IBNU QUDAMAH

Al Mughni

Pembahasan Tentang:
Walimah, Mempergauli Istri,
Khulu', Rujuk, Ila

Tahqiq:
DR. M.Syarafuddin Khathab
DR. Sayyid Muhammad Sayyid
Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq

كتاب الوليمة

كتاب عشرة النساء والخلع

كتاب الخلع

كِتَابُ الرَّجْعِ

كِتَابُ الإِيلَاءِ

كِتَابُ الْوَلِيمَةِ

WALIMAH

Walimah adalah nama untuk makanan yang khusus dalam pesta pernikahan, tidak berlaku untuk lainnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Tsa'lab dan pakar bahasa lainnya.

Sebagian fuqaha dari kalangan teman-teman kami dan selain mereka mengatakan, "*Walimah* berlaku untuk setiap makanan yang berkenaan dengan kegembiraan (kebahagiaan). Hanya saja penggunaannya untuk makanan pesta pernikahan lebih sering digunakan."

Akan tetapi pendapat ahli bahasa lebih kuat karena mereka-lah sang empunya bahasa yang lebih mengetahui maksud bahasa tersebut dan lebih paham Bahasa Arab.

Adzirah adalah nama untuk undangan Khitan, dan dinamakan pula *A'dzar.*

Khurs dan *Khursah* adalah nama untuk undangan kelahiran.

Wakirah adalah undangan dalam rangka membangun rumah. Dikatakan: *Wakkara* dan *Kharrasa* dengan tasydid.

Naqi'ah adalah nama untuk undangan berkenaan dengan kembalinya seseorang dari perjalanan. Dikatakan *Naqa'a* tanpa tasydid.

Aqiqah adalah nama untuk penyembelihan binatang untuk anak.

Seorang penyair berkata:

Setiap makanan yang diinginkan oleh Rabi'ah adalah

Khurs, A'dzar dan Naqi'ah

Hudzdzaq adalah makanan (jamuan makan) ketika seorang anak telah mengkhatamkan Al Qur'an.

Ma'dubah adalah nama untuk setiap undangan yang ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Dan *Aadib* adalah pemilik *Ma'dubah*.

Seorang penyair berkata:

Pada musim dingin kami mengundang semua orang

Orang yang mengundang tidak melihat seorang pun dari kami yang tidak hadir

Dalam undangan *Jafala* adalah mengundang semua orang. Sedangkan *Naqara* adalah mengundang kalangan tertentu saja.

1217. Masalah: Al Kharqi berkata, "Disunnahkan bagi orang yang menikah mengadakan walimah (kenduri) meskipun dengan menyembelih seekor domba betina."

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa walimah itu hukumnya Sunnah yang disyariatkan dalam acara pesta pernikahan. Hal ini berdasarkan hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menyuruh melakukannya dan beliau juga melakukannya. Beliau bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf saat dia menikah, "Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor domba betina."[1]

Anas berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengadakan walimah untuk salah seorang istrinya seperti walimah yang diadakan untuk

---

[1] Telah disebutkan pada Masalah No. (1135/170).

Zainab. Beliau menyuruhku agar mengundang orang-orang lalu beliau menjamu mereka dengan roti dan daging sampai mereka kenyang."[2]

Anas berkata, "Rasulullah ﷺ memilih Shafiyyah untuk dirinya lalu beliau membawanya hingga sampai di Tsaniyyah Ash-Shahba' kemudian beliau menggaulinya. Lalu beliau membuat kue kurma dalam nampan kecil lalu bersabda, "Panggillah orang-orang di sekitarmu!" Maka itu menjadi walimah Rasulullah ﷺ untuk Shafiyyah." (Muttafaq 'Alaih)[3]

Disunnahkan mengadakan walimah dengan menyembelih seekor domba betina bila mampu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Abdurrahman, "Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor domba betina."

Anas berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah mengadakan walimah untuk salah seorang istrinya seperti walimah yang diadakan untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor domba betina." (Redaksi Al Bukhari)

Adapun bila seseorang mengadakan walimah dengan selain domba betina (kambing) maka hukumnya boleh, karena beliau pernah mengadakan walimah untuk Shafiyyah ؓ dengan kue korma dan mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum. (HR. Al Bukhari)[4]

---

[2] HR. Al Bukhari (8/H4793/Fath, *Pembahasan: Tafsir*) (9/H5171/Fath, *Pembahasan: Nikah*), Muslim (2/91/1049,1050, *Pembahasan: Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 4743), Ibnu Majah (1/H 1098), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/172,227).

[3] HR. Al Bukhari (4/H 2235/Fath, *Pembahasan: Jual Beli*) (6/h 2893, *Pembahasan: Jihad*), Muslim (2/84/1043,1044, *Pembahasan: Nikah*).

[4]- HR. Al Bukhari (9/H 5172/Fath, *Pembahasan: Nikah*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/113).

Pasal: Walimah hukumnya tidak wajib menurut mayoritas ulama. Tapi sebagian *Ashab* Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya wajib, karena Nabi ﷺ menyuruh Abdurrahman bin 'Auf melakukannya. Disamping itu memenuhi undangan walimah adalah wajib sehingga hukum walimah juga wajib.

Adapun menurut kami, walimah adalah jamuan makan yang diadakan karena ada kegembiraan atau kebahagiaan sehingga mirip dengan makanan-makanan lainnya. Hadits ini menunjukkan Sunnah dengan argumentasi yang telah kami uraikan. Mengenai perintah Nabi ﷺ agar mengadakan walimah dengan domba betina (kambing), tidak ada perselisihan ulama bahwa hukumnya tidak wajib. Tentang argumentasi yang mereka sebutkan tidak ada dasarnya sama sekali dan juga terbantahkan dengan masalah salam yang tidak wajib tapi menjawabnya wajib.

1218. Masalah: Al Kharqi berkata, "Bagi orang yang diundang wajib mendatanginya."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya wajib bagi yang diundang apabila tidak ada hiburan terlarang di dalamnya."

Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Imam Syafi'i, Al Anbari, Abu Hanifah dan para pengikutnya. Akan tetapi sebagian Ashhab Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya fardhu kifayah, karena memenuhi udangan walimah merupakan tindakan menghormati orang yang mengundang dan hukumnya seperti menjawab salam.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجِيبُوْا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَيْهَا

"*Apabila salah seorang dari kalian diundang dalam acara walimah (kenduri), hendaklah dia mendatanginya.*"[5]

Dalam redaksi lain dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَيْهَا

"*Penuhilah undangan ini bila kalian diundang.*"[6]

Abu Hurairah berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang miskin. Barangsiapa yang tidak mau mendatanginya berarti dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[7] (HR. Al Bukhari)

Hadits ini bersifat umum, sedangkan arti redaksi "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah" adalah makanan walimah yang penjamunya hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Hal ini tidak berarti bahwa semua makanan walimah buruk, karena kalau yang dimaksud demikian tentu Nabi ﷺ tidak akan menyuruh menghadirinya, tidak akan

---

[5] HR. Al Bukhari (9/H 5173/Fath, *Pembahasan: Nikah*), Muslim (2/96/1052, *Pembahasan: Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3736), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1614), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2205) dengan redaksi "Hendaklah dia memenuhinya," Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/49/546), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/20, 22, 37, 101) dengan redaksi yang mirip.

[6] HR. Al Bukhari (9/H 5179/Fath, *Pembahasan: Nikah*), Muslim (2/103/1053, *Pembahasan: Nikah*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/H 1098), dia berkata "*Hasan Shahih*" dengan redaksi "Datangilah ......," Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/68/127).

[7] HR. Al Bukhari (9/H 5177/*Fath*, *Pembahasan: Nikah*), Muslim (2/107,109,1054,1055, *Pembahasan: Nikah*) dari Abu Hurairah secara *Mauquf*. Dia juga meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah secara *Marfu'* (2/110/1055) dengan redaksi "Yang melarang orang yang akan mendatanginya dan mengundang orang yang tidak mau mendatanginya," Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3742), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1913), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2067). Dalam redaksinya disebutkan "Orang-orang miskin" sebagai ganti dari "Orang-orang fakir," Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/50/546) dengan redaksi seperti riwayat Ad-Darimi, Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/241, 267, 405, 406, 494) dengan redaksi "Orang-orang miskin," Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (7/H 5281).

menganjurkannya dan tidak akan menyuruh memenuhi undangannya serta tidak akan melakukannya. Disamping itu menghadirinya wajib bila ada undangannya. Jadi setiap orang yang diundang wajib menghadirinya.

Pasal: Yang wajib menghadiri undangan walimah hanya orang yang diundang langsung (dengan menyebut namanya). Misalnya seseorang diundang dengan namanya atau sekelompok orang tertentu. Apabila undangannya bersifat umum, misalnya pengundang mengucapkan "Wahai kalian semua, hadirilah undangan walimah ini," atau sang utusan mengucapkan "Aku disuruh mengundang setiap orang yang aku temui atau siapa saja yang aku mau," maka tidak wajib menghadirinya dan tidak Sunnah, karena dalam undangan ini tidak disebutkan nama orang yang diundang sehingga tidak wajib menghadirinya. Disamping itu hal ini tidak ada nash-nya dan tidak akan menyinggung perasaan pengundang bila tidak menghadirinya. Dan boleh pula menghadirinya karena masuk dalam undangan secara umum.

Pasal: Apabila walimah diadakan lebih dari satu hari maka hukumnya diperbolehkan. Al Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubay, bahwa dia mengadakan pesta pernikahan dan mengundang orang-orang Anshar selama 8 hari.[8]

Apabila seseorang diundang maka wajib menghadirinya pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua Sunnah, sementara pada hari ketiga tidak Sunnah.

Imam Ahmad berkata, "Hari pertama wajib, hari kedua kalau dia suka, dan hari ketiga tidak wajib."

Imam Syafi'i juga menyatakan hal yang sama dengan ini.

8- HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (10/448/19665). Ibnu Hajar juga menampilkannya dalam *Al Fath* (9/151) dengan sanad Shahih.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Walimah pada hari pertama wajib, hari ketiga telah diketahui, sedang hari ketiga adalah Riya' dan Sum'ah."*[9] (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dll)

Sa'id Ibnu Al Musayyab juga menyatakan hal yang sama dengan ini.

Sa'id pernah diundang dalam acara walimah dua kali dan dia menghadirinya. Kemudian dia diundang untuk ketiga kalinya. Maka dia melempari petugas yang mengundang dengan kerikil. (HR. Abu Daud dan Al Khallal)[10]

Pasal: Mengundang ke acara walimah adalah pemberian ijin untuk masuk dan makan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَذَلِكَ إِذْنٌ لَهُ

---

[9] HR. Abu Daud (3/H 3745, Pembahasan: *Makanan*), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1915). Dia berkata dalam *Az-Zawa'id* "Dalam sanadnya terdapat Abu Malik An-Nakha'i, seorang periwayat yang disepakati kelemahannya oleh para ulama," Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/28,371), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2065), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/260) dari Hammam dari Qatadah dari Al Hasan dari Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi dari seorang laki-laki buta suka Tsaqif bernama Ma'ruf, yakni dipuji sebagai orang baik, bila memang namanya bukan Zuhair bin Utsman maka aku tidak tahu namanya: bahwa Nabi ﷺ bersabda: Al Haitsami juga menampilkannya dalam *Al Majma'* (4/56) dari hadits Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Kabir*." Dalam sanadnya terdapat Atha' Ibnu As-Sa'ib yang menjadi *Mukhtalith*. Ibnu Hajar juga menyebut profilnya dalam *Al Fath* (9/151) dan dia berkata: imam Bukhari berkata, "Sanadnya tidak Shahih dan tidak benar bahwa dia seorang Sahabat," yakni Zuhair.

[10] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3746, Pembahasan: Makanan), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/260) dengan sanad lemah.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang lalu dia datang bersama utusan, maka itu merupakan pemberian ijin baginya."[11] (HR. Abu Daud).

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apabila engkau dipanggilkan berarti engkau telah diijinkan." (HR. imam Ahmad dengan sanadnya).[12]

Pasal: Apabila seseorang diundang orang dzimmi, maka menurut *Ashab* kami tidak wajib mendatanginya, karena memenuhi panggilan orang Islam adalah dalam rangka menghormati dan loyal terhadapnya serta meneguhkan kecintaan dan persaudaraan dengannya. Oleh karena itu orang Islam tidak wajib menghadiri undangan orang dzimmi. Disamping itu makanan orang kafir tidak menjamin aman dari sesuatu yang haram dan najis. Akan tetapi boleh memenuhi undangan mereka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bahwa seorang laki-laki Yahudi mengundang Nabi ﷺ untuk makan roti gandum dan kuah lemak yang berubah baunya, dan beliau memenuhi undangan tersebut. Demikianlah yang disebutkan oleh imam Ahmad dalam *Az-Zuhd*.[13]

Pasal: Apabila seseorang diundang dua orang laki-laki sedang dia tidak bisa menggabungkan dua undangan tersebut dan ada yang lebih dulu mengundangnya, maka dia harus menghadiri undangan yang

---

[11] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/H 5190), Abu Qatadah berkata, "Dia tidak mendengar apa-apa dari Abu Rafi', Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/533), Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (1075) dari jalur Qatadah dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah. Qatadah adalah seorang *Mudallis* yang meriwayatkan secara *'An'anah*. Akan tetapi hadits ini memilik *Syahid* dalam riwayat Abu Daud (4/H 5189) dari Abu Hurairah, Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (1076). Sanadnya Shahih sesuai syarat Muslim.

[12] HR. Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (1074) dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, dia berkata "Apabila seorang laki-laki diundang berarti dia telah diijinkan." Sanadnya Shahih sesuai syarat Muslim.

[13] Telah disebutkan pada No. 192 Masalah No. 772.

pertama. Karena menghadiri undangannya menjadi wajib saat dia diundang. Mengenai menghadiri undangan kedua juga wajib, tapi ini tidak mungkin karena ada undangan pertama. Apabila dua undangan tersebut bentrok maka dia harus menghadiri yang pintunya paling dekat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Apabila dua undangan bertabrakan (bersamaan), maka hadirilah yang pintunya lebih dekat, karena yang pintunya lebih dekat adalah tetangga yang lebih dekat. Apabila ada yang lebih dulu mengundang maka penuhilah undangan yang pertama."[14]

Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, manakah yang harus kuberi hadiah ?" Jawab Nabi, "Yang pintu rumahnya lebih dekat dengan rumahmu."[15]

Disamping itu tindakan ini merupakan salah satu bentuk kebaikan sehingga harus ada yang didahulukan berdasarkan pertimbangan ini. Apabila dua undangan sama, maka yang didatangi adalah yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya. Apabila keduanya sama juga, maka yang didatangi yang lebih taat beragama. Dan apabila keduanya sama juga, maka harus diundi antara keduanya, karena undian akan membantu orang yang berhak ketika hak-hak bersamaan.

---

[14] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3756), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/408), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/275) dari jalur Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani dari Abu Al Ala' Al Audi dari Humaid bin Abdurrahman dari seorang laki-laki sahabat Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: ....dst. Sanadnya lemah karena ada seorang periwayat bernama Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani yang *Kun-yah*nya Abu Khalid. Al Hafizh berkata, "Dia orang yang sangat jujur tapi sering keliru dan juga seorang *Mudallis*." Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (3/221), "Sanadnya lemah."

[15] HR. Al Bukhari (4/H 2259/Fath, *Pembahasan: Syuf'ah*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/175,187,193,239).

1219. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila dia tidak suka makan, maka dia cukup berdoa lalu pergi."

Penjelasannya adalah bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan walimah karena inilah yang diperintahkan dan yang tidak dilakukannya mendapat ancaman. Adapun makan, hukumnya tidak wajib, baik dia berpuasa atau tidak. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Akan tetapi bila yang diundang sedang berpuasa wajib, maka dia harus menghadirinya tapi tidak boleh berbuka karena hukumnya tidak boleh. Karena puasanya wajib sementara makannya tidak wajib.

Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits. Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

"*Apabila salah seorang dari kalian diundang maka hendaklah dia menghadirinya. Jika dia sedang berpuasa, maka cukup dia berdoa; tapi bila dia tidak sedang berpuasa maka dia bisa makan.*"[16] (HR. Abu Daud)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Maka hendaklah dia berdoa."

Ibnu Umar pernah diundang ke acara walimah (kenduri) lalu dia datang dan mengulurkan tangannya seraya membaca "Bismillah," kemudian dia menggenggam tangannya dan berkata, "Makanlah! Karena aku sedang berpuasa."[17]

---

[16] HR. Muslim (2/106/1054, *Pembahasan: Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2460), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/H 780), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/279,489,507).

[17] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/263) dengan periwayat-periwayat *Tsiqah*.

Apabila puasanya Sunnah maka dianjurkan agar dia makan, karena dia boleh membatalkan puasanya. Apabila dengan makan dapat menyenang hati saudaranya sesama muslim, maka ini lebih patut dilakukan. Karena ada riwayat bahwa Nabi ﷺ menghadiri undangan bersama beberapa orang Sahabat, lalu salah seorang laki-laki yang hadir menepi ke sudut ruangan seraya berkata, "Aku sedang berpuasa." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Kalian telah diundang oleh saudara kalian dan dia telah mengeluarkan biaya untuk kalian. Makanlah lalu berpuasalah satu hari sebagai gantinya jika kamu mau.*"[18]

Apabila dia ingin menyempurnakan puasanya maka hukumnya boleh, berdasarkan hadits yang telah kami uraikan di atas. Akan tetapi dia harus mendoakan mereka dan memberitahukan bahwa dia sedang berpuasa, agar mereka tahu bahwa dia sedang berhalangan sehingga tidak ada tuduhan macam-macam terhadapnya.

Abu Hafsh meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman bin Affan ؓ: bahwa dia menghadiri undangan budak Al Mughirah saat dia sedang berpuasa. Maka dia berkata, "Sebenarnya aku sedang berpuasa. Akan tetapi aku suka menghadiri undangannya dan mendoakan keberkahan untuknya."

Diriwayatkan dari Abdullah bahwa dia berkata, "Apabila makanan dihidangkan di hadapan salah seorang dari kalian ketika dia sedang berpuasa, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa."

Apabila dia sedang tidak berpuasa, maka yang lebih baik adalah memakannya karena akan lebih menghormati orang yang mengundang dan menyenangkan hatinya.[19]

---

[18] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/279). Al Hafizh menampilkannya dalam *Al Fath* (4/247). Dia berkata, "Sanadnya *Hasan.*"

[19] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (4/200/7483) dari Abdullah bin Mas'ud secara *Mauquf.*

Akan tetapi makan disini hukumnya tidak wajib. Sedangkan menurut *Ashab* Syafi'i dalam pendapat yang lain, dia wajib makan; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ

"Apabila dia sedang tidak berpuasa, hendaklah dia makan." Dan lagi pula tujuannya adalah makan sehingga hukumnya wajib.

Adapun dalil yang kami jadikan pegangan adalah sabda Nabi ﷺ, *"Apabila salah seorang dari kalian diundang, hendaklah dia menghadirinya. Bila dia mau maka dia bisa makan, dan bila mau dia bisa tidak makan."*[20]

Disamping itu seandainya makan hukumnya wajib maka orang yang sedang berpuasa Sunnah wajib makan. Mengingat dia tidak wajib makan maka dia juga tidak wajib makan bila sedang tidak berpuasa. Adapun tentang perkataan mereka "Yang dimaksud adalah makan," kami katakan bahwa yang dimaksud adalah memenuhi undangan tersebut. Oleh karena itulah orang yang berpuasa yang tidak makan wajib menghadirinya.

Pasal: Apabila seseorang diundang ke acara walimah yang di dalamnya ada kemaksiatan seperti pesta miras dan musik sementara dia bisa mengingkarinya dan menghilangkannya, maka dia harus hadir dan mengingkarinya. Karena hal ini akan menunaikan dua kewajiban: memenuhi undangan sesama muslim dan menghilangkan kemungkaran. Sedangkan bila tidak mampu mengingkarinya, maka dia tidak perlu hadir.

---

[20] HR. Muslim (2/105/1054, *Pembahasan: Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/3740), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1751).

Apabila dia tidak mengetahui kemungkaran tersebut sampai dia datang, maka dia bisa menghilangkannya. Sedangkan bila dia tidak mampu maka dia harus pergi. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i.

Imam Malik berkata, "Adapun hiburan ringan seperti rebana dan gendang maka dia tidak perlu pulang." Pendapat dinyatakan oleh Ibnu Al Qasim.

Ashbagh berkata, "Menurutku dia harus pulang."

Abu Hanifah berkata, "Apabila ada hiburan maka dia boleh duduk lalu makan."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila dia termasuk orang yang menjadi panutan, maka menurutku dia harus keluar."

Al-Laits berkata, "Apabila di dalamnya ada pertunjukkan menabuh gendang maka tidak layak menghadirinya."

Dalil asalnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Safinah: Bahwa seorang laki-laki dijamu oleh Ali, lalu Ali membuat makanan untuknya. Lalu Fatimah berkata, "Bagaimana kalau kita mengundang Rasulullah ﷺ untuk ikut makan bersama kita?" Lalu orang-orang memanggil beliau dan beliau pun datang. Ketika beliau meletakkan tangannya di gagang pintu, beliau melihat kain tipis yang berisi aneka ragam corak di sudut rumah. Maka beliau pun pulang. Lalu Fatimah berkata kepada Ali, "Susullah beliau dan tanyakan kepadanya, "Mengapa engkau kembali, wahai Rasulullah ?." Maka Rasulullah ﷺ menjawab, "Aku tidak pantas memasuki rumah yang ada kain bercoraknya." (Hadits Hasan)[21]

---

[21] HR. Abu Daud dalam *Al Ath'imah* (3/H 3775). Di dalamnya ada tambahan "Atau seorang Nabi," Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3360), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/221,222). Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkannya dengan sanad Hasan dalam *At-Tamhid* (10/180,181).

Abu Hafsh meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak duduk di hadapan meja makan yang ada mirasnya."[22]

Dari Nafi' berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar, lalu dia mendengar suara seruling penggembala. Maka dia menutupi kedua telinganya dengan kedua jarinya lalu menjauh dari jalan. Dan tak henti-hentinya dia bertanya, "Wahai Nafi', apakah engkau masih mendengarnya ?" sampai aku menjawab, "Tidak." Maka dia pun melepas kedua jarinya dari kedua telinganya. Lalu dia dia kembali lagi ke jalan tersebut seraya berkata, "Beginilah, aku pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukannya." (HR. Abu Daud dan Al Khallal)[23]

---

22 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (5/H 2801) dari jalur Al Hasan bin Shalih dari Laits bin Sulaim dari Thawus dari Jabir. Abu Isa berkata, "Hadits ini *Hasan Gharib*; kami tidak mengetahuinya dari hadits Thawus dari Jabir kecuali dari jalur ini."

Muhammad bin Ismail berkata, "Laits bin Abi Sulaim adalah seorang periwayat yang *Shaduq*, tapi terkadang dia keliru."

Muhammad bin Ismail berkata: Ahmad bin Hambal berkata, "Laits tidak meriwayatkan haditsnya dengan tegas. Dia sering meriwayatkan secara *Marfu'* padahal selain dia tidak melakukannya. Karena itulah para ulama hadits memvonisnya *Dha'if*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2092), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/266). Al Haitsami juga menampilkannya dalam *Al Majma'* (1/277). Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan di dalamnya ada seorang periwayat yang tidak diketahui namanya." Ibnu Hajar juga menampilkannya dalam *At-Talkhish* (3/221,222) dari beberapa jalur dan berkata, "Sanad-sanadnya lemah." Ahmad juga meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya (1/20) dari hadits Umar bin Khaththab, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/288).

Secara global hadits ini Shahih, insya Allah. Ibnu Hajar juga menampilkannya dalam *Al Fath* (9/159) dan berkata, "Sanadnya bagus."

23. HR. Abu Daud (4/H 4924, *Pembahasan: Etika*); Abu Daud berkata, "Hadits ini *Munkar*," Ahmad dalam *Musnad*-nya (4535) (4965) dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa. Dalam *'Aunul Ma'bud* ada komentar terhadap pernyataan Abu Daud, "Alasan vonis *Munkar* terhadap hadits ini tidak diketahui, karena seluruh periwayat hadits ini adalah orang-orang *Tsiqah* dan hadits ini tidak bertentangan dengan riwayat orang yang paling *Tsiqah*." Ath-Thabarani juga menampilkannya dalam *Musnad Asy-Syamiyyin* (1/185), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/222). Hadits Sulaiman bin Musa dari Nafi' diperkuat oleh Maimun bin Mihran dalam riwayat Abu Daud dan Muth'im bin Al Miqdam dalam riwayat Abu Daud dan Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir* (1/13). Hadits ini *Shahih*, insya Allah.

Disamping itu dia melihat kemungkaran dan mendengarnya tanpa ada keperluan sehingga dia harus mencegahnya, sebagaimana bila dia mampu menghilangkannya. Ini berbeda dengan orang yang memiliki tetangga yang suka melakukan kemungkaran dan bermain seruling (musik), karena dia boleh tinggal di dalam rumah, karena bila dia keluar rumah akan membahayakannya.

Pasal: Apabila dia melihat ukiran dan gambar pohon dan sebagainya, maka tidak apa-apa mendatangi acara walimah tersebut, karena ia hanya ukiran dan hukumnya seperti corak dalam kain. Apabila ada gambar binatang di tempat yang diinjak atau dijadikan sandaran, misalnya tikar dan bantal, maka hukumnya juga diperbolehkan. Apabila gambarnya pada tirai dan dinding serta sesuatu yang tidak diinjak sementara dia dia bisa menghapusnya atau memotong kepalanya, maka dia harus melakukannya lalu duduk. Bila dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus pergi dan tidak perlu duduk. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama.

Ibnu Abdil Barra berkata, "Inilah pendapat yang paling adil." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, Salim, Urwah, Ibnu Sirin, Atha', Ikrimah bin Khalid, Ikrimah *Maula* Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini juga dinyatakan oleh imam Syafi'i.

Abu Hurairah tidak menyukai gambar baik yang ditancapkan (dipasang pada dinding dsb) maupun yang dihamparkan (seperti tikar dsb).

Imam Malik juga bersikap sama seperti Abu Hurairah. Hanya saja beliau hanya menganggap makruh dan tidak menganggap haram.

Kemungkinan mereka melandaskan pendapat mereka kepada keumuman sabda Nabi ﷺ, "Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar dan anjingnya." (Muttafaq Alaih)[24]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: Bahwa dia diundang ke acara kenduri. Ketika dia diberitahu bahwa dalam rumah tersebut ada gambar, dia enggan datang kecuali setelah gambar tersebut dirusak.[25]

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Nabi ﷺ tiba dari perjalanan dan saat itu aku menutupi lemari kecilku dengan kain yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau bersabda, ."Apakah kamu menutupi lemari ini dengan tirai yang ada gambarnya?" Maka beliau merobeknya." Kata Aisyah, "Lalu aku merobeknya menjadi dua, dan seakan-akan kulihat beliau bersandar pada salah satunya." (HR. Ibnu Abdil Barr)[26]

Disamping itu bila gambar tersebut dirusak berarti ia tidak diagungkan dan tidak mirip berhala yang disembah dan dijadikan tuhan. Jadi ia tidak perlu dihormati.

Adapun yang kami riwayatkan adalah lebih khusus daripada yang diriwayatkan mereka. Diriwayatkan dari Abu Thalhah bahwa dia ditanya, "Bukankah Nabi ﷺ telah bersabda "Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar dan anjingnya?" Jawab Abu Thalhah, "Bukankah engkau telah mendengar bahwa beliau bersabda, *"Kecuali garis-garis pada kain?'* (Muttafaq Alaih)[27]

---

[24] HR. Al Bukhari (6/H 3226/Fath, *Pembahasan: Awal Penciptaan*), Muslim (3/85/1665, *Pembahasan: Pakaian dan Hiasan*).

[25] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/268) secara *Mauquf.* Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*, "Sanadnya Shahih."

[26] HR. Al Bukhari dengan redaksi yang sama (5/H 2479, *Pembahasan: Mazhalim*), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (8/H 5372), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/247).

[27] HR. Al Bukhari (6/H 3226/Fath, *Pembahasan: Awal Penciptaan*), Muslim (3/84,85/1665, *Pembahasan: Pakaian dan Hiasan*).

Hadits ini bisa ditafsirkan bahwa yang diperbolehkan adalah gambar yang dijadikan tikar (hamparan) sedang yang makruh adalah gambar yang digantung, berdasarkan hadits Aisyah.

Pasal: Apabila kepala gambar dipotong maka hilanglah hukum makruhnya.

Ibnu Abbas berkata, "Gambar itu adalah kepala. Apabila kepalanya telah dipotong maka ia bukan lagi gambar."[28]

Pernyataan ini juga diriwayatkan dari Ikrimah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Jibril عليه السلام mendatangiku lalu berkata, "Kemarin aku mendatangimu dan tidak ada yang menghalangiku masuk kecuali karena ada gambar di pintu rumahmu dan dalam rumah ada tirai yang ada gambarnya dan juga ada anjingnya. Maka potonglah kepala gambar yang ada di pintu dan jadikan seperti pohon. Dan sobeklah tirai tersebut untuk dijadikan dua bantal yang diinjak. Kemudian keluarkanlah anjing tersebut." Maka Rasulullah ﷺ melakukannya.[29]

Apabila gambar tersebut dipotong sehingga tidak lagi seperti binatang, seperti dadanya atau perutnya, atau kepalanya dipisah dari badannya, maka ini tidak masuk dalam larangan, karena gambarnya tidak ada lagi setelah hilang sehingga seperti memotong kepala. Apabila yang telah dihilangkan tetap menunjukkan gambar binatang, seperti mata, tangan dan kaki, maka hukumnya seperti gambar yang terlarang. Begitu pula bila di awal gambar ada gambar tubuh tanpa kepala atau kepala tanpa tubuh, atau ada kepalanya sementara seluruh tubuh

---

[28] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/270) secara *Mauquf*. Hadits ini juga diriwayatkan secara *Marfu'* dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ ....dst. Lih. *Ash-Shahihah* (1921) dan hadits ini dinisbatkan kepada Al Isma'ili.

[29] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/No. 4158), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (5/No. 2806), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/305) dengan sanad Shahih.

lainnya bukan binatang, maka ini juga tidak termasuk dalam larangan karena ia bukan gambar bintang.

Pasal: Membuat gambar adalah diharamkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang telah engkau buat."[30] (Muttafaq Alaih)

Dari Masruq berkata, "Kami pernah memasuki sebuah rumah yang ada patungnya bersama Abdullah, lalu dia menanyakan tentang salah satu patung yang ada, "Patung siapa ini?" Jawab orang-orang, "Patung Maryam" Kata Abdullah: Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah para pelukis (para pembuat patung dsb)." (Muttafaq Alaih)[31]

Menyuruh membuatnya juga haram seperti membuatnya.

Pasal: Adapun memasuki rumah yang di dalamnya ada gambarnya adalah tidak haram. Hanya saja dibolehkan untuk tidak menghadiri undangan karena hal tersebut sebagai hukuman bagi orang yang mengundang karena adanya kemungkaran di rumahnya. Dan bagi yang melihatnya di rumah orang yang mengundang tidak wajib keluar darinya. Demikianlah menurut pendapat imam Ahmad yang kuat, karena dia mengatakan dalam riwayat Al Fadhl (ketika dia ditanya), "Apabila seseorang melihat gambar pada tirai, apakah dia tidak dianggap melihatnya ketika masuk ke dalam rumah ?" Jawabnya, "Itu

---

[30] HR. Al Bukhari (10/ No. 5951/*Fath, Pembahasan:Pakaian*), Muslim (3/97/1669,1670, *Pembahasan:Pakaian dan Hiasan*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/26), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (8/H 5376) dengan redaksi yang sama.

[31] HR. Al Bukhari (10/H 5950/Fath, *Pembahasan: Pakaian*), Muslim (3/98/1670, *Pembahasan:Pakaian dan Hiasan*), An-Nasa'i (8/H 5378) dengan tambahan "Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya."

lebih mudah daripada gambar yang ada pada dinding." Dia ditanya lagi, "Bagaimana bila dia tidak melihatnya kecuali ketika makanan telah dihidangkan di hadapan orang-orang, apakah dia harus keluar ?" Jawabnya, "Janganlah engkau mempersulit kami (dengan pertanyaan tersebut). Akan tetapi bila dia melihatnya maka dia bisa mencela dan melarang mereka." Yakni bahwa dia tidak perlu keluar. Pendapat ini juga dinyatakan oleh imam Malik, karena beliau menganggapnya makruh tapi tidak menganggapnya haram.

Sedangkan menurut mayoritas *Ashab* Syafi'i, apabila gambarnya pada tirai atau sesuatu yang tidak diinjak maka tidak boleh masuk, karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Disamping itu seandainya ini tidak haram tentu tidak dibolehkan tidak menghadiri undangan yang wajib dihadiri.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ masuk ke dalam Ka'bah lalu beliau melihat ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail *Alaihimas-Salam* yang sedang mengundi nasib dengan anak panah. Maka beliau bersabda, *"Semoga Allah melaknat mereka. Sungguh mereka telah mengetahui bahwa keduanya tidak mengundi nasib dengan berhala sama sekali."* (HR. Abu Daud)[32]. Selain hadits ini juga riwayat yang telah kami sebutkan bahwa Abdullah masuk ke dalam rumah yang ada patung-patungnya. Juga perjanjian Umar dengan orang-orang Dzimmi agar mereka memperlebar pintu gereja dan biara mereka agar dapat dimasuk kaum muslimin dan orang-orang yang lewat dengan kendaraan mereka.

Ibnu A'idz meriwayatkan dalam *Futuh Asy-Syam* bahwa orang-orang Nashrani membuat makanan untuk Umar ؓ saat dia tiba di Syam, lalu orang-orang mengundangnya. Maka dia bertanya, "Di mana

---

[32] HR. Al Bukhari (3/H 1601/*Fath, Pembahasan: Haji*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2027), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3093), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/158).

tempatnya?" Jawab mereka, "Di gereja." Maka dia tidak mau datang tapi berkata kepada Ali, "Pergilah bersama orang-orang ke sana dan makanlah di sana." Maka Ali pergi bersama orang-orang lalu masuk ke dalam gereja dan makan di dalamnya. Lalu dia melihat gambar-gambar yang ada seraya berkata, "Andai saja Amirul Mukminin ikut masuk lalu makan."[33]

Jadi mereka sepakat bahwa boleh masuk ke dalam gereja yang ada gambarnya. Disamping itu memasuki gereja dan biara adalah tidak haram; begitu pula rumah-rumah yang di dalamnya ada gambarnya. Mengenai keengganan malaikat untuk memasukinya tidaklah menunjukkan keharamannya bagi kita, seperti halnya bila dalam rumah tersebut ada anjingnya. Disamping itu juga tidak haram bagi kita berteman dengan orang-orang yang memiliki lonceng meskipun malaikat tidak mau mendekati mereka. Mengenai dibolehkannya tidak menghadiri undangan tersebut adalah dalam rangka mengganjar pelakunya dan melarangnya melakukannya. *Wallahu A'lam*

Pasal: Apabila dinding ditutupi dengan tirai yang tidak ada gambarnya bahwa ada keperluan misalnya untuk menghindari panas atau dingin, maka tidak apa-apa, karena dia menggunakannya untuk keperluannya dan kasusnya mirip dengan tutup pintu dan yang digunakan pada tubuh. Sedangkan bila tidak ada keperluannya maka hukumnya makruh dan bisa jadi alasan untuk tidak menghadiri undangan. Dalilnya adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Salim bin Abdullah bin Umar berkata, "Aku mengadakan pesta pernikahan pada masa ayahku, lalu ayahku mengumumkan kepada orang-orang agar datang. Di antara orang yang diundang adalah Abu

[33] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/268) secara *Mauquf* dengan sanad Shahih. Ibnu 'A'idz adalah Muhammad bin A'idz Ibnu Ahmad Al Qurasyi Ad-Dimasyqi, seorang penulis, sejarawan dan ahli hadits. Dia wafat pada tahun 233 H atau setelahnya. (*Tarikh At-Turats* 1/1/114)

Ayyub. Ketika itu orang-orang menutupi rumahku dengan tirai hijau. Abu Ayyub pun datang dengan antusias. Tapi ketika dia melihat rumahku ditutupi dengan tirai hijau, dia pun bertanya, "Wahai Abdullah, apakah orang-orang menutupi dinding rumahmu dengan tirai?" Ayahku menjawab dengan kemalu-maluan, "Wahai Abu Ayyub, kami didominasi perempuan" Kata Abu Ayyub, "Orang yang aku khawatirkan didominasi (dikalahkan) perempuan maka aku tidak khawatir bila mereka mendominasimu" Kemudian dia berkata, "Aku tidak akan memakan makanan kalian dan tidak akan masuk ke dalam rumah," lalu dia keluar. (HR. Al Atsram)[34]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al Khuthami: Bahwa dia diundang ke acara kenduri lalu dia melihat rumah pengundang ditutupi dengan tirai. Maka dia pun duduk di luar seraya menangis sehingga dia ditanya, "Apa yang membuatmu menangis" Jawabnya, "Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang selimutnya ditambal dengan potongan kulit lalu beliau bersabda, *"Dunia telah muncul di hadapan kalian"* sebanyak tiga kali. Kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian lebih baik (pada masa ini) ataukah pada masa dimana nampan makanan datang ke tengah-tengah kalian sementara golongan lain pergi, lalu salah seorang dari kalian pergi dengan mengenakan pakaian bagus sementara golongan lainnya pergi, lalu kalian menutupi rumah kalian sebagaimana Ka'bah ditutupi?." Kata Abdullah, "Bagaimana aku tidak menangis sedang saat masih hidup ini aku melihat rumah-rumah kalian ditutupi sebagaimana Ka'bah ditutupi?"[35]

---

[34] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/272). Al Haitsami menampilkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/54,55). Dia berkata, "HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dengan periwayat-periwayat yang *Shahih*."

[35] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/272). Al Haitsami menampilkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/323). Dia berkata, "HR. Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dengan periwayat-periwayat yang Shahih selain Abu Ja'far Al Khuthami. Dia periwayat yang *Tsiqah*."

Al Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dan Ali bin Al Husain dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang menutupi dinding.[36]

Aisyah meriwayatkan, "Bahwa Nabi ﷺ tidak menyuruh kami menutupi dinding (dengan tirai) dengan rezeki yang diberikan kepada kami."[37]

Apabila hal ini telah tetap, maka menutupi dinding hukumnya hanya makruh dan tidak haram. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Hal ini karena masalah keharamannya tidak ada dalil tetapnya (tidak ada dalil yang sah). Ibnu Umar melakukannya dan dilakukan pula pada masa Sahabat. Perbuatan ini dianggap makruh karena berlebih-lebihan, seperti tambahan pada pakaian dan makanan.

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya haram tidak makruh. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat, karena larangannya tidak tetap. Kalaupun tetap maka ditafsirkan sebagai makruh, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Pasal: Imam Ahmad ditanya tentang tirai yang ada Al Qur'annya. Dia menjawab, "Tidak layak Al Qur'an ada pada sesuatu yang digantungkan yang akan menyebabkannya diremehkan dan diusap." Lalu dia ditanya, "Apakah boleh dibiarkan?" Ternyata dia tidak suka bila hal itu dibiarkan. Dia berkata, "Apabila tirainya ada dzikrullah di dalamnya maka tidak apa-apa." Dia juga menganggap makruh membeli pakaian yang ada dzikrullah di dalamnya bila untuk diduduki atau diinjak.

---

[36] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/272) dari jalur Hakim bin Jubair dari Ali bin Husain: Bahwa Rasulullah ﷺ ......dst. Dia berkata, "Hadits ini *Munqathi'*."

[37] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/272), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/247) dengan redaksi yang sama dan sanadnya *Shahih*. Lihat *Adab Az-Zifaf* karya Albani (hal 127).

Pasal: Abu Abdillah ditanya, "Apabila ada seorang laki-laki yang menyewa rumah yang di dalamnya ada gambar-gambarnya, apakah boleh menghapusnya ?." Dia menjawab, "Ya."

Al Marwadzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah, "Aku pernah masuk toilet yang di dalamnya ada gambarnya, apakah menurutmu aku boleh menghapus kepalanya ?" Jawabnya, "Ya."

Perbuatan ini diperbolehkan karena membuat gambar hukumnya munkar sehingga boleh merubahnya, seperti alat mainan, salib dan berhala. Gambar-gambar ini boleh dirusak sampai ia tidak mengesankan sebagai gambar (yang bernyawa), seperti kepala dsb, karena melakukan seperti ini sudah dianggap cukup.

Imam Ahmad berkata, "Tidak apa-apa dengan mainan selama ia bukan gambar, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku ketika aku sedang bermain-main dengan mainan. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Aisyah ?" Aku menjawab, "Ini adalah kuda-kuda Sulaiman ﷺ." Maka beliau tertawa." (HR. Muslim dengan redaksi yang sama)[38]

Pasal: Rebana hukumnya tidak mungkar, berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya. Nabi ﷺ menyuruh menabuh rebana dalam acara pernikahan.[39]

Aisyah ﷺ meriwayatkan: Bahwa Abu Bakar ﷺ masuk menemuinya ketika di hadapannya ada dua orang budak perempuan yang menabuh rebana pada hari-hari Mina. Saat itu Nabi ﷺ sedang menutupi tubuhnya dengan kain. Lalu Abu Bakar membentak keduanya.

---

[38] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/H 4932), An-Nasa'i (64/95, *Pembahasan: Mempergauli Istri*), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (90/219) dengan sanad Shahih.

[39] Telah disebutkan pada No. (162) pada Masalah No. 1135.

Maka Nabi ﷺ membuka wajahnya seraya bersabda, *"Wahai Abu Bakar, biarkan keduanya karena sekarang adalah hari raya."* (Muttafaq Alaih)[40]

Pasal: Memakai bejana emas dan perak hukumnya haram. Apabila orang yang diundang melihatnya di rumah orang yang mengundang, maka dia harus mengingkarinya dan keluar dari rumah tersebut. Begitu pula bejana perak yang digunakan untuk wadah celak dan sebagainya.

Al Atsram berkata: Imam Ahmad ditanya, "Apabila seseorang melihat cermin bundar dari perak dan wadah celak dari perak, apakah dia harus keluar ?" Jawabnya, "Itu adalah pendapatku. Adapun bejana itu sendiri, maka hukumnya tidak diragukan lagi."

Dia berkata, "Sesuatu yang tidak digunakan adalah lebih mudah, seperti gagang pisau dan gelas. Hal ini karena melihat kemungkaran adalah seperti mendengarnya. Sebagaimana seseorang tidak boleh duduk di tempat yang ada suara seruling di dalamnya, maka dia juga tidak boleh duduk di tempat yang di dalamnya ada miras dan kemungkaran lainnya."

Pasal: Apabila dia tahu bahwa di rumah orang yang mengadakan kenduri ada kemungkaran yang tidak dia lihat dan tidak dia dengar karena terpisah dari tempat makanan atau disembunyikan oleh mereka saat dia datang, maka dia boleh hadir dan makan. Demikianlah yang dinyatakan oleh imam Ahmad. Dan orang yang diundang juga boleh menolak hadir menurut pendapatnya yang kuat, karena imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang diundang ke acara khitanan atau pesta pernikahan dan di tempat tersebut ada banci-banci, lalu

---

40- HR. Al Bukhari (2/H 987/Fath, *Pembahasan: Dua Hari Raya*), Muslim (2/17/608, *Pembahasan: Shalat Dua Hari Raya*), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (3/H 1596), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/84).

mereka mengundangnya lagi sehari setelah itu atau satu jam setelahnya ketika banci-banci sudah tidak ada. Beliau menjawab, "Aku berharap dia tidak berdosa bila tidak menghadirinya; dan bila dia menghadirinya maka aku juga berharap dia tidak berdosa."

Jadi kewajibannya menjadi gugur karena orang yang mengundang telah menjatuhkan kehormatan dirinya dengan melakukan sesuatu yang mungkar. Akan tetapi juga tidak dilarang menghadirinya karena orang yang datang tidak melihat kemungkaran tersebut dan tidak mendengarnya.

Imam Ahmad berkata, "Hukumnya wajib mendatangi bila makanan tersebut berasal dari harta yang halal dan tidak melihat kemungkaran di dalamnya."

Oleh karena itu berdasarkan pendapatnya ini maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut bila makanan yang dihidangkan berasal dari harta haram, karena mendatanginya sama saja merupakan kemungkaran dan memakannya juga merupakan kemungkaran. Jadi ini lebih layak dilarang, karena bila dia hadir maka tidak bisa menghindari makan-makan di sana.

1220. Masalah: Al Kharqi berkata, "Undangan khitan tidak dikenal oleh generasi terdahulu dan bagi yang diundang tidak wajib mendatanginya. Yang sesuai Sunnah adalah undangan walimah pernikahan."

Yang dimaksud generasi terdahulu adalah para Sahabat Rasulullah ﷺ yang merupakan panutan. Dalilnya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Utsman bin Abu Al Ash diundang ke acara khitan tapi dia tidak mau datang. Lalu dia ditanya dan dia menjawab, "Dulu pada masa Rasulullah ﷺ kami tidak mendatangi undangan khitan dan

kami tidak diundang untuk menghadirinya." (HR. Imam Ahmad dengan sanadnya).[41]

Apabila hal ini telah tetap, maka hukum undangan khitan dan seluruh undangan lainnya selain walimah adalah Sunnah, karena dalam undangan-undangan ini ada jamuan makan. Jadi menghadirinya Sunnah dan tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan *Ashab*nya.

Akan tetapi Al Anbari berkata, "Wajib mendatangi setiap undangan berdasarkan perintahnya yang bersifat umum, karena Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, hendaklah menghadirinya baik itu pesta pernikahan atau undangan lainnya."* (HR. Abu Daud)[42]

Adapun menurut kami, yang benar berdasarkan Sunnah adalah wajib menghadiri undangan walimah, yaitu jamuan makan pesta pernikahan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Khalil, Tsa'lab dan pakar bahasa lainnya. Hal ini dipertegas dalam sebagian riwayat Ibnu Umar رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah dia mendatanginya."[43] (HR. Ibnu Majah)

Utsman bin Abi Al Ash berkata, "Kami tidak mendatangi acara khitan pada masa Rasulullah ﷺ dan kami tidak diundang untuk menghadirinya."

---

[41] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/217) dari jalur Salamah Al Harrani dari Ibnu Ishaq. Yakni Muhammad dari Ubaidillah atau Abdullah bin Thalhah bin Kuraiz dari Al Hasan. Dia berkata: Dari Utsman (Al Hadits). Tapi sanadnya lemah. Muhammad bin Ishaq adalah seorang *Mudallis* yang meriwayatkan secara *An'anah*. Meskipun masih diragukan apakah yang benar Ubaidillah atau Abdullah bin Thalhah, yang jelas Ubaidillah bin Thalhah bin Kuraiz seorang periwayat yang dapat diterima, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib*.

[42]- HR. Muslim (2/100/H 1053, *Pembahasan: Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3738) dengan redaksi "Pesta pernikahan atau sejenisnya."

[43] HR. Muslim (2/101/1053, *Pembahasan: Nikah*), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1914).

Hal ini karena menikah itu Sunnah diumumkan dan disosialisasikan dengan suara dan rebana, sementara acara-acara lainnya tidak. Adapun tentang perintah menghadiri undangan selain pesta pernikahan, hukumnya adalah Sunnah, dengan alasan bahwa tidak ada undangan tertentu yang dikhususkan selain undangan pernikahan.

Adapun memenuhi undangan-undangan tersebut adalah Sunnah berdasarkan hadits ini. Disamping itu perbuatan tersebut akan menghibur hati orang yang mengundang dan menyenangkannya. Imam Ahmad pernah diundang ke acara khitan dan dia memenuhinya sekaligus makan. Adapun undangan itu sendiri tidak memiliki keutamaan khusus bagi pelakunya karena tidak-adanya dalil yang menjelaskannya. Kedudukannya sama seperti undangan tanpa ada sebab yang terjadi. Apabila pelakunya mengadakannya dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan untuk menjamu teman-temannya, maka dia akan mendapat pahala, insya Allah.

1221. Masalah: Al Kharqi berkata, "Adapun uang dan manisan yang disebar di kepala pengantin, hukumnya adalah makruh. Terkadang ia diambil oleh orang yang lebih disukai pemilik uang tersebut daripada pengantin."

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang uang yang disebar di kepala pengantin dan hukum mengambilnya. Diriwayatkan bahwa hal tersebut makruh baik dalam resepsi pernikahan atau acara lainnya.

Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Badri, Ikrimah, Ibnu Sirin, Atha', Abdullah bin Yazid Al Khuthami,[44] Thalhah dan

---

[44] Dia adalah Abdullah bin Yazid bin Hushain, seorang amir yang alim, Abu Musa Al Anshari Al Ausi Al Khuthami Al Madani Al Kufi. Dia adalah salah seorang Sahabat

Zubaid Al Yami.[45] Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Ada pula riwayat kedua dari imam Ahmad yang menyatakan bahwa hukumnya tidak makruh. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan juga merupakan pendapat Al Hasan, Qatadah, An-Nakha'i, Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Ibnu Mundzir. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Qarth berkata, "5 atau 6 ekor unta didekatkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu mereka mendekat kepada beliau menyerahkan diri siapa di antara mereka yang akan disembelih lebih dulu. Lalu Rasulullah ﷺ menyembelihnya seraya mengucapkan kata-kata yang tidak kudengar. Lalu kutanyakan kepada orang yang dekat dengan beliau. Maka dia berkata: Beliau mengatakan, *"Barangsiapa yang mau dia bisa memotongnya."*[46] (HR. Abu Daud). Kasus ini sama saja dengan uang atau makanan yang disebar di atas pengantin.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ diundang ke acara walimah seorang laki-laki Anshar, lalu orang-orang datang dengan menyebar uang dan makanan dan aku ikut mengambilnya. Sang periwayat mengatakan, "Aku juga melihat Rasulullah ﷺ ikut berdesak-desakan dengan massa." Maka aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau melarang kami mengambil uang dan makanan yang disebar di atas pengantin?" Jawab beliau, *"Yang aku larang mengambil harta di kamp militer."*[47]

Disamping itu hal ini adalah jenis yang diperbolehkan sehingga mirip pembolehan makanan bagi para tamu.

---

yang ikut melakukan Bai'atur Ridhwan pada saat berusia 17 tahun. Dia wafat sebelum tahun 70 Hijriyah dalam usia sekitar 80 tahun. (*Tahdzib As-Siyar* 1/95)

[45] Dia adalah Zubaid bin Al Harits Al Yami Al Kufi Al Hafizh, salah seorang tokoh terkenal dan termasuk Tabiin kecil (junior). Dia wafat pada tahun 122 Hijriyah. (*Siyar A'lam An-Nubala'* [5/296])

[46] Telah disebutkan pada no. 95 Masalah no.648.

[47] HR. Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (6/341). Dia berkata, "*Gharib*, dari hadits Malik dan Humaid. Kami tidak menulisnya kecuali dari hadits Shalih bin Ziyad."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Tidak halal merampas harta dan melakukan penyiksaan."* (HR. Al Bukhari)[48]

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Bahwa Nabi ﷺ melarang merampas harta dan melakukan penyiksaan."

Perbuatan tersebut adalah merebut harta, berdesak-desakan dan bisa membunuh. Terkadang harta tersebut diambil oleh orang yang membenci orang yang menyebar uang tersebut karena kerakusannya dan kerendahan jiwanya, sementara orang yang menyukainya malah tidak mendapatkannya karena menjaga kehormatannya. Biasanya yang terjadi adalah seperti ini; karena orang-orang yang sopan akan menjaga diri dan kehormatan mereka sehingga tidak ikut berdesak-desakan dengan orang-orang rendahan untuk memperebutkan makanan dan lainnya. Disamping itu perbuatan ini terkesan hina, sementara Allah ﷻ menyukai hal-hal yang luhur dan membenci hal-hal yang rendah. Adapun hadits tentang onta-onta tersebut bisa ditafsirkan bahwa Nabi ﷺ mengetahui bahwa tidak akan ada rebutan daging karena banyaknya daging tersebut dan sedikitnya orang-orang yang mengambilnya, atau beliau melakukannya karena sedang sibuk menjalani manasik sehingga tidak sempat membagikannya.

Secara umum, perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah tentang makruhnya. Adapun tentang kebolehannya tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya; begitu pula tentang mengambil barang-barang tersebut karena termasuk dibolehkan sehingga mirip dengan hal-hal lainnya yang dibolehkan.

---

[48] HR. Al Bukhari (5/H 2474/Fath, *Pembahasan: Perbuatan-Perbuatan Zhalim*; 9/H 5516, *Pembahasan: Sembelihan*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 2703) dengan redaksi, "Beliau melarang merampas harta."

1222. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila makanan dibagikan kepada orang-orang yang hadir maka tidak apa-apa mengambilnya."

Demikianlah yang diriwayatkan dari Abu Abdillah *Rahimahullah*, bahwa sebagian anaknya pintar-pintar lalu dia membagi-bagikan buah pala kepada anak-anak tersebut. Adapun bila makanan dan buah yang disebar dibagikan kepada orang-orang yang hadir, seperti buah padam, gula dan lainnya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini bahwa perbuatan tersebut baik tidak tercela.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Pada suatu hari Nabi ﷺ membagikan korma kepada Sahabat-Sahabatnya. Setiap orang diberi 7 butir korma dan aku juga diberi 7 butir yang salah satunya kepalanya. Tidak ada korma yang lebih kukagumi daripada korma tersebut karena sangat terasa dalam kunyahanku. (HR. Al Bukhari)[49]

Begitu pula bila makanan tersebut ditaruh di hadapan mereka dan mengijinkan mereka untuk mengambilnya tanpa saling berebutan, hukumnya juga tidak apa-apa.

Al Marwadzi berkata, "Aku menanyakan kepada Abu Abdillah tentang buah pala yang disebar. Ternyata dia tidak menyukainya (menganggap makruh). Dia berkata, "Mereka diberi dengan dibagi-bagikan kepada mereka."

Muhammad bin Ali bin Bahr berkata: aku mendengar Husn[50], Ummu Walad-nya Ahmad bin Hambal berkata, "Ketika putraku sudah bisa berpikir, majikanku berkata kepadaku, "Wahai Husnu, jangan sebar makanan tersebut kepadanya." Lalu dia membeli kurma dan buah pala

---

[49] HR. Al Bukhari (9/5411,5441/Fath, *Pembahasan:Makanan*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/324).

[50] Husn adalah budak perempuan yang dibeli oleh Imam Ahmad bin Hanbal setelah istrinya wafat, yaitu ibu dari putranya, Abdullah. Lalu budak perempuan tersebut melahirkan sebagian putra-putranya. Husn meriwayatkan beberapa hadits darinya (*Thabaqat Al Hanabilah* 1/429,4930)

lalu mengirimnya kepada gurunya." Kata Hasan, "Lalu aku membuatnya bubur kemudian kubagikan kepada orang-orang fakir. Maka beliau (imam Ahmad) berkata, "Bagus, bagus." Lalu Abu Abdillah membagikan buah pala kepada anak-anak, masing-masing diberi 5 buah."

Pasal: Bagi orang yang menemukan makanan dan uang yang disebar tersebut ada di pangkuannya, maka barang tersebut menjadi miliknya dan tidak makruh mengambilnya, karena ini sesuatu yang mubah yang ada di pangkuannya sehingga menjadi miliknya, seperti ikan yang meloncat dari dalam laut lalu jatuh di pangkuannya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambil barang tersebut dari pangkuannya, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan.

Pasal: Tidak apa-apa musafir mencampur perbekalan mereka dan makan bersama-sama. Apabila sebagian mereka makan lebih banyak dari sebagian lainnya maka tidak apa-apa. Orang-orang Salaf biasa mengeluarkan makanan mereka dalam peperangan dan haji. Adapun makanan yang disebar harus dipisah karena ia diambil dengan berebutan, berbeda dengan makanan yang dibawa musafir.

Pasal: Etika Makan

Disunnahkan mencuci tangan sebelum makan dan sesudahnya meskipun dalam keadaan berwudhu.

Al Marwadzi berkata, "Aku melihat Abu Abdillah mencuci kedua tangannya sebelum makan dan sesudahnya, meskipun beliau dalam keadaan berwudhu."

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa ingin memperbanyak kebaikan di dalam rumahnya, hendaklah dia berwudhu apabila makanannya dihidangkan dan ketika diangkat."* (HR. Ibnu Majah)[51]

Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Hasan bin Ali bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Wudhu sebelum makan dapat meniadakan kefakiran dan setelahnya dapat menghapus dosa-dosa kecil"*[52]. Yakni mencuci kedua tangan.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ رِيْحُ غَمْرٍ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

---

[51] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3260). Dia berkata: Jubarah bin Al Muflis menceritakan kepada kami, Katsir bin Sulaim menceritakan kepada kami, aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah ﷺ bersabda .... Hadits ini dinilai cacat oleh Al Bushairi dalam *Az-Zawa'id*. Dia berkata, "Jubarah dan Katsir adalah dua periwayat lemah. Az-Zubaidi menampilkannya dalam *Al Ithaf* (5/213). Dia berkata, "HR. Ibnu Majah dari jalur Jubarah bin Al Muflis dari Katsir bin Sulaim. Keduanya adalah periwayat lemah."

Aku mengatakan, "Kemungkinan ini keliru. Yang benar adalah Jubarah sebagaimana disebutkan dalam *As-Sunan* karya Ibnu Majah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab *Akhlaq An-Nabiyyi Wa Adabuhu* (hal 235) dari jalur Katsir bin Sulaim, seorang periwayat lemah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bahkan An-Nasa'i mengatakan, "*Matruk*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *Al Kamil* (6/63) dengan Tahqiq kami. Al Bukhari berkata, "Katsir adalah periwayat yang haditsnya *Munkar*."

[52] Al Ghazali mencantumkannya dalam *Al Ihya`* (2/4) dengan Tahqiq kami. Al Iraqi mengatakan, "Al Qudha'i meriwayatkannya dalam *Musnad Asy-Syihab* antara riwayat Musa Ar-Ridha dari ayah-ayahnya secara *Muttashil*. Tapi dia divonis *dha'if* oleh Al Ajlani dalam *Kasyf Al Khatha' Wa Al Albas* (2/448). Dia berkata: Ash-Shan'ani berkata, "*Maudhu'*." Al Haitsami menampilkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (5/23,24) dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi "Wudhu itu sebelum makan dan sesudahnya dapat meniadakan kefakiran dan ia termasuk Sunnah para Rasul." Dia berkata, "Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Ausath* dan di dalamnya ada Nahsyal bin Sa'id, seorang periwayat *Matruk*."

"Barangsiapa tidur sementara di tangannya ada bau daging dan mengenai sesuatu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri.'[53] (HR. Abu Daud)

Akan tetapi tidak apa-apa meninggalkan wudhu, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Bahwa Nabi ﷺ keluar dari toilet lalu makanan dihidangkan kepada beliau, lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, maukah kubawakan air wudhu untukmu ?" Jawab beliau, *"Aku tidak hendak menunaikan shalat.'*[54] (HR. Ibnu Majah)

Dari Jabir berkata, "Rasulullah ﷺ datang dari lembah bukit seusai buang hajat. Ketika itu di hadapan kami ada korma-korma di atas perisai. Lalu kami mengundang beliau dan beliau pun makan bersama kami tanpa menyentuh air (tidak mencuci tangannya)." (HR. Abu Daud)[55]

Diriwayatkan darinya, "Bahwa beliau memotong bahu kambing di tangannya lalu ada panggilan shalat. Maka beliau membuangnya dari tangannya lalu berdiri untuk shalat tanpa berwudhu terlebih dulu." (HR. Al Bukhari)[56]

Tidak apa-apa memotong daging dengan pisau berdasarkan hadits ini.

---

[53] Telah disebutkan Takhrij-nya No. 48 Jilid Pertama.

[54] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3261) dengan sanad *Shahih.*

[55] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/3762), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/397) dari jalur Sa'id bin Al Hakam, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, Khalid bin Zaid mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah ....dst. Sanadnya lemah. *'Illat*-nya adalah karena ada Abu Az-Zubair yaitu Muhammad bin Muslim bin Musa. Dia periwayat *Shaduq* hanya saja *Mudallis* sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib.*

[56] HR. Al Bukhari (1/H 207/*Fath, Pembahasan:Wudhu*; 2/H 675/*Fath, Pembahasan: Adzan*; 6/2923/*Fath, Pembahasan:Jihad*; 9/H 5408, *Pembahasan: Nikah*), Muslim (1/91,92/273, *Pembahasan:Thaharah*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/1836), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/365) (4/179) (5/588).

Muhanna berkata: aku menanyakan kepada Ahmad tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian memotong daging dengan pisau karena ia merupakan tradisi orang-orang Ajam.* Tapi potonglah dengan kuku (tangan) karena akan lebih enak dan lebih empuk."[57] Dia menjawab, "Hadits ini tidak *Shahih.*" Dia berargumen dengan hadits yang telah kami sebutkan.

Pasal: Disunnahkan membaca basmalah ketika hendak makan dan memakan makanan yang di hadapannya dengan tangan kanannya. Dalilnya adalah hadits riwayat Umar bin Abi Salamah bahwa dia berkata, "Ketika aku masih yatim dan diasuh Rasulullah ﷺ, tanganku jelalatan di atas piring. Maka beliau bersabda kepadaku,

"*Wahai bocah, bacalah basmalah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu.*" (Muttafaq Alaih)[58]

Dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, karena syetan makan dengan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."* (HR. Muslim).[59]

Dari Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah dia menyebut nama Allah. Bila*

---

[57] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3778). Abu Daud berkata, "Dia tidak kuat," An-Nasa'i (4/172, *Pembahasan:Puasa*). Dalam sanadnya terdapat Abu Mubasysyir Al Madani, seorang periwayat lemah sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa'i, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/280) dari jalur Abu Mubasysyir.

[58] HR. Al Bukhari (9/H 5386, *Pembahasan:Makanan*), Muslim (3/108,1599, *Pembahasan: Minuman*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3777), Ibnu Majah (2/H 3267), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2019) dengan redaksi "Sebutlah nama Allah dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu," dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/26,27).

[59] HR. Muslim (3/105/1598), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/3776, *Pembahasan:Makanan*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/H 1800), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2030), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/6/922,923).

dia lupa menyebut nama Allah di awalnya, hendaklah dia membaca "Dengan menyebut nama Allah, di awal dan akhirnya."[60]

Rasulullah ﷺ pernah duduk dan ketika itu ada seorang laki-laki yang makan tanpa menyebut nama Allah. Ketika tinggal satu kunyahan dan diangkat ke mulutnya, dia membaca "Dengan menyebut nama Allah, di awal dan akhirnya." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Syetan senantiasa makan bersamanya. Ketika dia menyebut nama Allah, syetan pun memuntahkan apa yang ada dalam perutnya."[61] (HR. Abu Daud)

Dari 'Ikrasy bin Dzu'aib berkata, "Dihidangkan kepada Nabi ﷺ semangkok makanan yang berisi banyak bubur daging dan kuahnya. Lalu kami datang dan makan bersamanya. Ketika tanganku menyentuh salah satu sudut mangkok, Nabi ﷺ bersabda, "Wahai 'Ikrasy, makanlah dari satu tempat karena ini satu makanan." Kemudian nampan berisi berbagai jenis korma dihidangkan di hadapan kami, lalu tangan Rasulullah ﷺ berseliweran di atas nampan dan beliau bersabda, "Wahai 'Ikrasy, makanlah dari mana saja yang kamu suka karena makanan ini tidak satu jenis." (HR. Ibnu Majah)[62]

Memakan dari atas puncak bubur daging adalah tidak boleh, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian makan, janganlah dia makan dari bagian atas nampan, tapi makanlah dari

---

[60] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3767), Ibnu Majah (2/H 3267), Ibnu Majah (2/H 3264) dengan sanad *Shahih*.

[61] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3768). Abu Daud berkata, "Jabir bin Shubaih adalah kakek Sulaiman bin Harb dari jalur ibunya."

[62] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3274), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (4/H 1848) dengan sanad lemah.

Abu Isa berkata, "Hadits ini *Gharib*, kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur Al Ala' bin Al Fadhl. Al Ala' menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dan kami tidak mengetahui hadits Ikrasy' dari Nabi ﷺ kecuali hadits ini."

bagian bawahnya, karena berkah itu turun dari atas."[63] (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits lain disebutkan, "Makanlah dari pinggirnya dan biarkan puncaknya karena di situlah keberkahan ada."[64] (HR. Ibnu Majah)

Pasal: Disunnahkan makan dengan tiga jari dan tidak mengusap tangan sebelum menjilatinya.

Mutsanna berkata: aku menanyakan kepada Abu Abdillah tentang makan dengan seluruh jari. Ternyata dia menyatakan bahwa yang Sunnah adalah dengan tiga jari. Lalu kusebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau makan dengan seluruh jarinya.[65] Tapi dia tidak menshahihkannya dan tetap berpendapat bahwa yang Sunnah adalah makan dengan tiga jari.

Ka'b bin Malik meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah ﷺ makan dengan tiga jari dan tidak mengusap tangannya sebelum menjilatinya." (HR. Al Khallal dengan sanadnya)[66]

Makan sambil bersandar adalah makruh, berdasarkan hadits riwayat Abu Juhfah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku tidak makan sambil bersandar."* (HR. Al Bukhari)[67]

---

[63] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3772), Ibnu Majah (2/H 3277) dengan *sanad* Shahih.

[64] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3773), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3263).

[65] HR. Ibnu Al Jauzi dalam *Al Maudhu'at* (3/35,36) dari jalur Ibrahim bin Sa'id dari putra saudara laki-laki Az-Zuhri dari istrinya dari ayahnya, dia berkata: ....dst. Dia berkata, "Hadits ini dipalsukan atas nama Rasulullah ﷺ, sementara perempuan tersebut juga *Majhul* dan ayahnya tidak dikenal."

[66] HR. Muslim (3/129-132/1605, *Pembahasan:Minuman*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3848), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2033), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/386), At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il* (121/*Mukhtashar*).

Mengusap tangan dengan sapu tangan juga tidak boleh sebelum tangan tersebut dijilati, berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan dan juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilatinya atau dijilati."*[68] (HR. Abu Daud)

Dari Nubaisyah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa makan di mangkuk besar lalu menjilatinya maka mangkuk tersebut akan memohonkan ampun untuknya."* (HR. At-Tirmidzi)[69]

Dari Jabir berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kunyahan makanan jatuh dari tangan salah seorang dari kalian, hendaklah dia mengusap bekas yang terkena tanah lalu memakannya."[70] (HR. Ibnu Majah)

Pasal: Apabila selesai makan hendaklah membaca Hamdalah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya Allah ﷻ*

---

67 HR. Al Bukhari (9/H 5398/Fath, *Pembahasan:Makanan*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3769), At-Tirmidzi (4/H 1830), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3262).

68 HR. Muslim (3/130/1605, *Pembahasan:Minuman*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3847), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2062).

69 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/H 1804) dengan sanad lemah. Abu Isa berkata, "Hadits ini *Gharib;* kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur Al Mu'alla bin Rasyid. Yazid bin Harun dan imam-imam lainnya meriwayatkannya dari Al Mu'alla bin Rasyid," Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3271), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/76) dengan sanad lemah. Lih. *Dha'if Al Jami'* (5487).

70 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3279), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/H 1803) dengan sanad Shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (3/135/1607) dengan redaksi "Apabila kunyahan makanan jatuh dari tangan kalian, hendaklah dia membersihkan kotoran yang ada padanya lalu memakannya, dan jangan biarkan makanan tersebut dimakan syetan ......dst (*Al Hadits*)."

meridhai hambaNya makan atau minum lalu memujiNya atas makanan dan minuman tersebut."[71] (HR. Muslim)

Dari Abu Sa'id berkata, "Nabi ﷺ apabila memakan makanan mengucapkan *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang Islam."*[72] (HR. Abu Daud)

Dari Abu Umamah dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca doa setelah makanan diangkat, *"Segala puji bagi Allah (aku memujiNya) dengan pujian yang banyak lagi diberkahi, senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan, wahai Tuhan kami."*[73]

Dari Mu'adz bin Anas Al Juhani dari Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa memakan makanan lalu membaca "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dengan makanan ini dan memberiku rezeki tanpa ada daya dan kekuatan dariku," maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*[74] (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memakan makanan bersama Abu Bakar dan Umar, lalu beliau bersabda, *"Barangsiapa mengucapkan*

---

71 HR. Muslim (4/89/2095, *Pembahasan:Dzikir dan Doa*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1816), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/100,117).

72 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3850), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (5/H 3457), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3283), At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il* (163/*Mukhtashar*), Ibnu As-Sunni (466), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/32,92) dengan sanad lemah dari jalur Ismail bin Rabah dan ayahnya atau lainnya dari Abu Sa'id Al Khudri. Ismail bin Rabah adalah periwayat yang *Majhul* sebagaimana dijelaskan dalam *At-Taqrib*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam *Akhlaq An-Nabiyyi ﷺ Wa Adabuhu* (hal 237/682) dengan sanad sangat lemah.

73- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/3849), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3284) dengan sanad Shahih.

74- HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2 H 3285), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/4023) dengan redaksi yang lebih panjang dan tambahan yang lemah, At-Tirmidzi (5/H 3458), dia berkata "Hadits *Gharib*," Al Hakim dalam *Mustadrak*-nya (1/507) (4/192), Ibnu As-Sunni dalam *Amal Al Yaum Wa Al-Lailah* (461), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/439) dari jalur Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun dari Sahl bin Mu'adz dari Anas dari ayahnya. Al Hakim berkata, "Sanadnya Shahih," tapi Adz-Dzahabi mengomentari dengan menyatakan "Abu Marhum adalah periwayat Dha'if." Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib* "*Shaduq* dan zuhud." Ibnu Hibban juga menampilkan profilnya dalam *Ats-Tsiqat*. Jadi hadits ini *Hasan*, insya Allah.

"Dengan menyebut nama Allah dan (meminta) berkahNya" pada *awal makan dan mengucapkan "Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum, memberi nikmat dan karunia"* pada *akhir makan (setelah selesai), maka dia telah menunaikan syukurnya."*[75]

Disunnahkan mendoakan pemilik makanan, berdasarkan hadits riwayat Jabir bin Abdullah berkata, "Abu Al Haitsam membuatkan makanan untuk Nabi ﷺ dan para Sahabatnya, lalu dia mengundang beliau dan para Sahabatnya. Seusai makan Nabi ﷺ bersabda, *"Balaslah jasa teman kalian ini"* Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara membalas jasa kepadanya ?" Jawab beliau, "Apabila seseorang rumahnya dimasuki lalu makanannya dimakan dan minumannya diminum kemudian mereka yang datang mendoakannya, itulah balas jasanya."[76] (HR. Abu Daud)

Dari Anas bahwa Nabi ﷺ mendatangi Sa'd bin 'Ubadah. Kata Anas, "Lalu dihidangkan kepada beliau roti dan minyak zaitun kemudian beliau makan. Lalu beliau bersabda, "Di tempatmu ini orang-orang yang berpuasa berbuka, makananmu dimakan dan para malaikat mendoakanmu."[77] (HR. Abu Daud)

---

[75] Penulis *Al Kanz* menampilkannya dengan redaksi yang sama (40845) dan menisbatkannya kepada Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dari hadits Ibnu Abbas. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* (4/107) dengan redaksi yang sama dari Ibnu Abbas dengan redaksi "Roti, daging, korma kering, korma biasa dan korma basah, apabila kalian menghadiri jamuan makan tersebut, dekatkanlah tangan kalian lalu makanlah dengan menyebut nama Allah dan minta berkah dariNya." Dia berkata, "Sanadnya Shahih" dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

[76]- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3853) dengan sanad lemah dari jalur Yazid bin Khalid Ad-Dala'i dari seorang laki-laki dari Jabir. Ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, sementara Ad-Dala'i adalah Yazid bin Abdurrahman Abu Khalid, seorang periwayat yang Shaduq tapi sering keliru dan juga seorang *Mudallis*, sebagaimana dijelaskan dalam *At-Taqrib*.

[77] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3854) dengan sanad Shahih, Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1747).

Pasal: Tidak apa-apa menggabung dua makanan, karena Abdullah bin Ja'far berkata, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ makan timun dengan korma basah."[78] (Muttafaq Alaih)

Adapun mencela makanan, hukumnya adalah makruh; berdasarkan perkataan Abu Hurairah ؓ, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau ingin makan maka beliau memakannya; bila tidak maka beliau meninggalkannya."[79] (Muttafaq Alaih)

Apabila seseorang datang sementara saat ada sekelompok orang yang sedang makan kemudian mereka memanggilnya, maka tidak apa-apa makan bersama mereka; berdasarkan hadits Jabir yang telah kami sebutkan sebelumnya ketika orang-orang mengundang Rasulullah ﷺ lalu beliau makan bersama mereka.

Dan tidak boleh menunggu-nunggu waktu makan mereka lalu masuk ke rumah mereka agar bisa makan dengan mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن

يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ ﴿٥٣﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya).*" (Qs. Al Ahzaab

---

[78] HR. Al Bukhari (9/H 5440/Fath, *Pembahasan:Makanan*), Muslim (3/147/1616, *Pembahasan:Minuman*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3835), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/H 1844), Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (2/H 3325), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2058), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/203,204).

[79] HR. Al Bukhari (9/H 5409/Fath, *Pembahasan:Makanan*), Muslim (3/187/1632), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 3763), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/H 2031), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 3259).

[33]: 53). Yakni tidak menunggu-nunggu waktu masaknya makanan tersebut.

Dari Anas berkata, "Rasulullah ﷺ tidak makan di atas meja makan yang tidak ada makanannya dan juga tidak makan di atas piring tempat meletakkan makanan"[80] Kata periwayat bertanya (kepada Anas), "Lalu dengan apa kalian makan ?" Jawabnya, "Dengan wadah kulit yang biasa dibawa musafir."

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah ﷺ tidak meniup makanan dan minuman dan tidak bernafas di dalam bejana."[81] (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits Muttafaq Alaih yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah disebutkan, "Dan janganlah salah seorang dari kalian bernafas di dalam bejana."[82]

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila makanan telah diletakkan di atas meja makan, janganlah kalian bangkit sebelum makanan tersebut diangkat, dan janganlah dia mengangkat tangannya meskipun sudah kenyang, sampai orang-orang selesai makan. Dan hendaklah dia memberi toleransi, karena terkadang ada orang yang malu sehingga menggenggam tangannya padahal dia masih menginginkan makanan yang ada."[83] (HR. Ibnu Majah)

---

[80] HR. Al Bukhari (9/5415/Fath, *Pembahasan:Nikah*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/1778), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/3292), An-Nasa'i dalam *As-Sunan* (4/6634/149), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/130), Abu Asy-Syaikh dalam *Akhlaq An-Nabiyyi ﷺ Wa Adabuhu* (613).

[81] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/3288) dengan sanad lemah. Hadits ini berasal dari jalur Syarik dari Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Syarik adalah Ibnu Abdillah Al Qadhi, seorang yang hapalannya buruk sebagaimana dijelaskan dalam *At-Taqrib*, tapi ada *Syahid* untuk haditsnya.

[82] HR. Al Bukhari (1/H 154/Fath, *Pembahasan: Wudhu*), Muslim (1/63/225, *Pembahasan: Thaharah*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (4/H 1889) dengan redaksi "Apabila salah seorang dari kalian minum, janganlah dia bernapas dalam bejana," An-Nasa'i dalam *As-Sunan* (1/H 47,48) dengan redaksi yang sama, Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/283) (5/296,309,330,311).

[83] HR. Ibnu Majah seluruhnya dengan satu redaksi (2/H 3295, *Pembahasan: Makanan*) dari jalur Ubaidillah, Abdul A'la memberitakan kepada kami dari Yahya bin

Pasal: Muhammad bin Yahya berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah, "Bagaimana dengan wadah yang digunakan untuk makan lalu digunakan pula untuk mencuci tangan?" Jawabnya, "Tidak apa-apa."

Abu Abdillah ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang mencuci tangan dengan kulit padi?" Jawabnya, "Tidak apa-apa, kami biasa melakukannya."

Al Khaththabi mengatakan boleh dan berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menyuruh seorang perempuan agar mencampur air dengan garam lalu dia mencuci darah haidh dengannya.[84]

Garam adalah makanan, dan jenis-jenis yang serupa juga sama hukumnya. *Wallahu A'lam*

Abi Katsir dari Urwah bin Az-Zubair dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, ".........dst." Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Dalam sanadnya terdapat Abdul A'la bin A'yun, seorang periwayat Dha'if."

Ad-Daraquthni berkata, "Dia tidak *Tsiqah.*" Al 'Uqaili berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits *Munkar* yang tidak ada satupun yang *Mahfuzh.*"

Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh berhujjah dengannya." Jadi sanad hadits ini sangat lemah.

[84] Telah disebutkan Masalah No. 8 Jilid satu.

كتاب عشرة النساء والخلع

MEMPERGAULI ISTRI DAN KHULU'

Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Firman Allah ﷻ,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٢٨﴾

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Abu Zaid berkata, "Para suami harus bertakwa kepada Allah dalam hal istri sebagaimana istri juga memiliki juga wajib bertakwa kepada Allah dalam hal suami."

Ibnu Abbas berkata, "Sungguh aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku, karena Allah

berfirman "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*"

Adh-Dhahhak berkata dalam *Tafsir*-nya, "Apabila Allah telah mengecam dan suami mengecam istri-istrinya, maka suami harus mempergauli istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya dan memberinya nafkah sesuai kemampuannya."

Sebagian ulama mengatakan, "Kesamaan disini adalah bahwa masing-masing dari suami-istri harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara yang baik, tidak menangguhkannya dan tidak menampakkan kebencian, akan tetapi harus dengan keceriaan dan kesukaan hati tanpa mengiringinya dengan perbuatan menyakiti dan mengungkit-ungkit, berdasarkan firman Allah, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" Dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah termasuk kebaikan.

Kemudian disunnahkan bagi masing-masing dari keduanya agar saling berperilaku dengan penuh sopan santun, lembut dan tabah menghadapi perlakuan kasar (seandainya terjadi demikian), berdasarkan firman Allah, "*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat*" sampai "*Dan teman sejawat*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 36). Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah suami dan istri.

Nabi bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar bersikap baik terhadap perempuan, karena mereka adalah tawanan yang kalian ambil dengan amanah Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah."[85] (HR. Muslim)

Nabi bersabda, "*Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dia tidak akan lurus dengan satu cara.*

---

[85] Telah disebutkan pada No. 82 Masalah No.590.

Apabila kamu meluruskannya, dia akan tetap bengkok; dan bila kamu menikmatinya dia tetap bengkok.'[86] (Muttafaq Alaih)

Nabi ﷺ bersabda, *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya."* (HR. Ibnu Majah)[87]

Hak suami atas istri adalah lebih besar daripada hak istri atas suami, berdasarkan firman Allah ﷻ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿٢٢٨﴾

"*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Nabi ﷺ bersabda, "Andai saja aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain (sesama manusia), pasti akan kusuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya karena (besarnya) hak suami yang wajib dipenuhinya."[88] (HR. Abu Daud)

Sabda Nabi ﷺ, "Apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur suaminya (tidak mau diajak bersetubuh), maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali." (Muttafaq Alaih)[89]

Nabi ﷺ pernah bertanya kepada seorang perempuan, "Apakah kamu punya suami ?" Jawabnya, "Ya" Sabda beliau, "Sesungguhnya dia adalah Surga dan Nerakamu."[90]

---

[86] HR. Al Bukhari (9/H 5184/*Fath*, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (2/59,65/1090,1091, *Pembahasan:Susuan*), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2221), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/428,449,497,530).

[87] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1978). Al Bushairi dalam *Az-Zawa'id*, "Sanadnya sesuai syarat *Asy-Syaikhan*," At-Tirmidzi (3/H 1162, *Pembahasan:Susuan*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/250,472).

[88] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2140), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/187), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/291) dengan sanad Shahih.

[89] HR. Al Bukhari (9/H 5194/Fath, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (2/120/1059/1060, *Pembahasan:Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2141), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2228), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/255,348,368,480,519,538), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/292).

Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa ketika suaminya sedang bersamanya kecuali atas seijinnya, dan dia tidak boleh memberi ijin di rumah suaminya kecuali dengan ijin suaminya. Dan apa saja yang dia belanjakan (dari harta suaminya) tanpa seijinnya, maka harus dikembalikan kepadanya separuhnya."* (HR. Al Bukhari)[91]

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah layak disetubuhi kemudian minta agar perempuan tersebut menyerahkan dirinya kepadanya maka sang perempuan wajib menyerahkan dirinya. Apabila si perempuan menawarkan dirinya kepadanya, maka dia wajib menyerahkan dirinya dan sang suami wajib memberi nafkah kepadanya. Apabila suami yang meminta kepadanya lalu si perempuan meminta waktu, maka si perempuan bisa diberi tempo sesuai tradisi yang berlaku seperti dua hari atau tiga hari, karena demikianlah tradisi yang berlaku.

Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian pada malam hari sampai perempuan yang rambutnya acak-acakan menyisir rambutnya dan sampai perempuan yang ditinggal pergi suaminya mencukur rambut kemaluannya."*[92]

---

[90] HR. An-Nasa`i (76/Hal 106, *Pembahasan:Mempergauli Istri*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/341) (6/419), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/189), dia berkata "Sanadnya Shahih" dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/291) dan dalam *Syu'ab Al Iman* (6/H 8729-8730). Al Mundziri berkata (3/74), "HR. Ahmad dan An-Nasa'i dengan dua sanad yang bagus."

[91] HR. Al Bukhari (9/5195/Fath, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (2/84/711, *Pembahasan: Zakat*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2458) dengan tambahan "Selain puasa Ramadhan," At-Tirmidzi (3/H 782, *Pembahasan: Puasa*), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1761), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 1720,1721) secara ringkas, Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/416,414,464,476,500) (3/80-84).

[92] HR. Al Bukhari (9/5248/*Fath, Pembahasan:Nikah*) dari jalur Jabir yang redaksi akhirnya "Tunggulah sampai masuk malam hari agar dia menyisir rambutnya ....dst," Muslim (3/181-182/1528), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H 2778), An-

Nabi ﷺ melarang mendatangi istri pada malam hari dan menyuruh mengundurnya agar sang istri memperbaiki dirinya, padahal suami telah lama bergaul dengannya. Jadi untuk hal ini lebih utama.

Kemudian bila sang istri perempuan merdeka maka wajib menyerahkannya baik pada malam hari atau siang hari dan boleh bepergian dengannya, karena Nabi ﷺ biasa bepergian dengan istri-istrinya;[93] kecuali perjalanan yang menakutkan, maka sang istri tidak wajib ikut.

Apabila sang istri seorang budak perempuan maka tidak wajib menyerahkannya kecuali pada malam hari, karena dia berstatus budak yang terikat dengan tugasnya sehingga tidak wajib menyerahkannya pada waktu selain malam hari. Seperti halnya bila dia dipekerjakan pada siang hari, maka tidak wajib menyerahkannya pada malam hari. Dan sang majikan boleh menjualnya, karena Nabi ﷺ mengijinkan Aisyah رضي الله عنها untuk membeli Barirah yang statusnya bersuami[94]. Dan pernikahannya tidak batal, dengan dalil bahwa penjualan Barirah tidak membatalkan pernikahannya.

Pasal: Suami boleh memaksa istrinya untuk mandi haidh dan nifas, baik sang istri muslimah, wanita dzimmi, orang merdeka atau budak, karena kondisi tersebut dapat menghalangi suami untuk bersenang-senang dengannya yang merupakan haknya sehingga dia bisa memaksanya untuk menghilangkan penghalangnya.

Apabila istri perlu membeli air (untuk mandi dari haidh dan nifas), maka yang wajib membayar adalah suami karena mandi tersebut untuk memenuhi haknya.

Nasa'i (222,223, *Pembahasan: Mempergauli Istri*), Ad-Darimi (2/H 2216, *Pembahasan:Nikah*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/104) (3/298,303,355).

[93] Telah disebutkan pada no.130 Masalah no.1128.

[94] Telah disebutkan pada no.32 Masalah no.703.

Suami juga boleh memaksa istrinya yang beragama Islam dan telah baligh untuk mandi janabat, karena shalat telah wajib dilakukan oleh istri dan dia tidak bisa melakukannya kecuali dengan mandi terlebih dahulu.

Adapun istri yang merupakan orang dzimmi, dalam hal ini ada dua riwayat. *Pertama*, suami boleh memaksanya, karena kesempurnaan bersenang-senang tergantung pada suami, dan juga karena suami akan merasa jijik terhadap perempuan yang belum mandi janabat. *Kedua*, suami tidak boleh memaksanya untuk mandi janabat. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Malik dan Ats-Tsauri, karena persetubuhan itu tidak tergantung padanya; jadi hukumnya mubah meskipun tanpa demikian.

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua riwayat di atas.

Adapun tentang menghilangkan kotoran dan menggunting kuku, dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dua riwayat di atas tentang mandi janabat. Dan dalam hal ini sama saja baik wanita muslimah atau wanita dzimmi karena keduanya sama-sama dapat membuat suami enggan mendekati keduanya jika keduanya dalam kondisi demikian.

Suami juga bisa memaksa istrinya untuk menghilangkan rambut kemaluannya bila rambutnya sudah berada di luar batas kewajaran. Demikianlah menurut satu riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Al Qadhi. Dan begitu pula kuku. Apabila keduanya panjang sedikit dan tidak membuat jijik, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Lalu apakah suami boleh melarangnya memakan makanan yang berbau tak sedap seperti bawang merah, bawang putih dan bawang bakung ?. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, suami boleh melarangnya karena bau tersebut bisa menghalangi ciuman dan kesempurnaan bersenang-senang.

Kedua, suami tidak boleh melarangnya, karena bau tersebut tidak menghalangi persetubuhan. Tapi suami bisa melarangnya mabuk meskipun istrinya wanita dzimmi, karena mabuk bisa menghalangi persetubuhan mengingat mabuk menghilangkan akal dan menjadikannya seperti kotoran yang ditiup dan bisa jadi dia akan menyakitinya.

Apabila istri hendak meminum sesuatu yang memabukkan, maka suami bisa melarangnya bila sang istri wanita muslimah, karena keduanya sama-sama meyakini keharamannya. Sedangkan bila istrinya wanita dzimmi maka suami tidak boleh melarangnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh imam Ahmad, karena sang istri meyakini kebolehannya menurut agamanya. Tapi suami bisa memaksanya membersihkan mulutnya dari miras tersebut dan seluruh najis lainnya agar dia bisa menikmati mulutnya. Suami memang boleh melarangnya karena baunya yang tidak sedap, seperti bawang putih.

Begitu pula hukumnya bila suami menikahi wanita muslimah yang meyakini bolehnya meminum sedikit anggur, apakah dia boleh melarangnya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Tapi menurut imam Syafi'i, hukumnya sama dengan uraian yang telah disebutkan di atas.

Pasal: Suami bisa melarang istrinya keluar rumah untuk sesuatu yang penting, baik sang istri hendak mengunjungi kedua orang tuanya atau menjenguk keduanya atau menghadiri jenazah salah satunya.

Imam Ahmad berkata tentang seorang perempuan yang memiliki suami dan ibu yang sakit, "Taat kepada suami lebih wajib daripada taat kepada ibunya; kecuali bila suami mengijinkan."

Ibnu Baththah meriwayatkan dalam *Ahkam An-Nisa'* dari Anas: Bahwa seorang laki-laki bepergian dan dia melarang istrinya keluar rumah, lalu ayahnya sakit. Kemudian dia meminta ijin kepada Rasulullah.

ﷺ agar boleh menjenguk ayahnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan membangkang terhadap suamimu." Lalu ayahnya meninggal dunia, kemudian dia minta ijin lagi kepada Rasulullah ﷺ agar diperbolehkan menghadiri jenazah ayahnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan membangkang terhadap suamimu." Maka Allah ﷻ mewahyukan kepada Nabi ﷺ "Sungguh aku telah mengampuninya karena ketaatannya kepada suaminya."[95]

Disamping itu taat kepada suami adalah wajib sementara menjenguk ayah tidak wajib. Jadi tidak boleh meninggalkan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang tidak wajib.

Istri memang tidak boleh keluar rumah tanpa seijin suaminya, tapi suami tidak layak melarangnya menjenguk kedua orang tuanya karena hal tersebut dapat memutus hubungan antara orang tua dan anak dan dapat mendorong istri untuk memberontak terhadapnya. Allah ﷻ menyuruh agar mempergauli istri dengan cara yang baik, dan cara yang demikian bukanlah bentuk mempergauli istri dengan cara yang baik.

Apabila sang istri seorang wanita dzimmi, maka suami boleh melarangnya keluar rumah untuk pergi ke gereja, karena perbuatan tersebut bukan ketaatan dan tidak akan bermanfaat.

Apabila sang istri seorang wanita muslimah, menurut Al Qadhi suami bisa melarangnya pergi ke masjid. Demikianlah yang dinyatakan oleh imam Syafi'i. Tapi menurut zahir haditsnya, suami tidak boleh

---

[95] HR. Ibnu Baththah dalam *Ahkam An-Nisa'* (2/219). Hadits ini juga terdapat dalam *Al Irwa'* (2015) dengan sanad lemah. Al Haitsami menampilkannya dalam *Al Majma'* (4/313). Dia berkata, "HR. Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*. Dalam sanadnya terdapat 'Ishmah bin Al Mutwakkil, seorang periwayat lemah."

melarangnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ "Janganlah engkau larang hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid."[96]

Diriwayatkan bahwa Az-Zubair menikahi 'Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail yang suka pergi ke masjid, sementara Az-Zubair adalah seorang laki-laki pencemburu. Az-Zubair pun berkata kepadanya, "Lebih baik engkau shalat di rumah" Kata istrinya, "Aku akan selalu keluar atau engkau melarangku." Maka dia enggan melarangnya karena berdasarkan hadits tersebut.

Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang memiliki istri atau budak perempuan Nashrani yang membelikan sabuk untuknya. Jawab beliau, "Tidak boleh; justru dia harus keluar untuk membeli sendiri." Lalu beliau ditanya, "Apakah budak perempuannya membuat sabuk ?" Jawabnya, "Tidak."

Pasal: Istri tidak wajib melayani suaminya seperti menggiling tepung, membuat roti, memasak dan sebagainya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Tapi menurut Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Ishaq Al Juzajani, istri wajib melayani suaminya. Dalil yang dijadikan acuan adalah kisah Ali dan Fatimah, karena Nabi ﷺ memutuskan agar Fatimah رضي الله عنها melayani Ali رضي الله عنه dengan melakukan pekerjaan rumah tangga sementara Ali bekerja di luar rumah mencari nafkah.[97] (HR. Al Juzajani dari berbagai jalur)

Al Juzajani berkata, "Andai saja boleh aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti akan kusuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya. Seandainya seorang laki-laki menyuruh istrinya

---

96- Muttafaq Alaih. Lih. *Al-Lu'lu'u Wa Al Marjan* (hadits 254) yang telah disebutkan sebelumnya.

97 HR. Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (6/104) dari jalur Hannad bin As-Sari, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Ibnu Abdillah bin Abi Maryam dari Dhamrah. Dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abdullah. Al Hafizh berkata, "Dia periwayat lemah."

berpindah dari bukit hitam ke bukit merah atau dari bukit merah ke bukit hitam, maka istri wajib melakukannya."[98]

Dia juga meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya. Katanya, "Demikianlah ketaatan kepada suami dalam hal yang tidak ada manfaat di dalamnya, maka bagaimana pula dengan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan suami ?!. Nabi ﷺ menyuruh istri-istrinya agar melayaninya. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, berilah aku minum. Wahai Aisyah, berilah aku makan. Wahai Aisyah, ambillah pisau dan asahlah dengan batu."[99]

Diriwayatkan bahwa Fatimah ؓ menghadap Rasulullah ﷺ untuk mengadu kepada beliau tentang pekerjaan rumah tangganya yang

---

[98] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1258) dari jalur Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "........dst." Sanadnya lemah; di dalamnya ada Aku bin Zaid bin Jud'an, seorang periwayat lemah. Akan tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur lain dan *Syahid*. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1853) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Al Qasim Asy-Syaibani dari Abdullah bin Abi Aufa yang di dalamnya disebutkan "Andai saja boleh aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah, pasti akan kusuruh perempuan untuk sujud kepada suaminya ......" (Al Hadits).

Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya." As-Sindi berkata, "Sepertinya yang dimaksudnya adalah bahwa hadits tersebut sanadnya Shahih."

Imam An-Nasa'i juga meriwayatkannya (hal 225, *Pembahasan:Mempergauli Istri*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/158) dari jalur Anas dengan redaksi, "Tidak boleh manusia sujud kepada sesama manusia. Andai saja boleh manusia sujud kepada sesama manusia, pasti akan kusuruh perempuan sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atasnya."

Al Haitsami berkata dalam *Al Majma'* (9/4), "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar. Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat *Ash-Shahih* selain Hafsh putra saudara laki-laki Anas. Dia seorang periwayat yang *Tsiqah*.

Ahmad juga meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya (4/381), dan Al Hakim (4/172). Jadi secara umum hadits ini *Hasan*, insya Allah.

[99] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/426). Adapun sabda beliau, "Wahai Aisyah, ambillah pisau ......" adalah diriwayatkan oleh Muslim (3/19/1557, *Pembahasan:Sembelihan Kurban*).

berat yaitu menggiling tepung, dan dia minta kepada beliau agar dicarikan pembantu yang dapat membantunya.[100]

Adapun menurut kami, yang sesuai akad adalah masalah bersenang-senang (bersetubuh dsb). Jadi istri tidak wajib melakukan selain itu, seperti memberi minum bintang tunggangan suami dan memanen kebunnya. Adapun pembagian yang dilakukan Nabi ﷺ antara Ali dan Fatimah, ini adalah berdasarkan kelayakan dan akhlak yang terpuji serta sesuai tradisi, dan tidak menunjukkan wajib. Sebagaimana diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar bahwa dia merawat kuda Az-Zubair dan mencari biji-bijian lalu dipanggul di atas kepalanya[101], tapi ini tidak wajib baginya. Oleh karena itulah suami tidak wajib melakukan pekerjaan di luar rumah atau menambah sesuatu yang wajib atasnya yaitu memberi nafkah dan memberi pakaian. Akan tetapi yang lebih utama baginya adalah melakukan sesuatu yang menurut tradisi layak dilakukan dan dapat memperbaiki keadaan serta bisa membantu kondisinya.

Pasal: Menyetubuhi istri lewat dubur (anus) adalah tidak diperbolehkan. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama seperti Ali, Abdullah, Abu Ad-Darda', Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Abu Bakar Ibnu Abdirrahman, Mujahid, Ikrimah, imam Syafi'i, Ashabur Ra'yi dan Ibnu Al Mundzir.

---

[100] HR. Al Bukhari (6/H 3113/*Fath, Pembahasan: Khamar*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/H 5062), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1141).

[101] HR. Al Bukhari (9/H 5224/*Fath, Pembahasan: Nikah*), Muslim (4/34/1716,1717, *Pembahasan:Salam*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/347).

Namun ada juga riwayat yang membolehkannya dari Ibnu Umar, Zaid bin Aslam, Nafi' dan Malik.[102]

---

[102] Aku mengatakan, "Sesungguhnya hal tersebut sangat tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu Umar ﷺ atau difatwakan olehnya, karena dia adalah seorang Sahabat mulia yang senantiasa mengikuti Sunnah Nabi ﷺ sampai dalam hal menderumkan onta. Mengenai riwayat-riwayat tersebut hanyalah sanad-sanad lemah yang tidak Shahih sama sekali. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (115,116, *Pembahasan: Mempergauli Istri*), dia berkata: Ali bin Utsman bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Tsaqil mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Fadhl menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepadaku dari Ka'b bin Alqamah dari Abu An-Nadhr bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata kepada Nafi' mantan budak Ibnu Umar, "Banyak yang mengatakan bahwa engkau meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia memfatwakan bolehnya seorang suami menyetubuhi istrinya lewat anusnya" Kata Nafi', "Mereka berdusta atas namaku. Akan kuberitahukan kepadamu kasus yang sebenarnya. Ibnu Umar membuka mushaf pada suatu hari dan aku di dekatnya. Ketika dia membaca ayat "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" Lalu dia berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu tahu tentang ayat ini ? dulu kami orang-orang Quraisy biasa menyetubuhi istri-istri kami. Setelah kami tiba di Madinah dan menikahi wanita-wanita Anshar, kami hendak menyetubuhi mereka sebagaimana yang biasa kami lakukan terhadap istri-istri kami (lewat belakang). Tapi ternyata mereka tidak menyukai hal tersebut, karena mereka biasa disetubuhi lewat depan (qubul). Maka Allah ﷻ menurunkan ayat "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" Ibnu Katsir menjelaskan hal ini dalam Tafsir-nya (1/383) setelah menyebutkan ayat ini.

Sanad ini Shahih. Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari Ath-Thabarani dari Al Husain bin Ishaq dari Zakariya bin Yahya Al Katib Al 'Umari dari Mufadhdhal bin Fudhalah dari Abdullah bin Abbas dari Ka'b bin Alqamah .... Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Adapun dalil lainnya adalah hadits yang juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Pembahasan:Mempergauli Istri. Dia berkata: Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: aku berkata kepada Malik: Ketika kami di Mesir, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Ya'qub dari Sa'id bin Yasar, dia berkata: aku berkata kepada Ibnu Umar, "Kami membeli budak perempuan lalu kami melakukan *Tamhidh* terhadap mereka" Tanya Ibnu Umar, "Apa itu *Tamhidh* ?" Jawabnya, "Menyetubuhi istri lewat dubur". Kata Ibnu Umar, "Apakah ini layak dilakukan seorang muslim?"

Ibnu Katsir berkata dalam Tafsir-nya (1/388) mengomentari hadits ini, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/H 1143) kemudian dia berkata, "Sanadnya Shahih dan ini merupakan dalil jelas yang mengharamkan perbuatan

Diriwayatkan dari Malik bahwa dia berkata, "Aku tidak menemukan orang yang aku jadikan panutan dalam agama yang ragu-ragu bahwa hal tersebut halal."

Warga Irak dari kalangan pengikut imam Malik mengingkari hal ini. Dalil yang digunakan adalah firman Allah ﷻ,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴿٢٢٣﴾

"*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), dan firman-Nya "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-6)

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menyetubuhi istri-istri kalian lewat dubur."[103] (HR. Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Allah tidak akan melihat laki-laki yang menyetubuhi istrinya lewat duburnya."[104] (HR. Ibnu Majah)

---

tersebut. Seluruh riwayat darinya (yang lemah) masih bisa ditafsirkan, tapi semuanya terbantahkan dengan riwayat yang jelas ini."

Adapun riwayat yang membolehkannya dari Malik dari Ibnu Umar, Ibnu Katsir mengatakan (1/383), "Tidak Shahih."

[103] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1294) dengan sanad lemah karena di dalamnya adalah Al Hajjaj bin Artha'ah, An-Nasa'i (119,120, *Pembahasan:Mempergauli Istri*), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/H 1166), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/H 1144), Ibnu Hibban sebagaimana disebutkan pula dalam *Al Ihsan* (6/200,201), Ahmad dalam *Musnad*-nya (655), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/198).

[104] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1923), imam Al Bushairi dalam *Az-Zawa'id* mengatakan "Sanadnya Shahih," Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/272,344) dengan sanad Shahih, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/198), An-Nasa'i (hal 133, *Pembahasan:Mempergauli Istri*), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/H 1140).

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ bersabda, "Dubur wanita adalah haram bagi kalian."[105]

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa mendatangi wanita haidh (untuk disetubuhi) atau menyetubuhi wanita lewat duburnya atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."[106]

Semuanya diriwayatkan oleh Al Atsram.

Adapun tentang ayat di atas, Jabir meriwayatkan dengan mengatakan, "Orang-orang Yahudi mengatakan "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya lewat vaginanya tapi dari belakang, maka anaknya akan juling." Maka Allah ﷻ menurunkan ayat "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), yakni boleh dari depan maupun belakang, hanya saja tidak boleh menyetubuhi kecuali lewat vagina."[107] (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Setubuhilah istri lewat depan dan belakang, yang penting melalui vagina."[108]

Ayat lainnya juga maksudnya demikian.

---

[105] HR. Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/H 1137) secara *Mauquf*. Az-Zubaidi menampilkannya dalam *Al Ithaf* (5/375). Ibnu Katsir menampilkannya dalam *Tafsir*-nya (1/387). Dia juga menampilkannya secara *Marfu'* dari Samurah bin Jundub. Al Hafizh menyatakan dalam *Al Mathalib Al 'Aliyah* (2/1560).

[106] Telah disebutkan pada No. 4161 Masalah No. 98 jilid pertama.

[107] HR. Al Bukhari (8/H 4528, *Pembahasan:Tafsir*), Muslim (2/117,118/1058, *Pembahasan:Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2163), At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (5/H 2978), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/205), Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (1/H 1925), Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/H 2214).

[108] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2164) dengan redaksi yang sama dengan sanad *Hasan*.

Pasal: Apabila suami menyetubuhi istrinya lewat duburnya maka tidak ada Had atasnya, karena hal tersebut masih Syubhat dan dia dimaafkan karena perbuatan haram tersebut. Dan dia juga wajib mandi, karena ini merupakan memasukan kemaluan ke kemaluan dan hukumnya sama dengan hukum bersetubuh lewat vagina yang dapat merusak ibadah dan menetapkan mahar serta mewajibkan iddah. Apabila yang disetubuhi adalah wanita lain maka dia harus dihukum seperti hukuman *Liwath* (sodomi) dan dia tidak wajib memberi mahar karena dia tidak menghilangkan manfaat yang ada gantinya secara syariat. Menyetubuhi istri lewat dubur juga tidak menghasilkan *Ihshan*, karena *Ihshan* hanya diperoleh lewat persetubuhan yang sempurna, sementara ini bukan persetubuhan yang sempurna dan tidak menyebabkan halal bagi suami pertama. Hal ini karena istri tidak merasakan nikmatnya bersenggama dalam persetubuhan lewat dubur, dan dia tidak bisa kembali ke suaminya (bila terjadi perceraian) dan tidak akan mengeluarkan dari status impoten suami, karena persetubuhan dalam kondisi keduanya adalah untuk hak istri, sementara haknya adalah disetubuhi lewat vagina. Diamnya istri saat mengijinkan pernikahan juga tidak akan menghilangkan hal ini karena keperawanannya masih tetap utuh.

Pasal: Tidak apa-apa mencari kenikmatan dengan mencumbui bagian di antara dua pantat asalkan tidak memasukkan penis ke dalam anus, karena yang diharamkan hanyalah menyetubuhi lewat anus, jadi ini dikhususkan dengannya. Disamping itu menyetubuhi lewat anus diharamkan untuk menghindari rasa sakit. Jadi keharamannya dikhususkan pada anus.

Pasal: *'Azl* hukumnya makruh. Maksudnya adalah melepas penis ketika hampir keluar sperma agar spermanya keluar di luar

vagina. Tentang kemakruhan ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud serta Abu Bakar Ash-Shiddiq. Alasannya adalah karena hal tersebut dapat mengurangi keturunan dan menghilangkan kenikmatan dari istri yang disetubuhi.

Nabi ﷺ menganjurkan agar melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan lahirnya anak. Beliau bersabda, "Menikahlah kalian, maka kalian akan mendapat keturunan yang banyak."[109]

Beliau juga bersabda, *"Wanita hitam legam tapi banyak melahirkan anak lebih baik daripada wanita cantik tapi mandul."*[110]

Kecuali bila seseorang ingin bersetubuh misalnya dia sedang berada di negeri konflik (yang sedang berperang) lalu dia bersetubuh dan melakukan *'Azl*. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Kharqi. Atau istrinya seorang budak perempuan dan dia khawatir anaknya akan menjadi budak (maka boleh melakukan *'Azl*). Atau dia memiliki budak perempuan dan ingin menyetubuhinya lalu menjualnya.

Diriwayatkan dari Ali ؓ bahwa dia melakukan *'Azl* ketika menyetubuhi budak-budak perempuannya.

Apabila seorang laki-laki melakukan *'Azl* tanpa ada keperluan, maka hukumnya makruh tapi tidak haram. Dan tentang dispensasi berkenaan dengan hal ini diriwayatkan dari Ali, Sa'd bin Abi Waqqash, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas, Al Hasan bin Ali,

---

[109] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/H 10391) dari Sa'id bin Abi Hilal secara *Mursal*. Al 'Iraqi berkata dalam *Al Ihya'* (2/36), "Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dalam Tafsir-nya dari jalur Ibnu Umar dengan sanad lemah."

Hadits ini memiliki *Syahid* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Al Hakim, Ahmad, dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* dengan redaksi "Nikahilah wanita yang penuh rasa cinta (penyayang) dan banyak melahirkan anak (peranakannya banyak), karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat." (Sanadnya Shahih)

[110] Al Haitsami menampilkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/258), dia berkata "Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits ini dan dalam sanadnya terdapat Ali bin Ar-Rabi', seorang periwayat lemah."

Khabbab bin Al Arat, Sa'id bin Al Musayyab, Thawus, Atha', An-Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi.

Abu Sa'id meriwayatkan, katanya: "Disebutkan tentang *'Azl* di hadapan Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian melakukannya ?" -Beliau tidak mengatakan "Janganlah kalian melakukannya"-. Sesungguhnya tidak satu pun jiwa yang diciptakan kecuali Allah-lah penciptanya." (Muttafaq Alaih)[111]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan dan aku melakukan *'Azl* ketika menyetubuhinya dan aku tidak suka dia hamil. Aku menginginkan seperti yang diinginkan orang-orang lainnya, tapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa *'Azl* adalah penguburan anak hidup-hidup yang sifatnya kecil." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Orang-orang Yahudi bohong, kalau pun Allah hendak menciptakannya maka kamu tidak akan bisa menghindarinya." (HR. Abu Daud)[112]

Pasal: Seorang laki-laki boleh melakukan *'Azl* ketika menyetubuhi budak perempuannya tanpa seijinnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan imam Syafi'i. Hal ini karena budak perempuan tidak memiliki hak dalam bersetubuh dan anak; karena itulah dia tidak bisa menuntut giliran dan *Fai'ah* sehingga dia juga tidak bisa melarang majikannya melakukan *'Azl*.

Tapi dia tidak boleh melakukan *'Azl* ketika menyetubuhi istrinya kecuali atas seijinnya.

---

[111] HR. Al Bukhari (13/H 7409, *Pembahasan:Tauhid*), Muslim (2/132/1063, *Pembahasan:Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2170), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/H 1138).

[112]- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2171), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/33,51,53) dengan sanad Shahih.

Al Qadhi berkata, "Menurut pendapat Ahmad yang kuat, suami wajib meminta ijin kepada istrinya untuk melakukan *'Azl*. Tapi bisa pula dikatakan bahwa hukumnya Sunnah, karena hak istri adalah disetubuhi bukan mengeluarkan sperma. Alasannya adalah karena mengeluarkan sperma akan mengeluarkan seseorang dari *Fai'ah* dan impoten."

Ulama Syafi'iyyah memiliki dua pendapat dalam masalah ini. *Pertama* adalah pendapat yang lebih baik, berdasarkan riwayat Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang seseorang melakukan *'Azl* ketika menyetubuhi istrinya yang seorang wanita merdeka kecuali atas seijinnya." (HR. Ahmad dalam *Al Musnad* dan Ibnu Majah)[113]

Alasannya adalah karena istri yang statusnya wanita merdeka memiliki hak terhadap anak dan *'Azl* akan merugikannya sehingga tidak boleh dilakukan tanpa seijinnya.

Adapun istri yang statusnya budak perempuan, boleh melakukan *'Azl* tanpa seijinnya. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i karena berargumen dengan hadits di atas.

Ibnu Abbas berkata, "Wanita merdeka harus dimintai ijin sementara budak perempuan tidak perlu dimintai ijin."

Alasannya adalah karena bila tidak melakukan *'Azl* akan merugikan suami karena status anaknya akan menjadi budak. Berbeda dengan wanita merdeka.

Tapi bisa pula dikatakan bahwa tidak boleh melakukan *'Azl* kecuali atas ijinnya, karena dia juga istri yang berhak meminta disetubuhi dalam *Fai'ah* dan Fasakh ketika suami tidak mampu disebabkan dia

---

[113] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1928). Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang periwayat lemah," Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/31) dengan sanad Shahih karena Ibnu Lahi'ah menyatakan dengan tegas bahwa dia meriwayatkan hadits tersebut.

Aku mengatakan, "Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkannya dari jalur Ibnu Majah. Ahmad Syakir berkata (212), "Sanadnya Shahih dan Ibnu Lahi'ah menurut kami *Tsiqah*."

impoten. Tidak melakukan *'Azl* adalah termasuk tanda kesempurnaannya sehingga tidak boleh dilakukan tanpa seijinnya, seperti wanita merdeka.

Pasal: Apabila seorang suami melakukan *'Azl* ketika menyetubuhi istrinya atau budak perempuannya lalu melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Daud dari Jabir ﷺ berkata, "Seorang laki-laki Anshar datang menghadap Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Aku memiliki seorang budak perempuan dan aku menggilirnya, tapi aku tidak suka dia hamil." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Lakukanlah *'Azl* ketika menyetubuhinya jika kamu mau, karena akan datang kepadanya sesuai yang ditakdirkan untuknya."[114]

Abu Sa'id berkata, "Aku melakukan *'Azl* ketika menyetubuhi budak perempuanku, tapi ternyata dia melahirkan anak yang paling aku sukai."[115]

Disamping itu penasaban anak itu berkaitan dengan persetubuhan sehingga masalah mengeluarkan sperma tidak dijadikan pertimbangan, seperti hukum-hukum lainnya.

Ada pula yang mengatakan bahwa menyetubuhi lewat vagina akan menyebabkan keluar sperma meski tidak dirasakan.

---

114 HR. Muslim (4/134/1064, *Pembahasan:Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2173), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/89). Al Bushairi berkata, "Sanadnya Shahih," Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/312,386).

115 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (7/12554) dari jalur Abu Harun Al 'Umari, dia berkata: aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri ....dst. Sanadnya sangat lemah. Adz-Dzahabī berkata dalam *Al Mizan*, "Dia adalah seorang Tabi'in yang lemah dan divonis dusta oleh Hammad bin Zaid." Ahmad berkata, "Dia bukan apa-apa." Ibnu Ma'in berkata, "Dia periwayat lemah yang tidak jujur dalam meriwayatkan haditsnya." An-Nasa'i berkata, "Haditsnya ditinggalkan." Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan dari Abu Sa'id hadits yang bukan haditsnya." Yahya berkata, "Dha'if."

Pasal: Adab (Etika) Bersetubuh

Disunnahkan membaca basmalah sebelum bersetubuh, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Atha' berkata, "Yaitu membaca basmalah ketika hendak bersetubuh."[116]

Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya salah seorang dari kalian ketika hendak menyetubuhi istrinya membaca "Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah syetan dari kami dan jauhkanlah syetan dari apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami," lalu keduanya dianugerahi anak, maka syetan tidak akan dapat membahayakannya selamanya." (Muttafaq Alaih)[117]

Bersetubuh dengan telanjang adalah makruh, berdasarkan riwayat 'Utbah bin Ubaid, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menyetubuhi istrinya hendaklah dia menutupi dirinya dan jangan telanjang seperti telanjangnya keledai liar."[118] (HR. Ibnu Majah)

---

[116] Al Qurthubi menampilkannya dalam *Tafsir*-nya (3/99).

[117] HR. Muslim (2/116/1058, *Pembahasan:Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2161), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1092), Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (1/H 1919).

[118]- HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1921) dari jalur Al Walid bin Al Qasim Al Hamadani, Al Ahwash bin Hakim menceritakan kepada kami dari ayahnya, dan Rusydin bin Sa'd dan Abdul A'la bin 'Adi dari 'Utbah bin Abdus Sullami, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "............dst." Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Sanadnya lemah karena Al Ahwash bin Hakim Al 'Ansi Al Himshi lemah."

Dari Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ apabila masuk toilet menutupi kepalanya, dan bila menyetubuhi istrinya juga menutupi kepalanya."[119]

Suami-istri tidak boleh bersetubuh di tempat yang bisa dilihat orang lain atau gerakan mereka terdengar. Suami juga tidak boleh mencium istrinya dan mencumbuinya di hadapan orang lain.

Ahmad berkata, "Aku suka bila semua itu dirahasiakan."

Al Hasan berkata tentang laki-laki yang menyetubuhi istrinya sementara orang lain mendengarnya, "Mereka tidak menyukai desahan yaitu suara lirih."

Suami juga tidak boleh menceritakan hubungan seks dengan istrinya kepada orang lain. Dalilnya adalah hadits riwayat Al Hasan, dia berkata: Rasulullah ﷺ duduk di hadapan kaum lelaki dan kaum wanita, lalu beliau menghadap ke arah kaum seraya bersabda, *"Barangkali ada di antara kalian yang menceritakan hubungan seks dengan istrinya kepada orang lain?"* Lalu beliau menghadap ke arah kaum wanita seraya bersabda, "Barangkali salah seorang dari kalian ada yang menceritakan hubungan seks dengan suaminya kepada orang lain ?." Kaum wanita menjawab, "Mereka melakukannya dan kami juga melakukannya." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Jangan lakukan itu, karena yang demikian adalah seperti syetan laki-laki yang bertemu syetan perempuan lalu menyetubuhinya sementara orang-orang melihatnya."[120]

119- HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/96), Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (7/139), Ibnu 'Adi dalam *Al Kamil* (6/294) dari jalur Muhammad bin Yunus Al Qurasyi, Khalid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hisyam Ibnu Urwah dari ayahnya dari Aisyah ......dst. Tapi sanadnya lemah. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini termasuk salah satu hadits yang dipakai untuk mengingkari Muhammad bin Yunus Al Karimi." Ibnu Adi berkata, "Sejauh yang aku ketahui hadits dengan sanad ini tidak diriwayatkan oleh selain Al Karimi. Al Karimi adalah periwayat lemah."

120 HR. Ibnu Abi Syaibah (3/449, *Pembahasan:Nikah, Bab:Hadits-Hadits tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang suami terhadap istrinya atau seorang istri*

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama yang semakna.[121]

Ketika bersetubuh tidak boleh menghadap kiblat, karena Amru bin Hazm dan Atha' tidak menyukai hal tersebut.

Banyak berbicara saat bersetubuh juga hukumnya makruh. Dalilnya adalah hadits riwayat Qabishah bin Dzu'aib bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara saat menyetubuhi istri kalian, karena hal tersebut akan menyebabkan bisu."[122]

Berbicara saat kencing adalah dilarang sehingga berbicara saat bersetubuh adalah lebih dilarang.

---

terhadap suaminya) dari jalur Abu Nadhrah dari Ath-Thaghawi, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, ".........dst." Sanadnya lemah karena Ath-Thaghawi *Majhul* dan hadits ini *Mursal*. Tapi hadits ini memiliki Syahid-Syahid yang akan disebutkan setelahnya.

121- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2174), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/194), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/540,541) dari jalur Abu Nadhrah, seorang syeikh dari Thaghadah menceritakan kepadaku, dia berkata: aku bertamu kepada Abu Hurairah di Madinah, lalu dia berkata, "Maukah kuceritakan kepada kalian sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ ?" Jawabku, "Ya." Dia berkata: .... (Al Hadits). Sanadnya lemah karena orang tua dari Thaghadah tidak dikenal. Akan tetapi hadits ini memiliki *Syahid-Syahid* yang menguatkannya. Di antaranya adalah hadits riwayat Asma' binti Yazid. Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya (6/456) dari jalur Hafsh As-Sarraj, dia berkata: aku mendengar Syahr berkata: Asma' binti Yazid menceritakan kepadaku. Sanad hadits ini lemah karena Syahr bin Hausyab buruk hapalannya, sementara Hafsh As-Sarraj dikomentari oleh Adz-Dzahabi dalam Al Mizan dengan mengatakan "Dia tidak kuat." Al Haitsami juga menampilkannya dalam *Al Majma'* (4/294), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab yang haditsnya Hasan tapi dia periwayat yang lemah." Begitu pula hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/449). Al Mundziri berkata dalam *At-Targhib* (3/86), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan memiliki *Syahid-Syahid* yang menguatkannya."

Dalam riwayat Muslim dan imam-imam lainnya dari Abu Sa'id disebutkan dengan redaksi, "Sesungguhnya di antara amanah terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki menyetubuhi istrinya lalu dia memberitahukan rahasianya." (HR. Muslim dan Abu Daud). Dengan *Syahid-Syahid* ini maka dapat diketahui bahwa hadits ini naik derajatnya menjadi hadits *Hasan, insya Allah*.

122 HR. Ibnu 'Asakir dari Qabishah bin Dzu'aib secara *Marfu'*. As-Suyuthi mengatakan dalam *Al-La'ali* (2/171), "Dalam sanadnya terdapat Zuhair Ibnu Muhammad Al Khurasani, seorang periwayat lemah." *Lih.* Al Irwa' (2008).

Disunnahkan mencumbui istri terlebih dahulu sebelum bersetubuh untuk merangsang nafsu syahwatnya sehingga akan merasakan enaknya bersetubuh seperti yang dirasakan suami.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Janganlah kamu menyetubuhinya sebelum syahwatnya terangsang sebagaimana syahwatmu terangsang, agar engkau tidak lebih dulu orgasme daripada dia" Aku bertanya, "Apakah aku harus demikian ?" Jawab Nabi, "Ya, ciumlah istrimu, rabalah dia dan cumbuilah ! bila engkau melihatnya telah terangsang sebagaimana engkau terangsang maka setubuhilah dia."[123]

Apabila suami telah selesai (orgasme) sebelum istri selesai, maka dia dilarang melepas (penisnya) sampai istrinya selesai, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ berasabda, "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya hendaklah dia menyetubuhinya dengan sungguh-sungguh, kemudian bila dia telah selesai (orgasme) janganlah dia menyuruh istrinya terburu-buru sampai sang istri menunaikan hajatnya (orgasme)."[124]

Disamping perbuatan ini akan merugikan istri karena dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya.

---

[123] Aku tidak menemukan redaksi ini dalam referensi-referensi yang aku punya. Sanad hadits ini *Munqathi'* karena pengarang menyebutnya dengan mengatakan: diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dari Nabi ﷺ.

[124] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/10468) dari jalur Ibnu Juraij. Dia berkata: diceritakan kepadaku sebuah hadits dari Anas bin Malik bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istri hendaklah dia menyetubuhinya dengan sungguh-sungguh. Apabila dia telah menunaikan hajatnya (telah puas [orgamsme]) sementara istrinya belum, janganlah dia menyuruhnya terburu-buru."

Al Haitsami berkata dalam *Al Majma'* (4/295), "HR. Abu Ya'la dan di dalamnya ada seorang periwayat yang tidak disebutkan namanya, sementara periwayat-periwayat lainnya *Tsiqah.*"

Aku mengatakan, "Ibnu Juraij adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dia dari *Thabaqah* keenam yang tidak bertemu dengan salah seorang Sahabat. Disamping itu dalam hadits ini terdapat seorang periwayat yang namanya tidak disebutkan dan sanadnya lemah."

Disunnahkan bagi istri agar menyiapkan secarik kain untuk diberikan kepada suami setelah dia selesai untuk mengusap tubuhnya. Karena Aisyah berkata, "Bagi perempuan yang telah baligh hendaknya menyiapkan secarik kain. Apabila dia disetubuhi suaminya hendaklah dia memberikan kain tersebut kepadanya supaya sang suami mengusap tubuhnya lalu dia pun mengusap tubuhnya, kemudian keduanya shalat dengan pakaian yang dipakai selama tidak terkena janabat."

Menggabung istri-istri dan budak-budak perempuan dengan satu mandi adalah diperbolehkan. Dalilnya adalah hadits riwayat Anas, dia berkata, "Aku menyiapkan air untuk Rasulullah ﷺ dan istri-istrinya yang hendak mandi dengan satu (tempat mandi) dalam satu malam."[125]

Apabila seseorang mengalami janabat maka dia tidak dilarang bersetubuh dengan alasan untuk menyempurnakan persetubuhan.

Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang hendak mengulangi persetubuhannya, hendaklah dia berwudhu. Bila dia tidak melakukannya maka tidak apa-apa."

Disamping itu wudhu dapat menambah gairah dan semangat seks serta lebih membersihkan tubuh sehingga hukumnya disunnahkan. Apabila dia mandi di antara dua persetubuhan maka itu lebih baik, karena Abu Rafi' meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menggilir istri-istrinya sekaligus dan beliau mandi di tempat istri-istrinya (setiap berada di tempat istrinya mandi). Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja sekaligus ?" Beliau

---

[125] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/589) dari Anas dengan redaksi, "Aku menyiapkan air untuk mandi Rasulullah ﷺ dan seluruh istrinya pada suatu malam." Sanadnya Shahih.

Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya (9/H 5215/Fath, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (1/28/249, *Pembahasan:Haidh*) dari Anas dengan redaksi "Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi."

menjawab, "Ini lebih menyucikan dan lebih membersihkan."[126] (HR. Ahmad dalam *Al Musnad*)

Hadits-hadits dalam pasal ini seluruhnya diriwayatkan oleh Abu Hafsh Al Ukbari.

Ibnu Baththah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seseorang menyetubuhi istrinya di awal malam kemudian hendak mengulangi lagi, hendaklah dia berwudhu seperti wudhu shalat."[127]

Pasal: Seorang suami tidak boleh menempatkan dua istrinya dalam satu rumah tanpa keridhaan keduanya, baik kecil atau besar, karena hal tersebut dapat membahayakan keduanya karena akan timbul permusuhan dan cemburu. Bergabungnya keduanya dalam satu tempat akan memicu konflik karena masing-masing akan saling mendengar desahan ketika salah satunya sedang berhubungan seks atau bahkan dapat melihatnya. Tapi bila keduanya ridha maka hukumnya diperbolehkan karena hak ada pada keduanya, akan tetapi keduanya memiliki kewenangan untuk meninggalkannya.

Begitu pula bila keduanya meridhai sang suami tidur di antara keduanya dalam satu selimut. Tapi bila keduanya rela bila sang suami menyetubuhi salah satunya sementara yang satunya lagi melihatnya maka hukumnya tidak boleh, karena hal ini dapat merendahkan martabat dan menimbulkan kehinaan. Jadi perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali dengan keridhaan keduanya.

126- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (1/H 219), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 590), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/9,10) dengan sanad *Hasan*.

127 HR. Muslim (1/27/249, *Pembahasan:Haidh*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (1/H 220), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (1/H 141), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 587), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (1/H 262).

Apabila suami menempatkan keduanya dalam satu rumah besar dimana masing-masing menempati satu rumah kecil maka hukumnya boleh, dengan catatan masing-masing rumahnya sama.

Pasal: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ. bahwa beliau bersabda, *"Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'd? sungguh aku lebih pencemburu daripada Sa'd dan Allah lebih pencemburu dari aku."*[128]

Dari Ali رضي الله عنه berkata, "Aku mendengar bahwa kaum wanita berdesak-desakan dengan kaum lelaki kafir Ajam di pasar, tidakkah kalian cemburu ? sesungguhnya tidak ada kebaikan pada orang yang tidak cemburu."[129]

Muhammad bin Ali bin Al Husain berkata, "Nabi Ibrahim *Alaihis Salam* adalah orang yang sangat pencemburu. Tidak seorang pun yang tidak memiliki sifat cemburu kecuali hatinya akan tertutup."

1223. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Seorang suami harus menggilir istri-istrinya secara sama rata."

Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya menggilir istri-istri secara sama rata.

Allah ﷻ berfirman,

---

[128] HR. Al Bukhari (9/hal 230, *Pembahasan:Nikah*) secara *Mu'allaq* dan (12/H 6846) secara *Maushul*, dan (13/H 7416, *Pembahasan:Tauhid*), Muslim (2/17/1136, *Pembahasan:Li'an*), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2227), Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/248).

[129] HR. Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyadat Al Musnad* (1118) dengan sanad *Shahih*. Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad Syakir.

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa':19)

Kecenderungan terhadap salah satu istri bukanlah bentuk bergaul secara patut.

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴿١٢٩﴾

"*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Abu Hurairah meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan sisi tubuh yang miring."[130] (HR. Abu Daud)

Dari Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ membagi menggilir kami dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah penggiliran yang bisa aku buat sesuai kemampuanku. Maka janganlah Engkau cela aku atas sesuatu yang aku tidak mampu."[131] (HR. Abu Daud)

---

[130] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2133) dengan sanad Shahih, At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1141), An-Nasa'i (hal 36, *Pembahasan:Mempergauli Istri*), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1969) dengan redaksi "Gugur" sebagai ganti dari "Miring," Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2206), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/295,347,471) (6/144), Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (2454), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya sebagaimana dalam *Al Ihsan* (6/204/4194), Al Hakim dalam *Mustadrak*-nya (2/186). Dia berkata, "Shahih sesuai syarat Asy-Syaikhan tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya," dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/297), dan *Syu'ab Al Iman* (3/86) dengan sanad Shahih.

[131] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2134). At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya (3/H 1140), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (hal 36, *Pembahasan:Mempergauli Istri*), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1971), Ad-Darimi (2/H 2207), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/124), Ibnu Hibban sebagaimana dalam *Al Ihsan* (6/203), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/187), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al*

Apabila hal ini telah tetap, maka seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri tidak boleh memulai penggiliran salah satu dari mereka kecuali dengan mengundi, karena memulai salah satunya tanpa mengundi berarti mengistimewakannya, sedang memperlakukan secara sama adalah wajib. Disamping itu hak mereka adalah sama dan tidak mungkin menggabung mereka sehingga harus ada undian, seperti halnya bila dia hendak bepergian dengan salah seorang dari mereka. Apabila istrinya dua maka cukup dengan satu undian dan malam kedua menginap di rumah istri kedua tanpa undian karena haknya telah jelas. Apabila istrinya tiga maka pada malam kedua harus diundi untuk memulai penggiliran dengan salah satu dari dua istri yang tersisa. Apabila istrinya empat maka pada malam ketiga harus diadakan undian kemudian pada malam keempat tidak perlu mengundi. Apabila dia mengundi pada malam pertama dengan memasukkan anak panah istri pertama, anak panah istri kedua, anak panah istri ketiga dan anak panah istri keempat lalu mengeluarkannya untuk mereka secara sekaligus, maka boleh menginap di rumah masing-masing istri sesuai yang keluar darinya.

Pasal: Laki-laki yang sedang sakit, laki-laki yang penisnya buntung, laki-laki impoten, banci dan laki-laki yang dikebiri tetap menggilir istri-istrinya.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri, imam Syafi'i dan Ashabur Ra'yi. Hal ini karena penggiliran itu dilakukan manusia dan ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa bersetubuh.

Kubra (7/298) dengan sanad lemah. An-Nasa'i berkata, "Hammad bin Zaid meriwayatkannya secara *Mursal*." Abu Isa berkata, "Selain dia juga meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah dari Nabi ﷺ. Sementara Hammad bin Zaid dan lainnya meriwayatkannya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara *Mursal:* Bahwa Nabi ﷺ menggilir. Hadits ini lebih Shahih dari hadits Hammad bin Salamah. *Lih.* Al Irwa' (2018).

Aisyah ﷺ meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ﷺ sakit, beliau tetap menggilir istri-istrinya dan mengatakan, "Di mana aku besok? dimana aku besok?" (HR. Al Bukhari).[132]

Apabila dia merasa kesulitan, maka dia bisa minta ijin kepada istri-istrinya agar menetap di rumah. salah seorang dari mereka, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ.

Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ mengirim utusan untuk menemui istri-istrinya. Setelah mereka berkumpul beliau bersabda, "Aku tidak mampu menggilir kalian. Kalau kalian mengijinkan aku berada di rumah Aisyah maka aku akan menetap di rumahnya." Lalu beliau diijinkan." (HR. Abu Daud)[133]

Apabila mereka tidak mengijinkan maka dia tetap menetap di rumah salah seorang dari mereka dengan mengundi atau menjauh dari mereka (tidak menetap di rumah siapapun) semua bila mau.

Apabila suami gila tapi tidak mengkhawatirkan maka yang menggilir adalah walinya (dengan membawanya ke rumah yang digilir). Apabila gilanya mengkhawatirkan maka tidak perlu menggilir karena tidak ada manfaatnya. Apabila wali tidak berlaku adil dalam penggiliran lalu suami yang gila sembuh, maka dia harus mengqadha untuk istri yang dizhalimi, karena hal tersebut adalah hak yang ada dalam tanggungannya sehingga harus ditunaikan ketika telah sembuh, seperti harta benda.

Pasal: Wanita yang sakit, wanita yang menderita *Rataq*, wanita haidh, wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang ihram dan wanita kecil yang sudah bisa disetubuhi tetap harus digilir. Mereka semua sama dalam penggiliran.

---

[132] HR. Al Bukhari (7/H 3774/Fath, *Pembahasan:Keutamaan Sahabat*).

[133] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2137), dan Ahmad dalam Musnad-nya (6/219) dengan sanad Shahih.

Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Syafi'i dan Ashabur Ra'yi. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada ulama selain mereka yang berselisih pendapat dalam hal ini. Begitu pula istri yang di*zhihar*, karena tujuannya adalah tinggal dan menetap di rumah istri yang digilir dan ini bisa dilakukan di tempat mereka.

Adapun istri yang gila, apabila tidak mengkhawatirkan, maka dia seperti wanita sehat. Sedangkan bila mengkhawatirkan maka dia tidak perlu digilir karena keamanan suami tidak terjamin dan tidak akan tercapai ketenangan dengan menetap di rumahnya.

Pasal: Wajib hukumnya melakukan penggiliraan permulaan. Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri, dia harus menginap di rumah istrinya satu malam dari setiap empat malam selama tidak ada uzur. Sedangkan bila dia memiliki beberapa istri maka masing-masing istri berhak diinapi satu malam dari setiap empat malam. Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri dan Abu Tsaur.

Al Qadhi berkata dalam *Al Mujarrad*, "Tidak wajib menggilir permulaan, kecuali bila suami tidak melakukan persetubuhan karena berniat demikian. Sedangkan Bila dia tidak melakukan persetubuhan tanpa berniat demikian maka tidak wajib menggilir. Karena imam Ahmad mengatakan, "Apabila seorang suami mendatangi istrinya satu kali maka batallah statusnya sebagai laki-laki impoten," yakni tidak diberi tangguh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak wajib melakukan penggiliran permulaan dalam kondisi demikian, karena hak penggiliran adalah untuk hak suami sehingga tidak wajib atasnya."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amru bin Al Ash, "Wahai Abdullah, aku diberitahu bahwa kamu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari,

apakah benar begitu ?" Jawabku, "Benar, wahai Rasulullah" Nabi ﷺ bersabda, *"Jangan lakukan itu; berpuasalah dan berbukalah! Bangunlah dan tidurlah !, karena tubuhmu memiliki hak atasmu, kedua matamu memiliki hak atasmu dan istrimu juga memiliki hak atasmu."* (Muttafaq Alaih)[134]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa istri memiliki hak atas suami. Ada kisah terkenal tentang Ka'b bin Saur yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam kitab *Qudhat Al Bashrah* dari berbagai jalur yang salah satunya dari Asy-Sya'bi bahwa Ka'b bin Saur duduk di dekat Umar bin Khaththab, lalu datanglah seorang perempuan kemudian dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih baik dari suamiku. Demi Allah, dia beribadah sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang." Lalu Umar memohonkan ampun kepada Allah untuknya dan memujinya sehingga perempuan tersebut malu dan pulang. Kata Ka'b, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak engkau konfrontir perempuan tersebut dengan suaminya ?" Kata Umar, "Mengapa demikian ?" Jawab Ka'b, "Sesungguhnya dia datang mengadukan suaminya. Bila kondisi suaminya demikian dalam beribadah maka mana waktu untuknya ?." Maka Umar mengutus seseorang untuk menemui suami perempuan tersebut, lalu laki-laki tersebut datang. Lalu Umar berkata kepada Ka'b, "Wahai Ka'b, berilah keputusan berkenaan dengan keduanya, karena kamu memahami kasus ini tidak seperti yang kupahami" Kata Ka'b, "Menurutku perempuan ini dimadu dengan tiga istri sedang dia yang keempat. Aku memutuskan agar si suami beribadah selama tiga hari tiga malam sementara untuk yang sehari semalam dia berikan untuk istrinya." Kata Umar, "Demi Allah, pendapatmu yang pertama tidak lebih kusukai daripada pendapatmu yang terakhir. Pergilah dan engkau kuangkat sebagai hakim Bashrah."

---

[134] HR. Al Bukhari (9/H 5199/Fath, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (2/181/812,813, *Pembahasan:Puasa*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2127).

Dalam sebuah riwayat disebutkan: Maka Umar berkata, "Sebaik-baik hakim adalah engkau."[135]

Kasus seperti ini sering terjadi dan tidak diingkari sehingga menjadi Ijma'. Disamping itu seandainya ini bukan hak maka istri tidak berhak mem-*fasakh* nikah bila suami memiliki uzur seperti penis buntung, impoten dan enggan menyetubuhi karena melakukan *Ila'*. Disamping itu, seandainya istri tidak memiliki hak maka suami akan bisa mengistimewakan salah satu dari kedua istrinya, seperti tambahan nafkah dari jumlah yang wajib. Apabila hal ini telah tetap, maka menurut teman-teman kami hak istri itu satu malam dari setiap empat malam, sementara hak budak perempuan itu satu malam dari setiap tujuh malam, karena yang paling banyak bisa digabung adalah tiga perempuan merdeka sementara budak perempuan pada malam ketujuh.

Pendapat yang kuat menurutku adalah bahwa budak perempuan mendapat jatah giliran satu malam dari delapan malam agar jatahnya itu separuh dari wanita merdeka, karena hak perempuan merdeka itu dua malam dari setiap delapan malam dan tidak lebih dari itu. Seandainya budak perempuan memiliki hak satu malam dari tujuh malam maka haknya akan bertambah dari separuh dan hak perempuan merdeka tidak akan dua malam sementara hak budak perempuan satu malam. Disamping itu seandainya dia memiliki tiga istri yang merupakan perempuan merdeka dan satu budak perempuan, sedang dia tidak ingin menambah dari yang wajib kemudian dia menggilir mereka tujuh hari, maka apa yang harus dilakukannya pada malam kedelapan? Bila kita mewajibkannya menginap di rumah istrinya yang statusnya wanita

---

[135] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (7/H 12586/148), Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (7/92) dari Asy-Sya'bi. Ibnu Hajar juga meriwayatkannya dalam *Al Ishabah* (5/322) dengan sanad Shahih. Dia adalah Ka'b bin Sawwar bin Bakr bin Abdullah bin Tsa'labah bin Sulaim bin Zuhl. Umar mengangkatnya menjadi hakim Bahsrah menggantikan Sa'id bin Abi Maryam. Al Bukhari berkata, "Dia melakukan migrasi pada saat terjadi perang onta." Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah hakim pertama di Bashrah" (Dikutip secara ringkas dari *Al Ishabah*).

merdeka maka dia telah menambah dari sesuatu yang wajib. Sedangkan bila dia menginap di tempat budak perempuannya maka dia akan menjadikannya seperti perempuan merdeka dan tidak ada jalan kesana. Oleh karena itu berdasarkan yang mereka pilih maka malam kedelapan menjadi milik suami. Bila dia mau maka dia bisa menyendiri, dan bila dia mau maka dia bisa menginap di rumah istri pertamanya dengan memulai lagi penggiliran.

Apabila dia memiliki seorang istri yang statusnya wanita merdeka dan seorang budak perempuan, maka dia harus menggilir selama tiga malam dari delapan malam dan dia bisa menyendiri pada malam kelima. Sedangkan bila dia memiliki dua istri yang statusnya wanita merdeka dan seorang budak perempuan, maka mereka memiliki hak lima malam sementara yang tiga malam menjadi haknya. Bila dia memiliki dua orang istri yang statusnya wanita merdeka dan dua orang budak perempuan, maka mereka memiliki hak enam malam sementara dia dua malam. Sementara bila dia memiliki seorang budak perempuan maka budak tersebut memiliki hak gilir satu malam sementara dia satu malam. Berdasarkan pendapat mereka maka si budak memiliki hak gilir satu malam sementara suami enam malam.

Pasal: Menyetubuhi wajib dilakukan suami bila dia tidak memiliki udzur. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Akan tetapi menurut Al Qadhi hukumnya tidak wajib kecuali bila suami meninggalkan persetubuhan untuk merugikan istri.

Imam Syafi'i mengatakan, "Hukumnya tidak wajib atas suami, karena bersetubuh adalah haknya sehingga tidak wajib atasnya seperti hak-hak lainnya."

Adapun yang kami jadikan acuan adalah penjelasan pada pasal sebelumnya. Dan dalam sebagian riwayat hadits Ka'b dia memutuskan hak dan kewajiban suami-istri dengan mengatakan dalam sebuah syair:

Sesungguhnya istri memiliki hak atasmu, wahai suami

Yaitu harus menyetubuhinya dalam empat malam bagi yang adil

Maka berikanlah haknya dan jauhilah berbagai alasan

Umar ﷺ menganggap baik keputusan Ka'b dan meridhainya. Disamping itu hal tersebut adalah hak yang wajib menurut kesepakatan ulama.

Apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya, maka yang wajib adalah sebelum dia bersumpah, seperti hak-hak lainnya yang wajib. Ini bisa dibuktikan bahwa seandainya tidak wajib maka suami tidak akan bersikukuh untuk meninggalkannya dengan bersumpah seperti hal lainnya yang tidak wajib. Disamping itu nikah disyariatkan untuk kemaslahatan suami-istri dan menolak bahaya dari keduanya, sementara tindakan tidak mau bersetubuh akan merugikan syahwat istri dan juga merugikan syahwat suami. Jadi harus ada alasan bila melakukan demikian karena nikah merupakan hak keduanya sekaligus. Selain itu, seandainya istri tidak memiliki hak di dalamnya maka tidak akan wajib meminta ijin kepadanya untuk melakukan *Azl* seperti budak perempuan.

Apabila tentang wajibnya telah tetap, maka waktunya ditetapkan selama 4 bulan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Alasannya adalah karena Allah ﷻ menetapkan 4 bulan untuk *Maula*, maka ia juga berlaku untuk yang lain; karena sumpah itu tidak wajib untuk sesuatu yang telah ada sumpah untuk meninggalkannya sehingga menunjukkan wajib tanpa adanya sumpah. Apabila suami bersikukuh untuk tidak melakukan persetubuhan sementara sang istri memintanya, maka Ibnu Manshur meriwayatkan dari Ahmad tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan tidak menyetubuhinya. Dia berkata, "Besok aku akan menyetubuhinya, besok aku akan menyetubuhinya sampai satu bulan," apakah suami boleh dipaksa untuk menyetubuhinya? Jawab Imam Ahmad, "Menurutku, yang berlaku adalah 4 bulan suami

telah menyetubuhinya. Jika tidak maka keduanya harus dipisah." Jadi imam Ahmad menyamakannya dengan *Maula*.

Abu Bakar bin Ja'far berkata, "Tentang pertanyaan Ibnu Manshur ini tidak diriwayatkan oleh selain dia. Jadi hal tersebut perlu diteliti. Menurut pendapat teman-teman kami yang kuat, keduanya tidak dipisah karena hal tersebut. Demikianlah yang dinyatakan oleh mayoritas fuqaha. Karena bila waktunya ditetapkan lalu keduanya dipisah maka *Ila'*-nya tidak berpengaruh dan tidak perbedaan tentang statusnya."

Pasal: Apabila seorang laki-laki bepergian meninggalkan istrinya karena adanya uzur dan keperluan maka hak istri gugur yang berupa penggiliran dan persetubuhan, meskipun perjalanannya lama. Oleh karena itulah tidak sah nikahnya orang hilang bila dia meninggalkan nafkah untuk istrinya. Tapi bila dia tidak memiliki uzur yang menghalanginya pulang, maka menurut Imam Ahmad waktunya berlaku sampai 6 bulan. Karena dia pernah ditanya, "Berapa lama seorang suami pergi meninggalkan istrinya?" Dia menjawab, "6 bulan, setelah itu dia harus dikonfirmasi lewat surat. Bila dia tidak mau pulang maka hakim harus memisahkan keduanya."

Penetapan waktu 6 bulan ini berdasarkan hadits Umar yang diriwayatkan oleh Abu Hafsh dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Ketika Umar bin Khaththab melakukan ronda malam mengelilingi kota Madinah, dia melewati seorang perempuan yang sedang membaca syair di dalam rumahnya:

Malam semakin larut dan semakin gelap

Telah lama sekali tidak ada kekasih di sampingku

Demi Allah, kalau-lah bukan karena takut kepada Allah

Pasti ranjang ini akan bergoyang

Lalu Umar menanyakan tentang perempuan tersebut, maka dikatakan kepadanya bahwa dia adalah perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Kemudian Umar mengirim seorang perempuan untuk menemani perempuan tersebut dan mengirim seseorang untuk menemui suaminya. Setelah itu dia bertanya kepada Hafshah, "Wahai putriku, berapa lama seorang perempuan bisa sabar ditinggal pergi suaminya ?" Jawab Hafshah, "Subhanallah ! engkau menanyakan kepadaku tentang hal ini ?" Kata Umar, "Kalau bukan untuk urusan kaum muslimin tentu tidak akan kutanyakan hal ini kepadamu" Jawab Hafshah, "5 bulan atau 6 bulan." Maka Umar menetapkan batas waktu dalam peperangan selama 6 bulan, yaitu satu bulan perjalanan berangkat lalu menetap selama 4 bulan kemudian perjalanan pulang selama satu bulan.[136]

Imam Ahmad pernah ditanya, "Berapa lama seorang suami meninggalkan istrinya ?" Jawabnya, "Berdasarkan suatu riwayat waktunya adalah 6 bulan."

Terkadang seorang suami meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan karena urusan penting. Bila dia pergi lebih dari 6 bulan tanpa adanya uzur, maka menurut teman-teman kami, hakim harus melayangkan surat kepadanya; bila dia menolak pulang maka nikahnya bisa difasakh.

Bagi yang mengatakan bahwa nikahnya tidak difasakh apabila suami tidak mau bersetubuh ketika dia hadir, maka dalam kasus ini lebih layak. Dalam segala kondisi tidak boleh dilakukan fasakh kecuali dengan keputusan hakim karena masih diperselisihkan.

Pasal: Imam Ahmad ditanya, "Apakah seorang suami akan mendapat pahala bila dia mendatangi istrinya meski dia tidak ada

---

[136] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/2463/174), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/29).

syahwat kepadanya ?" Jawabnya, "Dia menginginkan anak. Bila dia tidak menginginkan anak dia akan mengatakan "Ini adalah perempuan muda." Jadi mengapa dia tidak mendapat pahala ?!."

Pernyataan ini benar, karena Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Menyetubuhi istri adalah sedekah". Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala bila kita melampiaskan syahwat kita ?" Jawab Nabi, "Bukankah bila dia melampiaskannya di selain tempat yang bukan haknya dia akan mendapat dosa ?" Jawab Abu Dzar, "Benar" Sabda Nabi, "Apakah kamu akan mengharapkan keburukan tapi tidak mengharapkan kebaikan ?"[137]

Di samping itu bersetubuh adalah sarana untuk memperoleh anak, untuk menjaga kesucian dirinya dan istrinya, untuk memelihara pandangannya dan menenangkan jiwanya dan sebagainya.

Pasal: Suami tidak wajib memberi nafkah dan pakaian secara sama rata apabila dia telah menunaikan kewajiban untuk salah satu dari mereka.

Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, "Dia boleh mengistimewakan salah satunya dalam nafkah dan syahwat serta pakaian apabila istri yang satunya telah cukup, dan dia bisa membeli pakaian yang lebih mahal untuk istri yang satunya bila istri yang satunya lagi telah cukup."

Yang demikian ini karena memberi nafkah dan sandang pangan secara sama rata kepada semua istri akan memberatkan dan tidak bisa dilakukan kecuali dengan sulit. Jadi hukum wajibnya menjadi gugur, seperti menyamakan dalam persetubuhan.

---

[137] HR. Muslim (2/53/697,698, *Pembahasan: Zakat*) yang merupakan hadits panjang dengan redaksi "Dan menyetubuhi istri adalah sedekah." (Al Hadits)

1224. Masalah: Al Kharqi berkata, "Menggilir istri itu dilakukan pada malam hari."

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Karena malam merupakan tempat beristirahat dan tinggal di rumah bersama istri serta tidur bersamanya secara umum. Sementara siang adalah untuk mencari nafkah dan bekerja.

Allah ﷻ berfirman,

"*Dan menjadikan malam untuk beristirahat*" (Qs. Al An'aam [6]: 96)

Firman Allah ﷻ, "*Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*" (Qs. An-Naba':10-11)

Firman Allah ﷻ, "*Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari).*" (Qs. Al Qashash:73)

Jadi suami harus menggilir istri-istrinya pada malam hari sementara siang harinya dia gunakan untuk bekerja mencari nafkah. Kecuali bila pekerjaannya pada malam hari seperti penjaga dan sejenisnya, maka dia bisa menggilir mereka di siang hari. Jadi malam hari merupakan haknya sementara siang hari merupakan hak selain dia.

Pasal: Siang hari masuk dalam jadwal penggiliran mengikuti malam hari. Dalilnya adalah hadits yang meriwayatkan bahwa Saudah memberikan jatah hari gilirannya untuk Aisyah. (Muttafaq Alaih)[138]

Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ wafat di rumahku pada hari giliranku."[139]

Nabi ﷺ wafat pada siang hari dan hari tersebut mengikuti malam yang lalu. Disamping itu siang itu mengikuti malam. Karena itulah awal bulan itu malam hari. Seandainya seseorang bernadzar melakukan I'tikaf selama satu bulan maka dia harus masuk tempat I'tikafnya sebelum matahari bulan sebelumnya terbenam, lalu dia keluar dari tempat I'tikafnya setelah matahari terbenam pada hari terakhir bulan tersebut dan memulai pada malam hari. Bila dia hendak menggabungkan siang kepada malam maka diperbolehkan, karena yang demikian tidak akan berbeda.

Pasal: Apabila seorang suami keluar dari rumah salah seorang istrinya pada hari gilirannya, apabila keluarnya pada siang hari atau malam hari atau di akhirnya sesuai kebiasaan keluar untuk shalat, maka diperbolehkan, karena kaum muslimin biasa keluar untuk shalat Isya dan shalat Subuh sebelum munculnya waktu tersebut. Adapun siang hari adalah digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah. Sedangkan bila dia keluar pada selain waktu tersebut tapi hanya sebentar lalu kembali lagi, maka dia tidak perlu mengqadha untuk istri karena tidak ada manfaatnya.

Sedangkan bila dia menetap maka wajib mengqadha, baik menetapnya karena adanya uzur seperti sibuk atau ditahan atau tanpa

---

[138] HR. Al Bukhari (6/H 5212, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (2/47/1085, *Pembahasan:Susuan*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2135), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/117).

[139] HR. Al Bukhari (6/H 3100/Fath, *Pembahasan:Pembagian Seperlima*), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/137), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/48).

adanya uzur, karena hak istri telah habis dengan perginya sang suami darinya. Bila dia hendak mengqadha ketidak-hadiran tersebut untuk ketidak-hadiran lainnya maka hukumnya boleh, karena persamaan tercapai dengan hal tersebut. Disamping itu bila suami boleh meninggalkan seluruh malam secara penuh untuk masing-masing istrinya, maka meninggalkan sebagiannya lebih boleh. Dan disunnahkan dia mengqadha untuknya seperti waktu tersebut karena lebih menyamakan.

Mengqadha itu harus ada persamaan di dalamnya seperti mengqadha ibadah dan hak-hak. Bila dia mengqadhanya pada malam lain, misalnya dia ketinggalan pada awal malam lalu dia mengqadhanya di akhir malam, atau ketinggal di akhir malam lalu mengqadhanya di awal malam, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama hukumnya boleh, karena dia telah mengqadha bagian malam yang tertinggal. Yang kedua tidak boleh, karena tidak adanya persamaan. Apabila hal ini telah tetap, maka tidak bisa mengqadha seluruhnya dari malam lainnya agar hak istri yang lain tidak hilang sehinggga memerlukan qadha. Akan tetapi dia bisa menyendiri pada suatu malam lalu mengqadhanya, atau bisa menggilir mereka pada satu malam. Kemudian salah seorang istrinya dilebihkan sesuai bagian malam yang tertinggal. Atau dia bisa meninggalkan malam giliran setiap istri seperti yang tertinggal pada malam tersebut. Atau bisa pula dia menggilir yang tertinggal di antara keduanya seperti meninggalkan malam giliran salah satunya selama dua jam kemudian mengqadha pada malam lain selama satu jam, sehingga yang tertinggal untuk masing-masing istri satu jam.

Pasal: Menemui istri madu (istri kedua dst) pada waktu gilirannya, apabila masuknya pada malam hari maka tidak boleh kecuali karena darurat, misalnya sang istri ditempatkan di rumahnya lalu sang suami hendak mendatanginya atau sang istri hendak berwasiat

kepadanya atau karena urusan lain yang penting. Apabila sang suami melakukannya lalu dalam waktu sebentar dia keluar, maka dia tidak perlu mengqadha. Bila dia menetap sementara istri yang sakit sembuh, maka dia harus mengqadha untuk istri lainnya dari malam gilirannya sesuai kadar waktu dia menetap di tempatnya. Bila dia keluar karena suatu keperluan yang tidak mendesak, maka dia harus menyempurnakannya dan hukumnya adalah qadha; seperti halnya bila dia masuk karena suatu urusan yang mendesak, bila itu hanya sebentar lalu dia keluar maka tidak perlu mengqadha karena tidak ada manfaatnya. Adapun bila dia masuk menemuinya lalu menyetubuhinya dalam waktu yang sebentar tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia tidak wajib mengqadha, karena menyetubuhi tidak berhak dalam penggiliran dan waktu yang sebentar tidak perlu diqadha.

Kedua: Dia wajib mengqadhanya, yaitu bila dia masuk menemui istri yang dizalimi pada malam persetubuhan lalu dia menyetubuhinya agar bisa berbuat adil kepada keduanya. Disamping itu bersetubuh dalam waktu yang sebentar tetap dikategorikan menetap sehingga mirip dengan waktu yang lama.

Adapun masuk menemui istri pada siang hari pada hari selain gilirannya, hukumnya diperbolehkan untuk bila ada keperluan, misalnya untuk memberi nafkah atau menjenguknya atau menanyakan suatu hal penting kepadanya atau mengunjunginya karena lama tidak ketemu dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku pada hari selain hari giliranku lalu melakukan mencumbuiku selain bersetubuh.[140]

Apabila dia masuk menemuinya maka tidak boleh menyetubuhinya dan tidak boleh lama-lama, karena dia akan dianggap menetap di tempatnya padahal sang istri belum berhak

---

140- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2135) dengan sanad Hasan.

mendapatkannya. Sedangkan berkenaan dengan bercumbu selain bersetubuh, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Boleh, berdasarkan hadits Aisyah.

Kedua: Tidak boleh, karena sama saja suami menetap di rumah istrinya sehingga mirip dengan bersetubuh.

Apabila suami lama tinggal di tempat istrinya maka dia harus mengqadhanya. Sedangkan bila dia menyetubuhinya dalam waktu yang sebentar, maka dalam hal ini ada dua pendapat sesuai yang telah kami uraikan dan juga menurut madzhab Syafi'i sesuai yang telah kami paparkan. Hanya saja mereka mengatakan, "Suami tidak perlu mengqadha bila dia menyetubuhi istrinya pada siang hari."

Adapun menurut kami, waktu tersebut adalah yang diqadhanya bila tinggal dalam waktu lama sehingga dia juga harus mengqadhanya bila menyetubuhi istrinya di dalamnya, seperti malam hari.

Pasal: Yang lebih utama adalah masing-masing istri memiliki rumah untuk tempat beristirahat suami ketika dia menggilir mereka, karena Rasulullah ﷺ menggilir dengan demikian. Disamping itu pemberian rumah akan membuat mereka lebih terjaga dan terpelihara serta tertutup sehingga mereka tidak keluar rumah. Apabila suami memilih rumah khusus yang digunakan untuk memanggil setiap istrinya pada hari dan malam gilirannya maka dia bisa melakukannya, karena suami boleh memindahkan istrinya ke tempat yang dia sukai. Bagi istri yang menolak datang maka gugurlah haknya karena dia dianggap membangkang.

Apabila suami memilih memanggil sebagian mereka ke rumah khusus tersebut dan membiarkan sebagian lainnya berada di rumah masing-masing, maka dia juga boleh melakukannya; karena dia boleh menempatkan setiap istrinya ke tempat yang disukainya.

Apabila suami menahan diri dan memilih menggilir istri-istrinya dengan memanggil masing-masing istri pada malam gilirannya, maka mereka wajib mentaatinya bila tempatnya sama seperti tempat mereka. Tapi bila tidak maka tidak wajib datang karena akan merugikan mereka. Bila mereka mentaatinya maka suami tidak boleh berlaku tidak adil terhadap mereka dan tidak boleh memanggil sebagian sementara sebagian lainnya tidak, sebagaimana dalam selain penahanan.

1225. Masalah: Al Kharqi berkata, "Bila suami menyetubuhi salah seorang istrinya tapi tidak menyetubuhi istrinya yang lain maka dia tidak dianggap bermaksiat."

Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini bahwa suami tidak wajib memperlakukan istri-istrinya secara sama dalam bersetubuh. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Syafi'i. Hal ini karena bersetubuh merupakan pelampiasan syahwat dan cinta dan tidak ada yang bisa melakukanya dengan sama rata terhadap istri-istrinya, karena terkadang hatinya lebih cinta kepada salah satunya dan tidak kepada istri lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 129)

Ubaidah As-Salmani berkata, "Yakni dalam cinta dan persetubuhan."

Tapi bila suami bisa memperlakukan mereka secara sama dalam persetubuhan maka ini lebih baik dan lebih adil, karena Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya dan berlaku adil terhadap mereka, lalu beliau

bersabda, "Ya Allah, inilah penggiliran yang bisa aku lakukan. Maka janganlah Engkau cela aku atas sesuatu yang aku tidak mampu."[141]

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memperlakukan mereka secara sama sampai dalam masalah persetubuhan.[142]

Begitu pula tidak wajib memperlakukan mereka secara sama dalam percumbuan selain bersetubuh, seperti mencium, memegang dan lain sebagainya. Karena bila memperlakukan secara sama dalam bersetubuh tidak wajib, maka hal-hal yang merangsang persetubuhan lebih tidak wajib.

1226. Masalah: Al Kharqi berkata, "Suami setiap hari menggilir istrinya yang budak perempuan selama satu malam sementara istrinya yang wanita merdeka dua malam meskipun dia seorang wanita Ahli Kitab."

Pendapat ini dinyatakan oleh Ali bin Abu Thalib, Sa'id bin Al Musayyab, Masruq, Imam Syafi'i, Ishaq dan Abu Ubaid.

Menurut Abu Ubaid, pendapat ini juga dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Ashabur Ra'yi.

Malik mengatakan dalam salah satu dari dua riwayatnya darinya, "Perempuan merdeka dan budak perempuan harus disamakan dalam penggiliran karena keduanya sama dalam hak-hak nikah seperti mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dan penggiliran permulaan juga demikian.

141- Telah disebutkan pada No. 15 Masalah No. 1223.

142- Aku tidak menemukan redaksi ini. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak* (2/186) dari jalur Aisyah dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian lainnya ketika menggilir kami. Jarang sekali hari-hari beliau kecuali beliau pergunakan untuk menggilir kami. Beliau mendekati setiap istrinya tanpa menyetubuhinya sampai datang giliran istri berikutnya lalu menginap di rumahnya." (Sanadnya Hasan). Al Hakim berkata, "Sanadnya Shahih," dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Adapun yang kami jadikan acuan adalah riwayat dari Ali ﷺ bahwa dia berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan merdeka dan budak perempuan, maka dia harus menggilir budak perempuan satu malam sementara perempuan merdeka dua malam." (Riwayat Ad-Daraquthni)[143]

Riwayat ini dijadikan argumentasi oleh imam Ahmad.

Disamping itu wanita merdeka itu wajib menyerahkan dirinya siang dan malam sehingga bagiannya lebih besar. Ini berbeda dengan pemberian nafkah dan tempat tinggal karena disesuaikan dengan kebutuhan, dan kebutuhan budak perempuan itu sama dengan kebutuhan perempuan merdeka.

Adapun penggiliran permulaan, ia disyariatkan untuk menghilangkan tabrakan antara masing-masing istri. Kedua hal ini tidak berbeda dalam masalah ini. Jadi keduanya digilir agar bagiannya sama.

Pasal: Wanita muslimah dan wanita Ahlul Kitab sama dalam penggiliran. Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri, yang satu budak perempuan muslimah dan satunya lagi wanita Ahli Kitab, maka budak perempuan digilir satu malam sementara wanita merdeka digilir dua malam. Apabila keduanya sama-sama wanita merdeka maka digilir masing-masing satu malam.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama yang kami kenal sepakat bahwa penggiliran antara wanita muslimah dengan wanita dzimmi sama."[144]

---

[143]- HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/285) dari jalur Hajjaj dari Al Minhal bin Amru dari Zirr bin Hubaisy dari Ali. Dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Artha'ah, seorang *Mudallis* yang meriwayatkan secara *'An'anah*, sementara Al Minhal bin Amru adalah periwayat yang diperbincangkan (bermasalah). Jadi sanad hadits ini lemah.

[144]- *Lih.* Al Ijma' karya Ibnu Al Mundzir (84/386).

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Al Hakam, Hammad, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan *Ashabur Ra'yi*. Hal ini karena penggiliran merupakan hak istri sehingga hukumnya sama antara wanita muslimah dan wanita Ahlul Kitab, seperti memberi nafkah dan tempat tinggal. Tapi budak perempuan hukumnya beda karena dia tidak bisa menyerahkan diri secara sempurna dan tidak bisa ditempatkan secara sempurna. Berbeda dengan wanita Ahlul Kitab.

Pasal: Apabila budak perempuan dimerdekakan ketika sedang digilir, maka harus ditambah dengan malam lain agar dia sama dengan wanita merdeka. Adapun setelah masa gilirnya habis, maka penggiliran dimulai lagi secara sama rata dan suami tidak perlu mengqadha untuknya yang telah lalu, karena kemerdekaan terjadi setelah hak istri terpenuhi. Bila dia merdeka sedang wanita merdeka telah digilir satu malam maka suami tidak perlu menambahnya karena keduanya telah sama dalam perolehan hak.

Pasal: Hak penggiliran menjadi milik budak perempuan, bukan milik majikannya. Dia berhak memberikan dirinya untuk suaminya pada malam gilirannya dan untuk sebagian madunya, seperti wanita merdeka; dan majikannya tidak berhak melarangnya dan tidak boleh memberikan kepada suami wanita selain budak tersebut. Karena menetap merupakan si budak perempuan dan bukan hak majikannya, sehingga dia juga bisa menggugurkannya.

Al Qadhi menyatakan bahwa mengqiyaskan pernyataan Ahmad bahwa suami harus minta ijin kepada majikan si budak perempuan untuk menjauh darinya adalah bahwa si budak perempuan tidak diperbolehkan menyerahkan haknya yang berupa penggiliran kecuali atas ijin majikan. Dan analogi ini adalah benar, karena persetubuhan itu

tidak masuk dalam penggiliran sehingga wali tidak punya hak di dalamnya. Disamping itu tuntutan kembali adalah hak si budak perempuan, bukan hak majikannya. Memfasakh nikah karena suami penisnya buntung atau impoten juga hak si budak perempuan, bukan hak majikannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mendukung hak majikan disini.

Pasal: Seorang laki-laki yang memiliki beberapa budak perempuan tidak perlu menggilir mereka. Bagi laki-laki yang memiliki beberapa istri dan budak-budak perempuan, dia boleh menemui budak-budaknya kapan saja dia mau dan boleh bercumbu dengan mereka kapan saja dia mau, seperti istri-istri sahnya. Bila dia mau dia bisa jarang menemui mereka, dan bila mau dia bisa sering menemui mereka. Bila dia mau, dia juga bisa memperlakukan budak-budak perempuannya secara sama. Bila dia mau, dia juga bisa mengistimewakan salah satunya; dan bila mau dia juga bisa bercumbu dengan sebagiannya saja tanpa sebagian lainnya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴿٣﴾

"*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Nabi ﷺ memiliki budak perempuan yaitu Mariyah Al Qibthiyyah dan Raihanah tapi beliau tidak menggilir keduanya. Disamping itu budak perempuan itu memiliki hak dalam bersenang-senang (bercumbu); karena itulah tidak berlaku Khiyar padanya bila majikannya memiliki penis buntung atau impoten, dan dia juga diberi masa waktu *Ila'*. Akan tetapi bila dia hendak menikah maka si majikan wajib

membersihkannya, baik dengan menyetubuhinya atau menikahkannya atau menjualnya.

Pasal: Suami harus menggilir istri-istrinya satu malam satu malam. Bila dia hendak menambahnya maka tidak boleh kecuali atas seijin istri-istrinya.

Al Qadhi mengatakan, "Suami boleh menggilir mereka dua malam dua malam dan tiga malam tiga malam."

Dan tidak boleh melebihi batas tiga malam kecuali atas keridhaan mereka. Akan tetapi yang paling baik adalah satu malam satu malam karena lebih dekat dengan kebiasaan mereka. Tiga malam diperbolehkan sebagai batas sedikit. Jadi ia seperti satu malam. Demikianlah yang dinyatakan oleh imam Syafi'i.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa Nabi ﷺ hanya menggilir istri-istrinya satu malam satu malam. Disamping itu menggilir secara sama rata hukumnya wajib. Dan diperbolehkan memulai dengan satu istri dikarenakan sulit menggabung mereka. Apabila seorang suami telah menginap satu malam di rumah salah satu istrinya, maka pada malam kedua dia harus menginap di rumah istri lainnya. Jadi dia tidak boleh menjadikan malam kedua untuk istri pertama tanpa keridhaan istri kedua. Disamping itu hal tersebut akan mengulur hak sebagian istri lainnya sehingga tidak diperbolehkan tanpa keridhaan mereka, seperti menambah lebih dari tiga malam.

Apabila seorang suami mempunyai empat istri lalu menggilir masing-masing istri selama tiga malam, maka istri terakhir akan mendapat bagian terakhir setelah 9 malam dan periode ini tergolong lama sehingga tidak diperbolehkan. Seperti halnya bila dia memiliki dua orang istri lalu hendak menggilir masing-masing istri 9 malam. Disamping itu mengulur waktu akan mengakibatkan bencana sehingga

tidak diperbolehkan tanpa ijin yang berhak bila masih bisa disegerakan, seperti mengulur utang yang bisa dibayar kontan.

Penentuan penggiliran sampai tiga malam tidak perlu didengar karena tidak adanya dalil yang menjelaskannya. Mengenai batas sedikit tidak mengharuskan bolehnya menunda hak seperti utang yang bisa dibayar kontan dan hak-hak lainnya.

Pasal: Apabila seorang suami menggilir salah satu dari kedua istrinya lalu dia menthalaq istri satunya sebelum menggilirnya, maka dia berdosa; karena dia menghilangkan hak istri yang wajib diberikan kepadanya. Bila sang istri kembali kepadanya dengan satu rujuk atau dinikahi lagi maka sang suami harus mengqadha malam giliran yang ditinggalkan, karena dia mampu menunaikan hak sang istri tersebut sehingga wajib melakukannya, seperti orang bangkrut yang telah mampu membayar utang.

Apabila dia telah menggilir salah satu dari keduanya lalu dia datang untuk menggilir istri kedua tapi sang istri menutup pintu atau menolak dicumbui atau dia berkata "Jangan masuk kesini" atau "Jangan bermalam di sini" atau dia mengklaim thalaq, maka haknya berupa penggiliran gugur. Kemudian bila setelah itu dia mau disetubuhi lagi, maka sang suami harus memulai lagi penggiliran dan tidak perlu mengqadha waktu penggiliran untuk istri yang membangkang karena sang istri telah menggugurkan haknya.

Apabila dia memiliki empat istri lalu menetap di tempat tiga orang istrinya selama 30 malam, maka untuk giliran istri keempat dia harus menetap di tempatnya selama 10 malam agar hak mereka sama. Apabila salah satunya membangkang kepadanya dan sang suami menzalimi salah satu dari mereka dengan tidak menggilirnya, dimana dia tinggal di rumah kedua istrinya selama 30 malam lalu istri yang membangkan kembali taat sementara dia hendak mengqadha giliran

untuk istri yang dizalimi, maka dia harus menggilirnya selama tiga hari sementara istri yang membangkang digilir satu malam selama lima putaran. Jadi dia menyempurnakan penggiliran untuk istri yang dizalimi selama 15 malam sementara istri yang membangkang 5 malam, kemudian dia memulai lagi penggiliran untuk semua istrinya.

Apabila dia memiliki tiga istri lalu menggilir dua istrinya selama 30 malam dan menzalimi istri ketiga, kemudian dia menikah lagi dengan wanita yang baru lalu hendak mengqadha giliran untuk istri yang dizalimi maka istri yang baru dikhususkan dengan digilir selama tujuh malam bila dia perawan dan tiga malam bila janda karena adanya hak akad, kemudian dia menggilir istri yang baru dengan istri yang dizalimi 5 putaran sesuai yang telah kami uraikan, yaitu setiap putaran tiga malam dan satu malam untuk istri yang baru.

Pasal: Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri di dua Negara, maka dia wajib berlaku adil kepada keduanya, karena dia memilih tempat yang jauh untuk kedua istrinya sehingga hak keduanya tidak gugur dengan hal tersebut. Suami bisa datang ke istri yang tidak ada pada hari gilirannya atau bisa mendatangkannya ke tempatnya lalu menggilir keduanya dalam satu Negara. Bila istri enggan datang padahal dia bisa maka haknya gugur karena dia membangkang. Apabila dia hendak menggilir keduanya di negara keduanya maka tidak harus menggilir satu malam satu malam, tapi waktunya ditetapkan sesuai kebutuhan, seperti satu bulan satu bulan atau lebih lama atau lebih sedikit sesuai kemampuan dan tergantung dari jauh atau dekatnya dua negara tersebut.

Pasal: Seorang istri boleh memberikan hak gilirnya kepada suaminya atau kepada madunya atau kepada mereka semuanya. Tapi hal ini tidak boleh kecuali atas keridhaan suami,

karena haknya dalam bersenang-senang dengannya tidak gugur kecuali dengan keridhaannya. Apabila sang istri ridha dan suami juga rela maka diperbolehkan, karena hak ada pada keduanya dan tidak keluar dari keduanya.

Apabila istri yang dihibahkan menolak menerima hibah maka hukumnya tidak boleh, karena hak suami dalam bersenang-senang dengannya berlaku setiap saat. Sang istri hanya boleh menolak bila bertabrakan dengan hak istri lainnya. Apabila hal ini tidak ada karena hibah tersebut maka hak suami tetap dalam bersenang-senang dengannya meskipun sang istri tidak suka, seperti halnya bila sang istri sendirian.

Telah sah bahwa Saudah menghibahkan hari gilirannya untuk Aisyah sehingga Rasulullah ﷺ menggilir Aisyah pada hari gilirannya dan pada hari giliran Saudah[145]. Dan ini bisa dilakukan setiap saat dan sebagian waktu, karena Saudah memberikan hari gilirannya untuk seluruh hari gilirannya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ sedikit kesal dengan Shafiyyah binti Huyay, lalu Shafiyyah berkata kepada Aisyah, "Apakah kamu bisa menjadikan Rasulullah ridha kepadaku ? maka akan kuberikan hari giliranku untukmu." Lalu Aisyah mengambil kerudung yang dicelup dengan Za'faran kemudian mencipratinya agar aromanya semerbak, lalu dia memakainya kemudian duduk di samping Rasulullah ﷺ sehingga beliau bersabda, "Menjauhlah dariku, wahai Aisyah, karena ini bukan hari giliranmu" Kata Aisyah, "Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakiNya," lalu dia memberitahukan kepadanya tentang hal yang terjadi. Maka Rasul pun rela dengan hal tersebut.[146]

---

[145] Telah disebutkan sebelumnya pada No. 24.

[146] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1973) dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Sumayyah dari Aisyah. Dalam *Az-Zawa'id* dikatakan, "Dalam sanadnya

Apabila hal ini telah tetap, seandainya sang istri menyerahkan hari gilirannya kepada seluruh madunya maka mereka tetap digilir, seperti halnya bila sang suami menthalaq istri yang menyerahkan dirinya. Bila dia menyerahkan malam gilirannya kepada suaminya maka sang suami boleh memberikan giliran tersebut kepada siapa saja yang disukainya dari kalangan istrinya, karena dalam hal ini tidak ada istri yang dirugikan. Bila suami mau dia bisa memberikannya untuk semua istrinya, dan bila mau dia bisa mengkhususkan salah seorang istrinya. Bila dia mau dia juga bisa memberikannya lebih banyak untuk sebagian istrinya sementara sebagian lainnya tidak. Bila suami memberikannya untuk salah seorang dari mereka maka hukumnya diperbolehkan, seperti yang dilakukan Saudah. Kemudian bila malam tersebut beriringan dengan malam giliran istri yang dihibahkan dan di antara keduanya meskipun tidak saling beriringan, maka tidak boleh menggilir keduanya secara berurutan kecuali dengan keridhaan istri-istri yang lain, kemudian suami harus memberikan kepadanya pada waktu yang diberikan untuk perempuan yang menyerahkan dirinya, karena istri yang dihibahkan berstatus seperti wanita yang menyerahkan dirinya pada malam gilirannya sehingga tidak boleh merubahnya dari tempatnya, sebagaimana bola yang tersisa untuk perempuan yang menyerahkan dirinya. Disamping itu hal ini akan mengulur hak selain dia dan merubah malam gilirannya tanpa keridhaannya sehingga tidak diperbolehkan. Begitu pula hukumnya bila sang istri menyerahkan hari gilirannya untuk sang suami lalu sang suami mengistimewakan salah seorang istrinya dengan menunjuknya.

Ada juga pendapat lain, yaitu bahwa boleh menggilir dua malam tersebut secara beriringan karena tidak ada manfaat dalam memisahnya. Akan tetapi pendapat pertama lebih sah karena telah kami jelaskan manfaatnya sehingga tidak boleh menyingkirkannya.

---

terdapat Sumayyah Al Bashriyyah, seorang periwayat yang tidak dikenal. Begitulah yang dikatakan oleh pengarang Al Mizan."

Apabila perempuan yang menyerahkan dirinya kembali pada malam gilirannya, maka dia berhak mendapatkannya di malam selanjutnya karena penyerahan tersebut belum diterima sedang dia tidak berhak menuntut sesuatu yang telah lalu karena kedudukannya seperti sesuatu yang telah diterima. Bila dia kembali pada sebagian malam, maka suami wajib pindah ke tempatnya. Dan bila dia tidak tahu sampai malam habis maka dia tidak perlu mengqadhanya karena yang ceroboh istri.

Pasal: Apabila sang istri menyerahkan malam gilirannya dengan imbalan harta maka hukumnya tidak sah, karena haknya adalah dengan adanya suami bersamanya dan tidak dengan harta. Oleh karena itu tidak boleh menggantinya dengan harta. Bila dia mengambil harta tersebut maka dia wajib mengembalikannya sementara sang suami harus mengqadha gilirannya, karena istri meninggalkannya dengan syarat kompensasi sementara suami tidak memberikan kepadanya. Apabila kompensasinya selain harta, misalnya membuat ridha suaminya atau selain itu maka hukumnya boleh, karena Aisyah pernah meminta keridhaan Rasulullah ﷺ terhadap Shafiyyah dengan mengambil malam gilirannya dan mengabarkannya kepada Rasulullah ﷺ dengan tidak diingkari oleh beliau.

1227. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila istri bepergian dengan seijin suaminya, maka dia tidak diberi nafkah dan tidak perlu digilir. Tapi bila suami mengembalikannya maka istri wajib mendapat haknya."

Penjelasannya adalah, apabila istri bepergian untuk keperluannya dengan ijin suaminya untuk berdagang atau berkunjung atau menunaikan haji Sunnah atau umrah Sunnah, maka dia tidak mendapatkan haknya berupa nafkah dan penggiliran. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Kharqi dan Al Qadhi.

Abu Al Khaththab menyatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat. Salah satunya adalah, bahwa haknya tidak gugur karena istri bepergian dengan seijin suaminya, jadi mirip kasus seandainya dia pergi bersama suaminya.

Adapun menurut kami, penggiliran itu bertujuan agar suami bisa menempat di rumah istri yang digilir dan memberi nafkah kepadanya supaya dia bisa bersenang-senang dengannya. Karena dalam kasus ini hal-hal tersebut tidak bisa tercapai karena istri yang berhalangan, maka dengan sendirinya haknya menjadi gugur, seperti halnya bila suami tidak bisa melakukannya sebelum dia masuk menemui istrinya.

Ini berbeda dengan perjalanan istri bersama suaminya karena tidak ada halangan dalam hal tersebut. Bisa pula penggiliran gugur, menurut suatu pendapat; karena seandainya suami pergi meninggalkan istrinya maka dia tidak bisa menggilirnya disebabkan oleh ulahnya. Apabila yang berhalangan adalah istri maka dia lebih layak untuk tidak digilir.

Sedangkan berkenaan dengan nafkah, dalam hal ini ada dua pendapat. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa nafkah itu akan gugur bila istri pergi tanpa seijin suaminya, karena bila haknya gugur disebabkan sesuatu yang bukan pembangkangan dan maksiat, maka gugurnya haknya disebabkan pembangkangan dan maksiat adalah lebih layak menggugurkan haknya. Tentang masalah ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama, sejauh yang kami ketahui.

Adapun bila suami mengembalikannya dan mengirimnya untuk suatu keperluan suami atau menyuruhnya pindah dari negaranya, maka haknya tidak gugur berupa nafkah dan penggiliran; karena dalam kasus ini tidak disebabkan olehnya akan tetapi disebabkan oleh suami sehingga haknya tidak gugur. Hal ini seperti kasus seandainya pembeli merusak barang jualan, maka hak penjual tidak gugur yaitu bahwa harga barang tersebut harus diberikan kepadanya. Berdasarkan hal ini maka

suami harus mengqadhanya sesuai kadar menetapnya di rumah madunya. Dan bila istri bepergian bersamanya maka dia berhak mendapat haknya berupa nafkah dan penggiliran.

1228. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami hendak pergi, dia tidak boleh pergi bersama salah seorang istrinya kecuali dengan mengundi terlebih dahulu. Apabila dia telah kembali maka dia harus memulai lagi penggiliran terhadap mereka."

Penjelasannya adalah: apabila suami hendak bepergian dan ingin membawa istri-istrinya bersamanya baik semuanya atau tidak membawa mereka semua, maka dia tidak perlu mengundi mereka, karena undian itu bertujuan untuk mengkhususkan istri yang keluar undiannya supaya bisa dibawa pergi. Sedang dalam kasus ini semuanya sama tidak ada yang dikhususkan.

Apabila suami hendak bepergian dengan sebagian istrinya maka tidak boleh kecuali dengan mengundi mereka terlebih dahulu. Demikianlah yang dinyatakan mayoritas ulama.

Ada juga riwayat dari Malik bahwa dia boleh melakukannya tanpa perlu mengundi mereka terlebih dahulu. Tapi ini tidak benar, karena Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ apabila hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang anak panahnya keluar maka beliau pergi bersamanya. (Muttafaq Alaih)[147]

Disamping itu bepergian dengan sebagian istri tanpa membawa sebagian lainnya adalah mengistimewakan mereka; dan ini tidak diperbolehkan tanpa mengundi terlebih dahulu seperti memulai lagi penggiliran.

---

[147] Telah disebutkan pada No.130 Masalah No. 1127.

Apabila suami hendak pergi dengan lebih dari satu istri, dia juga harus mengundi mereka. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ apabila hendak pergi mengundi istri-istrinya dan yang keluar undiannya adalah Aisyah dan Hafshah. (HR. Al Bukhari)[148]

Apabila suami bepergian dengan lebih dari seorang istri maka dia harus memperlakukan mereka secara sama sebagaimana dia menyamakan mereka ketika sedang menetap, dan dia tidak perlu mengqadha untuk istri-istri yang tidak dibawa pergi ketika dia telah sampai ke negerinya. Inilah arti pernyataan Al Kharqi.

Apabila dia telah tiba maka dia harus memulai lagi penggiliran terhadap mereka. Demikianlah yang dinyatakan mayoritas ulama. Tapi ada riwayat dari Daud bahwa dia harus mengqadha, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Adapun menurut kami, Aisyah tidak menyebut tentang Qadha dalam haditsnya. Disamping istri yang bepergian dengan suaminya ikut merasakan kesusahan berkenaan dengan tempat tinggal dan tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak seperti yang didapatkannya ketika sedang menetap. Bila dia mengqadha untuk istri-istri yang tidak diajak pergi maka dia telah terlalu cenderung kepada istri yang ikut bersamanya. Akan tetapi bila dia pergi dengan salah seorang dari mereka tanpa mengundi terlebih dahulu maka dia berdosa dan harus mengqadha penggiliran untuk istri-istri yang ditinggalkannya setelah dia kembali. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Tapi menurut Abu Hanifah dan Malik dia tidak perlu mengqadha, karena penggiliran di

---

148 HR. Al Bukhari (9/H 5211/Fath, *Pembahasan:Nikah*).

saat menetap tidak sama dengan penggiliran di saat sedang bepergian sehingga sulit diqadha.

Adapun menurut kami, dia telah mengkhususkan salah seorang mereka dengan bepergian dengannya dalam waktu yang menimbulkan kecurigaan sehingga dia wajib mengqadhanya, seperti halnya bila dia tidak sedang bepergian. Apabila hal ini telah berlaku, maka dia tidak perlu mengqadha waktu yang ditinggalkan tersebut, tapi hanya mengqadha dengan menetap bersama mereka baik dengan menginap atau lainnya. Adapun dalam waktu perjalanan, istri tidak mendapatkan kecuali kesulitan bersama suaminya. Seandainya suami mengqadha sesuai waktu yang ditinggalkan dengan menginap di rumah istri yang tidak diajak pergi untuk bersenang-senang dengannya, maka berarti dia telah terlalu condong terhadapnya.

Pasal: Apabila undian keluar untuk salah seorang dari mereka, maka dia tidak wajib keluar bersamanya dan dia bisa pergi sendirian, karena undian itu tidak mewajibkan keluar bersama, tapi hanya menentukan siapa yang akan dibawa. Bila dia hendak pergi dengan selain istri yang mendapat undian maka tidak boleh, karena sang istri telah ditentukan berdasarkan undian sehingga tidak boleh berpaling kepada yang lain. Bila sang istri memberikan haknya kepada istri yang lain maka hukumnya boleh bila sang suami meridhainya, karena hak tersebut ada pada sang istri sehingga dia boleh menghibahkannya kepada suaminya, seperti halnya bila sang istri menyerahkan malam gilirannya pada saat sedang menetap. Tapi semua ini tidak boleh tanpa keridhaan suami, berdasarkan uraian yang telah kami paparkan tentang hibah malam giliran pada saat menetap. Bila sang istri memberikannya kepada suami atau kepada semua istri lainnya maka dibolehkan.

Apabila sang istri (yang mendapat undian penggiliran) tidak mau pergi bersama sang suami maka haknya gugur bila sang suami

meridhainya. Bila suami tidak mau, maka dia bisa memaksanya untuk pergi bersamanya, berdasarkan alasan yang telah kami uraikan. Bila suami rela dengan hal tersebut maka dia harus memulai lagi undian untuk istri-istri lainnya.

Apabila seluruh istri merelakan suami mereka pergi dengan satu orang istri tanpa diundi maka hukumnya boleh, karena hak ada pada mereka. Kecuali bila suami tidak rela dan menginginkan selain istri yang mereka sepakati, maka harus diadakan undian.

Untuk semua yang telah kami uraikan di atas tidak ada bedanya antara perjalanan jauh dengan perjalanan dekat, berdasarkan keumuman hadits dan artinya. Tapi Al Qadhi menyebutkan pendapat kedua, yaitu bahwa suami harus mengqadha untuk istri-istri yang tidak diajak dalam perjalanan dekat, karena hukumnya seperti menetap. Pendapat ini dinyatakan oleh *Ashab* Syafi'i.

Adapun menurut kami, suami pergi dengan seorang istrinya dengan mengundi sehingga dia tidak perlu mengqadhanya, seperti perjalanan jauh. Apabila hukumnya seperti hukum menetap maka tidak boleh bepergian dengan salah seorang dari mereka tanpa membawa yang lainnya, sebagaimana tidak dibolehkan mengkhususkan salah satunya dengan menggilirnya tanpa yang lainnya.

Apabila suami bepergian dengan salah satu dari mereka dengan mengundi lalu ternyata perjalanannya jauh, misalnya dia hendak pergi ke Baitul Maqdis kemudian ke Mesir, maka dia harus mengajak sang istri yang telah diundinya bersamanya karena dianggap satu perjalanan yang telah diundi.

Apabila dia menetap di suatu negara selama 21 shalat atau kurang darinya maka itu tidak dihitung karena hukumnya adalah perjalanan yang berlaku hukum-hukum di dalamnya. Apabila dia menambahnya maka dia harus mengqadha semuanya dari masa menetapnya karena telah keluar dari hukum perjalanan. Apabila dia

berniat hendak menetap maka dia harus mengqadha yang masa yang telah digunakan untuk menetap meskipun sedikit karena telah keluar dari hukum perjalanan. Kemudian bila dia keluar setelah itu ke negerinya atau negeri lain maka dia tidak perlu mengqadha masa yang digunakan dalam perjalanan karena hukumnya masih satu perjalanan dan dia telah mengundinya.

Pasal: Apabila dia hendak pindah ke negara lain dengan membawa istri-istrinya dan bisa membawa mereka semuanya dalam perjalanannya, maka dia bisa melakukannya dan tidak boleh mengistimewakan salah satu dari mereka, karena dalam perjalanan tidak boleh mengistimewakan salah satu dari istri-istri dan tujuannya untuk memindahkan mereka semua. Apabila dia mengkhususkan salah seorang dari mereka, maka dia harus mengqadha untuk istri-istri lainnya, seperti orang yang sedang menetap.

Apabila dia tidak bisa membawa mereka semua atau kesulitan lalu dia menunjuk mahram mereka yang untuk membawa mereka semua, maka hukumnya boleh, dan dia tidak perlu mengqadha untuk seorang pun dan tidak perlu mengundi karena telah memperlakukan mereka secara sama.

Apabila dia hendak mengkhususkan sebagian dari mereka untuk diajak pergi bersamanya, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan mengundi terlebih dahulu. Apabila dia telah sampai di negara tujuan kemudian istri yang dibawanya menetap bersamanya, maka dia harus mengqadha untuk istri-istri lainnya selama masa keberadaannya bersama istri yang dibawa tersebut, karena statusnya telah menjadi orang muqim dan tidak berlaku lagi hukum musafir padanya.

Pasal: Apabila dia memiliki satu orang istri lalu menikah lagi dengan wanita lain kemudian hendak bepergian dengan membawa mereka semua, maka dia harus menggilir istri barunya selama tujuh malam bila masih gadis, dan tiga malam bila dia janda. Kemudian setelah itu dia bisa menggilirnya dengan istri pertamanya.

Apabila dia hendak bepergian dengan salah seorang dari keduanya maka dia harus mengundi keduanya. Bila yang keluar adalah undian istri baru, maka dia harus pergi bersamanya dan hak akad masuk dalam penggiliran dalam perjalanan, karena ini juga termasuk jenis penggiliran. Sedangkan bila undian jatuh untuk istri pertama, maka dia harus pergi bersamanya. Apabila dia telah tiba kembali ke negaranya maka dia harus mengqadha penggiliran istri barunya untuk hak akadnya, karena dia bepergian setelah menggilir wajib baginya.

Apabila dia menikah dengan orang perempuan lalu hendak melakukan perjalanan, maka dia harus mengundi keduanya dan pergi dengan istri yang keluar undiannya, dan hak akad masuk dalam penggiliran dalam perjalanan. Apabila dia telah kembali maka dia harus mengqadha penggiliran untuk hak akad istri kedua. Demikianlah menurut salah satu dari dua pendapat, karena hak tersebut wajib untuk sang istri sebelum sang suami bepergian dan tidak dilaksanakan sehingga wajib diqadha, seperti halnya bila sang suami pergi dengan istri yang lain. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa sang suami tidak perlu mengqadhanya, agar tidak ada pengistimewaan atas istri yang diajak bepergian, karena dalam bepergian sang istri tidak mendapatkan penempatan dan penginapan seperti ketika sedang menetap dan akan menimbulkan kecenderungan terhadap salah satunya sehingga sulit diqadha.

Apabila dia kembali dari perjalanan sebelum habis waktu pemberian hak istri pertama, maka dia harus menyempurnakannya ketika telah menetap dan mengqadha untuk istri yang tidak diajak pergi.

Demikianlah menurut satu pendapat. Adapun bila lebih maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Ada juga pendapat ketiga untuk masalah pertama, yaitu memulai lagi qadha hak akad untuk masing-masing dari keduanya; dan istri yang ikut bepergian tidak dihitung berdasarkan lama perjalanannya sebagaimana tidak dihitung untuk selain hak akad. Pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran daripada menggugurkan hak akad yang wajib menurut syarat tanpa adanya sesuatu yang menggugurkannya.

1229. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila dia mengadakan resepsi pernikahan dengan seorang gadis, maka dia harus menetap di rumahnya selama tujuh malam, kemudian dia menggilir istri yang lainnya dan selama menetap bersamanya tidak dihitung. Sedangkan bila perempuannya janda maka dia bisa tinggal bersamanya selama tiga malam lalu dia bisa menggilir istrinya yang lain tanpa menghitung masa menetap bersamanya."

Apabila laki-laki yang memiliki beberapa istri menikah lagi dengan perempuan yang baru, dia harus menghentikan penggiliran lalu menetap di rumah istri barunya selama tujuh malam bila sang istri masih gadis, dan dia tidak perlu mengqadha untuk istri-istri lainnya. Sedangkan bila sang istri janda, maka dia bisa tinggal bersamanya selama tiga malam dan tidak perlu mengqadha, kecuali bila sang istri menginginkannya tinggal bersamanya selama tujuh malam, maka dia bisa tinggal bersamanya lalu mengqadha untuk istri-istrinya yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Anas, dan juga dinyatakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Ibnu Al Mundzir.

Tapi ada riwayat dari Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Khallas bin Amru, Nafi' *Maula* Ibnu Umar, bahwa gadis waktunya tiga malam

sementara janda dua malam. Pendapat senada juga dinyatakan oleh Al Auza'i.

Al Hakam, Hammad dan Ashabur Ra'yi mengatakan, "Istri baru tidak diistimewakan dalam penggiliran. Bila suami tinggal bersamanya sebentar, maka dia harus mengqadha untuk istri-istrinya yang lain, karena dia telah mengistimewakannya dengan waktu tertentu sehingga wajib mengqadhanya, seperti halnya bila dia menetap di rumah janda selama tujuh malam."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits riwayat Abu Qilabah dari Anas, dia berkata, "Termasuk Sunnah adalah apabila seseorang menikah dengan gadis dan memadu janda, dia harus tinggal di rumah sang gadis selama tujuh malam. Sedangkan bila dia menikah dengan janda maka dia harus tinggal di rumahnya selama tiga malam, lalu dia melakukan penggiliran."

Abu Qilabah berkata, "Kalau aku mau, akan kukatakan bahwa Anas meriwayatkannya secaras *Marfu'* kepada Nabi ﷺ." (Muttafaq Alaih)[149]

Dari Ummu Salamah: Bahwa ketika Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah, beliau menetap di rumahnya selama tiga malam dan berkata, "Aku bukannya merendahkan keluargamu. Bila kamu mau, aku akan menetap di rumahmu selama tujuh malam. Tapi bila aku menetap di rumahmu selama tujuh malam maka aku harus menetap di rumah istri-istriku yang lain selama tujuh malam."[150] (HR. Muslim)

---

149 HR. Al Bukhari (9/H 5214/Fath, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (2/44/45/1084, *Pembahasan:Susuan*). Di dalamnya yang berkata adalah Khalid, bukan Abu Qilabah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2124), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/H 1139), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1916), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/15/530).

150- HR. Muslim (2/41/1083, *Pembahasan:Susuan*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (1/H 1917), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/H 2210), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/14/529), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/292).

Dalam redaksi lain disebutkan, "Bila kamu mau, aku akan tinggal di rumahmu selama tiga malam lalu aku menggilir (istri-istri yang lain)."[151]

Dalam redaksi lain disebutkan, "Bila kamu mau, aku akan mengunjungimu lalu aku akan menghitungnya, untuk gadis tujuh malam sementara untuk janda tiga malam."[152]

Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni disebutkan, "Bila kamu mau, aku akan tinggal di rumahmu tiga malam dengan ikhlas untukmu. Dan bila kamu mau, aku akan tinggal di rumahmu selama tujuh malam lalu aku akan menggilir istri-istriku yang lain selama tujuh malam."[153]

Hadits-hadits ini menolak Qiyas mereka dan didahulukan atasnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits-hadits *Marfu'* dalam bab ini sesuai dengan apa yang telah kami katakan, sementara orang-orang yang kontra dengan kami tidak memiliki hadits *Marfu'*. Dan dalil yang dipakai adalah yang paling dekat dengan Sunnah."

Pasal: Budak perempuan dan perempuan merdeka hukumnya sama dalam masalah ini.

Ashab Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. *Pertama*, seperti pendapat kami. *Kedua*, budak perempuan sama dengan perempuan merdeka, seperti penggiliran lainnya. *Ketiga*, budak perempuan yang masih gadis diberi waktu empat malam sementara yang janda dua malam dengan menyempurnakan sebagian malam.

151- HR. Muslim (2/42/1083, *Pembahasan:Susuan*), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/14/529).

152- HR. Muslim (2/1083, *Pembahasan:Susuan*).

153- HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/143/284) dengan sanad Shahih.

Adapun yang kami jadikan acuan adalah keumuman sabda Nabi ﷺ, "Gadis tujuh malam sementara janda tiga malam." Disamping itu tujuannya supaya suami tinggal bersamanya dan untuk menghilangkan tabrakan. Budak perempuan dan perempuan merdeka adalah sama kebutuhannya sehingga keduanya sama, seperti dalam masalah nafkah.

Pasal: Makruh hukumnya memboyong dua istri ke rumah suami dalam satu malam atau dalam masa pelaksanaan hak akad salah satu istri, karena suami tidak mungkin dapat menunaikan hak keduanya dan akan merugikan istri yang haknya tidak diberi.

Apabila dia melakukannya lalu memasukkan salah satu dari keduanya sebelum yang satunya, maka dia harus memulai dengannya lalu memberikan haknya kemudian kembali dan memberikan hak istri kedua lalu memulai penggiliran. Apabila istri kedua diboyong ke rumah suaminya pada masa pemberian hak akad, maka suami harus menyempurnakan untuk istri pertama lalu dia mengqadha hak istri kedua. Apabila keduanya dimasukkan sekaligus ke dalam rumah dalam satu tempat, maka keduanya harus diundi dan yang pertama kali digauli adalah istri yang undiannya keluar, lalu setelah itu istri kedua.

Pasal: Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri lalu dia menginap di rumah salah satunya selama satu malam, kemudian dia menikah lagi dengan istri ketiga sebelum menginap satu malam di rumah istri kedua, maka istri yang telah diboyong harus didahulukan karena haknya lebih kuat disebabkan telah tetap berdasarkan akad, sementara istri kedua telah tetap berdasarkan perbuatannya. Apabila dia telah menunaikan hak istri barunya, maka dia bisa memulai dengan istri kedua lalu menunaikan hak malamnya, kemudian dia harus menginap di rumah istri barunya dan

setelah itu memulai penggiliran. Hal ini karena malam yang dia berikan untuk istri kedua separuhnya merupakan haknya sementara separuh lainnya merupakan hak istri lainnya. Jadi yang berlaku untuk istri baru itu seimbang yaitu separuh malam yang sama dengan setiap istri. Berdasarkan hal ini maka suami perlu menyendiri dalam separuh malam dan ini tentu akan menyusahkan, karena bisa saja dia tidak menemukan tempat untuk menyendiri atau tidak bisa keluar pada separuh malam. Dan apa yang telah kami uraikan yaitu memulai dengannya setelah istri kedua akan dapat memberikan haknya tanpa kesulitan tersebut, dan ini lebih baik, *insya Allah*.

Pasal: Hukum tujuh malam dan tiga malam untuk istri yang diboyong ke rumah suami adalah sama hukumnya dengan seluruh penggiliran, yaitu bahwa patokannya adalah malam hari. Jadi suami boleh keluar pada siang hari untuk mencari nafkah dan menunaikan hak-hak manusia. Apabila dia tidak bisa tinggal di tempat istrinya pada malam hari karena kesibukan atau ditahan atau meninggalkannya tanpa adanya uzur, maka dia harus mengqadhanya. Dia juga bisa keluar untuk shalat jama'ah, karena Nabi ﷺ tidak meninggalkan shalat jama'ah. Jadi dia bisa keluar untuk urusan penting. Tapi bila keluarnya lama maka dia harus mengqadhanya; sedangkan bila keluarnya sebentar maka tidak perlu mengqadhanya.

1230. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila tampak tanda-tanda pembangkangan pada istri maka suami harus menasehatinya. Bila ternyata istri menunjukkan pembangkangannya maka suami harus meninggalkannya dengan harapan bisa menyadarkannya. Bila tidak berhasil maka dia boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan."

Arti *Nusyuz* (pembangkangan) adalah durhaka kepada suami dalam hal yang diwajibkan Allah atas istri yaitu taat kepadanya. Kata ini diambil dari kata *Nasyz* yaitu naik, seakan-akan istri naik atau menyombongkan diri dan tidak mau menjalankan sesuatu yang diwajibkan Allah atasnya yaitu taat kepada suaminya.

Apabila tampak pada istri tanda-tanda pembangkangan, misalnya dia keberatan atau menolak ketika diajak bersetubuh dan tidak mau mendatangi suaminya kecuali dengan paksaan, maka suami harus menasehatinya dan menakuti-nakutinya dengan ancaman Allah. Dia harus menjelaskan kepadanya tentang perintah Allah kepada istri bahwa istri harus taat kepada suaminya dan bagi yang melanggar akan berdosa dan sebagai konsekuensinya tidak akan mendapat nafkah dan pakaian serta akan mendapat hukuman berupa pukulan dan ditinggal suami berdasarkan firman Allah:

وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ ﴿٣٤﴾

"*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Apabila istri menampakkan pembangkangan dengan berbuat durhaka, tidak mau diajak bersetubuh dan keluar dari rumah suami tanpa seijinnya, maka suami bisa meninggalkannya (pisah ranjang), berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ ﴿٣٤﴾

"*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Ibnu Abbas berkata, "Jangan menyetubuhinya di tempat tidurmu."[154]

Adapun meninggalkan istri dengan tidak bercakap-cakap dengannya, maka tidak boleh lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."[155]

Menurut pendapat Al Kharqi yang kuat, untuk pembangkangan yang pertama tidak boleh memukul istri. Tapi ada riwayat Ahmad bahwa dia berkata, "Apabila istri berbuat durhaka terhadap suaminya, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan." Ini menunjukkan bahwa boleh memukulnya pada pembangkangan pertama, berdasarkan firman Allah *"Dan pukullah mereka"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Disamping itu sang istri telah terang-terangan membangkang sehingga boleh memukulnya, seperti halnya bila dia terus menerus membangkang. Disamping itu hukuman terhadap perbuatan maksiat tidak berbeda baik dengan mengulang atau tidak, seperti hukuman Had.

Yang bisa disimpulkan dari pernyataan Al Kharqi adalah melarang istri berbuat durhaka pada masa mendatang. Bila caranya seperti ini maka harus dimulai dengan lebih mudah dan seterusnya,

---

[154] HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafsir-nya (5/41). Asy-Syaukani juga menjelaskannya dalam Tafsirnya "*Fathul Qadir*" (1/492) dari Ibnu Abbas, tapi dengan penjelasan yang berbeda. Dia berkata, "Yakni dengan merendahkannya, yaitu suami istri satu ranjang tapi sang suami tidak menyetubuhinya." Tapi sanadnya lemah. Dia juga berkata: dari jalur Syarik: tidak menyetubuhinya. Riwayat semakna juga dikeluarkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2145), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/303) dengan redaksi "Apabila kalian khawatirkan *Nusyuz*-nya, pisahlah mereka di tempat tidur." Hammad berkata, "Yakni nikah."

[155] HR. Al Bukhari (10/H 6077, *Pembahasan:Etika*) dan redaksinya riwayat Muslim, Muslin (4/25/1984, *Pembahasan:Kebajikan dan Silaturrahim*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/H 4911), Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/1932), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/176), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/303).

seperti orang yang menyerang rumahnya lalu dia hendak mengeluarkannya.

Adapun tentang ayat "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya,*" dalam ayat ini ada yang disimpan yang perkiraannya, "Wanita-wanita yang kamu khawatirnya *Nusyuz*-nya, nasehatilah mereka. Bila mereka membangkang, pisahlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang). Bila mereka tetap membangkang, pukullah mereka," sebagaimana firman Allah "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Hukuman-hukuman ini diterapkan secara bertahap karena kekhawatiran terjadi pembangkangan, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya karena khawatir terjadi pembangkangan sebelum penampakannya. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti pendapat ini. Bila istri tidak jera dengan dinasehati dan dipisah ranjang, maka suami boleh memukulnya, berdasarkan firman Allah ﷻ "*Dan pukullah mereka.*"

Nabi ﷺ bersabda, "Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak menempatkan seorang pun di tempat tidur kalian yang tidak kalian sukai. Bila mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan."[156] (HR. Muslim). Maksudnya adalah pukulan yang tidak menyakitkan.

---

[156] HR. Muslim (2/147/890, *Pembahasan:Haji*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 1905), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/H 1163), Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (1/H 1851), Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/H 1850), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/73).

Al Khallal berkata, "Aku menanyakan kepada Ahmad bin Yahya tentang pernyataan "Pukulan yang tidak menyakitkan." Dia menjawab, "Pukulan yang tidak keras."

Dalam memukul harus menjauhi wajah dan tempat-tempat yang mengkhawatirkan, karena yang dimaksud disini adalah mendidik, bukan merusak.

Abu Daud meriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al Qusyairi dari ayahnya, dia berkata: aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak istri atas suami? Jawab Nabi, "Suami harus memberinya makan bila butuh makan dan memberinya pakaian bila butuh pakaian, dan dia tidak boleh bersikap kasar terhadapnya dan tidak boleh pisah ranjang kecuali di dalam rumah."[157]

Abdullah bin Zam'ah meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mendera istrinya seperti mendera budak lalu menyetubuhinya di hari lain."[158]

Suami tidak boleh memukul istrinya lebih dari 10 pukulan cemeti, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Janganlah salah seorang dari kalian mendera lebih dari 10 dera, kecuali dalam hukuman Had." (Muttafaq Alaih)[159]

Pasal: Suami harus mendidik istrinya yang meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah.

157- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2142) dengan sanad Shahih.

158 HR. Al Bukhari (9/H 5204/Fath, *Pembahasan:Nikah*), Muslim (4/49/2191), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (5/H 3343), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1983), Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/H 2220) dengan redaksi yang sama, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/17).

159- HR. Al Bukhari (12/H 6848, *Pembahasan:Hudud*), Muslim (3/40/1333, *Pembahasan:Hudud*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/4491), Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (2/H 2601) dengan redaksi "10 dera."

Ismail bin Sa'id menanyakan kepada Ahmad tentang batasan yang membolehkan memukul istri. Dia menjawab, "Bila istri meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah."

Dia juga berkata tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang tidak shalat, bahwa istri tersebut harus dipukul dengan pukulan ringan yang tidak menyakitkan.

Ali ﷺ berkata berkenaan dengan tafsir ayat "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka*" (Qs. At-Tahrim:5). Katanya, "Ajarilah mereka, didiklah mereka."[160]

Abu Muhammad Al Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semoga Allah merahmati hamba-Nya yang menggantungkan cemeti di rumahnya untuk mendidik keluarganya."*[161]

Tentang istri yang tidak shalat, Ahmad mengatakan, "Aku khawatir seorang suami tidak lagi halal dengan istri yang tidak shalat, tidak mandi janabat dan tidak mempelajari Al Qur'an."

Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang memukul istrinya, "Tidak baik seseorang menanyakan kepadanya atau ayahnya "Mengapa kamu memukulnya ?." dalil asalnya adalah hadits riwayat Al Asy'ats dari Umar bahwa dia berkata, "Wahai Asy'ats, hapalkanlah dariku sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ, "Janganlah engkau menayakan kepada seseorang "Mengapa engkau memukul istrimu ?"[162]

---

[160]- HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (28/107) dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (8/194).

[161] HR. Ibnu 'Adi dalam *Al Kamil* (4/336) dari jalur 'Abbad bin Katsir dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda ......dst. Yahya berkata, "'Abbad bukan apa-apa." Dalam kesempatan lain dia juga berkata, "Dia periwayat lemah." An-Nasa'i berkata, "Haditsnya *Matruk*." Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Matruk*." Ahmad berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits dusta."

[162] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/h 2147), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/H 1986), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/305), Ahmad (1/20) dari jalur Abu Daud bin Abdullah Al Audi dari Abdurrahman Al Musallami dari Al Asy'ats bin

(HR. Abu Daud). Disamping itu terkadang suami memukul istrinya karena urusan ranjang (tidak mau diajak bersetubuh). Karena bila suami memberitahukan hal tersebut maka dia akan malu, dan bila dia menjawab selain itu maka dia telah berbohong.

Pasal: Apabila seorang istri khawatir suaminya berpaling darinya karena sudah tidak suka lagi kepadanya atau karena dia sakit atau karena dia telah tua atau karena dia jelek, maka tidak apa-apa dia melepas haknya agar suaminya ridha. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴿١٢٨﴾

"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128).

Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah tentang ayat "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian.*" Aisyah berkata, "Yaitu seorang istri yang berada di rumah suaminya tapi tidak lagi diperhatikan dan hendak dicerai agar suaminya bisa menikah lagi, lalu istrinya mengatakan "Pertahankanlah aku dan jangan cerai aku dan menikahlah dengan selain aku, maka kamu tidak usah memberi nafkah dan tidak perlu menggilirku."[163]

Qais dari Umar bin Khaththab. Sanadnya lemah karena ada Al Musallami. Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak dikenal kecuali dalam hadits ini." Al Hafizh berkata, "*Maqbul.*"

[163] HR. Al Bukhari (9/H 5206/Fath, *Pembahasan:Nikah*).

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika Saudah binti Zam'ah telah tua dan khawatir dicerai Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, malam giliranku kuberikan untuk Aisyah," lalu Rasulullah ﷺ menerimanya.

Kata Aisyah, "Berkenaan dengan hal tersebut Allah ﷻ menurunkan ayat "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya*" (HR. Abu Daud)[164]

Apabila istri mengajak damai dengan suaminya dengan catatan suami tidak perlu lagi menggilirnya atau memberinya nafkah, maka semua ini diperbolehkan. Apabila istri kembali maka dia berhak mendapatkan demikian.

Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya dan berkata kepadanya, "Jika kamu merelakan hal ini (maka tidak apa-apa terus begini), tapi bila kamu tidak rela maka kamu lebih tahu," kemudian istri mengatakan, "Aku rela": "Hukumnya boleh; dan bila istri mau maka dia bisa kembali."

1231. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila terjadi konflik antara suami dan istri dan dikhawatirkan akan memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa mengirim mediator dari pihak keluarga suami dan mediator dari pihak keluarga istri untuk meminta keridhaan suami dan istri dan sebagai wakil untuk menyarankan apakah keduanya akan tetap bersatu atau akan berpisah. Kemudian hasil negosiasi dari dua mediator tersebut dianggap berlaku."

Penjelasannya adalah, apabila terjadi konflik antara suami dan istri, maka hakim perlu meninjau kasus tersebut. Apabila penyebab konflik adalah istri maka ini adalah *Nusyuz* (pembangkangan) dan telah

---

[164] Telah disebutkan pada No.24 Masalah No.1224.

berlaku hukumnya. Sedangkan bila penyebabnya adalah suami, maka hakim harus menempatkan keduanya di tempat orang yang bisa dipercaya yang bisa mencegah suami melakukan perbuatan yang membahayakan istri.

Begitu pula bila penyebabnya adalah kedua belah pihak atau masing-masing mengklaim bahwa penyebabnya adalah salah satunya, maka hakim harus menempatkan keduanya di tempat orang yang bisa dipercaya yang bisa mengawasi tindak tanduk keduanya. Dan dalam hal ini keduanya harus bersikap adil (obyekti). Apabila hal ini tidak dapat meredakan konflik dalam malah menambah konflik semakin memanas dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan pembangkangan pada keduanya, maka hakim bisa mengirim mediator dari pihak keluarga suami dan mediator dari pihak keluarga istri untuk meninjau kasus tersebut dan melakukan tindakan yang dianggap perlu baik menyatukan keduanya kembali atau memisahkan keduanya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 35).

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang dua mediator ini (dua juru damai). Menurut salah satu dari dua riwayat darinya, keduanya adalah wakil bagi suami dan istri yang tidak berhak memisahkan keduanya kecuali dengan seijin keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha' dan merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan dan Abu Hanifah, karena kehormatan adalah hak suami sementara harta adalah hak istri, dan keduanya masih dalam status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanaya (suami-istri) tidak boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian.

Adapun menurut pendapat kedua, keduanya (dua mediator) adalah dua hakim yang bisa melakukan apa saja yang dianggap perlu seperti menyatukan keduanya kembali atau memisahkan keduanya, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi. Dan dalam kasus ini dua mediator tidak memerlukan perwakilan dari suami dan istri atau keridhaan keduanya. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Malik, Al Auza'i, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ "*Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" Allah ﷻ menamakan keduanya sebagai *Hakam* dan tidak mempertimbangkan keridhaan suami dan istri. Kemudian Dia berfirman "*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35). Jadi Allah menyatakan bahwa dua *Hakam* tersebut bertugas demikian.

Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari 'Abidah As-Salmani bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan menghadap Ali dengan masing-masing membawa massa sebagai pendukungnya. Maka Ali berkata, "Kirimlah seorang *Hakam* (mediator [juru damai]) dari pihak suami dan seorang *Hakam* dari pihak istri." Lalu mereka mendatangkan dua orang *Hakam*. Kemudian Ali berkata kepada dua *Hakam* tersebut, "Apakah kalian berdua tahu kewajiban kalian berdua? kalian berdua wajib mendamaikan kedua suami istri ini bila dianggap perlu dan wajib memisahkan keduanya bila dianggap perlu." Maka sang istri berkata, "Aku rela terhadap wakil berdasarkan Kitab Allah," lalu sang suami berkata, "Adapun perceraian, maka aku tidak rela." Maka Ali berkata, "Kamu dusta, justru kamu harus rela sebagaimana dia rela."

Riwayat ini menunjukkan bahwa Ali memaksa suami untuk melakukan demikian.

Diriwayatkan bahwa Aqil menikahi Fatimah binti Utbah lalu keduanya berseteru, lalu Fatimah mengumpulkan pakaiannya dan pergi

menghadap Utsman. Maka Utsman mengirim seorang *Hakam* dari keluarga Aqil yaitu Abdullah bin Abbas dan seorang *Hakam* dari keluarga Fatimah yaitu Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, "Aku akan memisahkan keduanya," tapi Muawiyah berkata, "Aku tidak akan memisahkan dua orang tua dari Bani Abdi Manaf." Ketika keduanya telah sampai di pintu, keduanya pun menutup pintu dan berdamai.

Perwalian atas orang yang berakal sehat tidak dilarang bila orang tersebut tidak mau menunaikan haknya, sebagaimana utangnya dibayarkan dari hartanya bila dia tidak mau membayar. Dan seorang hakim bisa menthalaq atas seorang mantan budak bila mantan budak tersebut menolak bercerai.

Apabila hal ini telah berlaku, maka dua orang *Hakam* harus orang berakal dan baligh, adil dan beragama Islam, karena kategori ini adalah termasuk syarat-syarat adil, baik kami katakan bahwa keduanya bertindak sebagai hakim atau hanya sebagai wakil. Karena sekalipun wakil itu berkaitan dengan keputusan hakim, tetap tidak dibolehkan kecuali orang yang adil. Seperti halnya bila hakim mengangkat wakil untuk anak kecil atau orang yang bangkrut. Dan kedua *Hakam* harus laki-laki, karena dalam kasus ini diperlukan pandangan dan pemikiran jeli.

Al Qadhi mengatakan, "Disyaratkan agar kedua *Hakam* tersebut orang merdeka."

Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i, karena menurutnya budak tidak diterima kesaksiannya. Jadi merdeka itu termasuk syarat adil.

Tapi pendapat yang lebih baik adalah, "Apabila keduanya adalah wakil, maka tidak mesti harus orang merdeka," karena perwakilan budak dibolehkan. Sedangkan bila keduanya adalah *Hakam* maka keduanya harus orang merdeka, karena hakim itu tidak boleh dari kalangan budak. Kemudian keduanya harus mengetahui dengan baik

bagaimana cara menyatukan dan memisahkan, karena keduanya bertindak dalam masalah tersebut sehingga harus mengetahui permasalahan dengan baik.

Yang lebih utama adalah agar kedua *Hakam* berasal dari keluarga keduanya karena Allah ﷻ menyuruh demikian. Disamping itu keduanya lebih mengetahui keadaan dan akan lebih kasihan (peduli). Apabila keduanya bukan berasal dari keluarga suami dan istri, maka hukumnya boleh; karena kekerabatan bukan syarat dalam hukum dan perwakilan. Jadi perintah tersebut bersifat anjuran dan Sunnah. Bila kami mengatakan bahwa keduanya adalah wakil, maka keduanya tidak boleh melakukan sesuatu sampai suami mengijinkan wakilnya melakukan sesuatu seperti thalaq atau damai, dan sampai istri mengijinkan wakilnya untuk melakukan *Khulu'* dan damai. Apabila suami dan istri enggan menunjuk wakil, maka keduanya tidak boleh dipaksa.

Apabila kami mengatakan bahwa keduanya adalah *Hakam*, maka keduanya boleh bertindak semau mereka seperti menthalaq dan meng-*Khulu'*. Dan keputusan keduanya dianggap berlaku, baik suami dan istri rela atau menolak.

Pasal: Apabila suami dan istri tidak hadir atau salah satunya tidak hadir setelah dua orang *Hakam* diutus, maka dua *Hakam* boleh memutuskan pendapat keduanya, bila kami katakan bahwa keduanya adalah wakil, karena perwakilan tidak batal dengan ketidak-hadiran. Sedangkan bila kami katakan bahwa keduanya adalah hakim, maka keduanya tidak boleh memutuskan perkara, karena masing-masing dari suami dan istri itu dijatuhi keputusan hukum. Dan keputusan hukum untuk orang yang tidak hadir adalah tidak diperbolehkan. Kecuali bila kedua suami dan istri telah mewakilkan, maka keduanya boleh memutuskan dengan hukum perwakilan, bukan

dengan hukum (keputusan). Apabila salah satunya telah mewakilkan kepada seorang wakil, maka sang wakil boleh melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya meskipun yang mewakilkan tidak hadir. Apabila salah satu dari kedua suami istri gila, maka keputusan wakilnya batal; karena perwakilan menjadi batal bila yang mewakilkan gila, sekalipun statusnya sebagai hakim. Sebagaimana dia juga tidak boleh memutuskan sesuatu, karena salah satu syaratnya adalah tetap adanya konflik dan hadirnya dua orang yang mengalami kasus tersebut. Dan dalam hal ini semuanya tidak bisa dilaksanakan bila salah satunya gila.

Pasal: Apabila dua orang *Hakam* menetapkan syarat tertentu atau kedua suami-istri menetapkan syarat, maka hukumnya tidak berlaku. Misalnya keduanya mensyaratkan agar tidak memberikan sebagian nafkah dan penggiliran, maka syarat ini tidak berlaku. Karena apabila hal ini tidak berlaku dengan kerelaan dua orang yang mewakilkan, maka ia juga tidak berlaku (lebih tidak berlaku) dengan kerelaan dua wakil. Apabila wakil istri membebaskan mahar atau utang, maka suami tidak bebas dari hal tersebut kecuali dalam *Khulu'*. Apabila wakil suami membebaskan utang miliknya atau utang milik seseorang, maka istri tidak bebas dari hal tersebut; karena keduanya adalah wakil yang mengurusi masalah yang berhubungan dengan perdamaian suami istri dalam menggugurkan hak.

ooo

كِتَابُ الْخُلْعِ

Kitab Al Khulu'

1232. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang wanita; apabila ia tidak menyukai suaminya, sementara dia enggan untuk melarangnya (berhubungan badan dan lainnya) karena khawatir berbuat maksiat dikarenakan pelarangan tersebut, maka diperkenankan bagi si wanita untuk menebus dirinya (dengan mengembalikan mahar kepada sang suami)."

Apabila seorang istri tidak menyukai suaminya dikarenakan parasnya, akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badannya dan semacamnya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan pada sang suami, maka dibolehkan baginya untuk melakukan khulu' kepada suami dengan memberikan pengganti tebusan dirinya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ keluar untuk melaksanakan shalat Subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahal di dekat pintu beliau dalam kegelapan, maka Rasulullah ﷺ bertanya, "Ada apa denganmu?"

Dia menjawab menjawab, "Tidak ada (masalah) padaku dan tidak pula Tsabit kepada istrinya."

Ketika Tsabit datang, Rasulullah bersabda padanya, *"Ini Habibah binti Sahal telah menyampaikan berbagai permasalahannya."*

Habibah berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, semua yang telah dia berikan padaku adalah milikku."

Lalu Rasulullah ﷺ bersabda pada Tsabit bin Qais, "Ambillah (mahar yang telah engkau berikan) darinya!"

Maka Tsabit mengambil (mahar tersebut) darinya, lalu Habibah pun menetap bersama keluarganya.

Hadits ini *shahih* dengan *sanad* yang *shahih* pula, diriwayatkan oleh para imam seperti Malik, Ahmad dan lainnya.[165]

Adapun dalam riwayat Al Bukhari[166] Istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata, "Aku tidak membenci (mencela)

---

[165] HR. Malik oleh *Al Muwaththa`* (2/31/564); Abu Daud dalam Sunan-nya dalam pembahasan tentang Thalaq (2/hadits. 2227); An-Nasa`I dalam Sunan-nya dalam pembahasan Thalaq (6/480/hadits. 3462); Ad-Darimi dalam Sunan-nya (2/216/hadits. 2271); Ibnu Hibban dalam Shahih-nya sebagaimana dalam *Al Ihsan* (6/240/4266); Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/335/hadits. 1430) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/313), dan sanadnya shahih.

[166] HR. Al Bukhari dalam pembahasan Thalaq (9/hadits. 5276/Fath), adapun redaksi, "Terimalah kebun, dan thalaqlah ia!" Al Bukhari meriwayatkannya dalam tempat yang sama (9/hadits. 5273/Fath); An-Nasa'I dalam Sunan-nya (6/481/3463)

Tsabit dalam hal agama dan akhlaq, hanya saja aku takut melakukan kekufuran."

Maka Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu mau mengembalikan tamannya (maharnya) padanya?"

Habibah menjawab, "Baiklah."

Maka Habibah mengembalikannya kepada Tsabit, lantas beliau ﷺ memerintahkan Tsabit untuk menthalaknya, lalu Tsabit pun menthalaknya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Tsabit, "Terimalah taman itu, lalu thalaklah ia!"

Dengan dalil inilah seluruh ulama fiqih Hijaz dan Asy-Syam berpendapat.

Ibnu Abdil Barr berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang bertentangan dengan pendapat ini kecuali Bakr bin Abdullah Al Muzani, dia tidak memperbolehkan pemberlakuan hukum (khulu') tersebut, karena mengklaim bahwa ayat Al Khulu' telah dihapus pemberlakuan hukumnya dengan firman Allah ﷻ,

---

dengan riwayat yang kedua; Ibnu Majah dalam SUnan-nya (1/2057); Ahmad dalam Musnad-nya (3/4) dari jalur Hajjaj bin Arthah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, di dalamnya disebutkan, "Dia seorang lelaki berwajah jelek, lalu dia (Habibah) berkata, 'Wahai Rasulullah, jika saja takut kepada Allah tidak ada pada diriku maka pasti aku akan meludahi wajahnya,' lantas Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu mau..." hingga akhir hadits. Di dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Arthah, seorang periwayat *mudallis*, dan dia telah meriwayatkannya secara mu'an'an. Makna "Aku membenci kekufuran dalam Islam", maksudnya akhlak kufur di dalam Islam, atau aku membenci perilaku kembali kepada kekufuan setelah sebelumnya masuk Islam, tidak ada kecocokan dengan pasangan, dan melakukan permusuhan dengan terang-terangan telah mengindikasikan terhadap hal tersebut, oleh karena itu yang dimaksud adalah Al Khulu'. Hingga selesai dari As-Sanadi.

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20).

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Abu Qilabah tidak diperkenankan untuk melakukan khulu' hingga dia (sang suami) mendapati seorang lelaki dalam perutnya (istri; berbuat zina atau lainnya), sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

Menurut kami: Ayat yang telah kami bacakan beserta berbagai kabar yang disampaikan oleh Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya,[167] tidak diketahui seorang pun di zaman mereka yang bertentangan dengan pendapat mereka, oleh karena itu hal tersebut menjadi sebuah ijmak. Adapun klaim adanya naskh berkenaan ayat (pendapat khulu') tersebut tidak dapat didengar hingga benar-benar ijmak tersebut tidak bisa dilakukan dan ayat yang menghapus hukum (khulu') tersebut datang setelahnya, namun hal itu tidak terjadi sama sekali. Apabila hal ini benar (shahih) maka hal ini disebut khulu', karena seorang istri melepaskan diri dari pakaian suaminya. Allah ﷻ,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187), disebut sebuah tebusan, dikarenakan seorang istri menebus dirinya dengan memberikan (mengganti) sejumlah harta kepada sang suami, Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Pasal: Proses khulu' tidak membutuhkan seorang hakim. Inilah pendapat yang ditetapkan oleh Ahmad, dia berkata, "Diperbolehkan melakukan khulu' tanpa campur tangan seorang sultan

[167] Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (6/494, 495, 497) dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (4/88/1, 3) dari pendapat Umar dan Utsman.

(pemerintah)." Al Bukhari meriwayatkannya dari Umar dan Utsman, pendapat ini juga dianut oleh Syuraih, Az-Zuhri, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq dan lainnya. Diriwayatkan dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, keduanya berpendapat, "Tidak dibolehkan melakukan khulu' kecuali di hadapan sultan (pemerintah)."

Menurut kami: Kami menganut pendapat Umar dan Utsman, karena khulu' adalah sebuah penggantian maka tidak membutuhkan campur tangan seorang sultan (pemerintah) seperti jual beli dan pernikahan, selain itu khulu juga adalah sebuah pemutusan akad dengan saling ridha seperti al iqalah.

Pasal: Diperbolehkan melakukan khulu pada saat haid atau pun suci, karena larangan melakukan thalak pada saat haid dapat mengindikasikan terjadinya mudharat terhadap seorang wanita, diantaranya adalah lamanya masa iddah. Adapun proses khulu dengan tujuan menghilangkan kemudharatan yang terjadi kepada sang wanita, seperti tidak harmonisnya hubungan suami-istri dan tinggal bersama orang (suami) yang dia benci, dan hal ini lebih besar mudharatnya daripada lamanya masa iddah (karena dithalak pada saat haid), maka diperbolehkan demi menghindar dari kemudharatannya yang lebih besar dari keduanya, oleh karena itu Rasulullah ﷺ tidak bertanya keadaan si wanita yang meminta khulu. Disamping itu kemudharatan lamanya masa iddah dan khulu, disebabkan oleh permintaan si istri, maka hal tersebut terjadi atas keridhaannya terhadap konsekuensi tersebut dan menunjukkan datangnya kemaslahatan baginya.

1233. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak diperkenankan bagi sang suami untuk mengambil harta lebih banyak dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya."

Pendapat ini menunjukkan bahwa dibolehkan bagi si suami untuk mengambil harta dari istrinya karena konsekuensi khulu' lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan pada istrinya, dan seandainya keduanya saling ridha untuk melakukan khulu terhadap sesuatu tertentu juga tetap sah, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Qabishah bin Dzuaib, An-Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya.

Disamping itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Umar, keduanya berkata: Seandainya sang istri memberikan hartanya, atau bahkan sanggul rambutnya kepada suaminya, itu pun dibolehkan.

Atha, Thawus, Az-Zuhri, dan Amr bin Syu'aib: Tidak boleh bagi sang suami untuk mengambil hartanya lebih banyak dari apa yang telah dia berikan kepada sang istri. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dengan sanad munqathi',[168] selain itu pendapat ini juga dianut oleh Abu Bakar, dia berkata, "Seandainya sang suami mengambil lebih banyak dari harta yang telah dia berikan pada istrinya, maka hendaknya dia mengembalikan harta yang lebih tersebut."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: Menurutku, hendaknya sang suami tidak mengambil seluruh harta (yang telah dia berikan kepada) istrinya, akan tetapi hendaknya dia menyisakan sebagian harta untuknya. Mereka semua berpegang kepada riwayat yang menyatakan bahwa Jamilah binti Salul mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata, "Demi Allah aku tidak menganggap cacat Tsabit dalam urusan agama maupun akhlak, akan tetapi aku membenci kekufuran

---

[168] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannaf-nya dalam pembahasan tentang Thalaq, bab: Tidak diperkenankan (bagi suami) mengambil harta lebih banyak dari istrinya (yang meminta khulu) lebih banyak dari apa yang dia berikan padanya, (4/92/2) dari Ali; Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (1/335/1429), dan Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (6/503/11844).

dalam Islam yang tidak dapat aku pikul, karena ketidaksukaan (ku padanya)."

Maka Nabi ﷺ bertanya padanya, "Apakah kamu mau mengembalikan tamannya padanya?"

Dia menjawab, "Baiklah."

Maka Nabi ﷺ memerintahkan Tsabit mengambil tamannya dari istrinya dan tidak lebih dari itu.[169]

Karena tindakan pengambilan harta dalam hadits tersebut adalah sebagai pengganti terhadap pembatalan suatu akad, maka tidak diperkenankan untuk mengambil lebih daripada akad pertama kali, sebagaimana bentuk penggantian dalam *al iqalah*.

Dan bagi kami: Firman Allah ﷻ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229), dan itu merupakan pendapat para sahabat yang telah kami sebutkan. Ar-Rabi' binti Mu'awwadz berkata, "Aku melepaskan diri (meminta khulu') dari suamiku dengan memberikan sesuatu yang lebih rendah dari sanggul rambut, dan hal itu diperkenankan oleh Utsman bin Affan.[170]" Hal ini telah masyhur dilakukan, dan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya, maka tindakan (pendapat) ini menjadi sebuah ijma, adapun pendapat yang mengatakan bahwa Ali mengingkari hal itu adalah tidak *shahih*.

---

[169] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (1/hadits. 2056); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/313), dan sanadnya *shahih*.

[170] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/315), dan Abdurrazzaq dari Mushannaf-nya (6/504/11850) melalui jalur Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Ar-Rabi binti Mu'awwadz, di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad bin Uqail, seorang periwayat yang shaduq, namun haditsnya layyin, ada juga yang berpendapat dia berubah (terkena ikhtilath) di sisa umurnya.

Apabila hal ini telah *shahih* adanya, maka tidak diperkenankan bagi sang suami mengambil harta lebih banyak dari apa yang dia berikan kepada istrinya. Pendapat ini juga dianut oleh Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Al Hakim, Hammad, Ishaq dan Abu Ubaidah. Namun seandainya sang suami mengambil harta lebih banyak dari apa yang dia berikan kepada istrinya maka dibolehkan tapi makruh hukumnya, sementara itu Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tidak memakruhkannya. Malik berkata, "Aku masih mendengar dibolehkannya menebus (karena khulu') lebih banyak daripada mahar."

Kami: Adapun pegangan kami adalah hadits Jamilah. Dan diriwayatkan dari Atha, dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak menyukai (memakruhkan) sang suami mengambil harta lebih banyak dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hafsh dengan sanadnya,[171] dan hadits ini menjelaskan secara gamblang kedudukan hukum dalam hal tersebut, maka setelah mengkomparasikan antara firman Allah ﷻ dan berbagai khabar maka kami berpendapat bahwa ayat di atas menunjukkan dibolehkannya (mengambil lebih dari apa yang suami berikan), dan adapun pelarangan maka pelarangan tersebut bersifat makruh, *wallahu a'lam.*

1234. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seandainya sang istri melakukan khulu' untuk tujuan selain (*lighairi*) yang tidak kami sebutkan, maka diberlakukan hukum makruh untuknya (*karaha laha*), namun khulu' tetap terjadi (sah)."

Dalam sebagian naskah ditulis dengan "*bighairi* (dengan tanpa) yang kami telah sebutkan" dengan huruf ba`, maka barangkali yang

---

[171] Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (6/502/11842) dan Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (7/313, 314), hadits ini mursal.

dimaksud dengan redaksi tersebut adalah ddengan (harta) yang lebih banyak dari maharnya, dan kami telah membahas permasalahan tersebut sebelum permasalahan ini. Namun secara zhahir yang dimaksud adalah apabila si istri melakukan khulu' (melepaskan diri dari sang suami/menyerahkan harta karena khulu') tanpa adanya kekecewaaan atau khawatir tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, karena apabila yang dimaksud adalah pendapat pertama maka akan disebutkan *karaha lahu* (makruh bagi sang suami), namun ketika disebutkan *karaha laha* (makruh bagi sang istri), maka redaksi tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah keinginan khulu' (melepaskan diri) dilakukan sang istri kepada suaminya sementara keduanya dalam keadaan harmonis dan akhlak antara keduanya pun cocok, maka makruh hukumnya bagi sang istri.

Akan tetapi apabila si istri tetap melakukan hal tersebut (khulu'), khulu tersebut tetap sah menurut pendapat kebanyakan ulama, diantaranya Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Malik, Al Auza'I dan Asy-Syafi'i, sementara itu barangkali perkataan Ahmad mengindikasikan pengharaman perbuatan tersebut, karena dia berkata: Khulu' seperti hadits Sahlah, yang mana dia membenci sang suami, lalu dia pun mengembalikan mahar kepada suaminya, maka inilah khulu', dan ini menunjukkan bahwa khulu' tidak sah kecuali dalam keadaan seperti ini (Hadits Sahlah). Pendapat ini dianut oleh Ibnu Al Mundzir dan Daud.

Ibnu Al Mundzir berkata: Makna tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama lainnya, itu dikarenakan Allah SWt berfirman,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229), dari ayat ini dipahami bahwa beban dosa akan ditanggung oleh keduanya apabila sang istri menebus dirinya tanpa adanya rasa khawatir keduanya tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah ﷻ, kemudian setelah itu Allah ﷻ memberikan ancaman kepada keduanya,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Tsauban meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa saja wanita yang meminta thalak kepada suaminya tanpa adanya masalah (kekecewaan) maka dia diharamkan dari wangi Surga.[172]" hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

---

[172] HR. Abu Daud dalam Sunan-nya (2/hadits. 2226); At-Tirmidzi dalam Sunannya (3/hadits. 1187), dan dia berkata, "Hadits ini hasan"; Ibnu Majah dalam As-

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"(Istri-istri) yang meminta khulu'* (melepaskan diri dengan menebus dirinya) dan thalak, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita munafik."[173] Diriwayatkan oleh Abu Hafsh. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad, dia menyebutkannya dan berhujjah dengannya. Ini menunjukkan diharamkannya meminta khulu bagi si istri tanpa adanya alasan (yang syar'i), karena perbuatan seperti itu dapat memberikan kemudharatan baginya dan suaminya, disamping itu perbuatan tersebut juga menghapus kemaslahatan pernikahan tanpa adanya alasan, maka akhirnya perbuatan tersebut diharamkan karena sabda beliau, "Tidak mudharat dan memberikan mudharat (kepada orang lain)."[174]

Sementara orang-orang yang membolehkannya berpegang pada firman Allah ﷻ,

---

Sunan (1/hadits. 2055); Ad-Darimi dalam As-Sunan (2/216/2270); Ahmad dalam Musnadnya (5/283); Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/200), dan dia berkata, "Hadits ini shahih," pendapatnya juga diamini oleh Adz-Dzahabi; Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafsirnya (2/285); dan Al Baihaqi dalam As-Sunan (6/316), dan itu adalah hadits shahih.

[173] HR. Ahmad dalam Musnadnya (2/414); At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/hadits. 1186), dengan redaksi, "(Istri-istri) yang meminta khulu' adalah wanita-wanita munafik." Namun sanadnya tidak kuat; An-Nasa'I dalam Sunan-nya (6/480/3416) melalui jalur Al Hasan, dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Yang meminta thalaq dan khulu' mereka adalah wanita-wanita munafik." Abu Abdurraman An-Nasa'I berkata, "Hasan belum pernah mendengar satu hadits pun dari Abu Hurairah."; Al Baihaqi dalam As-Sunan (7/316), melalui jalur Al Hasan dari Abu Hurairah; dan Ibnu Jarir dalam Ath-Thabari dalam *At-Tafsir* (2/285), haditsnya sebagaimana dikatakan secara gamblang oleh Al Hasan bahwa dia mendengar langsung dari Abu Hurairah RA. Al Hafizh berkata dalam At-Taqrib setelah dia menyebutkan hadits tersebut dalam biographi Al Hasan, "Periwayat hadits ini tidak ada yang tercela," dan dia menguatkan bahwa dia mendengar dari Abu Hurairah secara keseluruhan. Dan menurutku sanad hadits tersebut shahih dan muttashil.

[174] Takhrijnya telah dikemukakan dalam masalah no (437) dengan no (142).

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ﴿٤﴾

"*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Namun Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak dibolehkan adanya penggantian dalam akad-akad yang tidak dibolehkan (dalam syar'i), berpegang dengan dalil riba, Allah mengharamkannya dalam akad sementara membolehkannya dalam urusan hibah, akan tetapi dalil yang kuat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengharamkannya, disamping itu pengkhususan ayat tersebut dalam mengharamkannya harus lebih dikedepankan daripada umum ayat tersebut yang membolehkannya yang dikuatkan dengan kabar-kabar yang menguatkannya." *Wallahu a'lam.*

Pasal: Namun apabila si suami menekan sang istri atau memberikan kemudharatan kepadanya dengan memukul, mempersempitnya, atau tidak memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya seperti nafkah, pembagian dan semacamnya dengan tujuan agar si istri menebus dirinya (dengan melakukan khulu') darinya (si suami), lalu si istri pun melakukan itu, maka khulu'nya batil, dan harta pengganti sang istri yang telah diberikan kepadanya pun ditolak (harus dikembalikan).

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Syu'aib, Hamid bin Abdurrahman, dan Az-Zuhri. Selain itu pendapat ini juga dianut oleh

Malik, Ats-Tsauri, Qatadah, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Namun Abu Hanifah berkata, "Akadnya sah, penggantiannya adalah sebuah keharusan, namun bersamaan dengan itu semua sang suami mendapat dosa atas perbuatan tersebut."

Bagi kami adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 229), dan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19), dan karena itu merupakan penggantian (*iwadh*) yang dipaksakan terhadap mereka (kaum istri), maka dia (si suami) tidak berhak untuk mendapatkannya seperti harga dalam jual beli, dan sewa (bayaran) dalam penyewaan, oleh karena itu dia tidak memiliki *iwadh* (pengganti).

Kami berpendapat: Khulu adalah thalak, dan thalak terjadi tanpa adanya *iwadh*, apabila thalak itu di bawah (thalak) tiga, maka dia masih berhak untuk merujuknya kembali, karena rujuk hanya gugur

dengan adanya *iwadh*, maka apabila *iwadh* itu gugur maka berlakulah rujuk kembali.

Apabila kita katakan bahwa dia membatalkan (akad) tanpa adanya niatan untuk menthalaknya, maka ada ketentuan apa pun yang terjadi, karena khulu tanpa adanya *iwadh* tidak terjadi kecuali pada salah satu dari dua riwayat, dan riwayat lainnya yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan (akad) yang dia relakan di sini adalah dengan adanya *iwadh*, apabila tidak ada *iwadh* padanya maka tidak ada juga mu'awwadh (sesuatu yang mengharuskan adanya *iwadh*).

Malik berkata, "Apabila si suami mengambil suatu harta darinya dengan cara seperti ini, maka hendaknya dia mengembalikannya, namun ketetapan khulu tetap berlaku padanya." Dengan seperti itu dia memberikan penyelesaian kepada kita apabila kita berpendapat, "Khulu tetap sah meski tanpa *iwadh*."

Pasal: apabila si suami memukul sang istri karena perbuatannya yang durhaka, dan tidak menunaikan kewajibannya, maka khulu yang diajukan oleh sang istri tidak haram. Karena hal itu tidak mencegah keduanya untuk khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Sebagaimana dalam sebagian hadits Habibah, ketika dia masih menjadi istri Tsabit bin Qais, lalu Tsabit memukulnya, dan mematahkan tulang rusuknya, dia mendatangi Nabi ﷺ mengadukan perbuatan Tsabit, maka Nabi ﷺ memanggil Tsabit, beliau bersabda, "Ambillah sebagian hartanya, dan tinggalkanlah dia!" lalu Tsabit pun melakukan perintah tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[175]

Demikian juga apabila si suami memukulnya secara zhalim, karena buruk akhlaknya atau lainnya, namun semua perbuatan itu tidak ditujukkan agar si istri menebus dirinya dengan memberikan *iwadh*, maka khulu yang diajukan sang istri hukumnya tidak haram, karena si suami tidak menyusahkan sang istri dengan tujuan untuk membawa

---

[175] HR. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (2/2228) dan sanadnya *shahih*.

harta yang pernah dia berikan padanya, akan tetapi dia mendapat dosa atas kezhaliman yang telah dia lakukan.

Pasal: Apabila si istri melakukan perbuatan zina atau mendurhakai si suami, lalu si suami menyusahkannya agar sang istri melepaskan diri darinya, lalu si istri melakukannya, maka hukum khulunya sah, berlandaskan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴿١٩﴾

"Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19), istitsna (pengecualian) dalam sebuah pelarangan adalah pembolehan (mubah).

Selain itu, karena ketika sang istri berbuat zina, si suami tidak merasa tenang dengan anak yang ada pada istrinya, karena bisa jadi anak yang ada pada si istri berasal dari orang lain, maka pada saat itu sang istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap sang suami, maka dia masuk ke dalam firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak sah, karena itu merupakan *iwadh* yang dipaksakan sama seperti apabila si istri tidak berzina. Namun pendapat yang berlandaskan nash lebih utama.

Pasal: Apabila si suami melepaskan atau membebaskan istrinya dengan memberikan *iwadh*, maka keduanya hendaknya saling mengembalikan kewajiban dan hak-hak yang ada di antara keduanya. Apabila si suami melepaskannya sebelum menggaulinya maka sang istri mendapat setengah mahar, namun apabila istrinya telah mengambil seluruh maharnya, maka hendaknya dia mengembalikan setengah maharnya kepada si suami, sedangkan apabila si istri dalam keadaan *mufawwidhah* (berunding/kacau tidak ada aturan), maka dia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian dari suaminya). Inilah pendapat Atha, Az-Zuhri, dan Asy-Syafi'i. sementara itu Abu Hanifah berkata: Itu merupakan pembebasan bagi masing-masing keduanya atas kewajiban mahar, adapun dengan utang yang bukan bagian dari hak-hak pasangan suami-istri, maka berkenaan dengan ini ada dua riwayat diriwayatkan darinya, dan tidak jatuh kewajiban nafkah di masa mendatang karena ia tidak wajib sama sekali.

Dan bagi kami: mahar adalah hak yang tidak gugur dengan khulu apabila dengan lafazh thalak, maka tidak gugur pula dengan lafazh pelepasan ataupun pembebasan,. seperti seluruh utang dan nafkah iddah apabila dia hamil. Dan karena setengah mahar yang menjadi miliknya (sang suami) tidak wajib diberikan padanya sebelum khulu, maka ia pun tidak jatuh dengan pembebasan, seperti nafkah iddah. Dan setengah

mahar yang menjadi milik si istri tidak membuatnya terbebas dari si suami dengan perkataannya, "Aku membebaskanmu," karena itu mengindikasikan pada pembebasan sang istri dari hak-hak (kewajiban) suami, bukan pembebasan sang suami dari kewajibannya (istri).

1235. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Khulu adalah pembatalan (perusakan) dalam salah satu dari dua riwayat, dan lainnya adalah thalak ba`in."

Terjadi perbedaan riwayat dari Ahmad dalam urusan khulu. Dalam salah satu dari dua riwayatnya mengatakan bahwa khulu adalah pembatalan (akad), inilah yang dipilih oleh Abu Bakar, dan juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun dalam riwayat yang kedua dia mengatakan bahwa khulu adalah thalak ba`in. dia meriwayatkan pendapat ini dari Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Atha, Qabishah, Syuraih, Mujahid, Abu Salamah bin Abdirrahman, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Makhul, Ibnu Abu Najih, Malik, Al Auza'I, Ats-Tsauri dan lainnya.

Dia juga telah meriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, akan tetapi Ahmad mendhaifkan hadits dari mereka.[176] dan dia berkata: Tidak ada hadits yang lebih shahih dalam pembahasan ini dari hadits Ibnu Abbas bahwa khulu adalah pembatalan, dan Ibnu Abbas berhujjah dengan firman Allah ﷻ, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) lalu Dia berfirman, *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229), kemudian Allah juga berfirman, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka*

---

[176] Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (1/339) dari Ali bin Mas'ud, riwayat ini juga disebutkan di dalam As-Sunan Al Kubra (7/316), lalu dia mempublikasikan paparan Imam Ahmad dalam pendha'ifannya.

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230), dengan melihat ayat-ayat ini, Allah ﷻ menyebutkan dua talak, khulu, kemudian thalak (ba`in) setelahnya, maka seandainya khulu masuk ke dalam kategori thalak, maka thalak akan berjumlah empat(kali). Selain itu karena khulu juga adalah perpisahan yang terbebas dari (ucapan) gamblang thalak dan niatnya, maka dari itu khulu adalah sebuah pembatalan sebagaimana pembatalan (akad) lainnya.

Adapun alasan (sisi) kedua: Karena dia (istri) memberikan *iwadh* dengan tujuan berpisah, sementara perpisahan yang hanya dimiliki sang suami adalah thalak dan bukan pembatalan (akad), maka wajib baginya hanya untuk melakukan thalak, dan karena dia mengungkapkannya dengan kinayah (sindiran) dengan tujuan untuk berpisah darinya (sang istri), maka itu pun merupakan thalak sebagaimana selain thalak. Dan pelajaran yang dapat diambil dari dua riwayat tersebut, bahwa apabila kita mengatakan: itu merupakan satu thalak, lalu dia mengkhulunya (melepaskannya) sekali, maka itu dihitung satu thalak, lalu jumlah thalaknya berkurang. Namun apabila dia mengkhulu (melepasnya) tiga kali, maka dia telah menthalak tiga, yang mengakibatkan wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dinikahi oleh lelaki lainnya.

Dan apabila kami katakan bahwa khulu adalah pembatalan akad maka wanita itu tidak haram baginya, meskipun dia mengkhulunya sebanyak seratus kali. Perbedaan ini terjadi apabila si suami mengkhulunya (melepasnya) tanpa lafazh thalak dan tidak berniat untuk melakukan itu. Namun apabila si istri mengeluarkan *iwadh* untuk berpisah maka itu merupakan thalak, tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Dan apabila dia melakukan khulu tanpa lafazh thalak seperti kinayah (sindirian) thalak atau lafazh khulu, mufadah dan lainnya, dan dengan itu dia meniatkan untuk thalak, maka itu pun meruapakan thalak juga, karena itu merupakan sindiran (*kinayah*) yang diniatkan untuk thalak, dan itu tetap menjadi thalak meski tidak ada *iwadh*, namun

apabila dia tidak berniat untuk thalak, maka dalam permasalahan ini berkaitan dengan dua riwayat yang kita bahas tadi. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Lafazh-lafazh *khulu'* terbagi menjadi lafazh *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Lafazh sharih terdapat tiga lafazh: aku mengkhulu'mu, karena lafazh itu ditetapkan menurut akal. *Al Mufadah* (bayaran), karena lafazh itu telah disebutkan dalam Al Qur'an pada firman Allah ﷻ:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ ﴿٢٢٩﴾

"...Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya....". (Qs. Al Baqarah [2]: 229), Aku telah membatalkan pernikahanmu, karena lafazh itu membenarkan kejadian hal tersebut, kemudian apabila seseorang mengucapkan lafazh-lafazh tersebut, maka khulu' itu terjadi walaupun tanpa adanya niat, sedangkan lafazh-lafazh yang lainnya seperti: aku membebaskanmu, aku memberimu kebebasan, aku tidak mempedulikanmu, maka itu adalah sindiran, karena khulu' adalah salah satu dari dua macam perpisahan, maka khulu' itu memiliki lafazh sharih dan lafazh sindiran seperti halnya thalak, dan ini menurut pendapat Imam Syafi'i, sedangkan dalam hal lafazh *fasakh* (pembatalan) beliau memiliki dua pendapat, apabila seorang istri meminta khulu' dan membayarkan *iwadh* (pengganti), kemudian si suami mengabulkannya dengan lafazh sharih ataupun sindiran, maka khulu' itu sah walaupun

tanpa adanya niat, karena menurut keadaan dari permintaan khulu' dan pembayaran *iwadh* tersebut dikembalikan kepada suaminya, maka hal itu terbebas dari syarat niat di dalamnya, sedangkan jika tidak mengikuti keadaan tersebut dan si suami mengucapkannya dengan lafazh sharih, maka khulu' itu pun terjadi tanpa adanya niat, baik kita katakan bahwa itu merupakan *fasakh* ataupun thalak. khulu' itu tidak terjadi dengan lafazh sindiran, kecuali dengan adanya niat yang diucapkan dari keduanya (suami-istri) seperti halnya lafazh-lafazh sindiran pada thalak yang disertai ke-*sharih*-annya, *Wallahu A'lam.*

Pasal: Khulu' tidak terjadi hanya dikarenakan dengan pembayaran harta dan pengucapannya tanpa adanya ucapan dari suami, Al Qadhi berkata: ini adalah pendapat menurut para guru kami yang berasal dari Baghdad, Imam Ahmad juga telah memberi isyarat kepada pendapat itu, Abu Hafsh Al Ukbari dan Ibnu Syihab berpendapat tentang terjadinya perpisahan dengan diterimanya *iwadh* oleh si suami, Ibnu Syihab juga telah memfatwakan hal tersebut di Ukbar[177] dan Abu Al Husein bin Hurmuz[178] menentangnya, kemudian para pengikut kami yang berada di Baghdad menyampaikan fatwa lain kepadanya, maka Ibnu Syihab pun berkata: "perempuan yang meminta khulu' terdapat dua sisi: *Mustabri'ah* (yang meminta kebebasan) dan *Muftadiyah,* sedangkan *Al Muftadiyah* ialah seorang perempuan yang mengatakan: "tidak aku dan tidak kamu, aku bersumpah tidak akan menurutimu dan aku membayarkan kebebasan diriku darimu".

---

[177] Ukbar: nama suatu daerah di sisi-sisi gunung, dekat dengan Sharifain, jarak antara Baghdad dengannya adalah 10 Farsakh (1 Farsakh = 8 KM/ 3 Mil), *Mu'jam Al Buldan* (3/705).

[178] Ibnu Hurmuz: Abu Al Husein Muhammad bin Hurmuz Al Ukbari, Al Qadhi, ia memiliki jiwa kepemimpinan dan kemulian, wafat pada tahun 424 H, *Thabaqat Al Hababilah* /181.

Kemudian apabila si suami menerima fidyah dan mengambil hartanya, maka rusaklah pernikahan keduanya, karena Ishaq bin Manshur telah meriwayatkan, ia berkata: aku telah berkata kepada Imam Ahmad, bagaimanakah khulu' itu? Dia menjawab: jika si suami telah mengambil harta, maka itu berarti perpisahan. Ibrahim An-Nakha'i juga berkata: pengambilan harta oleh suami berarti thalak bain, demikian pula menurut riwayat Hasan bin Ali ﷺ: "Barangsiapa yang telah menerima harta atas perpisahan, maka itu adalah thalak bain yang di dalamnya tidak ada rujuk baginya", ia juga berpendapat berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ kepada Jamilah:

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ :« خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا وَلاَ تَزْدَدْ »

"Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya kepadanya? Dia menjawab: iya, kemudian Rasulullah ﷺ memisahkan antara keduanya dan bersabda: ambilah apa yang telah engkau berikan kepadanya dan janganlah melebih-lebihkan."[179]

Beliau tidak menunggu keluarnya lafazh darinya (suami), karena keadaan tersebut menunjukkan ketidak tergantungan terhadap lafazh, yaitu dengan dalil jika seandainya dia menyerahkan pakaiannya kepada seorang pemutih kain atau penjahit yang mengetahui kerusakannya, kemudian keduanya mengerjakannya, maka keduanya tetap berhak mendapatkan upah walaupun keduanya tidak memberikan syarat pengganti (*Iwadh*).

---

[179] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada nomor sebelumnya.

Sedangkan menurut pendapat kami, ini adalah salah satu macam khulu', maka itu tidak sah tanpa adanya lafazh, seperti halnya jika si istri meminta kepada suaminya untuk menthalaknya dengan syarat adanya *iwadh*, dikarenakan di dalam perkawinan juga telah disyaratkan adanya *iwadh*, maka itu tidak sah tanpa adanya lafazh seperti halnya nikah dan thalak, juga dikarenakan pengambilan harta untuk menerima *iwadh* itu tidak dapat menggantikan posisi ijab seperti halnya penerimaan salah satu *iwadh* dalam jual-beli, juga dikarenakan jika khulu' itu adalah thalak, maka itu tidak akan terjadi tanpa adanya lafazh sharih ataupun lafazh sindiran, sedangkan jika khulu' itu adalah *fasakh*, maka itu merupakan salah satu dari kedua sisi akad nikah, kemudian itu dianggap sebagai lafazh seperti halnya permulaan akad. Sedangkan hadits Jamilah telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ﷺ:

اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

"Terimalah kebunmu dan thalaklah dia"[180].

Hadits ini sharih dari sisi lafazh, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan:

فَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

"Kemudian beliau memerintahkannya, maka dia pun menthalaknya".

---

[180] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada nomor sebelumnya.

Maka riwayat yang tidak menyebutkan perceraian itu sesungguhnya telah meringkas atas sebagian kisah, dengan dalil yang telah meriwayatkan adanya perceraian dan thalak, karena sesungguhnya kisahnya itu sama, sedangkan tambahan riwayat dari perawi yang tsiqah itu diterima, hal tersebut ditunjukkan dengan bahwa dia berkata: *"...kemudian Nabi Muhammad ﷺ memisahkan keduanya dan bersabda: ambillah apa yang telah engkau berikan kepadanya...."*, maka perawi itu mendahulukan perpisahan sebelum *iwadh*, kemudian menisbatkan perpisahan itu kepada Nabi Muhammad ﷺ, sedangkan telah diketahui bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidak menganjurkan perpisahan, maka hal itu menunjukkan bahwa beliau telah memerintahkan kepadanya, semoga saja perawi itu hanya lebih banyak menyebutkan *iwadh* daripada menyebutkan lafazh, karena hal itu telah diketahui darinya, pendapat ini meliputi perkataan Imam Ahmad dan para ulama lainnya, oleh karena itu, mereka tidak menyebutkan lafazh dan dalil keadaan dari sisi kisah ini, dan hal itu harus disepakati.

1236. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak terjadi thalak pada seorang istri yang berada dalam masa iddah yang disebabkan oleh khulu' walaupun suaminya itu menunjukkan kepadanya".

Maksud kalimat tersebut yaitu: bahwa seorang istri yang dikhulu' itu tidak diikuti oleh adanya thalak karena satu keadaan, seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsur, telah dikisahkan juga dari Abu Hanifah , bahwa istri yang dikhulu' itu diikuti oleh thalak dengan lafazh sharih tertentu, akan tetapi tidak dengan lafazh sindiran dan thalak *mursal*, yaitu seorang suami yang mengatakan: semua perempuan milikku itu aku thalak, telah diriwayatkan juga seperti itu oleh Said bin Al Musayyab, Syuraih, Thawus, An-Nakh'I, Az-Zuhri, Al Hakam, Himad dan Ats-Tsauri,

sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwa beliau bersabda:

الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

"Istri yang dikhulu' itu diikuti oleh adanya thalak selama ia berada dalam masa iddah"[181].

Menurut pendapat kami, bahwa perkataan itu adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair ﷺ, kami juga tidak mengetahui adanya pendapat yang menentang keduanya pada zaman keduanya, dikarenakan istri yang dikhulu' itu tidak dihalalkan bagi suaminya kecuali dengan pernikahan yang baru, maka ia tidak diikuti oleh thalak suaminya, sama seperti halnya istri yang dithalak sebelum dipergauli atau yang telah selesai masa iddahnya, dikarenakan juga suami itu tidak bisa memiliki harta istri yang dikhulu' olehnya, maka ia tidak diikuti oleh thalak suaminya seperti halnya perempuan asing, dikarenakan juga terhadap istri yang dikhulu' itu tidak terjadi thalak *mursal*, ia juga tidak bisa dithalak dengan lafazh sindiran, maka ia juga tidak diikuti oleh lafazh sharih tertentu sebagaimana sebelum ia digauli, juga tidak ada perbedaan baik si suami itu menunjuknya dengan khulu' itu kemudian berkata: kamu aku thalak, ataupun tidak menunjuknya seperti ia mengatakan: si fulanah aku thalak, sebenarnya kami sama sekali tidak mengetahui asal-usul hadits mereka ini, karena tidak disebutkan juga oleh *Ashhab As-Sunan*.

---

[181] HR. Abdurrazaq dalam kitab *mushannaf*-nya (6/489/11784) dari jalur Umar bin Rasyid, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu Mas'ud RA seperti itu, sanadnya dhaif, Al Hafizh berkata: Umar bin Rasyid dhaif dan Adh-Dhahhak bin Muzahim shaduq, lebih banyak hadits mursalnya dan tidak pernah melihat seorangpun dari sahabat Nabi ﷺ, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitabnya *At-Tahzib*.

Pasal: Tidak ditetapkan adanya rujuk dalam khulu', baik kami katakan bahwa itu adalah *fasakh* ataupun thalak menurut pendapat kebanyakan para ulama, diantara mereka adalah Al Hasan, Atha', Thawus, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ishaq, telah dikisahkan juga dari Az-Zuhri dan Said bin Al Musayyab, bahwa keduanya berkata: seorang suami mempunyai pilihan antara mengambil *iwadh* dan tidak ada rujuk baginya atau mengembalikan *iwadh* dan terdapat rujuk baginya, Abu Tsur juga berkata: apabila khulu' itu dengan lafazh thalak, maka terdapat rujuk baginya, karena rujuk itu merupakan hak-hak dalam thalak yang tidak bisa dihilangkan dengan *iwadh*, yaitu seperti halnya kepemilikan dengan kemerdekaan.

Menurut pendapat kami, maksud firman Allah ﷻ:

"...tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...." (Qs. Al Baqarah [2]: 229), sesungguhnya itu akan menjadi pembayaran jika si istri telah keluar dari penahanan dan kekuasaan suaminya dengan bayaran tersebut, sedangkan jika si suami memiliki hak rujuk, maka istrinya tetap berada di bawah hukum suaminya, karena tujuannya adalah menghilangkan bahaya dari kaum perempuan, akan tetapi jika seandainya pengembalian rujuk itu diperbolehkan, niscaya bahaya akan kembali dan terpisahlah kepemilikan, karena sesungguhnya kemerdekaan itu tidak bisa dipisahkan dari kepemilikan, sedangkan thalak itu boleh terpisah dari rujuk selama belum menggauli dan telah sempurna jumlahnya.

Pasal: Jika di dalam khulu' telah diberikan syarat bahwa ia memiliki hak rujuk, maka Ibnu Hamid berkata: syaratnya itu tidak sah dan khulu'nya sah, itu adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat Imam Malik, karena khulu' itu tidak dianggap

rusak walaupun *iwadh*nya rusak, maka ia tidak akan rusak jika disebabkan oleh syarat yang rusak seperti halnya nikah, dikarenakan khulu' itu adalah lafazh yang meliputi penjelasan, kemudian jika disertai syarat rujuk di dalamnya, maka batallah syarat tersebut seperti halnya thalak tiga, itu juga meliputi kemungkinan batalnya khulu' dan adanya rujuk, pendapat itu menurut tulisan Imam Syafi'i ﷺ, karena syarat *iwadh* dan rujuk itu terhalangi, kemudian jika keduanya dijadikan syarat, maka hilanglah keduanya dan yang tersisa hanya sebatas thalak, kemudian rujuk itu tetap ada dikarenakan asalnya bukan dikarenakan syaratnya, dikarenakan juga bahwa khulu' itu adalah syarat dalam akad yang menghalangi cakupannya, maka itu dibatalkan seperti halnya jika di dalam barang yang dijual ada syarat tidak akan dikeluarkan, sedangkan jika kita menentukan hukum dengan benar, maka Al Qadhi berkata: khulu' itu dihilangkan dalam *iwadh*, karena si suami belum meridhoi khulu' itu sebagai *iwadh* sampai dikaitkan syarat kepadanya, kemudian jika syaratnya itu hilang, maka harus dikaitkan kepadanya kekurangan yang dikurangi olehnya, kemudian itu menjadi *majhul* (tidak diketahui) dan dihilangkan, maka diwajibkanlah khulu' itu dalam akad, itu juga meliputi kemungkinan diwajibkannya khulu', karena keduanya (suami-istri) telah meridhoinya sebagai *iwadh*, maka tidak diwajibkan yang lainnya sebagaimana jika pada keduanya tidak ada syarat rujuk.

Pasal: Apabila diberikan syarat hak memilih kepada istri atau suami satu hari ataupun lebih dan si istri menerimanya, maka khulu' tersebut sah dan pilihannya batal, seperti itulah yang dikatakan Imam Abu Hanifah ﷺ dalam hal jika hak memilih itu diberikan kepada laki-laki (suami), dia juga berkata: apabila hak memilih itu diberikan kepada perempuan (istri), maka pilihan itu ditetapkan menjadi haknya dan tidak terjadi thalak.

Menurut pendapat kami, bahwa sebab terjadinya thalak itu ada, yaitu lafazh hak memilih itu, maka thalak itu terjadi sebagaimana jika lafazh itu diucapkan, jika itu telah terjadi, maka tidak ada jalan untuk menghapusnya.

Perkataan istri kepada suami: "jadikanlah urusanku ditanganku sendiri...."

Memahami peranan seorang suami yang istrinya telah berkata kepadanya: jadikanlah urusanku di tanganku sendiri dan aku akan memberikan budak laki-laki ini kepadamu, kemudian dia menerima budak laki-laki itu dan menjadikan perkara istrinya di tangannya sendiri, selanjutnya dia menjual budak laki-laki itu sebelum istrinya mengatakan sesuatu apapun: budak laki-laki itu miliknya, akan tetapi istrinya itu berkata: jadikanlah urusanku di tanganku sendiri dan aku akan memberikan kepadamu, kemudian dikatakan kepada suami itu: kapan saja istrimu berkehendak, maka dia dapat memilih? Dia menjawab: iya, selama budak laki-laki itu belum menggaulinya dan menahannya, kemudian dijadikanlah hak rujuk baginya selama istri itu belum dithalak, jika suami itu meminta rujuk, maka istri itu boleh rujuk kepadanya dengan membayar *iwadh*, karena suami itu telah mengembalikan hak yang telah dijadikan untuknya, maka istri itu pun harus mengembalikan apa yang telah dia berikan kepadanya. Seandainya suami itu berkata, "jika telah datang awal bulan, maka urusanmu di tanganmu sendiri" maka dia memiliki hak untuk membatalkan sifat ini, karena di dalam perkataannya ini diperbolehkan adanya rujuk jika tidak disertai adanya kaitan, akan tetapi disertai adanya kaitan itu lebih utama seperti halnya dalam *Al Wakalah* (perwakilan).

Imam Ahmad berkata: seadainya istri itu memberikan seribu dirham kepada suaminya dengan tujuan agar dia memberinya hak memilih, kemudian istri itu memilih suaminya, maka suami itu tidak wajib mengembalikan sedikitpun kepadanya, alasannya dikarenakan seribu dirham itu sebagai pengganti kepemilikan suami terhadap istrinya, yaitu hak memilih, kemudian dia telah melakukannya, maka dia berhak mendapatkan seribu dirham tersebut, karena seribu dirham itu bukan sebagai pengganti perpisahan atau perceraian.

Pasal: Apabila seorang istri berkata kepada suaminya: thalaklah aku dengan satu dinar, kemudian suaminya menthalaknya, kemudian istrinya itu murtad, maka istrinya tetap wajib membayar satu dinar dan terjadilah thalak bain. Sedangkan kemurtadannya itu tidak berpengaruh, karena itu terjadi setelah adanya perceraian, akan tetapi apabila suami itu menthalaknya setelah istrinya murtad dan sebelum dia menggaulinya, maka kemurtadan itu jelas dan tidak terjadi thalak, karena suaminya itu secara langsung menthalaknya dengan thalak bain, sedangkan jika setelah istrinya dipergauli dan kami katakan: sesungguhnya kemurtadan itu merusak pernikahannya secara langsung, maka seperti itulah, akan tetapi jika kami katakan: suaminya itu menunggu sampai masa iddah istrinya selesai, maka thalak itu harus diperhatikan, jika istri itu tetap murtad sampai masa iddahnya selesai, maka telah jelas bahwa dia bukan lagi sebagai istrinya ketika suaminya itu menthalaknya, maka thalak itu tidak terjadi dan tidak ada kewajiban apapun bagi suami atas istrinya yang murtad, sedangkan jika istri itu kembali memeluk agama Islam, maka telah jelas bahwa thalak itu secara langsung menimpa istrinya dan terjadi, kemudian suaminya itu berhak mendapatkan *iwadh* darinya.

1237. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seandainya istri itu berkata kepada suaminya: Jatuhkanlah khulu' kepadaku dengan dirham-dirham yang ada di tanganku, kemudian suami itu telah melakukannya dan ternyata tidak ada sedikitpun di tangan istrinya, maka suaminya itu tetap berhak menerima tiga dirham."

Maksud kalimat tersebut yaitu: bahwa khulu' dengan sesuatu yang tidak diketahui (*Majhul*) itu diperbolehkan, kemudian suami itu berhak mendapatkan atas apa yang telah dia lakukan, ini menurut ungkapan para ahli pendapat, Abu Bakar berkata: khulu' itu tidak sah dan suami itu tidak berhak mendapatkan apapun, dikarenakan khulu' adalah pemberian *iwadh*, maka itu tidak dapat disahkan dengan sesuatu yang tidak diketahui seperti halnya dalam jual-beli, ini menurut pendapat Abu Tsur, sedangkan Imam Syafi'i ﷺ berkata: khulu' itu sah dan suami berhak mendapatkan mahar seperti istrinya, dikarenakan khulu itu adalah pemberian *iwadh* dengan barang dan jika *iwadh*nya itu tidak diketahui (*Majhul*), maka diwajibkan mahar yang sama seperti halnya dalam pernikahan.

Menurut pendapat kami, bahwa thalak adalah suatu makna yang boleh dikaitkan dengan adanya syarat, maka dengan thalak itu seorang suami boleh mendapatkan *iwadh* yang majhul seperti halnya dalam wasiat, karena khulu' itu berarti menghilangkan haknya dari mahar bukan adanya hak memiliki sesuatu, karena menghilangkan hak itu dapat disertai dengan toleransi, oleh karena itu, ia diperbolehkan dengan *iwadh* yang lain, berbeda halnya dalam pernikahan. Kemudian apabila khulu' itu telah sah, maka tidak diwajibkan mahar yang sama, karena istri itu tidak mengusahakannya dan tidak meninggalkan kepada suaminya apa yang menjadi kewajibannya, karena keluarnya mahar dari kepemilikan suami itu tidak dapat dinilai, yaitu dengan dalil seandainya istri itu mengeluarkannya dari kepemilikan suaminya karena kemurtadannya atau menyusui orang yang menjadikan pernikahan

dengannya rusak, maka tidak ada kewajiban apapun bagi istri tersebut, kemudian seandainya istri itu bunuh diri atau dibunuh orang asing, maka tidak diwajibkan *iwadh* bagi suami dari sebagiannya, kemudian seandainya istri itu digauli dengan syubhat atau sesuatu yang dibenci, maka diwajibkan mahar baginya dan tidak bagi suami, kemudian seandainya istri itu menyepakati, maka tidak diwajibkan apapun bagi suami, karena sesungguhnya kewajiban mahar atas suami hanya dapat dinilai dalam pernikahan saja, kemudian boleh bagi istri membayar untuk menebus dirinya karena kebutuhannya terhadap hal itu, maka bayaran yang diwajibkan adalah yang dia ridhai dengan usahanya, sedangkan mewajibkan sesuatu yang tidak dia ridhoi itu tidak dianggap, maka atas dasar hal ini, sesungguhnya mengkhulu' istri dengan dirham-dirham yang ada di tangannya adalah sah, jika di tangannya terdapat dirham-dirham, maka itu menjadi milik suaminya, sedangkan jika tidak ada sepeserpun di tangannya, maka suaminya berhak mendapatkan tiga dirham dari istrinya, ini adalah pendapat yang diungkapkan Imam Ahmad, karena itu merupakan jumlah yang paling sedikit dari nama dirham-dirham yang sebenarnya, karena lafazhnya pun menunjukkan jumlah itu, maka suami itu berhak mendapatkannya sebagaimana jika dia memiliki dirham-dirham, sedangkan jika di tangan istrinya terdapat kurang dari tiga dirham, maka itu meliputi kemungkinan bahwa suami itu tidak boleh mendapatkan selain jumlah itu, karena jumlah itu juga merupakan dirham-dirham, yaitu yang ada di tangan istrinya, juga meliputi kemungkinan bahwa suami itu akan mendapatkan tiga dirham secara utuh, karena lafazhnya meliputi jumlah itu, yaitu jika tidak ada apapun di tangan istrinya, demikian pula jika ada sesuatu di tangannya.

Pasal: *Khulu'* dengan sesuatu yang majhul terbagi menjadi beberapa macam:

Pertama, seorang suami mengkhulu' istrinya dengan jumlah yang *majhul* dari sesuatu yang tidak bertentangan, seperti dinar-dinar dan dirham-dirham, yaitu seperti suami yang mengkhulu' istrinya dengan dirham-dirham yang ada di tangannya, inilah yang telah disebutkan hukumnya oleh Imam Al Kharqi.

Kedua: Jumlah *majhul* itu dari sesuatu yang bertentangan, yang perbedaannya juga tidak besar, seperti suami mengkhulu' istri dengan seorang budak mutlak atau budak-budak ataupun dia berkata: jika kamu memberikan seorang budak kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka istri itu dithalak dengan budak apapun yang dia berikan kepada suaminya, maka dia berhak memiliki budak tersebut karena thalak itu dan tidak berhak memiliki yang lainnya, demikian pula jika istri itu meminta khulu kepada suaminya, maka suami itu tidak berhak memiliki kecuali hanya yang dinamakan budak, sedangkan jika istri itu meminta khulu' dengan memberikan budak-budak, maka suaminya berhak mendapatkan tiga budak, ini merupakan penjelasan dari pendapat Imam Ahmad, juga kiasan atas pendapatnya dan merupakan pendapat Imam Al Kharqi dalam masalah yang sebelumnya, Imam Ahmad telah berkata dalam hal jika suami itu berkata: jika kamu memberikan seorang budak kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian jika istri itu telah memberikan seorang budak kepadanya, maka jatuhlah thalaknya, yang jelas dari perkataan Imam Ahmad itu sama dengan apa yang telah kami katakan, sedangkan Al Qadhi berkata: suami itu berhak mendapatkan seorang budak sedang dari istrinya, maka Al Qadhi telah menta'wilkan perkataan Imam Ahmad, bahwa istri itu telah memberikan seorang budak sedang kepada suaminya, padahal yang jelas tidak demikian.

Menurut pendapat kami, bahwa istri itu telah meminta khulu' kepada suaminya dengan apa yang dinamakan majhul, maka suaminya itu berhak mendapatkan jumlah yang paling sedikit dari nama majhul tersebut, sebagaimana jika dia mengkhulu' istrinya dengan dirham-

dirham yang ada di tangannya, dikarenakan juga jika dia berkata: jika kamu memberikan seorang budak kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istri itu memberikan seorang budak kepadanya, maka syaratnya itu telah ada, maka thalak itu wajib terjadi, sebagaimana jika dia berkata: jika aku telah melihat seorang budak maka jatuhlah thalakku kepadamu, dia tidak mengharuskan kepada istrinya lebih dari itu, karena istrinya juga tidak mengharuskan sesuatu kepadanya, maka suami itupun tidak mengharuskan sesuatu kepada istrinya, sebagaimana jika dia menthalak istrinya tanpa adanya khulu'.

Ketiga, suami mengkhulu' istrinya dengan sesuatu nama yang ketidak tahuan tentangnya sangat besar, seperti mengkhulu' istrinya dengan seekor binatang, unta, sapi dan pakaian atau dia berkata: jika kamu memberikan itu kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka yang wajib dibayarkan dalam khulu' adalah nama yang ada dari kata "itu", kemudian jatuhlah thalaknya jika istrinya telah memberikan kepadanya, yaitu apabila thalaknya itu dikaitkan dengan sesuatu yang dia berikan kepada suaminya, maka tidak diwajibkan bagi istrinya selain daripada itu dalam hukum qiyas yang sebelumnya, sedangkan Al Qadhi dan para ulama Ahli fiqih berkata: istri harus mengembalikan kepada suaminya dari mahar yang telah diambilnya, karena dia telah menghilangkan barang, juga tidak adanya *iwadh* yang sampai kepada suaminya karena ketidak tahuannya, maka diwajibkanlah bagi istrinya itu membayar nilai yang telah dihilangkannya, yaitu mahar.

Menurut pendapat kami, seperti yang sebelumnya, dikarenakan istri itu tidak menjanjikan kepada suaminya mahar dengan nama tertentu, tidak pula mahar yang sama, maka suaminya juga tidak wajib menjanjikan kepadanya, sebagaimana jika dia berkata: jika kamu telah memasuki rumah maka jatuhlah thalakku kepadamu, dikarenakan nama tertentu itu telah cukup diwakili dengan jimak, maka bagaimana itu bisa diwajibkan tanpa adanya ridho dari orang diwajibkan kepadanya? Ini persis seperti madzhab Imam Ahmad, bahwa khulu' dengan sesuatu

yang majhul itu sama seperti wasiat dengan sesuatu yang majhul juga. Termasuk dalam bagian ini juga yaitu, seandainya suami mengkhulu' istrinya dengan perhiasan yang ada di dalam rumahnya, kemudian jika di dalamnya terdapat perhiasan, maka itu menjadi milik suaminya, baik sedikit maupun banyak, yang diketahui maupun yang tidak diketahui, sedangkan jika tidak ada perhiasan di dalamnya, maka suaminya berhak memiliki jumlah yang paling sedikit dari yang namanya perhiasan itu, sedangkan menurut pendapat Al Qadhi: Istrinya wajib membayarkan apa yang dinamakan dalam mahar, itu juga adalah perkataan menurut para ahli pendapat, sedangkan alasan atas kedua pendapat tersebut telah disebutkan sebelumnya.

Keempat, Suami mengkhulu' istrinya dengan kehamilan budak perempuannya, kambingnya atau hewan-hewan yang lainnya ataupun dia berkata: atas apa yang ada di dalam perutnya atau susunya, maka khulu' itu sah, telah diriwayatkan juga dari Abu Hanifah, bahwa khulu' itu sah atas apa yang ada di dalam perutnya, akan tetapi tidak sah atas kehamilannya.

Menurut pendapat kami, bahwa kehamilannya itu adalah apa yang ada di dalam perutnya, maka khulu' atas hal itu sah, sebagaimana jika suami itu berkata: atas apa yang ada di dalam perutnya, jika hal ini telah disebutkan, kemudian telah keluar anak darinya dengan selamat, ataupun terdapat air susu di dalam susunya, maka itu menjadi milik suaminya, sedangkan jika tidak keluar sesuatu apapun, maka Al Qadhi berkata: tidak ada sesuatu apapun yang menjadi milik suaminya, itu adalah pendapat Imam Malik dan para ahli pendapat, sedangkan Ibnu Aqil berkata: baginya mahar yang sama, Abu Al Khattab berkata: baginya apa yang telah ditentukan, sedangkan jika suami itu mengkhulu' istrinya atas kurma yang berbuah di pohon miliknya atau kehamilan budak perempuannya, maka khulu' itu sah, Imam Ahmad berkata: jika dia mengkhulu' istrinya atas kurma yang berbuah di pohonnya beberapa tahun, maka itu diperbolehkan, jika pohonnya itu tidak berbuah, maka

dia menggantinya dengan sesuatu yang lain, dikatakan kepadanya: jika pohonnya itu berbuah? Imam Ahmad menjawab: ini lebih sempurna dari itu, dikatakan kepadanya: apakah ini dapat dinilai? Dia menjawab: iya diperbolehkan, maka perkataan Imam Ahmad "mengganti dengan sesuatu yang lain" itu meliputi makna bahwa bagi suaminya itu jumlah yang paling sedikit dari yang dinamakan buah atau kehamilan tersebut, kemudian istrinya itu wajib memberikan sesuatu kepadanya, ataupun sesuatu apa saja seperti yang telah kita wajibkan dalam masalah perhiasan. Al Qadhi berkata: tidak ada sesuatu apapun yang menjadi milik suaminya, maka dia telah menta'wilkan bahwa perkataan Imam Ahmad "mengganti dengan sesuatu yang lain" itu sunnah, karena seandainya itu wajib niscaya telah ditentukan dengan ukuran tertentu yang dikembalikan kepadanya, perbedaan kedua masalah ini dengan masalah dirham-dirham dan perhiasan yaitu, di dalam kedua masalah sebelumnya dikembalikan dengan jumlah yang paling sedikit dari nama tertentu yang ada jika tidak menemukan sesuatu, sedangkan disini tidak dikembalikan dengan sesuatu apapun jika tidak ditemukan kehamilan ataupun buah, maka istrinya itu telah menjadikan suaminya keliru bahwa dia memiliki dirham-dirham dan terdapat perhiasan di dalam rumahnya, karena istri itu berbicara kepada suaminya dengan lafazh yang mengandung makna bahwa hal itu ada, padahal dia mengetahui bahwa itu tidak ada, maka hak bagi suaminya adalah apa yang telah ditunjukkan oleh perkataan istrinya, sebagaimana jika istrinya itu meminta khulu' dengan memberikan seorang budak dan didapatkan ternyata ia itu adalah orang yang merdeka, maka dalam kedua masalah ini suami ikut masuk bersama istrinya di dalam akad disertai kesamaan pengetahuan keduanya pada waktu itu dan keridhoan keduanya atas kemungkinan yang ada di dalamnya, maka tidak ada bagi hak suaminya itu sesuatu selain itu, sebagaimana jika suami itu berkata: aku mengkhulu'mu dengan orang yang mereka ini, Abu Hanifah berkata: *iwadh*nya disini tidak sah, karena itu adalah sesuatu yang tidak ada.

Menurut pendapat kami, bahwa apa yang telah diperbolehkan dalam kehamilan di dalam perut telah diperbolehkan juga dalam apa yang dia bawa seperti halnya dalam wasiat, Abu Al Khattab telah memilih bahwa di dalam ketiga macam khulu' ini, suaminya itu berhak mendapatkan apa yang dinamakan dalam mahar, sedangkan Imam Syafi'i telah mewajibkan bahwa bagi suaminya itu mahar yang sama, akan tetapi Abu Bakr tidak mengesahkan *khulu'* dalam semua macam ini, sedangkan kami telah menyebutkan pendapat-pendapat Imam Ahmad atas diperbolehkannya hal itu disertai dengan dalilnya, *Wallahu A'lam.*

Pasal: Jika seorang istri meminta khulu' dengan syarat menyusui anak suaminya selama dua tahun, maka khulu' itu sah. Demikian pula jika keduanya telah menetapkan batas waktu tertentu baik itu singkat maupun panjang, pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ﷺ, karena hal itu merupakan faktor sahnya pemberian *iwadh* selain dalam khulu', akan tetapi dalam khulu' lebih utama. Sedangkan jika istri itu meminta khulu' dengan syarat menyusui anak suaminya secara mutlak dan keduanya tidak menyebutkan batas waktunya, maka khulu' itu juga sah dan menunggu waktu yang tersisa dari dua tahun tersebut, pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad ﷺ, dikatakan kepadanya: apakah syarat ini dapat dibenarkan dengan menyusui anak dari istrinya, kemudian dia tidak berkata: istri itu menyusui anaknya selama dua tahun? beliau menjawab: iya, sedangkan para pengikut madzhab Syafi'I berkata: tidak sah sampai keduanya menyebutkan batas waktu menyusuinya, sebagaimana *Al Ijarah* (sewa-menyewa) itu tidak sah sampai keduanya menyebutkan batas waktunya.

Menurut pendapat kami, bahwa Allah ﷻ telah mengaitkan masa menyusui dengan dua tahun, kemudian Dia berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 233), Dia juga berfirman, *"...dan menyapihnya dalam dua tahun...."* (Qs. Luqman [31]: 14), Dia juga berfirman: *"...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15), dalam ayat terakhir ini Allah ﷻ tidak menjelaskan masa mengandung dan menyapih, kemudian itu dijelaskan dengan penafsiran dari ayat yang lain, maka Dia menjadikan masa menyapih itu selama dua tahun dan mengandung selama enam bulan, Nabi Muhammad ﷺ juga telah bersabda:

لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

"Tidak ada menyusui setelah menyapih."[182]

Maksudnya yaitu setelah dua tahun, kemudian disampaikanlah makna yang mutlak dari perkataan manusia dalam hal itu, maka itu tidak membutuhkan penjelasan tentang sifat menyusui tersebut, karena jenisnya itu sempurna, sebagaimana jika telah disebutkan jenis jasa menjahit dalam akad *Al Ijarah*, kemudian jika yang menyusuinya itu meninggal dunia atau susunya kering, maka dia berhak mendapatkan upah yang sama sesuai waktu yang tersisa dari masa menyusui tersebut, demikian pula jika anak yang disusui itu meninggal dunia, kemudian Imam Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya: khulu' itu tidak rusak, kemudian suami itu boleh mendatangkan anak yang lain sebagai

---

[182] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/319, 320, 361), Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (2/68), Ath-Thabrani dalam *Al Awsath* dari hadits Ali RA sebagaimana dalam *Al Majma'* (4/262) dan dia berkata: di dalamnya terdapat Mutharraf bin Mazin, ia itu *dhaif*, Abdurrazaq dalam mushannaf-nya (7/464/13897) secara *marfu'*, dia juga telah meriwayatkannya secara *mauquf* dan itu yang lebih benar, Az-Zaila'I juga telah menyebutkannya dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (3/219) dan Darul Quthni dalam sunannya (4/175) dengan lafazh:

"لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ" dan di dalamnya terdapat Al Fathami yang dhaif.

penggantinya kepada istrinya untuk dia susui, karena anak itu adalah syarat yang harus dipenuhi bukan *Ma'qudan*[183] *alaih,* maka itu sama seperti halnya jika seseorang menyewa hewan untuk dia tunggangi kemudian hewan itu mati.

Menurut pendapat kami, bahwa itu adalah akad atas perbuatan yang ada bentuknya, maka akad itu akan rusak jika bentuknya itu hilang, sama seperti halnya jika hewan yang disewakan itu mati, karena sesungguhnya susu yang disusukan kepada anak tersebut diukur sesuai kebutuhan anak itu, sedangkan kebutuhan antara dua anak itu berbeda-beda dan tidak dapat diatur, maka anak lain tidak boleh menggantikan posisi anak itu, sebagaimana jika dia hendak menggantikannya pada waktu anak itu masih hidup, karena menggantikannya selama dia masih hidup tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan juga menggantikannya setelah dia meninggal dunia seperti halnya ibu yang menyusui, berbeda halnya dengan seorang yang menunggangi hewan tunggangan, kemudian jika salah seorang telah menemukan permasalahan ini sebelum masa menyusuinya selesai, maka istri itu wajib memberikan upah menyusui yang serupa, dari Imam Malik ﷺ seperti perkataan kami: menurut pendapatnya tidak dikembalikan sesuatu apapun, dari Imam Syafi'i ﷺ seperti perkataan kami: menurut pendapatnya dikebalikan dengan mahar.

Menurut pendapat kami, bahwa itu adalah *iwadh* temtentu yang telah hilang sebelum diterima, maka istri itu wajib menggantinya sesuai nilainya atau dengan yang sama, sebagaimana jika seorang suami mengkhulu istrinya dengan sebuah sarang lebah, kemudian sarang itu hancur sebelum diterima olehnya.

---

183 Dalam naskahnya: *Ma'qudun.*

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan syarat menafkahi anaknya selama sepuluh tahun, maka khulu' itu sah walaupun dia tidak menyebutkan batas masa menyusui, tidak jumlah makanan dan *Al Udm*[184], maka secara mutlak itu dikembalikan kepada nafkah yang sama. Imam Syafi'i ﷺ berkata: tidak sah sampai dia menyebutkan batas masa menyusui, jumlah makanan dan jenisnya, jumlah lauk pauk dan jenisnya, jumlah uang pun harus diketahui dan diatur dengan sifat seperti seorang muslim di dalamnya serta apa yang dihalalkan darinya setiap hari, maka perbedaan pendapat itu secara mutlak didasarkan pada persyaratan makanan bagi orang yang diberikan upah, kami telah menyebutkannya pada pembahasan tentang *Al Ijarah* dan memberikannya dalil dengan kisah Nabi Musa ﷺ serta sabda Nabi Muhammad ﷺ:

رَحِمَ اللهُ أَخِي مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ بِطَعَامِ بَطْنِهِ وَعِفَّةِ فَرْجِهِ

"Semoga Allah merahmati saudara Musa yang telah mengupahi dirinya dengan makanan perutnya dan kesucian kemaluannya."[185]

Dikarenakan nafkah seorang istri itu berhak dimiliki dengan jalan adanya *Al Mu'awadhah* (tukar-menukar) dan itu tidak dapat ditentukan, demikian pula halnya disini, maka seorang suami harus mengambil dari istrinya apa yang berhak dia miliki dari perbekalan anak dan apa yang dia butuhkan, karena itu merupakan pengganti yang telah ditetapkan baginya dari tanggung jawab istrinya, maka suami itu berhak mengurusnya dengan sendirinya atau dengan orang lain, jika mau dia boleh menafkahinya dengan bentuknya, kemudian jika tidak, maka dia boleh mengambilnya untuk dirinya sendirinya dan orang lain yang menafkahinya, kemudian jika dia telah mengizinkan istrinya untuk

---

184 *Al Udm: Al Idam* (lauk pauk).

185 Telah disebutkan pada no. 1 dalam permulaan pembahasan tentang *Al Ijarah*.

menafkahi anaknya, maka itu diperbolehkan, sedangkan jika anaknya itu meninggal dunia setelah masa menyusuinya selesai, maka ayahnya berhak mengambil perbekalan yang masih tersisa, apakah dia berhak memilikinya langsung secara utuh atau perharian? Terdapat dua pendapat dalam hal itu:

pertama, dia berhak memilikinya langsung secara utuh, Al Qadhi yang telah menyebutkannya dalam kitab *Al Jami',* dia berdalil dengan pendapat Imam Ahmad ﷺ jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan syarat menyusui anaknya dan kemudian anak itu meninggal dunia dalam masa menyusui (dua tahun), maka beliau berkata: dikembalikan kepada istrinya dengan semua yang tersisa, tidak ditentukan waktunya, karena sesungguhnya itu dipisahkan berdasarkan kebutuhan seorang anak kepadanya secara terpisah-pisah, kemudian jika kebutuhannya itu masih tetap terpisah-pisah, maka dia berhak mendapatkannya langsung secara utuh.

Kedua, Dia tidak berhak memilikinya kecuali perharian, Al Qadhi telah menyebutkannya dalam kitab *Al Mujarrad,* itu yang lebih benar, karena itu telah ditetapkan secara berangsur-angsur, maka dia tidak dapat memilikinya secara langsung, sebagaimana jika diberikan kepada anak itu sepotong roti yang diambil dari ayahnya setiap hari sepotong demi sepotong, kemudian anak itu meninggal dunia, karena hak itu tidak dapat dihilangkan dengan kematian yang berhak mendapatkannya, sebagaimana seandainya wakil dari pemilik hak itu telah meninggal dunia, jika terdapat perbedaan pendapat dalam hal yang berhak mendapatkannya karena kematian pemiliknya, maka dalam hal ini para pengikut Imam Syafi'i ﷺ memiliki dua pendapat seperti kedua hal ini, jika yang meninggal dunia adalah istrinya, maka suaminya tidak berhak memilikinya pada waktu itu, dua pendapat seperti kedua hal ini didasarkan seperti halnya hutang, apakah itu bisa dihilangkan karena kematian orang yang memilikinya atau tidak?

Pasal: *Iwadh* dalam khulu' sama seperti *iwadh* dalam mahar dan jual-beli, jika itu ditakar atau ditimbang, maka itu tidak masuk ke dalam tanggung jawab suami dan dia tidak berhak menggunakannya melainkan hanya menjaganya, sedangkan jika tidak ditakar atau ditimbang, maka itu menjadi tanggung jawabnya dikarenakan sekedar adanya khulu' dan dia boleh menggunakannya, Imam Ahmad ﷺ berkata tentang seorang istri yang berkata kepada suaminya: jadikanlah urusanku di tanganku dan bagimu budak ini, kemudian suami itu melakukannya dan memberikan pilihan kepada istrinya, kemudian istrinya memilih dirinya sendiri setelah budak itu meninggal dunia, maka hal tersebut diperbolehkan dan istrinya tidak wajib mengeluarkan sesuatu apapun, Imam Ahmad ﷺ berkata: seandainya istrinya telah memerdekakan budak itu kemudian memilih dirinya sendiri, maka memerdekakan budak yang dilakukannya tidak sah, karena kepemilikannya itu telah hilang dengan dia menjadikannya sebagai *iwadh* dalam khulu' bagi suaminya, dia juga tidak berhak meminta tanggung jawab kepada suaminya jika budak itu telah hilang, karena itu merupakan *iwadh* tertentu yang tidak ditakar atau ditimbang, maka itu tidak boleh dipergunakan dan tidak masuk dalam tanggung jawab suaminya sampai dia menjaganya, kemudian jika budak itu hilang atau meninggal dunia sebelum dia menerimanya, maka yang wajib diganti adalah yang serupa dengannya, karena itu termasuk dalam jenis-jenis yang memiliki persamaan, Al Qadhi juga telah menyebutkan dalam hal mahar, bahwa mahar itu boleh digunakan sebelum diterima dan dijaga walaupun itu adalah barang yang ditakar atau ditimbang, karena mahar tidak dapat menjadikan sebabnya itu rusak dengan kehilangannya, maka hal disini sama seperti itu.

1238. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan tidak

adanya *iwadh*, maka itu adalah khulu' dan tidak ada sesuatu apapun bagi suaminya itu."

Banyak sekali perbedaan riwayat dari Imam Ahmad ﷺ dalam hal masalah ini, telah diriwayatkan darinya oleh anaknya, yaitu Abdullah, dia berkata: aku telah berkata kepada ayahku, seorang suami telah diminta thalak oleh istrinya yang berkata: khulu'lah aku, dia menjawab: aku telah mengkhulu'mu, kemudian ayahku berkata: suami itu harus kembali menikahi istrinya dengan nikah atau mahar yang baru dan istri itu menjadi miliknya dengan dua kali pernikahan, ini sangat jelas menunjukkan tentang sahnya khulu' tanpa adanya *iwadh*, itu adalah pendapat Imam Malik ﷺ, karena khulu' itu memutus pernikahan, maka itu sah tanpa adanya *iwadh* sama seperti thalak, karena dasar disyariatkannya khulu' yaitu adanya kebencian dari seorang istri terhadap suaminya dan kebutuhan untuk berpisah darinya yang kemudian dia memintanya kepada suaminya, kemudian jika suaminya mengabulkan permintaannya, maka sampailah maksud dari khulu' tersebut dan itu dianggap sah sebagaimana jika disertai adanya *iwadh*. Abu Bakr berkata: tidak ada perbedaan pendapat dari Abu Abdullah bahwa khulu' itu berasal dari perempuan, jika berasal dari laki-laki, maka tidak ada perdebatan bahwa itu adalah thalak yang terdapat hak rujuk di dalamnya dan tidak menjadikan nikahnya rusak.

Riwayat kedua, tidak terjadi khulu' kecuali dengan adanya *iwadh*, Mahnan telah meriwayatkan darinya, jika suami berkata kepada istrinya: khulu'lah dirimu sendiri, kemudian dia menjawab: aku telah mengkhulu' diriku sendiri, maka itu tidak menjadi khulu' kecuali dengan adanya sesuatu sebagai *iwadh*, terkecuali suami itu telah meniatkan thalak, maka jadilah itu sesuai yang telah dia niatkan, maka menurut riwayat ini, khulu' tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *iwadh*, kemudian jika suami telah melafazhkan khulu' tanpa adanya *iwadh* dan telah meniatkan thalak, maka itu menjadi thalak raj'i, karena khulu' itu mensahkan sindiran thalak, sedangkan jika khulu' itu tidak dia niatkan

thalak, maka itu tidak menjadi sesuatu apapun, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ﷺ, karena jika khulu' itu rusak, maka suami itu tidak memiliki rusaknya nikah kecuali karena aib istrinya, demikian pula jika dia berkata: aku telah merusakkan nikahku, akan tetapi dia tidak meniatkan thalak, maka tidak terjadi sesuatu apapun, berbeda halnya jika itu disertai dengan adanya *iwadh*, maka sesungguhnya itu menjadi *Al Mu'awadhah* (ganti-mengganti), maka tidak dapat digabungkan kepadanya *iwadh* (pengganti) dengan *Al Mu'awwadh* (yang diganti), sedangkan jika kita katakan: khulu' adalah thalak, maka sesuai ittifaq itu bukanlah lafazh sharih, akan tetapi itu adalah lafazh kinayah (sindiran), sedangkan lafazh sindiran tidak dapat menyebabkan terjadinya thalak kecuali disertai adanya niat atau pemberian *iwadh* sebagai pengganti niat tersebut, apa yang didapatkan dari salah satu keduanya, kemudian jika thalak itu terjadi, jika tidak ada *iwadh*nya, maka tidak dapat diikuti adanya perpisahan, kecuali thalak itu disempurnakan menjadi thalak tiga.

Pasal: Apabila seorang istri berkata: juallah kepadaku budakmu ini dan thalaklah aku dengan seribu dinar, kemudian suaminya melakukannya, maka akad itu sah, itu adalah akad jual-beli dan akad khulu' dengan satu *iwadh*, karena keduanya adalah dua akad yang sah untuk dipisahkan dengan adanya *iwadh*, maka keduanya juga sah jika digabungkan, sama seperti menjual dua buah pakaian, Imam Ahmad ﷺ telah menyebutkan dalil tentang menggabungkan antara akad jual-beli dan menabung, bahwasanya hal itu sah dan merupakan dalil penguat untuk hal ini, sedangkan para pengikut kami telah menyebutkan pendapat lain, bahwasanya hal itu tidak sah, karena hukum-hukum kedua akad tersebut berbeda-beda, sedangkan pendapat yang pertama lebih benar sebagaimana yang telah kami sebutkan, Imam Syafi'i ﷺ juga memiliki

dua pendapat tentang hal itu, maka berdasarkan pendapat kami bahwa seribu dinar itu membagi adil atas mahar tertentu dan nilai budak tersebut, kemudian jadilah *iwadh* khulu' itu adalah apa yang dikhususkan oleh mahar itu, sedangkan *iwadh* budak tersebut adalah apa yang dikhususkan oleh nilainya sampai seandainya istri itu menolak budak itu karena adanya aib, maka dia wajib mengembalikannya seperti itu, sedangkan jika istri itu menemukan bahwa budak itu ternyata orang merdeka atau hasil curian, maka dia wajib mengembalikannya, karena budak itu adalah *iwadh* thalaknya, sedangkan jika kedudukan budak itu adalah orang yang sepasang, maka di dalamnya terdapat hak membeli lebih dahulu, kemudian orang yang mempunyai hak membeli lebih dahulu harus mengambil bagian nilainya dari seribu dinar tersebut, karena bagian nilainya itu merupakan *iwadh*nya.

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* setengah rumah, maka khulu' itu sah dan tidak ada hak membeli lebih dahulu di dalamnya, karena itu adalah *iwadh* yang tidak memiliki nilai dan keluar dari alasan adanya hak membeli lebih dahulu di dalamnya, dikarenakan dia memiliki *iwadh*, maka apakah orang yang mempunyai hak membeli lebih dahulu itu harus mengambilnya menurut nilainya atau sama seperti mahar? Terdapat dua pendapat, jika suami itu telah mengkhulu' istrinya dan membayarkan kepadanya seribu dengan *iwadh* setengah rumah istrinya, maka itu sah dan tidak ada hak membeli lebih dahulu, Abu Yusuf dan Muhammad berkata: hak membeli lebih dahulu itu diwajibkan jika mencapai jumlah seribu, karena itu merupakan *iwadh* harta.

Menurut pendapat kami, bahwa pewajiban hak membeli lebih dahulu itu merupakan penilaian mahar yang bukan menjadi hak suami, sedangkan mahar itu tidak dapat dinilai selain pada haknya, karena

seorang suami itu telah memiliki setengah bagian dari orang yang sama, maka orang yang mempunyai hak membeli lebih dahulu itu tidak boleh mengambil sebagiannya, sama seperti halnya jika dia membelinya dengan harga yang sama.

1239. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seandainya seorang suami mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* sepotong pakaian dan ternyata pakaian itu rusak, maka suami itu mempunyai pilihan antara mengambil yang rusak itu atau harga pakaiannya dan mengembalikannya".

Maksud kalimat tersebut yaitu, bahwa di dalam khulu' terdapat hak mengembalikan *iwadh* yang terdapat aibnya atau mengambil yang rusak itu (aib), karena itu merupakan *iwadh* dalam akad *Al Mu'awadhah,* maka di dalamnya terdapat hak tersebut, sama seperti jual-beli dan mahar, *iwadh* itu juga tidak dapat terlepas baik atas sesuatu hal tertentu, seperti seorang istri berkata: khulu'lah aku dengan baju ini, kemudian suaminya menjawab: aku telah mengkhulu'mu, kemudian istri itu menemukan adanya aib pada baju itu yang tidak diketahui suaminya, maka suaminya itu berhak memilih antara mengembalikannya dan mengambil nilai harganya atau mengambil yang rusak itu, sedangkan jika seorang suami berkata: jika kamu memberikan baju ini kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian si istri memberikannya, maka jatuhlah thalaknya dan suaminya berhak memiliki baju itu, para pengikut madzhab kami berkata: hukum dalam masalah itu sama seperti seandainya suami itu mengkhulu' istrinya dengan baju tersebut, ini menurut madzhab Imam Syafi'i, akan tetapi beliau tidak menjadikan adanya hak bagi suami untuk meminta baju yang rusak itu jika memungkinkan dia untuk mengembalikannya, ini adalah dasar pendapat yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam masalah jual-beli[186], beliau

---

186 Telah disebutkan sebelumnya (5/602).

juga memiliki pendapat, bahwa jika suaminya itu mengembalikannya, maka dia harus mengembalikan dengan mahar yang sama, ini adalah dasar pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah mahar. Sedangkan jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan baju yang disifati dalam hutang dan meliputi sifat-sifat yang sempurna, maka khulu' itu sah, kemudian istrinya itu harus memberikan kepada suaminya baju yang sempurna, karena ucapan itu meliputi makna kesempurnaan sama seperti dalam jual-beli dan mahar, kemudian jika istrinya memberikan baju itu kepada suaminya dengan adanya aib atau kurang dari sifat-sifat yang telah disebutkan, maka suaminya memiliki hak memilih antara menerimanya atau mengembalikannya dan meminta ganti dengan baju yang sempurna sesuai sifat tersebut, karena sesungguhnya dalam hutang hal itu diwajibkan sempurna dan sifat-sifatnya terpenuhi, maka itu harus dikembalikan dengan apa yang diwajibkan baginya, karena istrinya itu tidak memberikan apa yang telah diwajibkan bagi suaminya. Sedangkan jika seorang suami berkata: jika kamu memberikan kepadaku baju yang sifatnya seperti ini dan itu, kemudian istrinya memberikan baju sesuai dengan sifat tersebut, maka jatuhlah thalaknya dan suaminya berhak memiliki baju itu, akan tetapi jika istri itu memberikannya dengan adanya sifat yang kurang, maka tidak terjadi thalak dan suaminya tidak dapat memiliki baju itu, karena syaratnya tersebut tidak ada, sedangkan jika baju itu sesuai dengan sifat yang diminta tetapi terdapat aib padanya, maka terjadilah thalak dikarenakan syaratnya itu ada, Al Qadhi berkata: suaminya berhak memilih antara menerimanya dan mengembalikannya atau mengembalikan dengan nilainya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i ﷺ, akan tetapi beliau memiliki satu pendapat lain, bahwasanya itu harus dikembalikan dengan mahar yang sama sebagaimana yang telah kami sebutkan dan kami katakan sebelumnya, bahwa jika seorang suami berkata: jika kamu memberikan kepadaku sepotong baju atau seorang budak, ataupun baju ini atau budak ini, kemudian istrinya memberikan

kepadanya dengan adanya aib, maka jatuhlah thalaknya dan suaminya tidak berhak memiliki apapun selain itu. Imam Ahmad ﷺ telah menyebutkan pendapat tentang seorang suami yang berkata: jika kamu memberikan kepadaku seribu ini maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya memberikannya dan si suami menemukan adanya aib, maka dia tidak berhak mendapatkan penggantinya, Imam Ahmad ﷺ juga berkata, jika seorang suami berkata: jika kamu memberikan kepadaku seorang budak maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian jika istrinya mengabulkannya, maka jatuhlah thalaknya dan suaminya berhak memiliki budak itu, pendapat ini menunjukkan bahwa setiap kali seorang suami berkata: jika kamu memberikan kepadaku seperti ini, kemudian istrinya memberikannya, maka suami itu tidak berhak memiliki selain itu, hal tersebut dikarenakan bahwa setiap manusia itu tidak diwajibkan sesuatu apapun dalam hutangnya kecuali dengan adanya perintah atau perjanjian, syariat pun tidak menentang perjanjian seorang istri ataupun dia memerintahkan kepada suaminya, akan tetapi thalaknya itu dikaitkan dengan sebuah syarat, yaitu pemberian *iwadh* kepada suaminya, maka tidak diwajibkan baginya pemberian apapun selain *iwadh* itu, karena pemberian itu tidak termasuk dalam *Al Mu'awadhah,* akan tetapi pemberian *iwadh* itu membenarkan syarat jatuhnya thalak, maka itu akan terjadi seperti halnya jika seorang suami berkata: jika kamu memasuki rumah maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya itu masuk, atau jika dia berkata: jika kamu memberikan seorang budak kepada ayahmu maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya memberikannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata: jika kamu memberikan seribu dirham kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya memberikan seribu dirham atau lebih, maka jatuhlah thalaknya dikarenakan adanya sifat seribu itu. Sedangkan jika dia memberikannya kurang dari

seribu, maka tidak terjadi thalak karena tidak ada sifatnya, akan tetapi jika dia memberikannya seribu berdasarkan timbangan dan berkurang dalam jumlahnya, maka jatuhlah thalaknya, sedangkan jika dia memberikannya seribu berdasarkan jumlah dan berkurang dalam timbangannya, maka tidak terjadi thalaknya, karena penghitungan dirham itu dikembalikan kepada timbangan dari dirham-dirham islam, yaitu setiap 10 dirham sama dengan 7 berat, itu meliputi kemungkinan bahwa setiap kali dirham-dirham tersebut dikeluarkan berdasarkan pokoknya tanpa ditimbang, maka jatuhlah thalaknya, karena terdapat nama dirham di dalamnya dan maksudnya juga telah terpenuhi, akan tetapi tidak jatuh thalaknya jika istri itu memberikannya seribu berdasarkan timbangan yang berkurang dalam jumlahnya, sedangkan jika dia memberikannya seribu berdasarkan timbangan yang buruk seperti di dalamnya terdapat besi atau paku ataupun yang sejenisnya, maka tidak jatuh thalaknya, karena penghitungan seribu itu meliputi seribu dari perak, sedangkan dalam seribu ini tidak terdapat perak, kemudian jika dia menambahkan seribu itu dan di dalamnya terdapat seribu perak, maka jatuhlah thalaknya, karena dia telah memberikan seribu perak kepadanya, kemudian jika dia memberikan batang emas yang jumlahnya mencapai seribu, maka tidak terjadi thalaknya, karena itu tidak dinamakan dirham, maka tidak ada sifatnya, berbeda halnya dengan lapisan perak, maka itu dinamakan dirham, sedangkan jika dia memberikan seribu yang jenisnya buruk dikarenakan kusam atau hitam ataupun buruk besinya, maka jatuhlah thalaknya dikarenakan sifatnya ada, Al Qadhi berkata: suami itu berhak mengembalikannya dan mengambil penggantinya, masalah ini telah kami sebutkan dalam masalah yang sebelumnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata: jika kamu memberikan kepadaku baju yang dibuat dengan hati-hati maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya memberikan baju yang dibuat dengan tergesa-gesa, maka tidak terjadi thalaknya dikarenakan tidak adanya sifat yang dikaitkan dengan thalak itu. Sedangkan jika dia memberikannya baju yang dibuat dengan hati-hati, maka jatuhlah thalaknya, akan tetapi apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* baju yang dibuat dengan hati-hati, kemudian istrinya memberikan baju yang dibuat dengan tergesa-gesa, maka khulu' itu terjadi dan suaminya itu berhak meminta kepada istrinya *iwadh* yang disebutkan dalam khulu' tersebut, sedangkan jika dia mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* baju yang menurut bentuknya bahwa itu adalah yang dibuat dengan hati-hati dan ternyata itu adalah yang dibuat dengan tergesa-gesa, maka khulu' itu sah dikarenakan jenis keduanya itu sama, akan tetapi itu hanya perbedaan dalam sifat dan diberlakukan sebagai aib dalam *iwadh*, maka suaminya itu berhak memilih antara menerimanya dan tidak mendapat apapun selain itu atau mengembalikannya dan mengambil harganya jika baju itu dibuat dengan hati-hati, karena perbedaan sifat di dalam aib membolehkan adanya pengembalian, Abu Al Khattab berkata: menurutku, suami itu tidak berhak memiliki apapun selain itu, karena khulu' itu berdasarkan bentuknya dia telah mengambilnya, akan tetapi jika dia mengkhulu' istrinya dengan baju yang dikatakan berbahan katun dan ternyata berbahan linen atau rami, maka dia harus mengembalikannya dan tidak boleh menerimanya karena jenisnya itu berbeda, maka perbedaan jenis itu sama seperti perbedaan bentuk, berbeda halnya jika dia mengkhulu' istrinya dengan baju yang dibuat dengan hati-hati dan ternyata dibuat dengan tergesa-gesa, maka jenisnya itu sama.

Pasal: Setiap kali seorang suami telah mengaitkan thalak istrinya dengan pemberian si istri kepadanya, maka ketika istrinya itu telah memberikan kepadanya dengan sifat yang memungkinkan dia untuk menerimanya, maka jatuhlah thalaknya baik dia menerimanya ataupun tidak menerimanya, karena pemberiannya itu ada. Maka itu dikatakan: istrinya telah memberikan kepadanya tetapi dia tidak mengambilnya, dikarenakan dia telah mengaitkan sumpah dengan perbuatan yang dilakukan istrinya, perbuatannya itu dalam bentuk pemberian, yaitu usaha yang memungkinkan suami dapat menerima pemberian tersebut, kemudian jika suami itu kabur atau tidak ada sebelum ada pemberian istrinya, atau istrinya berkata: aku mempercayakan pemberian untukmu itu kepada zaid atau jadikanlah pemberian itu sebagai balasan apa yang aku miliki atasmu, atau dia memberikannya sebagai hutang, atau dia menangguhkan pemberian itu, maka thalaknya itu tidak terjadi dikarenakan pemberiannya tidak ada, maka thalak itu tidak akan terjadi tanpa ada syaratnya, demikian pula setiap kali pemberian itu terhalang untuk diberikan, baik halangan tersebut dari pihak suami atau pihak istri ataupun dari pihak keduanya, maka tidak terjadi thalak karena hilangnya syarat, sedangkan jika istrinya berkata: thalaklah aku dengan seribu, kemudian suaminya menjatuhkan thalak, maka suaminya itu berhak mendapatkan seribu dan istrinya itu terceraikan walaupun suaminya belum menerima seribu tersebut, ini menurut pendapat Imam Ahmad ﷺ, beliau juga berkata: seandainya istrinya itu berkata: aku tidak akan memberikan apapun kepadamu, maka suaminya berhak mengambilnya dengan seribu, yang artinya bahwa thalak itu telah terjadi, karena perkataannya ini bukan merupakan pengaitan thalak dengan syarat, berbeda halnya dengan perkataannya yang pertama.

Pasal: Mengaitkan thalak dengan syarat adanya pemberian atau jaminan ataupun kepemilikan dari pihak suami itu diwajibkan dan tidak dapat ditentang, karena pada umumnya di dalamnya terdapat hukum pengaitan yang mutlak, yaitu dengan dalil dibenarkannya pengaitan thalak dengan beberapa syarat, maka thalak itu terjadi dengan adanya syarat, baik pemberian itu secara langsung ataupun tidak langsung, Imam Syafi'i ﷺ berkata: jika seorang suami berkata: kapanpun kamu telah memberikan seribu kepadaku atau waktu apapun kamu telah memberikan seribu kepadaku, maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka itu adalah syarat secara tidak langsung, sedangkan jika suami itu berkata: jika kamu telah memberikan seribu kepadaku atau apabila kamu telah memberikan seribu kepadaku, maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka itu adalah syarat secara langsung, kemudian jika istrinya itu memberikan jawaban atas perkataannya, maka jatuhlah thalaknya, jika pemberiannya ditangguhkan, maka tidak terjadi thalaknya, karena akad *Al Mu'awadhah* itu harus diterima secara langsung, kemudian jika tidak ada darinya penjelasan yang bertentangan dengannya, maka hal itu wajib meliputi akad *Al Mu'awadhah* tersebut, lainnya halnya dengan kata "kapanpun dan waktu apapun" yang di dalamnya terdapat penjelasan dengan adanya keridhoan dan catatan di dalamnya, kemudian jika kedua kata itu menjadi akad *Al Mu'awadhah,* maka mengaitkan *iwadh* dengan suatu sifat itu diperbolehkan, sedangkan kata "jika dan apabila" meliputi makna secara langsung dan tidak langsung, kemudian jika *iwadh* itu dikaitkan dengan kedua kata tersebut, maka keduanya meliputi makna secara langsung.

Menurut pendapat kami, bahwa dia telah mengaitkan thalak dengan syarat adanya pemberian dengan cara tidak langsung, maka itu sama seperti pengkaitan lainnya atau kita katakan: mengaitkan thalak dengan satu huruf yang cakupannya dengan cara tidak langsung, maka syaratnya itu diberikan secara tidak langsung sebagaimana jika thalak

tersebut terlepas dari *iwadh*, sedangkan dalil bahwa cakupan syarat dengan cara tidak langsung itu mengandung makna demikian jika terlepas dari *iwadh* yaitu, bahwa cakupan-cakupan lafazh itu tidak dapat dibedakan dengan ada atau tidak adanya *iwadh*, maka akad *Al Mu'awadhah* seperti ini disamakan dengan akad *Al Mu'awadhah* lainnya dengan dalil dibolehkan pengaitannya dengan beberapa syarat, kemudian *iwadh*nya itu menjadi tidak langsung jika dikaitkan dengan kata "kapanpun" atau "waktu apapun", maka demikian juga dalam masalah kita ini, tidak dibenarkan juga mengqiyaskan apa yang sedang kita bahas ini dengan akad *Al Mu'awadhah* lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan perbedaannya, kemudian qiyas mereka itu dapat ditentang dengan perkataan seorang majikan kepada budaknya: jika kamu telah memberikan seribu kepadaku maka kamu merdeka, maka perkataan itu sama seperti masalah kita dan syaratnya itu tidak langsung, maka sesungguhnya kami telah menyebutkan bahwa hukum lafazh itu adalah hukum syarat yang mutlak.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: kamu aku thalak dengan seribu jika kamu mau, maka tidak jatuh thalaknya sampai istrinya itu mau. Kemudian jika dia telah mau, maka jatuhlah thalak ba'in dan suaminya berhak mendapatkan seribu baik istrinya itu yang menggugat thalak dan berkata: thalaklah aku dengan seribu, kemudian suaminya mengabulkannya, ataupun suaminya itu yang berkata kepadanya sebagai permulaannya, dikarenakan dia telah mengaitkan thalak istrinya dengan syarat, maka thalak itu tidak terjadi sebelum syaratnya ada, kemauan istrinya itu harus diungkapkan dengan perkataan, karena jika kemauan itu hanya ada dalam hati, maka itu tidak dapat diketahui kecuali dengan mengucapkannya, kemudian dikaitkanlah hukum terhadap ucapan kemauan tersebut dan itu menjadi

tidak langsung, yaitu kapanpun dia telah mau maka jatuhlah thalaknya, ini menurut pendapat Imam Ahmad ﷺ, madzhab Imam Syafi'i juga demikian, melainkan menurut pendapatnya syarat kemauan itu harus secara langsung. Sedangkan jika seorang suami berkata kepada istrinya: urusanmu ada di tanganmu jika kamu menjaminkan seribu kepadaku, maka itu adalah qiyas atas pendapat Imam Ahmad ﷺ bahwa syaratnya tidak langsung, karena beliau telah menyebutkan bahwa perkataan "urusanmu ada di tanganmu" itu syaratnya tidak langsung, beliau juga telah menyebutkan bahwasanya jika seorang suami berkata kepada istrinya: kamu aku thalak jika kamu mau, maka istrinya itu memiliki hak kemauan setelah meninggalkan tempat duduknya, sedangkan menurut madzhab Imam Syafi'i bahwa kemauan itu harus secara langsung sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut pendapat kami, bahwa jika seorang majikan berkata kepada budaknya: jika kamu menjaminkan seribu kepadaku maka kamu merdeka, maka syaratnya itu tidak langsung, sedangkan jika dia berkata kepadanya: kamu merdeka dengan seribu jika kamu mau, maka syaratnya pun tidak langsung, thalak itu merupakan penguat atas masalah memerdekakan, maka berdasarkan hal ini, kapanpun istri itu menjaminkan seribu kepada suaminya, maka urusannya menjadi di tangannya dan bagi suaminya hak rujuk atas thalak yang dijatuhkan kepadanya, karena perkataan "urusanmu ada di tanganmu" merupakan perwakilan dari suami untuk istrinya, maka di dalamnya dia mempunyai hak rujuk sebagaimana dalam masalah *Al wakalah* (perwakilan) dia dapat kembali, demikian juga jika dia berkata kepada istrinya: thalaklah dirimu sendiri jika kamu menjaminkan seribu kepadaku, kemudian kapanpun dia telah menjaminkan seribu kepada suaminya dan menthalak dirinya sendiri, maka thalak itu terjadi selama suaminya tidak rujuk, sedangkan jika dia telah menjaminkan seribu dan belum dithalak ataupun telah dithalak dan tidak menjaminkan seribu, maka thalaknya itu tidak terjadi.

1240. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* seorang budak dan ternyata ia adalah orang yang merdeka, maka suaminya itu berhak mendapatkan nilai budak tersebut dari istrinya."

Maksud kalimat tersebut yaitu, bahwa jika seorang suami telah mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* yang dia kira adalah harta dan ternyata bukan harta, seperti mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* yang bentuknya seorang budak dan ternyata ia seorang yang merdeka atau orang yang diculik, ataupun dengan *iwadh* cuka dan ternyata itu adalah minuman keras, maka khulu' tersebut sah menurut pendapat kebanyakan ulama, karena khulu' merupakan akad *Al Mu'awadhah* dengan barang, maka itu tidak menjadi rusak dikarenakan rusaknya *iwadh* seperti halnya nikah, akan tetapi *iwadh* itu harus dikembalikan kepada istrinya dan diganti dengan nilainya jika itu adalah seorang budak, pendapat ini diungkapkan oleh Abu Tsur dan pengikut madzhab Abu Hanifah, sedangkan jika dia mengkhulu' istrinya dengan *iwadh Ad-Danni*[187] yang dikira jenisnya cuka dan ternyata itu minuman keras, maka itu harus dikembalikan kepada istrinya dengan jenisnya sebagai cuka, karena cuka termasuk dalam hal memiliki persamaan jenis, kemudian telah dikira bahwa hal yang ditentukan itu adalah cuka, maka suaminya berhak mendapatkan sejenis itu, sebagaimana jika itu benar-benar cuka kemudian rusak sebelum si suami menerimanya, telah dikatakan juga bahwa itu dikembalikan dengan nilai yang sama sebagai cuka, karena minuman keras tidak termasuk dalam hal yang memiliki persamaan jenis, akan tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama, karena istrinya itu wajib mengganti dengan nilainya yang sama jika jenisnya itu adalah cuka, sebagaimana kami mewajibkan nilai orang

---

[187] *Ad-Danni:* sebuah tong besar, sama seperti tong biasa tetapi lebih panjang seperti tong untuk hasil industri yang di bawahnya ada tanda putih, Ibnu Darid berkata: *Ad-Danna* menurut bahasa arab yang benar (*Lisanul Arab/Madah/danana).*

yang merdeka dengan kedudukannya sebagai seorang budak, karena orang yang merdeka itu tidak memiliki nilai, Imam Abu Hanifah ﷺ berkata dalam semua masalah ini dikembalikan dengan yang telah ditentukan, sedangkan Imam Syafi'i ﷺ berkata: dikembalikan dengan mahar yang sama, karena itu merupakan akad atas barang dengan *iwadh* yang rusak, maka itu sama seperti nikah dengan minuman keras, sedangkan Abu Hanifah ﷺ telah mengeluarkan alasan, bahwa keluarnya barang itu tidak memiliki nilai dan jika barang itu telah menipu suaminya, maka itu harus dikembalikan kepada istrinya dengan apa yang telah diambilnya.

Menurut pendapat kami, bahwa barang itu adalah bentuk yang wajib diserahkan dengan sempurna dan masih adanya sebab kepemilikan hak, maka itu wajib diganti dengan nilainya atau barang yang serupa sama seperti barang curian dan barang pinjaman, sedangkan jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan seorang budak dan ternyata ia adalah orang yang diculik atau ibu dari seorang anak, maka sesungguhnya Abu Hanifah telah menerimanya dan sepakat dengan pendapat kami dalam masalah tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan barang yang haram dan keduanya telah mengetahui keharamannya, seperti orang yang merdeka, minuman keras, babi dan bangkai, maka itu sama seperti khulu' tanpa adanya *iwadh* walaupun suaminya itu tidak memiliki apapun, ini dikatakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah ﷺ, sedangkan Imam Syafi'i ﷺ berkata: suaminya berhak mendapatkan mahar yang sama dari istrinya, karena khulu' itu adalah akad *Al Mu'awadhah* dengan barang, jika barang itu haram, maka wajib diganti dengan mahar yang sama seperti dalam nikah.

Menurut pendapat kami, bahwa keluarnya barang dari kepemilikan suami tidak dapat dinilai sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, jika suami telah ridho tanpa adanya *iwadh*, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun, sama seperti seandainya dia menthalak istrinya atau mengaitkan thalaknya dengan perbuatan tertentu yang kemudian istrinya melakukannya, berbeda halnya dalam nikah, karena masuknya barang ke dalam kepemilikan suami itu dapat dinilai, kemudian itu tidak diharuskan jika dia mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* seorang budak dan ternyata ia seorang yang merdeka, dikarenakan dia tidak meridhoi tanpa adanya *iwadh* yang dapat dinilai, maka itu dikembalikan dengan hukum penipuan, sedangkan disini dia meridhoi dengan *iwadh* yang tidak memiliki nilai, dan jika hal ini telah ditentukan, maka jika khulu' itu diucapkan dengan lafazh thalak, maka itu adalah thalak raj'i dikarenakan tidak adanya *iwadh*, sedangkan jika diucapkan dengan lafazh khulu' dan lafazh sindiran khulu' yang telah diniatkan thalak, maka itu juga adalah thalak raj'i, karena lafazh-lafazh sindiran yang disertai dengan niat sama seperti lafazh sharih, akan tetapi jika dengan lafazh khulu' dan tidak meniatkan thalak, maka dikembalikan kepada asalnya, apakah khulu' itu sah tanpa adanya *iwadh*? Terdapat dua riwayat dalam hal itu, jika telah kami katakan sah, maka disini khulu' itu sah, sedangkan jika kami katakan tidak sah, maka khulu' itu tidak sah dan tidak terjadi apapun, kemudian jika seorang suami berkata: jika kamu telah memberikan minuman keras atau bangkai kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya memberikan hal itu kepadanya, maka jatuhlah thalaknya dan istrinya tidak wajib menggantinya dengan apapun, sedangkan menurut Imam Syafi'i ﷺ istrinya itu harus memberikan mahar yang sama, sama seperti pendapat beliau yang sebelumnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata: jika kamu memberikanku seorang budak maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian istrinya memberikan seorang yang diatur atau orang yang dimerdekakan setengahnya, maka thalak itu terjadi, karena keduanya itu sama seperti budak dalam kepemilikan, sedangkan jika istrinya memberikan orang yang merdeka, orang yang diculik atau orang yang dijaminkan, maka tidak terjadi thalak, karena pemberian itu meliputi apa yang sah untuk dimiliki, sedangkan yang tidak sah untuk dimiliki tidak dapat dijadikan pemberian untuk suaminya, kemudian apabila suami itu berkata: jika kamu memberikanku budak ini maka jatuhlah thalak-ku kepadamu, kemudian istrinya memberikannya dan ternyata budak itu adalah orang yang merdeka atau orang yang diculik, maka thalaknya juga tidak terjadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Bakr dan Imam Ahmad telah menyetujuinya, sedangkan Al Qadhi telah menyebutkan pendapat lain, bahwa thalaknya itu terjadi, dia berkata: Imam Ahmad juga telah menyetujuinya dalam pembahasan yang lain, dikarenakan jika suami telah menentukan *iwadh*nya, maka dia telah memutus usaha istrinya dalam hal itu, kemudian jika istrinya telah memberikannya, maka sifatnya telah ada dan jatuhlah thalaknya, berbeda halnya dengan *iwadh* yang tidak ditentukan, para pengikut madzhab Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat, menurut pendapat mereka jatuhlah thalaknya dan apakah itu harus dikembalikan dengan nilainya atau dengan mahar yang sama? Terdapat dua pendapat.

Menurut pendapat kami, bahwa makna pemberian tersebut adalah yang langsung dapat dipahami ketika diucapkan dan memungkinkan untuk dimiliki, yaitu dengan dalil *iwadh* yang tidak ditentukan, karena pemberian disini adalah hak kepemilikan, yaitu dengan dalil bahwa pemberian itu dapat dimiliki jika budak tersebut adalah milik istrinya, kemudian thalaknya itu tidak terjadi jika *iwadh*nya tidak ditentukan.

Perkataan istri: thalaklah aku tiga kali dengan seribu.

1241. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang istri berkata kepada suaminya: Thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian suaminya menthalak satu kali, maka suaminya tidak berhak memiliki apapun dan telah menjatuhkan thalak satu kepada istrinya."[188]

Tidak ada perbedaan pendapat tentang terjadinya thalak dalam hal itu, sedangkan seribu tersebut, maka suaminya itu tidak memiliki apapun darinya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i telah berkata: baginya sepertiga dari seribu itu, karena istrinya itu telah mengakui syarat thalak itu dengan adanya *iwadh*, kemudian jika suaminya itu telah melakukan sebagian thalaknya, maka dia berhak mendapatkan sebagian dari *iwadh*nya, sebagaimana jika dia berkata: barangsiapa yang telah mengembalikan budak-budakku maka baginya seribu, kemudian seseorang mengembalikan sepertiga dari mereka, maka dia berhak mendapatkan sepertiga dari seribu itu, demikian pula dalam masalah membangun rumah dan menjahit pakaian.

Menurut pendapat kami, bahwa istrinya itu telah mengusahakan *iwadh* dengan imbalan sesuatu yang tidak semuanya dikabulkan oleh suaminya, maka suaminya itu tidak berhak mendapatkan apapun, sebagaimana jika dia berkata dalam hal perlombaan: barangsiapa yang terlebih dahulu sampai ke lima titik maka baginya seribu, kemudian dia telah sampai ke sebagiannya, ataupun istrinya berkata: juallah kepadaku dua budakmu dengan harga seribu, kemudian dia menjawab: aku telah menjual kepadamu salah satunya dengan harga lima ratus, sebagaimana juga jika istrinya berkata: thalaklah aku tiga kali atas syarat seribu, kemudian suaminya menthalak satu kali, maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah ﷺ telah menyepakati pendapat kami dalam gambaran masalah

---

[188] Dalam sebagian naskah: "Jatuhlah thalaq satu kepada istrinya."

ini, bahwa suaminya itu tidak berhak mendapatkan apapun. Kemudian jika dikatakan: perbedaan antara keduanya yaitu, bahwa *harf ba'* (dengan) itu untuk *iwadh* menunjukkan tidak adanya syarat, sedangkan *Harf Ala* (atas) itu menunjukkan adanya syarat, maka seakan-akan istrinya itu telah memberikan syarat bagi suaminya dalam hak seribu itu, yaitu harus menthalaknya tiga kali, maka kami katakan: kami tidak menerima bahwa *Ala* itu menunjukkan syarat, karena itu tidak disebutkan dalam huruf-hurufnya, akan tetapi makna *Ala* dan makna *ba'* itu sama, maka keduanya itu dapat disamakan jika istrinya itu berkata: thalaklah aku dan rugikanlah aku dengan seribu atau atas syarat seribu, maka cakupan lafazh itu tidak bertentangan dengan kedudukan apakah dia dithalak satu atau dua.

Apabila seorang istri berkata: thalaklah aku tiga kali dan bagimu seribu, maka itu sama seperti yang sebelumnya, jika suaminya menthalaknya kurang dari tiga kali, maka thalak itu terjadi dan suaminya tidak berhak mendapatkan apapun, sedangkan jika dia menthalaknya tiga kali, maka dia berhak mendapatkan seribu, madzhab Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad dalam masalah tersebut sama seperti madzhab mereka dalam masalah sebelumnya, sedangkan Imam Abu Hanifah ﷺ berkata: dia tidak berhak mendapatkan apapun walaupun menthalaknya tiga kali, karena thalak tidak bisa dikaitkan dengan adanya *iwadh*.

Menurut pendapat kami, bahwa istrinya itu telah menyetujui thalak darinya dengan adanya *iwadh*, maka itu sama seperti halnya jika dia berkata: kembalikanlah budakmu dan bagimu seribu, kemudian seseorang mengembalikannya, kemudian perkataannya "Thalak tidak bisa dikaitkan dengan adanya *iwadh*" tidak dapat diterima, karena makna perkataannya itu adalah dan bagimu seribu sebagai pengganti thalakku, dikarenakan kedekatan keadaan tersebut menunjukkan atas hal itu. Sedangkan jika istrinya berkata: thalaklah aku dan rugikanlah aku dengan seribu atau atas syarat seribu pada kami, kemudian dia

hanya menthalaknya, maka jatuhlah thalaknya dan istrinya harus memberikan sebagian dari seribu itu, karena satu akad yang disertai dua akad sama kedudukannya seperti dua akad, khulu' suami kepada kedua istrinya dengan satu *iwadh* merupakan dua khulu', maka salah satunya boleh dilakukan dan itu sah serta mewajibkan adanya *iwadh* bukan yang lainnya, jika *iwadh* itu hanya dari satu istrinya, maka suaminya tidak berhak mendapatkan apapun menurut qiyas madzhab, karena akad itu tidak bermacam-macam dengan macam-macamnya *iwadh*, oleh karena itu, jika seseorang telah membeli dua orang budak dengan satu harga, maka itu adalah satu akad, lain halnya jika yang berakad itu dari salah satu kedua pihak, maka itu menjadi dua akad.

Pasal: Apabila seorang istri berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, akan tetapi yang tersisa dari thalaknya hanya satu kali, kemudian suaminya menthalaknya satu kali atau tiga kali, maka jatuhlah thalak tiga. Para pengikut madzhab kami berkata: suaminya berhak mendapatkan seribu baik istrinya itu mengetahuinya ataupun tidak, itu menurut pendapat Imam Syafi'i, sedangkan Al Mazini berkata: dia tidak berhak menerima kecuali sepertiga dari seribu itu, dikarenakan dia hanya menthalak sepertiga dari thalak yang dipinta oleh istrinya, maka dia tidak berhak menerima kecuali sepertiga dari seribu itu, demikian pula jika dia telah menthalak istrinya tiga kali, Ibnu Syuraih[189] berkata: jika istrinya telah mengetahui bahwa suaminya hanya meniatkan thalak satu,[190] maka dia berhak mendapatkan seribu, sedangkan jika dia tidak mengetahuinya, maka itu seperti pendapat Al Mazini, dikarenakan jika seandainya istrinya telah mengetahui, maka makna perkataannya itu berarti "Sempurnakanlah untukku thalak ketiga" dan suaminya telah

[189] Dalam naskahnya: Ibnu Suraih.
[190] Dalam naskahnya: bahwa yang tersisa dari thalaqnya hanya thalaq satu.

melakukannya, alasan dari pendapat para pengikut madzhab kami yaitu, bahwa thalak yang satu ini telah menyempurnakan adanya thalak ketiga, maka dalam thalak itu pun telah diberlakukan apa yang diberlakukan dalam thalak tiga dari dilarangnya rujuk dan pengharaman akad, maka suaminya itu harus mendapatkan *iwadh* sebagaimana jika dia telah menthalaknya tiga kali.

Jika yang tersisa dari thalaknya hanya satu kemudian dia berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, thalak yang satu aku yang menjelaskan dan yang duanya pada pernikahan yang lain, maka Abu Bakr berkata: Qiyas pendapat Imam Ahmad ﷺ, bahwa jika suaminya telah menthalaknya satu kali, maka dia berhak mendapatkan *iwadh*, jika setelah itu dia kembali menikahinya dan tidak menthalaknya, maka istrinya harus membayarkan *iwadh* kepadanya, karena istrinya itu telah mengusahakan *iwadh* dengan tujuan mendapatkan thalak tiga, kemudian jika thalak tiga itu tidak terjadi, maka suaminya itu tidak berhak mendapatkan *iwadh* sebagaimana jika thalak itu seperti thalak tiga kemudian istrinya berkata: thalaklah aku tiga kali, kemudian suaminya hanya menthalaknya satu kali, maka maksudnya ini yaitu, bahwa jika suaminya tidak menikahinya dengan nikah yang lain, maka istrinya harus membayarkan *iwadh* kepadanya, kemudian pernikahan keduanya itu akan hilang dengan kematian salah satunya, sedangkan jika dia menikahinya dengan nikah yang lain dan menthalaknya dua kali, maka istrinya tidak harus membayarkan apapun kepadanya, sedangkan jika dia menthalaknya hanya satu kali, maka istrinya harus membayarkan semua *iwadh* kepadanya, Al Qadhi berkata: yang benar dalam madzhab kami yaitu, bahwa *iwadh* ini tidak dibenarkan dalam dua thalak yang terakhir, karena telah ada pada thalak sebelumnya, juga tidak dibenarkan adanya *As-Sallam* (pemesanan) dalam thalak, karena itu merupakan akad *Al Mu'awadhah* dalam thalak sebelum adanya pernikahan, sedangkan adanya thalak sebelum pernikahan itu tidak diperbolehkan, maka akad *Al Mu'awadhah* dalam thalak itu lebih baik,

jika *iwadh* itu batal dalam keduanya, maka itu didasarkan kepada pemisahan akad jual-beli, jika kami katakan itu dipisahkan, maka suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu, sedangkan jika kami katakan tidak dipisahkan, maka *iwadh* itu rusak dalam semua akadnya dan suaminya harus mengganti dengan sesuatu tertentu dalam akad nikahnya.

Pasal: Apabila seorang istri berkata: Thalaklah aku satu kali dengan seribu, kemudian suaminya menthalaknya tiga kali, maka dia berhak mendapatkan seribu itu, Muhammad bin Al Hasan berkata: Qiyas pendapat Imam Abu Hanifah ﷺ, bahwa suaminya itu tidak berhak mendapatkan apapun, karena thalak tiga berbeda dengan thalak satu, pengharaman istri juga tidak dapat ditingkatkan kecuali oleh suaminya dan adanya sebab, sedangkan istrinya tidak menginginkan thalak tiga tersebut dan tidak mengusahakan *iwadh* di dalamnya, maka itu bukanlah penjatuhan thalak yang dia inginkan, akan tetapi penjatuhan thalak yang dimulai oleh suaminya, maka suaminya itu tidak berhak mendapatkan *iwadh*.

Menurut pendapat kami, bahwa thalak tiga itu telah menjatuhkan apa yang diinginkan istrinya dan disertai adanya tambahan, karena thalak tiga itu adalah satu ditambah dua, demikian pula jika suaminya berkata: thalaklah dirimu sendiri tiga kali, kemudian dia menthalak dirinya sendiri satu kali, maka thalak itu terjadi dan suaminya berhak mendapatkan *iwadh* dengan thalak satu itu, sedangkan thalak tambahan yang di dalamnya si istri tidak menjanjikan *iwadh*, maka suaminya tidak berhak mendapatkan apapun, akan tetapi jika suaminya berkata: kamu aku thalak dengan seribu dan aku thalak serta aku thalak, maka thalak yang pertama itu menjadi thalak ba'in dan tidak terjadi thalak yang kedua ataupun yang ketiga, karena kedua thalak itu datang setelah adanya thalak ba'in, ini menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ,

sedangkan jika suaminya berkata: kamu aku thalak, aku thalak dan aku thalak dengan seribu, maka jatuhlah thalak tiga, sedangkan jika dia berkata: kamu aku thalak, aku thalak dan aku thalak, tanpa mengatakan dengan seribu, kemudian dikatakan kepadanya: thalak yang manakah yang terjadi dengan seribu? Jika dia menjawab: thalak yang pertama, maka itu menjadi thalak ba'in bagi istrinya dan tidak terjadi thalak setelahnya, sedangkan jika dia menjawab: thalak yang kedua, maka itu menunjukkan jatuhnya dua thalak dan tidak terjadi thalak yang ketiga, sedangkan jika dia menjawab: thalak yang ketiga, maka jatuhlah semua thalaknya. Kemudian jika suaminya berkata: aku telah berniat bahwa seribu sebagai pengganti dari semua thalak, maka istrinya itu dithalak ba'in dengan thalak pertama saja dan tidak dithalak dengan thalak setelahnya, karena thalak yang pertama telah memenuhi syarat adanya *iwadh*, yaitu janji istrinya untuk memberikan seribu, maka itu menjadi thalak ba'in bagi istrinya dan suaminya berhak mendapatkan sepertiga dari seribu karena dia telah ridho menjatuhkannya dengan thalak itu, seperti halnya jika istrinya berkata: thalaklah aku dengan seribu, kemudian suaminya berkata: kamu aku thalak dengan lima ratus, seperti inilah yang telah disebutkan Al Qadhi dan itu menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ, kemudian ada kemungkinan suaminya itu berhak mendapatkan seribu, dikarenakan dia telah melakukan apa yang dijanjikan *iwadh* di dalamnya dengan niat *iwadh*, maka sebagian *iwadh* itu tidak dapat hilang dengan niat tersebut, sebagaimana jika istrinya berkata: Kembalikanlah budakku dengan seribu, kemudian dia mengembalikannya dengan niat lima ratus, jika dia tidak meniatkan sesuatu, maka dia berhak mendapatkan seribu dengan thalak yang pertama dan tidak jatuh kepada istrinya thalak yang selanjutnya, ada kemungkinan juga jatuhnya thalak tiga, karena kata *waw* "dan" itu untuk semuanya dan tidak meliputi urutan, yaitu seperti perkataan suaminya: kamu aku thalak tiga dengan seribu, demikian juga jika dia telah berkata untuk yang tidak dapat dimasukkan kepada istrinya atau dia berkata:

kamu aku thalak, aku thalak dan aku thalak dengan seribu, maka jatuhlah thalak tiga kepada istrinya.

Pasal: Apabila seorang istri berkata: thalaklah aku dengan seribu atau dengan syarat bagimu seribu, atau thalaklah aku maka bagimu seribu dariku, kemudian suaminya berkata: kamu aku thalak, maka suaminya itu berhak mendapatkan seribu walaupun dia tidak menyebutkannya, karena perkataan suaminya itu merupakan jawaban atas apa yang dimohonkan oleh istrinya, karena permintaan itu juga membutuhkan jawaban, maka itu sama seperti jika istrinya berkata: juallah budakmu kepadaku dengan seribu, kemudian istrinya berkata: aku telah menjualnya kepadamu, sedangkan jika dia berkata: khulu'lah aku dengan seribu, kemudian suaminya berkata: kamu aku thalak, jika kami katakan khulu' itu adalah thalak ba'in, maka jatuhlah thalak itu dan suaminya berhak mendapatkan *iwadh*, karena suaminya telah menjawabnya dengan *iwadh* yang dijanjikan di dalamnya, sedangkan jika kami katakan: khulu' itu adalah *fasakh*, maka itu memungkinkan juga bagi suaminya mendapatkan *iwadh*, karena thalak meliputi apa yang dipinta oleh istrinya, yaitu thalak ba'in baginya dan di dalamnya terdapat tambahan dari kekurangan jumlah thalak, maka itu sama seperti jika istrinya berkata: thalaklah aku satu kali dengan seribu, kemudian suaminya menthalaknya tiga kali, maka itu memungkinnya untuk tidak mendapatkan sesuatu apapun, karena istrinya itu hanya meminta *Fasakh* dan suaminya tidak mengabulkannya, akan tetapi dia menjatuhkan thalak yang tidak diminta oleh istrinya dan tidak menjanjikan *iwadh* di dalamnya, maka berdasarkan hal ini, ada kemungkinan suaminya menjatuhkan thalak raj'i, karena dia telah menjatuhkannya dan memulai dengan sendirinya tanpa adanya perjanjian *iwadh* di dalamnya, maka itu sama seperti jika dia menthalak

istrinya dengan memulainya sendiri, ada juga kemungkinan thalak itu tidak terjadi, karena suaminya itu menjatuhkan thalaknya dengan adanya *iwadh*, jika *iwadh*nya tidak ada, maka thalaknya itu tidak terjadi, karena *iwadh* itu sebagai syarat di dalamnya, maka itu sama seperti jika dia berkata: jika kamu memberikan seribu kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, jika istrinya berkata: dia telah menthalakku dengan seribu, kemudian suaminya berkata: aku telah mengkhulu'mu, jika kami katakan itu adalah thalak, maka suaminya berhak mendapatkan seribu, karena dia telah menthalak istrinya, jika dia meniatkan thalak dengan khulu' itu, maka dia juga berhak mendapatkan seribu, karena itu merupakan lafazh sindiran dalam khulu', sedangkan jika dia tidak meniatkan thalak dan kami katakan khulu' itu bukan thalak, maka dia tidak berhak mendapatkan *iwadh*, karena dia tidak mengabulkan apa yang telah dijanjikan *iwadh* di dalamnya, karena istrinya telah menggugat thalak yang dengan thalak itu dapat mengurangi jumlah thalaknya, kemudian dia tidak mengabulkannya, maka pemberian *iwadh* itu tidak diwajibkan dan khulu'nya tidak sah, dikarenakan suaminya itu mengkhulu' istrinya dengan tujuan mendapatkan *iwadh*, kemudian jika *iwadh* itu tidak didapatkan, maka khulu' itu tidak sah, ada juga kemungkinan bahwa itu seperti khulu' tanpa adanya *iwadh*, akan tetapi banyak sekali perbedaan pendapat dalam hal tersebut.

Seandainya seorang istri berkata kepada suaminya: thalaklah aku sepuluh kali dengan seribu, kemudian suaminya menthalaknya satu atau dua kali, maka tidak ada hak apapun bagi suaminya, karena dia tidak mengabulkan apa yang diminta oleh istrinya, maka dia tidak berhak mendapatkan apa yang dijanjikan istrinya, sedangkan jika dia menthalaknya tiga kali, maka dia berhak mendapatkan seribu menurut Qiyas pendapat para pengikut madzhab kami, yaitu jika istrinya berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian yang tersisa dari thalaknya hanya satu, maka suaminya berhak mendapatkan seribu,

karena dengan thalak itu suaminya telah memenuhi semua yang dimaksudkan.

Seandainya yang tersisa dari thalaknya hanya satu kemudian istrinya berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian suaminya menjawab: aku thalak kamu dengan dua thalak yang pertama dengan seribu dan yang kedua tanpa apapun, maka jatuhlah thalak yang pertama dan suaminya berhak mendapatkan seribu serta tidak jatuh thalak yang kedua, sedangkan jika suaminya berkata: thalak yang pertama tanpa sesuatu, maka hanya thalak itu yang jatuh dan suaminya tidak berhak mendapatkan apapun, karena dia tidak meminta *iwadh* kepada istrinya dan tidak menyempurnakan thalak tiga, sedangkan jika suaminya berkata: salah satu dari thalak itu dengan seribu, maka dia berhak mendapatkan seribu dari istrinya, karena istrinya telah menggugat thalak satu kepadanya dengan seribu, kemudian suaminya mengabulkannya dan menambahkannya thalak yang lain.

Apabila seorang istri berkata: thalaklah aku dengan seribu sampai satu bulan, atau dia memberikan seribu kepada suaminya supaya menthalaknya sampai satu bulan, kemudian suaminya berkata: jika telah datang awal bulan maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka hal itu sah dan suaminya berhak mendapatkan *iwadh*, kemudian jatuhlah thalaknya sebagai thalak ba'in pada awal bulan, karena telah disertai adanya *iwadh*, jika dia menthalak istrinya sebelum datangnya awal bulan, maka jatuhlah thalaknya dan dia tidak berhak mendapatkan apapun, Abu Bakr yang telah menyebutkannya dan dia berkata: hal itu telah diriwayatkan dari Imam Ahmad ﷺ oleh Ali bin Said ﷺ, bahwa jika dia telah menthalak istrinya sebelum datangnya awal bulan, maka dia telah memilih menjatuhkan thalak tanpa adanya *iwadh*, Imam Syafi'i ﷺ berkata: jika seorang suami telah mengambil seribu dari istrinya supaya dia menthalaknya sampai satu bulan, kemudian dia menthalaknya dengan seribu, maka jatuhlah thalak ba'in kepada istrinya dan istrinya itu harus membayarkan mahar yang sama kepada suaminya, karena hal ini

telah disebutkan dalam masalah thalak dan tidak disahkan, karena thalak tidak dapat ditetapkan dalam hutang dan merupakan akad yang dikaitkan dengan bentuknya langsung, maka tidak diperbolehkan adanya syarat mengakhirkan pemberian di dalamnya.

Menurut pendapat kami, bahwa seorang istri itu telah menjadikan *iwadh* yang benar bagi suaminya atas thalak yang dijatuhkannya, kemudian jika dia telah menthalak istrinya, maka dia berhak mendapatkan *iwadh* itu, sebagaimana jika dia tidak mengatakan sampai satu bulan, dikarenakan istrinya itu telah menjadikan *iwadh* yang benar bagi suaminya atas thalak yang dijatuhkannya, maka suaminya itu tidak berhak mendapatkan lebih dari *iwadh* tersebut seperti asalnya, sedangkan jika istrinya berkata: bagimu seribu dan kamu harus menthalakku kapan saja kamu mau dari sekarang sampai satu bulan yang akan datang, maka ini sah berdasarkan qiyas dari masalah yang sebelumnya.

Al Qadhi berkata tidak sah, dikarenakan tidak diketahuinya waktu thalak, kemudian jika suami itu menthalak istrinya, maka dia berhak mendapatkan mahar yang sama, ini menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ, karena dia telah menthalaknya dengan *iwadh* yang tidak sah dikarenakan *iwadh* tersebut rusak.

Menurut pendapat kami, sebagaimana yang telah disebutkan dalam masalah sebelumnya, tidak diketahuinya waktu thalak tersebut tidak berpengaruh, karena hal tersebut boleh dikaitkan dengan syarat, maka dibolehkan juga menjanjikan *iwadh* yang tidak diketahui waktunya sama seperti halnya *Al Ji'alah* (komisi), karena jika suaminya berkata: kapan saja kamu memberikan seribu kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, maka lafazh ini sah, sedangkan waktunya tidak diketahui, yaitu lebih banyak dari waktu yang tidak diketahui disini, karena waktu yang tidak diketahui disini dalam satu bulan sampai seumur hidup, sedangkan pendapat Al Qadhi "suaminya berhak mendapatkan mahar

yang sama" itu bertentangan dengan qiyas madzhab, karena sebelumnya telah disebutkan dalam keadaan-keadaan yang *iwadh* rusak di dalamnya, bahwa suaminya itu berhak mendapatkan apa yang telah ditentukan, maka demikian halnya yang diwajibkan disini jika kita telah menentukan bahwa *iwadh* itu rusak, *Wallahu A'lam.*

Pasal: Apabila seorang suami berkata: kamu aku thalak dan kewajibanmu seribu, maka jatuhlah thalak raj'i dan istrinya tidak berhak membayarkan apapun, karena suaminya tidak menjadikannya *iwadh* baginya sebagai pengganti thalaknya dan tidak pula sebagai syarat di dalam thalaknya, akan tetapi dia hanya mengaitkan seribu itu dengan thalaknya, maka itu sama seperti jika dia berkata: kamu aku thalak dan kewajibanmu ibadah haji, jika istrinya memberikan itu sebagai *iwadh*, maka itu tidak bisa menjadi *iwadh* bagi suaminya, karena itu bukan merupakan pengganti atas apapun, akan tetapi itu adalah hibah yang dimulai dan diatur di dalamnya syarat-syarat hibah, sedangkan jika istrinya berkata: aku menjaminkan seribu kepadamu, maka itu tidak sah, karena jaminan itu berasal dari selain penjamin dikarenakan hak yang wajib atau cenderung kepada wajib, sedangkan disini tidak ada sesuatu apapun dari hal tersebut, akan tetapi Al Qadhi telah menyebutkan bahwa itu sah, karena jaminan yang tidak diwajibkan itu sah, sedangkan aku tidak mengetahui sisi alasan dari hal itu, kecuali maksudnya adalah jika istrinya itu berkata kepada suaminya sebelum dijatuhkan thalaknya: aku menjaminkan seribu kepadamu supaya kamu menthalakku, kemudian suaminya menjawab: kamu aku thalak dan kewajibanmu seribu, maka sesungguhnya dia berhak mendapatkan seribu, demikian juga jika istrinya berkata: thalaklah aku satu kali dengan seribu, kemudian suaminya menjawab: kamu aku thalak dan kewajibanmu seribu, maka jatuhlah thalaknya dan istrinya harus membayarkan seribu, karena perkataan suaminya "kamu aku thalak" sudah cukup menunjukkan

sahnya khulu' dan hak mendapatkan *iwadh*, sedangkan apa yang disampaikan bersamaan dengannya adalah berupa penegasan, kemudian jika keduanya berselisih dan suaminya berkata: kamu telah menggugat thalak dariku dengan seribu maka aku mengingkarinya, maka perkataan yang benar adalah perkataan istrinya, karena asalnya tidak ada perkataan seperti itu, kemudian jika istrinya telah bersumpah, maka dia terbebas dari membayarkan *iwadh* dan jatuhlah thalak ba'in kepadanya, karena perkataan suaminya itu dapat diterima dalam thalak ba'innya, karena thalak ba'in itu adalah hak suami yang tidak diterima dalam *iwadh*, karena *iwadh* itu kewajiban istrinya, ini menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ dan Imam Abu Hanifah ﷺ. Sedangkan jika suaminya berkata: kamu tidak pernah menggugat thalak dariku, akan tetapi aku yang telah memulai, maka aku memiliki hak rujuk atasmu, kemudian istrinya mengakui bahwa perkataan itu merupakan jawaban atas permintaannya, maka perkataan yang benar adalah perkataan suaminya, karena asalnya ada bersamanya dan dia tidak boleh mewajibkan seribu kepada istrinya, karena dia tidak pernah memintanya.

Apabila suaminya berkata: kamu aku thalak berdasarkan seribu, maka menurut dalil dari Imam Ahmad ﷺ, bahwa thalak itu menjadi thalak raj'i sama seperti perkataannya: kamu aku thalak dan kewajibanmu seribu, karena sesungguhnya dia telah mengatakan dalam riwayat Mahnan tentang seorang suami yang berkata kepada istrinya: kamu aku thalak berdasarkan satu dirham, kemudian istrinya tidak berkata apapun, maka jatuhlak thalaknya dan suaminya memiliki hak rujuk yang kedua, Al Qadhi Iyadh berkata tentang bahwa hal itu hanya sekedar syarat yang berarti jika kamu menjaminkan seribu kepadaku maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian jika istrinya menjaminkan seribu kepadanya, maka jatuhlah thalak ba'in, sedangkan jika tidak, maka tidak terjadi thalak, demikian pula hukum jika suaminya berkata:

kamu aku thalak bersyaratkan kamu memiliki kewajiban, maka menurut Qiyas pendapat Imam Ahmad ﵀, jatuhlah thalak raj'i dan suaminya tidak berhak mendapatkan apapun, sedangkan menurut pendapat Al Qadhi, jika istrinya menerima perkataan itu, maka itu adalah khulu' dan dia harus membayarkan seribu, sedangkan jika dia tidak menerima, maka tidak terjadi thalak, itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah ﵀ dan Imam Syafi'i ﵀ serta penjelasan dari perkataan Imam Al Kharqi, karena dia telah menggunakan kata *"Ala"* dengan makna syarat dalam beberapa pembahasan di dalam kitabnya, diantaranya yaitu: perkataannya, jika dia menikahinya dengan syarat tidak akan mengawini selain istrinya, maka istrinya berhak berpisah dengannya jika dia telah mengawini selain istrinya, itu dikarenakan lafazh *"Ala"* digunakan dengan makna syarat, yaitu dengan dalil firman Allah ﷻ dalam kisah Nabi Syu'aib ﷺ:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

"...Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...." (Qs. Al Qashash [28]: 27), Allah ﷻ juga berfirman: *"...Maka dapatkah Kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara Kami dan mereka?"* (Qs. Al Kahfi [18]: 94), Nabi Musa ﷺ berkata: *"...Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"* (Qs. Al Kahfi [18]: 64), jika seorang wali berkata dalam akad nikah: aku nikahkan putriku kepadamu dengan mahar seperti ini, maka itu sah, sedangkan jika dia

menjatuhkannya dengan syarat adanya *iwadh*, maka itu tidak terjadi tanpa ada *iwadh* tersebut, maka dalam hal itu diberlakukan seperti perkataannya: kamu aku thalak jika kamu telah memberikan seribu kepadaku atau telah menjaminkan seribu kepadaku, maka sisi yang pertama yaitu, bahwa suaminya telah menjatuhkan thalak tanpa dikaitkan dengan syarat dan mewajibkan *iwadh* kepada istrinya yang tidak dia janjikan, maka jatuhlah thalak raj'i tanpa adanya *iwadh* sebagaimana jika dia berkata: kamu aku thalak dan kewajibanmu seribu, karena lafazh *"Ala"* itu bukan sebagai syarat atau akad *Al Mu'awadhah,* demikian pula tidak sah jika dia berkata: aku menjual bajuku kepadamu dengan satu dinar.

Apabila seorang suami berkata: kamu aku thalak tiga kali dengan seribu, kemudian istrinya menjawab: aku telah menerima salah satunya dengan seribu, maka jatuhlah thalak tiga dan suaminya berhak mendapatkan seribu, karena penjatuhan thalak kepadanya telah dikaitkan dengan adanya *iwadh* yang diberlakukan sebagai syarat dari sisi tersebut, kemudian telah ada syaratnya, maka jatuhlah thalaknya, sedangkan jika istrinya menjawab: aku telah menerima dengan dua ribu, maka jatuhlah thalaknya dan istrinya tidak harus membayarkan tambahan seribu, karena qabul itu harus sesuai dengan ijab yang telah diucapkan suaminya bukan dengan yang tidak diucapkannya, sedangkan jika istrinya menjawab: aku telah menerima dengan lima ratus, maka tidak terjadi thalak dikarenakan tidak ada syaratnya, sedangkan jika istrinya menjawab: aku telah menerima salah satu dari tiga thalak itu dengan sepertiga dari seribu, maka tidak terjadi thalaknya, karena suaminya tidak meridhoi pemutusan hak rujuk dengan istrinya kecuali dengan seribu, kemudian jika suaminya berkata: kamu aku thalak dua kali thalak yang salah satunya dengan seribu, maka jatuhlah thalak satu kepadanya dikarenakan tanpa adanya *iwadh*, kemudian jatuhlah thalak kedua sesuai dengan persetujuannya dikarenakan adanya *iwadh*.

1242. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, apabila dia mengkhulu' seorang budak perempuan tanpa izin tuannya dengan syarat sesuatu yang diketahui, maka terjadilah khulu' tersebut, kemudian dia harus mengikuti budak perempuan itu jika dimerdekakan dengan yang sama dengan sesuatu tersebut, yaitu jika dia memilikinya, sedangkan jika tidak, maka dengan nilai dari sesuatu tersebut.

Dalam masalah ini terdapat tiga pembahasan:

Pertama, Khulu' terhadap seorang budak perempuan itu sah baik dengan izin tuannya maupun tidak, karena khulu' itu sah terhadap orang asing, maka terhadap istrinya itu lebih utama, kemudian thalak terhadapnya menjadi thalak ba'in dikarenakan adanya *iwadh*, maka khulu' terhadapnya sama seperti khulu' terhadap perempuan yang merdeka.

Kedua, khulu' jika tanpa izin tuannya dan dengan sesuatu yang menjadi hutang budak perempuan itu, maka dia harus mengikuti budak perempuan itu jika dimerdekakan dikarenakan dia telah meridhoi hutangnya, sedangkan jika dengan barang, maka yang telah disebutkan oleh Imam Al Kharqi, bahwa dalam hutangnya itu telah ditetapkan yang sama dengan barang itu atau nilainya jika barangnya tidak sama, karena budak perempuan itu tidak memiliki barang dan apapun yang ada di tangannya adalah milik tuannya, maka dia harus mengusahakannya sebagaimana jika dia mengkhulu'nya dengan syarat seorang budak dan ternyata ia seorang yang merdeka atau orang yang memiliki hak, menurut Qiyas madzhab bahwa dia tidak berhak memiliki sesuatu apapun, karena jika dia mengkhulu'nya dengan barang sedangkan dia mengetahui bahwa yang dikhulu' adalah budak perempuan, maka dia telah mengetahui bahwa budak perempuan itu tidak memiliki barang, maka dia telah meridhoi khulu' itu tanpa adanya *iwadh*, maka dia tidak

berhak mendapatkan sesuatu apapun sebagaimana jika dia berkata: aku mengkhulu'mu dengan curian ini atau orang yang merdeka ini, maka Al Qadhi juga telah menyebutkan dalam kitab *Al Mujarrad,* dia berkata: itu seperti *khulu'* dengan sesuatu yang digantung dikarenakan budak perempuan itu tidak memilikinya, ini adalah pendapat Imam Malik ﷺ, sedangkan Imam Syafi'i ﷺ berkata: dia harus mengembalikan kepada budak perempuan itu dengan mahar yang sama, yaitu seperti pendapatnya dalam masalah khulu' dengan orang yang merdeka dan barang curian, ada kemungkinan pendapat Imam Al Kharqi tersebut mengandung makna bahwa budak perempuan itu telah menyebutkan kepada suaminya bahwa tuannya telah mengizinkannya dalam khulu' dengan barang ini, sedangkan budak perempuan itu tidak jujur, atau dia tidak mengetahui bahwa budak perempuan itu tidak memiliki barang, atau pilihannya itu dalam hal jika dia mengkhulu'nya dengan barang curian, maka dia harus mengembalikan kepadanya dengan nilai barang itu, kemudian pengembaliannya itu terjadi pada waktu budak perempuan itu dimerdekakan, karena itu adalah waktu yang dia miliki, maka budak perempuan itu seperti orang kesusahan yang dapat mengembalikan pada waktu masa mudahnya, kemudian mengembalikannya dengan nilainya atau dengan yang sama, dikarenakan dia orang yang memiliki, maka penyerahannya terhalangi karena masih adanya sebab kepemilikan, maka harus dikembalikan dengan barang yang sama atau dengan nilainya, seperti halnya barang curian.

Ketiga, jika khulu' dengan izin tuannya, maka *iwadh* harus dikaitkan dengan hutang tuannya, ini menurut Qiyas madzhab sebagaimana jika tuan itu telah mengizinkan budak laki-lakinya dalam masalah *Al Istidanah* (pinjaman), ada kemungkinan dapat dikaitkan juga dengan kemerdekaan budak perempuan itu, jika dia meminta khulu' dengan *iwadh* harta tententu dengan izin tuannya dan di dalam

*iwadh*nya terdapat milik tuannya, jika tuannya mengizinkannya dengan jumlah tertentu kemudian dia meminta khulu' dengan *iwadh* yang jumlahnya lebih banyak dari itu, maka tambahannya itu menjadi tanggungannya, jika tuannya hanya sekedar mengizinkan, maka khulu' itu terjadi dengan apa yang ditentukan oleh budak perempuan itu, kemudian jika dia meminta khulu' dengan jumlah itu atau dengan yang lainnya, maka harus meminta izin tuannya, jika lebih banyak dari jumlah itu, maka tambahannya dikaitkan dengan hutang budak perempuan tersebut, yaitu sebagaimana jika tuannya telah menentukan jumlah tertentu baginya, kemudian dia meminta khulu' dengan jumlah yang lebih banyak, jika jumlah itu telah diizinkan untuknya dalam jual-beli, maka dia harus menyerahkan *iwadh* yang ada di tangannya.

Pasal: Hukum dalam *Al Mukatabah* sama seperti hukum dalam budak perempuan, karena dia tidak mempunyai hak membelanjakan apa yang ada di tangannya dengan menyumbang dan yang tidak ada kebahagian di dalamnya, menjanjikan harta di dalam khulu' tidak ada manfaatnya dari sisi penyampaian harta tersebut, akan tetapi di dalamnya terdapat bahaya dikarenakan hilangnya hak nafkah budak perempuan itu dan sebagian maharnya jika dia belum dipergauli, jika khulu' itu tanpa izin tuannya, maka *iwadh*nya menjadi tanggungan budak perempuan itu dan suaminya harus mengikutinya setelah dia dimerdekakan, sedangkan jika dengan izin tuannya, maka budak perempuan itu harus menyerahkan apa yang ada di tangannya, kemudian jika tidak ada sesuatu apapun di tangannya, maka itu menjadi tanggungan tuannya.

Pasal: *Khulu'* suami yang dipisahkan oleh istrinya karena bangkrut itu Sah, janji istrinya untuk membayarkan *iwadh* juga dibenarkan, karena istrinya tersebut memiliki hutang atau tanggungan yang boleh dia belanjakan dan dia dapat mengembalikannya dengan *iwadh* jika dia telah memudahkan, jika pemisahan itu telah ditetapkan, maka suaminya tidak berhak meminta

mengembalikannya dengan *iwadh* jika dia telah memudahkan, jika pemisahan itu telah ditetapkan, maka suaminya tidak berhak meminta menggaulinya dalam waktu pemisahannya itu, sebagaimana jika istrinya itu meminjam darinya atau menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya.

Pasal: Sedangkan suami yang dipisahkan oleh istrinya karena kebodohannya atau masih kecil ataupun gila, maka di dalam khulu' tidak dibenarkan meminta *iwadh* dari istrinya, karena dia telah membelanjakan sebagian harta sedangkan istrinya bukan merupakan keluarganya, baik wali telah mengizinkannya ataupun tidak, karena suaminya itu tidak memiliki izin dalam hal memberi sumbangan-sumbangan, maka hal ini sama seperti sumbangan, berbeda dengan budak perempuan yang merupakan *Ahlu At-Tasharruf,* oleh karena itu, diperbolehkan hibah darinya dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dengan izin tuannya, berbeda pula dengan perempuan yang bangkrut (tidak punya harta) yang juga merupakan *Ahlu At-Tasharruf,* karena sesungguhnya suami yang mengkhulu' yang dipisahkan dari istrinya dengan lafazh thalak, maka jatuhlah thalak raj'i dan dia tidak berhak mendapatkan *iwadh*, sedangkan jika lafazhnya tidak menunjukkan jatuhnya thalak, maka itu adalah *khulu'* tanpa adanya *iwadh*, ada kemungkinan tidak terjadinya *khulu'* disini, karena dia telah meridhoi khulu' itu dengan adanya *iwadh*, akan tetapi *iwadh* itu tidak sampai kepadanya dan tidak ada kemungkinan dikembalikan sebagai penggantinya, para pengikut madzhab kami berkata: wali dari para istri yang dikhulu' tersebut tidak memiliki hak apapun atas harta-harta mereka, karena dia hanya memiliki hak membelanjakan apa yang di dalamnya terdapat kebahagian bagi anaknya, sedangkan dalam hal ini tidak ada kebahagian, akan tetapi di dalamnya terdapat penghilangan hak nafkahnya dan tempat tinggalnya serta memberikan apa yang dimilikinya, ada kemungkinan wali itu mempunyai hak tersebut jika telah melihatnya adanya

kemaslahatan di dalamnya, ada kemungkinan kemaslahatannya itu adalah dengan menyelamatkan anaknya dari orang yang menghilangkan hartanya karena dia takut kepadanya akan jiwanya dan akalnya, oleh karena itu, tidak ada dihitung pengeluaran harta dalam khulu' dari perempuan yang cerdik[191] itu sebagai kemubadziran, tidak pula sebagai kebodohan, maka walinya itu boleh menggunakan harta anaknya untuk mencapai kemaslahatan anaknya, juga menjaga dirinya dan hartanya, sebagaimana dibolehkan juga penggunaannya untuk kelangsungan hidup anaknya dan membebaskannya dari kesusahan, ini menurut madzhab Imam Malik ﷺ, seorang ayah dan wali-wali lainnya dalam hal ini sama, jika anak perempuannya itu meminta khulu' kepada suaminya dengan sesuatu dari harta ayahnya, maka itu diperbolehkan, karena telah diperbolehkan juga dari orang asing lainnya, sedangkan dari walinya itu lebih utama.

Pasal: Apabila seorang ayah berkata: thalaklah putriku dan kamu terbebas dari menafkahinya, kemudian suaminya menthalaknya, maka jatuhlah thalak raj'i dan suaminya tidak terbebas dari apapun, tidak harus mengembalikan kepada ayahnya dan tidak juga menjaminnya, karena dia telah membebaskannya padahal dia tidak memiliki hak pembebasan, maka dia sama seperti orang asing, Al Qadhi berkata: Imam Ahmad ﷺ telah berkata: dia dapat meminta rujuk kepada ayahnya, dia berkata: ini meliputi kemungkinan bahwa suaminya itu tidak mengetahui bahwa pembebasan ayah itu tidak sah dan dia harus mengembalikan kepada ayahnya, karena ayahnya telah menipunya, maka dia harus mengembalikan kepadanya, sebagaimana jika dia telah menipu ayahnya, maka suaminya itu memiliki aib. Sedangkan jika suaminya telah mengetahui bahwa pembebasan ayah itu tidak sah dan dia tidak harus mengembalikan apapun, maka jatuhlah

---

191 Kami telah menetapkannya dari sebagian naskah.

thalak raj'i dikarenakan tidak adanya *iwadh*, sedangkan dalam keadaan dia harus mengembalikan kepada ayahnya, maka jatuhlah thalak ba'in dikarenakan dengan adanya *iwadh*. Jika seorang suaminya berkata kepada ayahnya: dia aku thalak jika kamu telah membebaskanku dari menafkahinya, kemudian ayahnya menjawab: aku telah membebaskanmu, maka tidak terjadi thalaknya dikarenakan ayahnya itu tidak dapat membebaskan, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad ﷺ, bahwa thalaknya itu terjadi, itu meliputi kemungkinan bahwa dia telah menjatuhkan thalaknya, yaitu jika suaminya telah berniat mengaitkan thalak itu dengan sekedar lafazh pembebasan bukan dengan pembebasan yang sebenarnya, sedangkan jika suaminya berkata: dia aku thalak jika aku telah bebas dari menafkahinya, maka thalaknya tidak terjadi karena dia telah mengaitkannya dengan syarat yang belum ada, sedangkan jika ayahnya berkata: thalaklah dia dengan seribu dari hartanya dan kewajibanku bagian paling bawah, maka dia telah menjatuhkannya thalak ba'in dikarenakan adanya *iwadh*, yaitu yang dijanjikan ayahnya dari jaminan bagian paling bawah, dia juga tidak berhak mendapatkan seribu, karena dia tidak berhak memintanya.

Pasal: Apabila seorang ayah berkata kepada putrinya: kalian berdua telah dijatuhkan thalak dengan seribu jika kalian menyetujuinya, kemudian keduanya (suami-istri) berkata: kami telah menyetujuinya, maka jatuhlah thalak ba'in kepada keduanya. Keduanya harus membayarkan *iwadh* diantara keduanya sesuai dengan mahar keduanya, sedangkan jika yang menyetujuinya hanya salah satunya, maka tidak jatuh thalak kepada salah satu dari keduanya, karena ayahnya telah menjadikan "apa yang kalian berdua setujui" itu sebagai sifat dalam thalak bagi setiap keduanya, berbeda dengan hal ini seandainya ayahnya berkata: kalian berdua telah dijatuhkan thalak dengan seribu, kemudian

salah satunya menyetujui, maka jatuhlah thalak kepadanya dengan *iwadh*nya, karena ayahnya tidak menjadikan adanya syarat dalam thalak putrinya, akan tetapi disini dia telah mengaitkan thalak salah satu dari keduanya dengan persetujuan keduanya, maka hukumnya berkaitan dengan perkataan keduanya "kami telah menyetujuinya" yang harus diucapkan, karena ucapan dalam hati tidak ada jalan untuk mengetahuinya, seandainya suaminya berkata, "Apa yang kalian berdua setujui" itu adalah kalian berdua telah mengatakannya dengan lisan kalian berdua, atau kalian berdua berkata: apa yang telah kami setujui dengan hati kami, maka hal itu tidak dapat diterima, karena jika perkataan ini telah ditetapkan, maka *iwadh* bagi keduanya itu berkurang hanya sebatas mahar setiap keduanya, itu menurut riwayat *shahih* dari madzhab, yaitu pendapat Ibnu Hamid dan madzhab Ahli pendapat serta salah satu perkataan (Qaul Qadim) Imam Syafi'i ﷺ, sedangkan dalam perkataan lain (Qaul Jadid) beliau berkata: setiap keduanya harus membayar mahar yang sama, sedangkan menurut pendapat Abu Bakr yang merupakan pengikut madzhab kami: *iwadh* itu harus dibayarkan oleh keduanya setengah-setengah.

Dasar hukum ini ada dalam pembahasan nikah jika seorang laki-laki menikahi dua perempuan dengan satu mahar, kami telah menyebutkannya pada pembahasan jika istrinya adalah orang yang cerdik dan suaminya adalah yang dipisahkan dari istrinya karena kebodohannya kemudian keduanya berkata: kami telah menyetujuinya, maka jatuhlah thalak kepada keduanya, kemudian istri yang cerdik itu wajib membayarkan bagiannya dari *iwadh* dan jatuhlah thalak ba'in kepadanya, sedangkan suami yang dipisahkan karena kebodohannya itu tidak wajib membayarkan apapun dan jatuhlah thalak raj'I kepadanya, karena istrinya itu mempunyai hak menyetujui, akan tetapi pemisahan yang disertai dengan sahnya hak belanja istri dan hilangnya hak suami, maka itu dikembalikan kepada persetujuan istri yang dipisahkan dari suaminya dalam pernikahan dan setelah itu dia boleh memakannya,

demikian pula jika istrinya itu belum baligh tetapi berakal, maka dia juga memiliki hak menyetujui yang sah, oleh karena itu, seorang anak akan diberi pilihan antara kedua orangtuanya jika umurnya sudah cukup tujuh tahun, sedangkan jika istrinya itu gila atau masih kecil dan belum berakal, maka persetujuan dari keduanya tidak sah dan tidak terjadi thalak, akan tetapi kami telah menetapkan hukum dalam setiap pembahasan bahwa thalaknya itu terjadi, karena istri yang cerdik itu wajib membayarkan bagiannya dari *iwadh*, yaitu bagian maharnya dari *iwadh* pada salah satu sisi, sedangkan pada sisi lain adalah setengahnya. Jika kedua istri berkata kepada suaminya: thalaklah kami dengan seribu diantara kami setengah-setengah, kemudian suaminya menthalak kedua istrinya, maka setiap istri harus membayarkan setengahnya pada satu sisi, sedangkan jika suaminya hanya menthalak salah satu istrinya, maka istri yang dithalak itu harus membayarkan setengah dari seribu, sedangkan jika kedua istrinya berkata: thalaklah kami dengan seribu, kemudian suaminya menthalak keduanya, maka keduanya harus membayarkan seribu sesuai dengan mahar keduanya menurut sisi pendapat yang paling benar, jika suaminya menthalak salah satu istrinya, maka istri yang dithalak itu harus membayarkan bagiannya dari suaminya, jika salah satu istrinya tidak cerdik lalu suaminya menthalak kedua istrinya, maka istri yang cerdik itu harus membayarkan bagiannya dari seribu dan jatuhlah thalak ba'in kepadanya, sedangkan istri satunya tidak wajib membayarkan apapun dan jatuhlah thalak raj'i kepadanya.

Pasal: Khulu' dengan orang asing itu sah tanpa izin seorang istri, yaitu seperti orang asing yang berkata kepada suaminya: thalaklah istrimu dengan seribu yang menjadi tanggunganku, ini menurut pendapat kebanyakan ulama, Abu Tsur berkata: tidak sah, karena orang asing itu telah membodohi suaminya dikarenakan dia telah membayarkan *iwadh* sebagai pengganti yang tidak ada manfaat baginya,

karena kepemilikan itu tidak dapat sampai kepadanya, maka hal itu sama seperti jika orang asing itu berkata: juallah budakmu kepada zaid dengan seribu yang menjadi tanggunganku.

Menurut pendapatkan kami, bahwa pengeluaran harta sebagai pengganti untuk menghilangkan hak orang lain itu sah, yaitu sebagaimana jika dia berkata: merdekakanlah budakmu dan harganya menjadi tanggunganku, karena seandainya dia berkata: lemparkanlah perhiasanmu ke laut dan harganya menjadi tanggunganku, maka itu sah dan dia harus membayarkannya, akan tetapi dia tidak dapat menghilangkan hak seseorang, maka disini lebih utama, karena itu adalah hak atas seorang istri yang boleh dihilangkan darinya dengan membayarkan *iwadh*, maka diperbolehkan juga untuk hal lainnya seperti hutang, berbeda halnya dengan jual-beli yang terdapat penyerahan hak kepemilikan, maka itu tidak diperbolehkan tanpa adanya ridho dari penjual, sedangkan jika orang asing itu berkata: thalaklah istrimu dengan maharnya dan aku yang menjadi penjaminnya, maka itu sah dan dia wajib membayarkan kepada suaminya dengan mahar istrinya.

Pasal: Apabila salah seorang istri berkata kepada suaminya: thalaklah aku dan maduku dengan seribu, kemudian suaminya menthalak kedua istrinya, maka jatuhlah thalak ba'in kepada keduanya dan suaminya berhak mendapatkan seribu dari istri yang telah berjanji kepadanya, karena khulu' dengan orang asing itu diperbolehkan, sedangkan jika suaminya hanya menthalak salah seorang istrinya, maka Al Qadhi berkata: jatuhlah thalak ba'in kepadanya dan istri yang berjanji itu harus membayarkan bagiannya dari seribu, ini menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ, akan tetapi sebagian pengikutnya berkata: istri itu harus membayarkan mahar seperti perempuan yang dijatuhkan thalak, Qiyas

pendapat para pengikut madzhab kami ini dalam hal jika istrinya itu berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian suaminya hanya menthalak satu kali, maka istrinya itu tidak wajib membayarkan apapun dan jatuhlah thalak satu kepadanya, akan tetapi disini suaminya tidak dapat meminta apapun kepada istri yang telah berjanji itu, karena dia tidak mengabulkan apa yang diminta istrinya, maka istrinya juga tidak wajib membayarkan apa yang telah dia janjikan, karena terkadang tujuan istrinya itu adalah penjatuhan thalak ba'in kepada kedua istri dari suaminya, kemudian jika dia hanya menthalak salah satu istrinya, maka tujuannya itu belum tercapai dan dia tidak wajib membayarkan *iwadh*nya.

Apabila seorang istri berkata: thalaklah akû dengan seribu dengan syarat kamu harus menthalak maduku, atau dengan syarat kamu tidak boleh menthalak maduku, maka khulu' itu sah sedangkan syarat dan janjinya itu harus ada, Imam Syafi'i Ra berkata: syarat dan *iwadh*nya batil, kemudian dia harus mengembalikan mahar yang sama, karena syaratnya telah disebutkan dalam thalak, sedangkan sebagian *iwadh*nya sebagai pengganti syarat yang batil, maka sebagian *iwadh* yang lain tidak dapat diketahui. Sedangkan Abu Hanifah ﷺ berkata: syaratnya batil dan *iwadh*nya benar, karena akad itu berhubungan dengan *iwadh* tersebut.

Menurut pendapat kami, bahwa istrinya itu telah menjanjikan *iwadh* dalam thalaknya dan thalak madunya, maka hal itu sah sebagaimana jika dia berkata: thalaklah aku dan maduku dengan seribu, jika suaminya tidak dapat menerima syaratnya, maka istrinya itu harus membayarkan jumlah yang paling sedikit dari yang ditentukan atau seribu yang telah disyaratkannya, maka ada kemungkinan suaminya itu tidak berhak mendapatkan *iwadh* apapun, karena istrinya itu telah menjanjikan syarat yang tidak ada, maka suaminya itu tidak berhak mendapatkan *iwadh*nya sebagaimana jika dia menthalak istrinya tanpa adanya *iwadh*.

1243. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: sesuatu apapun yang dikhulu'kan seorang budak terhadap istrinya diperbolehkan, maka itu untuk tuannya.

Maksud kalimat tersebut yaitu, bahwa semua suami yang thalaknya sah, maka khulu'nya juga sah, karena jika dia memiliki hak thalak, maka itu adalah sekedar menjatuhkannya tanpa mendapatkan sesuatu apapun, sedangkan jika dia memiliki hak thalak dan dapat menghasilkan *iwadh*, maka itu yang lebih utama, seorang budak itu memiliki hak thalak, maka dia juga memiliki hak khulu', demikian pula seorang koresponden dan orang yang bodoh, terdapat dua pendapat dalam hal sahnya thalak pada seorang anak kecil yang berakal, sedangkan orang yang tidak sah thalaknya seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah pula khulu'nya, karena dia bukan merupakan *Ahlu At-Tasharruf*, maka perkataannya itu tidak mempunyai hukum, kemudian ketika seorang budak itu mengkhulu' istrinya, maka *iwadh*nya itu diberikan kepada tuannya, karena itu merupakan hasil pekerjaannya dan budak tersebut bekerja untuk tuannya, dari semua golongan yang telah kami sebutkan *iwadh* mereka, maka diwajibkan penyerahan *iwadh* kepada tuan dari seorang budak dan wali dari suami yang dipisahkan dengan istrinya, karena *iwadh* dalam khulu' yang dijatuhkan seorang budak itu menjadi milik tuannya, maka itu tidak boleh diserahkan kepada yang lainnya kecuali dengan seizin tuannya, wali dari suami yang dipisahkan dengan istrinya adalah orang yang berhak memegang hak-hak suaminya dan harta-hartanya, karena ini merupakan haknya, sedangkan untuk seorang koresponden, maka *iwadh* itu diserahkan kepadanya, karena dia yang membelanjakan untuk dirinya sendiri, Al Qadhi berkata: seorang budak dan suami yang dipisahkan dengan istrinya boleh menyimpan *iwadh*nya, karena barangsiapa yang khulu'nya sah, maka dibolehkan juga untuk menyimpan *iwadh*nya seperti halnya suami yang dipisahkan dengan istrinya karena bangkrut, Al Qadhi

mengungkapkan alasannya dengan pendapat Imam Ahmad ﷺ, bahwa apa yang dimiliki seorang budak karena khulu', maka itu untuk tuannya, kemudian jika dia merusaknya, maka dia tidak wajib mengembalikan apapun kepada orang yang menghibahkan dan istri yang dikhulu', sedangkan suami yang dipisahkan dengan istrinya dalam artian budak, maka yang lebih utama adalah tidak boleh, karena *iwadh* dalam khulu' itu untuk tuannya, maka itu tidak boleh diserahkan kepada selain pemiliknya tanpa seizinnya, *iwadh* dalam khulu' dari suami yang dipisahkan dengan istrinya itu menjadi miliknya, akan tetapi tidak boleh diserahkan kepadanya, karena pemisahan itu telah menghalanginya dari hak membelanjakan hartanya, perkataan Imam Ahmad ﷺ meliputi pembahasan jika seorang budak itu telah menghilangkan *iwadh*nya sebelum diserahkan kepadanya, kemudian jika dia tidak mengembalikan kepada istrinya, maka tidak wajib baginya memperbolehkan penyerahan *iwadh* itu kepadanya, karena jika dia mengembalikan kepada istrinya, niscaya istrinya akan mengembalikan lagi kepadanya, maka hak istrinya itu berkaitan dengan kemerdekaannya, sedangkan kemerdekaan itu adalah hak tuannya, maka tidak ada manfaat jika dia mengembalikan kepada istrinya dengan apa yang dia kembalikan terhadap hartanya, jika istri itu menyerahkan *iwadh* kepada suami yang dipisahkan dengannya, maka istri itu belum terbebas darinya, kemudian jika walinya telah mengambil darinya, maka dia telah terbebas darinya, sedangkan jika dia telah merusaknya atau dirusakkan, maka walinya itu harus mengembalikan kepadanya seperti itu.

Pasal: Imam Ahmad ﷺ tidak memberi penjelasan dalam hal thalak dan khulu' seorang ayah kepada istri dari anaknya yang masih kecil, kemudian Abu Ash-Shaqr telah bertanya kepadanya tentang hal itu, maka dia menjawab: para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah itu dan seakan-akan dia telah memberikan pendapatnya, Abu Bakr berkata: tidak ada yang menyampaikan kepadaku tentang masalah ini kecuali apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Ash-Shaqr, kemudian dia mengeluarkan dua pendapat:

Pertama. Seorang ayah mempunyai hak tersebut, itu adalah pendapat Atho' dan Qatadah, karena Ibnu Umar ﷺ telah menthalak untuk anaknya yang idiot, itu telah riwayatkan oleh Imam Ahmad ﷺ[192], sedangkan dari riwayat Abdullah bin Amru ﷺ, bahwa jika seorang idiot telah mencampakkan keluarganya, maka walinya yang harus menthalak untuknya, Amru bin Syu'aib ﷺ berkata: kami telah menemukan hal itu dalam kitab Abdullah bin Amru ﷺ[193], karena seorang wali itu sah untuk menikahkannya, maka dia juga sah menthalak untuknya jika bukan merupakan orang yang tertuduh, yaitu seperti hakim yang melapangkan kesulitan dan menikahkan anak kecil.

Pendapat kedua, dia tidak mempunyai hak tersebut, itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ﷺ, karena Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda: الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ *"Thalak itu bagi orang yang telah mengambil hidangan (sudah menggauli istrinya)."* (HR. Ibnu Majah[194]).

Dari Umar ﷺ bahwa dia berkata:

---

[192] Kami tidak menemukannya pada riwayat Imam Ahmad, juga pada sumber-sumber yang ada di tangan kami, semoga saja itu ada pada riwayat yang lain.

[193] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam mushannaf-nya (4/hlm. 27/15).

[194] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalaq (1/2081), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubro* (7/360), *Al Irwa'* (2041) dengan sanad hasan.

الطَّلاَقُ بِيَدِ الَّذِيْ يَحِلُّ لَهُ الفَرْجُ

"Thalak ada di tangan orang yang baginya halal kemaluan perempuan (suami)"[195].

Karena thalak itu adalah penghilangan hak suami, maka ayahnya tidak mempunyai hak tersebut, seperti halnya membebaskan dari hutang dan menjatuhkan qishash, dikarenakan jalan thalak itu adalah syahwat, maka itu tidak dapat masuk ke dalam perwalian, pendapat dalam masalah istri dari budaknya yang masih kecil sama seperti dalam masalah istri dari anaknya yang masih kecil, karena maknanya itu sama.

1244. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: apabila seorang istri telah meminta khulu' dalam keadaan sakit yang hampir meninggal, yaitu dengan jumlah yang lebih banyak dari warisan suaminya yang berasal dari istrinya, maka khulu' itu terjadi dan para ahli waris harus mengembalikan kepada suaminya berikut tambahannya.

Maksud kalimat tersebut yaitu, bahwa penjatuhan khulu' dalam keadaan sakit itu dibenarkan, baik yang sakitnya itu adalah suami, istri ataupun kedua-duanya, karena itu adalah akad *Al Mu'awadhah,* maka

---

[195] HR. Abdurrazaq dalam *mushannaf*-nya (7/12971), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubro* (7/127) dari Ibnu Umar RA secara *mauquf* dan Al Baihaqi berkata setelahnya: kami telah meriwayatkannya dari Umar bin Khattab RA dengan maknanya.

Sanad pertama, menurut riwayat Abdurrazaq itu merupakan *Atsar* Umar bin Khattab RA dan di dalamnya terdapat seseorang yang tidak dinamakan.

Sanad kedua, menurut riwayat Al Baihaqi itu merupakan *Atsar* Abdullah bin Umar RA dan di dalamnya terdapat Abdullah bin Umar Al Umari, ia dhaif sebagaimana disebutkan dalam kitab *At-Taqrib.*

khulu' tersebut sah dalam keadaan sakit seperti halnya jual-beli, kami juga tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini, kemudian jika istri yang sedang sakit telah meminta khulu' kepada suaminya dengan warisan suaminya yang berasal darinya, maka yang selainnya itu ṣah dan tidak ada keharusan mengembalikannya, sedangkan jika istrinya meminta khulu' berikut dengan adanya tambahan, maka tambahan tersebut batil, ini menurut pendapat At-Tsauri dan Ishaq.

Abu Hanifah ﷺ berkata: bagi suaminya semua *iwadh*, jika istrinya telah mengkhususkan *iwadh* itu untuknya, maka harus dari sepertiga, karena dia bukan lagi sebagai pewaris istrinya, maka pengkhususan kepadanya itu dibenarkan dari sepertiga seperti halnya orang asing, menurut Imam Malik ﷺ seperti kedua madzhab, menurutnya juga bahwa itu dianggap sebagai khulu' yang sama seperti istrinya, sedangkan Imam Syafi'i ﷺ berkata: jika istrinya meminta khulu' dengan mahar yang sama, maka itu diperbolehkan, jika lebih dari itu, maka tambahannya itu dari sepertiga.

Menurut pendapat kami, itu tidak dianggap sebagai mahar yang sama, bahwa keluarnya barang dari kepemilikan suami itu tidak dapat dinilai sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, penganggapan mahar yang sama adalah sebagai penilaian bagi suaminya, sedangkan batilnya tambahan itu dikarenakan istrinya dituduh bahwa dia telah meniatkan khulu' untuk memberikan sesuatu kepada suaminya tanpa adanya *iwadh*, yaitu dari sisi bahwa dia tidak mampu memberikan *iwadh* sedangkan suaminya adalah pewarisnya, maka tambahan tersebut batil sebagaimana jika dia telah berwasiat atau berjanji kepada suaminya, sedangkan tentang jumlah warisan tersebut tidak ada tuduhan di dalamnya, karena seandainya dia tidak meminta khulu' kepada suaminya, niscaya dia akan mewarisi warisannya, jika istrinya itu telah sembuh dari sakitnya, maka khulu' itu tetap sah dan suaminya berhak mendapatkan semua *iwadh* yang dikhulu'kan

kepadanya, karena kami telah menjelaskan bahwa itu bukanlah sakit yang hampir meninggal, maka hukum khulu' selain dari dalam keadaan sakit yang hampir meninggal itu sama seperti khulu' dalam keadaan sehat.

1245. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dalam keadaan sakit yang hampir meninggal, kemudian dia berwasiat kepadanya dengan jumlah yang lebih banyak daripada warisan istrinya, maka para ahli waris tidak boleh memberikannya lebih banyak daripada warisan istrinya.

Sedangkan dalam masalah khulu' dari suami tersebut kepada istrinya, maka tidak ada masalah dalam kesahannya, baik itu dengan mahar yang sama, lebih banyak ataupun lebih sedikit, dam itu tidak dianggap dari sepertiga, karena jika dia telah menthalak istrinya tanpa adanya *iwadh*, maka thalak itu sah, lebih sah dan lebih utamanya adalah dengan adanya *iwadh*, karena ahli waris itu tidak dihilangkan sesuatu apapun bagi mereka dikarenakan khulu' tersebut, kemudian jika suami itu meninggal dan dia memiliki istri, maka jatuhlah thalak ba'in kepada istrinya dan dia tidak dapat berpindah menjadi pewaris suaminya, sedangkan jika suaminya telah berwasiat kepadanya dengan warisan yang sama seperti istrinya atau lebih sedikit, maka itu sah, karena tidak ada tuduhan bahwa dia telah menthalak ba'in istrinya supaya dia memberikan warisan itu kepadanya, karena seandainya dia tidak menthalak ba'in istrinya, niscaya istrinya itu berhak mendapatkan warisannya, sedangkan jika dia telah berwasiat kepada istrinya dengan adanya tambahan dari warisan tersebut, maka ahli waris harus melarang tambahan itu bagi istrinya, karena suaminya telah dituduh bahwa dia

telah berniat memberikan tambahan itu kepada istrinya, dikarenakan suaminya itu tidak mempunyai jalan untuk memberi istrinya, sedangkan istrinya berada dalam ikatannya kemudian dia menthalaknya untuk memberikan tambahan itu kepadanya, maka hal itu dilarang baginya sebagaimana jika dia telah berwasiat kepada pewaris.

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya dengan nafkah masa *iddah*-nya, maka telah dikisahkan dari Imam Ahmad ﷺ dan Abu Hanifah ﷺ, bahwa hal itu boleh dia lakukan. Pendapat ini sesungguhnya berasal dari dasar pendapat Imam Ahmad ﷺ jika istrinya itu sedang hamil, sedangkan jika dia tidak hamil, maka tidak ada kewajiban nafkah baginya, maka nafkah itu tidak sah dijadikan *iwadh*, akan tetapi Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Nafkah itu tidak sah sebagai *iwadh*, jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan nafkah itu, maka diwajibkan mahar yang sama, karena nafkah itu tidak diwajibkan, maka khulu'nya tidak sah, sebagaimana jika dia mengkhulu' istrinya dengan *iwadh* tertentu yang dia rusak di depan istrinya."

Menurut pendapat kami, bahwa nafkah iddah itu merupakan salah satu dari dua nafkah, maka itu dapat disahkan dalam akad khulu' seperti halnya nafkah seorang anak, yaitu jika istrinya meminta khulu' kepada suaminya dengan menafkahi anaknya selama waktu tententu, pendapat mereka bahwa nafkah itu tidak diwajibkan harus dilarang, karena sesungguhnya telah dikatakan: sesungguhnya nafkah itu telah diwajibkan dengan adanya akad, kemudian jika itu tidak diwajibkan, maka telah ada sebab diwajibkannya seperti halnya nafkah seorang anak, berbeda halnya dengan *iwadh* tertentu yang dirusak suaminya.

1246. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: apabila seorang istri meminta khulu' kepada suaminya dengan barang yang haram sedangkan keduanya kafir, kemudian suaminya itu menerima lalu keduanya atau salah satunya masuk islam, maka suaminya itu tidak wajib mengembalikan apapun kepada istrinya.

Maksud kalimat tersebut yaitu, bahwa khulu' dari orang-orang kafir diperbolehkan, baik mereka itu orang kafir yang dilindungi (kafir dzimmi) ataupun orang kafir yang memerangi, karena setiap orang yang memiliki hak thalak telah memiliki hak *Al Mu'awadhah* seperti halnya seorang muslim, jika orang kafir itu mengkhulu' istrinya[196] dengan *iwadh* yang sah kemudian keduanya masuk islam dan mengadu kepada hakim, maka *iwadh* itu ditetapkan bagi keduanya sama seperti kaum muslimin, sedangkan jika dengan *iwadh* yang haram seperti minuman keras dan babi, kemudian suaminya menerima lalu keduanya masuk islam dan mengadu kepada kami atau salah satunya saja yang masuk islam, maka *iwadh* itu ditetapkan bagi keduanya, tidak diberikan kepada suaminya, tidak ditambahkan, dan tidak ada hak apapun bagi suami atas istrinya, sebagaimana jika dia telah memberikan mahar kepada istrinya dengan minuman keras kemudian keduanya masuk islam, atau keduanya menjual minuman keras, ataupun keduanya menyimpan minuman keras kemudian keduanya masuk islam, jika islam keduanya atau pengaduan keduanya itu sebelum diterimanya minuman keras, maka hakim itu tidak akan menetapkan dan memerintahkan untuk menerimanya, karena minuman keras dan babi itu tidak boleh dijadikan sebagai *iwadh* untuk seorang muslim ataupun dari seorang muslim, maka hakim itu tidak akan memerintahkan untuk menerimanya, Al

[196] Dalam naskahnya: jika suami-istri yang kafir itu melakukan akad khulu'.

Qadhi berkata dalam kitab *Al Jami':* suaminya itu tidak berhak mendapatkan apapun dikarenakan dia telah ridho dengan *iwadh* yang bentuknya bukan harta, seperti halnya kaum muslimin jika keduanya telah melakukan akad khulu' dengan minuman keras, Al Qadhi juga berkata dalam kitab *Al Mujarrad:* diwajibkan mahar yang sama, itu menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ, karena *iwadh*nya itu rusak dan harus dikembalikan kepada nilai yang rusak, yaitu mahar yang sama, perkataan Imam Al Kharqi dengan penjelasannya menunjukkan bahwa suaminya itu wajib mendapatkan sesuatu, karena pengkhususan *iwadh* dengan adanya larangan untuk dikembalikan ketika telah diterima, maka itu menunjukkan harus dikembalikan dan tidak boleh diterima, perbedaan antara orang kafir dan orang muslim yaitu, bahwa seorang muslim tidak meyakini minuman keras dan babi itu sebagai harta, jika dia telah meridhoinya sebagai *iwadh*, maka dia juga telah meridhoi khulu' tanpa adanya harta, maka suaminya yang muslim itu tidak berhak mendapatkan apapun. sedangkan orang yang kafir meyakininya sebagai harta, maka dia tidak meridhoi khulu' tanpa adanya *iwadh*, maka *iwadh*nya itu wajib ada, sebagaimana jika orang kafir itu mengkhulu' istrinya dengan orang merdeka yang dia kira adalah seorang budak, atau dengan minuman keras yang dia kira adalah cuka, jika telah ditetapkan bahwa diwajibkan *iwadh* baginya, maka Al Qadhi telah menyebutkan bahwa *iwadh*nya itu adalah mahar yang sama, sebagaimana jika dia menikahi istrinya dengan mahar minuman keras kemudian keduanya masuk islam, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan, maka itu meliputi diwajibkannya nilai yang telah ditentukan oleh istrinya dalam bentuk harta, jika dia meridhoi dengan harta tersebut, maka dia berhak mendapatkan jumlah tertentu dari harta, sebagaimana jika dia telah mengkhulu' istrinya dengan minuman keras yang dia kira adalah cuka, jika telah diterima sebagiannya tanpa sebagian lainnya, maka hilanglah sebagian yang telah diterima, sedangkan dalam hal sebagian yang belum

diterima terdapat tiga pendapat, dasar dalam hal tersebut adalah firman Allah ﷻ:

وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"...dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278).

Pasal: Perwakilan dalam khulu' disahkan, baik dari pihak suami dan istri ataupun hanya dari salah satu pihak keduanya. Setiap orang yang sah menjatuhkan khulu' untuk dirinya sendiri, maka dia juga sah mewakilkannya, baik perwakilannya itu adalah orang merdeka ataupun seorang budak, laki-laki ataupun perempuan, seorang muslim ataupun seorang kafir, orang yang dipisahkan ataupun orang yang cerdik, karena setiap orang dari mereka telah diperbolehkan untuk menjatuhkan khulu', maka dalam khulu' dia juga sah untuk menjadi orang yang mewakilkan atau orang yang mewakili seperti seorang budak yang cerdik, ini menurut madzhab Imam Syafi'i dan para ahli pendapat, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu. Perwakilan seorang istri ada tiga macam: permintaan khulu' atau thalak, penentuan *iwadh* dan penyerahannya. Sedangkan perwakilan seorang suami ada tiga macam: persyaratan *iwadh* dan penerimaannya, penjatuhan thalak atau khulu'. Perwakilan juga diperbolehkan dengan adanya penentuan *iwadh* atau tanpa penentuannya, karena itu adalah akad *Al Mu'awadhah,* maka itu juga sah seperti halnya jual-beli dan nikah, sedangkan yang disunnahkan adalah adanya penentuan *iwadh,* karena itu lebih selamat dari tipuan dan lebih mudah bagi wakilnya dikarenakan lebih meringankan bebannya. jika seorang suami telah mewakilkan, maka itu tidak terbebas dari dua keadaan:

Pertama, Harus menentukan *iwadh* untuknya, kemudian dia menjatuhkan khulu' dengan *iwadh* itu atau dengan tambahannya, maka itu sah dan dia harus mendapatkan apa yang telah ditentukan, karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan jika dia menjatuhkan khulu' dengan jumlah yang lebih sedikit, maka terdapat dua pendapat dalam hal itu: pertama, khulu' itu tidak sah, ini adalah pilihan Ibnu Hamid dan madzhab Imam Syafi'i ﷺ, karena dia bertentangan dengan yang mewakilkan kepadanya, maka penjatuhannya itu tidak sah, sebagaimana jika seorang suami telah mewakilkan kepadanya untuk mengkhulu' istrinya dan ternyata dia mengkhulu' yang lainnya, dikarenakan dia juga tidak diizinkan untuk mengkhulu' dengan *iwadh* ini (yang jumlahnya lebih sedikit), maka khulu' darinya tidak sah sama seperti orang asing.

Pendapat kedua, khulu' itu sah dan dia harus mengembalikan kekurangannya kepada wakilnya, ini adalah pendapat Abu Bakr, karena adanya perbedaan dalam jumlah *iwadh* tidak membatalkan khulu' seperti dalam keadaan penjatuhannya, pendapat yang pertama lebih unggul, sedangkan jika perbedaan itu ada pada jenisnya, seperti dia memerintahkannya untuk menjatuhkan khulu' dengan dirham-dirham dan ternyata wakilnya mengkhulu' dengan seorang budak ataupun sebaliknya, atau dia memerintahkan untuk mengkhulu' secara langsung dan ternyata wakilnya mengkhulu' dengan *iwadh* yang ditangguhkan, maka menurut Qiyas khulu' itu tidak sah, karena wakilnya bertentangan dengan yang mewakilkan kepadanya dalam jenis *iwadh*, maka penjatuhan khulu'nya itu tidak sah seperti halnya wakil dalam akad jual-beli, karena *iwadh* dalam khulu' itu tidak boleh dimiliki oleh yang mewakilkan kepadanya dikarenakan dia tidak mengizinkannya, tidak boleh pula dimiliki oleh wakilnya, karena tidak ada sebab yang memperbolehkannya, lain halnya perbedaan *iwadh* dalam jumlahnya, karena memungkinkan baginya untuk mengembalikan kekurangannya kepada wakilnya. Al Qadhi berkata: menurut Qiyas, seorang wakil itu

harus menentukan jumlah *iwadh* yang diizinkan, maka baginya apa yang telah dia khulu'kan berdasarkan Qiyas adanya perbedaan dalam jumlahnya, maka ini dapat dibatalkan oleh seorang wakil dalam akad jual-beli, karena ini adalah khulu' yang tidak diizinkan oleh suaminya, maka itu tidak sah sebagaimana jika dia tidak mewakilkan kepada wakilnya dalam hal apapun, karena dia telah menyerahkan kepada wakilnya sampai dia memiliki *iwadh* dari apa yang dimiliki istrinya, seorang wakil tidak boleh mempunyai tujuan agar istri yang mewakilkan memiliki *iwadh* itu sedangkan istrinya telah dikhulu' dari suaminya tanpa adanya *iwadh*, maka wakil itu harus meminta kepada istrinya tanpa meminta izin kepada suaminya, sedangkan perbedaan yang ada dalam jumlah *iwadh*, maka wakil itu tidak harus melakukan hal tersebut, karena yang benar bahwa khulu' dengan *iwadh* seperti itu tidak sah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya..

Keadaan kedua, Jika seorang suami telah menetapkan perwakilan, maka itu meliputi khulu' dengan maharnya yang telah ditentukan secara langsung dari jenis uang negara tertentu, jika wakilnya telah mengkhulu' dengan *iwadh* tersebut, maka apa yang dia tambahan itu sah, karena apa yang telah dia tambahkan adalah kebaikan, sedangkan jika wakilnya telah mengkhulu' dengan *iwadh* yang lain, maka terdapat dua pendapat dalam hal itu yang keduanya telah disebutkan dalam masalah jika telah ditentukan *iwadh* bagi wakilnya kemudian dia mengkhulu' dengan *iwadh* yang lain, Al Qadhi telah menyebutkan dua kemungkinan yang lain:

Pertama, dia harus membatalkan *iwadh* yang telah ditentukan dan mewajibkan mahar yang sama, karena dia telah mengkhulu' dengan *iwadh* yang tidak diizinkan untuknya. Kedua, suami yang mewakilkan harus memilih antara menerima *iwadh* berikut kekurangannya dan tidak boleh dikembalikan atau menolaknya dan dia boleh mengembalikannya. Jika seorang wakil telah mengkhulu' dengan *iwadh* yang bentuknya bukan uang dari negara tertentu, maka hukumnya sama dengan hukum

jika telah ditentukan *iwadh* kepadanya kemudian dia mengkhulu' dengan jenis yang lain, jika seorang wakil telah mengkhulu' dengan yang bukan harta seperti minuman keras dan babi, maka khulu' itu tidak sah dan tidak terjadi thalak, karena dia tidak diizinkan melakukan hal itu, akan tetapi dia hanya diizinkan untuk mengkhulu' dalam arti menthalak ba'in istrinya dengan adanya *iwadh*, sedangkan apa yang dia lakukan itu hanyalah thalak yang tidak diizinkan untuk dilakukannya, Al Qadhi telah menyebutkannya dalam kitab *Al Mujarrad*, itu adalah madzhab Imam Syafi'i ﷺ, baik suaminya itu telah menentukan *iwadh* kepada wakilnya ataupun mengucapkannya, Al Qadhi juga menyebutkan dalam kitab *Al Jami'*, bahwa khulu' itu sah kemudian dia harus mengembalikan kepada wakilnya *iwadh* yang telah ditentukan dan tidak ada sesuatu apapun bagi istrinya, ini jika telah kami katakan bahwa khulu' itu sah tanpa adanya *iwadh*, sedangkan jika kami katakan: tidak sah, maka khulu' tanpa adanya *iwadh* itu tidak sah, kecuali dengan lafazh thalak, maka jatuhlah thalak raj'i, alasan Al Qadhi yaitu, bahwa jika wakil istri telah mengkhulu' dengan seperti itu dianggap sah, maka demikian pula dengan wakil suami, akan tetapi Qiyas ini tidak benar, karena wakil suami adalah yang menjatuhkan thalak, maka tidak sah jika dia menjatuhkan thalak selain dari apa yang telah diizinkan, sedangkan wakil istri adalah yang menerima bukan yang menjatuhkan, karena jika wakil suami telah mengkhulu' dengan barang yang haram, maka dia telah menghilangkan *iwadh* untuk suami yang mewakilkan kepadanya, sedangkan wakil istri menyelamatkannya dari *iwadh* itu, maka dia tidak wajib memberikan *iwadh* yang benar jika yang mewakilkan kepadanya telah menyelamatkannya dari kewajiban memberikan *iwadh*, dan dia harus memberikan *iwadh* yang benar jika dia telah menghilangkannya, tidakkah kamu melihat bahwa jika wakil istri itu telah menerima tanpa adanya *iwadh* yang telah ditentukan istrinya, maka itu sah dan istrinya tetap harus membayarkan *iwadh*nya, sedangkan jika wakil suami telah mengkhulu' tanpa adanya *iwadh* yang telah ditentukan oleh suaminya,

maka dia tidak wajib memintanya. Sedangkan wakil istri itu memiliki dua keadaan: pertama, istri itu harus menentukan *iwadh* kepadanya, kemudian ketika dia telah menerima khulu' dengan *iwadh* itu atau kurang dari itu, maka itu sah dan istri itu harus membayarkannya, karena dia telah menambahkan kebaikan, sedangkan jika dia menerima khulu' dengan jumlah yang lebih banyak dari *iwadh* yang ditentukan, maka itu sah dan istri itu tidak wajib membayarkan tambahannya karena dia tidak mengizinkannya, maka wakilnya yang wajib membayarkan tambahannya, karena dia telah menjanjikannya kepada suaminya, maka dia mempunyai tanggungan seperti halnya bunga jika dia membeli budak yang telah dimerdekakan dengan uang pokoknya, Al Qadhi telah berkata dalam kitab *Al Mujarrad:* istrinya harus membayarkan mahar yang sama dan wakilnya tidak mempunyai tanggungan apapun, karena dia tidak menerima akad untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang yang dia wakili, semoga saja ini adalah pendapat madzhab Imam Syafi'i ﷺ, yang lebih baik yaitu, bahwa wakil istri tidak boleh menjanjikan *iwadh* yang jumlah lebih banyak dari apa yang telah dijanjikan istrinya, karena istri itu juga tidak menjanjikan jumlah yang lebih banyak dari itu dan tidak ada penipuan terhadap suaminya dalam hal itu, dia juga tidak harus mewajibkan untuk suaminya jumlah yang lebih banyak dari apa yang telah dijanjikan wakilnya, karena suaminya telah meridhoi mahar yang sama itu sebagai *iwadh*, karena itu adalah *iwadh* yang sah dan diketahui, maka dia tidak berhak mendapatkan lebih dari mahar itu sebagaimana jika istrinya sendiri yang menjanjikan kepadanya. Keadaan kedua, wakil istri itu harus menetapkan perwakilan yang meliputi penerimaan khulu' dengan maharnya dari jenis uang negara tertentu, jika dia telah menerima khulu' dengan *iwadh* mahar itu ataupun kurang, maka itu sah dan istrinya harus membayarkan *iwadh*nya, sedangkan jika dia menerima khulu' dengan jumlah yang lebih banyak dari mahar itu, maka itu sama seperti jika dia menerima khulu' dengan jumlah yang

lebih banyak dari apa yang telah ditentukan untuknya, sebagaimana hal itu telah disebutkan pada pendapat sebelumnya.

Pasal: Apabila suami-istri telah berselisih dalam hal terjadinya khulu', kemudian suami mengakuinya sedangkan istri mengingkarinya, maka jatuhlah thalak ba'in kepadanya dengan pengakuan suami tersebut dan suaminya itu tidak berhak mendapatkan *iwadh* dari istrinya, karena istrinya itu telah mengingkarinya dan dia harus mengucapkan sumpah, sedangkan jika istri yang mengakuinya dan suami yang mengingkarinya, maka perkataan yang benar adalah perkataan suaminya dalam hal itu dan dia tidak berhak mendapatkan *iwadh* dari istrinya, karena dia tidak mengakuinya. Kemudian jika keduanya telah sepakat dalam hal khulu' dan berselisih dalam hal jumlah *iwadh*, jenisnya, penempatannya, penangguhannya ataupun sifatnya, maka perkataan yang benar adalah perkataan istrinya, Abu Bakr telah mengisahkannya sesuai dalil tertulis dari Imam Ahmad ﷺ dan itu adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah ﷺ, sedangkan Al Qadhi telah menyebutkan riwayat lain dari Imam Ahmad ﷺ, bahwa perkataan yang benar adalah perkataan suaminya, karena barang itu keluar dari kepemilikannya, maka perkataan yang benar adalah perkataannya dalam *iwadh*nya seperti halnya seorang tuan terhadap korespondennya. Imam Syafi'i ﷺ berkata: keduanya harus bersumpah, karena itu adalah perselisihan dalam *iwadh* dari suatu akad, maka keduanya harus bersumpah seperti halnya penjual dan pembeli jika telah berselisih dalam hal harga.

Menurut pendapat kami, bahwa itu adalah salah satu dari dua macam khulu', maka perkataan yang benar adalah perkataan istrinya sama seperti thalak dengan syarat uang jika keduanya berselisih dalam hal jumlahnya, karena perempuan itu mengingkari adanya tambahan

dalam jumlah ataupun sifat, maka perkataan yang benar adalah perkataannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

اَلْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Sumpah itu bagi orang yang terdakwa."[197]

Sedangkan sumpah dalam jual-beli itu dibutuhkan karena rusaknya akad, khulu' itu sendiri adalah kerusakan akad, maka ia tidak dapat dirusak, jika seorang suami berkata: aku mengkhulu'mu dengan seribu, kemudian istrinya menjawab: akan tetapi kamu telah mengkhulu' selain aku dengan seribu yang ada dalam tanggungannya, maka jatuhlah thalak ba'in dan perkataan yang benar adalah perkataan istrinya dalam hal terhalangnya pemberian *iwadh* darinya, karena dia telah mengingkari suaminya, sedangkan jika istrinya menjawab: iya, akan tetapi yang menjaminnya adalah ayahku atau yang lainnya, maka dia harus membayarkan seribu karena pengakuannya tersebut, karena jaminan itu tidak dapat dibebaskan penanggungannya, demikian pula jika istrinya itu berkata: aku mengkhulu'mu dengan seribu yang akan menimbangnya adalah ayahku, karena dia telah mengakui dengan seribu dan mengakui satu pengakuan atas ayahnya, maka perkataannya itu dapat diterima jika diucapkan sendiri dan tidak diucapkan orang lain. kemudian jika suaminya berkata: kamu telah menggugat thalak satu kepadaku dengan seribu, kemudian istrinya menjawab: akan tetapi aku telah menggugat thalak tiga dengan seribu sedang kamu menthalakku satu kali, maka jatuhlah thalak ba'in kepadanya karena pengakuan suaminya tersebut, perkataan yang benar adalah perkataan istrinya dalam hal hilangnya *iwadh*, menurut pendapat kebanyakan ahli fiqih istrinya itu harus membayarkan sepertiga dari seribu berdasarkan dalil mereka dalam hal jika istrinya berkata: thalaklah aku tiga kali dengan seribu, kemudian suaminya menthalaknya satu kali, maka istrinya harus membayarkan

---

[197] Telah disebutkan sebelumnya pada masalah (798) dengan no. 24.

sepertiga dari seribu. Jika seorang suami mengkhulu' istrinya dengan seribu dan dia telah mengaku bahwa itu dinar, kemudian istrinya berkata: akan tetapi itu adalah dirham, maka perkataan yang benar adalah perkataan istrinya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya pada permulaan bab, kemudian jika salah satunya berkata: itu adalah dirham *Qarradhah*[198]*,* sedangkan satunya lagi berkata: seribu mutlak, maka perkataan yang benar adalah perkataan istrinya, akan tetapi menurut riwayat yang dikisahkan oleh Al Qadhi bahwa perkataan yang benar adalah perkataan suaminya dalam dua masalah ini, jika keduanya telah sepakat bahwa itu seribu mutlak, maka seribu itu harus dikeluarkan dari mata uang suatu negara pada umumnya, kemudian jika keduanya telah sepakat bahwa yang diinginkan keduanya adalah dirham *Qarradhah,* maka istrinya itu harus membayarkan apa yang telah disepakati oleh keduanya, sedangkan jika keduanya berselisih dalam hal keinginannya itu, maka hukumnya adalah hukum seribu mutlak dan dikembalikan kepada mata uang suatu negara pada umumnya. Al Qadhi berkata: jika keduanya berselisih dalam hal keinginannya itu, maka diwajibkan mahar yang telah ditentukan dalam akad, karena perselisihan keduanya telah menjadikan tidak diketahuinya negara tersebut, maka diwajibkan mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, sedangkan pendapat pertama adalah yang lebih benar, karena jika keduanya telah memutlakkan seribu tersebut, maka penamaannya itu benar dan seribu itu diwajibkan dari mata uang suatu negara pada umumnya, kemutlakan yang dilakukan keduanya juga bukan merupakan suatu ketidak tahuan yang melarang sahnya *iwadh*, maka demikian pula jika keduanya berselisih, karena sesungguhnya *iwadh* yang tidak diketahui itu diperbolehkan jika ketidak tahuannya itu tidak lebih dari ketidak tahuan mahar yang sama, seperti seorang budak mutlak, unta dan kuda,

---

[198] Imam Al Karmuli berkata dalam kitab *An-Naqd wa Al Ain* (58), *Qarradhah* adalah nama salah seorang yang ridho kepada Allah, ia adalah Ahmad bin Al Muqtadir Billah yang telah dibaiat menjadi khalifah dari tahun 322-329 H.

sesungguhnya ketidak tahuan disini lebih sedikit, maka sahnya hal tersebut lebih utama.

Pasal: Apabila seorang suami telah mengaitkan thalak istrinya dengan suatu sifat, kemudian dia menjatuhkan thalak ba'in kepadanya dengan khulu' atau thalak, kemudian dia kembali menikahi istrinya dan sifat tersebut telah ada, maka jatuhlah thalak kepada istrinya, contohnya yaitu jika seorang suami berkata: Jika kamu telah berbicara dengan ayahmu maka jatuhlah thalakku kepadamu, kemudian dia menjatuhkan thalak ba'in kepadanya dengan khulu', kemudian dia kembali menikahinya dan istrinya telah berbicara dengan ayahnya, maka jatuhlah thalak kepada istrinya, ini diungkapkan oleh Imam Ahmad ﷺ, sedangkan jika sifat tersebut telah ada pada waktu thalak ba'in, kemudian dia kembali menikahi istrinya, kemudian sifat ada untuk kedua kalinya, maka jatuhlah thalak kepada menurut penjelasan madzhab, dari riwayat Imam Ahmad ﷺ juga ada yang menunjukkan bahwa istrinya itu tidak dijatuhkan thalak, Imam Ahmad juga telah menyebutkannya dalam masalah kemerdekaan tentang seorang tuan yang berkata kepada budaknya: kamu merdeka jika kamu telah masuk rumah, kemudian dia menjualnya, kemudian dia membelinya kembali, jika budak itu kembali dan telah masuk rumah, maka dia belum merdeka, sedangkan jika dia belum masuk, maka janganlah dia masuk sampai dia kembali kepadanya, karena jika dia telah masuk, maka dia telah merdeka, jika dalam hal kemerdekaan telah disebutkan bahwa sifat itu tidak dapat kembali, maka dalam hal thalak juga diwajibkan seperti itu dan lebih utama, karena syariat sangat memperhatikan masalah kemerdekaan tersebut, oleh karena itu, Imam Al Kharqi berkata, jika seseorang berkata: "jika kamu telah menikahi wanita itu, maka jatuhlah thalak kepadanya", maka tidak jatuh thalak kepadanya jika dia telah

menikahinya, sedangkan jika dia berkata: "Jika kamu telah memiliki lelaki itu, maka dia merdeka", kemudian dia memilikinya, maka budak itu menjadi merdeka, ini adalah pilihan pendapat Ima Abu Al Hasan At-Tamimi, kebanyakan para ulama telah berpendapat, bahwa sifat itu tidak dapat kembali jika seorang suami telah memisahkan istrinya dengan thalak ba'in atau thalak tiga, jika sifat tersebut tidak ada pada waktu thalak ba'in itu, maka ini adalah madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu perkataan Imam Syafi'i ﷺ, Ibnu Al Mundzir berkata[199]: telah berijma' semua ulama yang kami telah menghafal darinya, bahwa jika seorang suami telah berkata kepada istrinya: "Kamu aku thalak tiga jika kamu memasuki rumah", kemudian dia menthalaknya tiga kali, kemudian orang lain menikahinya, kemudian suami pertama yang bersumpah kembali menikahinya, kemudian istrinya itu telah memasuki rumah, maka tidak jatuh thalak kepadanya, ini menurut madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ahli pendapat, karena pengucapan kepemilikan meliputi hal itu sendiri, jika suaminya itu telah memisahkan istrinya bukan dengan thalak tiga, kemudian sifatnya telah ada, kemudian dia kembali menikahinya, maka menurut pendapat mereka sumpah suaminya itu telah rusak, sedangkan jika sifatnya tidak ada pada waktu thalah ba'in tersebut, kemudian dia kembali menikahinya, maka sumpahnya itu tidak rusak menurut pendapat Imam Malik, para Ahli pendapat dan dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i ﷺ, Imam Syafi'i ﷺ juga memiliki pendapat lain bahwa sifat itu tidak kembali secara langsung, itu adalah pendapat pilihan Imam Al Mazini dan Abu Ishaq, karena penjatuhan thalak itu ada sebelum akad nikah, maka itu tidak terjadi sebagaimana jika dia telah mengaitkan thalak itu dengan satu sifat sebelum dia menikahinya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal jika dia berkata kepada seorang wanita asing: kamu aku thalak jika kamu telah memasuki rumah, kemudian dia menikahinya dan istrinya telah masuk rumah,

---

[199] Lih. Ibnu Al Mundzir, *Al Ijma'* (hlm. 89/416).

maka tidak jatuh thalak kepadanya, ini pendapat berdasarkan maknanya, sedangkan jika sifatnya telah ada pada waktu thalak ba'in tersebut, maka rusaklah sumpahnya, karena syaratnya itu ada pada waktu yang tidak memungkinkan jatuhnya thalak, maka hilanglah sumpah tersebut, jika sumpah itu telah rusak satu kali, maka tidak mungkin dapat ada kembali kecuali dengan akad yang baru.

Menurut pendapat kami, bahwa akad sifat dan kejadiannya itu telah ada di dalam nikah, maka jatuhlah thalak itu, sebagaimana jika dia tidak mengkhulu'nya dengan thalak ba'in, atau sebagaimana jika istrinya telah dipisahkan bukan dengan thalak tiga menurut Imam Malik dan Abu Hanifah serta sifatnya itu belum dilakukan, perkataan mereka: sesungguhnya thalak ini ada sebelum nikah, maka kami katakan: thalak itu batal jika suaminya belum menyempurnakannya menjadi thalak tiga, perkataan mereka: sifat tersebut rusak jika telah dilakukan, maka kami katakan: akan tetapi sifat tersebut rusak jika dilakukan dari sisi jika dia melanggar sumpahnya, karena sumpah itu merupakan jawaban dan akad, kemudian telah ditetapkan bahwa akad sifat itu membutuhkan pemilik, demikian pula jawaban sumpah dan pelanggarannya itu tidak akan dicapai dengan dilakukannya sifat tersebut pada waktu istrinya di thalak ba'in, maka sumpah tersebut tidak rusak, sedangkan dalam masalah kemerdekaan budak terdapat dua riwayat:

Pertama, Kemerdekaan budak itu sama seperti nikah, yaitu dalam hal bahwa sifat itu tidak akan rusak dengan keberadaannya setelah budak itu dijual, maka itu sama seperti masalah kita.

Kedua, Sifat tersebut rusak, karena pemilik kedua tidak mengikuti pemilik pertama dalam sesuatu apapun dari hukum-hukumnya, berbeda halnya dengan nikah, karena dia mengikuti pemilik pertama dalam sebagian hukum-hukumnya, yaitu jumlah thalak, maka itu boleh diikuti pada waktu sifatnya itu kembali, karena hal ini telah melakukan muslihat untuk membatalkan thalak yang telah dikaitkan,

sedangkan muslihat atau tipu daya itu tidak dapat menghalalkan apa yang telah diharam Allah ﷻ, karena sesungguhnya Ibnu Majah dan Ibnu Bathah telah meriwayatkan dengan kedua sanad mereka, dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ bahwa dia berkata: Rasulullah telah ﷺ bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ

"Bagaimanakah keadaan kaum-kaum yang mempermainkan hukum-hukum Allah dan mengejek-ejek ayat-ayatNya, aku telah menthalakmu, aku telah merujukmu, aku telah menthalakmu"[200].

Dalam lafazh lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Bathah:

خَلَعْتُكِ وَ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ

"Aku telah mengkhulu'mu dan aku telah merujukmu, aku telah menthalakmu, aku telah merujukmu".

Telah diriwayatkan juga dengan sanadnya, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Janganlah kalian melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi, kemudian kalian menghalalkan pengharaman-pengharaman Allah ﷻ dengan muslihat yang paling rendah"[201].

Pasal: Apabila sifat itu tidak kembali setelah akad nikah yang kedua, seperti suaminya berkata: jika kamu telah memakan roti ini maka jatuhlah thalak tigaku kepadamu, kemudian dia menthalak ba'in kepadanya, kemudian istrinya telah memakan rotinya,

---

[200] HR. Ibnu Majah (1/2017), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubro* (7/322) dan sanadnya dhaif, di dalamnya terdapat Naufal bin Ismail, Al Hafizh berkata: ia *shuduq* dan buruk hafalannya.

[201] Takhrij haditsnya telah disebutkan pada masalah no. 878 dengan no. (26).

kemudian dia menikahinya, maka suaminya itu tidak melanggar sumpahnya, karena pelanggarannya itu adalah dengan adanya sifat pada akad nikah yang kedua, akan tetapi sifat itu tidak ada, maka tidak mungkin baginya menjatuhkan thalak dengan roti yang dimakan istrinya sedangkan pada waktu itu istrinya telah di thalak ba'in, karena tidak ada thalak yang mengikuti thalak ba'in, *Wallahu A'lam.*

بَابُ الطَّلاَقِ

Bab: Thalak

Makna thalak adalah pemutusan tali pernikahan yang mengikat antara suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, thalak masih merupakan salah satu bagian dalam syariat Islam. Dan dasar hukumnya berasal dari Al Qur`an, hadits Nabi, dan juga ijma para ulama.

Untuk dasar hukum dari Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"*Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229), dan pada ayat lain Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

"*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*"

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Untuk dasar hukum dari hadits Nabi, sebuah riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan, bahwa suatu ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya pada saat istrinya itu dalam masa haid, lalu ayahnya (Umar) pun menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi berkata kepada Umar: "*Perintahkanlah anakmu itu untuk merujuknya kembali, namun tanpa digauli, hingga istrinya itu melewati masa haidnya, lalu melewati pula masa bersihnya, lalu melewati lagi masa haidnya yang kedua kali, barulah ketika itu ia boleh memilih antara dua, apakah ia masih menginginkan wanita itu (dengan digauli) dan tidak menceraikannya, ataukah ia ingin melepaskannya namun tanpa menggaulinya sama sekali. Itulah masa iddah yang wajar bagi para istri yang diceraikan, sesuai dengan firman Allah* ﷻ." Muttafaq alaih.

Dan banyak lagi ayat dan hadits lain yang terkait dengan thalak. Bahkan para ulama telah bersepakat bahwa thalak itu memang diperbolehkan dalam agama Islam. Dan salah satu hikmah

pembolehannya adalah, bisa jadi dalam sebuah rumah tangga suami istri tidak lagi dapat melanjutkan kebersamaan mereka dan tidak dapat mempertahankan biduk rumah tangga mereka, bahkan memaksakan mereka untuk tidak bercerai hanya akan menghasilkan keburukan semata, karena mereka berdua hanya bisa bertengkar setiap waktu, jauh dari makna kemesraan dan keharmonisan. Oleh karena itulah agama ini memperbolehkan perceraian agar keburukan seperti itu tidak lagi dipertahankan.

Pasal: Meski secara umum diperbolehkan, namun hukum thalak tidak tetap pada satu hukum saja. Ada lima kemungkinan hukumnya, yaitu:

- Wajib, yaitu perceraian yang diajukan oleh wali perempuan setelah masa tunggu (iddah) perempuan itu sudah habis (setelah dithalak rujuk) dan suami tidak mau menaungi istrinya lagi. Serta perceraian yang diajukan oleh dua penengah dari masing-masing pihak (yakni pihak istri dan pihak suami) setelah sebelumnya kedua pihak tersebut berselisih dan meminta ditengahi oleh perwakilan keluarganya, apabila kedua perwakilan tersebut sudah menetapkan agar suami istri itu bercerai maka perceraian pun menjadi wajib hukumnya.

- Makruh, yaitu perceraian yang tidak perlu dan tanpa alasan. Namun Al Qadhi menyatakan, bahwa ada dua pendapat ulama terkait dengan perceraian seperti itu, ada yang mengatakan bahwa hukumnya haram, dengan alasan karena perceraian seperti itu tidak hanya melahirkan kerusakan pada diri pelaku sendiri tetapi juga terhadap istri dan keluarganya. Selain itu ia juga menghentikan kemaslahatan yang akan dihasilkan dalam keluarga itu jika ia melanjutkannya, padahal penghentian pernikahan tersebut dilakukannya tanpa alasan tertentu. Maka hukum perceraian seperti itu tidak diperbolehkan, sama seperti hukum melenyapkan harta sendiri, yang mana terkait hal itu Nabi ﷺ

bersabda: "*Tidak boleh mencelakai (membuat celaka terhadap) diri sendiri dan tidak boleh pula mencelakai (membuat celaka terhadap) orang lain.*" Ulama lain berpendapat bahwa perceraian seperti itu hukumnya mubah, dengan dalil hadits Nabi ﷺ: "*Sesuatu yang halal (boleh dilakukan) namun paling tidak disukai Allah adalah perceraian.*"[202] Pada riwayat lain disebutkan: "*Perceraian adalah satu-satunya perbuatan yang dihalalkan oleh Allah namun Dia tidak menyukai perbuatan itu.*"[203] HR. Daud. Oleh karena itulah, meskipun mubah (halal), tapi masuk ke dalam hukum makruh, karena perceraian yang tidak perlu dapat menghentikan kemaslahatan yang akan diperolehnya di kemudian hari.

- Mubah, yaitu ketika cerai memang diperlukan akibat perbuatan istri yang tidak dapat menjaga perilakunya atau tidak dapat melayani suaminya dengan baik, ataupun karena tidak terpenuhinya maksud-maksud lainnya dari pernikahan itu sendiri.

- Dianjurkan, yaitu ketika istri sudah tidak dapat dinasehati lagi dan diajak untuk memenuhi hak Allah, misalnya tidak mau mengerjakan shalat atau semacamnya. Juga ketika istri tersebut tidak dapat dipaksa untuk melakukannya. Ataupun ketika istri tersebut sudah tidak dapat menjaga lagi kehormatan dirinya. Terkait dengan hal ini imam Ahmad menyatakan: Suami tersebut tidak perlu lagi menahan istrinya lebih lama, pertama karena wanita itu sudah terkikis agamanya, dan kedua karena tidak dapat dijamin benih siapa yang berada di rahimnya jikalau wanita tersebut hamil nanti. Oleh karena itu tidak salah jika wanita itu ditekan dan dipersempit keadaannya untuk mengambil kesempatan

---

[202] HR. Abu Daud (2/2178), Ibnu Majah (1/2018), juga oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/322), dan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/196). Namun *sanad* hadits ini adalah sanad yang lemah, lihatlah keterangannya pada kitab *Al Irwa`* (2040).

[203] HR. Abu Daud (2/2177) dengan sanad yang berkategori shahih mursal sebagaimana dikutip dari kitab *Al Irwa`* (7/107). Sementara Al Albani memasukkan hadits ini dalam kitab *Dhaif Al Jami* (4988), karena menurutnya isnad hadits ini *dhaif*.

pengembalian sebagian mahar yang sudah diberikan kepadanya, sesuai dengan pengecualian yang disebutkan pada firman Allah:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*" (Qs. An-Nisa [4]:19).

Namun dimungkinkan pula, thalak pada kedua contoh di atas adalah thalak yang wajib.

Adapun contoh thalak yang dianjurkan adalah thalak yang dilakukan ketika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tanpa adanya solusi lagi untuk mempersatukannya, atau ketika pihak wanita memutuskan untuk menempuh jalur *khulu* (thalak yang dijatuhkan atas permintaan dari istri dengan menyertakan biaya pengganti), agar ia dapat keluar dari kezhaliman suaminya.

- Terlarang, yaitu kata cerai yang diucapkan oleh suami pada saat istrinya sedang haid, atau pada masa bersih namun di antara masa tersebut masih terjadi hubungan badan di antara keduanya. Seluruh ulama, di setiap waktu dan di belahan bumi manapun sepakat, bahwa thalak tersebut hukumnya haram. Dan thalak itu disebut pula dengan thalak bid'ah, karena thalaknya bertentangan dengan sunnah serta melanggar ketentuan dari Allah dan rasul-Nya, Allah ﷻ berfirman:

"*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Nabi ﷺ bersabda: "*Jika ia memang ingin menceraikan, maka hendaknya ia melakukan hal itu tanpa menyentuh istrinya selama satu masa bersih. Itulah iddah yang diajarkan oleh Allah ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya.*" Pada riwayat lain, dengan lafaz Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya dengan thalak satu saat istrinya sedang haid lalu ia hendak melanjutkannya dengan dua thalak lainnya setelah masa *quru'* (setelah melewati masa haid), maka disampaikanlah hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda: "*Wahai Ibnu Umar, bukan seperti itu thalak yang diajarkan Allah kepadamu, kamu telah menyalahi sunnah jika seperti itu, karena sunnahnya adalah dengan menghabiskan masa bersihnya terlebih dahulu lalu ceraikanlah pada setiap quru'nya.*"[204]

Lagipula, jika seorang wanita diceraikan pada masa haid, maka iddah yang harus dijalani olehnya akan lebih panjang, karena masa haid yang terucap thalak di dalamnya tidak masuk dalam hitungan sebagai masa iddah, begitu juga dengan masa bersih setelah masa haid tersebut (menurut pendapat yang memaknai *quru'* sebagai haid). Dan jika seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersih yang masih terdapat hubungan badan di dalamnya, maka masih mungkin terjadi kehamilan pada masa-masa tersebut, hingga membuat suami tersebut merasa menyesal di kemudian hari, dan juga akan membuat sang istri merasa bimbang, apakah ia harus menjalani iddahnya dengan *quru'* ataukah ia harus beriddah selama masa hamilnya.

---

[204] Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubra (7/334), dan juga oleh Ad-Daraquthni dalam kitab as-Sunan (4/31). Namun di dalam isnad hadits ini terdapat kelemahan.

1247. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Cerai yang sesuai sunnah adalah perceraian yang jatuh pada masa bersih tanpa ada hubungan suami istri di sepanjang masa tersebut, untuk thalak yang pertama saja, lalu sang sang suami membiarkannya (tanpa menyentuh istrinya kembali) hingga berakhirnya masa iddah."

Yang dimaksud dengan ungkapan "sesuai sunnah" adalah sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, melalui ayat dan hadits di atas tadi, yakni perceraian yang dilakukan pada masa bersih yang tidak ada hubungan suami istri selama masa tersebut, dan tidak pula melakukan hubungan intim hingga istri selesai menjalani masa iddahnya.

Ibnu Abdil Barr dan Ibnul Munzir mengatakan: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwasannya apabila seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersih, di mana ia tidak menyentuh istrinya di sepanjang masa tersebut, lalu tidak disentuh pula hingga masa iddahnya selesai, maka perceraian tersebut sudah sesuai dengan sunnah, yaitu menceraikan istri sesuai iddahnya seperti yang ditetapkan oleh Allah.

Ibnu Mas'ud mengatakan: thalak yang sesuai sunnah adalah thalak yang dilakukan pada masa bersih tanpa ada hubungan suami istri di dalamnya.[205]

Penjelasan serupa juga diungkapkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah: "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).*" Ia mengatakan: maksudnya adalah dalam masa bersih tanpa ada hubungan suami istri di dalamnya.

---

[205] HR. An-Nasa'i pada bab: thalaq (6/3394), Ibnu Majah (1/2020), Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/325), juga oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (6/303/10927), juga oleh Said bin Mansur (1/260), dan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya (28/129), dengan *sanad* yang *shahih*.

Dan penafsiran yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas.

Hadits lain yang memperkuat pendapat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu sabda Nabi ﷺ: "*Perintahkanlah anakmu itu untuk merujuknya kembali, namun tanpa digauli, hingga istrinya melewati masa haidnya, lalu melewati pula masa bersihnya, lalu melewati lagi masa haidnya yang kedua, barulah ketika itu ia boleh memilih antara dua, apakah ia masih menginginkan wanita itu (dengan digauli) dan tidak menceraikannya, ataukah ia ingin melepaskannya namun tanpa menggaulinya sama sekali. Itulah masa iddah yang wajar bagi para istri yang diceraikan, sesuai dengan firman Allah ﷻ.*"

Adapun ungkapan "lalu sang suami membiarkannya (tanpa menyentuh istrinya kembali) hingga berakhirnya masa iddah", maksudnya adalah: tidak mengucapkan kalimat thalak selanjutnya sebelum masa iddah untuk thalak tersebut berakhir. Oleh karena itu apabila seseorang menceraikan istrinya dengan tiga thalak, namun diucapkan pada tiga kali masa bersih berturut-turut, maka hukum thalaknya sama saja seperti thalak tiga yang diucapkan pada satu masa bersih (terlarang).

Imam Ahmad mengatakan: thalak yang sesuai sunnah adalah satu thalak, lalu dibiarkan tanpa digauli hingga mencapai tiga kali masa haid.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Imam Malik, Al Auza'i, Imam Syafi'i, dan Abu Ubaid.

Sementara Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat: Thalak yang sesuai sunnah adalah thalak yang dilakukan sebanyak tiga kali, yang mana setiap thalaknya itu dijatuhkan pada setiap kali *quru'* (setiap kali berakhir masa haid).

Pendapat ini juga merupakan pendapat seluruh ulama Kufah.

Landasan yang mendasari pendapat mereka adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu ketika Nabi ﷺ berkata kepadanya: "*Rujuklah istrimu, namun tanpa kamu gauli, hingga ia melewati masa bersihnya, lalu masa haidnya, lalu masa bersihnya.*"

Para ulama tersebut kemudian menjelaskan: Perintah Nabi kepada Ibnu Umar untuk membiarkannya (tidak digauli) pada masa bersih setelah ia mengucapkan thalak, tidak lain karena antara ucapan thalak dengan masa bersih tersebut tidak ada jarak waktu satu masa bersih yang penuh hingga tidak dapat dijamin ketiadaan janin di rahim istri. Dan ketika telah berlalu masa bersih tersebut, dan berlalu pula masa haidnya, maka Nabi ﷺ pun mempersilakan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Selain itu, Ibnu Umar juga menyatakan pada riwayat lain: ketetapan sunnah dalam bercerai adalah pada saat istri dalam masa bersihnya, lalu diceraikan pada setiap kali *quru'* (setiap kali selesai masa haid).

Selain itu imam Nasai juga meriwayatkan, dengan isnad dari Abdullah, ia berkata: thalak yang sesuai sunnah adalah dengan mengucapkan satu kali thalak pada saat istri dalam masa bersih tanpa ada hubungan suami istri sepanjang masa tersebut. Apabila istri telah haid dan memasuki masa bersihnya kembali, maka sang suami dapat mengucapkan thalak selanjutnya. Dan ketika istri tersebut telah menjalani masa haidnya yang kedua dan sedang berada dalam masa bersihnya yang ketiga, maka sang suami dapat mengucapkan thalaknya yang terakhir. Lalu si istri tinggal menjalani sisa iddahnya dalam satu kali haid lagi.[206]

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, sebuah riwayat dari Ali yang mengatakan: "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menceraikan istrinya sesuai dengan

---

[206] HR. An-Nasa`i pada bab: Thalaq (6/140) dengan sanad yang *shahih*.

sunnah namun di kemudian hari ia menyesal."[207] (HR. Atsram). Dan penyesalan itu hanya akan terjadi pada diri seseorang yang menjatuhkan tiga thalak sekaligus.

Ibnu Sirin meriwayatkan: Ali pernah berkata: Apabila semua orang menerapkan apa yang ditetapkan Allah terkait dengan perceraian, maka niscaya tidak ada yang menjatuhkan tiga thalak sekaligus, karena dengan menjatuhkan satu thalak maka ia akan memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya yang berada dalam naungannya selama tiga kali haid, dan di sepanjang waktu itu mungkin saja timbul di hatinya untuk merujuk istrinya. (HR. Najjad).[208]

Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkan dengan sanad yang tersandar kepada Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata: Thalak yang sesuai sunnah adalah thalak yang dijatuhkan saat istri sedang dalam masa bersih, lalu ia tidak disentuh hingga ia menyelesaikan iddahnya, atau hingga ia dirujuk kembali jika suaminya menghendaki.[209]

Adapun untuk hadits Ibnu Umar yang dijadikan dalil oleh pendapat kedua, kami katakan bahwa hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil yang bisa menguatkan pendapat mereka, karena di dalam hadits tersebut tidak ada keterangan tentang penggabungan tiga thalak sekaligus. Sementara untuk riwayat yang kedua, mungkin saja hal itu terjadi setelah istri dirujuk kembali, dan apabila istri telah dirujuk setelah thalak yang pertama lalu kemudian dithalak kembali maka thalaknya masih termasuk thalak sunnah. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan: Apabila suami memegang tangan istrinya dengan syahwat di antara thalak-thalaknya (yakni antara thalak pertama dengan kedua,

---

[207] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/325) secara *mauquf*, juga oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya pada bab: *Thalaq* (4/3) dengan *sanad* yang *shahih*.

[208] HR. Ibnu Abu Syaibah (4/5) melalui Ibnu Sirin, dari Ali, dengan *sanad* yang *shahih*.

[209] HR. Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (15/78).

atau thalak kedua dengan ketiga) maka thalaknya menjadi gugur, karena dengan memegang tangan istri menggunakan syahwat itu artinya ia telah merujuk istrinya kembali. Maksudnya, apabila suami telah merujuk istrinya maka gugurlah hukum thalak yang dilakukan sebelumnya, seakan ia tidak menthalak sama sekali, dan ia harus mengucapkan thalaknya kembali apabila ia ingin berpisah dari istrinya. Berbeda halnya jika suami tersebut tidak merujuk istrinya, maka ia tidak perlu mengucapkan kata thalak apabila ia benar-benar ingin berpisah. Selain itu, apa yang mereka sampaikan di atas adalah menjatuhkan thalak secara berturut-turut tanpa ada rujuk dari suami, hingga tidak termasuk dalam thalak yang sesuai sunnah, sama seperti menjatuhkan thalak tiga sekaligus pada satu kali masa bersih.

Pasal: Apabila seorang suami menjatuhkan thalak secara bid'ah (tidak sesuai sunnah), yaitu dengan cara menceraikan istrinya pada saat istrinya itu sedang haid, atau pada masa bersih namun mereka telah berhubungan intim di dalamnya meskipun hanya satu kali, maka meskipun dianggap telah melakukan perbuatan dosa tapi thalak itu tetap jatuh menurut segenap para ulama.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abdil Barr mengatakan: Tidak ada seorang pun yang tidak sepakat dalam hal itu, kecuali mungkin mereka yang senang dengan bid'ah dan kesesatan.

Pendapat yang bersebrangan itulah yang disebutkan pada riwayat Abu Nashr dari Ibnu Ulayyah, Hisyam bin Hikam, dan kelompok Syiah. Dikatakan, bahwa thalak yang seperti itu tidak *shahih* dan tidak jatuh thalaknya, karena Allah ﷻ memerintahkan agar thalak diucapkan dengan memperhatikan iddahnya, oleh karena itu apabila thalak dijatuhkan diluar ketentuan tersebut maka thalaknya tidak sah, seperti

halnya perwakilan, apabila seseorang diperwakilkan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya, maka perwakilan itupun menjadi tidak sah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ketika ia menceraikan istrinya saat istrinya itu sedang haid, lalu Nabi ﷺ pun memerintahkan kepadanya untuk merujuk istrinya. Pada lafazh riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seandainya aku menceraikan istriku itu dengan thalak tiga, apakah mungkin aku masih diperbolehkan untuk merujuknya?" Nabi ﷺ menjawab: "*Tidak boleh, istrimu telah terthaba dengan thalak tiga, dan kamu dianggap telah melakukan perbuatan dosa.*"[210]

Nafi menjelaskan: Ketika itu Abdullah (nama sebenarnya dari Ibnu Umar) hanya menjatuhkan thalak satu, lalu thalak satu itulah yang jatuh kepada istrinya, dan kemudian Abdullah merujuk istrinya kembali sesuai dengan perintah dari Rasulullah ﷺ.[211]

Riwayat dari Yunus bin Jubair juga menyebutkan, (setelah diberitahukan tentang peristiwa itu) Yunus bertanya kepada Ibnu Umar: "Apakah thalak yang kamu ucapkan pertama kali tetap jatuh?" Ibnu Umar menjawab: "Tentu saja. Bukankah ketika seorang istri diceraikan lalu ia tidak peduli atau tidak menerimanya maka thalak itu tetap jatuh?"[212]

---

210 HR. Ad-Daraquthni (4/31/84), juga oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/334), dan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/6) dengan *sanad* yang *shahih.*

211 HR. Muslim (2/1095/4), dan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/324), melalui Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dengan *sanad* yang *shahih.*

212 HR. Al Bukhari pada bab thalaq (9/5252), juga oleh Muslim pada bab thalaq (2/9/1096) melalui Muhammad bin Sirin dari Yunus bin Jubair, dan (2/10/1097) melalui Qatadah dari Yunus bin Jubair, juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab thalaq (2/2184), juga oleh Tirmidzi pada bab thalaq (3/1175), juga oleh Ibnu Majah pada bab thalaq (1/2022), dan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (15/59,60,61).

Semua itu adalah riwayat yang *shahih*. Selain itu alasan lainnya adalah karena thalak tersebut diucapkan oleh seorang mukalaf yang sah untuk menjatuhkan thalak, dan diucapkan kepada wanita yang boleh menjadi objek thalaknya, maka thalak itu sudah pasti sah sebagaimana thalak yang dijatuhkan kepada wanita yang sedang hamil. Selain itu juga, karena thalak tersebut bukanlah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah hingga harus sesuai dengan sunnah agar menjadi sah, melainkan hanya penghilangan atas hak penjagaan dan pemutusan kepemilikan, oleh karenanya keabsahan thalak yang tidak sesuai sunnah itu lebih harus dihitung jatuh thalaknya daripada yang sesuai sunnah, agar lebih membuat pelajaran dan sekaligus menjadi hukuman bagi pelakunya. Adapun jika thalak itu diucapkan oleh selain suami, maka hal itu sudah jelas tidak sah hukumnya, karena selain dari suami tidak ada yang memiliki hak untuk menjatuhkan thalak.

Pasal: Hukum untuk merujuk kembali istri yang diceraikan pada saat masa haid adalah dianjurkan, sesuai dengan perintah Nabi ﷺ kepada Ibnu Umar. Karena hukum minimum untuk sebuah perintah adalah anjuran. Selain itu, dengan merujuknya kembali berarti suami tersebut telah menghilangkan esensi pengharaman atas thalak yang dijatuhkannya.

Oleh karena itu pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini hanya sampai pada hukum anjuran saja, tidak sampai diwajibkan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Syafi'i, Ibnu Abu Laila, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara itu ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Musa, dari Ahmad, bahwasanya rujuk dalam keadaan seperti itu hukumnya wajib. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Malik dan Daud. Alasannya adalah, bahwa pada dasarnya sebuah perintah itu hukumnya diwajibkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukum yang

berbeda. Selain itu, rujuk dalam hal ini sama hukumnya seperti mempertahankan pernikahan, dan hukum mempertahankan pernikahan yang seperti itu hukumnya wajib, buktinya thalak tersebut diharamkan (yakni thalak yang dijatuhkan ketika istri dalam masa haid). Disamping itu, rujuk dalam hal ini sama pula hukumnya dengan mempertahankan istri dan menjaganya dengan cara yang baik, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

"*Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik.*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 231), oleh karenanya rujuk tersebut menjadi wajib hukumnya seperti halnya menjaga istri sebelum ia diceraikan.

Bahkan Malik dan Daud berpendapat, apabila suami terkesan sungkan maka ia harus dipaksa untuk melakukannya. Lalu ulama madzhab Maliki menambahkan: Ia harus dipaksa untuk merujuk istrinya selama masih dalam masa iddah. Terkecuali Asyhab, yang berpendapat, pemaksaan itu dilakukan sebelum istrinya memasuki tiga tahapan, yaitu masa suci, lalu masa haid, dan kemudian suci kembali, karena jika istri yang dithalak telah melewati ketiga tahapan tersebut maka suami tidak wajib lagi untuk menjaganya, dan secara otomatis suami tersebut tidak wajib pula untuk merujuknya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwasanya thalak itu tidak terangkat hukumnya dengan rujuk, oleh karenanya suami tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan hal itu, sebagaimana jika ia menthalak istrinya pada masa suci yang ada hubungan intim di dalamnya, yang mana hukumnya disepakati oleh semua ulama bahwa merujuk istri yang dithalak seperti itu tidak diwajibkan.

Landasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dengan mengatas namakan seluruh ulama. Sementara kesimpulan yang

disampaikan pihak lain menjadi gugur dengan adanya landasan tersebut. Dan mengenai status perintah, sebagaimana telah kami jelaskan di atas tadi, yaitu lebih tepat hanya dianjurkan saja.

Pasal: Apabila istri yang diceraikan pada masa haid telah dirujuk kembali, maka diwajibkan bagi suami untuk menjaga istrinya hingga ia suci dari haid. Selanjutnya, dianjurkan bagi suami untuk tetap menjaga istrinya hingga ia memasuki masa haid berikutnya hingga ia suci kembali, sesuai dengan perintah Nabi ﷺ pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di awal.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Ada beberapa alasan yang diungkapkan para ulama terkait dengan kesimpulan tersebut, di antaranya: *Pertama*, rujuk hampir tidak dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih pasti agar menjadi sah kecuali dengan berhubungan intim, karena hubungan intimlah yang memang biasanya diinginkan dari suatu pernikahan, sementara hubungan intim itu tidak dapat dilakukan kecuali istri sedang dalam masa bersihnya. Apabila mereka telah melakukan hubungan intim di masa tersebut, maka menjadi haramlah pengucapan thalak, hingga istri menjalani masa haidnya dan kemudian dilanjutkan dengan masa bersih yang tidak ada hubungan intim di sepanjang masa tersebut. Kedua, kata cerai makruh untuk diucapkan pada saat istri sedang dalam masa haid, karena iddah yang harus dijalani istri akan lebih lama, maka apabila seandainya suami menceraikan istrinya setelah rujuk tanpa ada hubungan intim di dalamnya maka istri tersebut sama situasinya seperti wanita yang diceraikan tanpa melakukan hubungan intim dan iddahnya pun sama, oleh karena itulah Rasulullah ﷺ memutus keabsahan thalak dengan adanya hubungan intim dan menjadikan masa bersih sebagai waktunya, karena hanya di masa itulah hubungan intim dimungkinkan.

Oleh karena itu, apabila suami telah berhubungan intim dengan istrinya, maka diharamkanlah baginya untuk mengucap kata thalak, hingga istrinya itu berhaid dan memasuki masa bersih selanjutnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: "*Perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, hingga istrinya memasuki masa bersih tanpa hubungan intim, lalu masa haid, dan barulah di masa bersih berikutnya ia dapat memilih, apakah ia masih mau menceraikan istrinya ataukah ia ingin mempertahankan rumah tangganya.*"[213] (HR. Ibnu Abdil Barr).

Ketiga, Memberi efek jera kepada suami yang menjatuhkan thalaknya pada waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan melarangnya berbuat serupa di waktu yang diperbolehkan.

Namun di tempat berbeda Ibnu Abdil Barr juga menyatakan, apabila seorang suami menceraikan istrinya kembali pada masa suci yang persis setelah masa haid tersebut tanpa berhubungan intim, maka itu juga termasuk thalak yang sesuai dengan sunnah.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa suami tersebut tidak boleh menceraikan istrinya kecuali sudah melewati masa bersih, masa haid yang kedua, dan masa bersih selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadits.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (yakni pendapat yang sama seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abdil Barr) adalah firman Allah ﷻ:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ

"*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" Iddah yang disebutkan pada ayat ini adalah iddah yang bermakna umum, oleh karena itu kapanpun

---

[213] HR. Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (15/54).

thalak yang dijatuhkan pada masa bersih maka thalak tersebut sudah sesuai dengan sunnah.

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, di antaranya Yunus bin Jubair, Said bin Jubair, Ibnu Sirin, Zaid bin Aslam, dan Abu Zubair, dari Ibnu Umar, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkannya (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya kembali dan menunggu hingga masa bersihnya tiba, kemudian barulah setelah itu ia boleh memilih, apakah mau menceraikan istrinya kembali ataukah ia ingin mempertahankan rumah tangganya.

Pada riwayat ini tidak disebutkan tambahan waktu lainnya, dan hadits tersebut adalah hadits *shahih* yang muttafaq alaih.

1248. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersih dengan thalak tiga sekaligus, maka thalak tersebut masih termasuk thalak yang sesuai dengan sunnah, meski ia melewatkan kesempatan untuk melakukan rujuk."

Ada beberapa riwayat yang kontradiksi dari Ahmad terkait dengan boleh atau tidaknya penggabungan tiga thalak secara langsung. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal itu tidak diharamkan. Inilah riwayat yang dipilih oleh Al Kharqi, serta menjadi pendapat Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Daud.

Pendapat yang sama juga dikutip dari Hasan bin Ali, Abdurrahman bin Auf, dan Asy-Sya'bi.

Landasannya adalah riwayat yang menyebutkan, suatu ketika Uwaimir Al Ajlani menuduh istrinya telah berbuat zina, lalu ia berkata kepada Nabi ﷺ: "Aku akan dianggap telah berbohong jika aku masih bersamanya setelah ini wahai Rasulullah." Lalu Uwaimir pun

menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus sebelum ia diperintahkan apapun oleh Nabi ﷺ.[214] Hadits *muttafaq alaih.*

Tidak ada riwayat lain sama sekali yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pada saat itu melarang Uwaimir untuk menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya.

Diriwayatkan pula, dari Aisyah, bahwa suatu hari istri dari Rifaah datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu ia mengadu: "Wahai Rasulullah, Rifaah telah menceraikan diriku dengan thalak yang mutlak (thalak tiga).." hadits ini juga *muttafaq alaih.*

Pada riwayat lain disebutkan, bahwasanya suami dari Fatimah binti Qais pernah mengutus seseorang untuk menyampaikan thalaknya kepada Fatimah dengan thalak tiga sekaligus.

Selain itu, thalak yang berjumlah tiga tersebut boleh-boleh saja dilakukan dengan cara terpisah atau satu persatu, maka bukan tidak mungkin pula thalak itu dilakukan secara terpadu, sebagaimana laki-laki boleh menceraikan beberapa istrinya secara satu persatu ataupun secara langsung bersamaan.

Sementara riwayat Ahmad yang lain menyatakan, bahwa penggabungan tiga thalak itu hukumnya haram. Dan thalak seperti itu disebut dengan thalak bid'ah, karena tidak sesuai dengan sunnah. Riwayat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar dan Abu Hafsh.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari sejumlah sahabat, di antaranya Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Dan riwayat inilah yang menjadi pendapat imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

---

[214] HR. Al Bukhari pada bab thalaq (9/274/5259) dari Abdurrahman bin Auf, juga pada bab hukuman/sanksi (11/6854), juga pada bab: Persatuan (13/7304), hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2/1492), dan Abu Daud (2/2245), juga oleh An-Nasa`i (1/3402 dan 6/3466), juga oleh Ad-Darimi (2/2229), juga oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/665,765/43), dan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (5/733).

Riwayat dari Ali menyebutkan: "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menceraikan istrinya sesuai dengan sunnah namun di kemudian hari ia menyesal." Riwayat lain darinya menyebutkan: "Ceraikanlah istrimu dengan satu thalak, lalu jangan sentuh ia selama tiga kali haid. Apabila kamu masih menghendaki untuk mempertahankan rumah tanggamu maka rujuklah ia (sebelum berakhirnya waktu tersebut)."[215]

Riwayat dari Umar menyebutkan, bahwasanya jika ada seseorang yang didatangkan ke hadapannya telah menceraikan istrinya dengan thalak tiga sekaligus, maka Umar akan memberikannya pukulan yang keras.[216]

Riwayat dari Malik bin Harits menyebutkan: Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan sesuatu, ia berkata: "Bagaimana pendapatmu atas pamanku yang telah menceraikan istrinya dengan thalak tiga sekaligus?" lalu Ibnu Abbas menjawab: "Sungguh pamanmu itu telah berbuat dosa karena ia melanggar ketetapan Allah dan mengikuti bisikan syaitan. Ia tidak akan mendapatkan jalan keluar dari Allah atas permasalahannya."

Jawaban dari Ibnu Abbas tersebut dilandaskan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

---

215 HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/334), juga oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (6/395,396/11345), juga oleh Said bin Manshur dalam kitab *As-Sunan* (1/364/1074), dan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (4/10). Ibnu Hajar kemudian mengomentari atsar ini dalam kitabnya *Fath Al Bari* (9/275): *sanad* atsar ini adalah sanad yang *shahih*.

216 HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/337), dari Malik bin Harits, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* pada bab: Thalaq (4/11), dan oleh Said bin Mansur juga pada bab: Thalaq (1/262/1064), dengan *sanad* yang *shahih* sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Fath Al Bari*.

يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), lalu firman Allah di akhir ayat berikutnya:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2), kemudian pada dua ayat selanjutnya disebutkan:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

"*Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Oleh karena itu, apabila tiga thalak itu digabung menjadi satu, maka Allah tidak akan mengadakan ketentuan yang baru bagi pelakunya, tidak akan membukakan jalan keluar, serta tidak akan mendapatkan kemudahan dalam urusannya.

Diriwayatkan pula, oleh Nasai, dari Mahmud bin Labid, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah diberitahukan tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga sekaligus, lalu beliau terlihat tidak senang mendengarnya dan berkata: "*Apakah orang itu ingin mempermainkan ketetapan Allah sementara aku masih hidup di antara kalian?*' bahkan ketika itu ada seorang pria yang berdiri dan berseru: "Wahai Rasulullah, apakah aku diizinkan untuk membunuhnya?"[217]

Riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan: ..setelah itu aku pun bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seandainya aku menceraikannya dengan tiga thalak sekaligus?" beliau menjawab: "*Berarti kamu telah melakukan perbuatan dosa dan istrimu tetap telah terthalak bain dengan thalak tiga.*"[218]

Diriwayatkan pula, oleh Ad-Daraquthni, dengan isnad yang berujung pada Ali, ia berkata: Suatu ketika Nabi ﷺ pernah mendengar ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus, dan beliau pun terlihat tidak senang mendengarnya dan berkata: "*Apakah kalian menganggap main-main ayat Allah dan agama*

---

[217] HR. An-Nasa`i (6/340) dari Mahmud bin Labid, namun pada sanadnya terdapat nama Makhramah bin Bukair, dan ia adalah perawi yang tidak mendengar langsung periwayatan dari ayahnya. Dinyatakan pula oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* (9/275): para perawinya adalah perawi yang terpercaya, tapi Mahmud bin Labid hanya terlahir pada zaman Nabi SAW saja tanpa mendengar langsung hadits beliau.

[218] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *As-Sunan* (4/31) melalui Ma'la bin Mansur, dari Syuaib bin Ruzaiq, dari Atha Al Khurasani, dari Al Hasan, dari Abdullah bin Umar.. namun sanad hadits ini lemah, dan Atha Al Khurasani adalah perawi yang diperdebatkan kekuatan riwayatnya. Dalam kitab at-Taqrib, Ibnu Hajar mengatakan: Ia perawi yang jujur namun sering bimbang dalam periwayatannya, juga sering melompatkan perawi dan keliru dalam menyampaikan. Pada riwayat Atha ini juga ada penambahan kalimat yang tidak ada pada riwayat lainnya. Selain itu, Syuaib bin Ruzaiq juga terdapat kecacatan, meskipun ia perawi yang jujur namun ia sering melakukan kesalahan dalam periwayatannya. Dan Baihaqi juga mengatakan: Ada beberapa penambahan kalimat yang hanya disebutkan pada periwayatan Atha dan Jabir ini saja, dan hadits ini berkategori lemah, begitulah yang dinyatakan oleh Zaila'i.

Allah? Barangsiapa yang menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus, maka jatuhlah thalak itu, dan istrinya sudah tidak halal lagi baginya hingga istrinya menikahi laki-laki lain (dan menceraikannya kembali)."

Selain itu, menceraikan dengan tiga thalak sekaligus adalah sebuah pengharaman atas suatu pernikahan dengan hanya satu ucapan dari seorang suami yang sebenarnya tidak perlu. Hukumnya sama seperti hukum *zhihar* (mempersamakan istri dengan ibu kandungnya sendiri), bahkan melebihi, karena *zhihar* bisa terangkat pengharamannya dengan cara menunaikan kafarahnya, sementara seorang suami yang sudah menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya maka sudah tidak dapat terangkat lagi pengharamannya sama sekali.

Selain itu juga, perbuatan tersebut merupakan pencelakaan terhadap diri sendiri dan juga istrinya tanpa alasan, dan hal itu dilarang dalam agama (yakni sesuai dengan hadits Nabi ﷺ: "*Tidak boleh mencelakai (membuat celaka terhadap) diri sendiri dan tidak boleh pula mencelakai (membuat celaka terhadap) orang lain*"). Dengan thalak tiga sekaligus maka sudah diharamkan bagi suami untuk kembali pada istrinya, meskipun dengan cara muslihat yang juga diharamkan hukumnya (misalnya dengan membuat kesepakatan dengan pria lain untuk menikahi wanita itu dan langsung menceraikannya agar ia dapat menikahinya lagi), hingga datanglah penyesalan dan kerugian di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, tidak aneh jika thalak tiga ini diletakkan lebih tinggi pengharamannya dibandingkan dengan thalak pada masa haid misalnya, karena implikasi dari thalak yang dijatuhkan pada masa haid hanya berakibat pada bertambahnya masa iddah selama beberapa hari. Atau thalak pada masa bersih yang ada hubungan intim di dalamnya, karena implikasinya kemungkinan bisa membuat penyesalan bagi pelaku apabila ternyata istrinya itu hamil. Lain halnya dengan thalak tiga,

implikasinya sangat berlipat ganda, jauh lebih membuat celaka dari dua contoh di atas.

Belum lagi, karena memang hukumnya haram, sesuai dengan pendapat dari para sahabat Nabi ﷺ yang telah kami sebutkan nama-nama mereka sebelum ini. Bahkan menurut pengamatan kami tidak ada riwayat shahih yang menyatakan hukum lain selain haram pada waktu itu (yakni pada masa sahabat), oleh karena itu hukumnya sudah dapat dikatakan sebagai ijma sahabat.

Adapun untuk kisah tentang tuduhan seorang suami atas istrinya, thalak tersebut sebenarnya tidak perlu, karena perpisahan mereka sesungguhnya bukan karena kata thalak dari suami, melainkan karena mereka berdua sudah saling menuduh satu sama lain. Bahkan menurut madzhab Syafi'i perpisahan sudah harus dilakukan hanya dengan tuduhan dari suaminya saja. Oleh karena itu kisah ini tidak dapat dijadikan dalil untuk memperkuat pendapat mereka. Apalagi, tuduhan zina itu membuat pengharaman menjadi abadi, dan kata thalak yang diucapkan setelahnya tak ubahnya seperti kata thalak yang diucapkan setelah keputusan hakim yang memisahkan antara suami istri karena terbukti ada hubungan sedarah atau sesusuan atau semacamnya.

Sebenarnya, alasan diharamkannya menjatuhkan tiga thalak sekaligus tidak lain karena potensi penyesalan yang sangat besar, berakibat buruk terhadap diri sendiri dan pasangan, serta menghilangkan sama sekali pembolehan untuk menikahinya kembali sebelum ia dinikahi oleh orang lain (dan kemudian diceraikan lagi). Dan hal itu tidak berlaku untuk perpisahan karena tuduhan berzina.

Dapat disimpulkan di sini, bahwa tidak ada hadits yang berasal dari Nabi ﷺ yang menyatakan dibolehkannya menjatuhkan tiga thalak sekaligus, ataupun pembiaran dari beliau tatkala ada kejadian seperti itu dan beliau tidak melarangnya. Yang ada hanyalah hadits tentang Fatimah binti Qais yang diceraikan melalui utusan, namun sebenarnya

thalak tersebut hanya berjumlah satu thalak saja, yaitu thalak ketiga dari tiga thalak yang tersisa, dan bukan tiga thalak sekaligus. Begitu juga dengan istri dari Rifaah yang menerima thalak ketiga dari tiga thalak yang dijatuhkan kepadanya.

Lagi pula tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang paling utama dan pilihan nomor satu adalah dengan menjatuhkan satu thalak terlebih dahulu, lalu dibiarkan hingga istri selesai dari masa iddahnya. Terkecuali untuk mereka yang berpendapat bahwa perceraian dilakukan pada setiap kali *quru'* (setiap kali selesai masa haid) untuk setiap kali thalak. Namun tentu saja pendapat pertama yang lebih diunggulkan, karena sesuai dengan ketetapan Allah ﷻ dan Rasul-Nya, sesuai dengan perbuatan yang dicontohkan oleh para kaum salaf, serta terhindar dari bentuk penyesalan di kemudian hari, karena jikapun suami menyesal telah menceraikan istrinya maka ia dapat merujuknya kembali, selama masih dalam masa iddah, dan jika telah lewat dari masa iddah masa suami tersebut dapat menikahinya kembali, tanpa harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu (itupun jika kemudian diceraikan kembali).

Muhammad bin Sirin meriwayatkan: Ali pernah berkata: Apabila semua orang menerapkan apa yang ditetapkan Allah terkait dengan perceraian, maka niscaya tidak ada yang menjatuhkan tiga thalak sekaligus, karena dengan menjatuhkan satu thalak maka ia akan memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya yang berada dalam naungannya selama tiga kali haid, dan di sepanjang waktu itu mungkin saja timbul di hatinya untuk merujuk istrinya. (HR. Najjad dengan isnadnya).[219]

Diriwayatkan pula, dari Abdullah, ia berkata: Apabila ada seorang suami yang hendak menjatuhkan thalak terhadap istrinya

---

219 HR. Ibnu Abu Syaibah (4/5) melalui Ibnu Sirin, dari Ali, dengan *sanad* yang *shahih*.

dengan thalak yang sesuai sunnah, maka hendaknya ia menunggu hingga istrinya haid dan bersih kembali, barulah ia menceraikannya dengan satu thalak saja tanpa berhubungan intim pada masa bersih yang terakhir, lalu ia membiarkan istrinya hingga selesai dari iddahnya. Dan janganlah ia menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus, karena mungkin saja istrinya itu nanti hamil, dan ia harus tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya itu sekaligus dengan upah atas pengasuhan anaknya tanpa boleh kembali kepadanya, hingga muncul rasa penyesalan karena ia tidak dapat berbuat apa-apa selain itu.[220]

Pasal: Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus dalam satu kalimat saja, maka jatuhlah thalak tiga dan mantan istrinya itu diharamkan untuk dirujuk kembali, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikan. Dan hukum ini juga berlaku meskipun suami belum pernah berhubungan intim dengan istri yang diceraikannya itu.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amru, Ibnu Mas'ud, dan Anas. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian besar para ulama dari kalangan tabiin ataupun ulama-ulama setelah mereka.

Namun ada pula pendapat yang berbeda, dinyatakan oleh Atha, Thawus, Said bin Jubair, Abu Sya'tsa, dan Amru bin Dinar, mereka mengatakan: Apabila istri yang diceraikan dengan thalak tiga sekaligus itu belum pernah disentuh, maka jatuhnya tetap thalak satu.

Thawus juga meriwayatkan, sebuah atsar dari Ibnu Abbas, yang menyatakan: Ketika masih pada masa Rasulullah ﷺ, juga pada masa

---

[220] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* bab: thalaq, tentang pendapat-pendapat yang terkait dengan thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil (4/1/110).

kekhalifahan Abu Bakar, serta dua tahun di masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, perceraian yang diucapkan tiga thalak sekaligus hanya dihitung sebagai satu thalak saja.[221] (HR. Abu Daud).

Namun ada periwayatan Abu Daud lainnya yang tersandar kepada Ibnu Abbas, dari sejumlah perawi, di antaranya: Said bin Jubair, Amru bin Dinar, Mujahid, Malik bin Harits, yang mana periwayatan itu kontradiksi dengan riwayat Thawus di atas.[222]

Bahkan Ibnu Abbas memfatwakan keterangan berbeda dengan riwayat Thawus yang tersandar kepada dirinya itu. Dan kami juga telah menyebutkan sebelumnya riwayat dari Ibnu Umar yang menanyakan kepada Nabi ﷺ bagaimana jika seandainya ia menceraikan istrinya dengan tiga thalak sekaligus.

Selain itu ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ubadah bin Shamit, yaitu riwayat Ubadah yang mengatakan: Ada seorang ayah dalam keluargaku menceraikan istrinya dengan seribu thalak, dan setelah itu anak-anaknya pergi menemui Rasulullah ﷺ untuk mengadukannya. Ketika anak-anaknya itu bertemu dengan beliau mereka berkata: "Wahai Rasulullah, ayah kami telah menceraikan ibu kami dengan seribu thalak, apakah ada jalan keluar dari perbuatannya itu?" Nabi ﷺ menjawab: "*Ayahmu tidak bertakwa kepada Allah dengan melakukan hal itu, dan hanya orang bertakwa yang mendapatkan jalan keluar dari-Nya. Oleh karena itu, istri yang diceraikannya tetap jatuh tiga thalak yang tidak sesuai dengan sunnah. Selain itu ia juga harus memikul sembilan ratus sembilan puluh tujuh dosa lainnya.*"[223]

---

221 HR. Muslim (2/15/1099), juga oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya (2/268/2200), keduanya dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (1/314).

222 Lih: Sunan Abu Daud bab thalaq (2/2197).

223 HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *As-Sunan* (2/20/53), namun di akhir periwayatannya Ad-Daraquthni mengatakan: di antara perawi hadits ini ada yang tidak dikenal dan ada pula yang lemah, terkecuali guru kami yang meriwayatkannya kepada kami dan juga Ibnu Abdil Baqi.

Pernikahan adalah akad kepemilikan, dan seperti akad kepemilikan lainnya hukumnya tetap sah bagi seseorang untuk melepaskan kepemilikannya itu secara terpisah-pisah ataupun secara sekaligus. Adapun mengenai riwayat Ibnu Abbas, maka ada sejumlah riwayat lain dari Ibnu Abbas pula yang menyatakan kebalikannya. Begitu juga dengan fatwanya.

Atsram berkata: Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang riwayat Ibnu Abbas, kalau memang riwayat itu keliru maka riwayat apa yang dijadikan acuan untuk membantahnya? Lalu ia menjawab: "Acuannya adalah riwayat sejumlah perawi dari Ibnu Abbas pula yang menyebutkan kebalikannya." Lalu Abu Abdillah menyebutkan beberapa riwayat dari beberapa perawi yang tersandar kepada Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa thalak tiga sekaligus tetap jatuh tiga thalak.

Dinyatakan pula, bahwa makna dari riwayat Ibnu Abbas adalah, bahwa pada zaman Rasulullah ﷺ dan pada masa kekhalifahan Abu Bakar orang-orang hanya menjatuhkan satu thalak saja, karena bagaimana pun tidak bisa dan tidak mungkin Umar menentukan hukum yang bersebrangan dengan hukum yang telah berlaku pada masa Nabi ﷺ dan Abu Bakar. Dan tidak mungkin pula Ibnu Abbas meriwayatkan sesuatu dari Nabi ﷺ yang menyatakan satu hal lalu ia memfatwakan hal yang berbeda dari isi periwayatan tersebut.

Pasal: Apabila ada seorang suami yang menceraikan istrinya dengan dua thalak ketika istrinya dalam masa suci, lalu suami itu tidak menyentuh istrinya lagi hingga iddahnya berakhir, maka perceraian itu masih sesuai dengan sunnah, karena suami tersebut tidak membuat istrinya menjadi haram untuk dirinya dan ia juga tidak menutup kemungkinan adanya jalan keluar bagi dirinya sendiri untuk menyesali keputusannya itu dengan cara kembali

menikahi istrinya. Suami tersebut hanya terbilang keliru dalam pilihan thalaknya, karena ia menghilangkan hak satu thalaknya dari dirinya sendiri yang telah diberikan Allah kepadanya tanpa ada manfaat sama sekali. Oleh karena itu hukum menjatuhkan dua thalak sekaligus adalah makruh, seperti halnya hukum menyia-nyiakan harta sendiri.

1249. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah' sementara istrinya sedang hamil atau sedang dalam masa bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa tersebut, maka thalak itu *shahih* dan langsung jatuh thalaknya. Sedangkan jika istrinya dalam masa haid, maka thalak itu tetap sah, tapi baru akan dianggap jatuh setelah istrinya bersih. Dan jika istrinya dalam masa bersih namun ia pernah menggaulinya dalam masa tersebut, maka thalak itu tetap sah, tapi baru akan dianggap jatuh di masa bersih selanjutnya, yaitu setelah istrinya haid dan bersih kembali."

Penjelasannya adalah, apabila seseorang berkata kepada istrinya 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah,' maka itu artinya 'Aku menceraikanmu sesuai dengan waktu-waktu thalak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya'. Oleh karena itu, jika kalimat itu diucapkan pada saat istrinya dalam keadaan bersih yang tidak sekalipun digauli di sepanjang masa bersih tersebut, maka itulah waktu yang sesuai dengan sunnah sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Begitu pula jika thalak itu diucapkan ketika istrinya dalam keadaan hamil.

Ibnu Abdil Barr berkata: Tidak ada pendapat yang berbeda di antara para ulama, semuanya menyatakan bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil termasuk thalak yang sesuai sunnah.

Ahmad juga menyatakan: Pendapatku sesuai dengan isi hadits yang diriwayatkan Salim dari ayahnya, yakni: "Ceraikanlah istrimu jika

kamu menghendaki, namun hanya ketika ia dalam keadaan suci atau ia dalam keadaan hamil." Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Muslim dan imam hadits lainnya.

Perintah Nabi ﷺ agar para suami ketika ingin menceraikan istrinya maka hendaknya dilakukan pada saat istrinya dalam masa bersih atau dalam masa hamil tersebut adalah perceraian yang sesuai dengan sunnah, karena memang wanita yang diceraikan dalam masa hamilnya sudah jelas anak siapa yang dikandung, dan tidak ada rasa kekhawatiran akan menyesali keputusan tersebut jika istrinya kemudian mengandung anaknya, serta tidak perlu pula ada keraguan dari orang lain akan status dari anak tersebut karena sudah dapat dipastikan siapa ayah dari anak yang dikandung. Oleh karena itu, ketika seorang suami berkata kepada istrinya: 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah', sementara istrinya dalam dua keadaan tersebut, yakni sedang hamil atau sedang dalam masa bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa itu, maka thalak tersebut *shahih* dan langsung jatuh thalaknya, karena sifat keadaan istri yang sesuai dengan sunnah.

Namun jika suami tersebut berkata seperti itu pada istrinya yang sedang dalam masa haid, maka thalak itu tidak jatuh secara langsung, karena thalaknya tidak sesuai dengan sunnah, akan tetapi baru jatuh ketika masa haid itu telah terlewati dan istrinya sudah memasuki masa bersih, karena sifat keadaan istri sudah sesuai dengan sunnah, sebagaimana jika suami tersebut berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu siang ini', apabila kalimat itu diucapkan tepat pada siang hari maka jatuhlah thalaknya secara langsung, namun jika kalimat itu diucapkan di malam hari maka thalaknya hanya jatuh ketika malam sudah berakhir dan berganti dengan siang.

Adapun jika kalimat 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah' tersebut tadi diucapkan pada saat istri sedang bersih namun keduanya sudah melakukan hubungan intim meski hanya satu

kali saja pada masa bersih tersebut, maka thalak itu tidak jatuh secara langsung, melainkan harus menunggu hingga masa haid dan dilanjutkan dengan masa bersih berikutnya, karena perceraian pada masa bersih yang terdapat hubungan intim di dalamnya dan juga pada masa haid adalah perceraian yang tidak sesuai dengan sunnah, oleh karena itu masa bersih berikutnyalah thalak baru shahih dan jatuh thalaknya, sebab saat itulah sifat keadaan istri telah sesuai dengan sunnah.

Itu semua adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi, dan kami tidak mendapati ada pendapat lain yang berbeda.

Lalu, jika di akhir masa haid tersebut atau di awal masa bersih ada hubungan intim yang mereka lakukan, maka thalak itu tidak jatuh, dan thalak tersebut baru hanya jatuh pada masa bersih yang tidak ada hubungan intimnya sama sekali. Ini semua adalah pendapat madzhab Syafi'i, dan kami juga tidak mendapati ada pendapat lain yang berbeda terkait hal ini.

Pasal: Apabila darah haid telah terhenti maka waktunya thalak yang sesuai sunnah sudah dimulai, jika kalimat thalak diucapkan tepat pada waktu tersebut maka jatuhlah thalak yang sesuai sunnah, meskipun istri yang dithalak belum melakukan mandi besar. Begitulah pendapat imam Ahmad dan pernyataan eksplisit dari Al Kharqi, sebagaimana juga menjadi pendapat Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, jika istri yang hendak diceraikan itu telah bersih dari haid dengan waktu terlama (waktu maksimal) maka sama seperti itu (pendapat di atas). Namun jika darahnya telah terhenti sebelum waktu maksimal atau di luar waktu normal maka thalak itu tidak jatuh sebelum wanita tersebut mandi besar terlebih dahulu, atau bertayamum jika tidak ada air, dan kemudian melakukan shalat, atau telah keluar dari waktu shalat. Alasannya adalah,

karena terhentinya darah belum tentu sebagai tanda berakhirnya masa haid.

Adapun alasan yang melandaskan pendapat kami (pendapat yang pertama) adalah wanita tersebut sudah bersih dari masa haidnya maka thalak yang dijatuhkan kepadanya sudah sesuai dengan sunnah seperti halnya haid dengan waktu maksimal. Dan bukti bahwa wanita itu sudah bersih dari haid adalah, ia diperintahkan untuk mandi besar dan wajib untuk melakukannya serta sah hukum mandi besar tersebut, dan ia juga diperintahkan untuk melaksanakan shalat serta sah hukum shalatnya itu. Lagi pula, dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar lalu disebutkan:

"*Apabila istrimu telah bersih maka kamu dapat menceraikannya jika kamu memang menghendakinya..*"

Selain itu, landasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tidak benar seperti itu, karena jika kita tidak menganggap wanita itu telah bersih ketika telah terhenti darahnya maka tidak mungkin ia diperintahkan untuk mandi besar dan tidak pula sah mandi besarnya jika ia melakukannya.

1250. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'Aku menceraikanmu dengan thalak bid'ah (thalak yang tidak sesuai sunnah)' pada saat istrinya sedang dalam masa bersih dan belum ada hubungan intim di antara mereka, maka thalak tersebut tidak jatuh hingga adanya hubungan intim atau hingga wanita tersebut datang masa haidnya."

Pembahasan kali ini adalah kebalikan dari pembahasan sebelumnya, karena kali ini suami menyebut thalaknya sebagai thalak bid'ah. Apabila kalimat tersebut ia ucapkan pada saat istrinya sedang

haid, atau pada saat istrinya bersih dan mereka sudah melakukan hubungan intim pada masa bersih tersebut, maka thalak tersebut shahih dan langsung jatuh thalaknya, karena sifat thalak yang diucapkan sesuai dengan sifat keadaan istri yang akan diceraikan. Sedangkan jika kalimat tersebut diucapkan pada saat istrinya dalam masa bersih yang belum ada hubungan intim sama sekali, maka thalaknya tidak jatuh secara langsung, melainkan pada saat istrinya mulai haid, ketika itulah jatuh thalaknya. Namun jika ada hubungan intim, bahkan hanya dengan bertemunya dua kelamin suami istri tersebut, apabila tidak dilanjutkan maka thalak itu telah jatuh. Namun jika dua kelamin sudah terlepas, baik setelah ejakulasi atau belum, lalu dimasukkan kembali, maka laki-laki tersebut dianggap melakukan hubungan intim dengan wanita yang sudah diceraikannya.

Adapun mengenai hukumnya dan juga hukum mengenai apabila penetrasi suami berlangsung cukup lama, itu akan kami bahas nanti insya Allah.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang tidak sesuai sunnah sekarang juga', padahal saat itu istrinya dalam masa bersih, maka ada ulama berpendapat bahwa sifat yang diucapkan oleh suami tersebut terbatalkan dengan sendirinya dan thalak tetap jatuh saat itu juga, karena ia telah mensyaratkan sesuatu tidak pada tempatnya, hingga sifatnya saja yang hilang, tidak dengan thalaknya.

Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa thalak tersebut jatuh pada saat itu juga dengan tiga thalak sekaligus, karena thalak tiga merupakan salah satu bentuk thalak bid'ah. Oleh karena itu sifat bid'ah yang diucapkan teralih pada bid'ah yang lain dikarenakan bid'ah yang disebut tidak memungkinkan.

Apabila suami itu berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu tiga thalak sekaligus dengan thalak yang sesuai sunnah sekarang juga', padahal saat itu istrinya dalam masa haid, maka sifat yang terucap itu terbatalkan dengan sendirinya dan thalak tetap jatuh saat itu juga, karena ia telah mensyaratkan sesuatu yang tidak mungkin digabungkan. Sementara jika suami itu berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu tiga thalak yang sesuai sunnah dan tiga thalak yang bid'ah', maka jatuhlah thalak tiga saat itu juga kepada istrinya, dengan penjelasan yang akan kami sampaikan pada pasal berikutnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: 'Aku menceraikanmu tiga thalak sekaligus dengan thalak yang sesuai sunnah', Ahmad secara eksplisit menyatakan bahwa thalak itu jatuh tiga sekaligus apabila istri dalam masa bersih yang tidak ada hubungan intim selama masa bersih tersebut, sedangkan jika istri dalam keadaan haid maka thalak tiga itu baru jatuh saat masa haid telah berakhir dan berganti dengan masa bersih.

Begitulah pula pendapat Imam Syafi'i. Namun Al Qadhi dan Abul Khattab berkata: Pendapat tersebut berdasarkan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa pengucapan tiga thalak sekaligus termasuk thalak yang sesuai sunnah, sedangkan pada riwayat Imam Syafi'i lainnya menyatakan jika wanita yang hendak diceraikan telah memasuki masa bersih maka thalak yang jatuh kepadanya hanyalah thalak satu saja, sementara thalak kedua dan ketiga jatuh setelah dua pernikahan selanjutnya atau setelah dua kali rujuk.

Akan tetapi ada riwayat menyebut bahwa Ahmad tidak sependapat dengan itu, yaitu riwayat Ahmad yang dikutip oleh Muhanna, dinyatakan: "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'aku menceraikanmu tiga thalak sekaligus dengan thalak yang sesuai sunnah', para ulama berbeda pendapat mengenai ucapan thalak

tersebut, ada yang berpendapat saat itu juga thalaknya jatuh dengan satu thalak saja, apabila istrinya dirujuk kembali maka thalak kedua akan jatuh secara otomatis, sedangkan untuk thalak ketiga tetap berada di tangan suami."

Namun kami tidak yakin jika riwayat itu tersandar kepada Ahmad, dengan dua kemungkinan alasannya, pertama: karena madzhab Ahmad sendiri menyatakan bahwa thalak tiga menurutnya masih sesuai sunnah, kedua: suami tersebut memberi syarat yang tidak mungkin oleh karena itu syarat tersebut terbatalkan dengan sendirinya dan thalaknya tetap jatuh, sebagaimana jika suami tersebut berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu sekarang juga dengan thalak yang sesuai sunnah' padahal saat itu istrinya sedang dalam keadaan haid.

Analisa kami ini juga diperkuat dengan adanya riwayat lain dari Ahmad oleh Abdul Harits yang menyatakan: Thalak tersebut tetap jatuh tiga, sedangkan ucapan 'sesuai sunnah' tidak ada artinya.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, thalak itu jatuh satu persatu setiap kali *quru'* (setiap kali selesai dari masa haid), dan jika wanita yang hendak diceraikan belum berhaid, tidak berhaid lagi, atau tidak pernah berhaid sama sekali, maka jatuh thalaknya setiap satu bulan sekali.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didasari atas kaidah madzhabnya, yaitu bahwa thalak yang sesuai sunnah adalah memisahkan tiga thalak pada setiap masa bersih.

Namun kami sudah menjelaskan sebelumnya bahwa pendapat tersebut sama saja dengan penyatuan tiga thalak sekaligus dalam satu masa bersih.

Apabila setelah ditanyakan kepada suami tentang pernyataan thalaknya lalu ia menjawab: "Maksud dari pernyataanku sesuai sunnah adalah satu thalak saja di saat itu juga dan dua thalak lainnya pada dua

pernikahan lainnya," maka pengakuan itu harus diterima. Namun demikian apabila ia menjawab: "maksudnya adalah tiga thalak yang setiap thalaknya jatuh pada setiap kali *quru'*," maka pernyataan itu juga harus diterima pula, sebab ada madzhab yang berpendapat demikian.

Sementara itu, sejumlah ulama madzhab kami ada pula yang berpendapat, jika terjadi hal seperti itu maka thalak itu menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya. Namun apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum duniawi? Dalam madzhab kami ada dua pendapat, pertama: Tidak dapat diterima, karena thalaknya tidak sesuai dengan sunnah. Kedua: Diterima, dengan alasan seperti di atas tadi.

Adapun jika kalimat thalak tersebut diucapkan pada saat *bid'ah* (yakni suami berucap: 'aku menceraikanmu tiga thalak sekaligus dengan thalak yang sesuai sunnah' tatkala istri sedang haid), lalu ketika ditanyakan kepada suami tentang pernyataan thalaknya ia menjawab: 'aku hanya salah ucap saja, padahal aku tidak bermaksud mengucap sesuai dengan sunnah, aku hanya bermaksud thalakku jatuh pada saat itu juga' maka jatuhlah thalaknya pada saat itu juga, karena suami tersebutlah yang memiliki hak untuk menjatuhkan thalak, apabila ia sudah menjelaskan maksud dari pernyataannya maka penjelasan itulah yang harus diterima darinya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: 'Aku menceraikanmu dengan thalak tiga, sebagiannya sesuai sunnah dan sebagiannya lagi tidak', dengan demikian maka thalak itu jatuh dua saat itu juga, sedangkan thalak ketiganya tertunda dan baru jatuh pada masa selanjutnya (yakni pada masa bersih berikutnya).

Alasannya adalah karena suami tersebut telah membagi thalak tiganya menjadi dua, antara yang sesuai sunnah dengan thalak bid'ah.

Namun dikarenakan satu thalak tidak dapat dibagi menjadi dua hingga masing-masing sifat berjumlah menjadi satu thalak setengah, maka thalak yang jatuh pada saat itu adalah dua thalak sekaligus.

Akan tetapi bisa juga thalak yang jatuh saat itu adalah satu thalak saja, sedangkan dua thalak lainnya jatuh pada masa selanjutnya, karena memang 'sebagian' itu digunakan untuk melengkapi sesuatu yang masih kurang sempurna, dan penambahan untuk sesuatu yang kurang sempurna itu bisa jadi kepada yang baru sedikit ataupun kepada yang sudah banyak, namun tentu agar seimbang penambahan itu diletakkan pada bagian lain yang kekurangan, karena begitulah yang meyakinkan, tapi thalak yang sudah digabungkan itu tidak bisa ditambahkan kepada thalak pertama dengan berdasarkan keraguan, hingga kelebihan itu kemudian diakhirkan dan digabung dengan thalak berikutnya pada masa bersih selanjutnya.

Apabila ada pertanyaan, mengapa satu thalak yang sudah dibagi dua itu tidak dipisah saja dan digabungkan pada masing-masing thalak yang ada, hingga menjadi satu thalak plus sebagian pada masa bersih, lalu sebagian itu disempurnakan pada thalak berikutnya dan menjadi sempurna tiga thalak?

Kami jawab: Apabila penyatuan per-thalak dimungkinkan tanpa ada thalak yang dibagi-bagi, maka penyatuan seperti itu menjadi wajib hukumnya.

Jika setelah ditanyakan kepada suami mengenai pernyataan thalaknya lalu ia menjawab, separuhnya sesuai sunnah dan separuh lainnya tidak, maka thalak yang jatuh pada saat itu adalah dua thalak sekaligus, dan satu thalak lainnya ditunda. Lalu jika ia lebih menjelaskan, dua thalak sesuai sunnah dan satu thalak tidak, atau dua thalak tidak sesuai sunnah dan satu thalak sesuai sunnah, maka penjelasannya itulah yang diterapkan.

Apabila ia mengucapkan kalimat thalak tersebut, lalu ia berkata: 'kelanjutannya aku niatkan di dalam hati', dan setelah itu ia menjelaskan, bahwa niatnya adalah menjatuhkan dua thalak pada saat itu juga, maka penjelasannya harus diterima, karena memang itulah makna yang paling jelas dan tidak perlu ada tuduhan apapun terhadapnya. Sedangkan jika ia menjelaskan bahwa niatnya adalah menjatuhkan satu thalak dan mengakhirkan dua thalak lainnya, maka itu akan menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya. Namun apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum duniawi? Dalam madzhab kami ada dua pendapat, pertama adalah pendapat yang paling diunggulkan, yaitu: dapat diterima, karena kata 'sebagian' berlaku untuk sesuatu yang sedikit ataupun yang banyak, dan penjelasan dari suami tersebut tidak bertentangan dengan kaidah itu, maka penjelasan darinya wajib diterima. Kedua: tidak dapat diterima, karena penjelasannya seakan mengambil konsekuensi paling ringan.

Seperti itu pula pendapat madzhab Syafi'i.

Kemudian, apabila seandainya yang dikatakan oleh suami itu kepada istrinya adalah: 'Aku menceraikanmu dengan tiga thalak sekaligus, dan sebagiannya sesuai dengan sunnah,' sudah sampai di situ saja, tidak dilanjutkan dengan penyebutan sebagian lainnya, maka dimungkinkan seperti keterangan di atas tadi, karena dengan menyebutkan sebagian yang sesuai sunnah maka dapat dipastikan sebagian lainnya tidak sesuai dengan sunnah. Dengan demikian, tidak menyebutkannya disamakan hukumnya dengan menyebutkannya. Namun dimungkinkan pula thalak itu hanya jatuh satu saja, karena pelaku tidak menyama ratakan antara dua sifat, sementara sebagian itu belum tentu berarti separuh, maka hanya satu thalak saja yang jatuh, sebab itulah kepastian yang lebih dapat diyakini, sedangkan selebihnya tidak dapat begitu saja diletakkan karena diragukan penempatannya.

Begitu pula hukumnya jika suami tersebut berkata: 'sebagiannya sesuai dengan sunnah, dan sisanya tidak' atau 'selebihnya tidak'.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku menceraikanmu apabila Zaid datang', lalu Zaid pun datang, namun kedatangannya bertepatan dengan masa haid istri yang akan diceraikan, maka thalak itu tetap jatuh dengan thalak yang tidak sesuai sunnah, namun suami tersebut tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa, sebab ia tidak menyengajanya akan terjadi seperti itu.

Sedangkan jika suami tersebut berkata kepada istrinya 'aku menceraikanmu apabila Zaid datang dengan thalak yang sesuai sunnah', maka thalak itu langsung jatuh apabila Zaid datang pada saat istri dalam masa bersih, sedangkan jika datangnya Zaid bertepatan dengan waktu *bid'ah* (yakni masa haid) maka thalak itu tidak langsung jatuh, melainkan ditunggu hingga istrinya bersih dari haid, sama seperti ketika seolah Zaid datang lalu suami itu berkata kepada istrinya 'aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah', sebab suami itu bermaksud hendak menjatuhkan thalak kepada istrinya saat Zaid datang dengan sifat thalak yang sesuai dengan sunnah, maka hanya pada masa yang sesuai sunnah sajalah thalak itu jatuh.

Kemudian, kalau seandainya yang diucapkan suami itu kepada istrinya adalah 'aku menceraikanmu sesuai dengan sunnah jika Zaid datang' padahal ketika itu mereka berdua belum pernah berhubungan intim (belum melakukan hubungan seksual sama sekali dari awal menikah), maka thalak itu jatuh saat Zaid datang, dan tidak pengaruh apakah si istri sedang dalam masa haid ataupun sedang bersih, karena untuk menceraikan istri yang belum pernah disentuh tidak ada perbedaan antara thalak sunnah ataupun thalak bid'ah. Sedangkan jika kedatangan Zaid setelah mereka berdua melakukan hubungan intim, dan

datangnya Zaid itu bertepatan dengan masa bersih si istri dan mereka belum melakukan hubungan intim selama masa bersih tersebut, maka thalak itu jatuh pada saat itu juga.

Namun jika kedatangan Zaid bertepatan dengan masa bid'ah (yakni masa haid istri atau masa bersih yang sudah terjadi hubungan intim pada masa tersebut), maka thalak itu tidak jatuh sebelum datangnya masa yang sesuai sunnah (yakni masa bersih). Alasannya, karena ketika Zaid datang, thalak yang dijatuhkan terhadap istri sudah dapat dibedakan antara thalak sunnah dengan thalak bid'ahnya, dengan sudah adanya hubungan intim di antara mereka berdua.

Adapun jika suami berkata kepada istrinya, "Aku menceraikanmu pada saat datang penghujung bulan", maka thalak itu hanya jatuh apabila penghujung bulan bertepatan dengan masa yang sesuai sunnah, namun jika tidak maka jatuhnya thalak ditunda hingga datangnya masa yang sesuai dengan sunnah.

1251. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang haid, 'aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah' padahal mereka berdua belum pernah berhubungan intim sama sekali semenjak menikah, maka thalak itu jatuh pada saat itu juga, karena tidak ada perbedaan antara thalak sunnah dan thalak bid'ah bagi istri yang belum pernah disentuh."

Ibnu Abdil Barr berkata:[224] Para ulama sepakat bahwa aturan thalak yang sesuai sunnah hanya berlaku bagi wanita yang sudah melakukan hubungan intim dengan suaminya, sedangkan wanita yang belum pernah disentuh maka tidak ada thalak sunnah ataupun thalak

---

[224] Lih: kitab *At-Tamhid* (15/72/73).

bid'ah baginya. Terkecuali terkait dengan tahapan thalak yang dijatuhkan, maka tahapan itu berlaku baginya, dengan perbedaan pendapat di antara para ulama terkait hal tersebut.

Adapun yang menjadi alasan perbedaan thalak yang sesuai sunnah dan yang tidak bagi wanita berquru'[225] yang pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya adalah iddah yang harus dijalani. Pasalnya, iddah bagi mereka akan bertambah lama jika dijatuhkan thalak pada saat sedang dalam masa haid, dan mereka juga akan kebingungan tatkala diceraikan pada masa bersih yang ada hubungan intim di dalamnya.

Kedua hal itu tidak akan terjadi pada mereka apabila thalak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah, yakni pada masa bersih yang tidak ada hubungan intim sama sekali di sepanjang masa tersebut.

Adapun untuk wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya sejak pernikahan, tidak ada bagi mereka masa iddah. Mereka terbebas dari perpanjangan masa tersebut ataupun merasa kebingungan. Begitu pula dengan wanita yang tidak berhaid (belum pernah, tidak pernah, ataupun sudah berhenti haidnya/menopause), bagi mereka juga tidak ada thalak sunnah ataupun thalak bid'ah, karena iddah mereka tidak mungkin diperpanjang dengan haid dan tidak pula akan hamil hingga mereka dihinggapi dengan kebingungan.

Begitu pun dengan wanita yang sudah jelas-jelas hamil tatkala dijatuhkan thalak, tidak berlaku bagi mereka thalak sunnah ataupun bid'ah dari segi waktu *iddah*-nya.

Itulah pendapat madzhab kami, madzhab Syafi'i, dan sebagian besar ulama pada umumnya.

---

[225] Yakni: wanita yang sudah dan masih berhaidh.

Oleh karena itu, apabila wanita-wanita tersebut dithalak oleh suaminya dengan mengatakan: 'aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah' atau 'dengan thalak yang tidak sesuai sunnah (bid'ah)', maka thalak tersebut jatuh pada saat itu juga tanpa melihat sifat thalak di belakangnya, karena sifat tersebut sudah terbatalkan dengan sendirinya, hingga seakan suami tersebut hanya berkata 'aku menceraikanmu', tanpa ada sifat apapun dari thalaknya.

Begitu pula jika ada suami mereka yang mengatakan: 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah dan thalak yang tidak sesuai sunnah' atau ia mengatakan: 'aku menceraikanmu tidak dengan thalak sunnah dan tidak juga dengan thalak bid'ah', thalak tersebut tetap jatuh saat itu juga tanpa melihat sifat thalak di belakangnya, dengan alasan yang sama seperti di atas.

Namun dari pernyataan al-Kharqi itu dimungkinan bagi wanita yang hamil terdapat thalak yang sesuai sunnah, sebab thalak tersebut termasuk thalak yang disebutkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya,

ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً

"*Kemudian jika ia memang ingin menceraikan istrinya, maka hendaklah ia menjatuhkan thalaknya saat istrinya dalam keadaan bersih atau dalam keadaan hamil.*" Pendapat ini pula yang secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad, ia berkata: "Madzhabku adalah seperti hadits riwayat Salim, dari ayahnya.." yakni hadits di atas.

Selain itu wanita yang hamil dalam situasi peralihan, yaitu dari masa bid'ah ke masa bid'ah lainnya, oleh karena itu thalak baginya dapat dikategorikan sebagai thalak sunnah, seperti halnya wanita yang baru saja bersih dari masa haid dan belum melakukan hubungan intim.

Hal yang sama juga berlaku ketika seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang hamil, "Aku menceraikanmu dengan thalak

bid'ah', maka thalak itu tidak langsung jatuh pada saat itu juga, melainkan ditunggu hingga ia melahirkan, karena masa nifas adalah masa bid'ah seperti halnya masa haid.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang belum mencapai usia baligh, atau kepada istrinya yang belum pernah disentuh semenjak menikah: 'Aku menceraikanmu dengan thalak bid'ah', lalu setelah itu ia berkata: 'maksudku adalah setelah ia berhaid (yakni mencapai usia baligh) atau setelah kami melakukan hubungan intim'.

Atau, suami tersebut berkata 'aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah', lalu setelah itu ia berkata, 'Maksudku adalah menceraikannya pada saat ia sudah dapat diceraikan dengan thalak yang sesuai sunnah'.

Jika demikian maka itu menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya.

Namun apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum duniawi? Ada dua pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi, yang pertama adalah: tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kenyataan yang ada. Jika seperti itu maka sama saja ia hanya berkata: 'Aku menceraikanmu' tanpa sifat apapun di belakangnya, lalu setelah itu ia berkata: 'maksudku adalah apabila aku sudah masuk ke dalam rumah ini'.

Pendapat ini secara eksplisit disebutkan dalam madzhab Syafi'i.

Sedangkan yang kedua, dapat diterima, karena suami tersebut hanya menjelaskan maksud dari pernyataannya untuk menutupi kemungkinan yang lain, sama halnya jika ia berkata 'aku menceraikanmu' sebanyak dua kali, padahal ia tidak bermaksud

menjatuhkan thalak dua, dengan penjelasan: 'kalimat yang kedua itu maksudku hanya untuk mempertegas saja'.

Pendapat ini menjadi pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanbali.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang dalam masa bersih dan sudah melakukan hubungan intim pada masa tersebut: 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah,' namun setelah itu istrinya memasuki masa menopause, maka thalak itu terbatalkan, karena suami tersebut menyertakan thalaknya dengan sifat yang sesuai sunnah di masa yang sesuai dengan sifat itu, akan tetapi setelah istrinya menjadi menopause maka thalaknya tidak akan lagi sesuai dengan sunnah, maka thalaknya pun gugur seiring gugurnya sifat yang disertakannya dengan thalak itu.

Begitu pun jika setelah mengucapkan kalimat itu ternyata istrinya memasuki masa hamil, maka thalak itupun gugur seiring gugurnya sifat yang disyaratkan, kecuali berdasarkan pendapat yang mengkategorikan thalak hamil itu sebagai thalak sunnah, maka jatuhlah thalak tersebut dengan adanya sifat hamil yang disyaratkan, sebagaimana wanita yang haid kemudian bersih dari haidnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang berquru'[226]: 'Aku menceraikanmu dengan satu thalak pada setiap quru'nya', maka thalak itu pun jatuh pada setiap kali quru'. Jika istrinya itu dalam keadaan quru' maka saat itu juga telah jatuh thalak satu, lalu jatuh kedua thalak lainnya pada awal dua quru' lainnya.

---

226 Maksud dari berquru' adalah wanita yang sudah dan masih berhaid -penerj.

Hukum ini berlaku meskipun quru' tersebut diartikan dengan haid ataupun diartikan dengan bersih[227], dan hukum ini juga berlaku untuk wanita yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan intim dengan suaminya ataupun sudah, hanya saja jika ia wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim maka thalak satu sudah cukup baginya menjadi thalak yang terakhir (yakni thalak bain). Terkecuali jika ia memperbaharui pernikahannya, maka jatuhlah thalaknya yang kedua pada haid selanjutnya, dan jatuh pula thalaknya yang ketiga pada haid yang berikutnya lagi.

Apabila istri yang akan diceraikan belum mencapai usia balig (belum berquru), dan quru'nya diartikan dengan masa haid, maka thalak itu tidak jatuh hingga istri tersebut mengalami haidnya yang pertama, jika ia sudah mendapatkannya maka jatuhlah thalak yang pertama, lalu thalak-thalak selanjutnya pada haid-haid berikutnya. Adapun jika quru'nya diartikan dengan masa bersih, maka ada dua kemungkinan, pertama jatuh thalaknya saat itu juga dengan thalak satu, kemudian tidak jatuh kembali hingga ia mengalami haidnya yang pertama, jika ia sudah mendapatkannya dan bersih dari haid itu maka jatuhlah thalak yang kedua, lalu begitu pula dengan thalak yang ketiga, yakni baru jatuh ketika ia sudah bersih dari haid yang berikutnya. Adapun alasannya thalak itu langsung jatuh sebelum berhaid adalah karena masa sebelum berhaidnya sudah dianggap masa bersih. Kedua, thalak yang pertama tidak jatuh kecuali setelah ia mengalami masa haid yang pertama dan bersih dari haid tersebut, dengan alasan bahwa masa bersih itu terletak di antara dua masa haid.

Begitu pun jika istri yang belum mencapai usia balig itu mendapatkan haid pertamanya saat masa iddah, maka masa-masa

---

[227] Di dalam bahasa Arab, quru' itu memiliki dua makna yang bersebelahan, yaitu masa haid dan masa bersih, namun banyak ulama lebih memaknainya sebagai masa haid -penerj.

bersih pertama sebelum ia mengalami berhaid tidak terhitung sebagai masa iddah, menurut salah satu dari dua kemungkinan di atas.

Hukum untuk istri yang belum mencapai usia balig tersebut juga dapat diberlakukan untuk wanita hamil, karena sepanjang masa kehamilan hanya dihitung satu quru saja menurut salah satu dari dua kemungkinan, yaitu jika qurunya diartikan dengan masa bersih. Sedangkan jika qurunya diartikan dengan masa haid, maka seluruh masa kehamilan bukanlah quru, meskipun wanita itu sudah termasuk manula. Namun ada komentar dari Al Qadhi terkait hukum ini, ia berkata: Thalak itu tetap jatuh baginya, meskipun hanya satu saja, karena memang suami tersebut menggantungkan thalaknya dengan sifat yang mustahil, maka sifat itu harus digugurkan dan thalak itu tetap jatuh.

Kemudian, jika seandainya wanita yang sedang hamil dijatuhkan thalak pada saat kehamilannya, maka melahirkan menjadi batas thalak terakhirnya, karena *iddah* bagi wanita yang hamil adalah hingga saat ia melahirkan, sementara thalak lainnya sudah gugur dengan iddah tersebut, kecuali jika pernikahannya diperbaharui, atau dirujuk kembali sebelum ia melahirkan, maka thalak yang lain pun jatuh ketika ia sudah bersih dari nifasnya, lalu ketika ia sudah haid dan bersih dari haidnya maka jatuhlah thalaknya yang terakhir.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah selama waktunya sesuai dengan thalak sunnah,' maka thalak itu jatuh jika si istri sedang dalam masa sunnah, karena sifat thalaknya terpenuhi. Sedangkan jika istri tidak dalam masa sunnah maka thalak itu tidak jatuh, karena syaratnya tidak terpenuhi.

Begitu pun jika suami itu berkata kepada istrinya, 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang tidak sesuai sunnah selama waktunya sesuai dengan thalak bid'ah', maka thalak itu hanya jatuh jika

si istri sedang dalam masa bid'ah, sedangkan jika tidak maka thalak itu juga tidak jatuh.

Adapun jika si istri tidak termasuk wanita yang memiliki sunnah atau bid'ah dalam menthalaknya, maka ada dua kemungkinan yang disebutkan Al Qadhi, pertama: Thalaknya tidak jatuh pada dua keadaan di atas, karena sifatnya tidak ditemukan, sama seperti ketika suami berkata kepada istrinya: 'Aku menceraikanmu jika kamu keturunan bani Hasyim', padahal istrinya bukan keturunan bani Hasyim.

Kedua: tetap jatuh thalaknya, karena syarat yang digandengkan dengan kalimat thalak adalah syarat yang mustahil untuk terpenuhi hingga harus dibatalkan, dan thalak itu tetap jatuh seperti halnya jika suami berkata kepada istrinya 'Aku menceraikanmu sesuai dengan sunnah' padahal ia tidak mungkin lagi mengalami masa sunnah.

Meski demikian, pendapat pertama lah yang lebih diunggulkan. Dan kedua pendapat ini juga secara eksplisit disebutkan dalam madzhab Syafi'i.-

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'Aku menceraikanmu dengan thalak terbaik..' atau thalak terindah, atau thalak teradil, atau thalak sempurna, atau thalak paling lengkap, atau thalak paling afdal, atau kata-kata lain yang sejenis. Atau, dengan ungkapan yang lebih sederhana, misalnya 'aku menceraikanmu dengan thalak yang indah..' thalak yang baik, thalak yang agung, thalak yang adil, atau kata-kata lain yang sejenis. Semua kata tersebut adalah ungkapan lain dari thalak sunnah, sebagaimana dikatakan pula secara eksplisit oleh Imam Syafi'i.

Sementara Muhammad bin Hasan punya pandangan lain, ia mengatakan: apabila kata sifat yang digunakan adalah paling adil atau paling baik atau semacamnya, maka memang seperti itu, namun jika

sifat yang diucapkan hanya: '..thalak yang adil, thalak yang agung..' dan seterusnya, maka thalak itu jatuh pada saat itu juga tanpa melihat pada sifatnya, karena thalak tidak dapat ditambahkan sifat waktu, oleh karenanya apabila ditambahkan dengan sifat waktu maka sifat itu pun gugur dengan sendirinya, sebagaimana jika ia berkata kepada istrinya: 'aku menceraikanmu dengan thalak *raj'i* (thalak yang dapat dirujuk kembali)', padahal ia belum pernah melakukan hubungan intim dengan istrinya, hingga tidak mungkin dirujuk kembali.

Adapun alasan yang melandaskan pendapat kami (yakni pendapat pertama di awal tadi) adalah, bahwa semua kata tersebut merupakan ungkapan lain dari thalak sunnah, dan tidak ada salahnya mencantumkan sifat sunnah atau baik pada sebuah thalak, karena meskipun kata-kata sifat tersebut adalah sifat waktu namun masih sesuai dengan sunnah dan masih sesuai dengan syariat. Berbeda halnya dengan thalak *raj'i* yang dicontohkan oleh Muhammad bin Hasan, karena thalak *raj'i* hanya dapat ditujukan kepada istri yang harus menjalani iddah setelah dithalak, sedangkan istri yang belum pernah melakukan hubungan intim tidak ada iddah yang harus dijalani.

Kemudian, apabila seandainya sifat thalak yang disebutkan oleh suami adalah thalak yang paling adil, lalu setelah itu ia berkata: 'maksud dari kalimat thalakku adalah aku ingin menceraikannya pada saat ia haid (kebalikan dari thalak sunnah yang seharusnya menjadi makna dari sifat thalak yang paling adil), karena sifat tersebut lebih mengena kepada istriku melihat perilakunya yang sangat buruk', dan ternyata saat itu bertepatan dengan masa haid istrinya, maka thalak itu pun langsung jatuh saat itu juga, karena pengakuan dari suami itulah yang harus menjadi acuan, yang mana ia menghendaki adanya beban lebih berat untuk istrinya yang berakhlak buruk. Sedangkan jika ternyata saat itu istrinya dalam keadaan bersih, maka itu menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya. Namun apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum duniawi?

Maka jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Pasal: Apabila keadaannya dibalik, yakni suami berkata kepada istrinya, "Aku menceraikanmu dengan thalak terburuk.." atau thalak terjelek, atau thalak terbusuk, atau thalak terkotor, atau thalak terendah, atau kata-kata lain sejenis, maka sifat tersebut disetarakan dengan sifat bid'ah, dan thalaknya jatuh apabila istri dalam masa bid'ah pula, namun jika tidak maka thalak itu tertunda hingga datangnya masa bid'ah.

Bahkan riwayat dari Abu Bakar menyebutkan, bahwa thalak tersebut jatuhnya tiga sekaligus menurut pendapat yang mengatakan bahwa menggabungkan tiga thalak adalah thalak bid'ah. Dan mestinya pula thalak itu dijatuhkan pada waktu bid'ah pula agar terganda dua bid'ah sekaligus hingga sesuai dengan sifatnya, yaitu thalak terburuk.

Adapun jika dengan kalimat tersebut suami meniatkan lain, yakni selain thalak bid'ah, misalnya setelah menyatakan hal itu ia berkata: 'maksudku menyatakannya seperti itu ialah: cerai denganmu adalah perceraian terburuk yang pernah terjadi, karena kamu sebenarnya tidak pantas menerimanya dengan sikap baikmu selama ini dalam melayaniku..' jika sudah dijelaskan seperti itu maka thalak itu jatuh saat itu juga. Namun jika penjelasannya adalah: 'sifat yang aku maksud pada pernyataanku itu adalah sifat thalak sunnah,' maka alasan itu tidak diterima, karena kata tersebut tidak terkandung dalam thalak sunnah, dan mungkin saja penjelasannya itu bermaksud agar thalak yang sudah ia ucapkan dapat ditunda hingga masa bersih istrinya.

Sedangkan jika suami berkata kepada istrinya: "Aku menceraikanmu dengan thalak yang baik, yang buruk, yang bagus, yang jelek, yang sempurna, yang kurang..' atau kata-kata lain yang bertolak belakang, maka thalak itu jatuh saat itu juga, karena sifat yang bertolak

belakang pada sifat thalak harus digugurkan, hingga hanya tersisa kalimat thalaknya saja.

Namun jika setelah itu suami tersebut berkata: 'maksud dari pernyataanku itu adalah thalakku itu baik karena akan menjauhkanku dari kemusyrikan dan perilakumu yang buruk, namun thalakku juga buruk karena aku mengucapkannya pada masa bid'ah,' dengan demikian maka jatuhnya thalak menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya. Tapi apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum duniawi? Jawabannya ada dua pendapat yang berbeda, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'Aku menceraikanmu dengan thalak yang memalukan', Al Qadhi mengatakan bahwa artinya adalah thalak bid'ah, karena memalukan itu bermakna sempit atau dosa, seakan-akan suami itu menginginkan thalak dosa, dan memang perbuatan bid'ah adalah perbuatan dosa.

Sementara Ibnul Munzir meriwayatkan, dari Ali, bahwa thalak seperti itu jatuh tiga sekaligus, karena memalukan bermakna sempit, yang artinya thalak yang menyempitkan dirinya dan menahannya untuk merujuk istrinya kembali atau mengembalikan istri tersebut pada dirinya, dan thalak seperti itu tidak lain adalah thalak tiga, namun demikian thalak itu tetap masuk dalam thalak bid'ah dan melakukannya adalah sebuah perbuatan dosa, hingga terkumpul dua makna sekaligus pada thalak tersebut, yaitu sempit dan dosa.

1252. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Thalak orang yang hilang akal namun bukan akibat

mengonsumsi sesuatu yang memabukkan adalah thalak yang tidak jatuh."

Para ulama sepakat bahwa orang yang hilang akalnya namun bukan karena mabuk atau sejenisnya maka tidak sah thalaknya dan tidak jatuh.

Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah, Utsman, Ali, Said bin Musayib, Hasan, Nakha'i, Sya'bi, Abu Qilabah, Qatadah, Zuhri, Yahya Al Anshari, Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Mereka semua juga sepakat bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya saat sedang tidur (melalui igauan atau sejenisnya), maka thalaknya juga tidak jatuh, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ

"*Terangkat segala taklif dari tiga macam manusia, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia balig, dan dari orang yang gila hingga waras kembali.*"

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ

"*Semua jenis thalak diperbolehkan, kecuali thalak dari orang gila yang hilang akalnya.*"[228] HR. An-Najjad. Hadits ini dikomentari oleh

---

[228] HR. At-Tirmidzi (3/1191), lalu di akhir periwayatan ia berkata: hadits ini hadits gharib yang tidak ada perawi merafakannya (menyandarkannya kepada Nabi kecuali berasal dari Atha bin Ajlan, dan Atha ini adalah perawi yang lemah. Bahkan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al Bari* 99/305) mengatakan: Dia perawi yang sangat lemah. Lalu Al Albani dalam kitab *Irwa` Al Ghalil* (7/110) menyatakan: yang tepat untuk hadits ini bukanlah *marfu'*, melainkan *mauquf*, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat* (34/2) dan Baihaqi (7/359) melalui Ibrahim

Tirmidzi: Hadits ini tidak dikenal kecuali dari riwayat Atha bin Ajlan, namun periwayatan Ajlan adalah periwayatan yang lemah. Lalu Tirmidzi juga menyebutkan matan yang hampir serupa dengan *sanad* yang tersandar kepada Ali.[229]

Selain itu, pernyataan thalak adalah pernyataan yang melepaskan hak milik, maka peran akal di dalamnya sangat penting, seperti halnya transaksi jual beli.

Untuk penyebab hilangnya akal di sini mencakup gila, pingsan, tidur, minum obat, ataupun dipaksa untuk minum khamar atau mengkonsumsi sesuatu hingga menyebabkan hilang akalnya. Semua itu membuat pernyataan thalak menjadi tidak sah. Para ulama sepakat dengan hal itu, tidak ada ulama yang berbeda pendapat sepanjang pengetahuan kami.

Adapun jika hilangnya akal disebabkan obat bius atau tanaman ganja atau semacamnya, yang sengaja dihisap untuk main-main padahal ia tahu benda itu akan membuat hilang akalnya, maka menurut madzhab Syafi'i hukum thalaknya sama seperti thalak orang yang mabuk dengan sengaja. Sedangkan menurut pendapat madzhab Abu Hanifah, thalak yang diucapkan oleh orang seperti itu tidak jatuh, karena ia tidak menyengaja untuk menikmati hasilnya.

Alasan yang melandaskan pendapat kami adalah, karena orang tersebut hilang akalnya akibat pelanggaran yang dilakukannya, maka hukumnya pun menjadi sama seperti hukum orang yang mabuk dengan sengaja.

---

an-Nakha'i, dari Abis bin Rabiah, dari Ali, secara *mauquf*, namun tanpa kalimat: "*Yang hilang akalnya.*" Dan untuk riwayat *mauquf* seperti itu *sanad*-nya adalah *sanad* yang *shahih*.

[229] Atsar itu juga disebutkan oleh Al Bukhari dalam komentarnya pada bab *thalaq* (9/300). Ibnu Abu Syaibah kemudian mewasalkannya dalam kitab *Al Mushannaf* (4/25), melalui Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabiah, dari Ali, dengan *sanad* yang *shahih*.

Pasal: Terkait dengan thalak yang diucapkan oleh orang yang jatuh pingsan, Imam Ahmad mengatakan: Apabila orang tersebut mengucapkan kalimat thalak, lalu setelah tersadar dari pingsannya ternyata ia tahu bahwa ia telah jatuh pingsan dan ia masih ingat telah mengucapkan kalimat thalak, maka thalaknya tetap jatuh.

Lalu terkait dengan thalak yang diucapkan oleh orang yang hilang kewarasannya, imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib mengatakan: Apabila setelah orang tersebut sadar dari ketidak warasannya dan diberitahukan bahwa ia telah mengucapkan thalak kepada istrinya, lalu ternyata orang itu masih ingat bahwa ia telah mengucapkan kalimat thalak saat hilang akalnya, maka thalaknya tetap jatuh.

Dari dua keterangan tersebut terlihat sekali bahwa imam Ahmad tidak memasukkan pingsan dan gila dalam kategori orang-orang yang terbatalkan thalaknya, selama orang yang mengalami kedua kondisi tersebut masih mengingat dan mengetahui apa yang dilakukannya. Kemungkinan besar ada tingkatan-tingkatan untuk kedua kondisi tersebut, dan yang dimaksud oleh imam Ahmad tentu bukan kondisi pingsan atau gila yang menghilangkan seluruh akalnya hingga sama sekali tidak menyadari apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, apabila kedua kondisi tersebut masih ringan hingga ingatannya masih cukup baik, maka thalak yang diucapkannya pun masih sah dan jatuh thalaknya. *Wallahu a'lam.*

1253. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Riwayat dari Abu Abdillah terkait dengan hilangnya akal akibat minuman keras tidak hanya satu, ada riwayat yang menyatakan bahwa thalak yang diucapkan oleh orang mabuk tetap jatuh, ada juga riwayat yang menyatakan tidak jatuh, dan ada riwayat yang dihentikan olehnya untuk tidak

direspon lebih lanjut, ia hanya mengatakan bahwa ada perbedaan pernyataan dari sejumlah sahabat Rasulullah ﷺ.

Penghentian respon dari Abu Abdillah bukanlah sebuah pendapat dalam masalah ini, melainkan ia memilih untuk tidak berpendapat dan berhenti sampai di sana, karena ada sejumlah dalil yang berlainan dan rumit hingga sulit untuk dirangkum olehnya.

Dengan demikian tersisa dua riwayat saja untuk masalah ini:

Pertama: Thalaknya tetap jatuh. Riwayat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar al-Khilal dan Al Qadhi, juga menjadi pendapat Said bin Musayib, Atha, Mujahid, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Nakha'i, Maimun bin Mehran, Hikam, Imam Malik, Tsauri, Auza'i, Imam Syafi'i di salah satu qaulnya, Ibnu Syubrumah, Imam Abu Hanifah dan dua sahabat terdekatnya, serta Sulaiman bin Harb.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ

"*Semua jenis thalak diperbolehkan, kecuali thalak dari orang gila.*" (yakni thalak dari orang yang mabuk tetap sah, karena pengecualiannya hanya untuk orang gila saja). Riwayat yang sama juga disebutkan dari Ali, Muawiyah, dan Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas sendiri juga menyatakan: "Thalak yang diucapkan orang mabuk itu tetap sah."

Selain itu, para sahabat Nabi ﷺ juga menyamakannya seperti orang sadar dalam hukuman had untuk perbuatan qadzaf (tuduhan berzina kepada suami/istri), sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Wabarah Al Kalbi, ia berkata: Suatu ketika aku diutus oleh Khalid untuk menghadap Umar, dan aku pun mendatanginya di Masjid, saat itu ia sedang bersama dengan Utsman, Ali, Abdurrahman, Thalhah, dan Zubair. Lalu aku berkata kepadanya: "Wahai Umar, Khalid mengutusku

untuk mengadukan bahwa orang-orang telah menyepelekan minuman khamar dan meremehkan hukumannya." Lalu Umar berkata: "Lihatlah orang-orang yang ahli ini sudah ada di sekelilingmu, bertanyalah kepada mereka." Tidak lama kemudian Ali pun menjawab: "Kami berpandangan, apabila seseorang telah mabuk maka ia akan mengeluarkan kata-kata secara serampangan, dan jika sudah serampangan maka ia akan berqazaf sembarangan pula, namun jika ia sudah mengqazaf maka ia harus dihukum dengan delapan puluh cambukan." Lalu Umar berkata kepadaku: "Sampaikanlah jawaban itu kepada orang yang mengutusmu."[230]

Selain itu, orang yang mabuk berbeda dengan orang yang dipaksa untuk melepaskan kepemilikannya dengan menjatuhkan thalak, kalaupun ia tidak menyadari akibat dari kalimat thalaknya saat itu namun ia seharusnya sadar bahwa hal itu adalah konsekuensi yang mungkin akan terjadi akibat pengaruh minuman keras. Oleh karena itu thalak yang diucapkannya tetap jatuh sebagai hukuman lain baginya. Dan taklif lainnya pun berlaku untuk orang yang mabuk, seperti hukuman mati jika ia membunuh, dipotong tangan jika mencuri, dan lain sebagainya. Dengan demikian hukum bagi orang yang mabuk tentu berbeda dengan hukum bagi orang yang tidak waras.

Kedua: Thalaknya tidak jatuh. Riwayat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar bin Abdul Aziz, juga menjadi pendapat Utsman[231], Umar bin

---

[230] Atsar tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubra (8/320) secara mauquf.

[231] Atsar ini disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya (9/300) dengan kalimat yang tegas. Ibnu Abu Syaibah kemudian mewasalkannya dalam kitab Mushannaf (4/1/31), dengan sanad yang shahih.

Ibnu Hajar mengatakan: Kami merilis riwayat tersebut pada juz 4 tentang sejarah Abu Zur'ah ad-Dimasyqa, dari Adam bin Abi Iyas. Keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Abi Ziib, dari az-Zuhri, ia berkata: Suatu ketika ada seseorang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz: "Aku telah menceraikan istriku pada saat aku dalam keadaan mabuk."

Ketika itu pendapat Umar bin Abdul Aziz sama seperti pendapat kami, yaitu menjatuhi hukuman cambuk kepadanya atas perbuatannya meminum minuman keras

Abdul Aziz, Qasim, Thawus, Rabiah, Yahya al-Anshari, Laits, Anbari, Ishaq, Abu Tsaur, dan al-Muzani.

Ibnul Mundzir mengatakan: Atsar itu memang benar adanya berasal dari Utsman, dan tidak ada sahabat Nabi saat itu yang berbeda pendapatnya dengan pendapat Utsman.

Ahmad juga mengatakan: "Atsar Utsman adalah riwayat yang paling tinggi derajatnya dan yang paling shahih terkait dengan masalah ini." Maksudnya adalah dibandingkan dengan riwayat Ali dan al-A'masy, bahkan Mansur tidak merafakan riwayatnya kepada Ali.

Di samping itu, orang yang mabuk itu hilang akalnya seperti halnya orang gila atau orang yang sedang tidur. Dan orang yang mabuk juga tidak menyengaja perbuatannya, sama seperti orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Selain itu, akal merupakan syarat utama dalam pembebanan (taklif), karena dengan akal itulah manusia dapat mencerna segala perintah ataupun larangan, dan tentu saja pembebanan itu tidak ditujukan kepada orang yang tidak memahaminya, baik itu penyebabnya akibat pelanggaran hukum ataupun yang lainnya, bukankah orang yang mematahkan kakinya sendiri tetap diperbolehkan untuk shalat dengan posisi duduk? Bukankah wanita hamil yang memukul perutnya hingga mengalami pendarahan (nifas) tetap gugur kewajiban shalatnya? Bukankah seseorang yang memukul kepalanya dengan sengaja hingga menjadi gila tetap terbebas dari segala taklif?

Lagipula, hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bukanlah hadits yang kuat dan shahih.

---

dan memisahkan antara dirinya dengan istrinya. Namun setelah itu ia diberitahukan sebuah riwayat oleh Aban bin Utsman bin Affan, dari ayahnya, bahwa ia berkata: "Tidaklah sah thalaq yang diucapkan oleh orang yang tidak waras dan juga oleh orang yang mabuk." Lalu Umar bin Abdul Aziz pun langsung mengoreksi hukumannya, ia berkata: "Bagaimana mungkin aku menjalankan hukuman seperti itu, sedangkan orang ini sudah memberitahukanku sebuah riwayat dari Utsman. Maka cambuklah ia (sebagai hukuman meminum khamar), namun kembalikan istrinya kepadanya." Atsar ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi (7/359).

Adapun terkait pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mabuk, maka hukumnya justru seperti hukum-hukum yang telah kami contohkan di atas.

Pasal: Adapun hukum yang terkait dengan pembebasan budak yang dilakukan oleh orang yang mabuk, begitu juga dengan nazarnya, transaksi jual belinya, kemurtadannya, kesaksiannya, qazafnya, ataupun pembunuhan dan pencurian yang dilakukan olehnya, semuanya sama seperti hukum thalak yang diucapkannya, karena semuanya memiliki satu makna yang sama.

Khusus untuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk, Ahmad juga menyebutkan tiga riwayat yang berbeda seperti sebelumnya. Lalu ketika ia ditanya oleh Ibnu Mansur, bagaimana jika orang yang mabuk itu mengucapkan kalimat thalak, atau mencuri, atau berzina, atau mengqazaf (menuduh pasangannya berbuat zina), atau melakukan transaksi jual beli, Ahmad menjawab: **Aku sangat takut untuk berkomentar tentang hal ini, namun apapun yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk menurutku tidak sah hukumnya.**

Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Abdillah bin Hamid: Hukum orang yang mabuk itu dalam taklif sama seperti hukum orang yang sadar, baik itu kewajiban yang harus dijalani ataupun hukuman yang harus dijatuhi kepadanya. Lain halnya dengan transaksi, karena apapun yang ia lakukan terkait dengan akad, baik itu jual beli, pernikahan, ataupun transaksi lainnya, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang tidak waras, tidak sah apapun yang dilakukannya. Begitulah yang diisyaratkan oleh imam Ahmad. Dan akan lebih baik jika kewajiban yang dilakukannya dianggap sah, karena mensahkan perbuatan yang ia lakukan saat mabuk maka dosanya akan ditanggung sendiri olehnya,

dan tidaklah berdosa jika kita mensahkan perbuatan yang ia lakukan saat ia mabuk.

Pasal: Adapun batasan mabuk yang diperdebatkan hukum thalaknya adalah apabila orang yang mabuk itu sudah meracau bicaranya, tidak dapat membedakan pakaiannya sendiri dengan pakaian orang lain, atau alas kakinya sendiri dengan alas kaki orang lain, atau semacam itu.

Landasannya adalah firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

"*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.*" (Qs. An-Nisa [4]: 43). Pada ayat ini dijelaskan bahwa salah satu tanda hilangnya pengaruh minuman keras itu adalah menyadari apa yang dikatakan.

Selain itu, diriwayatkan pula, dari Umar, ia berkata: "Suruhlah ia membaca ayat Al Qur`an atau lemparkanlah pakaiannya di antara pakaian-pakaian yang lain, apabila ia dapat membaca surah Al Fatihah atau ia dapat membedakan pakaiannya sendiri maka kesadarannya masih ada, namun jika ia tidak dapat melakukannya maka jatuhkanlah hukuman had kepadanya."[232]

Dan tidak dapat dijadikan patokan bahwa orang tersebut tidak mabuk jika ia hanya dapat membedakan antara langit dan bumi atau

---

232 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (9/229/17031), namun pada isnadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

antara laki-laki dan perempuan, karena orang yang tidak waras pun dapat membedakan hal-hal itu, apalagi orang yang hanya mabuk minuman keras saja.

1254. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang anak kecil sudah mengerti tentang thalak lalu ia mengucapkan thalak terhadap istrinya maka thalak itu sah hukumnya."

Para ulama sepakat jika seorang anak kecil tidak mengerti tentang thalak maka tidak sah thalak yang diucapkan olehnya. Namun jika ia sudah mengerti dan memahami bahwa istrinya akan dipisahkan darinya dan menjadi haram setelah ia mengucapkan thalak, maka riwayat dari Ahmad sebagian besarnya menyatakan bahwa thalak itu tetap jatuh.

Pendapat itulah yang dipilih oleh Abu Bakar, al-Kharqi, Ibnu Hamid, dan diriwayatkan pula yang serupa dengan pendapat itu oleh Said bin Musayib, Atha, Hasan, Sya'bi, dan Ishaq.

Pendapat lain diriwayatkan Abu Thalib, dari Ahmad, menyatakan bahwa thalak anak kecil itu tidak sah hingga ia baligh. Inilah pendapat An-Nakha'i, Az-Zuhri, Imam Malik, Hammad, ats-Tsauri, dan Abu Ubaid. Bahkan Abu Ubaid mengklaim bahwa seluruh ulama Irak dan Hijaz berpendapat demikian. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas pendapat yang serupa dengan pendapat ini.

Landasan yang mendasari pendapat ini adalah sabda Nabi ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"*Terangkat segala taklif dari seorang anak kecil hingga ia baligh.*"

Selain itu, anak kecil berbeda dengan orang dewasa yang sudah *mukallaf* (terbebani dengan segala kewajiban dan larangan), oleh karena itu hukum thalaknya pun berbeda, yang mana thalak yang diucapkan anak kecil itu sama seperti thalak yang diucapkan orang tidak waras, yakni tidak sah hukumnya dan tidak jatuh thalaknya.

Sementara landasan yang mendasari pendapat pertama adalah sabda Nabi ﷺ: "*Hak thalak adalah milik mereka yang tidur bersama istrinya.*" (yakni, anak kecil yang sudah memiliki istri juga memiliki hak thalak). Dan juga sabda Nabi ﷺ: "*Semua jenis thalak diperbolehkan, kecuali thalak dari orang gila yang hilang akalnya.*"

Diriwayatkan pula, dari Ali, ia berkata: "Sembunyikanlah pernikahan dari anak-anak kecil." Yang maksudnya adalah agar mereka tidak begitu mudahnya mengucapkan kata thalak.

Selain itu, thalak tersebut adalah thalak yang berasal dari manusia yang berakal dan diucapkan kepada objek thalak yang sah, maka sah pula thalaknya sebagaimana thalaknya orang dewasa.

Pasal: Sebagian besar riwayat Ahmad terkait pembahasan ini menyebutkan tentang batas minimum bagi anak kecil yang jatuh thalaknya jika diucapkan, yaitu berakal.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Qadhi. Namun riwayat Abul Harits, dari Ahmad, menyebutkan: Apabila anak kecil itu sudah memahami thalak, maka sah thalaknya, yaitu biasanya di kisaran usia sepuluh hingga dua belas tahun.

Atsar ini menunjukkan bahwa thalak yang diucapkan oleh anak kecil di bawah sepuluh tahun masih belum sah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar.

Di samping itu, usia sepuluh tahun juga merupakan batas yang memperbolehkan orang tua (wali anak) untuk memukul anaknya agar melakukan shalat dan puasa, serta batas untuk keabsahan sebuah wasiat, maka usia tersebut juga pantas menjadi batas untuk keabsahan thalak.

Selain dua pendapat di atas, ada juga pendapat-pendapat lain untuk batas minimum bagi anak kecil yang jatuh thalaknya, di antaranya: Atha, yang mengatakan: Batasannya adalah ketika anak kecil itu sudah mampu untuk menggauli istrinya.

Sementara Hasan berpendapat: Batasannya adalah ketika anak kecil itu sudah berakal, serta sudah dapat menjaga shalat dan puasanya.

Sedangkan Ishaq berpendapat, bahwa batasannya adalah ketika anak kecil itu sudah berusia dua belas tahun.

Pasal: Para ulama yang mensahkan thalak dari seorang anak kecil mengisyaratkan bahwa mereka juga memperbolehkan anak itu untuk mewakilkan thalaknya kepada orang lain atau mewakili orang lain untuk mengucapkan thalak.

Sebagaimana diriwayatkan, ketika Ahmad ditanya tentang seorang pria yang menyuruh seorang anak kecil untuk menceraikan istrinya, lalu anak kecil itu pun menuruti perintahnya dan berkata kepada istri pria tersebut: "Aku mewakili suamimu untuk menceraikanmu dengan thalak tiga sekaligus." Lalu Ahmad menjawab: Thalak itu tidak sah hingga anak tersebut mengerti apa yang dimaksud dengan thalak. Kemudian Ahmad ditanya lagi: Bagaimana jika pria itu memiliki istri yang masih kecil, lalu istrinya itu berkata: "Serahkanlah hak ceraimu untukku." Dan pria itupun menjawab: "Aku serahkan hak thalakku kepadamu, jika kamu memang menginginkannya maka

jatuhkanlah thalakku itu olehmu dan untuk dirimu sendiri." Lalu istri kecilnya itupun berucap: "Aku telah memilih untuk berpisah darimu." Kemudian Ahmad menjawab: Thalak itu juga tidak sah hingga istri kecilnya itu mengerti apa yang dimaksud dengan thalak.

Sementara Abu Bakar berpendapat, bahwa tidak sah hukumnya seorang anak kecil mewakilkan thalaknya atau menjadi wakil thalak hingga ia balig. Pendapat inipun diriwayatkan pula dari Ahmad.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama di atas, yakni boleh mewakilkan thalaknya dan boleh menjadi wakil thalak) adalah: bahwasanya orang yang dianggap sah perbuatannya dalam melakukan sesuatu yang boleh diwakilkan maka sah baginya untuk mewakilkan ataupun menjadi wakil, sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Adapun riwayat Ahmad yang melarang hal itu adalah riwayat yang memang tidak mensahkan thalak yang berasal dari seorang anak kecil.

Pasal: Adapun thalak yang diucapkan oleh orang yang pandir (autis/tunagrahita), menurut sebagian besar ulama thalaknya tetap sah. Di antara para ulama itu adalah Al Qasim bin Muhammad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah beserta para ulama madzhab Hanafi.

Namun Atha berpendapat lain.

Meski demikian pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama, karena orang yang pandir juga seorang mukallaf yang memiliki hak untuk menjatuhkan thalak dan ditujukannya pun kepada objek thalak yang benar, maka thalak itu sah dan jatuh thalaknya seperti halnya thalak yang diucapkan oleh orang yang baik akalnya. Dan pencegahan bagi orang yang pandir untuk bertindak atas hartanya tidak

mencegahnya untuk melakukan hal lain selain itu, seperti halnya orang yang bangkrut.

1255. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seseorang yang mengucapkan kalimat thalak karena dipaksa di bawah tekanan maka thalaknya tidak jatuh."

Riwayat dari Ahmad tidak ada perbedaan terkait dengan thalak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa di bawah tekanan, semuanya menyatakan bahwa thalak itu tidak sah hukumnya dan tidak jatuh thalaknya.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Jabir bin Samurah, dan juga menjadi pendapat Abdullah bin Ubaid bin Umair, Ikrimah, Hasan, Jabir bin Zaid, Syuraih, Atha, Thawus, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Aun, Ayub as-Sakhtiyani, Imam Malik, Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid.

Namun ada pendapat lain yang berbeda, yaitu pendapat Abu Qilabah, Sya'bi, Nakha'i, Zuhri, Tsauri, Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat terdekatnya. Mereka mensahkan thalak dari orang yang pandir, dengan alasan bahwa orang yang pandir adalah seorang mukallaf yang berhak untuk menjatuhkan thalak dan ditujukannya pun pada objek thalak yang benar, maka thalak itu sah dan jatuh seperti halnya thalak dari orang yang tidak dipaksa untuk menthalak istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (yakni pendapat pertama) adalah, sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah* ﷻ *telah mengangkat segala dosa dari umatku yang tidak sengaja berbuat, lupa, dan juga dipaksa di bawah tekanan.*"

Juga riwayat dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ طَلاَقَ فِي إِغْلاَقٍ

"*Tidak sah thalak dari orang yang dikunci keinginannya (dipaksa).*"[233] HR. Abu Daud dan Al Atsram.

Abu Ubaid dan Al Qutaibi mengatakan: maksud dari kalimat "dikunci keinginannya" adalah dipaksa di bawah tekanan.

Abu Bakar mengatakan: Aku pernah bertanya kepada dua ahli Nahwu, Ibnu Duraid dan Abu Thahir tentang maksud dari kalimat "dikunci keinginannya", lalu mereka menjawab: maksudnya adalah dipaksa di bawah tekanan, karena jika seseorang dipaksa maka akan terkunci semua keinginannya dan tidak dapat berbuat sesuai kemauannya.

Selain untuk orang yang dipaksa di bawah tekanan, kalimat tersebut juga mencakup orang yang tidak waras dan orang yang tidak sadarkan diri, karena seluruh sahabat Nabi yang telah kami sebutkan namanya di atas sepakat akan hal itu dan tidak ada seorang pun di zaman itu yang berbeda pendapatnya dengan mereka, hingga kemudian menjadi ijma dari mereka.

Di samping itu, thalak yang diucapkan oleh orang tersebut bukanlah atas dasar keinginannya sendiri, melainkan dipaksa oleh pihak yang tidak dibenarkan untuk melakukannya, maka kalimat thalak yang

---

233 HR. Abu Daud dalam kitab Sunannya (2/2193), juga oleh Ibnu Majah pada bab thalaq (1/2046), juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (6/276), juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/357), Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/197), dan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab as-Sunan (4/36) dengan sedikit penambahan: "*Tidak sah thalaq dan juga pembebasan budak dari orang yang dikunci keinginannya.*" Lihat pula: kitab *Irwa Al Ghalil* (2047).

Dan kategori hadits ini adalah hadits *hasan*.

terucap darinya pun tidak bisa disahkan sebagaimana kalimat kufur yang terucap dari orang yang dipaksa.

Pasal: Jika pemaksaan itu dilakukan oleh pihak yang dibenarkan untuk melakukannya, misalnya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang hakim yang menjadi wali atas sebuah thalak yang harus dijatuhkan karena istri telah menjalani seluruh masa iddahnya, maka thalak itu sah dan jatuh, seperti halnya pemaksaan untuk memeluk agama Islam bagi orang yang murtad yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Alasan pembolehan bagi hakim wali untuk memaksa suami mengucapkan thalaknya, adalah karena jika thalak itu tidak juga diucapkan oleh suami maka tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai, yaitu jatuhnya thalak.

1256. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seseorang tidak disebut telah dipaksa hingga ia menerima siksaan tertentu, seperti dipukul, dicekik, diikat kaki dan tangannya, atau semacam itu. Sedangkan jika ia hanya menerima sebuah ancaman saja maka ia tidak disebut sebagai orang yang dipaksa di bawah tekanan."

Terkecuali jika ancaman itu juga disertai siksaan tertentu, misalnya dipukul, dicekik, diikat, dibelenggu, dimasukkan kepalanya ke dalam air, atau semacamnya, maka sudah pasti itupun masuk dalam kategori dipaksa di bawah tekanan.

Seperti diriwayatkan, di awal Islam dulu Ammar mendapatkan penyiksaan dari kaum musyrikin, mereka memaksanya untuk mengucap kalimat syirik jika ia masih mau melanjutkan hidupnya, hingga akhirnya Ammar pun menyerah dengan penyiksaan itu dan melakukan apa yang

mereka inginkan agar ia dapat tetap hidup. Setelah itu Ammar pun menghadap Nabi ﷺ untuk mengadukan nasibnya, dan Nabi ﷺ pun dengan sikap penyayangnya mengusap air mata Ammar yang tiada henti membasahi pipinya seraya berkata: "*Kaum musyrikin telah menawanmu, lalu mereka memasukkan kepalamu ke dalam air, dan mereka menyuruhmu untuk mengucap kalimat syirik agar nyawamu tetap selamat. Oleh karena itu, apabila mereka menawanmu kembali, maka lakukanlah hal yang sama seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya.*"[234] HR. Abu Hafsh.

Diriwayatkan pula, dari Umar, ia berkata: Seseorang sudah dianggap tidak dapat menjamin keselamatan dirinya sendiri apabila ia mendapatkan penyiksaan dengan cara dilaparkan berhari-hari, dipukuli, atau diikat.[235]

Semua riwayat itu menunjukkan bahwa harus ada perlakuan buruk yang dikenakan kepada orang tersebut untuk disebut sebagai orang yang dipaksa. Adapun jika hanya sekedar ancaman saja tanpa ada siksaan sama sekali, Ahmad menyebutkan dua riwayat yang berbeda, pertama: Itu tidak dapat disebut orang yang dipaksa, karena keringanan yang diberikan dalam syariat diharuskan adanya perlakuan buruk seperti yang diterima oleh Ammar, di antaranya disekap dan ditenggelamkan ke dalam air, oleh karena itu jika tidak ada hal-hal semacam itu maka tidak dapat dikatakan telah dipaksa.

Kedua: Dengan ancaman saja itu sudah merupakan satu bentuk pemaksaan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mansur: batasan untuk sebutan orang yang dipaksa adalah ketika ia merasa takut untuk dibunuh atau dipukuli bertubi-tubi.

---

234 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Saad dalam kitab Ath-Thabaqat (3/249).

235 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (6/411), dan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubra (7/359).

Itulah pendapat dari sebagian besar ulama fiqih, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Alasannya, karena pemaksaan biasanya tidak dilakukan kecuali dengan ancaman, sementara siksaan yang telah lalu tidak otomatis mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dipaksakan kepadanya dan tidak takut untuk mengalaminya lagi. Justru diperbolehkannya seseorang untuk menuruti apa yang dipaksakan kepadanya adalah untuk menghindari dari siksaan yang diancamkan terhadapnya. Selain itu, ketika ada pihak yang mengancamnya untuk dibunuh dan ia meyakini bahwa ancaman itu pasti akan dilaksanakan jika permintaannya tidak dituruti, maka ketika itu ia tidak diperbolehkan melakukan hal yang membuat dirinya sendiri terbunuh begitu saja dan menjerumuskan diri menuju kebinasaan, namun sayangnya dalam situasi seperti itu rukhsah (keringanan) akibat dipaksa tidak diberikan kepadanya, hingga apabila ia mengucapkan kalimat thalak maka jatuhlah thalaknya, dan pemaksa pun mendapatkan apa yang ia inginkan dengan meninggalkan orang yang dipaksa merana sendirian, padahal adanya pemaksaan pada diri seseorang yang menerima siksaan tidak menafikan adanya pula pemaksaan pada orang lain meski ia tidak disiksa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dari Umar, tentang seorang pria yang bekerja bergelantungan di atas pohon untuk mengambil madu, lalu datanglah istrinya dan langsung mengambil pangkal tali yang digunakannya untuk bergelantungan seraya berkata: "Ceraikanlah aku dengan thalak tiga sekarang juga, jika tidak maka akan aku potong tali ini." Maka suami itu pun mencoba untuk merayu istrinya agar tidak melakukan hal itu dengan mengingatkannya kepada Allah dan keislaman, namun istrinya tidak bergeming dan menegaskan sekali lagi: "Kamu lakukan itu, atau aku akan lakukan ini!" Dan akhirnya pria itupun mengabulkan permintaan istrinya dengan mengucapkan thalak tiga, agar istrinya itu tidak melanjutkan kenekatannya. Namun Umar

kemudian tidak mensahkan thalak itu dan mengembalikan pria itu kepada istrinya.[236] HR. Said.

Dan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut hanyalah sebuah ancaman, tanpa ada penyiksaan apapun.

Pasal: Ada tiga syarat yang harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai orang yang dipaksa, yaitu:

Pertama: Orang yang memaksa adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan misalnya seorang kepala daerah, ataupun orang yang memiliki kekuasaan dalam memaksa misalnya pencuri, perampok, atau semacamnya.

Namun Asy-Sya'bi berpendapat lain, riwayat darinya menyebutkan bahwa jika pemaksaan itu dilakukan oleh perampok atau pencuri maka thalaknya tidak jatuh, sedangkan jika dilakukan oleh pemangku jabatan maka thalaknya jatuh.

Sementara Ibnu Uyainah berpendapat sebaliknya, karena perampok bisa lebih kejam dari pemangku jabatan, sebab mereka bisa melakukan pembunuhan tanpa berpikir dua kali jika permintaannya tidak dipenuhi.

Namun, riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan di atas mencakup keduanya, tidak hanya salah satunya saja, bukankah orang-orang yang memaksa Ammar untuk mengucap kalimat syirik bukan termasuk perampok atau pencuri, tapi mereka memiliki kekuatan untuk

---

236 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan (7/357), dan oleh Said bin Mansur dalam kitab as-Sunan (1/274/1128). Atsar ini juga disebutkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Talkhish* (3/244) dengan memberikan catatan: hadits ini hadits munqathi (ada perawi yang tidak disebutkan), karena Qudamah tidak pernah bertemu dan satu zaman dengan Umar, meskipun Qudamah adalah perawi yang dapat diterima periwayatannya. Selain itu ada cacat lainnya, yaitu pada anak Qudamah yang bernama Abdul Malik bin Qudamah bin Ibrahim, karena ia adalah seorang perawi yang lemah.

membunuh Ammar, meski demikian Nabi ﷺ berkata kepada Ammar: "*Apabila mereka melakukan lagi apa yang mereka lakukan, maka lakukanlah olehmu apa yang telah kamu lakukan sebelumnya.*"

Lagi pula, penekanan intinya ada pada perbuatan pemaksaannya, bukan pada siapa yang melakukan pemaksaan. Oleh karena itu siapapun yang melakukannya maka keringanan itu berlaku bagi sang korban.

Kedua: Diyakini bahwa ancaman yang ditujukan kepada korban akan terealisasi apabila korban tidak memenuhi permintaan dari pemaksa.

Ketiga: Ancamannya berupa sesuatu yang dirasa fatal bagi si korban, seperti misalnya dibunuh, dipukuli bertubi-tubi, diikat anggota tubuhnya, dibelenggu dalam waktu yang lama, atau semacam itu. Adapun jika hanya berupa makian, mempermalukan dan sejenisnya, maka seluruh riwayat bernada sama, yaitu itu bukan termasuk ancaman yang berarti. Begitu pula jika ancamannya adalah akan diambil hartanya, namun dengan jumlah yang tidak seberapa, kecuali jika pemaksa mengancam akan mengambil seluruh hartanya, atau sebagian besarnya.

Tapi, kefatalan bagi seseorang belum tentu juga berlaku bagi orang lain, misalnya saja cacian berupa penghinaan. Mungkin bagi sebagian orang cacian itu tidak terlalu berpengaruh atas diri mereka, namun bagi orang berkepribadian tinggi akan sangat menyakitinya, mungkin seperti pukulan bertubi-tubi bagi orang biasa.

Adapun untuk ancaman yang bukan ditujukan langsung pada diri korban, melainkan kepada anaknya, maka beberapa ulama berpendapat bahwa ancaman itu tidak fatal dan tidak termasuk pemaksaan, karena akibat yang ditimbulkan akan berdampak kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Namun tentu saja ancaman itu juga termasuk pemaksaan yang cukup fatal, karena bisa jadi keselamatan seorang anak bagi sebagian orang lebih bernilai tinggi daripada diambil seluruh

hartanya, padahal ancaman untuk diambil seluruh hartanya termasuk dalam pemaksaan, apalagi seharusnya ancaman terhadap anak.

Pasal: Apabila seorang suami (yang memiliki beberapa istri) dipaksa untuk menceraikan salah satu istrinya, namun ia mengucapkan thalaknya kepada istri yang lain, maka thalak itu sah dan jatuh, karena paksaan itu tidak berlaku bagi istri yang lain. Begitu juga halnya jika ia dipaksa untuk menjatuhkan satu thalak, namun ia mengucapkan tiga thalak sekaligus, maka thalak itu juga sah dan jatuh, karena ia tidak dipaksa untuk menjatuhkan thalak tiga.

Adapun jika suami tersebut dipaksa untuk menceraikan salah satu istrinya, namun ia mengucapkan thalak kepada dua istrinya, maka thalak itu jatuh hanya kepada istri yang tidak termasuk dalam paksaan jika ia memang berniat untuk menthalaknya tanpa didorong oleh paksaan, karena ia memang meniatkan dan memilih untuk menjatuhkan thalaknya. Namun bisa juga tidak jatuh, karena ia sedang berada dalam ancaman, maka ucapan yang keluar dari mulutnya sudah terangkat taklifnya, hingga yang tersisa hanyalah niatnya saja di dalam hati.

Kemudian, kalau seandainya suami tersebut mengucapkan thalak, lalu ia meniatkan di dalam hatinya bahwa thalak tersebut ia tujukan pada istrinya yang lain lalu ia menyatakan hal itu dalam penjelasannya di bawah sumpah, maka istri yang diniatkan itulah yang jatuh thalaknya atau wanita yang sesuai dengan penjelasannya, dan penjelasan itu dapat diterima karena ketika itu ia tengah berada di bawah ancaman.

Sedangkan jika ia hanya meniatkannya di dalam hati namun tidak dijelaskan di bawah sumpah, maka thalak tersebut tidak jatuh, karena ia terampuni dengan adanya ancaman pada dirinya.

Pendapat yang berbeda disebutkan oleh ulama madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa thalak itu tetap jatuh, karena apa yang menjadi niat di dalam hati tidak mungkin dipaksakan oleh orang lain.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat sebelumnya) adalah, bahwasanya orang tersebut tetaplah seorang yang sedang dipaksa, maka thalak yang diniatkannya pun tidak jatuh, sebagaimana ditunjukkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas. Lagi pula, bila seperti pendapat madzhab Syafi'i maka orang tersebut bisa jadi akan tidak mendapatkan keringanan yang seharusnya diterima oleh setiap orang yang dipaksa, yaitu ketika ia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam hatinya.

Hukum Kejelasan Dalam Thalak Dan Kiasannya

Sebagian besar ulama sepakat bahwa thalak tidak dapat disahkan kecuali dengan adanya kalimat yang diucapkan. Oleh karena itu apabila seseorang hanya meniatkan saja untuk menthalak di dalam hatinya maka thalak itu tidak jatuh. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Atha, Jabir bin Zaid, Said bin Jubair, Yahya bin Abi Katsir, Imam Syafi'i, dan Ishaq.

Namun ada juga pendapat lain yang diriwayatkan dari beberapa ulama lainnya, seperti Qasim, Salim, Hasan, Sya'bi dan Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seseorang telah yakin di dalam hatinya untuk menthalak lalu ia meniatkannya, maka thalak itu sudah jatuh.

Ibnu Sirin juga berpendapat demikian, ketika ia ditanya terkait seseorang yang mengucapkan thalak di dalam hatinya, ia menjawab: Bukankah Allah mengetahui apa yang terucap di dalam hatinya?

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat yang pertama) adalah, sabda Nabi ﷺ:. "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *mengampuni umatku yang hanya membisikkan suatu perbuatan di dalam hatinya saja, selama mereka tidak mengucapkannya, atau melakukannya.*" HR. An-Nasa`i dan Tirmidzi. Lalu Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits yang shahih.

Lagi pula, thalak merupakan salah satu tindakan untuk melepaskan hak milik dari seseorang, maka tidak mungkin akan terlaksana hanya dengan berniat saja, sebagaimana yang berlaku dalam jual beli ataupun pemberian hadiah. Bahkan jika niat tersebut hanya ditunjukkan dengan bahasa isyarat saja, melalui jari-jemari misalnya, maka thalak itu tetap tidak jatuh, sesuai dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan.

Apabila sudah terbukti bahwa thalak membutuhkan lafazh, maka sekarang saatnya untuk menjelaskan bahwa lafazh thalak itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat dengan bentuk yang sebenarnya (kalimat yang jelas) dan kalimat dengan bentuk metafora (kalimat kiasan).

Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan kalimat yang jelas (yakni dengan menggunakan kata cerai atau thalak), maka thalaknya jatuh tanpa harus diniatkan. Sedangkan jika ia menggunakan kalimat kiasan maka thalak itu tidak jatuh kecuali ia meniatkannya, atau melakukan sesuatu sebagai pengganti niat tersebut.

1257. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, '*thallaqtuki*' (aku ceraikan kamu), atau '*faaraqtuki*' (aku pisahkan kamu), atau '*sarrahtuki*' (aku lepaskan kamu), maka thalaknya telah jatuh."

Hanya ketiga kata itulah, yakni *thalak*, *firaq*, dan *sirah*, atau kata-kata yang setasrif[237], kata yang termasuk dalam kalimat thalak yang jelas menurut madzhab Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Abdillah bin Hamid, kalimat thalak yang jelas hanyalah kata thalak saja atau kata-kata yang setasrif dengannya, tidak ada yang lain selain kata itu.

Pendapat inilah yang diterapkan dalam madzhab Hanafi dan Maliki. Hanya saja madzhab Maliki agak berbeda terkait kata-kata kiasan, yang mana mereka tetap menganggap sah sebuah thalak yang menggunakan kiasan tanpa adanya niat, karena menurut mereka kata kiasan yang maknanya sudah jelas tidak perlu diniatkan.

Landasan yang mendasari pendapat kedua madzhab tersebut adalah, bahwa kata *firaq* dan *sirah* tidak hanya digunakan untuk kalimat thalak saja, melainkan banyak pula digunakan untuk maksud lainnya, dan kedua kata itu tidak sejelas kata thalak, namun setara dengan kata-kata kiasan.

Sementara landasan yang mendasari pendapat pertama (madzhab Syafi'i) adalah, kedua kata tersebut tercantum dalam Al Qur`an dengan makna perceraian antara sepasang suami istri, oleh karenanya kedua kata itu menjadi kalimat yang jelas bermakna cerai seperti halnya kata thalak. Allah ﷻ berfirman:

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ﴿٢٢٩﴾

"*(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229),

---

237 Yakni satu makna dalam tasrifnya.

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢٣١﴾

"*Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 231),

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

"*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.*" (QS. An-Nisa [4]:130),

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

"*Maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*" (Qs. Al-Ahzab [33]: 28).

Namun demikian, pendapat kedualah yang lebih tepat, karena kalimat yang sebenarnya dalam menyatakan sesuatu adalah kalimat yang jauh dari makna lain. Sedangkan kata *firaq* dan *sirah* masih sangat dekat untuk dimaknai dengan arti lain selain thalak. Di samping itu, kata *firaq* dan *sirah* di dalam Al Qur`an selain bermakna perpisahan antara suami istri, ada juga makna lain selain makna tersebut, apalagi untuk selain Al Qur`an (yakni untuk penggunaan bahasa sehari-hari).

Di antara ayat-ayat Al Qur`an yang menyebutkan kedua kata tersebut adalah, firman Allah ﷻ: "*Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.*" (Qs. Ali Imran [3]:103), "*Dan tidaklah terpecah-belah orang-orang Ahli Kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang*

nyata." (Qs. Al-Bayyinah [98]:4). Oleh karena itu tidak tepat jika mengkhususkan kedua kata tersebut untuk makna perceraian saja.

Bahkan kata *firaq* dalam surah at-Thalak sendiri tidak bermakna perceraian, yaitu firman Allah ﷻ: "*Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:2). Begitu pula dengan ayat 229 surah al-Baqarah, "*..atau melepaskan dengan baik,*" karena memang makna itulah yang segera masuk ke dalam pikiran jika tidak ada pembanding yang membuatnya mengandung makna thalak atau makna lainnya, dan pada ayat tersebut tidak ada pembandingnya, maka tidak boleh diartikan dengan kata cerai.

Namun, meski bagaimanapun, kedua pendapat itu hanya berbeda pada dua kata di atas dan dilihat dari sisi niat pelakunya saja. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: aku menceraikanmu, atau kamu aku ceraikan, atau aku cerai denganmu, atau kalimat lain yang maknanya sama, maka kedua pendapat sepakat bahwa thalak telah jatuh tanpa harus ada niat dari suami. Sedangkan jika suami tersebut berkata: aku pisahkan kamu, atau aku lepaskan kamu, maka menurut pendapat pertama thalak telah jatuh tanpa harus ada niat. Sementara menurut pendapat kedua, thalak itu tidak jatuh kecuali pelakunya memang berniat untuk menceraikan istrinya. Misalnya setelah mengucapkan kalimat tersebut suami lalu berkata: maksudku adalah aku pisahkan kamu dari tubuhku, atau dari hatiku, atau dari tujuanku pergi. Atau, aku lepaskan kamu dari tanganku, atau dari kesibukanku, atau dari penjagaanku, maka penjelasan itu harus diterima dan tidak ada thalak yang jatuh.

Namun jika setelah mengucapkan kalimat thalak, aku ceraikan kamu, lalu ia mengatakan: maksudku adalah aku ceraikan kamu dari teman-temanmu, atau: maksudku bukan mengatakan aku ceraikan kamu melainkan aku geraikan kamu, atau alasan-alasan lain yang

bertujuan untuk membatalkan ucapan thalaknya, maka thalak itu batal dan menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya.

Abu Bakar mengatakan: Tidak ada perbedaan pada riwayat-riwayat dari Abu Abdillah, yaitu apabila seorang suami hendak menyuruh istrinya untuk mengambil air, lalu ternyata lidahnya terselip hingga terucap aku ceraikan kamu, atau kalimat lain yang semakna, maka thalak itu tidak jatuh.

Ibnu Manshur juga mengutip riwayat Abu Abdillah, yaitu ketika ia ditanya tentang seorang suami yang berada di bawah sumpah namun ada kalimat yang terselip dari mulutnya hingga mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya, lalu Abu Abdillah mengatakan: Aku sangat berharap bisa memberikan jawaban yang lebih luwes, namun inilah kenyataannya, apakah pernyataannya dapat diterima di muka hukum? Harus dilihat terlebih dahulu, apakah orang tersebut dalam keadaan marah atau tidak, atau istrinya yang menuntut jatuhnya thalak tersebut, jika seperti itu maka penjelasan kelanjutannya tidak dapat diterima, karena kalimat thalak adalah kalimat yang jelas dan pasti. Selain itu kondisi suami saat itu juga bisa dijadikan pembanding yang dapat menjadi petunjuk.

Apabila situasinya tidak seperti itu, maka riwayat Ibnu Mansur dan Abul Harits dari Ahmad menyatakan bahwa penjelasan kelanjutan dari suami dapat diterima. Inilah yang menjadi pendapat Jabir bin Zaid, asy-Sya'bi dan al-Hikam, sebagaimana diceritakan oleh Hafsh, alasannya adalah karena pria tersebut telah menjelaskan ucapannya yang memang tidak jauh kemungkinannya, sebagaimana jika ia mengucapkan kata cerai dua kali, padahal kalimat kedua hanya bermaksud untuk menegaskan saja.

Al Qadhi mengatakan: Sebenarnya ada dua riwayat dari Ahmad, yang pertama adalah penjelasan lanjutan dari suami dapat diterima

seperti riwayat yang disebutkan di atas. Sedangkan yang kedua, penjelasan lanjutan dari suami tidak dapat diterima. Pendapat kedua inilah yang menjadi pendapat madzhab Syafi'i. Alasannya adalah, karena yang demikian itu bertentangan dengan kenyataan yang terjadi dan berlaku secara umum.

Lain halnya jika ia menyatakan kalimat kelanjutannya dari awal, misalnya dengan mengatakan: aku ceraikan kamu dari teman-temanmu, atau aku pisahkan kamu dari tubuhku, atau aku lepaskan kamu dari tanganku, maka tidak dapat dipungkiri bahwa thalak tersebut tidak jatuh, karena kalimat yang diucapkan bersambung tentu akan beda maknanya, seperti kalimat pengecualian atau syarat.

Kemudian, jika seandainya kalimat yang diucapkan oleh suami adalah *anti muthalliqah* (kamu terceraikan), bila niat suami dengan mengucapkannya hanya karena teringat bahwa istrinya pernah diceraikan di masa lalu atau dari suami terdahulunya, maka tidak terjadi sesuatu dan thalak itu tidak jatuh. Namun jika tidak meniatkan apapun, maka ada dua pendapat, pertama thalak itu jatuh. Kedua, tidak jatuh.

Itu adalah pernyataan langsung dari Ahmad, dan pernyataan itu mengandung arti bahwa kalimat thalak di atas tidak termasuk kalimat thalak yang jelas menurut salah satu pendapatnya.

Al Qadhi mengatakan, secara eksplisit riwayat dari Ahmad menyatakan bahwa kalimat itu termasuk kalimat thalak yang jelas, dan inilah riwayat yang lebih tepat, karena kata yang digunakan masih setasrif dengan kata thalak, sama saja seperti jika suami mengatakan *anti thaaliq* (kamu kuceraikan).

Pasal: Adapun untuk kata *ithlaq* (bentuk masdar dari *athlaqa yuthliqu* yang lebih sering diartikan terbebas/terlepas), kata ini bukanlah termasuk kata thalak

yang jelas, karena kata tersebut tidak biasa digunakan dalam ilmu syariat ataupun dalam pemakaian bahasa sehari-hari, seperti halnya kata kiasan untuk thalak lainnya.

Namun Al Qadhi menyatakan kata tersebut dimungkinkan termasuk kata thalak yang jelas, karena ada beberapa kata yang bermakna sama antara wazan (bentuk) فعّل dengan أفعل, misalnya عَظَّمْتُهُ dengan أَعْظَمْتُهُ (yang artinya sama-sama mengagungkan), atau كَرَّمْتُهُ dengan أَكْرَمْتُهُ (yang artinya sama-sama memuliakan).

Akan tetapi tidak seperti itu yang dinyatakannya dalam kitab muththarid, yang mana kata حَيَّيْتُهُ masdarnya adalah التَّحِيَّةُ (yang artinya penghormatan), sedangkan kata أَحْيَيْتُهُ masdarnya adalah الْحَيَاةُ (yang artinya kehidupan). Begitu pun dengan kata *ashdaqa* yang masdarnya adalah *shadaaqan* (yang artinya mahar), sedangkan kata *shaddaqa* masdarnya adalah *tasdiiqan* (yang artinya percaya). Berbeda pula maknanya antara kata *aqbala* dengan *qabbala*, *adbara* dengan *dabbara*, dan *absara* dengan *bassara.*

Bahkan satu harakat atau satu huruf yang berbeda dapat berbeda maknanya, seperti kata *hamula* dengan *hamila* (pertama bermakna hamil sedangkan kedua bermakna mengangkat).

Begitulah kira-kira perbedaan antara kata thalak yang menggunakan bentuk tadh'if (dengan tanda tasydid) dengan thalak dengan menggunakan huruf alif di awal katanya. Kalau seandainya dua kata itu memiliki makna yang sama, maka tidak akan aneh semestinya jika ada yang berkata, *thallaqtul-asirain* (seharusnya *athlaqtul-asirain* yang artinya aku membebaskan dua sandera), atau *thallaqtul-fars* (seharusnya *athlaqtul-fars* yang artinya aku melepaskan kuda), atau

thallaqtut-tair (seharusnya *athlaqtut-tair* yang artinya aku melepaskan burung), namun itu semua tidak pernah diucapkan sama sekali. Inilah pendapat madzhab Syafi'i.

Pasal: Apabila ada seorang suami berkata kepada istrinya, *anti ath-thalaaq* (kamu adalah perceraian), terkait dengan itu Al Qadhi berkata: riwayat dari Ahmad tidak ada yang berbeda, semuanya menyatakan bahwa dengan kalimat itu thalaknya jatuh, baik meniatkannya atau tidak. Inilah yang menjadi pendapat madzhab Maliki dan Hanafi.

Sedangkan dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat, pertama: kalimat itu tidak termasuk kalimat yang jelas dalam thalak, karena kata *ath-thalaaq* adalah bentuk masdar sementara sebuah predikat biasanya tidak menggunakan bentuk masdar kecuali untuk penggunaan majaz. Kedua: kalimat itu termasuk kalimat thalak yang jelas dan tidak perlu adanya niat untuk keabsahannya seperti halnya kata-kata yang setasrif dengan kata thalak. Lagi pula bentuk masdar ini sering digunakan untuk menyatakan makna perceraian, sebagaimana disebutkan dalam bait syair:

Kau cemarkan namaku di seluruh muka bumi,

Dan kau curi umurku dari tahun ke tahun.

Maka kuputuskan, kamu adalah perceraian, kamu adalah perceraian,

Kamu adalah perceraian, tiga thalak dengan sempurna.

Adapun jika dikatakan bahwa bentuk masdar biasanya digunakan sebagai majaz, maka kami katakan memang seperti itu, tapi selama tidak dimungkinkan untuk dimaknai dengan makna yang hakiki, sementara kata Ath-Thalaaq tidak mungkin dimaknai dengan makna

yang lain selain cerai, maka tidak ada kemungkinan lain yang membuat kata tersebut masuk dalam bentuk majaz.

Pasal: Salah satu kalimat thalak dengan bahasa asing (non Arab, dalam hal ini dengan bahasa Persia) yang termasuk kalimat yang jelas adalah ***buhstum.*** Oleh karena itu apabila ada orang non Arab mengucapkan kata tersebut kepada istrinya maka jatuhlah thalaknya, tanpa harus ada niat dari suami.

Namun An-Nakha'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa kata tersebut adalah kata kiasan yang tidak membuat thalak jatuh jika tanpa ada niat sebelumnya, karena makna dari kata tersebut adalah 'aku lepaskan kamu', dan kalimat ini masuknya dalam kalimat kiasan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kata tersebut dalam bahasa mereka memang digunakan untuk menyatakan perceraian, maka kata tersebut sama saja dengan kata thalak dalam bahasa Arab. Apabila kata tersebut tidak dianggap sebagai kata yang jelas dalam thalak maka tidak ada kata lain dalam bahasa apapun yang dapat dianggap sebagai kata yang jelas dalam thalak, dan itu akan sangat menyulitkan.

Meskipun makna dari kalimat asing itu adalah 'aku lepaskan kamu', tapi tetap saja dapat dimasukkan dalam kalimat yang jelas pada bab thalak, karena thalak sendiri dalam bahasa Arab bermakna melepaskan juga, dan selama kata asing dalam bahasa asing digunakan untuk menyatakan perceraian maka kata tersebut dapat dimasukkan dalam kalimat yang jelas pada bab thalak.

Bagaimanapun, walau kedua pendapat berbeda dalam memasukkan kata tersebut ke dalam kata yang jelas dan kata kiasan, namun keduanya sepakat apabila kalimat tersebut diucapkan dengan

niat untuk menceraikan maka cerainya jatuh. Begitulah yang dikatakan secara eksplisit oleh asy-Sya'bi, an-Nakha'i, Hasan, Imam Malik, ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Imam Syafi'i.

1258. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami sedang emosi lalu berkata kepada istrinya, 'kamu telah terbebas dariku', atau suami itu menampar istrinya dan mengatakan, 'ini adalah perceraianmu', jika terjadi seperti itu maka otomatis thalaknya pun jatuh."

Terkait pembahasan ini ada dua persoalan:

Pertama: Kata membebaskan dalam thalak tidak termasuk kata yang jelas, melainkan bentuk kiasan. Apabila diniatkan maka thalak itu jatuh, namun thalak itu tidak jatuh jika tanpa ada niat ataupun bahasa tubuh yang dapat menjelaskan kalimat yang diucapkan olehnya. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal itu. Sedangkan untuk masalah penamparan, para ulama berpendapat bahwa itu bukanlah termasuk salah satu bentuk kiasan hingga tidak ada thalak yang jatuh, meskipun ia meniatkannya, karena tindakan tersebut tidak bermakna thalak dan tidak juga menjadi penyebab atau hukuman atas jatuhnya thalak. Tidak cukup pula jika setelah melakukan hal itu suami mengatakan: Semoga Allah mengampuni dosamu.

Sementara itu Ibnu Hamid punya pendapat lain, jika terjadi hal demikian maka thalak telah jatuh meski suami tidak berniat untuk menceraikan istrinya, karena kalimat yang diucapkan setelah perbuatannya itu hanyalah pemenggalan dari kalimat yang panjang, salah satunya: tamparan itu adalah sebagai tanda thalak dariku terhadapmu.

Jika seperti itu maka kalimat yang diucapkan suami tersebut setelah ia melakukan penamparan adalah kalimat yang jelas dalam thalak.

Salah satu riwayat Al Kharqi juga menyebutkan demikian. Riwayat lain Al Kharqi menyebutkan: apabila suami dalam keadaan emosi, maka keadaan itulah yang menggantikan niatnya. Riwayat lainnya menyebutkan: ada juga kemungkinan penamparannya itulah yang menjadi petunjuk adanya pengganti niat, karena biasanya penamparan dilakukan seseorang akibat perasaan emosinya yang memuncak, dan emosinya itulah yang menggantikan niatnya untuk menjatuhkan thalak.

Dari semua pendapat yang ada, pendapat yang paling tepat adalah bahwa kalimat tersebut di atas adalah kalimat kiasan dalam bab thalak, karena dimungkinkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hamid, dan dimungkinkan pula maksud suami adalah kekesalannya menjadi alasan untuk menceraikan istrinya, karena thalaknya memang didasari atas sebuah alasan maka dibenarkan baginya untuk mengungkapkan kalimat kelanjutan yang semakna dengan thalak, namun kalimat tersebut tetap kalimat kiasan, bukan kalimat yang jelas dalam thalak. Pasalnya, kalimat itu masih butuh penafsiran, jikalau kalimat itu kalimat yang jelas dalam thalak maka kalimat itu tidak butuh penafsiran apapun. Lagi pula kalimat tersebut juga tidak biasa digunakan untuk menyatakan thalak baik dalam syariat maupun dalam keseharian, maka kalimat itu sama seperti kalimat kiasan lainnya.

Perbandingannya adalah ketika seorang suami memberi makanan kepada istrinya, atau memberi minuman, atau memberi pakaian, lalu setelah itu ia berkata: Ini adalah perceraianmu. Atau, istrinya melakukan sesuatu, misalnya berdiri, atau duduk, atau yang lainnya, lalu suami berkata kepada istrinya: ini adalah perceraianmu. Apapun yang dilakukan sebelum diucapkannya kalimat tersebut tidak

berbeda dengan penamparan, hanya saja penamparan biasanya dilakukan karena emosi, dan emosi dapat menggantikan posisi niat, sedangkan yang lain tidak.

Kedua: Apabila seorang suami mengucapkan kata thalak dengan kalimat kiasan saat ia dalam keadaan emosi [tanpa niat],[238] Al Kharqi menyatakan dengan tegas bahwa thalaknya jatuh, sedangkan Al Qadhi, Abu Bakar, dan Abul Khattab menyebutkan dua riwayat, riwayat yang pertama menyebutkan bahwa thalak itu jatuh. Terkait dengan ini, riwayat dari al-Maimuni menyebutkan: apabila suami itu berkata kepada istrinya 'kamu telah terbebas dariku karena Allah, dalam keadaan tenang dan tidak ada emosi sama sekali' seperti inipun thalaknya jatuh. Riwayat yang kedua: thalaknya tidak jatuh. Ini juga menjadi pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi, hanya saja ketika seorang suami berkata kepada istrinya: "berbuatlah sesukamu, dan hak thalakku kuserahkan kepadamu, jika kamu mau maka jatuhkanlah thalak itu pada dirimu sendiri" madzhab Hanafi mengatakan bahwa pernyataan itu sudah dianggap menjatuhkan thalak. Landasan yang mendasari pendapat dari kedua madzhab tersebut adalah, bahwasanya kalimat yang dinyatakan pada dua situasi tersebut bukan termasuk kalimat yang jelas dalam thalak, apalagi suami tidak meniatkan kalimatnya itu untuk menjatuhkan thalak, maka tidak ada thalak yang jatuh, sama seperti ketika suami itu tidak dalam keadaan emosi. Selain itu, tujuan dari suatu kalimat yang diungkapkan tidak akan berubah begitu saja hanya karena dalam keadaan emosi ataupun tidak.

Lagi pula, kata-kata kiasan yang digunakan untuk perceraian, misalnya: aku bebaskan kamu karena Allah, atau merdekakanlah dirimu sendiri, atau semacamnya, ataupun untuk merespon permintaan thalak dari istri, semua itu jarang sekali yang dianggap jatuh thalaknya apabila suami mengucapkannya dalam keadaan emosi dan tidak ada niat

---

[238] Tambahan kalimat pada naskah yang berbeda.

darinya sebelum itu untuk menthalak istrinya. Sedangkan kata-kata kiasan yang sering digunakan, semisal pergilah kamu, atau keluar kamu dari rumah ini, atau mulai sekarang tutupilah tubuhmu di hadapanku, semua itu juga tidak dianggap jatuh thalaknya apabila tidak ada niat dari sang suami.

Sementara kalimat thalak yang dianggap jatuh oleh Ahmad dan al-Kharqi, yakni kalimat 'kamu telah bebas sekarang', adalah kalimat yang memang tidak biasa digunakan oleh para suami untuk menyatakan thalak terhadap istrinya kecuali dalam bentuk kiasan. Lagi pula kecil kemungkinannya apabila kalimat tersebut diucapkan pada saat emosi akan diartikan dengan makna yang lain, hampir dipastikan bermakna thalak meskipun tanpa ada niat sekalipun, karena kalimat yang sering digunakan untuk thalak pada saat tidak emosi saja akan dimaknai dengan thalak apalagi jika dalam keadaan emosi, dan tidak ada larangan sama sekali untuk menggunakan kata itu ataupun memperbincangkannya dalam keseharian, maka ketika kalimat tersebut jarang digunakan untuk selain thalak otomatis dengan hanya menyebutkannya saja sudah hampir diyakini bahwa maksudnya adalah thalak, kecuali jika kalimat tersebut tidak biasa digunakan untuk makna thalak. Oleh karena itu, apabila kalimat tersebut diucapkan setelah ada permintaan thalak dari istri, atau dalam keadaan emosi, besar kemungkinan makna itulah yang dimaksud, lebih besar dari kemungkinan lainnya.

Adapun landasan dari riwayat pertama adalah, bahwa petunjuk keadaan berbeda dengan hukum perkataan ataupun perbuatan, karena jika ada seseorang berseru kepada orang lain: 'wahai orang yang suci anak dari ayah yang suci,' apabila penyerunya dalam keadaan hendak mengagungkan orang yang diseru maka kalimat itu berarti pujian, sedangkan apabila penyerunya hendak merendahkan atau mencaci maka kalimat tersebut bisa jadi sebuah sindiran ataupun serangan verbal.

Misalnya kata zimmah, yang mana Hassan dalam syairnya menggunakan kata itu sebagai pujian[239]:

Tidak ada penumpang yang diangkut oleh seekor unta,

Lebih mentaati dan menjaga janji daripada Muhammad.

Sedangkan untuk makna sindiran yang buruk ada pada syair an-Najasyi[240]:

Kabilah itulah yang katanya tidak mengingkari janji,

Dan tidak pula sedikitpun menzalimi orang lain.

Untuk kata lain disebutkan dalam syair berikut[241]:

Seakan Tuhanku tidak menciptakan yang lain,

Selain mereka untuk takut kepada-Nya.

Itu adalah bentuk cacian yang tidak ada maksud memuji sama sekali, bahkan Hassan ketika berkomentar tentang syair tersebut berkata: Mereka itu hanya mengeluarkan kotoran dari mulut mereka, kalau saja tidak ada tanda dan petunjuk keadaan maka kalimat itu sangat baik dan tinggi nilai pujiannya.

Adapun untuk contoh perbuatan, misalnya saja ada seseorang yang mengacungkan pedangnya kepada orang lain, sementara keadaan orang tersebut menunjukkan ia hanya sedang bercanda atau bermain-main saja, maka seyogyanya orang yang diacungkan pedang tidak lantas memberikan perlawanan yang sengit, kecuali jika pelakunya dalam keadaan serius ingin membunuhnya, maka ia boleh menyerangnya untuk membela diri.

---

239 Syair ini tidak dapat kami temukan pada kumpulan syair miliknya, namun kami mendapatkannya dalam kitab as-Sirah 94/424) dan kitab *Al Ishabah* (3/5).

240 Nama sebenarnya adalah Qais bin Amru bin Malik bin Bani Harits bin Kaab. Ia tergolong orang fasik yang sangat tipis keislamannya. Syair ini sendiri disebutkan dalam kitab *asy-Syi'ir wa asy-Syuara* (205).

241 Syair ini disebutkan dalam kitab *Syarh Diwan Al Hamashah* (1/31), dan dilantunkan oleh Quraiz bin Atif.

Petunjuk keadaan seperti itulah yang dimaksud ketika seseorang marah lalu mengucapkan kalimat kiasan yang bermakna thalak, maka petunjuk keadaan itu sudah dapat menjadi pengganti niatnya.

Pasal: Apabila seorang suami mengucapkan kalimat kiasan yang bermakna thalak sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan atau permintaan, maka hukumnya sama seperti hukum di atas saat suami menyatakan hal itu dalam keadaan emosi, beserta dengan segala penjelasan dan perbedaan pendapatnya.

Landasannya pun sama, hanya saja ada sedikit keterangan tambahan dari Ahmad terkait dengan hal ini, ia menyatakan bahwa penjelasan suami tidak perlu diacuhkan jika ia mengaku tidak berniat untuk menjatuhkan thalak. Pada riwayat Abul Harits ia menyatakan: Jika suami berkata aku tidak meniatkannya, maka penjelasannya dapat diterima, selama kalimat kiasan yang bermakna thalak itu bukan sebagai respon dari permintaan istrinya. Apabila sebelum itu ada pertengkaran di antara mereka, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah kalimat yang diucapkan suami sebagai jawaban dari permintaan istrinya ataukah ia ucapkan akibat emosinya yang meledak. Alasannya adalah, karena suatu jawaban itu tergantung dengan pertanyaan, misalnya jika seseorang berkata: kamu berhutang kepadaku satu juta, lalu lawan bicaranya menjawab benar, maka jawaban itu adalah sebuah pengakuan dari orang yang berhutang dan tidak perlu adanya penjelasan lain. Atau jika ada seseorang berkata: aku nikahkan putriku denganmu, atau aku jual baju ini kepadaku, lalu lawan bicaranya menjawab aku terima, maka akad itu menjadi sah dan tidak perlu adanya penjelasan lanjutan.

Apabila suami mengucapkan kalimat thalak dengan menggunakan kalimat kiasan dalam keadaan emosi atau sebagai jawaban dari permintaan istrinya, lalu ia mengklaim bahwa kalimat

tersebut tidak dimaksudkan sebagai kalimat thalak, maka thalaknya tidak jatuh, karena kalaupun ia mengucapkan kalimat thalak dengan menggunakan kalimat thalak yang jelas itu saja thalaknya tidak jatuh apalagi jika menggunakan kalimat kiasan. Namun jika ia mengklaim seperti itu maka thalak itu menjadi urusan dirinya sendiri yang harus ia selesaikan dengan Tuhannya nanti. Namun apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum duniawi? Riwayat Abul Harits dari Ahmad menyatakan, bahwa penjelasannya dapat diterima jika kalimat kiasan itu diucapkan ketika ia dalam keadaan emosi, sedangkan jika kalimat itu diucapkan sebagai jawaban dari permintaan istrinya maka penjelasannya tidak dapat diterima.

Ada pula keterangan Ahmad yang dikutip pada buku lain menyatakan, bahwa apabila suami berkata kepada istrinya: kamu sudah terlepas, atau kamu sudah terbebas, atau kamu sudah terthalak bain (tanpa suami), tanpa ada menyebut kata thalak dan tidak dalam keadaan emosi, maka penjelasannya dapat diterima.

Dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila ada kata thalak yang diucapkan suami, atau suami dalam keadaan emosi saat mengucapkannya, maka penjelasannya tidak dapat diterima.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah penjelasan dari suami dapat diterima, sebagaimana diriwayatkan dari Said, ketika ada seorang laki-laki bermaksud untuk meminang kepada keluarga seorang perempuan, keluarga itu berkata: Kami tidak akan menerima kamu hingga kamu menceraikan istrimu terlebih dahulu. Lalu pria itupun langsung berkata: Saat ini juga aku jatuhkan thalak tiga. Setelah mendengar ucapan itu maka keluarga itu pun menikahkan anak perempuan mereka pada laki-laki tersebut. Namun setelah dinikahkan ternyata pria itu masih tetap bersama istrinya. Maka keluarga itu pun protes dan bertanya: Bukankah kamu sudah menjatuhkan thalak tiga? Lalu pria itu menjawab: Tidakkah kalian tahu bahwa aku memiliki tiga

istri, dan thalak tiga yang aku ucapkan untuk mereka semua, hingga masing-masing dari mereka telah aku jatuhkan thalak satu? Mendengar jawaban itu keluarga perempuan pun mengadukannya kepada Utsman, namun Utsman menjawab: Thalak yang dijatuhkan oleh laki-laki itu tergantung dengan niatnya sendiri.

Itu artinya perkara cerai tergantung dengan niat pelakunya, apabila ada penjelasan dari pelaku tentang ucapan thalaknya maka penjelasan itulah yang harus diterima, sebagaimana halnya jika seorang laki-laki mengucapkan kata thalak berulang-ulang sebanyak tiga kali, lalu ia menjelaskan bahwa pengulangan itu ia lakukan hanya sebagai penegasan saja, bukan thalak tiga, maka penjelasan itulah yang harus diterima.

1259. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'kamu sudah terlepas, atau kamu sudah terbebas, atau kamu sudah terthalak bain, atau pulanglah ke orangtuamu' menurutku kalimat itu berlaku untuk thalak tiga meskipun aku tidak senang berpendapat seperti itu, dan thalak tiga itu berlaku baik untuk istri yang sudah pernah melakukan hubungan intim dengannya ataupun belum."

Sebagian besar riwayat dari Abu Abdillah (imam Ahmad) menunjukkan ketidak senangannya untuk menyatakan pendapat terkait dengan kalimat-kalimat kiasan seperti di atas, namun meski demikian kecondongannya lebih kepada bahwa kalimat tersebut setara dengan tiga thalak sekaligus.

Dalam kitab al-Irsyad, Ibnu Abi Musa menyebutkan dua riwayat dari imam Ahmad, ada riwayat yang menyebutkan tiga thalak sekaligus, dan ada juga yang menyebutkan tergantung dengan niat suami. Riwayat kedua inilah yang dipilih oleh Abul Khattab dan menjadi pendapat

madzhab Syafi'i. Abul Khattab mengatakan: Jatuhnya thalak itu dikembalikan pada niat orang yang mengucapkannya, apabila ia tidak berniat sama sekali maka thalak yang jatuh hanya satu saja.

Pendapat seirama juga dinyatakan oleh an-Nakha'i, hanya saja thalak satu yang jatuh menurutnya adalah thalak bain (thalak yang tidak boleh dirujuk), karena kalimatnya menunjukkan seperti itu. Riwayat dari Ahmad sebenarnya juga ada yang menyebut demikian, yaitu dikutip oleh Hambal, namun ada sedikit tambahan setelahnya: Jika masih dapat dirujuk maka suami harus menambah maharnya ketika ia hendak merujuk istrinya kembali, namun jika jatuh thalak bain maka suami sudah tidak boleh lagi merujuk istrinya, sedangkan jika tidak sampai jatuh thalak bain maka suami tidak perlu menambah maharnya.

Landasan yang mendasari pendapat madzhab Syafi'i adalah riwayat Abu Daud yang menyebutkan, ketika Rukanah bin Abdu Yazid menceraikan istrinya Suhaimah dengan thalak yang mutlak (sebenar-benarnya thalak), kemudian Rukanah mengabarkan tentang hal itu kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Demi Allah aku hanya menghendaki thalak satu saja." Lalu Rasulullah ﷺ bertanya untuk menegaskan: "*Apakah kamu benar-benar bersumpah bahwa kamu hanya menghendaki satu thalak saja?*" Rukanah menjawab: "Benar, aku bersumpah hanya menginginkan satu thalak saja." Setelah mendengar pengakuannya maka Nabi ﷺ pun memutuskan bahwa Rukanah dapat merujuk istrinya kembali. Hingga kemudian di zaman kekhalifahan Umar barulah ia menjatuhkan lagi thalaknya yang kedua, dan untuk thalak yang ketiga ia jatuhkan pada zaman kekhalifahan Utsman.[242]

---

[242] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya (2206-2208), juga oleh Tirmidzi (3/1177) dengan lebih ringkas dan tanpa menyebutkan thalaq yang kedua dan ketiga pada zaman Umar dan Utsman, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/2051) dengan lebih ringkas pula, juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak (2/199), juga oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubra (7/342), dan oleh ath-Thayalisi dalam kitab Musnadnya (1188). Namun dalam kitab *Al Irwa* ' (2063), Al Albani menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang lemah.

Selain itu, Nabi ﷺ juga pernah menjatuhkan thalak kepada Bintul Jaun dengan mengatakan: "*Pulanglah kamu pada keluargamu.*"[243]

Dan kalimat Nabi ﷺ tersebut tidak bermakna thalak tiga. Bahkan beliau melarang umatnya untuk melakukan hal itu.

Di samping itu, kalimat kiasan yang disertai niat thalak tidak ubahnya seperti kalimat yang jelas dalam thalak, dan kalimat yang jelas tidak jatuh ketika diucapkan kecuali hanya satu thalak saja.

Ats-Tsauri dan madzhab Hanafi berpendapat, apabila suami berniat untuk menjatuhkan thalak tiga maka thalak tiga itulah yang jatuh, sedangkan jika ia berniat untuk menjatuhkan thalak dua atau thalak satu, maka hanya satu thalak saja yang jatuh, tidak bisa dua, karena kalimat kiasan hanya digunakan untuk thalak bain saja, dan thalak bain hanya ada dua, yaitu thalak bain sugra dan thalak bain kubra, yang mana thalak bain sugra untuk thalak satu dan thalak bain kubra untuk thalak tiga (thalak satu yang bain artinya thalak yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus diperbaharui pernikahannya).

Sementara Rabiah dan Madzhab Maliki berpendapat, thalaknya tetap jatuh tiga meskipun suami tidak meniatkannya, kecuali berkaitan dengan *khulu* (thalak yang dijatuhkan atas permintaan dari istri dengan menyertakan biaya pengganti), atau mereka belum melakukan hubungan suami istri, maka thalak yang jatuh hanya satu saja, karena kalimat kiasan hanya digunakan untuk thalak bain saja, dan thalak bain untuk *khulu* atau untuk perceraian yang belum ada hubungan intimnya adalah thalak satu, tidak lebih dari itu. Sedangkan untuk selain dua situasi tersebut maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, karena selain tidak ada thalak dua untuk bain, pendapat para sahabat Nabi ﷺ juga

---

[243] Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (9/5254), juga oleh Nasai (6/3417), juga oleh Ibnu Majah (1/2050), dan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (5/339).

mengisyaratkan demikian, di antaranya pendapat Ali, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit.

Terkait dengan tiga kata kiasan untuk thalak tersebut, yakni terbebas, terlepas, dan mutlak (yakni pisah dengan sebenar-benarnya), Ahmad mengatakan: Pendapat Ali dan Ibnu Umar adalah pendapat yang benar, yaitu jatuh thalak tiga. Sedangkan untuk thalak bain, Ali, Hasan, dan az-Zuhri mengatakan: thalak bain adalah thalak tiga.

An-Najjad meriwayatkan, dari Nafi, bahwa suatu ketika ada seorang pria datang kepada Ashim dan Ibnu Zubair seraya berkata: "Saudara sesusuanku ini telah menceraikan istrinya dengan thalak mutlak, dan ia belum pernah melakukan hubungan intim dengan istrinya itu, apakah ada keringanan yang kalian miliki untuk dirinya?" Lalu Ashim dan Ibnu Zubair menjawab: "Tidak ada. Namun kami baru saja dari kediaman Aisyah, di sana masih ada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Pergilah ke sana dan tanyakanlah permasalahan itu kepada mereka, lalu tolong kembali ke sini lagi untuk memberitahukan kami jawaban mereka." Maka pria tersebut pun pergi ke kediaman Aisyah dan menanyakan hal tersebut. Jawaban dari Abu Hurairah adalah: "Wanita yang diceraikan oleh saudara sesusuanmu sudah tidak halal baginya hingga ia menikahi pria lain (dan diceraikan kembali, namun itupun jika benar-benar terjadi perceraian tersebut)." Dan jawaban dari Ibnu Abbas adalah: "Thalak yang dijatuhkan oleh saudara sesusuanmu adalah thalak tiga." Sementara Aisyah mengikuti kedua jawaban tersebut.[244]

Lalu an-Najjad juga menyebutkan riwayat lain, yang menyatakan bahwa pada awalnya Umar memutuskan thalak yang mutlak sebagai thalak satu, namun kemudian ia memutuskannya sebagai thalak tiga.[245]

---

[244] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Mushannafnya (4/51/10).

[245] HR. Abu Daud pada bab: thalaq (2/2200) dengan sanad yang shahih.

Itulah pendapat para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan tidak ada sahabat lain di zaman mereka yang memiliki pendapat berbeda, hingga cukup untuk dikategorikan sebagai ijma.

Selain itu, kalimat-kalimat kiasan tersebut menunjukkan thalak bain, maka thalak itu wajib mendapatkan bainnya, seperti suami yang menjatuhkan thalak tiga atau berniat menjatuhkan thalak tiga. Begitu juga dengan thalak yang mutlak (al-battah), karena *al-batt* artinya pemutusan, hingga seakan suami tersebut telah memutuskan pernikahannya secara keseluruhan. Itulah sebabnya kata itu yang disebutkan oleh istri Rifaah ketika mengadu kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah, Rifaah telah menceraikan diriku dengan thalak yang mutlak."[246]

Begitu juga dengan kata *batl* yang artinya juga pemutusan. Itulah sebabnya kata ini digunakan untuk mendeskripsikan siti Maryam, yakni *al-batul* (membujang/tidak pernah kawin), karena ia menjauhkan diri dari ikatan pernikahan. Namun untuk umat ini, Nabi ﷺ melarang mereka untuk membujang selamanya[247].

Sama halnya dengan kata terbebas dan terlepas, yang menunjukkan makna terbebaskan atau terlepaskan sama sekali dari ikatan pernikahan dari orang yang mengucapkannya. Apabila kedua kata itu memiliki makna lain dalam syariat selain thalak maka kedua kata itu tidak akan dimaknai sebagai thalak, namun nyatanya tidak ada. Dan thalak bain juga tidak mungkin diartikan dengan makna lain selain thalak tiga. Oleh karena itu apabila kedua kata tersebut diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, maka jatuhlah thalaknya, dan thalak

---

246 Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (9/5260), juga oleh Muslim (2/1055/111), juga oleh Tirmidzi (3/1118), juga oleh Ibnu Majah (1/1932), dan oleh Darimi (2/2268).

247 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi (3/1082), juga oleh Nasai (6/3213), yang kemudian oleh Al Albani dikategorikan sebagai hadits shahih dalam kitab Syarahnya, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1/1849).

tersebut adalah thalak tiga, karena hanya thalak tiga saja yang mewakili thalak bain, tidak mungkin thalak satu, sebab dengan menggunakan kalimat yang jelas saja thalak bain jatuhnya sebagai thalak tiga, maka begitu juga seharusnya dengan kalimat kiasan.

Dan tidak ada bedanya antara istri yang sudah melakukan hubungan intim dengan suaminya saat diucapkan kalimat tersebut ataupun belum, karena para sahabat Nabi ﷺ pun tidak membeda-bedakannya. Lagi pula setiap kata tersebut bermakna thalak tiga bagi istri yang sudah melakukan hubungan intim, maka begitu pun bagi istri yang belum melakukannya, sama seperti jika kalimat yang diucapkan adalah: 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga'.

Adapun untuk hadits tentang Rukanah, Ahmad telah mengkategorikannya sebagai hadits yang lemah isnadnya[248], oleh karena itu ia tidak memakainya sebagai dalil. Dan untuk hadits tentang ucapan Nabi ﷺ kepada Bintul Jaun: "*Pulanglah kamu pada keluargamu,*" hadits ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak bermakna thalak tiga, dan jelas sekali kalimat tersebut berbeda dengan kalimat kiasan lain yang disebutkan oleh para sahabat Nabi ﷺ yang bermakna thalak tiga, bahkan tidak mirip sama sekali, maka hukumnya pun berbeda dengan kalimat-kalimat kiasan tadi. Sementara untuk pernyataan bahwa kalimat kiasan yang didahului dengan niat itu sama seperti kalimat yang jelas untuk thalak, kami katakan memang benar seperti itu, hanya saja kalimat yang jelas untuk thalak terbagi menjadi tiga, bisa jadi thalak bain dan bisa pula dua thalak lain di bawahnya yang tidak mencapai tingkatan bain, sedangkan pembagian untuk kalimat kiasan adalah, kalimat-kalimat kiasan yang menggantikan kalimat yang jelas untuk thalak bain, yaitu kalimat-kalimat yang kami maksudkan,

---

[248] Hadits tersebut memang hadits lemah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

sedangkan kalimat kiasan lainnya adalah kalimat yang menggantikan kalimat yang jelas untuk thalak satu. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Al Qadhi melansir, tampaknya Ahmad dan Al Kharqi sependapat dengan Imam Malik bahwa thalak dengan kalimat kiasan tersebut jatuh meskipun tanpa niat. Dengan seringnya kalimat itu digunakan sebagai kalimat thalak maka tidak perlu lagi adanya niat, seperti halnya kalimat thalak yang jelas.

Namun kenyataannya Al Kharqi telah menegaskan, "Kalimat kiasan apapun yang dinyatakan oleh suami tidak dianggap jatuh thalaknya kecuali dengan niat, sedangkan jika ia mengucapkan kalimat yang jelas untuk thalak maka thalaknya jatuh, entah ia meniatkannya ataupun tidak." Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa selain kalimat yang jelas untuk thalak tidak mengakibatkan thalaknya jatuh kecuali dengan adanya niat.

Lagipun, kalimat tersebut sejatinya adalah kalimat kiasan, maka hukumnya harus sama seperti kalimat kiasan lainnya, yakni tidak jatuh jika tanpa niat.

Pasal: Kata kiasan untuk thalak terbagi menjadi tiga, yaitu:

Bagian satu: Kiasan yang nyata.

Bagian ini memiliki enam kata, yaitu *khaliyah* (terlepas), *bariyah* (terbebas), *bain* (tanpa suami), *battah* (mutlak), *batlah* (terputus), dan *amruki biyadiki* (penyerahan hak thalak kepada istri untuk menceraikan dirin ya sendiri).

Hukum untuk kata-kata ini seperti yang telah kami jelaskan pada pasal sebelumnya. Apabila seorang suami mengucapkan: aku ceraikan

kamu secara *bain* atau secara *battah*, maka thalak itulah yang jatuh (yakni thalak tiga). Dan kalimat tersebut tidak perlu ada niat, karena sifatnya sama seperti sifat kalimat thalak yang jelas.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan cerai yang tidak membolehkanku untuk rujuk kembali denganmu', maka jatuhlah thalak tiga jika mereka sudah pernah melakukan hubungan intim. Ahmad menegaskan, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan cerai yang tidak ada rujuknya dan tidak pula dengan thalak dua', maka kalimat ini sama seperti kata terbebas dan terlepas yang bernilai tiga thalak. Ini pula yang menjadi pendapat kami dan juga pendapat Imam Abu Hanifah.

Namun sedikit berbeda menurut pendapat ulama madzhab Hanafi ketika kata thalak pada kalimat tersebut diberikan huruf *wau athaf* (kata sambung yang bermakna 'dan') pada sifatnya, yakni: 'aku ceraikan kamu dan tidak ada hak rujuk bagiku pada cerai itu', mereka berpendapat bahwa suami masih boleh merujuk istrinya selama ia menceraikan istrinya dengan kalimat seperti itu, karena kalimat setelah *wau athaf* bukanlah sifat dari thalak yang ia jatuhkan, melainkan kalimat yang disambungkan pada kata tersebut.

Menurut kami kalimat tersebut sama saja seperti di atas, karena sifat yang hendak dilekatkan pada suatu kata boleh-boleh saja diletakkan setelah *wau athaf*, sebagaimana ketika seseorang berkata: 'aku menjual buku ini dengan harga seratus dolar, dan Amerika punya', maka jual belinya dianggap sah dan kata Amerika menjadi sifat dari uang seratus dolar yang disebutkan sebelum *wau athaf*. Sebagaimana juga tercantum dalam Al Qur`an:

"*Mereka mendengarkannya sambil bermain-main.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 2).

Adapun jika suami berkata kepada istrinya, 'kamu tercerai dengan thalak satu yang bain[249]', atau dengan thalak satu mutlak, untuk kalimat ini ada tiga riwayat:

Riwayat pertama: jatuh thalak satu dan dapat dirujuk kembali, sedangkan sifat bain dan battahnya terbatalkan dengan sendirinya. Ahmad menyatakan: Aku tidak pernah mendengar selama ini jika seseorang berniat untuk menjatuhkan thalak satu lalu dihukumi sebagai thalak bain. Alasannya, karena sifat thalaknya tidak sesuai dengan thalak itu sendiri hingga sifat tersebut harus dibatalkan, sama seperti jika seseorang berkata kepada istrinya: aku ceraikan kamu dengan thalak yang tidak dapat jatuh kepadamu.

Begitulah pula pendapat madzhab Syafi'i.

Riwayat kedua: jatuh thalak tiga, dengan alasan bahwa suami tersebut telah mengucapkan kata thalak yang mengisyaratkan jumlah tersebut, maka thalak yang jatuh sesuai dengan ucapannya.

Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar dengan mengklaim sebagai pendapat imam Ahmad.

Namun menurut kami pendapat imam Ahmad hanya menyatakan thalak satu saja, karena kalimat tersebut sama seperti ketika seorang suami berkata kepada istrinya: aku ceraikan kamu dengan thalak satu sebanyak tiga kali.

Riwayat ketiga: Pilihan ada di tangan istri, namun suami masih boleh merujuknya dengan menambah nilai mahar yang sudah ditentukan terdahulu.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Hambal dari Ahmad.

---

[249] Thalaq satu yang bain artinya thalaq satu yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus diperbaharui pernikahannya.

Namun seharusnya thalak yang jatuh adalah thalak satu yang bain, karena suami menyerahkan hak thalaknya kepada istri, apabila masih dapat dirujuk maka tidak mungkin istri mendapatkan hak thalak tersebut dan tidak perlu juga untuk menambah mahar yang sudah disepakati terdahulu, dan apabila thalak tiga yang jatuh maka tidak mungkin suami dapat merujuk kembali istrinya.

Abu Al Khattab menyimpulkan, bahwa riwayat ketiga ini sudah keluar dari garis batas untuk kalimat kiasan yang nyata, dan kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Ibrahim an-Nakha'i. Alasannya, karena thalak yang diucapkan bersifat bain, maka thalak itulah yang jatuh dan tidak boleh lebih dari thalak satu, sebab kalimat suami itu sendiri tidak menunjukkan adanya bilangan lain kecuali satu.

Sementara Al Qadhi menafsirkan riwayat Hambal ini dengan makna bahwa keterangan itu berlaku setelah istri selesai menjalankan iddahnya.

Bagian dua: Kiasan yang diperdebatkan, apakah masuk ke dalam kiasan yang nyata ataukah masuk ke dalam kiasan yang samar.

Bagian ini ada dua macamnya, yaitu:

Pertama: Tekstual.

Kalimat kiasan yang tercantum dalam riwayat namun diperdebatkan ini ada sepuluh kalimat[250], yaitu: *ilhaqi bi ahliki* (pulanglah kamu pada orangtuamu), *habluki ala garibiki* (perlindungan terhadapmu aku serahkan orang lain), *laa sabila li alaiki* (kita sudah tidak dapat bersama lagi selamanya), *anti alayya haraj* (kamu sudah terlarang untuk kusentuh), *anti alayya haram* (kamu sudah haram bagiku), *izhabi fa tazawwiji man syi'ti* (pergi dan nikahilah orang lain sesukamu), *gatti*

---

[250] Pada catatan kaki kitab al-Mugni dikatakan: Persis seperti itu angkanya dalam kitab al-Ushul, namun kalimat yang disebutkan hanya sembilan saja.

sya'raki (sejak saat ini tutuplah auratmu di hadapanku), *anti hurrah* (kamu sudah terbebas), *qad a'taqtuki* (aku sudah memerdekakanmu).

Untuk semua kalimat ini, ada dua riwayat dari Ahmad, riwayat pertama menyatakan bahwa thalak yang jatuh adalah thalak tiga, sedangkan riwayat kedua menyatakan bahwa thalak yang jatuh tergantung niat suami, namun jika suami tidak berniat apa-apa maka jatuh thalak satu sebagaimana yang berlaku untuk kalimat-kalimat kiasan lainnya.

Kedua: Disetarakan dengan kalimat tekstual.

Di antara kalimat kiasan yang tidak tercantum dalam riwayat namun setara dengan kalimat yang tercantum adalah: *istabrai rahimaki* (jauhkanlah rahimmu dari janinku), *halalti lil azwaj* (kamu sudah boleh menikah dengan laki-laki lain), *taqanna'i* (berhijablah di hadapanku), *laa sultaana lii alaiki* (aku sudah tidak memiliki hak atas dirimu).

Ini semua adalah kalimat yang masih sederajat dengan kalimat thalak berbentuk kiasan yang disebutkan dalam riwayat, dan hukumnya pun setara.

Dan khusus untuk kalimat *ilhaqi bi ahliki* (pulanglah kamu pada orangtuamu), pendapat yang lebih tepat adalah jatuhnya thalak satu. Lain halnya jika diniatkan, maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Pasalnya, ketika Nabi ﷺ menalak Bintul Jaun dengan mengucapkan: "*Pulanglah kamu pada keluargamu,*" tidak mungkin thalak ini beliau ucapkan untuk menjatuhkan thalak tiga, karena beliau melarang umatnya untuk berbuat demikian, maka beliau adalah orang pertama yang tidak mungkin melanggarnya.

Al-Atsram mengisahkan, ia pernah bertanya kepada Abu Abdillah: Nabi ﷺ pernah menjatuhkan thalak kepada Bintul Jaun dengan mengucapkan: "*Pulanglah kamu pada keluargamu,*" tidak ada lagi ucapan thalak lain yang beliau ucapkan selain kalimat tersebut, dan

tidak mungkin beliau menjatuhkan thalak tiga sekaligus, apakah mungkin beliau menjatuhkan thalak dengan thalak yang tidak sunnah (thalak bid'ah)? Lalu Abu Abdillah menjawab: Aku tidak tahu.

Begitu pula dengan kalimat 'beriddahlah' atau 'jauhkanlah rahimmu dari janinku', kedua kalimat ini tidak termasuk kalimat yang menyebabkan jatuhnya thalak tiga, namun thalak satu yang jatuh berefek sama seperti thalak tiga.

Diriwayatkan, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ pernah berucap kepada Saudah binti Zam'ah: "*Beriddahlah.*" Dan yang dimaksud dengan kalimat thalak berbentuk kiasan ini hanya thalak satu saja.[251]

Diriwayatkan pula, dari Husyaim, dari Al A'masy, dari Al Minhal bin Amru, bahwa Nuaim bin Dujajah Al Asadi pernah menceraikan istrinya dengan thalak dua, dan setelah itu ia berucap kepada istrinya: 'kamu sudah terlarang untuk kusentuh', kemudian ia menanyakan hal itu kepada Umar bin Khaththab melalui sebuah surat, dan Umar membalas surat tersebut dengan menuliskan: 'Ia bukanlah wanita yang paling hina.'

Adapun untuk kalimat selebihnya, apabila dianggap sebagai kiasan yang nyata maka memang kalimat itu memiliki makna yang setara dengan makna kiasan yang nyata, misalnya kalimat 'kita sudah tidak dapat bersama lagi selamanya', atau 'aku sudah tidak memiliki hak atas dirimu', kalimat ini tentu saja termasuk kalimat yang mutlak (yakni jatuh thalak tiga), karena jika dikatakan dapat dirujuk maka hal itu tidak mungkin, sebab mereka masih dapat bersama atau suami masih dapat memiliki hak atas istrinya. Begitu juga dengan kalimat 'kamu sudah terbebas' atau 'aku sudah memerdekakanmu', kalimat ini bermakna bahwa istri sudah terbebas dari ikatan pernikahan dan merdeka untuk

---

[251] Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab as-Sunjan (7/343), dari Abu Hurairah, melalui Ahmad bin Faraj bin Utbah, dari Baqiyah, dari Abul Haitsam, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah.. namun isnad hadits ini tergolong sanad yang lemah.

memilih calon suami yang lain. Sama pula dengan kalimat 'kamu sudah haram bagiku', kalimat ini dapat dipastikan bermakna thálak bain, karena istri yang masih dapat dirujuk tidak berstatus haram.

Sedangkan jika kalimat-kalimat tersebut dianggap thalak satu, maka alasannya adalah karena hal itu dimungkinkan, misalnya kalimat 'kamu sudah boleh menikah dengan laki-laki lain', mungkin maksudnya adalah setelah masa iddahnya berakhir, karena memang tidak dimungkinkan bagi istri yang baru diceraikan sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum berakhir masa iddahnya.

Bagian tiga: Kiasan yang samar.

Misalnya kalimat 'keluar dari rumah ini', 'pergi dari sini', 'pilihlah orang lain', 'aku menyerah untuk mempertahankanmu', atau kalimat-kalimat lain yang mengisyaratkan keinginan untuk bercerai dan bisa bermakna thalak namun tidak sejelas kalimat sebelumnya.

Kalimat kiasan yang samar ini akan jatuh thalaknya sesuai dengan niat suami, apabila ia meniatkan thalak satu maka jatuhlah thalak satu, apabila ia meniatkan thalak dua maka jatuhlah thalak dua, dan begitu seterusnya.

Ahmad menyatakan: kalimat kiasan yang nyata jatuh sesuai kalimat yang diucapkan, begitu juga dengan kalimat yang diniatkan untuk thalak maka jatuhnya sesuai pula dengan niatnya, misalnya kalimat 'perlindungan terhadapmu aku serahkan orang lain', apabila kalimat ini diniatkan hanya satu thalak atau dua atau tiga, maka thalak yang jatuh sesuai dengan niatnya.

Seperti itu pula pendapat madzhab Syafi'i.

Namun berbeda dengan madzhab Abu Hanifah, ia berpendapat: tidak ada kalimat yang mengisyaratkan untuk jatuhnya thalak dua, kalaupun seseorang meniatkan untuk menjatuhkan thalak dua maka

thalak satulah yang jatuh, sebagaimana dijelaskan terkait pendapat madzhab Hanafi sebelumnya.

Kemudian, jikalau seandainya seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu satu', maka kalimat ini adalah thalak dalam bentuk kiasan yang samar, namun hanya thalak satu yang jatuh meskipun niatnya adalah menjatuhkan thalak tiga, karena kalimat yang diucapkan tidak mengandung makna lain kecuali hanya thalak satu saja.

Dan jika seorang suami berkata kepada istrinya 'semoga Allah memberi kecukupan kepadamu', maka kalimat ini juga termasuk kalimat thalak dalam bentuk kiasan yang samar, karena dimungkinkan makna yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah, semoga Allah memberi kecukupan kepadamu atas thalak yang aku jatuhkan, dengan mengutip firman Allah ﷻ:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

"*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.*" (QS. An-Nisa [4]:130).

Pasal: Thalak yang diucapkan dengan menggunakan kalimat kiasan adalah thalak *raj'i* (thalak yang dapat dirujuk kembali), selama bukan thalak tiga.

Inilah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hambali, dan juga menjadi pendapat madzhab Syafi'i.

Namun Imam Abu Hanifah berpendapat lain, ia berkata: Semua kalimat itu termasuk dalam thalak bain, kecuali kalimat 'beriddahlah',

'jauhkanlah rahimmu dari janinku', dan kalimat 'kamu satu'. Alasannya adalah karena thalak yang diucapkan dengan kalimat kiasan menunjukkan thalak bain, maka thalak yang jatuh adalah thalak bain, sebagaimana seorang suami yang berkata kepada istrinya 'aku menceraikanmu dengan thalak tiga'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat pertama adalah, bahwa suami menjatuhkan thalak itu kepada wanita yang sudah berhubungan intim dengannya tanpa ada biaya pengganti dari istri ataupun keharusan untuk menjalani iddah, maka sudah seharusnyalah thalak seperti itu menjadi thalak yang boleh dirujuk, seperti halnya kalimat thalak yang jelas dan kalimat thalak kiasan yang nyata. Dan terkait dengan pernyataan mereka yang mengatakan bahwa thalak tersebut menunjukkan thalak bain, kami menjawab: jika demikian maka seharusnya thalak bain yang jatuh adalah thalak tiga, karena thalak yang pernah terjadi hubungan intim antara suami dengan istrinya tidak mungkin thalak bain kecuali tiga sekaligus atau dengan biaya pengganti.

Pasal: Adapun untuk kalimat yang tidak mirip dengan kalimat thalak, dan tidak pula mengisyaratkan perceraian, misalnya kalimat 'duduklah', 'bangunlah', 'makanlah', 'minumlah', 'mendekatlah', 'berilah aku makanan', 'berilah aku minuman', 'semoga Allah memberikan barokah kepadamu', 'semoga Allah mengampunimu', 'betapa baiknya kamu', atau kalimat-kalimat seperti itu, maka semua itu bukanlah kalimat kiasan untuk menjatuhkan thalak, dan jikapun diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan niat thalak maka thalak itu tetap tidak jatuh, karena kalimatnya sama sekali tidak mengandung arti thalak.

Apabila kalimat seperti itu dianggap dapat digunakan untuk menjatuhkan thalak, maka thalak dengan kalimat apapun pasti harus

jatuh hanya dengan berniat saja, padahal sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa thalak tidak jatuh jika hanya sekedar niat di dalam hati. Begitulah pula pendapat madzhab Hanafi.

Sementara dalam madzhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab tersebut terkait dengan kalimat 'makanlah' dan 'minumlah'. Sebagian dari mereka berpendapat sama seperti pendapat madzhab kami, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa dua kalimat tersebut termasuk kalimat kiasan, karena dimungkinkan kalimat yang dimaksud adalah 'makanlah olehmu pedasnya thalakku' atau 'minumlah jamu perceraian dariku'. Jika seperti itu maka jatuhlah thalak suami seperti jatuhnya thalak dengan kalimat 'cicipilah itu' atau 'teguklah ini' menurut madzhab kami.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kalimat tersebut digunakan secara terpisah hanya untuk menyatakan sesuatu yang tidak ada bahayanya, seperti pada firman Allah ﷻ:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

"*Minumlah dengan rasa nikmat sebagai ganjaran dari apa yang telah kamu kerjakan.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 19),

atau firman Allah ﷻ: .

فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"*Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*" (Qs. An-Nisa [4]: 4), tentu kalimat seperti itu tidak dapat dijadikan kalimat kiasan untuk thalak karena tidak bermakna buruk, lain halnya dengan kalimat 'rasakanlah' atau 'teguklah' karena kedua kata tersebut sering digunakan untuk kiasan sesuatu yang buruk, misalnya firman Allah ﷻ:

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

"*Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]:49), atau firman Allah ﷻ:

ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

"*Rasakanlah olehmu azab yang membakar!*" (Qs. Aali Imraan [3]: 181), atau firman Allah ﷻ: "*Rasakanlah sentuhan api neraka.*" (Qs. Al Qamar [54]: 48), atau firman Allah ﷻ:

يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ ﴿١٧﴾

"*Diteguk-teguknya (air nanah itu) dan dia hampir tidak bisa menelannya.*" (Qs. Ibrahim [14]: 17). Namun tentu saja kata-kata lain tidak dapat begitu saja disetarakan dengan kedua kata tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku terceraikan darimu', atau suami tersebut memberikan hak thalaknya kepada istri lalu istri itu berkata 'aku ceraikan kamu', maka tidak ada thalak yang jatuh. Pendapat ini secara eksplisit dinyatakan pada riwayat al-Atsram, dan merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, ulama madzhab Hanafi, Ibnul Mundzir, dan Utsman bin Affan.

Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, jika ada niat dari suami untuk menceraikan maka thalak itu tetap jatuh. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Atha, An-Nakha'i, Al Qasim, dan Ishaq. Alasannya adalah, karena thalak adalah memutuskan hubungan pernikahan antara dua orang, dan keduanya sama-sama berperan di dalam jalinan pernikahan itu, apabila sah thalak yang

dijatuhkan oleh salah satu dari mereka maka sah pula jika dilakukan oleh pasangannya. Namun kedua madzhab tersebut tidak berbeda pendapatnya jika tanpa ada niat thalak dari suami maka thalak itu tidak jatuh.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, thalak merupakan hak pribadi suami, maka tidak boleh menjatuhkannya hanya dengan menyandarkan thalak itu kepada pemilik hak tanpa ada niat darinya, dan tidak pula jatuh jika ia berniat, karena ia bukan merupakan objek thalak.

Kalaupun suami berkata 'aku terceraikan' tanpa 'darimu', maka thalaknya tetap tidak jatuh, kecuali jika ia berposisi sebagai objek thalak seperti istri, maka thalak itu bisa jatuh.

Lagi pula, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya sedangkan istri adalah orang yang dipimpin, maka tidak boleh kepemimpinannya itu digugurkan dengan hanya menyandarkan penghilangan kepemimpinan itu kepada pemiliknya, seperti halnya dalam hukum pembebasan hamba sahaya.

Buktinya, seorang laki-laki tidak pernah menyandang status sebagai terthalak seperti halnya kaum wanita.

Diriwayatkan, suatu ketika ada seorang pria datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata: Aku memberikan hak thalakku kepada istrimu, lalu ia menceraikan diriku dengan thalak tiga. Lalu Ibnu Abbas berkata: Allah tidak membenarkan niat dari istrimu, karena thalak adalah hak milikmu dan bukan miliknya untuk dijatuhkan kepadamu. HR. Abu Ubaid dan al-Atsram.

Riwayat inilah yang dijadikan dalil oleh Ahmad untuk memperkuat pendapatnya.[252]

---

[252] Atsar ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Sunannya (7/349), melalui Al A'masy, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari Ibnu Abbas, juga melalui Hasan bin Umarah, dari Hikam bin Abi Tsabit, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Namun Baihaqi

Pasal: Adapun jika kalimat yang diucapkan adalah 'Aku terthalak darimu' atau 'aku dibebaskan darimu', Ahmad tidak mengomentari kalimat ini. Namun Abu Abdillah bin Hamid menyebutkan dua riwayat, yang pertama: tidak jatuh thalaknya, karena laki-laki bukanlah objek thalak, jika dengan kalimat thalak yang jelas saja tidak jatuh thalak itu apalagi dengan menggunakan kalimat kiasan. Riwayat kedua: jatuh thalaknya, karena sifat bain dan terbebas dapat dilekatkan pada suami sebagaimana pada istri, bisa istri terthalak bain dari istri atau suami terthalak bain dari istri, bisa istri terbebas dari suami ataupun suami terbebas dari istri. Sama seperti kata *firqah* (berpisah), kata ini dapat dilekatkan pada keduanya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

"*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya.*" (Qs. An-Nisaa [4]: 130), dan firman Allah ﷻ:

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ

---

menyatakan bahwa Hasan adalah perawi yang ditinggalkan periwayatannya. Lalu diriwayatkan pula melalui Jarir, dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas (7/350) dengan isnad shahih. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab Sunannya (1/377/1642), dan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (6/522/11919), melalui Atha, dari Ibnu Abbas.

وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"*Yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102), maka tidak aneh jika dikatakan suami berpisah dengan istrinya ataupun istri berpisah dengan suaminya, namun tidak dengan kata thalak ataupun melepaskan, kedua kata tersebut hanya biasa digunakan untuk suami saja, suami menthalak istrinya atau suami melepaskan istrinya.

1260. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila suami mengucapkan kalimat thalak yang jelas, maka thalak itu harus jatuh, baik diniatkan ataupun tidak."

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kata thalak yang jelas tidak perlu adanya niat, bahkan thalak itu tetap jatuh meskipun suami tidak bermaksud untuk mengucapkannya. Tidak ada pendapat yang berbeda terkait dengan hal itu.

Pasalnya, suatu ucapan yang dianggap sudah cukup dengan mengucapkannya maka tidak perlu ada niat untuk keabsahannya selama kalimat yang digunakan adalah kalimat yang jelas, seperti halnya jual beli. Bahkan dalam hal thalak, ucapan seorang suami akan tetap dianggap sah meskipun ia hanya bergurau sekalipun, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "*Ada tiga hal yang dianggap serius jika diucapkan serius dan tetap serius walaupun diucapkan tidak serius, yaitu nikah, thalak, dan rujuk.*"[253] HR. Abu Daud dan Tirmidzi.

Ibnu Munzir menegaskan[254]: Seluruh ulama yang aku tahu semuanya menyepakati bahwasanya thalak yang diucapkan secara serius atau hanya bercanda hukumnya sama, tetap jatuh. Hukum itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud. Hukum serupa juga diriwayatkan dari Atha dan Ubaidah. Serta menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Abu Ubaid. Lalu Abu Ubaid juga menyampaikan, bahwa hukum itu juga menjadi pendapat Sufyan dan para ulama dari Irak.

Adapun untuk kata firaq dan sirah, para ulama yang berbeda pendapat terkait apakah kedua kata itu termasuk kalimat thalak yang jelas atau tidak juga berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka yang mengatakan bahwa kedua kata itu termasuk kalimat thalak yang jelas maka mengucapkannya secara serius atau tidak tetap jatuh tanpa harus ada niat. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa kedua kata itu termasuk kalimat kiasan maka mengucapkannya tidak membuat thalak menjadi jatuh, baik ucapannya serius ataupun tidak, kecuali jika diniatkan.

---

253 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya (2/2194), dari Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab as-Sunan (3/1184), juga oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya (1/2039), juga oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak (2/198) dengan komentar: isnad hadits ini shahih. Lalu Al Albani dalam kitab *Al Irwa* ' (1826) juga menyatakan: hadits ini adalah hadits hasan.

254 Lih: kitab Al Ijma' karya Ibnu Al Mundzir (87/405).

Pasal: Apabila seorang suami non Arab berkata kepada istrinya 'anti thaliq' (aku ceraikan kamu) dengan menggunakan bahasa Arab, namun suami tersebut tidak mengetahui artinya, maka thalaknya tidak jatuh, karena ia tidak bermaksud untuk menempuh jalan thalak, sama hukumnya seperti orang yang dipaksa di bawah tekanan.

Walaupun suami non Arab itu menyadari motif dari thalaknya seperti orang yang berbahasa Arab, thalak itu tetap tidak jatuh, karena tidak sah hukumnya memilih sesuatu yang tidak diketahui, seperti halnya pengucapan kalimat kufur bagi orang yang tidak mengerti makna kalimat yang diucapkannya, maka orang tersebut tidak dianggap kufur.

Namun bisa jadi pula thalaknya itu jatuh jika ia menyadari motifnya, dengan alasan karena ia telah melafalkan kalimat thalak dengan motif yang disadari, maka ia sama seperti orang yang mengerti bahasa Arab.

Hukum ini juga berlaku bagi orang Arab yang mengucapkan kalimat thalak dalam bahasa asing terhadap istrinya namun ia tidak mengerti apa makna dari kalimat yang diucapkannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada dua wanita, yang salah satu dari mereka adalah istrinya sedangkan yang lain bukan, 'aku ceraikan salah satu dari kalian', atau ia berkata kepada ibu mertuanya: 'Aku menceraikan putrimu' padahal ibu mertuanya memiliki putri lain selain wanita yang diperistri oleh pria tersebut, atau ia memiliki istri yang bernama Zainab lalu ia berkata: 'aku ceraikan Zainab', thalaknya jatuh untuk semua contoh tersebut di atas, karena sudah dapat dipastikan bahwa wanita yang menjadi istrinya-lah yang dimaksud dari kalimat thalak itu.

Jika seandainya suami berkelit lalu berkata: 'aku menujukan kalimat thalakku untuk wanita yang lain', penjelasan ini tidak dapat diterima. Sebagaimana pernyataan Ahmad secara eksplisit menyebutkan: apabila seorang suami berkata kepada ibu mertuanya 'aku ceraikan putrimu' namun kemudian ia berkelit dan berdalih bahwa yang dimaksud dari kalimatnya adalah putri lain yang bukan istrinya, maka pria itu dianggap telah berbohong dan penjelasannya tidak dapat diterima.

Pada riwayat Abu Daud juga disebutkan, ketika ada seorang pria yang memiliki dua istri, dan keduanya sama-sama bernama Fatimah, lalu salah satu dari istrinya itu meninggal dunia, dan suami berkata setelah itu: 'aku menceraikan Fatimah', namun akhirnya ia berkelit dengan dalih bahwa niatnya adalah menceraikan istrinya yang sudah meninggal. Pada riwayat itu Ahmad menyatakan, apakah mungkin istri yang sudah meninggal dunia lalu diceraikan? Lalu di akhir riwayat Abu Daud menambahkan: Sepertinya pendapat Ahmad mengenai hal ini adalah tidak menerima penjelasan pria tersebut.

Adapun riwayat Al Qadhi terkait suami yang tidak hanya mengarahkan pandangannya kepada istrinya saja namun juga pada wanita lain yang bukan istrinya lalu berkata 'salah satu dari kalian aku ceraikan' tapi setelah itu ia berkelit dan berdalih bahwa wanita yang dimaksud pada kalimat cerainya adalah wanita yang bukan istrinya, apakah penjelasan itu dapat diterima, ia menyebutkan dua riwayat. Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa jika seperti itu maka penjelasannya dapat diterima, lain halnya jika situasinya adalah, ia memiliki istri yang bernama Zainab, lalu ia berucap 'aku ceraikan Zainab' namun setelah itu ia berkata 'yang aku maksud bukanlah Zainab istriku, tapi wanita lain yang juga bernama Zainab', penjelasan ini tidak dapat diterima, karena kalimat thalak yang ia ucapkan tidak mungkin ditujukan kepada wanita lain meskipun wanita itu juga bernama Zainab.

Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Abu Tsaur dan ulama madzhab Hanafi, yaitu menerima penjelasan dari suami bagaimanapun situasinya, karena penjelasan tersebut adalah penafsiran dari kalimat yang diucapkan olehnya sendiri, dan penjelasan itu masih dapat dimungkinkan.

Sementara pendapat madzhab kami adalah, kalimat tersebut tidak mungkin diarahkan kepada wanita lain selain istrinya. Oleh karena itu alasan apapun yang dijelaskan oleh suami tidak dapat diterima. Begitu juga dengan kejadian yang dicontohkan oleh madzhab Syafi'i, karena dua kalimat tersebut tujuannya sama dan tidak tepat jika dibeda-bedakan. Pasalnya, kedua kalimat tersebut sama-sama tidak fokus pada satu wanita, kalimat pertama menggunakan 'salah satu dari kalian' yang memungkinkan wanita lain selain istrinya, dan kalimat kedua menggunakan nama Zainab yang memungkinkan Zainab lain selain istrinya, namun karena hanya istrinya yang menjadi objek thalak maka ucapannya itu dapat dipastikan hanya untuk istrinya saja, sebab jika ia mengucapkan kalimat itu untuk wanita lain yang bukan istrinya maka kalimat tersebut menjadi sia-sia.

Kalaupun wanita lain itu termasuk dalam kalimat thalaknya yang jelas, namun pengalihan kalimat thalaknya dari wanita itu membuat istrinya menjadi satu-satunya wanita yang ia maksud, sebagaimana yang terjadi ketika Nabi ﷺ berkata kepada sepasang suami istri yang saling menuding pasangannya melakukan perselingkuhan: "*Salah satu dari kalian adalah pendusta.*" Ucapan beliau ini memang menyebutkan mereka berdua, namun orang yang dituju sebenarnya hanyalah si pendustanya saja. Begitu pula dengan bait syair Hassan berikut ini yang menceritakan tentang Nabi ﷺ dan Abu Sufyan:

Keburukan (seorang dari) kalian ditebus dengan kebaikan (seorang yang lain dari) kalian.

Keburukan yang dimaksud pada bait syair ini tidak mungkin ditujukan kecuali hanya kepada Abu Sufyan saja, sedangkan kebaikan yang dimaksud pastilah ditujukan hanya kepada Nabi ﷺ saja.

Namun itu berlaku untuk hukum duniawi saja, sementara untuk pertanggung jawaban di akhirat maka thalak itu menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri oleh suami tersebut dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, ketika suami telah mengklaim bahwa kalimat thalak yang ia ucapkan bukan ditujukan kepada istrinya, melainkan kepada wanita lain, maka thalak itu tidak jatuh, karena memang kalimatnya masih ada kemungkinan seperti itu. Meskipun hal itu tidak mengikat, karena jika ada petunjuk yang membuktikan fakta yang berbeda, maka thalak itu menjadi jatuh, meskipun ia tidak meniatkannya, karena hanya istrinya-lah yang jelas-jelas menjadi objek dari kalimat thalaknya.

Pasal: Apabila seorang pria memiliki dua istri, Hafshah dan Amrah, lalu pria itu berseru 'wahai Hafshah', namun istri yang menjawab seruan itu adalah Amrah, lalu pria itu berkata 'aku ceraikan kamu', maka thalaknya hanya jatuh kepada Amrah, selama pria itu tidak meniatkan thalaknya untuk ditujukan kepada salah satu dari mereka, atau meniatkan thalaknya kepada istri yang menjawab seruannya. Namun jika setelah itu pria tersebut menjelaskan, bahwa kalimat thalak yang diucapkan olehnya hanya ditujukan kepada Hafshah, maka penjelasannya dapat diterima dan thalaknya hanya jatuh kepada Hafshah saja.

Adapun jika pria tersebut berkata 'aku tahu bahwa wanita yang menjawab seruanku adalah Amrah, namun demikian aku tetap ucapkan kalimat thalakku, padahal pada awalnya aku hendak menceraikan Hafshah', jika demikian maka thalaknya jatuh kepada kedua istrinya.

Sedangkan jika setelah mengucapkan kalimat thalaknya pria itu menjelaskan 'aku pikir wanita yang menjawab seruanku adalah Hafshah, maka dari itu aku ucapkan kalimat thalak itu', riwayat-riwayat terkait penjelasan seperti ini bernada serupa untuk Hafshah, semuanya mengatakan bahwa thalak itu jatuh kepada Hafshah. Sementara untuk Amrah ada dua riwayat, pertama: thalak itu juga jatuh kepada Amrah, karena yang menjadi objek dari kalimat thalak tepat di saat itu adalah Amrah. Inilah pendapat an-Nakha'i, Qatadah, Al Auza'i, ulama madzhab Hanafi, dan menjadi pendapat pilihan Ibnu Hamid. Riwayat kedua: thalak itu tidak jatuh kepada Amrah. Inilah yang menjadi pendapat al-Hasan, Az-Zuhri, dan Abu Ubaid.

Sebagaimana pernyataan Ahmad yang diriwayatkan oleh Muhanna terkait seorang pria yang memiliki dua orang istri lalu pria itu berkata 'wahai fulanah, aku ceraikan kamu', namun setelah ia menoleh ke arah istri yang diceraikannya ternyata bukan istri yang dimaksud olehnya, Ibrahim berpendapat thalak itu jatuh kepada kedua istrinya, sementara Hasan berpendapat thalak itu jatuh kepada istri yang diniatkan oleh pria itu saja, kemudian Ahmad pun ditanya: "Bagaimana pendapatmu tentang kejadian itu?" Ahmad menjawab: "Thalak itu jatuh kepada istri yang ia niatkan saja." Alasan yang dikemukakan olehnya adalah, karena pria itu memang tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya yang kebetulan ada di sana, maka tidak mungkin thalak itu harus jatuh kepadanya, sebagaimana jika suami itu berkata: 'aku akan melerai kamu' namun ternyata kalimat yang keluar dari mulutnya adalah 'aku akan mencerai kamu'.

Abu Bakar juga menyatakan: Riwayat dari Ahmad tidak ada yang berbeda, semua menyebutkan bahwa thalak itu tidak jatuh kepada Amrah.

Sementara imam Syafi'i berpendapat, thalak itu hanya jatuh kepada istri yang menjawab kalimat thalak dari suaminya, karena dia-lah

yang menjadi lawan bicara ketika thalak itu diucapkan. Sedangkan istri yang hanya diniatkan untuk dijatuhkan thalaknya tidak terthalak, karena ia tidak menjadi lawan bicara ketika suami mengucapkan kalimat thalaknya.

Namun pendapat ini terbantahkan jika seandainya suami tersebut mengetahui bahwa yang menjadi lawan bicaranya adalah Amrah, lalu istri yang diniatkan untuk dithalak olehnya menginginkan thalak tersebut. Kalau istri tersebut tidak terthalak maka thalak itu tidak akan jatuh kepadanya walaupun setelah adanya penjelasan dari suami, karena penjelasan atas sesuatu yang tidak harus berlaku tidak harus diberlakukan. Lagi pula, kalimat thalak yang diucapkan ditujukan kepada istri yang bukan menjadi lawan bicara, maka sudah seharusnya-lah istri tersebut yang mendapatkan thalaknya.

Pasal: Apabila suami tersebut menunjuk Amrah seraya berkata: 'Wahai Hafshah, aku ceraikan kamu', padahal istri yang hendak dijatuhkan thalaknya adalah Amrah, namun lidahnya terselip hingga nama yang terucap adalah nama Hafshah, maka thalak itu jatuh kepada Amrah saja, karena ia memang tidak mengucapkan kalimat thalak itu kecuali ditujukan kepada Amrah, bukan kepada Hafshah, hanya saja ia mengucapkan nama yang salah, sama halnya jika seorang suami hendak berkata 'aku akan leraikan kamu' namun ia salah dalam mengucapkannya hingga kalimat yang keluar dari mulutnya adalah 'Aku akan ceraikan kamu.'

Namun, jika suami tersebut mengucapkan kalimat itu dengan menyadari bahwa istri yang ditunjuk tidak sesuai dengan nama yang ia ucapkan, maka thalak itu jatuh kepada kedua istrinya. Thalak yang jatuh kepada Amrah melalui niat dan bahasa isyarat tangannya, sedangkan thalak yang jatuh kepada Hafshah melalui niat dan kalimat thalak yang diucapkannya.

Pasal: Apabila seorang suami bertemu dengan wanita asing (yakni wanita yang bukan istrinya), namun ia mengira wanita itu istrinya seraya berkata: 'Wahai fulanah, aku ceraikan kamu', maka thalak itu tetap jatuh kepada istrinya. Pendapat ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, thalaknya tidak jatuh, karena suami mengucapkan kalimat thalaknya kepada orang asing yang bukan istrinya, apalagi setelah itu pria tersebut menyadari bahwa wanita yang bertemu dengannya bukanlah istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, suami tersebut telah mengucapkan kalimat thalak yang ditujukan kepada istrinya, itu sudah cukup untuk mensahkan thalaknya, sama hukumnya seperti ketika seseorang menyatakan 'aku tahu wanita itu bukan istriku, namun kalimat thalakku itu aku tujukan kepada istriku'.

Sedangkan jika pria itu menyatakan thalaknya di hadapan wanita asing tanpa menyebutkan nama istrinya, maka hukum di atas masih dimungkinkan untuk diterapkan di sini pula, karena kalimat thalaknya tentu ditujukan kepada istrinya. Namun dimungkinkan pula thalak itu tidak jatuh, karena kalimat thalaknya tidak tertuju pada siapapun, dari segi kalimat tidak menyebutkan nama dan dari segi bahasa isyarat juga bukan kepada objek yang dapat dijatuhkan thalak olehnya.

Adapun jika pria tersebut mengetahui bahwa wanita di depannya bukanlah istrinya dan ia berkehendak untuk menceraikan istrinya dengan kalimat tersebut, maka thalak itu jatuh, namun jika ia tidak berkehendak demikian maka thalaknya tidak jatuh.

Pasal: Apabila seorang suami bertemu istrinya pada suatu situasi namun ia mengira bahwa istrinya itu wanita lain, lalu ia berkata: 'kamu tercerai', atau 'permisi wahai

wanita yang terceraikan', atau ia bertemu hamba sahaya wanita miliknya namun mengira wanita lain lalu berkata: 'kamu dimerdekakan', atau 'permisi wahai wanita yang merdeka', jika terjadi seperti itu dan ia benar-benar tidak mengenali istri atau hamba sahayanya itu, maka thalaknya tidak jatuh dan pembebasan terhadap hamba sahayanya tidak diberlakukan, karena pria tersebut memang tidak bermaksud untuk menjatuhkan thalaknya atau membebaskan hamba sahayanya, seperti halnya orang yang terselip lidah yang mengucapkan sesuatu namun ia tidak bermaksud sama sekali mengatakan demikian.

Tapi dimungkinkan pula jatuh untuk thalak namun tidak untuk pembebasan hamba sahayanya, karena menurut kebiasaan yang berlaku tidak aneh jika seseorang menyapa orang lain dengan kalimat 'wahai orang yang merdeka', namun sulit sekali menemukan ada orang yang menyapa orang lain dengan kalimat 'wahai wanita yang terthalak'.

Pasal: Adapun jika kalimat thalak yang digunakan adalah kalimat kiasan, maka thalak tersebut tidak jatuh kecuali dengan niat atau petunjuk keadaan.

Sementara imam Malik berpendapat, jika kalimat yang digunakan adalah kalimat kiasan yang nyata, seperti *bain*, *battah*, *batlah*, atau yang lain, maka thalak tersebut jatuh tanpa harus ada niat. Hal ini juga dinyatakan oleh Al Qadhi dalam kitab Syarahnya: Pendapat ini merupakan pendapat yang diunggulkan dari riwayat Ahmad dan al-Kharqi, dengan alasan karena kalimat tersebut digunakan untuk menyatakan thalak dalam keseharian, maka hukumnya pun sama seperti hukum kalimat thalak yang jelas.

Namun menurut kami, kalimat-kalimat kiasan tersebut tidak dikhususkan sebagai kalimat thalak dan tidak dipahami sebagai kalimat thalak kecuali ada penjelasan setelahnya, oleh karena itu thalak yang

menggunakan kalimat-kalimat kiasan tersebut tidak jatuh dengan hanya mengucapkannya saja, seperti halnya kalimat kiasan lainnya.

Kemudian, beberapa ulama madzhab Syafi'i juga berpendapat, bahwa thalak yang menggunakan kiasan itu tidak jatuh kecuali dengan niat. Hanya saja mereka mengharuskan adanya niat tersebut ketika mengucapkan kalimat thalak, tidak cukup dengan niat awal saja. Oleh karenanya apabila seseorang hanya berniat untuk menthalak istrinya di awal saja namun tidak meniatkan diri ketika mengucapkan kalimat thalaknya maka thalak itu tidak jatuh, karena niat untuk mengerjakan sesuatu harus beriringan dengan pekerjaannya, bukan hanya sebelumnya.

Namun menurut kami, sesuatu yang diharuskan adanya niat sudah dianggap cukup apabila niat itu sudah dilakukan di awal perbuatan, seperti halnya shalat atau rangkaian ibadah lainnya. Berbeda hukumnya jika seseorang telah mengucapkan thalak dengan kalimat kiasan tanpa berniat sebelumnya atau berbarengan dengan ucapan thalaknya, lalu ia baru berniat setelah pengucapan kalimat thalak, maka thalak itu tidak jatuh, sebagaimana ketika seseorang baru berniat untuk melakukan thaharah dengan cara mandi besar setelah ia selesai mandi.

1261. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang ditanya, 'Apakah kamu memiliki istri?' lalu ia menjawab, 'tidak', padahal maksudnya adalah hanya berbohong saja, maka tidak ada thalak yang jatuh. Lain halnya jika ia berkata, 'aku telah menceraikan istriku', maka thalaknya jatuh meskipun ia hanya bermaksud untuk berbohong saja."

Tidak jatuhnya thalak pada situasi pertama selama maksud dari jawaban orang tersebut adalah untuk berbohong, karena ucapan 'Aku tidak memiliki istri' termasuk kalimat kiasan yang membutuhkan niat

thalak. Apabila ia berniat untuk berbohong berarti ia tidak berniat untuk menalak istrinya, oleh karena itu thalaknya tidak jatuh.

Hukum yang sama juga berlaku apabila ia meniatkan thalaknya dengan disertai penjelasannya sendii, misalnya 'aku tidak punya istri, yaitu istri yang dapat melayani suaminya' atau '..istri yang dapat membuat hatiku senang' atau 'aku seperti laki-laki yang tidak memiliki istri', maka thalaknya tidak jatuh karena tidak ada niat yang menjadi syarat dalam mengucapkan kalimat thalak kiasan.

Namun jika dengan mengucapkan kalimat seperti itu ia bermaksud (yakni berniat) untuk benar-benar menceraikan istrinya, maka thalak itu jatuh, karena kalimat yang diucapkannya adalah kalimat thalak kiasan yang disertai dengan niat.

Itulah pendapat az-Zuhri, Imam Malik, Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i.

Sementara Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat lain, mereka menyatakan bahwa thalak itu tetap tidak jatuh, karena kalimat tersebut bukan termasuk kalimat kiasan, melainkan hanya pemberitahuan saja.

Menurut kami, kalimat itu dimungkinkan untuk digunakan dalam hukum thalak, karena ia akan tidak memiliki istri, yaitu ketika mereka sudah bercerai. Hukum ini sama seperti ketika seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu terthalak bain' atau kalimat kiasan yang nyata lainnya. Tentu kesamaan hukum tersebut membantah pendapat sebelumnya.

Pasal: Apabila seorang suami ditanya oleh orang lain 'Apakah kamu ceraikan istrimu?' atau 'apakah istrimu terceraikan?' lalu ia menjawab 'iya', maka thalaknya telah jatuh, meskipun ia tidak meniatkannya.

Inilah pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab Syafi'i dan pendapat pilihan al-Muzani.

Alasannya adalah, karena jawaban 'iya' termasuk kalimat jawaban yang jelas, dan jawaban yang jelas untuk kalimat thalak yang jelas menjadi jelas pula. Sama seperti hukum hutang piutang, yaitu ketika seseorang ditanya 'apakah kamu masih punya hutang pada si fulan senilai satu juta?' lalu ia menjawab 'benar', maka ia menanggung hutang itu dan harus membayarnya.

Lalu apabila seorang suami ditanya demikian dan jawabannya adalah 'terjadi di kemudian hari', maka jawaban itu harus ada penjelasan lanjutan, apabila maksudnya adalah ia menginginkan jatuhnya thalak, maka thalak itupun jatuh, namun jika ia menjelaskan bahwa thalaknya akan jatuh dengan syarat tertentu, maka syarat itu boleh diajukan, karena jawaban yang ia berikan memungkinkan hal itu.

Namun jika ia berkilah, misalnya dengan menyatakan bahwa jawabannya hanya bentuk penerawangan yang ia lihat, atau misalnya ia ditanya 'apakah kamu memiliki istri' dan ia menjawab 'aku sudah menceraikannya', tapi melalui penjelasannya ia mengatakan bahwa ia mungkin akan menceraikannya pada pernikahan yang lain, bukan pernikahannya saat itu, jika demikian maka thalak itu menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami tersebut dengan Tuhannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata 'Aku pernah bersumpah untuk menjatuhkan thalak', padahal ia belum pernah bersumpah seperti itu sebelumnya, maka tidak ada yang diberlakukan bagi dirinya kecuali hanya kebohongan.

Hal ini dinyatakan oleh Al Qadhi dan Abu Al Khaththab.

Sementara pendapat Ahmad yang diriwayatkan Muhammad bin Hikam terkait hal itu menyatakan bahwa pengakuan itu hanya dianggap

sebagai kebohongan, dan ia tidak harus dikenakan hukuman atas pelanggaran sumpah. Hal itu dikarenakan pengakuannya bukanlah sumpah sebenarnya, melainkan hanya pemberitahuan tentang sebuah sumpah. Jika terbukti bahwa ia berbohong maka kalimatnya sudah terbatalkan, apapun isi pernyataannya.

Sementara Abu Bakar memilih pendapat yang menyatakan bahwa orang tersebut harus mempertanggung jawabkan pengakuannya. Lalu ia mengutip dalam kitab *Zad Al Musafir*, sebuah riwayat dari Al Maimuni, dari Ahmad, bahwa ia berkata: Apabila seseorang mengatakan aku pernah bersumpah untuk menjatuhkan thalak, maka thalak itu jatuh, meskipun ia tidak pernah bersumpah, dan dikembalikan pada niatnya apakah thalaknya adalah thalak satu atau thalak tiga.

Al Qadhi menyatakan, yang dimaksud oleh Ahmad bahwa thalak itu jatuh adalah dalam hukum duniawi, dan dimungkinkan pula maksudnya adalah thalak itu jatuh jika orang tersebut ada niat untuk menjatuhkannya. Jika demikian maka sumpah tersebut masuk dalam kalimat kiasan. Oleh karena itulah ia mengatakan dikembalikan pada niatnya, sebab orang yang sengaja berbohong tentu tidak berniat untuk menjatuhkan thalak dan thalaknya pun tidak jatuh, karena sumpah tersebut tidak termasuk dalam kalimat thalak yang jelas dan orang itu juga tidak berniat untuk bercerai, maka tidak jatuh thalaknya itu seperti penggunaan kalimat kiasan lainnya.

Sementara dalam kitab Al Aiman, Al Qadhi menyebutkan dua riwayat terkait pernyataan seseorang yang mengaku pernah bersumpah untuk menjatuhkan thalak, padahal ia tidak pernah bersumpah demikian. Satu riwayat menyatakan thalaknya jatuh sedangkan yang lain tidak.

1262. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami memulangkan istri kepada

keluarganya dengan menggunakan kalimat penyerahan (yakni tanpa ucapan thalak), lalu keluarganya itu menerima pemulangan tersebut, maka jatuhlah thalak satu, dan suami masih memiliki hak untuk merujuknya kembali selama mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Adapun jika keluarganya tidak menerima, maka tidak ada thalak yang jatuh."

Kalimat itulah yang secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad dalam pembahasan ini, dan juga merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Atha, Masruq, az-Zuhri, Makhul, Imam Malik, dan Ishaq.

Sementara riwayat dari Ali dan an-Nakha'i menyebutkan, apabila keluarganya menerima maka thalak yang jatuh adalah thalak satu yang bain[255], sedangkan jika tidak diterima maka jatuh pula thalak satu namun dapat dirujuk kembali.

Lain lagi dengan riwayat dari Zaid bin Tsabit dan Hasan, dinyatakan bahwa apabila keluarganya menerima maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, sedangkan jika tidak diterima maka thalak satu yang dapat dirujuk. Salah satu riwayat dari Ahmad juga menyatakan hal serupa.

Lain pula pendapat Rabiah, Yahya bin Said, Abu Zinad, dan Imam Malik, mereka menyatakan bahwa bagaimanapun sikap keluarga thalak yang jatuh tetap thalak tiga, baik mereka menerima pengembalian itu ataupun menolaknya.

Begitu juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, mereka menyamakan hukum antara sikap penerimaan dari keluarga dengan penolakannya. Dan pengembalian tersebut masuk dalam bab kalimat kiasan. Hanya saja kedua madzhab tersebut berbeda pada

---

[255] Thalaq satu yang bain artinya thalaq yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus diperbaharui pernikahannya.

penjelasan kelanjutannya, seperti perbedaan pendapat mereka terkait hukum thalak yang menggunakan kalimat kiasan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (yakni tidak ada thalak yang jatuh jika keluarga tidak menerima) adalah: ikatan pernikahan merupakan suatu akad kepemilikan, dan menyerahkan kepemilikan itu kepada orang lain membutuhkan adanya penerimaan, sama halnya seperti jika suami berkata kepada istrinya 'pilihlah jalanmu (apakah mau meneruskan pernikahan ini atau kamu mau berpisah)' atau kalimat 'aku berikan hak thalakku kepadamu dan putuskanlah olehmu sendiri'.

Adapun alasan mengapa thalak yang jatuh bukan thalak tiga dan bukan bain adalah, karena kalimat yang diucapkan masih mengandung kemungkinan-kemungkinan, maka tidak mungkin ditetapkan thalak tiga atau thalak bain yang membuat suami tersebut tidak dapat berubah pikiran dan merujuk kembali istrinya. Lagi pula, thalak tersebut jatuh kepada wanita yang harus menjalani iddah tanpa biaya pengganti sebelum masa iddah itu berakhir.

Begitu pula dengan alasan mengapa thalak yang jatuh hanya satu saja, dan bukan dua. Lain halnya jika sang suami meniatkan diri untuk menjatuhkan thalak tertentu, maka thalak itulah yang jatuh. Sebab perbuatan suami seperti itu sama seperti kalimat kiasan yang tidak nyata dan mengandung banyak kemungkinan, oleh karena itu harus dilihat pada niatnya. Jika ia berniat thalak dua, maka thalak dua yang jatuh, jika thalak tiga maka thalak tiga, namun jika ia berniat hanya thalak satu atau tidak berniat sama sekali, maka hanya thalak satu saja yang jatuh.

Al Qadhi juga menyatakan hal serupa, dan ia menambahkan: Niat dari penerima (keluarga istri) juga penting, seperti ketika keluarga itu menerima lamaran dari laki-laki tersebut saat hendak meminang putri mereka dahulu. Adapun kalimat penerimaan dari keluarga cukup

dengan mengatakan: 'kami menerimanya' atau yang sejenis. Inilah pendapat imam Ahmad.

Hukum yang sama seperti itu juga berlaku apabila suami telah menyerahkan hak thalaknya kepada istri lalu istrinya berkata: 'aku serahkan diriku untuk aku sendiri' atau '..untuk laki-laki lain', penyerahan ini sama hukumnya dengan penyerahan kepada keluarga.

Pasal: Apabila seorang suami menjual istrinya kepada orang lain maka tidak ada thalak yang jatuh, meskipun ia meniatkannya. Itulah pendapat Ats-Tsauri dan Ishaq.

Sementara menurut imam Malik, jika terjadi seperti itu maka jatuh thalak satu, dengan ucapan atau niat dari sang istri, karena dengan melakukan hal itu berarti suami telah mencabut hak kepemilikannya terhadap wanita tersebut. Serupa hukumnya seperti ia menyerahkan hak thalaknya kepada istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa kalimat jual beli tidak mengandung makna thalak, dan jual beli merupakan pemindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan timbal balik, sedangkan thalak hanya menggugurkan hak milik saja tanpa ada timbal balik yang diberikan, oleh karena itu tidak ada thalak yang jatuh, sama halnya jika suami berkata kepada istrinya 'berilah aku makanan' atau hal lain semacam itu.

1263. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku serahkan hak thalakku kepadamu', maka mulai saat itu istrinya berhak untuk menjatuhkan thalak atas dirinya sendiri, meskipun dalam jangka waktu yang lama, selama

suami belum membatalkan pemberian itu atau menggaulinya."

Penjelasannya adalah, ketika seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka ia memiliki beberapa pilihan, apakah ia sendiri yang hendak menjatuhkan thalaknya, atau ia hendak mewakilkannya kepada orang lain, ataupun menyerahkan hak thalaknya kepada istrinya dan bergantung pada keputusan istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika beliau memberikan hak thalak beliau kepada seluruh istrinya, yang kemudian mereka lebih memilih untuk tetap bersama beliau.[256]

Namun ketika hak thalak itu sudah diberikan kepada istri maka thalak itu akan tetap berada di tangannya selama-lamanya, tidak harus dilakukan pada saat itu juga dan di tempat itu juga.

Hal ini diriwayatkan dari Ali, dan menjadi pendapat *Al Hikam*, Abu Tsaur, dan Ibnul Munzir.

Sementara imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa thalak yang diberikan kepada istri waktu yang terbatas di tempat penyerahan itu saja, apabila mereka sudah berpisah dari tempat itu maka hak thalaknya sudah kembali kepada suami, sebab penyerahan itu merupakan sebuah situasi di mana suami memberikan pilihan untuk istrinya, apabila ia ingin berpisah maka saat itu ia bisa memilihnya, dan jika ia ingin melanjutkan biduk rumah tangganya maka ia harus berkomitmen bersama suaminya, dan situasinya pun berakhir di tempat itu seiring berakhirnya hak pilih bagi istri. Hukum ini sama seperti ketika suami berkata kepada istrinya:

---

256 Lih: kitab Shahih Al Bukhari (9/5262), pada bab thalaq. Juga kitab Shahih Muslim pada bab thalaq dan bab penjelasan tentang hak thalaq yang diberikan kepada istri (2/1104). Juga kitab Sunan Abu Daud (2/2203). Juga kitab Sunan Tirmidzi (3/1179). Juga kitab Sunan Ibnu Majah (1/2052). Juga kitab Sunan Nasai (6/3203). Dan juga kitab Musnad Ahmad (6/48,171,205,239).

'pilihlah jalanmu (apakah mau meneruskan pernikahan ini atau kamu mau berpisah)'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, pernyataan Ali terkait seorang suami yang menyerahkan hak thalaknya kepada istrinya, ia berkata: Thalak itu tetap ada di tangan istri hingga suami itu membatalkannya.

Dan kami tidak mendapati ada pendapat lain dari para sahabat Nabi ﷺ yang berbeda dengan pendapat Ali tersebut, hingga pendapat itu sudah dapat dikatakan sebagai ijma sahabat.

Selain itu, penyerahan hak thalak dari suami adalah satu bentuk perwakilan atas suatu pernyataan thalak, maka sebagaimana hukum perwakilan yang tidak harus dilakukan seketika itu juga begitu pula dalam masalah perceraian. Berbeda sekali dengan kalimat yang dijadikan perbandingan oleh pendapat lain, yaitu kalimat 'pilihlah jalanmu', karena kalimat itu diungkapkan agar istri dapat memilih jalannya saat itu juga.

Apabila hak thalak itu telah diserahkan kepada istri, maka thalak itu tetap berada di tangannya sampai suami mengambil kembali hak tersebut atau membatalkannya. Itulah yang menjadi pendapat Atha, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Auza'i, dan Ishaq, yakni suami berhak untuk mengambil kembali hak thalaknya.

Berbeda dengan pandangan Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Imam Malik, dan ulama madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa suami sudah tidak memiliki hak thalak lagi, karena ia telah memindahkan hak kepemilikan thalaknya itu kepada istrinya dan ia tidak boleh mengambil kembali hak tersebut, seperti halnya jika ia yang menjatuhkan thalaknya, maka ia tidak boleh menelan ludah yang sudah ia keluarkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (suami boleh mengambil kembali hak thalaknya) adalah, karena penyerahan hak

thalak dari suami kepada istri hanyalah bentuk perwakilan saja, dan seperti perwakilan dalam jual beli pemilik sebenarnya boleh mengambil kembali kepemilikannya dari tangan orang yang mewakilinya. Dan penyebutan 'memindahkan hak milik' oleh pendapat lain tidak tepat, karena thalak tidak dapat dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dan suami tetap pemilik sebenarnya tanpa boleh dipindah-tangankan kepemilikannya. Ia hanya boleh mewakilkannya saja kepada orang lain, dan bentuknya hanya perwakilan saja, bukan yang lain.

Kalaupun seandainya pendapat itu dibenarkan, namun tetap saja hak milik itu tetap sah hukumnya untuk diambil kembali jika belum terjadi transaksinya (dalam hal thalak, sang istri belum menggunakan hak thalak itu terhadap dirinya sendiri). Apabila terjadi hubungan intim, itu artinya hak thalak sudah diambil kembali oleh suami.

Pasal: Dengan menyatakan kalimat penyerahan seperti di atas tidak secara otomatis membuat thalak menjadi jatuh selama suami tidak berniat untuk menjatuhkan thalaknya atau selama istri tidak menjatuhkan thalak terhadap dirinya sendiri. Dan apabila hak thalak itu sudah kembali ke tangan suami maka selesai sudah masa perwakilannya dan tidak ada thalak yang jatuh.

Itulah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya: Ibnu Umar, Said bin Musayib, Umar bin Abdul Aziz, Masruq, Atha, Mujahid, Zuhri, Tsauri, Auza'i, dan Imam Syafi'i.

Sementara Qatadah berpendapat lain, ia menyatakan bahwa jika thalak itu dikembalikan kepada suami maka artinya istri sudah dirujuk kembali dari thalak satu yang jatuh setelah terjadinya penyerahan hak thalak.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa pengembalian hak thalak dari istri kepada suami tidak lain hanya seperti seorang wakil menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemilik hak yang sebenarnya, atau seperti penyerahan hak milik kepada pemiliknya kembali ketika transaksinya dibatalkan. Tidak ada apapun yang berkurang ataupun jatuh.

Terkecuali jika ketika suami menyerahkan hak thalak itu kepada istrinya ia berniat untuk menjatuhkan thalaknya saat itu juga, maka jatuhlah thalaknya. Namun jatuhnya thalak itu tidak memerlukan kalimat penerimaan dari istri atas penyerahan hak thalak dari suami.

1264. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila suami telah menyerahkan hak thalaknya kepada istri, lalu istri tersebut berkata 'aku memilih untuk sendiri', maka jatuhlah thalak satu, dan suami masih dapat merujuknya kembali."

Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan menjadi pendapat Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Namun ada riwayat dari Ali yang menyebutkan, bahwa thalak yang jatuh adalah thalak satu yang *bain.*[257]

Inilah yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama madzhab Hanafi. Dengan alasan, bahwa penyerahan hak thalak kepada istri merupakan pengguguran kepemimpinan seorang suami atas istrinya, oleh karena itu apabila penyerahan itu sudah diterima oleh istri dan ia memilih untuk sendiri maka kepemimpinan atas dirinya harus

---

[257] Thalaq satu yang bain artinya thalaq yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus diperbaharui pernikahannya.

digugurkan, dan hal itu tidak dapat terlaksana jika suami masih memiliki hak untuk merujuknya.

Bahkan riwayat dari Zaid menyatakan bahwa thalak yang jatuh adalah thalak tiga.

Inilah yang menjadi pendapat Hasan, Imam Malik, dan al-Laits. Hanya saja ada sedikit penambahan dari Imam Malik, ia menyatakan bahwa jika mereka belum pernah melakukan hubungan intim maka penjelasan dari suami yang menyatakan bahwa ia berniat hanya memberikan thalak satu atau thalak dua maka penjelasan itu dapat diterima.

Landasan pendapat ini sama seperti landasan pendapat sebelumnya, yaitu bahwa penyerahan hak thalak kepada istri merupakan pengguguran kepemimpinan seorang suami atas istrinya, dan hal itu tidak dapat terlaksana kecuali dengan thalak tiga. Sementara alasan untuk penambahan Imam Malik adalah, bahwa istri yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya sejak resmi menikah sudah tidak dapat dirujuk lagi meskipun hanya dengan thalak satu, maka thalak satu saja sebenarnya sudah cukup baginya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, istri tersebut tidak menjatuhkan thalak kepada dirinya sendiri dengan thalak tiga dan ia tidak berniat seperti itu, maka thalak tiga itu tidak jatuh kepadanya. Sama halnya seperti seorang suami yang mengucapkan kalimat thalaknya dengan kalimat kiasan yang samar.

Pasal: Hukum untuk pasal di atas berlaku apabila istri hanya berniat menerima thalak satu atau tidak berniat sama sekali, namun jika ia berniat menerima thalak yang lebih dari satu maka thalak itulah yang jatuh kepadanya, karena ia memiliki hak untuk menjatuhkan thalak dengan kalimat thalak yang jelas ataupun dengan

kalimat kiasan, seperti halnya seorang suami. Intinya, Hukum apapun yang terkait dengan thalak pada suami sudah beralih kepadanya, apabila ia mengucapkan kalimat thalak yang jelas hingga membuatnya terceraikan dengan thalak tiga maka thalak tiga itulah yang jatuh, begitu pula jika ia mengucapkan kalimat kiasan yang samar, seperti misalnya dengan mengatakan 'mulai sekarang aku bukan miliknya lagi', maka jatuhlah thalak sesuai dengan thalak yang ia niatkan itu.

Imam Ahmad mengatakan: Apabila seorang suami telah menyerahkan hak thalaknya kepada istrinya, lalu istri tersebut berkata 'aku tidak mau disentuh olehmu kecuali aku menginginkannya', maka harus dilihat niatnya terlebih dahulu, apabila ia menghendaki jatuhnya thalak satu maka thalak itulah yang jatuh. Namun jika ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran kepada suaminya, maka penjelasan itulah yang diterima. Artinya, tidak ada thalak yang jatuh.

Hukum yang sama juga berlaku apabila seorang suami mewakilkan hak thalaknya kepada orang lain, lalu orang tersebut mengucapkan kalimat kiasan semacam itu, maka tidak ada thalak yang jatuh kecuali ia meniatkan jatuhnya thalak tertentu.

Pasal: Kalimat penyerahan hak thalak dari suami kepada istri merupakan salah satu bentuk kalimat kiasan yang membutuhkan niat dari suami atau petunjuk keadaan seperti kalimat kiasan lainnya. Apabila niat itu tidak ada maka tidak ada pula thalak yang jatuh, karena kalimat penyerahan itu bukanlah kalimat thalak yang jelas, melainkan kiasan yang membutuhkan niat.

Begitulah pula pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Sementara imam Malik berpendapat, bahwa kalimat penyerahan itu tidak memerlukan niat, karena kalimat kiasannya adalah kiasan yang nyata (lihat perbedaannya pada pembahasan yang lampau).

Itu dari pihak suami yang menyerahkan, sedangkan dari pihak istri yang menerima, menurut Imam Syafi'i niat itu juga diperlukan apabila ia menggunakan kalimat kiasan dalam penerimaannya.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jatuhnya thalak tidak memerlukan niat dari istri apabila suami telah berniat saat menyerahkan hak thalaknya, karena hak thalak yang diberikan tetap bergantung pada niat suami, hingga tidak perlu lagi bagi istri untuk berniat menerimanya. Sama hukumnya seperti ketika seorang suami berkata kepada istrinya 'apabila kamu masih bicara maka jatuhlah thalakku', lalu si istri masih saja bicara, maka thalak itupun jatuh tanpa harus ada niat dari istri.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kalimat penerimaan dan penjatuhan thalak yang diucapkan oleh istri adalah kalimat kiasan, dan kalimat kiasan membutuhkan niat agar menjadi sah thalaknya, sama seperti suami ketika ia menjatuhkan thalak atas istrinya dengan menggunakan kalimat kiasan.

1265. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila hak thalak sudah diberikan kepada istri, lalu istri menjatuhkan thalak tiga kepada dirinya sendiri, namun suami menjelaskan bahwa niatnya hanya memberikan hak satu thalak saja, maka penjelasan itu tidak dapat diterima, dan thalak yang jatuh adalah thalak yang diucapkan oleh sang istri."

Itu adalah pendapat Utsman, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Juga merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Fadhalah, dan Ibnu Ubaid. Serta diikuti selanjutnya oleh Said bin Musayib, Atha, dan az-Zuhri.

Sementara ada riwayat dari Umar dan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa thalak yang jatuh adalah thalak satu sesuai klaim dari suami.

Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh Atha, Mujahid, Al Qasim, Rabiah, Imam Malik, Auza'i, dan Imam Syafi'i.

Lalu Imam Syafi'i menambahkan: Apabila suami berniat menyerahkan thalak tiga, maka istri berhak untuk menjatuhkan thalak tiga, namun jika suami berniat menyerahkan thalak kurang dari tiga, maka istri tidak boleh menjatuhkan thalak yang lebih dari hak thalak yang diberikan kepadanya. Dan klaim yang diterima adalah klaim dari suami dengan penjelasan atas niatnya.

Al Qadhi juga mengungkapkan hal serupa, ia mengutip riwayat Abdullah, dari Ahmad, yang mengisyaratkan bahwa apabila suami hanya berniat memberikan satu thalak saja, maka hanya satu thalak saja yang jatuh, karena pemberian hak thalak merupakan satu bentuk pilihan yang diberikan oleh suami kepada istrinya, hingga harus mengikuti apa yang diniatkan oleh suami.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kalimat penyerahan yang diucapkan oleh suami memiliki makna yang umum, karena menggunakan kata berjenis mudhaf (tersandar pada kata yang lain, dalam hal ini tersandar kepada istri) dan mencakup ketiga thalak yang ada. Kalimat penyerahan itu sama seperti jika ia mengatakan: 'jatuhkanlah thalak kepada dirimu sendiri sesuai keinginanmu', maka tidak bisa kemudian suami mengklaim bahwa ia hanya ingin memberikan hak satu thalaknya saja, karena kalimat penyerahan yang ia ucapkan bertentangan dengan penjelasan tersebut.

1266. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hukum yang sama juga berlaku untuk orang lain yang diberi kepercayaan oleh suami sebagai perwakilan dirinya untuk menjatuhkan thalak atas istrinya.

Penjelasannya adalah, bahwa apabila seorang suami menyerahkan hak thalaknya kepada orang lain maka thalak yang dijatuhkan oleh orang tersebut hukumnya sah, sama hukumnya seperti ketika ia menyerahkan hak thalaknya kepada istrinya. Hukum tempat dan waktunya juga sama, yaitu tidak terbatas pada saat mereka bertemu di tempat itu saja.

Imam Syafi'i juga sependapat dengan keterangan itu, dengan landasan bahwa penyerahan thalak kepada orang lain sama hukumnya seperti hukum perwakilan. Misalnya dengan mengatakan: 'Aku serahkan hak thalakku kepadamu untuk menceraikan istriku', atau 'aku memberikan kuasa kepadamu untuk menthalak istriku', atau 'jatuhkanlah olehmu thalak untuk istriku'.

Sementara ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa tempat dan waktu thalak yang diwakilkan hanya terbatas di waktu dan tempat yang sama sebelum mereka berpisah, dengan alasan bahwa penyerahan itu sama hukumnya seperti memberikan pilihan kepada istri untuk menthalak dirinya sendiri, maka harus dilaksanakan dengan segera di tempat yang sama.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa penyerahan hak thalak kepada orang lain merupakan bentuk perwakilan mutlak, sama seperti dalam hukum jual beli, berlaku untuk sementara hingga pemilik aslinya mencabut perwakilannya (yakni tidak berakhir dengan segera di tempat itu juga). Jika sudah seperti itu, maka wakil tersebut memiliki hak untuk

menjatuhkan thalak kepada istri dari orang yang diwakilinya selama perwakilan itu belum diakhiri atau terjadi hubungan intim antara suami tersebut dengan istrinya. Dan wakil itu juga memiliki hak untuk menjatuhkan thalak satu hingga thalak tiga, sama seperti jika hak thalak itu diberikan kepada istrinya sendiri.

Namun suami hanya boleh memberikan hak itu kepada orang yang diperbolehkan untuk menjadi wakil, yaitu orang yang berakal sehat dan dewasa. Oleh karena itu penyerahan hak thalak kepada anak kecil atau orang tidak waras hukumnya tidak sah, kalaupun mereka mengucapkan kalimat thalak maka thalak itu tidak jatuh.

Pendapat ini berbeda dengan pandangan ulama madzhab Hanafi yang mensahkan penyerahan thalak itu dan membenarkan thalak yang dijatuhkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa anak kecil dan orang gila bukan termasuk orang yang dibenarkan tindakannya untuk menjatuhkan thalak, maka mewakilkan kepada mereka untuk menjatuhkan thalakpun menjadi tidak sah, seperti jika ia mempercayakan kepada mereka untuk menjadi wakil dalam pembebasan hamba sahaya. Lain halnya jika suami tersebut memberikan hak thalaknya kepada orang kafir atau hamba sahaya, karena mereka termasuk orang yang dibenarkan tindakannya untuk menjatuhkan thalak, maka mewakilkan kepada mereka untuk menjatuhkan thalakpun menjadi sah hukumnya.

Begitu pula jika suami tersebut memberikan hak thalaknya kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, karena kaum wanita boleh menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, maka sah pula hukumnya jika mereka dijadikan wakil untuk menjatuhkan thalak, seperti halnya laki-laki.

Adapun jika suami tersebut memberikan hak thalaknya kepada seorang remaja yang belum mencapai usia balig (mumayiz) namun ia

sudah mengerti makna thalak, maka hukumnya sama seperti hukum remaja yang menjatuhkan thalak terhadap istrinya sendiri. Dan kami sudah membahas tentang hal itu sebelum ini.

Terkait dengan hal itu, imam Ahmad secara eksplisit menyatakan, apabila seorang suami berkata kepada seorang remaja 'ceraikanlah istriku dengan thalak tiga', lalu remaja itu mengucapkan kalimat thalaknya dengan thalak tiga, maka thalak itu tidak jatuh kecuali remaja tersebut sudah mengerti apa yang dimaksud dengan thalak. Bukankah jika remaja itu memiliki seorang istri lalu ia mengucapkan kalimat thalak, apakah thalaknya jatuh?

Sama pula hukumnya jika seorang suami memberikan hak thalaknya kepada istri yang masih di bawah umur atau istri yang sedang mengalami sakit jiwa. Pemberian itu tidak sah hukumnya.

Terkait dengan hal itu Imam Ahmad menyatakan: Begitu pula jika seorang suami berkata kepada istrinya yang masih di bawah umur 'Aku serahkan hak thalakku kepadamu', lalu istrinya menjawab 'Aku memilih untuk berpisah denganmu', jika demikian maka tidak ada thalak yang jatuh, kecuali ia mengucapkannya ketika sudah mengerti makna thalak. Karena, penyerahan thalak merupakan bentuk perwakilan, sementara istrinya itu belum mencapai usia yang dibenarkan tindakannya untuk menjadi wakil dalam menjatuhkan thalak.

Makna dari pendapat Ahmad ini adalah, bahwa jika istrinya itu sudah mengerti maksud dari thalak, maka pemberian hak thalak itu menjadi sah dan thalaknya dianggap jatuh, meskipun ia belum mencapai usia balig, sebagaimana thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang masih remaja dan belum mencapai usia balig.

Namun ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa thalak tersebut tidak jatuh hingga ia mencapai usia balig. Jika demikian maka hukum di atas juga mengikuti hukum ini, karena keduanya memiliki makna yang sama. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Apabila seorang suami menyerahkan hak thalaknya kepada dua orang, yakni ia mempercayakan kepada dua orang sebagai wakilnya untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya, maka perwakilan itu sah dan thalaknya jatuh jika kedua-duanya dalam keadaan bersama mengucapkan kalimat thalak, tidak boleh salah satu dari mereka saja, kecuali jika suami telah menyampaikan pada saat menyerahkan hak thalaknya bahwa salah satu dari mereka bisa mewakilinya.

Begitulah pula pendapat al-Hasan, Imam Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, Imam Syafi'i, Abu Ubaid, dan Ibnul Munzir.

Lalu jika kedua-duanya mengucapkan kalimat thalak, namun salah satu dari mereka menjatuhkan thalak satu sedangkan yang lain menjatuhkan thalak tiga, maka yang jatuh adalah thalak satu.

Itu adalah pendapat Ishaq.

Sementara Ats-Tsauri berpendapat, jika seperti itu maka tidak ada thalak yang jatuh.

Namun menurut kami pendapat Ishaq lebih tepat, karena mereka menjatuhkan thalak itu secara bersama-sama, dan kalimat keduanya mengandung satu thalak yang sudah pasti (karena thalak tiga adalah kumpulan dari tiga thalak), maka thalak satulah yang dianggap shahih. Sama hukumnya jika suami tadi mewakilkan kepada mereka untuk menjatuhkan thalak satu saja.

Pasal: Penyerahan hak thalak kepada istri juga boleh diiringi dengan syarat tertentu. Begitu juga dengan penyerahan hak thalak kepada orang lain selain istri, boleh terikat sesuatu ataupun tidak. Misalnya saja suami berkata kepada istrinya 'aku berikan hak thalakku kepadamu selama satu bulan', atau '..apabila si fulan datang ke rumah ini', atau ia berkata demikian kepada orang lain selain istrinya.

Ahmad menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'tahun depan (atau waktu lainnya): hak thalakku aku serahkan kepadamu', dan ketika waktu tersebut telah tiba maka hak thalak suami telah sah diberikan kepada istrinya, namun tidak dengan waktu-waktu sebelum itu.

Lalu Ahmad juga menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada ayah mertuanya 'aku akan memberikan kabar dalam tiga tahun ini, namun jika tidak ada kabar dariku maka aku serahkan hak thalakku kepadamu', dan ternyata kabar itu tak kunjung datang selama beberapa waktu lamanya, mertuanya pun melaksanakan pesan itu.

Jika suami itu tidak pulang dalam waktu yang sudah ia tentukan sendiri maka thalak itu sah dan jatuh. Adapun bukti kepulangannya adalah dengan cara melihat secara langsung bahwa menantunya sudah pulang dalam waktu yang ia sebutkan dalam penyerahan thalak.

Landasan pendapat ini adalah, bahwa suami tersebut memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mewakili thalaknya, dan menyertakan syarat tertentu dalam perwakilan hukumnya sah. Apabila syarat tersebut sah maka thalak yang dijatuhkan pada waktu yang ditentukan dalam syarat tersebut juga sah, asalkan tidak dilakukan sebelum waktu yang ditentukan ataupun setelahnya.

Ahmad menyatakan: Tidak dapat diterima jika kabar kepulangannya hanya sebatas klaim atau laporan dari orang lain, harus ada bukti nyata atas kepulangannya itu, karena membuktikan hal seperti itu tidaklah sulit dan sangat dimungkinkan sekali.

Di lain pihak, suami itu berhak untuk membatalkan perwakilannya, karena memang pemberian hak thalak tersebut merupakan akad yang diperbolehkan.

Apabila wakil telah mengucapkan thalak pada saat suami belum kembali, maka dimakruhkan bagi istri untuk menikah dengan orang lain, karena dikhawatirkan suaminya telah membatalkan perwakilan itu.

Ahmad secara eksplisit melarang hal itu dengan alasan demikian, namun Al Qadhi menafsirkannya sebagai anjuran dan kehati-hatian.

Apabila suami telah kembali akan tetapi wakil thalaknya tidak ada di tempat, maka dimakruhkan bagi suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya, karena dikhawatirkan wakilnya itu telah mengucapkan kalimat thalaknya.

Ahmad juga secara eksplisit melarang hal itu dengan alasan demikian, namun lagi-lagi Al Qadhi menafsirkannya sebagai anjuran, dengan alasan bahwa hukum awalnya adalah masih menikah sebelum adanya bukti yang menyatakan sebaliknya. Dan bukti tersebut haruslah bukti yang meyakinkan.

Adapun pernyataan Ahmad tentang kepulangan suami harus dibuktikan secara langsung maksudnya adalah pengakuan suami yang menyatakan bahwa ia sudah kembali tidak dapat diterima, kecuali jika ia menyertakan bukti. Meskipun ketika itu istrinya sendiri membenarkan klaim tersebut, tetap saja tidak dapat diterima selama tidak ada bukti nyata yang menyertai keterangannya.

1267. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami menawarkan hak pilih kepada istrinya, maka sang istri boleh memilih untuk berpisah darinya saat itu juga, dan jika tidak dilakukan pada saat itu juga maka kesempatan itu telah berakhir."

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penawaran hak pilih berlaku dengan segera (seketika itu juga). Apabila istri saat itu memilih

untuk sendiri maka thalaknya jatuh, namun jika tidak maka penawaran itupun berakhir di tempat itu.

Pendapat itu diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan Jabir. Juga menjadi pendapat Atha, Jabir bin Zaid, Mujahid, Sya'bi, Nakha'i, Imam Malik, Ats-Tsauri, Auza'i, Imam Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Namun ada pula pendapat lain, yaitu pendapat Az-Zuhri, Qatadah, Abu Ubaid, Ibnul Munzir, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Mereka menyatakan bahwa penawaran hak pilih itu berlaku untuk waktu yang lama selama penawaran itu belum dibatalkan oleh suami atau sebelum mereka melakukan hubungan intim, tidak hanya terbatas pada saat dan di tempat itu juga.

Landasan dari pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Al Munzir, yaitu ucapan Nabi ﷺ ketika beliau menawarkan hak pilih kepada Aisyah: "*Aku ingin menyampaikan sesuatu (penawaran) kepadamu, namun kamu tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan, berkonsultasilah kamu terlebih dahulu pada kedua orangtuamu.*"[258]

Jelas sekali hadits ini menyebutkan tidak perlu tergesa-gesa, dan tidak hanya berakhir di tempat itu juga. Hukum ini sama seperti hukum penyerahan hak thalak dari suami kepada istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, pendapat dari segenap sahabat yang telah kami sebutkan nama-namanya.

An-Najjad meriwayatkan, dari Said bin Musayib, ia berkata: Ketetapan Umar dan Utsman terkait seorang suami yang menawarkan

---

[258] HR. Al Bukhari pada bab: kezhaliman (5/2468), juga oleh Muslim pada bab: Thalaq (22/1103), juga oleh Tirmidzi dalam kitab Sunannya (3/1179), juga oleh Nasai (6/3201 dan 3439), juga oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya (1/2053), juga oleh Darimi (2/2269), dan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/328, 6/78,153,171,173,240, 248,264).

hak pilih kepada istrinya adalah, istri tersebut memiliki hak pilih itu selama mereka belum berpisah dari tempat itu.

Juga dari Abdullah bin Umar, ia menyatakan: Selama istri masih berada di tempat itu.

Begitu juga riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Jabir. Kami sama sekali tidak mendapatkan ada riwayat dari sahabat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat tersebut, hingga pendapat itu sudah dapat dikatakan sebagai ijma' para sahabat.

Selain itu, penawaran hak pilih merupakan penawaran untuk sebuah kepemilikan, maka waktu menjawabnya pun harus dengan segera, seperti halnya jawaban untuk sebuah akad nikah (ijab qabul). Sementara untuk hadits Nabi ﷺ di atas, jelas pula bahwa beliau yang memberikan waktu kepada Aisyah untuk berpikir sebelum memutuskan, tentu hukumnya berbeda dengan kalimat penawaran yang tidak disertai dengan waktu tertentu.

Tidak tepat jika masalah ini disama-ratakan dengan pemberian hak thalak dari suami kepada istri, karena pemberian hak thalak adalah bentuk perwakilan yang memang harus memanjang waktunya, sedangkan penav aran sama seperti akad yang harus dijawab dengan cepat.

Pasal: Kalimat saat itu juga pada pembahasan ini maksudnya adalah dengan segera setelah suami selesai dari kalimat penawarannya, selama mereka belum keluar dari pembicaraan yang mereka lakukan saat itu ke pembicaraan lain selain yang berhubungan dengan thalak. Apabila mereka sudah tidak lagi membicarakan tentang perceraian dan beralih ke pembicaraan lainnya, maka berakhir sudah masa penawaran itu.

Ahmad menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Pilihlah jalanmu (apakah mau meneruskan pernikahan ini atau kamu mau berpisah)', maka istri memiliki hak untuk memilih selama mereka masih dalam pembicaraan tersebut, namun jika waktu duduk mereka memakan waktu yang lama dan mereka juga telah membicarakan tentang hal lain selain penawaran itu sementara istri belum menentukan pilihannya, maka ia sudah tidak berhak lagi untuk memilih.

Begitulah pula pendapat madzhab Abu Hanifah. Hampir sama seperti pendapat madzhab Syafi'i, hanya pendapat-pendapat dalam madzhabnya tidak senada secara persis, ada riwayat yang menyatakan terikat dengan tempat dan ada riwayat lain yang menyatakan harus dengan segera. Tapi intinya sama.

Lalu Ahmad juga menyatakan: Hak pilih bergantung dengan keberlanjutan pembicaraan, sambung menyambung kalimat antara suami dengan istri, lalu istri pada akhirnya merespon penawaran tersebut sebelum pembicaraan itu berakhir, karena jika pembicaraan itu terhenti atau beralih ke pembicaraan lain maka hak pilih yang dimiliki istri sudah berakhir.

Jawaban atas penawaran itu tidak boleh terjeda oleh sesuatu yang memutuskan pembicaraan, misalnya bangkit dari tempat duduk. Apabila salah satu dari mereka ada yang beranjak dari duduknya sebelum istri menentukan pilihannya, maka berakhirlah masa penawaran itu.

Namun Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa penawaran itu berakhir jika sang istri sudah berdiri, tidak dengan berdirinya suami, karena hukum awalnya suami tidak berhak untuk membatalkan penawaran itu.

Berbeda dengan pendapat madzhab kami, karena menurut kami suami memiliki hak pembatalan, maka masa penawaran itu berakhir

dengan berdirinya suami sebagaimana berakhir pula dengan berdirinya istri.

Apabila salah satu dari mereka berdiri lalu menaiki kendaraan atau berjalan menjauh, maka masa penawaran itu berakhir. Namun jika ia hanya berpindah posisi duduknya saja maka masa penawaran itu belum berakhir.

Bedanya antara perpindahan posisi antara berdiri dengan duduk adalah, ketika seseorang bangkit dari duduknya lalu berdiri maka terputuslah konsentrasinya hingga dapat dianggap sebagai penolakan, namun tidak demikian jika hanya berpindah posisi duduknya.

Apabila sang istri pada pembicaraan itu dalam posisi duduk lalu ia memutuskan untuk berbaring, atau ia dalam posisi berbaring lalu ia bangkit untuk duduk, maka masa penawaran itu belum berakhir, karena perpindahan posisi seperti itu tidak memutuskan konsentrasi.

Apabila salah satu dari mereka memutuskan untuk melaksanakan shalat terlebih dahulu, maka berakhirlah masa penawaran itu. Namun jika suami mengutarakan penawarannya tatkala istri sedang shalat, lalu ia terus saja melanjutkan rangkaian shalatnya hingga salam maka masa penawarannya belum berakhir. Namun jika ia menambah shalatnya setelah salam maka masa penawarannya telah berakhir.

Apabila istri menyambil pembicaraannya dengan memakan makanan ringan misalnya, atau ia mengucap bismillah, atau mengucap zikir ringan lainnya, maka masa penawarannya belum berakhir, karena hal-hal seperti itu bukan merupakan sebuah bentuk penolakan.

Begitu pula jika istri berkata 'datangkanlah beberapa orang untuk menjadi saksi, agar mereka dapat mengungkap kesaksiannya jika suatu waktu aku perlukan' maka masa penawarannya belum berakhir.

Lain halnya jika ia berjalan menjauh atau mengendarai sesuatu, maka berakhirlah masa penawarannya.

Semua ini adalah keterangan dari para ulama madzhab Hanafi.

Pasal: Apabila suami mengaitkan jangka waktu tertentu pada penawarannya, misalnya '..sampai kapanpun', atau '..hingga satu tahun ke depan' atau menyebutkan waktu lainnya, maka istri berhak untuk menentukan pilihannya dalam rentang waktu tersebut, karena mengaitkan penawaran itu dengan waktu tertentu membuat hak pilih menjadi lebih umum waktunya.

Keleluasaan itulah yang diberikan Nabi ﷺ tatkala beliau menawarkan pilihan kepada Aisyah, "*Kamu tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan, berkonsultasilah kamu terlebih dahulu pada kedua orangtuamu.*" Beliau memberikan tenggat waktu penawarannya hingga Aisyah selesai berkonsultasi dengan kedua orangtuanya. Dengan demikian hak pilih Aisyah menjadi lebih luas, dan penawaran itu juga tidak lantas berakhir dengan tertundanya jawaban dari Aisyah.

Lalu, apabila seorang suami menggabungkan beberapa waktu, misalnya dengan mengatakan 'pilihlah jalanmu hari ini, besok, dan lusa', maka istri bisa memilih waktu yang mana saja yang ia kehendaki. Namun jika ia mengembalikan salah satu waktu tersebut, misalnya ia tidak mau memilih hari ini, maka hukumnya menjadi kembali lagi seperti semula, dan ia harus memutuskan pilihannya pada saat itu juga.

Sedangkan jika suami mengaitkan tawarannya dengan dua waktu yang berbeda, misalnya dengan mengatakan 'pilihlah jalanmu hari ini atau esok hari', lalu istri mengembalikan tawaran hari ini dengan memilih hari esok sebagai hari keputusannya, maka penolakan terhadap jangka waktu yang pertama tidak membuat jangka waktu yang kedua menjadi terbatalkan. Yakni, hukumnya tidak kembali seperti semula sebagaimana jika ia mengembalikan satu waktu dari tiga waktu yang ditawarkan.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pilihan pada contoh pertama (yakni suami memberikan tiga pilihan waktu dan dikembalikan salah satunya) juga tidak terbatalkan, seperti halnya pada contoh kedua, karena istri masih dapat memilih pada dua waktu yang tersisa. Artinya, dengan menolak salah satu waktu tersebut tidak membuat waktu-waktu yang lain menjadi terbatalkan.

Menurut kami, pilihannya hanya satu dan waktunya hanya satu, apabila awalnya dibatalkan maka waktu-waktu setelahnya juga menjadi terbatalkan, sebagaimana jika waktu yang diberikan hanya dalam satu hari saja, seperti halnya hukum *khiyar syarat* (dalam jual beli) dan *khiyar mu'taqqah* (dalam pembebasan hamba sahaya). Kami tidak setuju jika situasi itu disebut ada dua pilihan, karena pilihannya hanya satu namun dalam dua hari. Lain halnya dengan contoh kedua, di sana memang ada dua pilihan, karena masing-masingnya berketetapan sendiri-sendiri.

Kemudian, apabila suami memberikan tawarannya dalam jangka waktu satu bulan, lalu ia memilih untuk berpisah saat itu juga, namun belum genap satu bulan setelah itu ia dinikahi kembali oleh suaminya, maka tawaran itu sudah tidak ada dan istri tersebut sudah tidak memiliki hak pilih lagi.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tersebut masih memiliki hak pilihnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, istri tersebut telah mengambil penawaran yang diberikan kepadanya untuk akad tersebut, dan ia tidak memiliki akad lain untuk diambil kembali, sama seperti ketika seseorang diberikan *khiyar syarat* (kesempatan memilih dalam jual beli) dalam jangka waktu tertentu pada suatu transaksi, namun transaksi tersebut dibatalkan, lalu orang tersebut membeli barang yang sama melalui transaksi yang lain, maka *khiyar syarat* yang pertama tadi sudah tidak ada lagi meskipun jangka waktu yang diberikan kepadanya waktu itu belum berakhir.

Jikapun seandainya istri tersebut tidak memilih untuk berpisah, namun kemudian ia diceraikan oleh suaminya, dan setelah itu menikah kembali, maka tetap saja tawaran itu sudah tidak berlaku lagi, karena hak pilih yang tersyarat pada satu akad tidak berlaku untuk akad yang lain, sebagaimana yang berlaku dalam jual beli.

Hukum penawaran hak pilih itu sendiri sama seperti hukum khiyar dari segala sisi, karena penawaran itu memang merupakan salah satu bentuk khiyar.

Lalu, apabila seorang suami berkata 'pilihlah jalanmu hari ini dan lusa' lalu istri mengembalikan penawaran hari pertama, maka penawaran untuk hari lusa tidak terbatalkan, karena kalimat tersebut memiliki dua pilihan yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka hari satunya tidak membatalkan hari yang lainnya. Berbeda halnya jika waktu yang diberikan masih terhubung dan menggunakan satu kalimat, maka pilihannya hanya satu, apabila sebagian pilihannya dibatalkan maka terbatalkan pula semuanya.

Apabila suami berkata 'aku berikan kamu pilihan dalam satu hari' atau 'aku berikan hak thalakku dalam satu hari', maka hak memilih atau hak thalak itu dimulai sejak kalimat itu diucapkan sampai jam yang sama pada hari berikutnya, karena tidak mungkin disebut satu hari jika tidak seperti itu. Dan jika suami itu memberikan waktu satu bulan, maka hak yang dimiliki oleh istri dimulai sejak kalimat itu diucapkan sampai tiga puluh hari ke depan pada jam yang sama. Sedangkan jika suami mengatakan hari ini, atau bulan ini, atau tahun ini, maka istri hanya mendapatkan waktu sampai di penghujung hari, atau di penghujung bulan, atau di penghujung tahun.

1268. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Istri tidak memiliki hak untuk memilih lebih dari satu thalak, kecuali jika suami memberikan lebih dari itu."

Penjelasannya adalah, kalimat penawaran untuk memilih yang hampa (tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu) hanya bermakna satu thalak saja dan dapat dirujuk.

Ahmad menyatakan bahwa itu merupakan pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Umar, dan Aisyah. Dan pendapat itu juga diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Amru.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa maknanya adalah thalak satu yang bain[259].

Itu juga menjadi pendapat Ibnu Syubrumah.

Alasannya adalah, karena ketika istri memilih untuk berpisah itu artinya menggugurkan kepemimpinan suami dari dirinya, dan hal itu tidak terjadi kecuali jika thalak yang jatuh adalah thalak bain.

Imam Malik juga berpendapat lain, ia mengatakan: maknanya adalah thalak tiga bagi istri yang sudah melakukan hubungan intim dengan suaminya, sebab istri yang demikian tidak terthalak bain dengan thalak yang kurang dari tiga, kecuali dengan biaya pengganti.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah ijma dari para sahabat Nabi ﷺ, karena para sahabat yang telah kami sebutkan namanya di atas semuanya menyatakan, bahwa apabila istri memilih untuk berpisah dengan suaminya maka thalak yang jatuh adalah thalak satu. Dan suami lebih berhak atas diri istrinya. Riwayat tersebut disampaikan oleh an-Najjad.

Selain itu, penawaran dari suami kepada istrinya untuk memilih merupakan penyerahan yang hampa tanpa terikat apapun, maka hanya bagian terkecil saja yang dicakupnya, yaitu thalak satu. Dan tidak bisa dianggap bain pula, karena thalak tersebut adalah thalak yang tidak ada biaya pengganti akibat jumlah thalak yang tidak sempurna padahal

---

[259] Thalaq satu yang bain artinya thalaq yang tidak boleh dirujuk, melainkan harus diperbaharui pernikahannya.

mereka sudah melakukan hubungan intim, oleh karena itu hukumnya sama seperti hukum thalak satu.

Lain halnya jika suami memberikan hak thalaknya kepada istri, karena pemberian itu sifatnya umum yang mencakup seluruh bagian thalak.

Namun, bila seandainya suami memberikan penawaran itu dengan menyertakan jumlah thalak tertentu yang dapat dipilih oleh istri, maka istri tersebut boleh memilih thalak mana saja yang diberikan kepadanya, baik itu diberikan dengan menggunakan kalimat umum ataupun jumlah thalaknya, misalnya: 'pilihlah jalanmu dengan thalak yang kamu suka', atau 'pilihlah jalanmu dengan ketiga thalak mana saja', dengan demikian istri berhak untuk memilih thalak yang mana saja ia inginkan.

Lain halnya jika kalimatnya adalah 'pilihlah jalanmu dari tiga thalak yang kamu mau', jika demikian maka istri hanya memiliki dua opsi, apakah thalak satu ataukah thalak dua, karena ia tidak boleh memilih thalak yang sempurna, yaitu thalak tiga, alasannya karena kata "dari" berfungsi untuk membagi, dan maknanya adalah pilihlah sebagian dari tiga thalak yang ada, oleh karena itu istri tidak dapat memilih thalak tiga.

Suami mengucapkan kalimat penawaran yang harus dijelaskan lebih lanjut karena tergantung dengan niatnya, misalnya ia berkata 'pilihlah jalanmu dengan jumlah tertentu', jika seperti itu maka thalak yang jatuh adalah thalak satu atau sesuai dengan niat suami, karena kalimat tersebut adalah kalimat kiasan yang samar, hingga harus dilihat terlebih dahulu niat suami, seperti yang berlaku untuk kalimat kiasan yang samar lainnya. Apabila ia meniatkan thalak tiga, atau thalak dua, atau thalak satu, maka thalak itulah yang dipertimbangkan.

Pasal: Apabila istri sudah menentukan pilihan, dan ia memilih untuk tetap bersama suaminya, atau ia mengembalikan hak pilih atau hak thalak yang diberikan suaminya, maka ketika itu tidak ada thalak yang jatuh. Begitulah pendapat imam Ahmad sebagaimana dinyatakan secara eksplisit melalui sebagian besar jalur periwayatan. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan Ibnul Mundzir.

Sementara riwayat dari Hasan menyebutkan, bahwa jika situasinya seperti itu maka thalaknya tetap jatuh, yaitu thalak satu yang dapat dirujuk. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali.

Hampir serupa dengan pendapat imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur, ia mengatakan: Apabila istri memilih untuk tetap bersama suaminya maka jatuhlah thalak satu yang dapat dirujuk, sedangkan jika ia memilih untuk berpisah maka jatuhlah thalak tiga.

Abu Bakar mengatakan: Pendapat Ahmad seperti itu hanya diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur saja, dan pendapat yang diterapkan dalam madzhabnya adalah pendapat yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi lainnya.

Alasan pendapat tersebut (pendapat kedua) adalah, penawaran untuk memilih merupakan bentuk kiasan yang diniatkan untuk berpisah, maka meskipun tawaran itu dikembalikan tetap saja thalak itu jatuh dengan adanya niat tersebut, seperti yang berlaku pada kalimat-kalimat kiasan lainnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, riwayat dari Aisyah: Suatu ketika Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada kami (istri-istri beliau), dan penawaran itu adalah sebuah thalak. Ketika itu beliau diberikan instruksi melalui firman

Allah untuk memberi pilihan kepada istri-istri beliau. Lalu beliau memulainya dari diriku. Beliau berkata: "*Aku hendak menyampaikan suatu kabar kepadamu, namun kamu tidak perlu untuk tergesa-gesa menjawabnya, berkonsultasilah kamu terlebih dahulu kepada kedua orangtuamu.*" Lalu beliau melanjutkan: sesungguhnya telah turun kepadaku firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٢٩﴾

"*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28-29). Lalu Aisyah bertanya: "Untuk apa aku berkonsultasi kepada kedua orang tuaku. Aku sudah pasti lebih memilih Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan di akhirat." Kemudian istri-istri beliau yang lain juga menjawab hal serupa seperti yang dijawab oleh Aisyah.[260] Hadits muttafaq alaih.

---

[260] HR. Al Bukhari pada bab: Kezhaliman (5/2468), juga oleh Muslim pada bab: Thalaq (22/1103), juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya (3/1179), juga oleh Nasa`i (6/3201 dan 3439), juga oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya (1/2053), juga oleh Ad-Darimi (2/2269), dan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/328, 6/78,153,171,173,240, 248,264).

Masruq mengatakan: Tidak pengaruh apakah aku memberikan pilihan kepada istriku sebanyak satu kali, atau seratus kali, atau bahkan seribu kali, apabila ia memilih untuk terus bersamaku maka tidak ada thalak yang jatuh. Sama halnya seperti seorang wanita hamba sahaya yang sudah mendapatkan pembebasan namun ia masih bersuamikan seorang hamba sahaya.

Adapun jika sang istri menjawab 'aku memilih untuk berpisah denganmu' maka jawaban ini butuh niat darinya, karena kalimat tersebut merupakan kalimat kiasan. Jika hanya salah satu dari mereka saja yang berniat, maka thalak itu tidak jatuh. Pasalnya, jika suami tidak berniat maka artinya ia tidak memberikan kuasa thalaknya kepada istrinya, dan thalaknya tidak sah, sedangkan jika ia berniat namun istri tidak berniat maka artinya suami telah memberi kuasa thalaknya tapi kuasa itu tidak digunakan oleh sang istri, maka thalaknya juga tidak sah. Sama seperti jika seseorang memberi kepercayaan kepada dua orang temannya untuk menjadi wakilnya dalam menjatuhkan thalak, maka thalak itu tidak jatuh jika ada salah satu dari mereka tidak berniat. Apabila keduanya berniat, maka thalak itu jatuh sesuai dengan jumlah thalak yang mereka sepakati dalam niat mereka, namun jika salah satu dari mereka meniatkan thalak yang lebih sedikit jumlahnya dibanding yang lain, maka thalak yang lebih sedikit itulah yang jatuh, karena thalak yang lebih banyak tidak disepakati oleh mereka berdua, maka jumlah thalak yang selebihnya tidak jatuh.

Pasal: Apabila seorang suami berkata 'aku berikan hak thalakku kepadamu', atau 'pilihlah jalanmu', kemudian istrinya menjawab 'aku terima', maka thalaknya tidak jatuh, karena kalimat yang dinyatakan oleh suami di atas adalah sebuah perwakilan, hingga jawaban dari istri yang seperti itu artinya ia hanya menerima perwakilan tersebut, maka tidak

ada thalak yang jatuh saat itu. Sebagaimana jika suami tersebut berkata kepada orang lain 'aku berikan hak thalakku kepadamu' lalu ia menjawab 'aku terima'.

Hal yang sama juga berlaku jika istri tersebut menjawab dengan kalimat 'aku ambil hak thalak itu'.

Kedua situasi ini dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad pada riwayat Ibrahim bin Hani: apabila suami berkata kepada istrinya 'aku serahkan hak thalakku kepadamu' lalu istri menjawab 'aku terima', maka tidak ada thalak yang jatuh, hingga ia melanjutkan kalimatnya atau menjelaskannya. Dan jika ia menjawab 'Aku ambil hak thalak itu', maka itupun tidak ada thalak yang jatuh. Apabila suami berkata kepada istrinya 'pilihlah jalanmu' lalu istri menjawab 'aku pilih jalanku' atau 'aku pilih diriku' maka jawaban itu lebih jelas dari sebelumnya.

Al Qadhi melanjutkan, apabila jawaban istri hanya 'aku terima pilihan itu' tanpa menyebutkan secara spesifik 'jalanku' atau 'diriku' maka tidak ada thalak yang jatuh, meskipun istri meniatkan jawabannya agar thalaknya jatuh. Dan apabila suami berkata 'pilihlah' tanpa menyebutkan 'jalanmu' atau 'dirimu', tanpa berniat, maka tidak ada thalak yang jatuh, selama ia tidak menyebutkan salah satu kata tersebut atau kata lain yang membuat kalimatnya bermakna thalak, karena jika hanya itu kalimat yang diucapkannya maka masih multi tafsir dan tidak sah tanpa ada niat.

Apabila jawaban istri adalah 'aku memilih suami' atau 'aku memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan' atau 'aku kembalikan hak pilihku' atau 'aku kembalikan tawaranmu', maka terbatalkanlah tawaran suami. Sedangkan jika jawabannya adalah 'aku memilih keluargaku' atau 'aku memilih kedua orang tuaku' dan ia berniat agar thalaknya jatuh, maka jatuhlah thalak tersebut, karena kalimat tersebut bisa dianggap sebagai kalimat kiasan dari istri sebagaimana kalimat suami: 'kembalilah kamu kepada keluargamu'.

Begitu pula jika jawaban dari istri adalah 'aku terima pinangan dari para calon suamiku', karena memang tidak mungkin ia dapat menerima pinangan dari siapapun kecuali ia sudah bercerai dari suaminya tersebut, sama seperti kalimat kiasan yang diucapkan oleh suami: 'menikahlah dengan siapapun yang kamu kehendaki'.

Pasal: Apabila suami mengulang-ulang kalimat penawarannya, misalnya dengan mengatakan 'pilihlah jalanmu, pilihlah jalanmu, pilihlah jalanmu' Ahmad mengatakan, apabila pengulangan itu ia lakukan hanya sekedar penegasan saja agar istrinya lebih paham akan kalimatnya dan ia sama sekali tidak berniat untuk menawarkan thalak tiga, maka thalak yang jatuh apabila istri menerimanya tetap thalak satu. Namun apabila ia memang berniat untuk menawarkan thalak tiga, maka thalak tiga-lah yang jatuh. Semua kembali pada niatnya. Begitulah pula pendapat Imam Syafi'i.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, apabila istri menerimanya maka jatuhlah thalak tiga, karena suami mengulang penawarannya sebanyak tiga kali, maka terhitunglah tiga kali, sebagaimana jika ia mengulang kalimat thalaknya sebanyak tiga kali.

Menurut kami, kalimat penawaran seperti itu dimungkinkan bermaksud untuk menegaskan saja, apabila ia berniat seperti itu maka penjelasan darinya harus diterima, sebagaimana jika ia berkata 'aku ceraikan kamu' sebanyak tiga kali untuk maksud penegasan, padahal niatnya adalah hanya ingin menjatuhkan thalak satu.

Riwayat dari Imam Ahmad juga mengisyaratkan bahwa thalak yang jatuh adalah thalak satu yang dapat dirujuk kembali. Pendapat itulah yang dipilih oleh Al Qadhi, dan menjadi pendapat Atha dan Abu Tsaur. Alasannya adalah, pengulangan kalimat tawaran tidak berarti

menambah penawaran, sebagaimana juga yang berlaku pada *khiyar syarat* dalam jual beli.

Namun ada pula riwayat dari Ahmad yang menyatakan, apabila suami berkata kepada istrinya 'pilihlah' lalu istri menjawab 'aku memilih untuk sendiri', maka jatuhlah thalak satu, dan jika suami berkata 'pilihlah, pilihlah, pilihlah' maka tawaran itu membuat jatuhnya thalak tiga ketika istri memilih untuk berpisah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Imam Malik, dan ulama madzhab Hanafi. Dengan alasan bahwa satu kalimat penawaran bernilai satu thalak, sedangkan jika diulang sebanyak tiga kali maka jumlah penawarannya ada tiga dan jika istri memilih sendiri maka thalak yang jatuh juga tiga, seperti halnya kalimat thalak yang diucapkan sendiri oleh suami.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Thalaklah dirimu sendiri' dan ia berniat jumlah thalak tertentu maka thalak yang jatuh disesuaikan dengan niatnya. Namun jika ia tidak meniatkan jumlah tertentu, maka hanya satu saja thalak yang jatuh, karena kalimat thalak yang hampa hanya dihitung jumlah yang paling kecil saja. Begitu pula hukumnya jika suami mewakilkan thalaknya kepada orang lain dengan mengatakan 'aku berikan hak thalakku kepadamu', maka hukumnya sama seperti di atas.

Ahmad menyatakan, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'ceraikanlah dirimu sendiri' dengan niat thalak tiga, lalu istri menyambutnya dengan menceraikan dirinya sendiri, maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Namun jika suami hanya berniat satu thalak saja, maka thalak yang jatuh hanya satu pula. Hal itu dikarenakan thalak boleh jadi berjumlah tiga dan boleh juga satu, jumlah manapun yang diniatkan maka thalak itulah yang jatuh, sebab kalimat yang diucapkan memungkinkan keduanya. Apabila suami tidak berniat, maka ditentukan

thalak yang diyakini jumlahnya, yaitu thalak satu. Kemudian, apabila suami menyerahkan hak thalaknya, baik kepada istrinya sendiri ataupun kepada orang lain, lalu pihak yang diberikan hak thalak itu menjatuhkan thalaknya, maka thalak itu jatuh, baik masih di tempat yang sama ataupun di tempat lain setelah mereka berpisah. Sebab penyerahan hak thalak merupakan bentuk perwakilan.

Sementara Al Qadhi berpendapat, apabila suami berkata kepada istrinya 'ceraikanlah dirimu sendiri', maka kalimat penyerahan itu terikat dengan majelis tempat di mana penyerahan itu dilakukan, karena penyerahan tersebut adalah amanat yang harus dilaksanakan secepatnya, oleh sebab itulah penyerahan itu terikat dengan majelis, seperti halnya jika suami berkata 'pilihlah'.

Menurut kami, penyerahan itu merupakan bentuk perwakilan, maka masa berlakunya pun tidak harus dengan segera, seperti halnya jika ia memberi kepercayaan kepada orang lain untuk menjadi wakilnya, atau juga seperti pemberian hak thalak kepada istri. Lain halnya dengan kalimat 'pilihlah', karena kalimat itu merupakan penawaran untuk memilih.

Dan menurut kami, hak thalak yang sudah diberikan kepada istri boleh dijawab dengan kalimat yang jelas dan boleh juga dengan kalimat kiasan yang disertai niat. Sementara menurut ulama madzhab Syafi'i, ia tidak boleh menggunakan kalimat kiasan, karena suami menyerahkan hak thalak itu kepadanya dengan kalimat yang jelas, maka tidak sah hukumnya thalak tersebut jika jawaban yang digunakan tidak sebanding dengan kalimat pemberian.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, suami telah menyerahkan hak thalaknya dan istri telah mengambil keputusannya, maka kalimat apapun yang digunakan istri thalak itu tetap jatuh. Dan alasan yang dikemukakan itu tidaklah tepat, karena kalimat yang digunakan dalam perwakilan tidak harus sama antara

pemberi kepercayaan saat memberikannya dengan penerima kepercayaan saat mengeksekusi keterwakilannya, seperti jika seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan kalimat perintah: 'jualkanlah rumahku ini', maka wakil yang menjual rumah tersebut boleh-boleh saja menggunakan kalimat apapun yang ia inginkan, selama kalimat tersebut dimengerti atau biasa digunakan untuk maksud menjual.

Lalu, apabila suami memberikan hak thalaknya dengan thalak tiga sekaligus, namun istrinya hanya menjatuhkan thalak satu, maka menurut pendapat imam Ahmad thalak itu tetap jatuh. Sementara imam Malik berpendapat, bahwa thalak itu tidak jatuh, karena istri tidak menuruti instruksi dari suaminya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (seperti pendapat imam Ahmad) adalah, istri sudah diberi kepercayaan untuk menjatuhkan thalak tiga, dan tentu saja berikut dengan thalak-thalak di bawahnya, yaitu thalak satu dan dua. Seperti hukum dalam perwakilan, yaitu ketika seseorang berkata 'aku berikan ketiga hamba sahaya itu, lalu dijawab oleh pihak lain 'aku terima satu hamba sahaya' maka hukum perwakilannya tetap sah.

Sedangkan jika suami hanya memberikan istri satu thalak saja, namun istri menjatuhkan thalak tiga, maka thalak yang jatuh haya satu saja. Hal ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad, serta menjadi pendapat Imam Syafi'i dan imam Malik.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, tidak ada thalak yang jatuh, karena istri tidak melakukan sesuatu yang masuk dalam kategori menerima, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli 'aku jual separuh dari hamba sahaya ini', lalu pembelinya berkata 'aku beli seluruhnya', maka tidak sah jual beli tersebut.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (seperti pendapat imam Ahmad) adalah istri telah mengucapkan kalimat thalak yang diberikan kepadanya dan kalimat thalak yang tidak diberikan

kepadanya, maka thalaknya jatuh sesuai ucapan yang diberikan sedangkan ucapan yang tidak sesuai tidak jatuh thalaknya. Sama halnya jika suami berkata 'ceraikanlah dirimu sendiri', lalu istri pun menceraikan dirinya berikut dengan madu-maduya, maka thalak itu hanya jatuh kepada dirinya saja.

Lalu, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'ceraikanlah dirimu sendiri' dan istrinya menjawab 'aku terceraikan apabila si Zaid datang', maka tidak ada thalak yang jatuh pada situasi ini, meskipun Zaid telah datang, karena hak thalak yang diberikan oleh suami menggunakan kalimat yang selesai dengan sempurna, sedangkan jawaban dari istri menggunakan kalimat yang tergantung pada sebuah syarat.

Dan semua hukum yang disebutkan terkait pemberian hak thalak kepada istri di atas berlaku pula untuk hukum mewakilkan thalak kepada orang lain.

Pasal: Abu Al Harits mengutip riwayat dari Ahmad yang menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Ceraikanlah dirimu sendiri dengan thalak sunnah' lalu istri menjawab 'Aku ceraikan diriku atas dirimu dengan thalak tiga,' maka thalak yang jatuh tetap thalak satu, dan suami berhak untuk merujuknya kembali.

Menjadi seperti itu karena perwakilan dengan menggunakan kalimat yang umum hanya memberlakukan konten yang paling sedikit dari kalimat itu, yang dalam hal ini adalah thalak satu, sementara yang dimaksud dengan thalak sunnah menurut pendapat yang paling diunggulkan adalah thalak satu yang dilakukan pada masa bersih tanpa ada hubungan intim di sepanjang masa tersebut.

Pasal: Suami diperbolehkan untuk menyerahkan hak thalaknya kepada istrinya dengan biaya pengganti dari istri, dan hukumnya sama seperti tanpa biaya pengganti terkait hak rujuk suami serta pembatalannya jika terjadi hubungan intim di antara mereka. Ahmad menyatakan: apabila seorang istri berkata kepada suaminya 'berikanlah hak thalakmu untukku, dan seorang hamba sahaya akan aku berikan kepadamu sebagai penggantinya'. Maka suami berhak atas hamba sahaya tersebut ketika ia memberikan hak thalak itu kepada istrinya, dan istri tersebut memiliki pilihan selama mereka belum melakukan hubungan intim atau suami membatalkan penawarannya. Sebab, pemberian hak thalak merupakan bentuk perwakilan, dan perwakilan boleh dengan biaya pengganti ataupun tidak, sama seperti penyerahan hak milik yang dilakukan bersama biaya pengganti, yang mana penyerahan itu dapat dibatalkan selama wakil tersebut belum menyerahkan barang yang akan dijualnya kepada pembeli.

Pasal: Apabila ada klaim yang berbeda dari pihak suami dan istri, misalnya suami berkata 'ketika aku bilang aku serahkan hak thalakku kepadamu (atau pilihlah), aku tidak berniat ada thalak yang jatuh' lalu istri berkata 'aku yakin kamu sudah meniatkannya', maka yang dibenarkan adalah klaim suami, karena dialah yang lebih tahu apa yang diniatkan olehnya dan tidak ada cara lain untuk mengetahui niat tersebut kecuali dari pengakuannya, selama kalimat yang diucapkannya itu bukanlah sebuah jawaban dari permintaan istri atau istri memiliki bukti keadaan yang dapat membantah klaim suami.

Adapun jika suami yang berkata 'kamu tidak berniat ada thalak yang jatuh ketika kamu memilih untuk berpisah (setelah diberikan hak pilih oleh suami)' lalu istri menjawab 'aku sudah meniatkannya', maka

yang dibenarkan adalah klaim istri, dengan alasan yang sama seperti di atas.

Sedangkan jika istri berkata 'aku memilih untuk berpisah' namun suami membantah telah memberikan hak pilih, maka yang dibenarkan adalah klaim suami, karena hak pilih itu diberikan oleh suami dan suami itu telah membantah telah memberikannya. Lagi pula hal itu adalah hal yang dapat ditelusuri kebenarannya dan dimungkinkan pula bagi istri untuk menunjukkan bukti yang dapat mematahkan klaim dari suaminya. Sama seperti jika suami menggantungkan thalak kepada istrinya dengan suatu hal, misalnya apabila si Zaid datang, lalu istri mengklaim bahwa si Zaid sudah datang sedangkan suami bilang sebaliknya.

Pasal: Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu haram bagiku' lalu ia menjatuhkan thalak, maka kalimat tersebut merupakan bentuk *zhihar* (mempersamakan istri dengan ibu kandung).

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa kalimat itu tidak berarti apa-apa, hanya thalaknya saja yang jatuh. Namun ada pula pendapat lain dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tersebut harus dikenakan hukuman *kafarah yamin* (hukuman pelanggaran sumpah).

Pendapat terakhir senada dengan pendapat imam Abu Hanifah yang menyebut suami tersebut telah melanggar sumpah. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin Khaththab, dan Ibnu Mas'ud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Said, dari Khalid bin Abdullah, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Mas'ud berpendapat, hukuman untuk pengharaman istri adalah hukuman pelanggaran sumpah.[261]

---

[261] Atsar tersebut diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab Sunannya (1/389/1695), dan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Mushannafnya (4/57/12).

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Said bin Musayib, dan Jubair.

Bahkan ada riwayat dari Ahmad juga mengisyaratkan pendapat tersebut.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

"*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu..*" (Qs. At-Tahriim [66]:1-2). Ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾

"*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21), maka apa yang dilarang atas Nabi ﷺ dilarang pula atas umatnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa kalimat tersebut adalah pengharaman atas istri di luar thalak, maka suami harus dikenakan hukuman *kafarah zhihar* (bukan *kafarah yamin*), sama seperti jika ia berkata kepada istrinya 'kamu haram bagiku karena kamu seperti ibuku sendiri'. Lain halnya jika kalimat itu memang ia niatkan bukan untuk zhihar.

Pernyataan eksplisit dari Ahmad yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi menyebut itu sebagai zhihar, baik ia berniat thalak ataupun tidak.

Al-Kharqi selain di buku ini menyebutkan, mereka yang berpendapat bahwa kalimat itu adalah bentuk zhihar antara lain: Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Said bin Jubair, dan Maimun bin Mihran.

Sementara Atsram meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hukuman untuk pengharaman istri adalah membebaskan hamba sahaya, apabila tidak bisa maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.[262] Sebab, kalimat itu adalah kalimat yang jelas untuk mengharamkan istri, maka sudah pasti zhihar, meskipun ia niatkan yang lain.

Riwayat lain dari Ahmad menyebutkan, apabila suami mengucapkannya dengan niat thalak, maka kalimat itu dianggap sebagai kalimat thalak. Ahmad menyatakan: Apabila suami berkata kepada istrinya 'telah haram bagiku sesuatu yang sebelumnya dihalalkan Allah untukku', itu artinya thalak, aku khawatir jatuh thalak tiga, namun aku tidak memfatwakan seperti itu.

Menurut Ahmad kalimat tersebut sama seperti kalimat kiasan yang nyata, seakan Ahmad memasukkannya ke dalam bentuk kalimat kiasan dalam thalak yang dapat digunakan untuk menjatuhkan thalak jika diniatkan.

---

[262] Atsar tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (6/404/11385), dan oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/351), melalui Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, namun pada riwayat Baihaqi disebutkan: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian pada mereka, atau membebaskan hamba sahaya.

Isnad riwayat ini sendiri adalah sanad yang lemah, apalagi Ibnu Abi Thalhah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas, ia hanya menyandarkan riwayat ini kepadanya.

Sementara dalam kitab at-Taqrib, Ibnu Hajar mengatakan: Ia termasuk perawi yang jujur namun sering membuat kesalahan dalam periwayatannya.

Al Baghawi[263] juga mengutip pendapat Ahmad terkait suami yang berkata kepada istrinya 'aku berikan hak thalakku kepadamu' lalu istrinya menjawab 'aku haram untukmu', ia berkata bahwa jika seperti itu maka istri telah diharamkan atas suaminya. Kalimat itu dikategorikan Ahmad sebagai kalimat thalak yang berbentuk kiasan dari istri, maka sama halnya jika kalimat yang serupa diucapkan oleh suami.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Uqail, dan menjadi pendapat madzhab imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Sementara pendapat yang menyatakan bahwa pengucapan kalimat tersebut membuat jatuhnya thalak tiga diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Hasan Basri, dan Ibnu Abi Laila. Pendapat ini juga merupakan pendapat madzhab Malik untuk suami istri yang sudah melakukan hubungan intim. Alasannya adalah, karena thalak merupakan salah satu bentuk pengharaman atas istri, maka boleh digunakan kalimat yang berbentuk kiasan dan bermakna pengharaman, seperti kalimat 'kamu terthalak bain'.

Adapun jika suami tidak meniatkannya sebagai thalak, maka tidak dapat dianggap thalak, karena kalimat itu bukanlah kalimat thalak yang jelas. Selama ia tidak meniatkan thalak, maka tidak ada thalak yang jatuh, sebagaimana yang berlaku untuk kalimat-kalimat kiasan lainnya.

Jika kita anggap kalimat itu sebagai kalimat thalak dalam bentuk kiasan dan diniatkan, maka hukumnya seperti hukum kalimat kiasan yang nyata, dengan perbedaan pendapat seperti dijelaskan sebelumnya. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, sesuai dengan aslinya. Namun dimungkinkan pula kalimat itu dianggap sebagai kalimat kiasan yang samar.

---

[263] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz. Lih: kitab Thabaqat al-Hanabilah (1/190).

Jika kita katakan bahwa merujuk masih dimungkinkan dengan kalimat tersebut, hal itu dikarenakan memang tindakan minimum yang membuat istri menjadi haram adalah thalak yang bisa dirujuk, oleh karenanya kalimat tersebut diartikan dengan makna yang paling meyakinkan.

Sebuah riwayat dari Ahmad juga mengisyaratkan pendapat itu, ia menyatakan: Apabila seorang suami berkata 'kamu haram bagiku', ini artinya sebuah thalak, dan thalak itu hanya jatuh satu. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Az-Zuhri.

Sementara riwayat dari Masruq, serta Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Asy-Sya'bi, menyatakan bahwa kalimat tersebut tidak menyebabkan apa-apa, dengan alasan bahwa kalimat tersebut hanyalah ungkapan yang didasari atas kebohongan.

Namun pendapat ini terbantahkan dengan hukum *zhihar* yang menyertainya, dan zhihar lebih parah ketimbang ucapan dusta dan kebohongan, karena zhihar berakibat pelakunya dikenakan hukuman kafarah, dan juga karena zhihar menyebabkan jatuhnya thalak, sama seperti ucapan suami kepada istri 'kamu terthalak bain' atau 'kamu terceraikan'.

Tapi ada pula riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa jika dengan mengucapkan demikian suami berniat sumpah, maka ia dikenakan kafarah yamin. Sebagaimana dikutip oleh Muhanna: Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu haram bagiku' dan ia berniat sumpah dan tidak menyentuh istrinya selama empat bulan, maka ia dikenakan kafarah yamin. Sebab, yang disebut dengan *iila* (berjanji tidak akan menyentuh istri) adalah suami yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak mendekati istrinya.

Dari riwayat ini jelas sekali dinyatakan bahwa apabila suami berniat sumpah, maka ia dikenakan kafarah yamin, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud, serta pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Di antara yang berpendapat demikian adalah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Said bin Musayib, Hasan, Atha, Thawus, Sulaiman bin Yasar, Qatadah, dan Auza'i.

Sebagaimana disebutkan pula pada riwayat muttafaq alaih[264], dari Said bin Jubair, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan: Apabila seorang suami mengharamkan istrinya sendiri bagi dirinya, maka ia dikenakan kafarah yamin. Lalu Ibnu Abbas melantunkan firman Allah ﷻ:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21), setelah itu ia berkata: hal ini terkait firman Allah ﷻ kepada beliau:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ۚ ﴿٢﴾

"*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu..*" (Qs. At-Tahrim [66]:1-2), yang mana pada ayat ini dinyatakan bahwa pengharaman yang dilakukan oleh beliau disebut sebagai sumpah.

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan Ahmad pada riwayat di atas: suami berniat sumpah, adalah ia mengucapkan 'kamu haram

---

264 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab thalaq (9/5266), dan oleh Muslim (2/18/1100).

bagiku' dengan niat menjauhinya dan tidak akan menyentuhnya, seakan-akan sebagai pengganti dari kalimat 'demi Allah aku tidak akan menyentuhmu lagi'. Wallahu a'lam.

Pasal: Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu haram bagiku' dan ia berniat thalak, maka jatuhlah thalaknya, sebagaimana diriwayatkan dari Ahmad oleh sebagian besar perawi.

Namun pada riwayat Abu Abdillah An-Nisaburi[265] ia mengatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu haram bagiku' dengan niat thalak, maka aku katakan thalaknya jatuh karena zhihar dan ia juga harus dikenakan kafarah.

Riwayat ini seakan koreksi untuk pendapatnya yang menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat thalak. Dan alasan dari riwayat ini adalah, karena kalimat tersebut adalah kalimat yang jelas untuk zhihar, maka tidak dapat beralih menjadi thalak meskipun setelah mengucapkan kalimat itu suami berkata 'maksud dari kalimatku itu adalah untuk menjatuhkan thalak'. Sama halnya seperti jika ia mengucapkan 'kamu bagiku laksana ibu kandungku sendiri' lalu ia menjelaskan bahwa maksud dari ucapannya itu adalah kalimat thalak (namun tetap saja kalimat itu terhitung sebagai *zhihar*).

Al Qadhi membantah keterangan tersebut, ia mengatakan: hampir seluruh perawi madzhab kami meriwayatkan dari Ahmad yang menyatakan kalimat itu sebagai kalimat thalak, dan riwayat itu adalah riwayat yang lebih diunggulkan daripada riwayat tersebut. Pasalnya suami telah menegaskan kalimatnya sebagai kalimat thalak, maka yang terjadi adalah thalak, bukan zhihar. Sebagaimana jika suami menampar istrinya lalu berkata 'ini adalah tanda perceraian dariku', tentu saja hal seperti ini bukanlah bentuk dari zhihar yang nyata, melainkan bentuk

---

[265] Nama lengkapnya adalah: Abu Abdillah bin Muhammad bin Yahya Al Ahli An-Nisaburi. Lih: kitab *Thabaqat Al Hanabilah* (1/327).

pengharaman yang nyata, sementara pengharaman atas istri bisa jadi melalui zhihar dan bisa pula melalui thalak, namun jika suami telah menegaskan dengan penjelasannya sendiri bahwa ia menginginkan pengharaman atas istrinya melalui thalak maka harus diartikan demikian, tidak dapat dialihkan menjadi zhihar. Dan pernyataan suami yang mengharamkan istri bagi dirinya tentu berbeda dengan kalimat 'Kamu bagiku laksana ibu kandungku sendiri,' karena kalimat itu jelas peruntukkannya sebagai kalimat *zhihar*, dan kalimat itu adalah pengharaman atas istri yang tidak dapat terangkat dosanya kecuali dengan kafarah, tidak mungkin pula dialihkan menjadi thalak. Ini jelas dua hal yang berbeda.

Adapun jika setelah mengucapkan kalimat tersebut suami berkata bahwa maksud dari kalimat itu adalah thalak, atau ia berniat menjatuhkan thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad. Pasalnya ia menggunakan *alif lam* (bentuk ma'rifah) pada kata thalak yang maknanya keseluruhan (untuk maksud thalak), sebagai penjelasan untuk pengharaman atas istrinya, hingga mencakup seluruh thalak yang ada. Dan untuk niat thalak tiga, itu jelas, karena ia mengucapkan kalimat yang memungkinkan jatuhnya thalak, maka jatuhlah thalak itu, sebagaimana jika ia berkata kepada istrinya 'kamu terthalak bain'.

Namun riwayat Ahmad lainnya menyatakan bahwa kalimat itu bisa jadi pula tidak bermakna thalak tiga hingga ia meniatkannya, baik dengan menggunakan *alif lam* ataupun tidak pada kata thalaknya. Sebab, *alif lam* juga sering digunakan pada sebuah kata untuk makna yang lain selain keseluruhan.

Sedangkan jika tidak menggunakan *alif lam* maka thalak yang jatuh adalah thalak satu saja, karena ia menggunakan kata thalak dalam bentuk nakirah, dan bentuk tersebut hanya bermakna satu, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad.

Tapi pada riwayat Hanbal disebutkan pula, bahwa jika suami itu menjelaskan bahwa maksudnya adalah thalak, tanpa *alif lam* (yakni dalam bentuk nakirah), maka bisa jadi thalak yang jatuh adalah thalak satu dan bisa jadi pula jatuhnya thalak dua.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu bagiku seperti ibu kandungku sendiri', ini bukan dianggap thalak meskipun ia meniatkannya sebagai thalak, karena kalimat itu merupakan kalimat yang jelas untuk *zhihar*, hingga tidak boleh digunakan sebagai kalimat kiasan untuk thalak, seperti tidak boleh digunakan pula kalimat thalak sebagai kalimat kiasan untuk *zhihar*.

Selain itu, *zhihar* merupakan ucapan yang mempersandingkan antara istri dengan mahram abadi, sementara thalak bukan pengharaman yang abadi, maka tidak benar jika salah satunya digunakan sebagai kalimat kiasan untuk yang lain.

Meskipun setelah mengucapkan kalimat zhihar itu suami tersebut menjelaskan bahwa maksud dari ucapannya adalah untuk menthalak istrinya, namun tetap saja kalimat itu tidak dapat dianggap sebagai thalak, karena kalimat itu tidak boleh digunakan olehnya sebagai kalimat kiasan untuk menthalak istrinya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu bagiku laksana bangkai dan darah', dan ucapan itu diniatkan sebagai thalak, maka jatuh thalaknya, karena kalimat itu boleh digunakan sebagai kalimat kiasan untuk menjatuhkan thalak. Apabila kalimat itu diiringi dengan niat thalak maka jatuhlah thalaknya. Adapun jumlah thalaknya juga tergantung dengan niatnya, jika ia tidak meniatkan jumlah tertentu maka thalak yang jatuh adalah thalak satu, karena kalimat itu termasuk kalimat kiasan yang samar.

Sedangkan jika kalimat itu ia ucapkan dengan niat zhihar, dalam artian ia bermaksud untuk mengharamkan istri bagi dirinya dengan tetap mempertahankan pernikahannya, maka dimungkinkan kalimat itu menjadi kalimat *zhihar*, seperti yang berlaku untuk kalimat 'kamu haram bagiku'. Namun dimungkinkan pula kalimat itu tidak menjadi kalimat *zhihar*, seperti yang berlaku untuk kalimat 'kamu bagiku seperti hewan buas yang diharamkan'.

Jika kalimat itu ia niatkan sebagai sumpah, dalam artinya ia bermaksud untuk tidak lagi menggauli istrinya dan bukan mengharamkannya ataupun menceraikannya, maka tidak ada thalak yang jatuh dan yang diniatkannya itulah yang berlaku.

Sementara jika ia tidak meniatkan apapun dengan mengucapkannya, maka tidak ada pula thalak yang jatuh, karena memang kalimat itu bukan kalimat yang jelas untuk menjatuhkan thalak, dan ia tidak meniatkannya demikian. Namun apakah mungkin dengan tidak meniatkan apapun kalimat itu bisa dianggap sebagai zhihar ataupun sumpah? Ada dua pendapat:

Pendapat pertama, jika tidak diniatkan maka menjadi zhihar, karena maksud dari kalimat tersebut adalah 'kamu diharamkan bagiku seperti halnya bangkai dan darah'. Dengan menyerupakan istri seperti bangkai dan darah berarti menyerupakannya dengan hukum keduanya, yaitu diharamkan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴿٣﴾

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah..*" (Qs. Al Maidah [5]:3).

Pendapat kedua, jika tidak diniatkan maka menjadi sumpah, karena sesuai dengan kaidah "hukum awal dari segala sesuatu adalah tidak ada pembebanan dosa", oleh karena itu apabila seseorang

mengucapkan sebuah kalimat yang memiliki dua probabilitas maka ia ditetapkan baginya hukum yang paling ringan, karena itulah yang paling diyakini sedangkan selebihnya diragukan maka tidak mungkin ditetapkan baginya sesuatu yang diragukan dan tidak mungkin pula diturunkan dari hukum awal kecuali dengan yakin.

1269. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan kalimat yang diucapkan, lalu ia menambahkan penjelasan di dalam hatinya sebagai pengecualian, maka thalaknya tetap jatuh dan pengecualiannya tidak berlaku."

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa suatu pengecualian atau maksud yang berhubungan dengan sebuah kalimat thalak ada tiga jenisnya:

Pertama, Sesuatu yang tidak dianggap sah baik dilafalkan ataupun diniatkan. Jenis ini memiliki dua bagian, salah satunya adalah sesuatu yang membatalkan seluruh hukum dari kalimat tersebut, misalnya saja seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan tiga thalak tapi bukan thalak tiga', atau 'aku ceraikan kamu dengan satu thalak yang tidak harus jatuh kepadamu' atau 'aku ceraikan kamu dengan satu thalak yang tidak akan menimpamu', kalimat-kalimat tambahan tersebut tidak dianggap sah baik dilafalkan ataupun diniatkan, karena kalimat tambahan tersebut mengangkat seluruh makna kalimat thalak yang diucapkan, hingga jika diberlakukan maka ucapannya menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat bahwa kalimat tersebut tidak dianggap sah menurut ilmu bahasa, dan jika demikian keadaannya maka gugurlah kalimat tambahan atau pengecualian tersebut dan jatuhlah thalaknya.

Kedua, sesuatu yang dianggap sah jika dilafalkan namun tidak sah jika hanya diniatkan, tidak secara hukum duniawi dan tidak pula

dianggap sebagai urusan yang harus diselesaikan sendiri antara suami dengan Tuhannya. Yaitu dengan mengecualikan jumlah thalak yang lebih sedikit. Pengecualian seperti itu jika dilafalkan dianggap sah, karena sesuai dengan aturan bahasa Arab, namun tidak sah jika hanya diniatkan di dalam hati, misalnya suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga' lalu di dalam hatinya ia meniatkan pengecualian satu thalak atau dua thalak, maka pengecualian itu tidak sah, karena jumlah yang diucapkan tidak mengandung makna lain kecuali thalak tiga, dan jumlah yang diucapkan itu tidak dapat terangkat dengan adanya niat, sebab kalimat yang diucapkan lebih kuat daripada kalimat yang diniatkan.

Namun ada pula riwayat dari beberapa ulama madzhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa pengecualian seperti itu dapat diterima yang kemudian diserahkan kebenaran niat itu antara diri suami dengan Tuhannya. Sebagaimana jika seorang suami berkata 'Aku ceraikan istri-istriku', lalu hatinya menyebut pengecualian untuk satu istrinya yang bernama fulanah.

Akan tetapi contoh tersebut tidaklah sama dengan contoh di atas tadi, karena kata istri-istriku merupakan kata yang umum hingga dapat digunakan untuk mengungkapkan sebagian dari istrinya saja, tidak seluruhnya, dan banyak sekali contoh kata-kata umum yang digunakan untuk makna tertentu.

Adapun angka tiga adalah angka yang digunakan untuk sesuatu yang berjumlah tiga, dan angka tersebut tidak dapat digunakan untuk jumlah lainnya, tidak ada kemungkinan lain dalam penyebutannya kecuali untuk jumlah itu. Apabila niatnya hanya ingin menyatakan sesuatu yang berjumlah dua, maka angka tiga bukanlah angka yang dimungkinkan untuk dilafalkan, sementara niat dalam hal ini hanya berguna untuk mengalihkan kata yang memiliki beberapa probabilitas

pada salah satunya, sedangkan untuk sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan lain maka tidak mungkin diniatkan seperti itu.

Kalaupun niat itu disahkan, maka kita akan membuat thalak menjadi sah hanya dengan sekedar niat saja, padahal niat saja tidak dianggap sah dalam pernikahan, jual beli, ataupun perceraian.

Oleh karena itu apabila seseorang berkata 'aku ceraikan keempat istriku', lalu ia berniat di dalam hati untuk mengecualikan salah satu dari mereka, maka niat itu tidak dapat diterima.

Ketiga, sesuatu yang sah jika dilafalkan namun jika hanya diniatkan maka urusannya diserahkan antara suami dengan Tuhannya. Misalnya dengan mengkhususkan kalimat yang umum atau menggunakan kata majaz, seperti: 'aku ceraikan istri-istriku', padahal maksudnya adalah hanya beberapa dari istrinya. Atau ia menyebut kata cerai (lepas) dengan maksud melepaskan istrinya dari tali. Itu semua dapat diterima selama kata yang digunakan memiliki satu irama yang sama, karena memang kata yang diucapkannya dibenarkan untuk maksud yang dijelaskan kemudian. Oleh karena itu, apabila maksud tersebut telah dijelaskan, maka penjelasannya dapat diterima, dengan konsekuensi yang akan ditanggung sendiri oleh dirinya di hadapan Tuhannya.

Namun dengan syarat, bahwa niat tersebut sudah ada sebelum atau bersamaan dengan diucapkannya kalimat tersebut. Adapun jika niat itu baru muncul belakangan, misalnya ia berkata 'aku ceraikan istri-istriku' lalu setelah mengatakan hal itu barulah ia berniat di dalam hatinya untuk menceraikan hanya beberapa istrinya saja, maka niat itu tidak berguna sama sekali, dan jatuh thalaknya untuk seluruh istrinya.

Hukum yang sama juga berlaku untuk penjelasan lanjutan, misalnya seorang suami telah mengucapkan kata thalak terhadap istrinya, lalu setelah itu barulah hatinya berniat bahwa kata thalak yang dimaksud adalah melepaskan tali yang mengikat istrinya, jika demikian

maka thalaknya tetap jatuh, karena ucapannya itulah yang menjadi acuan untuk pertama kali sedangkan niat yang datang belakangan menjadi niat yang terpisah dari kata thalak yang diucapkan, bukan bagian darinya.

Masih termasuk pembahasan ini pula, pengkhususan suatu sifat atau syarat tertentu, misalnya suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu' kemudian setelah itu ia berkata: '..jika Zaid datang', atau '..setelah habis bulan'. Apabila sifat atau syarat tertentu dilafalkan setelah kalimat thalak, maka hukumnya sah, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Namun jika sifat atau syarat tersebut hanya diniatkan di dalam hati saja, maka ia harus menyelesaikan urusan itu dengan Tuhannya. Lalu bagaimana dengan hukum duniawinya? Ada dua riwayat dari Ahmad terkait diterima atau tidaknya dari segi hukum duniawi ini.

Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan, tentang seseorang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya apabila ia memasuki rumah si fulan, namun setelah itu ia menjelaskan, bahwa ia berniat bahwa thalaknya akan jatuh jika hal itu dilakukan dalam waktu sebulan. Jika demikian maka penjelasannya itu dapat diterima.

Namun pada riwayat lain disebutkan, bahwa syarat atau sifat tertentu yang diniatkan setelah kalimat thalak tidak dapat diterima. Misalnya suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu', lalu ia berniat di dalam dirinya bahwa thalak itu akan ia jatuhkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Jika seperti itu maka thalak tersebut tetap jatuh, tanpa melihat adanya niat lanjutan. Dan jika seorang suami berkata 'aku ceraikan kamu' lalu ia menjelaskan bahwa ia berniat bahwa thalak itu hanya ingin dijatuhkan apabila istrinya masuk ke dalam rumah si fulan, maka penjelasannya itu tidak dapat diterima.

Meski berbeda, kedua riwayat itu sebenarnya dapat diambil garis tengahnya. Dengan cara mengartikan riwayat pertama yang menerima

penjelasan suami dengan menyerahkan urusan itu antara suami dengan Tuhannya, dan riwayat kedua yang tidak menerima diartikan untuk hukum duniawinya. Dengan begitu keduanya tidak ada perbedaan sama sekali,

Pasal: Apabila salah satu dari istrinya meminta 'ceraikanlah aku', lalu suami berkata 'aku ceraikan istri-istriku', maka mereka semua jatuh thalaknya meski suami tidak berniat menceraikan mereka. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu, karena memang kalimat yang digunakannya adalah kalimat yang umum.

Adapun jika istri tersebut berkata kepada suaminya 'ceraikanlah istri-istrimu' lalu suami menjawab 'aku ceraikan istri-istriku', maka berlaku pula hal yang sama seperti di atas. Namun ada riwayat dari imam Malik yang menyatakan bahwa istri yang meminta tidak termasuk istri yang terthalak, karena ucapan yang umum telah dipersempit oleh sebab tertentu, dan sebab yang dimaksud dalam hal ini adalah permintaan thalak dari satu istri kepada suaminya untuk menceraikan istri-istrinya yang lain.

Menurut kami, kalimat yang digunakan oleh suami adalah kalimat yang umum untuk seluruh istrinya, dan kalimat yang umum tidak digunakan kecuali untuk makna yang umum pula, maka wajib hukumnya menerapkan keumuman tersebut seperti contoh awal di atas tadi. Dan sesuai dengan kaidah, bahwa menerapkan keumuman kalimat harus lebih didahulukan daripada kekhususan sebab, karena bukti yang digunakan dalam hukum adalah kalimat yang diucapkan, maka kaidah itu harus diikuti.

Namun Ibnu Hamid membantah pendapat kami itu, ia mengatakan bahwa mengimplementasikan sesuatu harus mencakup semua hal, baik yang umum ataupun yang khusus. Oleh karena itu

apabila kalimatnya lebih khusus dari sebab maka wajib hukumnya meminimalisir kekhususan itu dan mengikuti sifat kalimat tanpa memperhatikan sifat sebabnya. Karenanya apabila tidak dimasukkannya istri peminta dalam barisan istri-istri yang diceraikan dengan dasar niat, maka urusannya menjadi tergantung dan hanya dapat diselesaikan oleh suami dengan Tuhannya, termasuk juga contoh yang pertama, kedua contoh diberlakukan sama, bahkan untuk contoh yang kedua seharusnya diterima; karena kekhususan sebab adalah bukti adanya niat dari suami, namun tidak untuk contoh yang pertama, karena thalak yang dijatuhkan merupakan respon dari permintaannya sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia berpaling kepada yang lain, karena hal itu bertentangan dengan akal sehat sekalipun.

Al Qadhi berpendapat, thalak itu dimungkinkan untuk tidak jatuh kepada istri yang meminta, karena kalimatnya umum, dan kalimat umum dapat dimasuki oleh kalimat yang mengkhususkannya.

Pasal: Apabila suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu apabila kamu masuk ke dalam rumah itu,' namun setelah itu ia berkata 'sebenarnya aku ingin menjatuhkan thalak saat ini juga, namun terselip lidahku hingga terucap syarat itu,' jika demikian maka jatuhlah thalaknya saat itu juga, karena ia telah menyatakan pengakuan atas keinginannya yang mewajibkan jatuhnya thalak. Sebagaimana jika seandainya yang dikatakannya adalah 'aku telah menceraikannya'. Adapun jika setelah mengucapkan kalimat itu ia berkata 'aku berbohong, padahal yang aku inginkan adalah menceraikannya dengan syarat tertentu', maka urusannya diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya, namun secara hukum duniawi dapat diterima, karena ia telah meralat ucapannya.

Pasal: Al Kharqi menyimpulkan: Menambahkan pengecualian di dalam hati seperti itu dapat dipahami bahwa jika seseorang menambahkan pengecualian dengan lisannya maka penambahan itu sah dan dibenarkan. Ini adalah pendapat dari segenap ulama.

Ibnu Al Mundzir juga menyatakan:[266] Alim ulama yang kami ketahui semuanya sepakat bahwasanya jika seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu,' maka thalak yang jatuh kepada istri tersebut adalah thalak dua.

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Tsauri, Imam Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Namun ada riwayat dari Abu Bakar yang menyebut bahwa menambahkan pengecualian sama sekali tidak berpengaruh dengan jumlah thalak yang sudah disebutkan di awal. Terkecuali jika pengecualian itu terletak pada jumlah istri yang dithalak. Misalnya suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu' maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Sedangkan jika ia berkata 'aku ceraikan semua istriku dikurangi si fulanah' maka thalak itu tidak jatuh kepada istri yang disebutkan namanya. Alasannya adalah, karena thalak tidak mungkin terangkat dengan pengecualian setelah kalimat itu diucapkan, dan jika pengecualian itu dibenarkan maka artinya thalak itu telah terangkat.

Namun alasan yang dikemukakan itu tidak tepat, karena pengecualian bukanlah mengangkat thalak yang sudah jatuh, karena keduanya masih dalam satu kalimat yang sama. Kalaupun pengecualian seperti itu tidak boleh maka tidak boleh pula pengecualian terhadap istri tertentu, atau pengecualian dalam pembebasan hamba sahaya, atau pengecualian dalam suatu pernyataan, atau pengecualian dalam suatu berita, dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali contoh pengecualian

---

266 Lih: kitab *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (89/414).

yang digunakan untuk hal-hal tersebut, karena memang pengecualian merupakan penjelasan bahwa kalimat yang dikecualikan bukanlah kalimat inti yang dimaksud, melainkan pengecualian itulah yang menjadikannya sebuah kalimat yang sempurna. Contohnya pada firman Allah ﷻ:

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴿١٤﴾

"*Maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun.*" (Qs. Al Ankabut [29]: 14), maksud dari ayat ini adalah sembilan ratus lima puluh tahun, bukan seribu tahun. Atau juga firman Allah ﷻ:

إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾

"*Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali (kamu menyembah) Allah yang menciptakanku.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 26-27), maksudnya adalah berlepas diri dari Tuhan yang mereka sembah selain Allah, karena jika Tuhan yang mereka sembah adalah Allah maka Ibrahim tidak berlepas diri.

Begitu pula dengan masalah ini. Oleh karena itu ketika seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu', itu artinya thalak yang jatuh adalah thalak dua, tidak lebih dari itu. Dan kata pengecualian yang dimaksud di sini bukan hanya kata *illa* saja, melainkan semuanya, termasuk yang berasal dari *isim* (kata benda), *fiil* (kata kerja), ataupun *harf* (kata penghubung). Misalnya kata *gairu* dan *siwa* untuk pengecualian yang berasal dari *isim*, kata *laysa*, *la yakuuna*, dan *'adaa* dan siwa untuk pengecualian yang berasal dari *fiil*, kata *haasya* dan *khalaa* untuk pengecualian yang berasal dari *harf*.

Pasal: Namun tidak dibenarkan penambahan pengecualian jika jumlah yang dikecualikan lebih besar dari thalak yang jatuh. Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad. Misalnya saja suami berkata kepada istri 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang dua'. Jika seperti itu maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga.

Sementara sebagian besar ulama lain berpendapat bahwa konteks seperti itu tetap sama hukumnya dengan pengecualian lainnya, yakni hal itu diperbolehkan.

Tapi seperti telah kami sampaikan sebelumnya pada pembahasan nomor 852, bahwa bangsa Arab hanya menggunakan pengecualian yang lebih sedikit dari sesuatu yang dikecualikan yang jumlahnya lebih banyak. Dan kami juga telah menyebutkan sejumlah riwayat dari para ilmuwan bahasa terkait hal tersebut. Oleh karena itu, apabila suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu' maka thalak yang jatuh adalah thalak dua, sedangkan jika ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang dua', maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Namun jika ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak dua kurang satu', maka jawabannya ada dua riwayat. Pertama: jatuh thalak satu. Kedua: jatuh thalak dua, seperti halnya pengecualian dengan kata separuh. Lalu apakah hukumnya sah atau tidak. Jawabannya juga ada dua riwayat.

Lalu apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang tiga', maka thalak yang jatuh tetap thalak tiga, karena pengecualian berguna untuk mengangkat jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang dikecualikan, dan tidak mungkin mengangkat seluruhnya. Tidak ada perbedaan mengenai hal ini.

Lalu jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak lima kurang tiga', maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, karena jumlah yang dikecualikan lebih besar dari hasil thalak yang jatuh, itu jika

dibenarkan jumlah lima thalak, sedangkan jika tidak maka angka lima menjadi angka tiga, karena angka itulah jumlah maksimal thalaknya, dan angka itupun tidak dibenarkan, sebab angkanya sama seperti jumlah thalak yang dikecualikan.

Adapun jika ia berkata 'Aku ceraikan kamu dengan thalak lima kurang satu', jawabannya ada dua pendapat. Pertama: jatuh thalak tiga, karena kalimat yang diucapkan secara keseluruhan tidak mungkin terjadi, sebab lima dikurang satu adalah empat, sedangkan angka empat tidak termasuk dalam jumlah thalak. Kedua: jatuh thalak dua, karena angka yang dikecualikan kembali pada angka maksimal jumlah thalaknya, yaitu tiga, sedangkan sisanya terbatalkan dengan sendirinya, lalu thalak yang sudah digenapkan menjadi tiga itu dikurangi satu dengan pengecualiannya, hingga tersisa dua thalak saja. Itulah pendapat yang diriwayatkan oleh Al Qadhi.

Sementara jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak empat kurang dua', maka menurut riwayat pertama pengecualian itu sah dan thalaknya jatuh dua. Sedangkan menurut riwayat Al Qadhi, pengecualian itu tidak sah, karena angka yang dikecualikan kembali pada angka tiga, dan itu artinya angka yang dikecualikan lebih besar dari hasil thalak yang jatuh. Dan thalak yang jatuh pun menjadi tetap tiga.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu dengan thalak dua tambah satu kurang satu', maka jawabannya ada dua riwayat.

Pertama: Pengecualiannya tidak sah, karena pengecualian tersebut mengakibatkan terangkatnya seluruh angka yang disebutkan terakhir tanpa ada tambahan apapun, hingga membuat penyebutan pengecualian itu menjadi sia-sia. Dengan demikian thalak yang jatuh adalah thalak tiga, yakni thalak dua ditambah satu, dengan membatalkan pengecualian yang paling akhir. Kedua: pengecualiannya sah dan thalak

yang jatuh tetap thalak dua, karena menggunakan kata sambung dengan huruf wau (yang dimaknai oleh penerjemah dengan arti "tambah") menjadikan dua kalimat tersebut menjadi satu, lalu dikecualikan dengan satu thalak lainnya, hingga jumlahnya menjadi dua. Oleh karena itulah sah-sah saja apabila seseorang berkata 'ia memiliki hutang padaku sebanyak seratus ribu rupiah dan dua puluh ribu kurang lima puluh ribu'.

Dari kedua riwayat itu, riwayat pertama lebih tepat. Itulah riwayat pendapat madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Jika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan thalak satu tambah dua kurang satu', maka menurut riwayat kedua pengecualian itu sah, sedangkan menurut riwayat pertama keabsahannya ada dua kemungkinan, seperti halnya pengecualian dengan kata separuh.

Apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, kurang satu' atau 'aku ceraikan kamu dengan dua thalak setengah kurang satu', maka hukumnya seperti hukum pada masalah pertama, meskipun kata sambungnya tidak menggunakan huruf wau. Misalnya ia berkata 'aku ceraikan kamu, ceraikan, ceraikan, kurang satu' atau 'aku ceraikan kamu, lalu aku ceraikan kamu, lalu aku ceraikan kamu, kurang satu' maka pengecualiannya tidak sah, karena kata sambung itu bermakna tingkatan hingga thalak yang terakhir terhitung secara terpisah dari thalak-thalak sebelumnya, maka pengecualiannya kembali pada thalak yang terakhir saja, dan itu tidak sah, karena pengecualian tersebut akan mengangkat seluruh thalak yang diucapkan, thalak satu dikurangi dengan thalak satu.

Namun pengecualian itu juga dimungkinkan untuk dianggap sah, dengan landasan bahwa kata penghubung yang menggunakan huruf wau membuat dua kalimat menjadi satu, sementara pengecualian dengan kata separuh dibenarkan. Dengan demikian suami itu seakan mengucapkan empat thalak kurang dua.

Lalu jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak dua, aku ceraikan kamu dengan thalak dua, kurang satu', pengecualian ini dimungkinkan untuk dianggap sah, karena jika angka yang diambil adalah angka empat maka yang tersisa thalak tiga. Sedangkan jika angka yang diambil adalah angka satu yang tersisa dari thalak dua maka itu artinya mengecualikan secara penuh.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu, satu, dan satu', maka jawabannya ada dua riwayat.

Pertama: pengecualiannya terbatalkan hingga thalak yang jatuh tetap thalak tiga, karena kata penghubung digunakan untuk menyatukan antara kata awal dengan kata selanjutnya, hingga ketiga angka satu itu berjumlah tiga, dan thalak tiga tidak dapat dikurangi tiga, karena akan menghapus semua thalak yang dijatuhkan.

Itulah salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah.

Kedua: Pengecualiannya sah untuk satu thalak yang pertama saja, karena pengecualian dengan angka yang lebih kecil diperbolehkan, sementara untuk kedua angka satu selebihnya dibatalkan.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, dua angka satu yang pertama dianggap sah, sedangkan angka satu terakhir dibatalkan, dengan landasan pendapat mereka bahwa mengecualikan angka yang lebih besar itu diperbolehkan. Pendapat ini juga merupakan pendapat lain dari ulama madzhab Syafi'i.

Lalu apabila suami berkata kepada istrinya "Aku ceraikan kamu dengan dua thalak kurang satu dan satu', maka juga ada dua riwayat seperti di atas."

Sedangkan jika suami berkata 'Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu setengah', maka ada dua riwayat pula. Pertama: pengecualiannya dibatalkan, karena angka setengah harus disempurnakan hingga menjadi angka dua, padahal angka dua lebih besar dari hasil thalak yang jatuh, yaitu satu, maka dari itu pengecualian tersebut harus dibatalkan. Kedua: pengecualiannya dianggap sah untuk satu thalaknya saja hingga yang jatuh menjadi thalak dua, dengan alasan seperti yang terdahulu telah kami kemukakan.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu dan kurang satu', yakni menghubungkan satu pengecualian dengan pengecualian lainnya, jika seperti itu maka pengecualian pertama dianggap sah sedangkan pengecualian yang kedua tidak, karena jika pengecualian yang kedua itu dianggap sah maka jumlah angkanya akan lebih besar dari hasil jumlah thalaknya, oleh karena itu thalak yang jatuh hanya thalak dua saja.

Adapun jika menurut perspektif para ulama yang memperbolehkan pengecualian dengan angka yang lebih banyak daripada hasil jumlah thalak, maka dua situasi di atas hukumnya sah, dan thalak yang jatuh adalah thalak satu.

Lalu jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang satu kurang satu (tanpa dan)', maka dimungkinkan pengecualian yang kedua dibatalkan, hingga thalak yang jatuh menjadi thalak dua. Dan dimungkinkan pula thalak yang jatuh adalah thalak tiga, karena pengecualian yang kedua dimaknai sebagai pengada (*itsbat*), sesuai dengan kaidah: pengecualian dari peniada (*nafi*) sama dengan pengada. Meskipun hasilnya tidak berkesesuaian dengan pengecualian yang diinginkan, namun sangat berkesesuaian dengan thalak yang jatuh. Sama seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan dua thalak setengah', maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang setengah', maka jatuh thalak tiga, karena setengah thalak yang dijatuhkannya disempurnakan pada pengada, dan bukan pada peniada.

Pasal: Pengecualian atas sebuah pengecualian sebenarnya boleh-boleh saja, namun pada masalah thalak hal itu tidak diperbolehkan, terkecuali satu situasi, dan itupun diperdebatkan. Situasi yang dimaksud adalah ketika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dengan tiga thalak kurang dua kurang satu'. Pengecualian ganda seperti itu dapat disahkan jika menggunakan pendapat ulama yang membolehkan pengecualian setengah thalak, dan thalak yang jatuh adalah thalak dua.

Apabila kami ditanya, bagaimana mungkin kalian memperbolehkan pengecualian dua thalak dari tiga thalak yang diucapkan, padahal hasil thalak yang jatuh lebih sedikit dari angka pengecualian. Kami jawab: karena kalimat yang diucapkan oleh suami tersebut tidak terputus dan terus menyambung, ia mengecualikan satu thalaknya dalam satu napas hingga dapat dianggap sebagai satu kalimat.

Kecuali jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang tiga kurang dua', maka tidak sah pengecualian tersebut, karena pengecualian dua dari tiga tidak dianggap sah lantaran angka yang dikecualikan lebih besar dari hasilnya. Begitu pula dengan pengecualian tiga dari tiga, karena tidak ada angka yang tersisa hingga tidak ada thalak yang jatuh.

Sama halnya jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak tiga kurang tiga kurang satu', maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, karena tidak sah pengecualian yang diucapkan. Pasalnya jika pengecualian pertama dikurangi pengecualian kedua hasilnya menjadi dua, dan thalak tiga yang dikecualikan dua akan menjadi angka satu,

dan angka satu lebih kecil dari angka dua yang menjadi pengecualiannya.

Namun Abul Khattab memiliki pendapat lain, ia berpandangan bahwa pengecualian itu dapat disahkan, karena pengecualian yang pertama dibatalkan lantaran angkanya sama dengan angka thalak yang dikecualikan, maka yang tersisa hanya pengecualian yang kedua saja, hingga thalak yang jatuh menjadi thalak dua.

Tapi pendapat pertama lebih tepat, karena pengecualian dari kalimat pengada (itsbat) sama dengan peniada (nafi) dan pengecualian dari kalimat peniada sama dengan pengada. Apabila tiga thalak peniada dikecualikan oleh satu pengada maka hasilnya adalah dua pengada, dan dua pengada itu tidak bisa digabungkan dengan thalak tiga yang pertama, karena akan membuat pengada dari pengada, lantaran tidak ada yang dikecualikan.

Dan satu hal terpenting dari semua pembahasan mengenai pengecualian pada thalak, yaitu tidak sah pengecualian jika tidak terhubung dengan kalimat thalak yang diucapkan, sebagaimana telah kami sampaikan pada pembahasan yang lampau. Wallahu a'lam.

1270. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu pada bulan anu (agustus misalnya), maka thalak itu akan jatuh pada saat matahari sudah terbenam pada hari terakhir menjelang bulan yang dimaksud."

Untuk lebih jelasnya, kami sampaikan bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu pada bulan Ramadhan,'

maka thalaknya itu akan jatuh pada awal malam terakhir bulan Sya'ban, yaitu setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan tersebut,[267]

Begitu pula yang menjadi pendapat imam Abu Hanifah.

Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa thalak tersebut jatuh di akhir bulan Ramadhan. Dengan alasan bahwa ucapan thalak suami berkemungkinan jatuh pada awal dan juga pada akhir bulan, oleh karena itu thalak tersebut tidak jatuh kecuali setelah kemungkinan itu sudah tidak ada lagi, yaitu di akhir bulan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa suami tersebut menjadikan bulan sebagai waktu jatuhnya thalak yang ia ucapkan, oleh karena itu apabila sudah masuk sedikit saja waktu tersebut maka jatuhlah thalaknya. Sama seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu jika kamu masuk ke dalam rumah itu', maka ketika istri tersebut sudah sedikit saja melewati pintu rumah yang dimaksud thalaknya sudah jatuh saat itu juga.

Lain halnya jika suami berkata 'aku ceraikan istriku apabila aku tidak membayar hutangku di bulan Ramadhan', maka thalak itu belum jatuh hingga bulan yang dimaksud telah berlalu, karena jikapun ia membayar hutangnya di akhir bulan Ramadhan maka waktu tersebut masih termasuk bulan Ramadhan, dan syarat yang diajukan telah berakhir ketika hutang itu dibayarkan meski di akhir bulan sekalipun.

Pada kedua contoh situasi di atas ini suami tidak dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya sebelum waktu yang disyaratkan tiba.

Namun Imam Malik berpendapat lain, ia menyatakan bahwa hubungan intim itu tidak boleh dilakukan. Sama seperti sumpah apapun atas suatu perbuatan yang akan dilakukan, maka hubungan intim tidak

---

[267] Pergantian hari menurut perhitungan kalender tahun hijriah adalah di waktu maghrib, tidak seperti pergantian hari menurut perhitungan kalender tahun masehi yang terjadi pada jam 00.00 tengah malam -penerj.

boleh terjadi sebelum sumpah itu dipenuhi, karena ia berada di bawah bayang-bayang pelanggaran sumpah, dan pelanggaran sumpah terjadi akibat tidak melakukan apa yang dijanjikan sementara ia sampai saat itu belum melakukannya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, thalak yang ia ucapkan belum benar-benar jatuh, dan tidak ada larangan baginya untuk melakukan hubungan intim hanya gara-gara sebuah sumpah, sebagaimana jika seandainya ia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, apabila benar alasan yang dikemukakan itu maka seharusnya thalak itu jatuh saat itu juga.

Pasal: Ketika waktu sudah dipatok untuk jatuhnya thalak, maka thalak itu sudah jatuh sedari awal masuknya waktu yang dimaksud. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu hari ini' atau '..esok hari' atau '..tahun ini', maka dari awal waktu tersebut thalaknya sudah jatuh. Namun jika ada penjelasan lanjutan, misalnya dengan mengatakan 'maksudku hari ini di tengah hari' atau '..di sore hari' atau '..di tahun ini tapi bulan oktober', maka alasan ini dapat diterima, dengan konsekuensi urusan itu harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Tuhannya nanti. Sementara untuk hukum duniawinya, ada dua riwayat yang berbeda seperti yang lalu-lalu.

Lain halnya jika ia sudah menyinggung waktu yang cukup spesifik untuk thalaknya, misalnya dengan mengatakan 'aku ceraikan kamu di awal bulan Ramadhan' atau '..saat akan memasuki bulan Ramadhan' atau '..saat menyambut bulan Ramadhan' atau '..saat datangnya bulan Ramadhan' atau kalimat lain semacam itu, maka thalaknya jatuh sejak waktu magrib di akhir bulan Sya'ban (yakni tepat pada saat pergantian bulan). Alasan apapun yang dikemukakan oleh suami setelah itu tidak dapat diterima, misalnya 'maksudku adalah

tengah bulan' atau '..akhir bulan' atau semacamnya, karena alasan-alasan itu tidak terkandung dalam kalimat yang diucapkannya.

Berbeda jika ucapan thalaknya adalah 'aku ceraikan kamu setelah bulan Ramadhan usai', atau '..di akhir bulan Ramadhan' atau '..di penghujung bulan Ramadhan' atau kalimat lain semacam itu, maka thalaknya baru akan jatuh di bagian akhir bulan tersebut.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu di pagi hari bulan Ramadhan' atau '..di awal siang hari bulan Ramadhan', maka thalaknya jatuh ketika fajar menyingsing di hari tersebut, karena di saat itulah sebutan untuk awal siang dan awal pagi. Berdasarkan itulah ketika seseorang bernazar untuk melakukan i'tikaf satu hari atau berpuasa, maka memulainya harus sejak terbitnya fajar di pagi buta.

Jika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu ketika Ramadhan datang' atau '..ketika hilal Ramadhan terlihat' atau '..saat hilal Ramadhan', maka thalak itu jatuh di saat hilal Ramadhan telah tiba, kecuali jika ia berniat untuk menthalak istrinya sejak saat itu hingga hilal tiba, maka thalaknya jatuh di saat itu juga.

Dan jika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu di hari ketiga dari sekarang', maka thalaknya jatuh di awal hari ketiga sejak kalimat thalak itu diucapkan.

Pasal: Apabila suami mengucapkan kalimat thalak dengan mengaitkannya pada satu waktu, atau ia menggantungkan satu sifat atau syarat pada kalimat thalak tersebut, maka thalaknya itu tidak jatuh kecuali sudah tiba waktunya atau sifat dan syaratnya sudah terpenuhi.

Begitulah pula pendapat Ibnu Abbas, Atha, Jabir bin Zaid, An-Nakha'i, Abu Hasyim[268], Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara itu sejumlah ulama lain, di antaranya Said bin Musayib, Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, Yahya Al Anshari, Rabiah, dan Imam Malik, berpendapat bahwa jika suami menggantungkan thalak dengan satu sifat tertentu yang pasti akan datang misalnya suami berkata 'aku ceraikan kamu ketika matahari terbit' atau '..ketika masuk bulan Ramadhan' maka thalak itu jatuh saat itu juga, karena pernikahan tidak dapat terikat dengan waktu tertentu. Oleh karena itulah seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita hanya untuk waktu satu bulan lamanya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa ketika ada seorang pria berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu di penghujung tahun' Ibnu Abbas berkata: Ia masih boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya itu sejak saat ia ucapkan kalimat tersebut hingga penghujung tahun.[269]

Lagi pula, perceraian merupakan pemutusan ikatan kepemilikan suami atas istrinya, maka sah-sah saja perceraian itu dikaitkan dengan suatu sifat tertentu. Apabila seseorang melakukan hal itu maka thalaknya belum jatuh sebelum terpenuhi syaratnya, seperti halnya hukum pembebasan hamba sahaya, yang mana mereka juga sepakat bahwa dalam hukum pembebasan hamba sahaya diperbolehkan adanya syarat tertentu.

---

[268] Abu Hasyim Ar-Ruhani Al Wasithi adalah perawi yang handal dan terpercaya. Ada yang menyebut nama aslinya Yahya bin Dinar, namun ada juga yang menyebutnya Nafi. Ia wafat pada tahun 132 hijriah. Lih: kitab *Tahdzib As-Siyar* (809).

[269] Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (4/23/4), dari Jabir bin Zaid, juga oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/356), dari Ibnu Abbas.

Imam Ahmad memperkuat pendapat tersebut dengan dalil atsar, yaitu melalui pernyataan Abu Dzarr: Aku memiliki seekor unta yang digembalakan oleh seorang hamba sahaya yang akan aku bebaskan di tahun depan.[270]

Selain itu, suami tersebut telah mengaitkan satu sifat untuk thalaknya, maka thalak tersebut tidak jatuh kecuali sifat tersebut telah terpenuhi, sebagaimana jika ia berkata 'aku ceraikan kamu jika musim haji tiba', maka thalaknya baru akan jatuh ketika musim haji telah tiba. Dan ini bukan merupakan batas waktu untuk sebuah pernikahan, melainkan batas waktu untuk perceraian, dan hal itu tidak dilarang. Sebagaimana dalam pernikahan tidak diperbolehkan untuk mengaitkan syarat tertentu, sementara dalam perceraian diperbolehkan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu sampai bulan anu' atau '..sampai tahun anu', kalimat ini sama hukumnya seperti kalimat 'aku ceraikan kamu di bulan anu' atau '..di tahun anu', yaitu thalak hanya jatuh pada awal waktu yang disebutkan.

Begitulah pula yang menjadi pendapat Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa thalak itu jatuh saat itu juga (yakni saat diucapkan kalimat thalaknya), karena kalimat thalak yang diucapkan sudah membuat thalaknya jatuh, sementara waktu-waktu yang disebutkan setelahnya digugurkan karena penggunaan kata "sampai" merupakan pembatasan waktu dan tujuan yang akan dicapai, sementara ikatan pernikahan tidak mengenal pembatasan waktu.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar yang kami

---

[270] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dalam kitab al-Mushannaf (4/5/23).

sebutkan pada pasal sebelum ini. Selain itu, kalimat tersebut memang memiliki kemungkinan sebagai pembatas waktu untuk jatuhnya thalak, seperti halnya jika seseorang berkata 'aku akan pergi sampai tahun anu' yang artinya hingga datangnya tahun yang disebutkan, dan apabila ada dua kemungkinan seperti itu (yakni mungkin langsung jatuh dan mungkin akan jatuh pada tahun yang disebutkan), maka thalak itu hanya jatuh pada waktu yang paling diyakinkan, tidak pada waktu yang masih diragukan. Ada dua alasan yang membuat pendapat kami lebih tepat, yaitu:

Pertama: Pendapat lain menjadikan waktu tersebut sebagai batas tujuan, padahal tujuan yang diucapkan bukanlah sebagai batas akhir, melainkan sebagai batas awal dimulainya thalak.

Kedua: Pendapat kami membuat implementasi thalaknya di saat yang yakin, sementara pendapat lain masih diragukan waktunya.

Lain halnya jika setelah itu suami menjelaskan, bahwa maksud dari kalimatnya adalah, ia ingin menjatuhkan thalak saat itu juga hingga tahun anu, maka thalaknya pun jatuh saat itu juga, karena ia telah menjelaskan sendiri apa yang ia niatkan, dan kalimat yang diucapkannya masih memungkinkan makna tersebut.

Begitu pula jika kalimat yang ia ucapkan adalah 'aku ceraikan kamu sejak hari ini sampai tahun anu', maka thalaknya jatuh pada saat itu juga, karena kata "sejak" bermakna dimulainya sesuatu untuk sebuah tujuan, oleh karena itu thalaknya dimulai pada hari itu juga.

Sedangkan jika ia menjelaskan, bahwa maksud dari kalimatnya adalah syaratnya berlaku mulai hari ini dan thalaknya baru akan jatuh pada tahun anu, maka thalaknya tidak jatuh kecuali setelah datangnya tahun yang disebutkan olehnya.

Sementara jika ia menjelaskan, bahwa maksudnya adalah peningkatan thalak dari satu hingga tiga sejak waktu diucapkan hingga

tahun anu, Ahmad menyatakan secara eksplisit bahwa thalaknya jatuh pada saat itu juga.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu di penghujung awal bulan,' maka thalaknya jatuh ketika matahari terbenam di hari pertama bulan yang dimaksud, karena hari itulah yang disebut sebagai awal bulan. Sedangkan jika ia berkata 'aku ceraikan kamu di awal penghujung bulan', maka thalaknya jatuh ketika masuknya malam di hari terakhir bulan yang dimaksud, karena hari itulah yang disebut sebagai akhir bulan.

Abu Bakar memiliki pendapat lain, untuk situasi pertama ia mengatakan: thalak itu jatuh ketika matahari terbenam pada hari kelima belas bulan yang dimaksud. Sedangkan untuk situasi kedua ia mengatakan: thalak itu jatuh ketika masuknya malam pada hari keenam belas bulan yang dimaksud. Alasannya adalah, karena satu bulan terbagi menjadi dua, awal dan akhir. Dan yang disebut dengan penghujung awal bertepatan dengan awal penghujungnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abul Abbas bin Syuraih.

Sementara ulama lain sependapat dengan kami, dan pendapat itulah memang yang lebih tepat, karena selain hari pertama tidak ada yang menyebutnya sebagai awal bulan dan tidak ada yang menyebut tengah bulan sebagai akhir bulan. Makna yang diungkapkan oleh Abu Bakar dan Abul Abbas sama sekali tidak terlintas dalam pikiran ketika kedua kalimat diucapkan, oleh karena itu perkataan suami tersebut harus dialihkan kepada makna yang sesungguhnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu jika telah berlalu satu tahun' atau '..sampai satu tahun ke depan,' maka awal perhitungan tahunnya dimulai sejak kalimat tersebut diucapkan hingga mencapai dua belas bulan menurut perhitungan hilal (yakni menurut perhitungan bulan pada kalender hijriah). Dalil perhitungan tersebut adalah firman Allah ﷻ:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴿١٨٩﴾

"*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 189).

Oleh karena itu, apabila suami tersebut berniat di awal tahun (yakni bulan Muharram), maka thalaknya jatuh dua belas bulan setelahnya (yakni di bulan DDzulhijjah). Juga dengan perhitungan hari yang disesuaikan, yakni jika kalimat thalaknya diucapkan di awal bulan maka thalaknya jatuh di akhir bulan kedua belas, sedangkan jika diucapkan di pertengahan bulan maka thalaknya jatuh di pertengahan bulan ketiga belas, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan perhitungan tanggal, apabila telah berlalu sebelas bulan, maka untuk bulan kedua belas harus dilihat terlebih dahulu tanggal berapa ia mengucapkan kalimat thalaknya, lalu bulan terakhir itu digenapkan hingga tiga puluh hari, karena sebenarnya sebutan *syahr* (bulan penanggalan) merupakan sebutan untuk rentang waktu antara dua *hilal* (bulan sabit), apabila sebuah perhitungan tidak sesuai dengan rentang waktu tersebut maka satu bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari.

Namun selain itu ada pula pendapat lain, yaitu bahwa seluruh bulan disama ratakan hitungannya menjadi tiga puluh hari. Terkait dengan jumlah tersebut, Ahmad menyatakan secara eksplisit ketika ia ditanya mengenai orang yang bernazar untuk melakukan puasa dua bulan berturut-turut, berapa secara pasti jumlah harinya? Ia menjawab:

enam puluh hari. Apabila ia memulainya benar-benar dari awal bulan maka bisa jadi jumlah hari puasanya hanya lima puluh delapan hari, namun puasanya tetap sah dan tetap terhitung dua bulan. Jika ia memulainya dari tengah bulan maka ia harus menyempurnakan jumlah hari yang kurang di bulan selanjutnya dengan hitungan tiga puluh hari, begitu juga dengan bulan kedua yang dimulai dari pertengahannya, ia harus menyempurnakan jumlah hari yang kurang untuk bulan tersebut di bulan berikutnya lagi.

Apabila suami menjelaskan 'tahun yang kumaksud adalah jika bulan Dzulhijjah telah berakhir', maka penjelasannya itu dapat diterima, karena memang bulan terakhir untuk tahun hijriah adalah bulan Dzulhijjah dan pengakuan tersebut sebenarnya lebih mempersempit dirinya.

Jika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu jika tahun ini telah berlalu', maka thalaknya jatuh seiring dengan berakhirnya bulan Dzulhijjah, karena alif lam yang digunakan pada kata *as-sanah* (tahun ini) merupakan lam ta'rif, yang artinya adalah tahun yang dikenal berakhir di bulan Dzulhijjah. Namun jika kemudian ia menjelaskan, bahwa maksudnya adalah tahun yang berjumlah dua belas bulan, maka penjelasan itu dapat diterima, karena secara hakikat memang seperti itulah makna satu tahun.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu pada setiap tahun,' ini adalah sifat yang diperbolehkan, karena suami memiliki hak untuk menjatuhkan thalaknya pada setiap tahun. Apabila sifat itu dijadikan syarat untuk thalaknya maka boleh-boleh saja, dan permulaannya dimulai sejak ia menyatakan kalimat tersebut. Sementara thalak pertamanya jatuh setelah dua belas bulan ia menyatakannya. Thalak kedua jatuh dua belas bulan berikutnya. Dan thalak tiga jatuh dua belas bulan selanjutnya. Namun thalak kedua

dan ketiga hanya jatuh jika wanita yang diceraikan masih berstatus sebagai istrinya, misalnya wanita tersebut belum selesai dari masa iddahnya, atau ia sudah dirujuk kembali oleh suaminya (untuk thalak satu dan dua), atau sudah diperbaharui pernikahannya (untuk thalak bain). Apabila istri telah berakhir masa iddahnya dan menjadi bain, lalu masuk tahun kedua saat ia masih bain (belum diperbaharui pernikahannya), maka tidak ada thalak yang jatuh, karena wanita itu sudah bukan berstatus sebagai istrinya lagi. Namun jika wanita itu sudah melewati masa iddahnya lalu suami tersebut memperbaharui pernikahannya saat masih di tahun itu (tahun kedua), maka menurut sebagian besar ulama kami thalaknya tetap jatuh, karena ketika masuk tahun kedua yang menjadi syarat waktu dari thalaknya wanita tersebut berstatus sebagai istri dan dapat dikenai thalak (objek thalak).

Faktor tidak jatuhnya thalak kepada wanita itu tatkala masuk tahun kedua adalah karena ia sudah tidak lagi menjadi objek thalak dan sudah menjadi orang lain, lalu ketika suami tersebut sudah memperbaharui pernikahannya maka jatuhlah thalak itu.

Al Qadhi berpendapat, thalak itu baru jatuh kepada istri setelah masuk tahun ketiga. Sementara menurut pendapat At-Tamimi, sifat yang disyaratkan sudah tidak melekat pada istri tersebut ketika ia sudah terthalak bain, maka kalimat thalak suami yang berjenjang sudah tidak berlaku lagi.

Lalu, apabila di tahun tersebut suami tidak menikahinya lagi, hingga masuk tahun ketiga dan suami menikahinya lagi di tahun tersebut maka thalaknya langsung jatuh setelah menikahinya. Itu untuk thalak yang kedua. Sedangkan untuk thalak ketiga jatuh ketika memasuki tahun keempat.

Sementara menurut pendapat Al Qadhi, istri yang baru dinikahinya lagi pada tahun ketiga itu tidak jatuh thalaknya kecuali telah masuk tahun keempat, dan untuk thalak ketiganya jatuh ketika sudah

masuk tahun yang kelima. Sedangkan menurut At-Tamimi, sifat syaratnya sudah tidak ada hingga thalak suami sudah tidak berlaku lagi.

Lalu terkait waktu awal dimulainya tahun kedua juga ada perbedaan pendapat, menurut Al Qadhi permulaan tahun kedua adalah setelah berlalunya dua belas bulan semenjak kalimat thalak itu diucapkan, karena awal mula masa perjenjangan thalaknya adalah tepat di saat ia mengucapkan kalimat thalak.

Demikian pula yang menjadi pendapat para ulama madzhab Syafi'i.

Sementara Abul Khaththab berpendapat, bahwa dimulainya tahun kedua adalah di bulan Muharram, karena bulan itulah yang menjadi awal tahun hijriah, oleh karena itu jika seseorang mengaitkan sesuatu secara berjenjang dari tahun ke tahun maka perhitungannya menurut tahun yang dikenal secara umum, sebagaimana firman Allah ﷻ:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

"*Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun.*" (Qs. At-Taubah [9]: 126).

Adapun jika suami menjelaskan bahwa tahun yang dimaksud olehnya adalah tahun yang berjumlah dua belas bulan, maka penjelasan itu dapat diterima, karena itulah makna tahun secara hakikat. Sedangkan jika ia menjelaskan bahwa niatku untuk memulai tahun tersebut dari awal tahun baru di bulan Muharram, maka urusan itu diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Dan menurut Al Qadhi, menurut hukum duniawi penjelasan itu tidak dapat diterima, karena

penjelasannya bertentangan dengan kenyataan. Namun menurut kami ada dua riwayat untuk hukum duniawinya, dan keduanya memiliki kemungkinan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu apabila telah kulihat hilal Ramadhan', maka thalak itu jatuh di awal bulan Ramadhan saat hilal terlihat, meskipun oleh orang lain.

Begitulah pula pendapat Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, thalak itu tidak jatuh kecuali ia telah melihatnya sendiri, karena ia mengaitkan thalaknya dengan melihat hilal oleh dirinya sendiri, sama seperti jika ia mengaitkan thalaknya dengan melihat Zaid misalnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, melihat hilal dalam pengertian syariat Islam adalah mengetahui sudah adanya hilal di awal bulan hijriah. Dengan dalil sabda Nabi ﷺ: "*Apabila kalian sudah melihat hilal maka mulailah berpuasa, dan apabila kalian sudah melihatnya (di bulan berikutnya) maka hentikanlah berpuasa.*"[271]

Maksudnya adalah jika ada yang melihat hilal hingga diketahui bahwa hilal sudah muncul, maka mulailah berpuasa. Oleh karena itu kalimat melihat hilal yang digunakan oleh sang suami diartikan sesuai dengan pengertian dalam syariat Islam. Sama seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu jika kamu berpuasa', makna puasa pada kalimat tersebut diartikan dengan puasa yang sesuai dalam syariat Islam, yaitu dengan menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga

---

[271] HR. Al Bukhari pada bab puasa (4/143); Muslim pada bab puasa (2/7/760), An-Nasai pada bab puasa (4/134/2119); Ibnu Majah pada bab puasa (1/1654,1655), juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/259); Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (4/204).

matahari tenggelam, bukan sekedar menahan lapar dan haus dalam waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu (misalnya berpuasa karena akan menjalani operasi besar dari siang hingga malam, atau karena diet dengan hanya menahan rasa lapar di malam hari).

Berbeda halnya dengan melihat Zaid, karena melihat Zaid tidak ada dalam pengertian syariat.

Dan thalak tersebut juga tidak hanya jatuh dengan terlihatnya hilal saja, melainkan juga ketika bulan Ramadhan ditetapkan telah masuk karena bulan Sya'ban telah genap berjumlah tiga puluh hari. Jika sudah ditetapkan masuknya bulan Ramadhan, maka thalak itu tetap jatuh meskipun hilal sama sekali tidak terlihat, karena hilal sudah diyakini keberadaannya dengan genapnya jumlah hari di bulan Sya'ban.

Apabila setelah itu suami menjelaskan, bahwa maksud dari kalimatnya adalah dengan melihat sendiri hilal tersebut, maka penjelasan itu dapat diterima, karena memang begitulah arti melihat secara hakikat.

Melihat hilal juga bergantung dengan waktunya, yaitu setelah matahari terbenam. Apabila ia sudah melihat hilal sebelum terbenamnya matahari maka thalaknya tidak jatuh, karena pertama kali hilal terlihat ketika pergantian bulan adalah saat matahari sudah terbenam.

Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh dengan melihat hilal tersebut sebelum terbenamnya matahari, karena syarat melihatnya sudah terpenuhi.

Apabila suami menjelaskan, bahwa thalaknya hanya jatuh jika ia melihat hilal itu dengan mata kepalanya sendiri, namun ia tidak kesampaian untuk melihat hilal (sabit) hingga akhirnya sudah menjadi bulan, maka thalaknya tidak jatuh, karena bulan bukanlah hilal. Dan para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai bulan yang sudah tidak disebut sebagai hilal lagi, ada yang berpendapat setelah lewat tiga

malam, ada yang berpendapat ketika bulan sudah penuh cahayanya, dan ada pula yang berpendapat ketika bulan sudah bersinar terang.

Pasal: Ahmad menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu jika datang malam lailatul qadar', maka hendaknya ia tidak menyentuh istrinya setelah hari kesepuluh. Lailatul qadar sendiri menurut penduduk kota Madinah terjadi pada malam ketujuh belas, sementara hadits-hadits shahih yang berasal dari Nabi ﷺ menyebut bahwa malam lailatul qadar terletak di antara sepuluh malam terakhir.

Alasan Ahmad agar suami tidak menyentuh istrinya setelah berlalu sepuluh hari pertama kemungkinan adalah untuk kehati-hatian, karena Nabi ﷺ sendiri memerintahkan umatnya untuk menggapai malam lailatul qadar di sepuluh malam yang terakhir. Adapun untuk jatuhnya thalak itu sendiri belum akan berlaku kecuali setelah hari terakhir bulan Ramadhan, karena masih ada kemungkinan malam lailatul qadar itu terjadi di malam yang terakhir.

Pasal: Apabila suami mengaitkan thalaknya pada suatu syarat yang baru akan datang di masa depan namun sebelum terpenuhi syarat tersebut ia sudah berkata 'aku percepat thalakku', maka thalaknya tidak jatuh dengan percepatan itu, karena thalaknya terkait dengan masa yang belum tiba, dan ia sama sekali tidak berhak untuk merubahnya.

Apabila ia menginginkan ada thalak yang jatuh, maka ia harus mengucapkan kalimat thalak yang lain, bukan mempercepat thalaknya terdahulu. Jika ia mengucapkan kalimat thalak yang lain maka jatuhlah thalak tersebut, sementara ketika waktu yang dikaitkan dengan thalak

yang pertama telah tiba maka jatuh pula thalak tersebut pada waktunya, selama istri tersebut masih dalam tanggungannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu esok hari apabila Zaid datang', jika Zaid tidak kunjung datang maka tidak ada thalak yang jatuh pada keesokan harinya. Sebab kata *iza* "apabila" merupakan *ismu zaman mustakbal* (kata keterangan waktu yang akan datang) hingga maknanya menjadi: aku ceraikan kamu esok hari pada saat kedatangan Zaid. Dan bila ternyata Zaid tidak datang di keesokan harinya maka thalak itu tidak jatuh, meskipun di hari-hari berikutnya Zaid datang, karena ia telah mengaitkan thalaknya dengan satu sifat, yaitu kedatangan Zaid, maka thalak tidak jatuh hingga sifat itu ada.

Apabila istri yang akan dithalak meninggal dunia di pagi hari lalu Zaid datang setelah itu, maka thalak tersebut juga tidak jatuh, karena di waktu seharusnya thalak itu jatuh istri sudah tidak berstatus sebagai objek thalak lagi. Begitu juga jika istri tersebut meninggal dunia sebelum hari jatuhnya thalak.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu di (siang) hari datangnya Zaid', lalu Zaid datang di malam hari maka tidak ada thalak yang jatuh, karena sifat syarat yang dikaitkan dengan kalimat thalaknya tidak ada, kecuali jika kata hari (*al-yaum*) diartikan dengan waktu, sebab memang terkadang waktu dapat diistilahkan dengan kata *al yaum*, sebagaimana disebutkan pada firman Allah:

"*Dan barangsiapa mundur pada waktu itu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16).

Apabila istri meninggal dunia di pagi hari lalu Zaid datang di siang hari, maka ada dua pendapat. Pertama: thalak itu sudah dihitung jatuh sejak awal hari, karena jika seandainya yang dikatakan suami itu adalah 'aku ceraikan kamu di hari Jum'at' maka thalak itu sudah jatuh sejak awal hari Jum'at, begitupun dengan situasi di atas, seharusnya thalak itu sudah jatuh sejak fajar menyingsing. Kedua: thalak tidak jatuh, karena pada kalimat tersebut ada syarat kedatangan Zaid, apabila Zaid baru tiba setelah kematian sang istri maka thalak itu tidak jatuh. Berbeda situasinya dengan thalak di hari Jum'at, karena yang menjadi syarat jatuhnya thalak adalah tibanya hari Jum'at, hanya itu. Sementara untuk situasi sebelumnya dapat dikatakan ada dua syaratnya, maka tidak mungkin hanya satu syarat saja yang dipertimbangkan.

Namun demikian, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, karena hari yang disebut bukanlah sebagai syarat, melainkan penjelasan mengenai saat jatuhnya thalak untuk mengidentifikasi datangnya hari yang dimaksud, dan jika hari itu telah tiba maka jatuhlah thalaknya. Sama seperti jika seandainya suami itu berkata 'aku ceraikan kamu di hari pelaksanaan shalat Jum'at'.

Begitu pula jika seandainya suami yang meninggal dunia di pagi hari, lalu setelah itu Zaid baru datang. Atau sepasang suami istri tersebut yang meninggal dunia sebelum datangnya Zaid. Kedua situasi ini sama hukumnya seperti situasi istri yang meninggal dunia di atas.

Adapun jika suami berkata 'aku ceraikan kamu jika Zaid datang di bulan Ramadhan', lalu Zaid pun datang di bulan tersebut, maka ada dua pendapat untuk jatuhnya thalak pada situasi tersebut. Pertama: thalak tidak jatuh hingga Zaid datang, karena kedatangannya menjadi syarat, dan tidak mungkin thalak itu jatuh jika syaratnya belum terpenuhi. Sama halnya jika bulan Ramadhan pada kalimat tersebut tidak disebutkan, maka semua sepakat bahwa thalak tidak jatuh sebelum Zaid datang. Kedua: apabila Zaid telah datang, maka thalak sudah jatuh

terhitung sejak awal bulan Ramadhan, dengan mempersamakan situasi ini dengan situasi sebelumnya (hari kedatangan Zaid).

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu terthalak hari ini dan esok hari', maka thalak yang jatuh hanya thalak satu saja, karena istri yang terthalak hari ini juga terthalak pada keesokan harinya. Namun jika suami menjelaskan 'maksudku adalah aku ceraikan kamu hari ini dan aku ceraikan kamu lagi di keesokan hari' maka thalak yang jatuh adalah thalak dua. Sedangkan jika suami menjelaskan 'maksudku adalah aku ceraikan kamu pada salah satu dari dua hari itu' maka thalak itu jatuh pada hari itu juga sementara keesokannya tidak, karena ia menjadikan kedua hari itu sebagai satu waktu untuk jatuhnya thalak, maka jatuhnya hanya pada awalnya saja. Namun jika ia menjelaskan 'maksudku adalah aku ceraikan kamu setengah thalak hari ini dan setengah lagi esok hari', maka thalak itu jatuh di hari itu dan di keesokan harinya (dua thalak), karena thalak yang separuh harus disempurnakan hingga menjadi satu thalak penuh. Lain halnya jika niat yang ia jelaskan adalah 'Maksudku adalah aku ceraikan kamu setengah thalak hari ini dan sisanya lagi esok hari', maka dimungkinkan seperti sebelumnya dan dimungkinkan pula thalak yang jatuh hanya satu, karena separuh thalak yang jatuh di hari pertama telah disempurnakan menjadi satu thalak penuh, hingga tidak tersisa lagi untuk jatuh di keesokan harinya (yakni sisanya sudah menjadi penyempurna thalak sebelumnya).

Kemungkinan ini juga disebutkan oleh Al Qadhi untuk masalah yang pertama. Dan pendapat itu juga merupakan pendapat madzhab Syafi'i, yang mana para ulamanya juga menyebutkan kedua kemungkinan tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu hari ini jika datang esok hari', di sini Al Qadhi berpendapat bahwa thalak itu jatuh pada saat itu juga, karena ia mengaitkan thalaknya dengan syarat yang tidak mungkin terjadi, hingga syarat itu harus dibatalkan dan tidak ada syarat lagi untuk thalak tersebut, maka jatuhlah thalaknya. Sebagaimana jika seseorang yang memiliki hak thalak namun tanpa sunnah ataupun bid'ah pada thalaknya, lalu ia berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu sesuai dengan sunnah' maka syarat tersebut harus dibatalkan.

Namun dalam kitab *Al Mujarrad*, Al Qadhi mengatakan: thalak itu tidak jatuh, karena syaratnya tidak mungkin terwujud, lantaran tujuannya adalah menjatuhkan thalak jika esok hari datang di hari ini, padahal esok hari tidak mungkin datang kecuali setelah hari ini berlalu.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat madzhab Syafi'i.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu kemarin', padahal ia tidak ada niat sebelumnya, maka menurut pendapat yang diunggulkan dari Ahmad thalak itu tidak jatuh.

Diriwayatkan darinya terkait seorang suami yang berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu esok hari' padahal suami itu baru menikahinya hari ini, maka tidak ada thalak yang jatuh.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar.

Sementara Al Qadhi seperti diungkapkan pada salah satu bukunya berpendapat bahwa thalak itu jatuh. Pendapat ini pula yang menjadi pendapat madzhab Syafi'i.

Alasannya adalah, karena suami memberikan syarat pada thalaknya dengan syarat yang tidak mungkin, oleh karena itu sifat tersebut harus dibatalkan. Sama seperti jika seorang suami memiliki hak thalak namun tanpa sunnah ataupun bid'ah pada thalaknya, lalu ia

berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu sesuai dengan sunnah', atau ia berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak yang tidak akan jatuh atasmu'. Kalimat thalak yang diungkapkan seperti itu tidak membuat thalaknya jatuh.

Adapun alasan pendapat pertama adalah, bahwasanya thalak adalah mengangkat penghalalan terhadap pasangan suami istri, dan terangkatnya penghalalan itu tidak mungkin terjadi di masa yang sudah berlalu, dan dengan begitu thalak pun tidak jatuh. Seperti halnya jika ia berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu dua hari sebelum datangnya Zaid', lalu datanglah Zaid pada hari itu, maka thalaknya tidak jatuh. Para ulama madzhab kami sepakat akan hal itu. Dan pendapat itu juga menjadi pendapat sebagian besar ulama madzhab Syafi'i.

Thalak seperti itu tidak mungkin disahkan, sama seperti jika seseorang berkata 'aku ceraikan kamu jika kamu dapat merubah batu ini menjadi emas', atau ia berkata 'aku ceraikan kamu sebelum aku menikahi kamu'. Sifat-sifat seperti itu adalah hal yang mustahil, maka hukumnya sama seperti di atas ketika seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu kemarin'.

Namun Al Qadhi menyatakan: Aku pernah membaca pendapat Abu Bakar pada salah satu lembaran tulisannya, ia mengatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu sebelum aku menikahi kamu' maka jatuhlah thalaknya, sedangkan jika ia berkata 'aku ceraikan kamu kemarin' maka thalaknya tidak jatuh. Pasalnya, tidak mungkin menjatuhkan thalak di waktu yang telah berlalu, sementara kalimat 'sebelum aku menikahi kamu' dapat terbayang kemungkinannya, misalnya ia menikahinya untuk kedua kali setelah diceraikan, yang mana thalak itu terjadi sebelum pernikahan yang kedua, dan pernikahan yang kedua masih belum terjadi. Maka thalak itupun jatuh pada saat itu juga, karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu sebelum pernikahan yang kedua.

Adapun jika suami itu menjelaskan bahwa maksud dari kalimat 'Aku ceraikan kamu kemarin' atau '..sebelum aku menikahi kamu' adalah menjatuhkan thalak pada saat ini juga, maka jatuhlah thalaknya. Sedangkan jika ia menjelaskan bahwa kalimat tersebut hanya cerita lama yang ia sampaikan kembali, karena istrinya itu memang pernah ia ceraikan sebelumnya, atau diceraikan oleh suami sebelum dirinya, dan hal itu memang terjadi, maka penjelasan itu dapat diterima. Namun jika tidak pernah terjadi, maka jatuhlah thalaknya saat itu juga.

Itulah yang disampaikan oleh Abu Al Khaththab.

Namun Al Qadhi menyatakan: Menurut pendapat yang diunggulkan dari Ahmad penjelasan dari suami yang seperti itu dapat diterima, karena ia mengungkapkan niatnya yang memang dimungkinkan terjadi seperti itu, walaupun tidak benar-benar terjadi. Lain halnya jika istrinya langsung yang membantahnya, maka jatuhlah thalaknya. Dan istri tersebut baru terhitung iddah di hari itu, karena dengan membatah thalak tersebut artinya ia mengaku bahwa hari kemarin bukanlah hari iddahnya.

Adapun jika suami tersebut meninggal dunia sebelum ia menjelaskan maksud dari ucapannya, maka ada dua pendapat yang berbeda, seperti perbedaan pendapat pada thalak mutlak. Mereka yang berpendapat bahwa thalak mutlak tidak jatuh thalaknya, maka begitu juga di sini. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa thalak mutlak sebagai thalak yang sah, maka pada situasi inipun jatuh thalaknya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu satu bulan sebelum datangnya Zaid', lalu Zaid datang setelah satu bulan lebih sejak diucapkannya kalimat itu, maka thalaknya dihitung sudah jatuh sebelum satu bulan sejak kedatangan Zaid tersebut.

Pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Zufar.

Sementara imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya berpendapat, thalak hanya jatuh ketika Zaid datang, karena suami tersebut menjadikan bulan sebagai syarat untuk jatuhnya thalak, maka tidak mungkin thalak itu sudah jatuh sebelum terpenuhi syaratnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kalimat thalak yang diucapkan oleh suami dikaitkan dengan sifat waktu tertentu, apabila sifat itu telah terpenuhi maka jatuhlah thalak tersebut, seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu satu bulan sebelum bulan Ramadhan' atau '..satu bulan sebelum kematianmu'. Abu Hanifah sendiri sebenarnya sependapat dengan hal itu, hanya saja ia menjadikan bulan sebagai syarat dari kalimat tersebut, padahal di sana sama sekali tidak ada kata syaratnya.

Adapun jika Zaid sudah datang sebelum satu bulan berlalu dari kalimat thalak itu diucapkan, maka para ulama madzhab kami semua sepakat bahwa thalak itu tidak jatuh (yakni thalak tidak dapat dijatuhkan di hari yang sudah lewat, maksudnya: jika kalimat thalak itu diucapkan tanggal 17 September, lalu Zaid tiba tanggal 16 Oktober, maka thalak itu dihitung jatuh tanggal 16 September, 1 hari sebelum kalimat thalak diucapkan, dan thalak seperti itu tidak sah). Dan sebagian besar ulama madzhab Syafi'i juga berpendapat demikian. Alasannya adalah, karena kata bulan merupakan sebuah sifat yang dikaitkan dengan kalimat thalak, dan sifat tersebut dimungkinkan untuk terjadi, oleh karena itu sifat tersebut harus menjadi pertimbangan akan jatuhnya sebuah thalak.

Begitu pula jika waktu kedatangan Zaid dengan waktu diucapkannya kalimat thalak tersebut berjarak tepat satu bulan, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena sifat yang dikaitkan pada kalimat thalak tersebut dibatasi hingga satu bulan lamanya, maka harus ada

tenggat waktu yang melebihinya (walaupun hanya satu jam atau bahkan satu menit).

Apabila setelah satu hari mengucapkan kalimat thalak tersebut terjadi *khulu* (thalak yang dijatuhkan atas permintaan dari istri dengan menyertakan biaya pengganti), lalu Zaid datang tepat satu bulan setelah *khulu* tersebut, maka tidak ada thalak yang terhitung jatuh (dengan memperkirakan sahnya khulu tersebut), karena saat itu istrinya sudah menjadi bain dan tidak bisa lagi menjadi objek thalaknya.

Sedangkan jika Zaid datang satu bulan lebih sejak terjadi *khulu*, maka thalaknya yang jatuh dan *khulu*nya terbatalkan (istri memiliki hak untuk mendapatkan kembali biaya pengganti *khulu*nya). Kecuali jika thalak yang dijatuhkan adalah thalak *raj'i* (thalak yang dapat dirujuk kembali/bukan thalak bain), karena jika thalak yang dijatuhkan adalah thalak raj'i maka khulu masih bisa terjadi dan sah-lah khulu tersebut.

Hukum pada pasal ini menjadi sangat penting jika dihubungkan dengan pembagian harta warisan. Misalnya setelah satu hari kalimat thalak tersebut diucapkan lalu salah satu dari mereka meninggal dunia, dan satu bulan lebih kemudian setelah peristiwa kematian itu Zaid pun datang, maka tidak ada hak waris bagi pasangan yang ditinggalkan, karena thalak itu sudah dihitung jatuh sebelum pasangannya meninggal dunia. Kecuali jika thalak yang dijatuhkan adalah thalak raj'i, karena suami atau istri masih berhak untuk menerima warisan pada thalak raj'i dari pasangan mereka selama masa iddah belum berakhir.

Sedangkan jika Zaid datang tepat satu bulan dari kematian salah satu dari suami istri tersebut atau kurang dari itu maka kalimat thalaknya tidak dapat diberlakukan, dan mereka hanya terpisah dengan thalak mati (yakni perpisahan yang terjadi antara suami istri akibat kematian salah satu dari mereka).

Adapun jika kalimat thalak yang diucapkan suami adalah 'aku ceraikan kamu satu bulan sebelum kematianku', lalu sang suami

meninggal dunia sebelum mencapai satu bulan sejak diucapkannya kalimat tersebut, maka thalaknya tidak jatuh, karena thalak tidak dapat dijatuhkan di hari yang telah lewat. Sedangkan jika sudah mencapai satu bulan lebih semenit misalnya sejak kalimat itu diucapkan, maka thalak itu dihitung sudah jatuh di bulan yang lalu, sesaat setelah ia mengucapkan kalimat thalaknya. Dengan demikian istri sudah tidak berhak lagi menerima warisan dari bekas suaminya itu, kecuali thalak yang dijatuhkan adalah thalak raj'i dan kematian suami terjadi pada saat ia masih menjalani masa iddahnya.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu sebelum aku mati' tanpa ada sifat lain atau semacamnya, maka thalak tersebut jatuh pada saat itu juga, karena perhitungan untuk kata 'sebelum' yang diucapkan suami itu dimulai sejak ia menyatakan thalak tersebut hingga ia mati.

Hukum yang sama juga berlaku jika suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu sebelum kamu mati' atau '..sebelum Zaid mati' atau semacamnya.

Adapun jika suami berkata 'aku ceraikan kamu sebelum datangnya Zaid' atau '..sebelum kamu masuk ke rumah itu', Al Qadhi menyatakan: thalak tersebut juga jatuh pada saat itu juga, entah nantinya Zaid jadi datang atau tidak, dan entah istrinya akan masuk ke rumah itu ataupun tidak. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن
قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ
أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

"*Wahai orang-orang yang telah diberi Kitab! Berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu, sebelum Kami mengubah wajah-wajah(mu), lalu Kami putar ke belakang.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 47), meskipun tidak ada di antara orang-orang yang diperintahkan itu yang diubah wajahnya. Seperti juga halnya seorang ayah yang berkata kepada anaknya: 'ambilkan aku air sebelum aku memukul wajahmu', dan anak itupun mengambil air saat itu juga untuk menuruti perintah dari ayahnya meskipun ia tidak dipukul wajahnya.

Adapun jika suami berkata 'aku ceraikan kamu sesaat sebelum aku mati' atau '..sesaat sebelum Zaid datang', maka thalak itu tidak jatuh saat itu juga, melainkan pada beberapa waktu sebelum kematiannya atau beberapa waktu sebelum Zaid datang.

Dan jika seorang suami berkata kepada istrinya 'aku ceraikan kamu satu bulan sebelum kematian Zaid dan Amru', Al Qadhi mengatakan: sifat tersebut bergantung pada siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia.

1271. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku menceraikanmu maka kamu kuceraikan', thalak yang jatuh adalah thalak dua apabila pasangan suami istri itu sudah pernah melakukan hubungan intim. Namun jika belum maka thalak yang jatuh hanya satu thalak saja."

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku menceraikanmu maka kamu kuceraikan', maka ada dua thalak yang jatuh sekaligus, satu thalak karena kalimat thalak yang langsung, yaitu: 'kamu kuceraikan', sedangkan satu thalak lainnya lantaran sifat yang menjadi syarat thalaknya sudah terpenuhi, karena ia menjadikan jatuhnya thalak

sebagai syarat untuk menjatuhkan thalaknya, apabila syarat itu sudah terpenuhi maka jatuhlah thalaknya.

Namun hukum itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan intim saja, sedangkan untuk pasangan yang belum pernah melakukannya, maka hukum tersebut tidak berlaku, karena dengan satu thalak saja istri tersebut sudah terthalak bain dan tidak perlu thalak selanjutnya, sebab istri yang belum pernah digauli tidak ada iddah yang harus dijalani dan tidak mungkin pula dirujuk kembali, oleh karena itu tidak ada thalak yang jatuh kepadanya kecuali thalak bain dan tidak ada thalak yang bisa dijatuhkan kepada wanita yang sudah bain.

Pasal: Apabila setelah itu suami menjelaskan: 'maksudku adalah kamu terthalak dengan thalak yang aku jatuhkan itu, bukan menthalak dengan thalak lainnya', maka urusannya diserahkan antara suami tersebut dengan Tuhannya. Lalu apakah dapat diterima dalam hukum duniawi? Ada dua pendapat,

Pertama: Tidak diterima, sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i. Dengan alasan bahwa penjelasan itu bertentangan dengan kalimat thalak yang terucap, yang mana kalimat thalaknya dikaitkan dengan satu syarat, yaitu jatuhnya thalak. Lagi pula pemberitahuan tentang jatuhnya thalak dari suami kepada istri dalam kalimat thalaknya tidak diperlukan sama sekali.

Kedua: Dapat diterima, karena kalimat thalak yang diucapkan masih mengandung kemungkinan tersebut, sama halnya jika ia berkata 'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu', dengan penjelasan bahwa kalimat thalak yang kedua hanya dimaksudkan untuk sekedar penegasan atau agar lebih dapat dipahami oleh istrinya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya "Jika aku menceraikanmu, maka kamu telah kuceraikan!' lalu setelah itu mengaitkan thalaknya dengan sebuah syarat, misalnya: "Jika kamu keluar rumah maka kamu kuceraikan," lalu istrinya benar keluar dari rumah maka thalak yang jatuh tetap berjumlah dua, satu thalak karena keluar rumah dan thalak lainnya karena pernyataan sebelumnya. Hal itu dikarenakan ia telah mengucapkan kalimat thalak yang sifatnya sudah terpenuhi. Lain halnya jika ia awalnya berkata 'jika kamu keluar rumah maka kamu kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'jika aku menceraikanmu maka kamu kuceraikan', lalu istrinya benar-benar keluar dari rumah maka thalak yang terhitung jatuh hanya keluar rumahnya saja tidak dengan sifat setelahnya, karena memang tidak ada kalimat thalak yang dijatuhkan, lantaran ucapan thalaknya yang mengaitkan dengan syarat keluar rumah sudah sah sebelum ia mengaitkan thalaknya dengan thalak lainnya.

Lain halnya jika ia berkata 'Jika kamu keluar rumah maka kamu kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'apabila thalakku telah jatuh kepadamu maka kamu kuceraikan', maka thalak yang jatuh jumlahnya menjadi dua, satu karena keluar rumah, dan thalak lainnya karena adanya thalak yang jatuh atas istrinya. Namun hukum ini hanya berlaku untuk pasangan yang sudah melakukan hubungan intim saja.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Setiap kali aku ceraikan kamu maka kamu kuceraikan', lalu setelah itu ia berkata 'aku ceraikan kamu', maka thalak yang jatuh berjumlah dua, satu untuk kalimat thalak yang langsung dan yang lainnya karena sifat yang sudah terpenuhi. Namun tidak berlanjut menjadi thalak tiga, karena sifat yang terpenuhi hanya untuk thalak yang kedua saja, artinya sifat itu tidak berlanjut, lantaran sifat yang disebutkan

bukanlah setiap kali jatuh thalaknya melainkan setiap kali ia ucapkan kalimat thalak.

Lalu, apabila ia berkata kepada istrinya 'Setiap kali aku ceraikan kamu, maka kamu terceraikan', lalu setelah itu ia berkata 'Apabila kamu keluar rumah maka kamu kuceraikan' lalu istrinya keluar dari rumah, maka thalak yang jatuh juga berjumlah dua, satu karena sifat keluar rumah, dan kedua karena sifat lainnya, yaitu karena ia telah menceraikan istrinya. Dan tidak berlanjut ke thalak yang ketiga.

Apabila ia berkata kepada istrinya "Setiap kali aku jatuhkan thalak kepadamu maka kamu terceraikan," atau "Setiap kali jatuh thalak padamu maka kamu kuceraikan,"

Al Qadhi menyatakan bahwa jika hanya kalimat itu saja yang diucapkan oleh suami maka tidak ada thalak yang jatuh, karena kalimat tersebut bukanlah kalimat untuk menjatuhkan thalak.

Pendapat ini juga menjadi pendapat sejumlah ulama madzhab Syafi'i.

Namun pendapat ini diragukan, karena jelas sekali suami tersebut telah menjatuhkan thalak dengan menyertakan sebuah syarat, apabila kemudian syarat itu terpenuhi maka itupun membuat thalaknya jatuh kembali. Tidak ada bedanya kalimat tersebut dengan kalimat "Jika aku ceraikan kamu maka kamu terceraikan."

Lalu, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Setiap kali jatuh thalakku kepadamu maka kamu kuceraikan' kemudian setelah itu suami mengucapkan kalimat thalak yang langsung atau kalimat thalak lain yang dikaitkan dengan sebuah sifat, atau ia mengucapkan kalimat yang langsung ini sebelum kalimat tersebut di atas, maka thalak yang jatuh berjumlah tiga thalak. Misalnya ia berkata 'Apabila kamu keluar rumah maka kamu kuceraikan," dan setelah itu ia berkata, "Setiap kali thalakku jatuh kepadamu maka kamu kuceraikan," lalu istri tersebut

benar-benar keluar dari rumah, maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga, thalak pertama karena keluar rumah, thalak kedua karena jatuhnya thalak pertama, dan thalak ketiga karena jatuhnya thalak kedua. Pasalnya kata "setiap" bermakna berulang kali, dan suami telah mengaitkan sifat thalaknya dengan jatuhnya sebuah thalak, bagaimanapun thalak itu jatuh pertama kali maka jatuh pula thalak lainnya.

Begitu pula jika suami tersebut berkata kepada istrinya "Ketika aku menceraikanmu, maka kamu kuceraikan," lalu setelah itu ia berkata, "Apabila thalakku telah jatuh kepadamu maka kamu kuceraikan, lalu setelah itu ia berkata 'aku ceraikan kamu', maka thalak yang jatuh berjumlah tiga thalak. Thalak pertama dengan kalimat thalak yang langsung, dan dua thalak lainnya karena dua sifat yang sudah terpenuhi. Satu thalak ia ucapkan secara langsung 'aku ceraikan kamu," satu thalak lainnya karena jatuhnya thalak pertama, dan thalak terakhir karena jatuhnya thalak kedua.

Namun hukum ini semua hanya berlaku untuk pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan intim, sedangkan untuk suami istri yang belum pernah melakukannya hanya jatuh satu thalak saja.

Dan seluruh pendapat pada pasal ini juga menjadi pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Kami tidak pernah melihat atau mendengar ada ulama yang memiliki pendapat lain yang berbeda.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Setiap kali aku ceraikan kamu dengan thalak yang memungkinkanku untuk merujukmu maka kamu aku ceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'aku ceraikan kamu', maka ada dua thalak yang jatuh, thalak pertama dengan kalimat thalak yang langsung (kalimat yang kedua), sedangkan thalak kedua dengan sifat yang sudah terpenuhi. Kecuali jika thalak yang jatuh (thalak

pertama) adalah thalak yang terdapat biaya pengganti untuk suami (misalnya karena di*khulu*) atau istri yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan suami, maka tidak ada thalak kedua bagi mereka, karena mereka sudah menjadi bain dengan satu thalak saja dan suami tidak berhak untuk merujuknya kembali.

Adapun jika suami mengucapkan dua kali kalimat thalaknya, maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga.

Abu Bakar menyatakan: Ada ulama yang berpendapat jatuh thalaknya dan ada pula yang berpendapat tidak jatuh, sementara aku memilih jatuh thalaknya.

Sedangkan ulama madzhab Syafi'i menyatakan: tidak jatuh thalak tiga, karena jika thalak tiga jatuh maka suami tidak memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya, dengan begitu syarat thalaknya tidak terpenuhi, dan akan menjadi seperti mata rantai yang tidak terputus, dan dengan memutuskan mata rantainya maka akan mencegah hal itu terjadi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, thalak tersebut merupakan thalak yang tidak sempurna jumlahnya, thalak yang tidak ada biaya pengganti untuk suami, dan thalak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka thalak yang diucapkan setelahnya tetap sah, seperti halnya thalak yang pertama. Adapun tidak adanya hak rujuk itu dikarenakan ia memang tidak bisa merujuknya, bukan karena tidak memiliki hak untuk merujuknya, sebagaimana jika suami menceraikan istrinya dengan thalak satu lalu ia jatuh pingsan setelah itu, maka thalak kedua yang diucapkannya tetap jatuh kepada istrinya, meskipun ia tidak boleh merujuk istrinya lagi karena ia sudah tidak memiliki kepemilikan lagi atas istrinya.

Sementara untuk thalak yang dijatuhkan dengan biaya pengganti untuk suami, atau thalak yang dijatuhkan kepada istri yang belum

pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka thalak yang jatuh hanyalah thalak satu saja, yaitu thalak yang menggunakan kalimat langsung tanpa syarat apapun. Sebab istri dalam dua keadaan tersebut tidak berhak dirujuk kembali oleh suaminya.

Apabila seorang suami berkata 'setiap kali jatuh thalak kepadamu dengan thalak yang membolehkanku untuk merujukmu kembali maka aku ceraikan kamu', lalu setelah itu ada satu thalak yang jatuh terhadap istri, baik itu melalui kalimat yang langsung atau dengan sebuah sifat, maka thalak yang jatuh berjumlah menjadi tiga. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa thalak tidak jatuh pada situasi seperti itu dengan alasan yang sama.

Begitupun jika suami berkata kepada istrinya 'Apabila aku ceraikan kamu dengan thalak yang membolehkanku untuk merujukmu maka aku ceraikan kamu dengan thalak tiga', lalu setelah itu ia menjatuhkan thalak kepada istrinya, maka jatuhlah thalak tiga. Sementara menurut Al Muzanni, tidak ada thalak yang jatuh, sama seperti pendapat ulama madzhab Syafi'i di atas.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika aku menceraikanmu maka kamu sudah kuceraikan sebelumnya dengan thalak tiga," atau "Jika telah jatuh thalakku kepadamu maka kamu sudah kuceraikan sebelumnya dengan thalak tiga," Al Qadhi mengatakan: jatuh thalak tiga, satu thalak dengan thalak secara langsung, dan dua thalak lainnya dari sifat yang dikaitkan pada kalimat thalaknya.

Pendapat ini sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama madzhab tersebut.

Sementara Ibnu Uqail berpendapat, thalak yang jatuh adalah thalak satu, sementara sifat yang dikaitkan harus dibatalkan, karena thalak yang dilakukan hari ini untuk masa lalu tidak bisa dibayangkan.

Pendapat ini sama seperti keterangan dari Ahmad dan Abu Bakar terkait thalak yang tidak dapat dilakukan untuk masa lalu. Dan pendapat yang sama seperti ini juga disampaikan oleh Abul Abbas bin Al Qadhi, salah satu ulama madzhab Syafi'i.

Sementara Abul Abbas bin Syuraih dan beberapa ulama madzhab Syafi'i lainnya berpendapat, pada situasi seperti itu tidak ada thalak yang jatuh, karena jatuhnya thalak satu menyebabkan jatuhnya thalak tiga sebelumnya, dan hal itu tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, menetapkan adanya thalak membuat adanya suatu kemustahilan, maka tidak mungkin thalak itu dibenarkan. Sebab jatuhnya thalak akan membuat mata rantai yang tidak terputus, lantaran jika satu thalak jatuh maka akan membuat tiga thalak di belakangnya, dan begitu seterusnya, hingga tidak ada habisnya, oleh karena itu harus dipenggal dari awal, karena sesuatu yang menyebabkan mata rantai yang tidak terputus harus dipenggal dari awalnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, thalak itu diucapkan oleh seorang mukallaf yang memiliki pilihan (tidak dipaksa oleh siapapun), kepada objek thalak yang sah, dari sebuah pernikahan yang sah pula, maka thalak itu harus jatuh meskipun sifatnya tidak dapat terpenuhi. Dan juga karena keumuman dalil mengisyaratkan keumuman jatuhnya thalak, seperti pada firman Allah ﷻ:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ﴿٢٣٠﴾

"*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230), atau firman Allah ﷻ:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴿٢٢٨﴾

"*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228), atau dalil-dalil lainnya.

Selain itu, Allah ﷻ telah memasukkan thalak ini dalam syariat Islam, untuk sebuah maslahat yang bergantung pada jatuhnya thalak tersebut. Maka dengan apa yang mereka sampaikan itu akan membuat tidak adanya maslahat dan akan menghapus hukum pensyariatannya. Oleh karena itu hanya sekedar pendapat atau pandangan hukum pun hal itu tidak dibenarkan. Dan alasan yang mereka ungkapkan pun tidak tepat.

Jika kita katakan bahwa sifat thalak tersebut tidak dapat dibenarkan maka memang tepat seperti itu, karena suami mengaitkan thalaknya dengan thalak untuk masa lalu, dan tidak mungkin menjatuhkan thalak untuk masa lalu. Maka thalak yang disifati seperti itu tidak jatuh, sama seperti jika suami tersebut berkata 'aku ceraikan kamu satu hari sebelum datangnya Zaid' lalu Zaid datang hari itu juga, maka sifat tersebut tidak mungkin dibenarkan. Selain itu suami tersebut juga menjadikan thalak yang jatuh sebagai syarat untuk jatuhnya tiga thalak lain, padahal thalak yang jatuh itu tidak mungkin ada jika tiga thalak yang disyaratkan dianggap sah. Namun tidak membenarkan jatuhnya tiga thalak itu membuat thalak yang secara langsung menjadi tidak sah pula, atau menjadi mata rantai yang tidak terputus, ataupun yang lain semacam itu.

Sedangkan untuk menjawab pendapat jatuhnya thalak tiga kami katakan: sifat yang dikaitkan dengan kalimat thalak adalah sifat yang mustahil, maka sifat tersebut harus dibatalkan, hingga yang jatuh hanya thalak satu saja. Sama halnya jika suami berkata 'aku ceraikan kamu dengan thalak yang tidak mengurangi tiga thalak yang aku miliki' atau

'aku ceraikan kamu dengan thalak yang tidak jatuh kepadamu' atau suami berkata kepada istrinya yang sudah menopause 'aku ceraikan kamu sesuai dengan sunnah' atau '..tidak sesuai dengan sunnah', dan lain sebagainya.

Pasal: Para ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai penyebutan sumpah untuk kalimat thalak.

Al Qadhi dalam kitab *Al Jami'* dan juga Abul Khattab mengatakan: sumpah yang dimaksud adalah mengaitkan kalimat thalak dengan suatu syarat tertentu. Kecuali jika suami berkata 'kalau kamu mau maka aku ceraikan kamu' atau semacamnya, karena kalimat yang dikaitkan bukanlah sebuah syarat, kalimat tersebut dinamakan pemberian hak thalak. Kecuali jika suami berkata 'jika kamu haid maka aku ceraikan kamu', karena kalimat tersebut dinamakan thalak bid'ah. Kecuali jika suami berkata 'jika kamu bersih maka aku ceraikan kamu', karena kalimat tersebut dinamakan thalak sunnah.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat ini, kalimat thalak yang berbentuk sumpah dapat dikenali, karena sering digunakan secara umum, seperti misalnya 'jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu' atau semacamnya. Di samping itu kalimat yang menjadi syarat memang terdapat makna sumpah, yang mana kalimat tersebut tidak terpisah dengan kalimat jawabannya, mirip sekali dengan ucapan 'wallahi', 'tallahi', ataupun 'billahi'.

Sementara dalam kitab *Al Mujarrad*, Al Qadhi menyatakan: Sumpah yang dimaksud adalah mengaitkan kalimat thalak dengan syarat tertentu dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada pasangan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, misalnya suami berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu'

atau 'jika kamu tidak masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu', atau untuk mengungkapkan rasa percaya atas kabar yang disampaikan, misalnya suami berkata 'jika Zaid jadi datang maka kamu kuceraikan' atau 'jika Zaid tidak jadi datang maka kamu kuceraikan'. Berbeda dengan pengkaitan kalimat thalak dengan hal-hal lain, seperti misalnya 'aku ceraikan kamu jika matahari terbit' atau '..jika jamaah haji tiba di kota Mekah' atau '..jika pemimpin kita berkuasa', karena kalimat-kalimat tersebut hanyalah syarat saja tidak termasuk dalam bentuk sumpah, sebab hakikat sumpah adalah menyumpah. Dan penyebutan sumpah untuk memperkaitkan sebuah thalak dengan syarat tertentu karena kesamaan maknanya, yaitu mendorong, mencegah, ataupun menekankan sebuah kabar, contohnya 'demi Allah aku akan melakukan itu' atau '..aku tidak akan melakukan itu' atau '..aku tidak pernah melakukannya' atau '..aku pernah melakukannya'. Oleh karena itu, apabila kalimat syarat tidak terdapat makna-makna tersebut maka tidak dapat disebut sebagai sumpah.

Pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat madzhab Syafi'i.

Dari itu, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'apabila matahari telah terbit maka kamu kuceraikan' maka menurut pendapat kedua tidak ada thalak yang jatuh saat itu juga, karena kalimat kedua yang digunakan oleh suami bukan termasuk sebuah sumpah. Sedangkan menurut pendapat pertama thalaknya telah jatuh, karena kalimat tersebut termasuk kalimat sumpah.

Dan jika seorang suami berkata kepada istrinya 'setiap kali kamu berbicara dengan ayahmu maka aku ceraikan kamu', maka thalaknya jatuh menurut dua pendapat tersebut, karena suami mengaitkan thalaknya dengan sebuah syarat yang bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan. Dan syarat seperti itu dapat dikategorikan sebagai sumpah menurut pendapat pertama, apalagi kedua. Sama halnya seperti jika

suami berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah maka aku ceraikan kamu'.

Lalu, apabila suami berkata kepada istrinya 'jika aku mengucapkan sumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan', lalu ia mengulang pernyataan tersebut sekali lagi, maka jatuhlah thalak satu. Dan setiap kali ia mengulang pernyataan itu jatuh pula thalak yang lain, hingga berjumlah maksimal tiga thalak. Pasalnya setiap kali ia mengucapkan kalimat tersebut maka di dalamnya terdapat syarat untuk menjatuhkan thalak bersamaan dengan jatuhnya thalak yang lain.

Pendapat itulah yang juga menjadi pendapat Imam Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Abu Tsaur berpendapat bahwa kalimat tersebut bukanlah termasuk sumpah, dan tidak ada thalak yang jatuh meskipun diucapkan berulang-ulang kali, karena pernyataannya hanyalah pengulangan ucapan, dan namanya penegasan, bukan sumpah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, pernyataan itu merupakan pengaitan thalak dengan sebuah syarat yang bisa dilakukan dan bisa pula tidak dilakukan, maka syarat tersebut dapat dikategorikan sebagai sumpah, seperti halnya jika suami berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah maka kamu kuceraikan'. Alasan yang digunakan oleh pendapat kedua bahwa kalimat itu hanya sekedar pengulangan justru menjadi dalil untuk membantah pendapat mereka sendiri, karena mengulang sesuatu adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan keberadaannya lagi dan lagi. Apabila kalimat pertama disebut sebagai sumpah, lalu kalimat itu diucapkannya lagi, maka ditemukan lagi kalimat sumpah tersebut. Adapun untuk dikatakan sebagai penegasan, maka harus ada niat dari pelakunya. Jika kalimat tersebut memang dimaksudkan oleh pelaku sebagai penegasan maka kalimat yang kedua tidak membuat jatuhnya thalak, sebagaimana

jika seorang suami berkata 'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu' dengan maksud kalimat keduanya sebagai penegasan.

Namun hukum yang kami sebutkan di atas (yakni setiap kali pengulangan maka jatuhlah thalak yang lain) khusus untuk istri yang sudah pernah digauli oleh suaminya, sedangkan untuk wanita yang belum pernah digauli (berhubungan intim dengan suaminya) maka pengulangan kalimat itu tidak membuat thalak lainnya jatuh, karena ia sudah menjadi bain dengan satu thalak saja, dan tidak ada thalak yang jatuh lebih dari itu.

Oleh karena itu jika pernyataan itu diucapkan kepada istri tersebut sebanyak tiga kali, maka ia sudah menjadi bain pada pernyataan yang kedua, dan tidak ada thalak yang jatuh lagi setelah itu, baik diulangi tiga kali ataupun lebih dari itu. Adapun jika ia telah dinikahi kembali (dengan diperbaharui akad nikah serta maharnya) lalu kalimat tersebut diucapkan lagi oleh suami, atau dengan kalimat lain misalnya 'jika kamu bicara maka kamu kuceraikan' atau semacamnya, dan istri tidak melakukan apa yang menjadi syarat pada kalimat tersebut, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena syarat yang terdapat pada kalimat sebelumnya hanya berlaku selama ia belum terthalak bain oleh suaminya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada dua orang istrinya 'Setiap kali aku bersumpah untuk menceraikan kalian maka kalian kuceraikan,' lalu ia mengulang pernyataan itu sebanyak tiga kali maka jatuhlah thalak tiga untuk masing-masing dari kedua istrinya, dengan alasan yang sama seperti telah kami ungkapkan pada pasal sebelumnya. Namun jika salah satu dari kedua istri tersebut belum pernah digauli, maka ia sudah terthalak bain sejak kalimat kedua diucapkan. Seandainya pun kalimat itu diucapkan lagi untuk ketiga kalinya maka thalak itu tidak jatuh kepada

istri yang belum pernah digauli tersebut, karena ia sudah terthalak bain, maka pengulangan ucapan itu bukan merupakan sumpah lagi untuk menceraikannya, lantaran ia bukan istrinya lagi hingga tidak terpenuhi syarat thalaknya.

Jika suami tersebut sudah memperbaharui pernikahan wanita yang terthalak bain itu lalu di kemudian hari ia berkata kepada kedua istrinya 'Jika kalian berbicara maka kalian kuceraikan,' ada pendapat yang menyatakan bahwa kedua wanita itu terceraikan dengan kalimat tersebut. Untuk istri yang tidak terthalak bain menjadi terthalak bain karena jatuh thalak tiga kepadanya, sedangkan untuk istri yang terthalak bain sebelumnya ia hanya terkena thalak dua.

Namun sebagaimana dibahas pada pasal sebelumnya, bahwa kami lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa thalak itu tidak jatuh kepada istri yang telah diperbaharui pernikahannya, karena ketika ia mengulang ucapannya untuk ketiga kali ia sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk kalimat yang pertama, sebab ia sudah terthalak bain dengan kalimat tersebut, dan ia seperti wanita yang baru dinikahinya. Jika suami itu berkata kepada wanita yang bukan istrinya 'apabila aku bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan', lalu di kemudian hari ia menikahi wanita tersebut, maka kalimat itu tidak berlaku bagi wanita itu.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki dua orang istri, anggaplah nama mereka Hafshah dan Amrah, lalu suami mereka berkata, 'Jika aku bersumpah untuk menceraikan kalian, maka Amrah aku ceraikan,' lalu ia mengulang ucapannya itu, maka jatuhlah thalaknya, namun hanya jatuh kepada Amrah saja, karena suami dengan tegas menyatakan dalam kalimat thalaknya bahwa istri yang dikenakan thalaknya adalah Amrah, bukan mereka berdua. Jika seandainya pun setelah itu suami tersebut berkata, 'Jika aku

bersumpah untuk menceraikan kalian, maka Hafshah aku ceraikan,' thalak itu juga hanya jatuh kepada Amrah saja, karena kalimat yang ketiga ini adalah kalimat sumpah yang akan menceraikan mereka berdua setelah pengucapan kalimat thalak yang dikaitkan dengan sumpah lainnya. Dan thalak itu tidak jatuh kepada Hafshah, karena kalimat yang ketiga ini merupakan sumpah untuk kalimat selanjutnya dan sebagai kalimat thalak untuk kalimat sebelumnya.

Pasal: Apabila suami tersebut berkata kepada salah satu dari istrinya, anggaplah istri pertama misalnya 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka madumu kuceraikan' lalu setelah itu ia mengucapkan kalimat yang sama kepada istri yang kedua, maka jatuhlah thalaknya terhadap istri kedua, karena pengulangan kalimat kepada istri yang kedua merupakan sumpah untuk kalimat thalak selanjutnya dan sebagai pemenuhan syarat untuk kalimat thalak yang pertama. Lalu jika suami tersebut mengulang ucapan itu di hadapan istri pertama, maka jatuhlah thalaknya kepada istri yang pertama pula, dan begitu seterusnya, yakni setiap kali kalimat thalak diucapkan kepada salah satu istrinya maka thalaknya jatuh kepada istri tersebut, hingga istri yang kedua menerima thalak yang ketiga. Jika ia sudah menerima thalak yang ketiga maka pengulangan kalimat tersebut di hadapan istri yang pertama sudah tidak berguna lagi, karena istri yang kedua sudah terthalak bain dengan thalak tiga hingga tidak mungkin lagi dijatuhkan thalak kepadanya dan kalimat itu tidak juga menjadi sumpah untuk menceraikan istri yang pertama.

Jika seandainya kalimat tersebut diucapkan oleh suami untuk pertama kalinya di hadapan wanita asing (yakni wanita yang bukan istrinya), lalu ia mengulang ucapannya itu, maka tidak ada thalak yang jatuh kepada kedua istrinya, baik kepada istri pertama ataupun kepada

istri kedua, karena kalimat thalaknya ditujukan kepada madu dari wanita asing tersebut.

Lalu, apabila suami tersebut berkata kepada istri yang pertama, "Jika aku bersumpah untuk menceraikan madumu maka kamu kuceraikan', lalu setelah itu ia menyampaikan hal serupa kepada istrinya yang kedua, maka jatuhlah thalaknya kepada istri pertama, karena kalimat kedua yang ia ucapkan di hadapan istri kedua merupakan sumpah untuk kalimat selanjutnya dan sebagai pemenuhan syarat untuk kalimat thalak yang pertama. Lalu jika kalimat itu diucapkan kembali di hadapan kepada istri pertama, maka jatuhlah thalaknya kepada istri kedua, dan begitu seterusnya, yakni setiap kali kalimat thalak itu diucapkan kepada salah satu istrinya maka thalaknya jatuh kepada istri yang lain.

Namun apabila salah satu dari mereka belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka ia sudah terthalak bain dengan satu thalak yang jatuh kepadanya, hingga tidak ada thalak lagi yang jatuh kepada bekas madunya jika suami itu mengulang kalimat tersebut di hadapannya, karena kalimat tersebut tidak dapat lagi menjadi sumpah untuk menjatuhkan thalak kepada istri pertama, sebab ia sudah terthalak bain, sama seperti jika kalimat itu diucapkan di hadapan wanita asing.

Lalu, apabila suami tersebut berkata kepada salah satu istrinya, anggaplah istri yang pertama 'jika aku bersumpah untuk menceraikan madumu maka ia kuceraikan' dan setelah itu ia juga menyatakan hal serupa kepada istri yang kedua, maka tidak ada thalak yang jatuh, baik kepada istri pertama ataupun kepada istri kedua. Namun jika ia mengulang kalimat tersebut kepada salah satu dari mereka, anggaplah istri pertama, maka jatuhlah thalaknya kepada istri yang kedua. Dan jika ia mengulang lagi kalimat tersebut kepada istri yang kedua, maka jatuh pula thalak tersebut kepada istri yang pertama, dan begitu seterusnya, yakni setiap kali kalimat thalak itu diucapkan kepada salah satu istrinya

maka thalaknya jatuh kepada istri yang lain, kecuali jika salah satu dari mereka belum pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya, atau sudah jatuh thalak tiga kepadanya, karena status istri yang sudah terthalak bain sama seperti wanita asing yang bukan istri dari suami tersebut.

Kemudian, apabila suami itu berkata kepada salah satu istrinya, anggaplah istri yang pertama 'jika aku bersumpah untuk menceraikan madumu maka ia kuceraikan', dan setelah itu ia berkata kepada istrinya yang kedua 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan', maka thalak itu langsung jatuh kepada istri yang kedua. Lalu jika suami tersebut mengulang kepada istri pertama apa yang dikatakan kepadanya pertama kali, maka thalak itu juga jatuh kepada istri kedua. Begitu pula jika ia mengulang kepada istri kedua apa yang dikatakan kepadanya pertama kali, maka jatuh lagi thalaknya kepada istri kedua tersebut, dan tidak ada sama sekali thalak yang jatuh kepada istri yang pertama, karena sumpah pada kedua kalimat thalaknya sama-sama ditujukan kepada istri yang kedua.

Lalu, apabila suami itu berkata kepada salah satu istrinya, anggaplah istri pertama 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan', dan setelah itu ia berkata kepada istri yang kedua 'jika aku bersumpah untuk menceraikan madumu maka ia kuceraikan', maka thalak itu langsung jatuh kepada istri yang pertama. Lalu jika suami tersebut mengulang kepada istri pertama apa yang dikatakan kepadanya pertama kali, maka thalak itu juga jatuh kepada istri pertama. Begitu pula jika ia mengulang kepada istri kedua apa yang dikatakan kepadanya pertama kali, maka jatuh lagi thalaknya kepada istri pertama, dan tidak ada sama sekali thalak yang jatuh kepada istri yang kedua, karena sumpah pada kedua kalimat thalaknya sama-sama ditujukan kepada istri yang pertama.

Adapun jika suami itu berkata kepada salah satu istrinya, anggaplah istri pertama 'Apabila aku bersumpah untuk menceraikanmu maka madumu kuceraikan,' dan setelah itu ia berkata kepada istri yang kedua 'Apabila aku bersumpah untuk menceraikan madumu maka kamu kuceraikan,' maka tidak ada thalak yang jatuh kepada siapapun di antara kedua istrinya, tidak kepada istri pertama ataupun istri kedua, karena pada kedua kalimat itu ia mengaitkan thalaknya dengan sumpah untuk menceraikan istri pertama, namun ia tidak pernah menjatuhkan thalak kepada istri pertamanya itu. Meskipun ia mengulang-ulang kedua kalimat tersebut pada kedua istrinya maka tetap saja tidak ada thalak yang jatuh kepada mereka, baik itu kalimat pertama untuk istri kedua ataupun kalimat kedua untuk istri pertama.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki tiga orang istri, anggaplah istri pertama bernama Zainab, istri kedua Amrah, dan istri ketiga Hafshah, lalu suami itu berkata 'jika aku bersumpah untuk menceraikan Zainab maka Amrah kuceraikan' setelah itu ia berkata 'jika aku bersumpah untuk menceraikan Amrah maka Hafshah kuceraikan' dan setelah itu ia berkata 'jika aku bersumpah untuk menceraikan Hafshah maka Zainab kuceraikan', maka jatuhlah thalaknya kepada Amrah. Lalu jika ia menukar tempat Zainab menjadi tempat Amrah, maka thalaknya jatuh kepada Hafshah. Dan setiap kali ia mengulang kalimatnya maka jatuh thalaknya kepada salah satu dari mereka seperti uraian yang kami sampaikan pada pasal sebelumnya.

Adapun jika suami itu berkata 'Apabila aku bersumpah untuk menceraikan Zainab maka istri-istriku kuceraikan' dan setelah itu ia berkata 'apabila aku bersumpah untuk menceraikan Amrah maka istri-istriku kuceraikan' dan setelah itu ia berkata 'apabila aku bersumpah untuk menceraikan Hafshah maka istri-istriku kuceraikan', maka jatuh thalaknya kepada semua istrinya itu masing-masing dengan thalak dua.

Pasalnya ketika ia mengucapkan kalimat kedua berarti telah terpenuhi syarat sumpahnya untuk menceraikan Zainab (kalimat pertama), oleh karena itu jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya dengan thalak satu. Lalu ketika ia mengucapkan kalimat ketiga, berarti telah terpenuhi syarat sumpahnya untuk menceraikan Amrah (kalimat kedua), oleh karena itu jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya, hingga mereka semua mendapatkan masing-masing dua thalak.

Apabila suami berkata 'Setiap kali aku bersumpah untuk menceraikan salah satu dari kalian, maka kalian semua kuceraikan', lalu setelah itu ia mengulangi kalimat tersebut, maka jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya masing-masing dengan thalak tiga. Pasalnya dengan mengulang kalimat tersebut berarti ia telah bersumpah untuk menceraikan semua istrinya, dan sumpah tersebut merupakan syarat untuk menceraikan mereka semua pada kalimat yang pertama.

Adapun jika ia berkata 'apabila aku bersumpah untuk menceraikan salah satu dari kalian, maka kalian semua kuceraikan', lalu setelah itu ia mengulangi kalimat tersebut, maka jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya masing-masing dengan thalak satu. Sebab, kata "apabila" tidak bermakna pengulangan. Namun jika setelah itu suami berkata kepada salah satu dari mereka 'jika kamu bangun dari tempat dudukmu maka kamu kuceraikan', maka jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya masing-masing satu thalak lagi.

Sementara jika suami berkata 'Setiap kali aku bersumpah untuk menceraikan kalian, maka kalian semua kuceraikan', lalu setelah itu ia mengulangi kalimat tersebut, maka jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya masing-masing dengan thalak satu. Namun jika setelah itu ia berkata kepada salah satu dari mereka 'jika kamu bangun dari tempat dudukmu maka kamu kuceraikan' maka tidak ada thalak yang jatuh kepada siapapun dari semua istrinya. Sedangkan jika ia menyatakan hal

itu pula kepada dua istrinya yang lain, maka jatuhlah thalaknya kepada semua istrinya dengan masing-masing satu thalak.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika aku bersumpah untuk membebaskan hamba sahayaku maka kamu kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka hamba sahayaku aku bebaskan', maka jatuhlah thalaknya. Kemudian jika setelah itu ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika aku bersumpah untuk membebaskanmu maka istriku kuceraikan' maka hamba sahaya itu telah mendapatkan kemerdekaannya.

Adapun jika suami itu berkata kepada hamba sahayanya 'Apabila aku bersumpah untuk menceraikan istriku maka kamu kubebaskan' dan setelah itu ia berkata kepada istrinya 'Apabila aku bersumpah untuk membebaskan hamba sahayaku maka kamu kuceraikan," maka hamba sahaya itu telah mendapatkan kebebasannya.

Dan jika ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika aku bersumpah untuk membebaskanmu maka kamu kubebaskan' lalu setelah itu ia mengulang kalimat tersebut, maka hamba sahaya itu telah mendapatkan pembebasan.

Pasal: Terkadang thalak dan pembebasan hamba sahaya juga digunakan sebagai kata sumpahnya dan menjadikan jawaban sumpah sebagai jawaban syaratnya, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya 'Aku ceraikan kamu, aku pasti akan bangkit dari tempat dudukku,' jika ia benar bangkit dari duduknya maka thalaknya tidak jatuh, namun jika ia tidak bangkit dari duduknya tepat di waktu yang ditentukan olehnya sendiri maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya dan thalaknya jatuh.

Itulah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya Said bin Musayib, Hasan, Atha, Zuhri, Said bin Jubair, Sya'bi, Tsauri, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Syuraih berpendapat, bahwa thalaknya tetap jatuh meskipun ia benar-benar bangkit dari duduknya, karena ia seperti mengucapkan kalimat thalak yang tidak dikaitkan dengan syarat apapun. Oleh karena itu, berdiri atau tidak berdiri maka thalaknya tetap jatuh.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa suami telah bersumpah atas sesuatu yang kemudian benar-benar dilaksanakan olehnya, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpah dan tidak ada thalak yang jatuh. Sebagaimana halnya jika ia bersumpah dengan nama Allah.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu, sesungguhnya abangmu adalah orang yang sehat akalnya,' apabila benar abang iparnya itu sehat akalnya maka ia tidak melanggar sumpah dan tidak ada thalak yang jatuh, sedangkan jika abang iparnya tidak berakal sehat maka ia telah melanggar sumpah dan jatuhlah thalaknya. Sama seperti jika ia berkata 'demi Allah, sesungguhnya abangmu adalah orang yang sehat akalnya'.

Kalaupun suami meragukan kesehatan akal abang iparnya, maka thalaknya tetap tidak jatuh, karena hukum awalnya adalah langgengnya pernikahan, dan kelanggengan itu tidak dapat diruntuhkan hanya berlandaskan atas dasar keraguan.

Apabila suami berkata 'Aku ceraikan kamu, aku sungguh tidak akan memakan roti ini', lalu ia memakannya, maka ia telah melanggar sumpahnya dan jatuh thalaknya. Namun jika ia tidak memakannya, maka tidak ada pelanggaran sumpah dan tidak ada thalak yang jatuh.

Apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu, aku sungguh tidak memakan roti itu', dan ia benar-benar tidak pernah memakannya maka ia tidak melanggar sumpahnya dan tidak ada thalak yang jatuh. Sedangkan jika ia telah memakannya maka ia telah melanggar sumpah dan jatuh thalaknya. Sama seperti jika ia berkata 'demi Allah aku tidak memakan roti itu'.

Apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu, kalau saja bukan karena ayahmu maka aku pasti telah menceraikanmu', dan ia benar jujur akan hal itu maka tidak ada thalak yang jatuh, sedangkan jika ia tidak jujur maka jatuhlah thalaknya.

Apabila suami berkata 'Jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'aku ceraikan kamu, aku pasti akan selalu memuliakanmu', maka thalaknya sudah jatuh pada saat itu juga.

Apabila ia berkata 'jika aku bersumpah untuk membebaskan hamba sahayaku maka kamu kuceraikan', lalu setelah itu ia berkata 'hamba sahayaku telah merdeka (sebagai kata sumpah seperti demi Allah), aku pasti akan bangkit dari tempat dudukku', maka thalaknya telah jatuh.

Apabila ia berkata 'jika aku bersumpah untuk menceraikan istriku maka hamba sahayaku telah merdeka' lalu setelah itu ia berkata 'aku ceraikan kamu, aku benar-benar telah berpuasa hari kemarin', maka hamba sahayanya telah terbebaskan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku ceraikan Hafshah maka Amrah kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata 'jika aku ceraikan Amrah maka Hafshah kuceraikan,' dan setelah itu ia mengucapkan kalimat thalak kepada Hafshah, maka thalaknya jatuh kepada

kedua istrinya itu, Hafshah dengan kalimat langsung sedangkan Amrah dengan sifat yang telah terpenuhi, namun masing-masing mereka hanya mendapatkan satu thalak saja. Lain halnya jika kalimat thalak yang diucapkannya itu ditujukan kepada Amrah, maka thalak yang jatuh kepada Amrah adalah thalak dua sementara Hafshah tetap mendapatkan thalak satu.

Pasalnya, jika kalimat thalak itu ditujukan kepada Hafshah maka Amrah mendapatkan thalaknya hanya dengan sifat, karena suami tersebut mengaitkan thalak Amrah dengan thalak Hafshah. Dan tidak ada thalak lain untuk Hafshah, sebab ia tidak mengucapkan kalimat thalaknya kepada Amrah. Sedangkan jika ia memulai thalaknya kepada Amrah, maka Hafshah mendapatkan thalaknya dengan sifat, karena suami tersebut mengaitkan thalak Hafshah dengan thalak Amrah. Dan thalak yang jatuh kepada Hafshah itu menjadi syarat yang terpenuhi untuk menceraikan Amrah, sebab ia telah mengucapkan kalimat thalak terhadap Hafshah yang dikaitkan pada perceraian terhadap Amrah dengan mengatakan 'jika aku ceraikan Hafshah maka Amrah kuceraikan'. Dengan kata lain, satu thalak atas Hafshah jatuh karena sifat, sementara dua thalak atas Amrah jatuh karena sifat dan kalimat langsung.

Apabila suami tersebut berkata kepada Amrah 'setiap kali aku ceraikan Hafshah maka kamu kuceraikan', lalu setelah itu ia berkata kepada Hafshah 'setiap kali aku ceraikan Amrah maka kamu kuceraikan', kemudian setelah itu ia mengucapkan kalimat thalak yang ditujukan kepada Amrah, maka jatuhlah thalaknya kepada Amrah dengan thalak dua, sementara Hafshah hanya mendapatkan thalak satu. Namun jika kalimat thalak itu ditujukan kepada Hafshah maka masing-masing mereka hanya mendapatkan satu thalak saja, sama seperti situasi di atas tadi.

Kedua situasi tersebut dituliskan oleh Al Qadhi dalam kitabnya *Al Mujarrad*.

Apabila suami berkata kepada salah satu dari kedua istrinya 'setiap kali aku ceraikan madumu maka kamu kuceraikan' lalu ia juga menyampaikan hal serupa kepada istrinya yang kedua, dan setelah itu ia mengucapkan kalimat thalaknya kepada istri pertama, maka jatuhlah thalaknya kepada istri pertama dengan dua thalak, sedangkan untuk istri kedua hanya satu thalak. Lain halnya jika ia mengucapkan kalimat thalak itu kepada istri kedua, maka masing-masing istrinya itu hanya mendapatkan satu thalak saja.

Apabila suami tersebut berkata "Setiap kali aku menceraikanmu maka madumu kuceraikan." lalu ia juga menyampaikan hal serupa kepada istrinya yang kedua, dan setelah itu ia mengucapkan kalimat thalak kepada istri pertama, maka jatuhlah thalaknya kepada kedua istrinya dengan masing-masing satu thalak. Lain halnya jika ia mengucapkan kalimat thalak itu kepada istri kedua, maka jatuhlah thalaknya kepada istri keduanya itu dengan thalak dua, sedangkan untuk istri pertama tetap jatuh thalak satu saja.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki tiga orang istri, anggaplah istri pertama bernama Zainab, istri kedua Amrah, dan istri ketiga Hafshah, lalu suami itu berkata 'jika aku ceraikan Zainab maka Amrah kuceraikan, jika aku ceraikan Amrah maka Hafshah kuceraikan, dan jika aku ceraikan Hafshah maka Zainab kuceraikan', lalu setelah itu suami tersebut mengucapkan kalimat thalaknya kepada Zainab, maka jatuhlah thalaknya kepada Zainab dan Amrah, namun tidak kepada Hafshah. Dengan penjelasan, bahwa Zainab terthalak secara langsung, sedangkan Amrah terthalak karena sifat thalak Zainab telah terpenuhi untuk jatuhnya thalak Amrah.

Begitu pula jika kalimat thalak itu ditujukan kepada Amrah, maka istri yang jatuh thalaknya adalah Amrah dan Hafshah, sementara Zainab tidak. Lain halnya jika suami tersebut menyatakan kalimat thalaknya kepada Hafshah, maka thalaknya jatuh adalah Hafshah sendiri lalu Zainab lalu Amrah.

Apabila suami tersebut berkata kepada Zainab 'Jika aku ceraikan Amrah maka kamu kuceraikan,' lalu ia berkata kepada Amrah 'jika aku ceraikan Hafshah maka kamu kuceraikan' lalu ia berkata kepada Hafshah 'Jika aku ceraikan Zainab maka kamu kuceraikan,' dan setelah itu ia mengucapkan kalimat thalak kepada Zainab, maka jatuhlah thalaknya terhadap ketiga istrinya itu, thalak untuk Zainab dilakukan secara langsung, sedangkan thalak untuk Hafshah dan Amrah jatuh lantaran sifat yang telah terpenuhi.

Lain halnya jika kalimat thalaknya ditujukan kepada Amrah, maka thalaknya hanya jatuh terhadap Amrah dan Zainab saja, sedangkan Hafshah tidak. Begitu pula jika kalimat thalaknya ditujukan kepada Hafshah, maka thalaknya hanya jatuh kepada Hafshah dan Amrah saja, sedangkan Zainab tidak.

Apabila suami tersebut berkata kepada Zainab 'Jika aku menceraikanmu maka kedua madumu kuceraikan' lalu ia juga menyampaikan kalimat serupa kepada Amrah, lalu disampaikan pula setelah itu kepada Hafshah, dan sehabis itu ia mengucapkan kalimat thalaknya kepada Zainab, maka masing-masing mereka mendapatkan satu thalak, thalak pada Zainab dilakukan secara langsung, sementara untuk dua istri lainnya melalui sifat yang sudah terpenuhi.

Lain halnya jika kalimat thalak itu ia tujukan kepada Amrah, maka Zainab mendapatkan satu thalak sedangkan Hafshah dan Amrah masing-masing mendapatkan dua thalak, karena Amrah mendapatkan satu thalak secara langsung lalu Hafshah dan Zainab juga mendapatkan masing-masing satu thalak karena sifat thalaknya sudah terpenuhi, lalu

thalak yang jatuh terhadap Zainab menjadi sifat yang terpenuhi untuk dijatuhkannya thalak terhadap dua istri lainnya, hingga dua istri tersebut mendapatkan masing-masing dua thalak sedangkan Zainab hanya satu.

Namun jika kalimat thalak itu ia tujukan kepada Hafshah, maka thalak yang jatuh terhadap Hafshah menjadi tiga thalak, terhadap Amrah dua thalak, dan terhadap Zainab satu thalak. Perincian adalah: Hafshah mendapatkan satu thalak secara langsung, dan thalak itu menyebabkan jatuh thalaknya terhadap dua orang madunya, dan jatuhnya thalak pada masing-masing mereka menyebabkan jatuhnya thalak lain terhadap Hafshah yang berjumlah dua (dari kedua madunya), hingga lengkap baginya tiga thalak. Sementara dua thalak untuk Amrah, satu ia dapatkan karena jatuhnya thalak terhadap Hafshah dan satu lagi karena jatuhnya thalak terhadap Zainab. Dan hanya satu thalak untuk Zainab disebabkan karena jatuhnya thalak terhadap dua madunya dengan sifat yang sudah terpenuhi tidak menjadi syarat thalak baginya, ia hanya mendapatkan satu thalak sebagai imbas jatuhnya thalak pertama kali terhadap Hafshah.

Apabila suami tersebut berkata kepada tiap-tiap istrinya, "Setiap kali aku ceraikan salah satu dari dua madumu maka kamu kuceraikan," lalu setelah itu suami tersebut mengucapkan kalimat thalaknya kepada istri yang pertama, maka istri pertama itu mendapatkan tiga thalak, istri kedua mendapatkan dua thalak, dan istri ketiga mendapatkan satu thalak. Pasalnya, thalak yang dijatuhkan kepada istri yang pertama menjadi syarat atas jatuhnya thalak terhadap dua istri lainnya, maka jatuhlah thalak tersebut kepada mereka, lalu jatuhnya thalak terhadap mereka menjadi bumerang terhadap istri pertama hingga ia mendapatkan dua thalak lainnya dan menjadi lengkap tiga thalak, lalu jatuhnya thalak terhadap istri ketiga juga kembali kepada istri kedua hingga ia mendapatkan satu thalak lainnya. Sementara istri ketiga hanya mendapatkan satu thalak yang jatuh pertama kali melalui thalak yang jatuh terhadap istri pertama.

Sedangkan jika kalimat thalak itu ditujukan kepada istri kedua, maka istri kedua itu mendapatkan dua thalak, istri pertama tiga thalak, dan istri ketiga satu thalak. Sementara jika kalimat thalak itu ditujukan kepada istri ketiga, maka istri yang pertama mendapatkan dua thalak, dan dua orang istri lainnya mendapatkan masing-masing satu thalak.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika aku menceraikanmu maka hamba sahayaku kubebaskan', lalu setelah itu ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika kamu bangkit dari tempat dudukmu maka istriku kuceraikan' lalu hamba sahaya itu benar-benar bangkit dari tempat duduknya, maka jatuhlah thalaknya kepada istrinya dan hamba sahaya itu mendapatkan kebebasannya.

Apabila ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika kamu bangkit dari tempat dudukmu maka istriku kuceraikan' lalu setelah itu ia berkata kepada istrinya 'jika aku menceraikanmu maka hamba sahayaku kubebaskan', lalu hamba sahaya tadi benar-benar bangkit dari duduknya, maka hanya ada thalak yang jatuh kepada istri sedangkan hamba sahayanya tidak terbebaskan.

Sedangkan jika ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika aku membebaskanmu maka istriku kuceraikan' lalu ia berkata kepada istrinya 'jika aku bersumpah untuk menceraikanmu maka hamba sahayaku kubebaskan' lalu setelah itu ia berkata kepada hamba sahayanya 'jika aku tidak memukulmu maka istriku kuceraikan', jika demikian maka jatuhlah thalaknya kepada istrinya dan hamba sahaya itu juga mendapatkan kebebasannya.

Pasal: Ketika seseorang mengaitkan thalak dengan beberapa sifat lalu sifat-sifat tersebut tergabung pada satu

hal tertentu maka jatuhlah thalaknya pada setiap sifat yang dikaitkan sebagaimana jika sifat-sifat tersebut terpisah. Dan hukum yang sama juga berlaku pada pembebasan hamba sahaya.

Misalnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika kamu berbicara kepada seorang laki-laki maka kamu kuceraikan. Jika kamu berbicara dengan orang jangkung maka kamu kuceraikan. Jika kamu berbicara dengan orang berkulit hitam maka kamu kuceraikan' lalu ternyata istrinya berbicara dengan seorang laki-laki yang jangkung dan berkulit hitam, maka jatuhlah thalak tiga terhadap istrinya itu.

Atau jika ia berkata kepada istrinya 'apabila kamu melahirkan seorang anak perempuan maka kamu kuceraikan. Jika kamu melahirkan anak berkulit hitam maka kamu kuceraikan. Jika kamu melahirkan seorang anak laki-laki maka kamu kuceraikan' lalu lahirlah seorang anak perempuan berkulit hitam, maka jatuhlah thalak tiga.

Atau jika ia berkata kepada istrinya "Apabila kamu makan satu delima maka kamu kuceraikan. Dan apabila kamu makan setengah delima maka kamu kuceraikan' lalu istrinya memakan satu buah delima, maka jatuhlah thalak dua (karena satu delima sama dengan setengah di kali dua)."

Atau jika ia berkata kepada istrinya 'setiap kali kamu makan satu delima maka kamu kuceraikan, dan setiap kali kamu makan setengah delima maka kamu kuceraikan' lalu istrinya memakan satu buah delima, maka jatuhlah thalak tiga, karena kata "setiap kali" bermakna berlaku berulang-ulang, dan satu delima sama dengan setengah di kali dua, maka jatuh dua thalak lantaran setengah delima dan satu thalak lainnya jatuh lantaran satu delima.

Namun jika ia berniat dengan mengatakan setengah delima itu berbeda dengan satu delima penuh, atau ada pembanding yang menunjukkan hal itu, maka ia tidak melanggar sumpahnya hingga

istrinya memakan sesuai dengan yang diniatkan untuk thalaknya, karena berlakunya sumpah didasari atas niat pelakunya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika ke dalam rumah ini masuk satu orang pria, maka salah satu hamba sahayaku kubebaskan. Jika ke dalam rumah ini masuk satu orang yang bertubuh jangkung, maka dua hamba sahayaku kubebaskan. Jika ke dalam rumah ini masuk satu orang berkulit hitam, maka tiga hamba sahayaku kubebaskan. Dan jika ke dalam rumah ini masuk satu orang pandai ilmu fiqih, maka empat hamba sahayaku kubebaskan' dan ternyata masuklah seorang pria berkulit hitam yang jangkung dan pandai ilmu fiqih ke dalam rumahnya, maka ia harus membebaskan sepuluh orang hamba sahayanya (satu orang itu memenuhi semua sifat yang disyaratkan dan setiap syarat yang terpenuhi dijumlahkan semuanya).

Lalu, jika suami tersebut memiliki empat orang istri, kemudian ia berkata 'jika aku ceraikan salah satu dari kalian, maka satu hamba sahayaku kubebaskan. Jika aku ceraikan dua orang dari kalian, maka dua hamba sahayaku kubebaskan. Jika aku ceraikan tiga orang dari kalian, maka tiga hamba sahayaku kubebaskan. Jika aku ceraikan keempat dari kalian, maka empat hamba sahayaku kubebaskan' kemudian suami tersebut menceraikan empat orang istrinya, baik itu sekaligus ataupun secara terpisah, maka sepuluh hamba sahayanya terbebaskan. Perhitungannya adalah: satu istri yang diceraikan satu hamba sahaya terbebaskan, dua istri yang diceraikan dua hamba sahaya terbebaskan, hingga berjumlah tiga, tiga istri yang diceraikan tiga hamba sahaya terbebaskan, hingga berjumlah enam, empat istri yang diceraikan empat hamba sahaya terbebaskan, hingga semuanya berjumlah sepuluh hamba sahaya yang terbebaskan, sebab sifat-sifat yang disyaratkan semuanya terkumpul pada keempat istrinya.

Adapun apabila kata yang dipakai adalah "setiap kali" untuk menggantikan kata "jika", ada yang berpendapat bahwa hamba sahaya yang terbebaskan juga sepuluh orang. Namun pendapat yang lebih tepat adalah lima belas orang. Penjelasannya adalah: pada keempat istrinya terkumpul empat sifat hingga terbebaskan empat hamba sahaya, dan secara perseorangan terbebaskan pula empat hamba sahaya, lalu ketika terceraikan tiga orang istrinya maka tiga hamba sahaya terbebaskan, lalu satu orang istri terbebaskan satu hamba sahaya, sedangkan satu istri dengan dua istri terbebaskan tiga hamba sahaya, hingga seluruhnya berjumlah lima belas hamba sahaya.

Atau, satu orang istri satu hamba sahaya, dua orang istri tiga hamba sahaya, tiga orang istri empat hamba sahaya, dan empat orang istri tujuh hamba sahaya, karena ada tiga sifat yang terkumpul di sana, satu hamba sahaya untuk dirinya sendiri, dua hamba sahaya untuk dia dengan istri ketiga, dan empat hamba sahaya untuk dia dengan tiga orang madunya.

Menurut kami pendapat ini lebih tepat dari pendapat sebelumnya.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa hamba sahaya yang terbebaskan berjumlah tujuh belas orang, karena sifat ganda terdapat tiga kali, termasuk ketika menggabungkan istri kedua dengan istri ketiga.

Lalu ada juga yang berpendapat dua puluh hamba sahaya. Yaitu pendapat imam Abu Hanifah. Dengan alasan bahwa sifat triple terdapat dua kali, yaitu ketika menggabungkan istri kedua dengan istri keempat dan istri ketiga dengan istri keempat.

Namun kedua pendapat ini kurang tepat, karena mereka menghitung satu kali istri kedua bersama istri pertama pada sifat gandanya, lalu menghitung lagi istri kedua bersama istri ketiga. Kemudian mereka juga menghitung sifat triple pada istri kedua dan ketiga sebanyak dua kali, satu bersama istri pertama dan satu lagi

bersama istri keempat, padahal jika sudah dihitung satu kali untuk satu sifat maka tidak boleh lagi dihitung kembali untuk sifat yang sama. Oleh karena itu jika seorang suami berkata kepada istrinya 'setiap kali kamu memakan setengah buah delima maka kamu kuceraikan' lalu istrinya memakan satu buah delima, maka thalak yang jatuh kepadanya hanya dua thalak saja, karena satu buah delima sama dengan dua kali lipat setengahnya. Karena itu tidak ada thalak ketiga yang jatuh, misalnya dengan menggabungkan seperempat kedua pada seperempat ketiga hingga menjadi setengah yang ketiga. Begitu juga dengan situasi di atas tadi, istri pertama tidak digabungkan dengan istri keempat hingga menjadi dua, karena jika demikian maka hamba sahaya yang harus dibebaskan berjumlah tiga puluh dua orang. Dengan perincian: satu hamba sahaya untuk thalak istri pertama, tiga hamba sahaya untuk thalak istri kedua, delapan hamba sahaya untuk thalak istri ketiga, karena satu hamba sahaya untuk dirinya sendiri, tiga hamba sahaya untuk dirinya dengan istri kedua, lalu dua hamba sahaya untuk penggabungan antara dirinya dengan istri pertama dan dua hamba sahaya lainnya untuk penggabungan antara dirinya dengan istri kedua, dan dua puluh hamba sahaya untuk thalak istri keempat, karena pada thalak tersebut terdapat delapan sifat, satu hamba sahaya untuk dirinya sendiri, empat hamba sahaya untuk dirinya dengan ketiga istri lainnya, lalu ada sifat triple sebanyak tiga kali, yaitu bersama istri pertama dan kedua tiga hamba sahaya, bersama istri pertama dan ketiga tiga hamba sahaya, bersama istri kedua dan ketiga tiga hamba sahaya, lalu ada sifat ganda sebanyak tiga kali, bersama istri pertama dua hamba sahaya, bersama istri kedua dua hamba sahaya, bersama istri ketiga dua hamba sahaya. Hingga seluruhnya berjumlah tiga puluh dua hamba sahaya yang dibebaskan, namun tidak ada yang berpendapat demikian.

Itulah pendapat-pendapat untuk perhitungannya secara normal.

Adapun jika suami berniat lain di luar perhitungan normal, misalnya ia menyebut dua istri dengan maksud dua istri selain istri yang pertama, maka sumpahnya disesuaikan dengan apa yang diniatkan.

Dan selama ia tidak menentukan siapa saja hamba sahaya yang akan dibebaskan, maka mereka dipilih dengan cara diundi.

Apabila suami tersebut berkata "Setiap kali aku membebaskan seorang hamba sahaya milikku maka salah satu istriku kuceraikan, dan setiap kali aku membebaskan dua orang hamba sahaya milikku maka dua orang istriku kuceraikan," lalu ia membebaskan dua orang hamba sahayanya, maka thalaknya jatuh kepada empat orang istri, menurut pendapat di atas tadi yang kami unggulkan. Sementara menurut pendapat pertama, thalak itu jatuh kepada tiga orang istrinya.

Sedangkan apabila ia berkata 'setiap kali aku bebaskan satu hamba sahayaku yang laki-laki, maka satu hamba sahayaku yang perempuan kubebaskan. Setiap kali aku bebaskan dua hamba sahayaku yang laki-laki, maka dua hamba sahayaku yang perempuan kubebaskan. Setiap kali aku bebaskan tiga hamba sahayaku yang laki-laki, maka tiga hamba sahayaku yang perempuan kubebaskan. Setiap kali aku bebaskan empat hamba sahayaku yang laki-laki, maka empat hamba sahayaku yang perempuan kubebaskan' kemudian ia membebaskan empat hamba sahaya laki-laki, maka jumlah hamba sahaya perempuan yang dibebaskan sama seperti jumlah hamba sahaya yang terbebas ketika dikaitkan dengan jumlah istri yang dithalak di atas tadi.

Sementara jika hamba sahaya laki-laki yang dibebaskan berjumlah lima orang, maka menurut pendapat pertama hamba sahaya perempuan yang terbebaskan berjumlah lima belas orang. Sedangkan menurut pendapat kedua dua puluh satu orang.

1272. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jikalau aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan', dan waktu menyatakan demikian ia tidak ada niat untuk menjatuhkan thalaknya, lalu hingga salah satu dari mereka meninggal dunia suami tidak pernah menjatuhkan thalak, maka thalaknya dihitung jatuh di akhir waktu kematian."

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa kata "in" (jikalau) adalah kata syarat yang tidak terbatas oleh waktu tertentu, dan tidak ada petunjuk pada kalimat tersebut yang dapat digunakan untuk membatasinya kecuali bahwa kalimat yang dikaitkan harus terbatas oleh waktu, namun tidak harus dengan segera.

Oleh karena itu, kalimat yang tidak diniatkan waktunya itu, dan mereka tidak pernah bercerai pula selama mereka masih hidup, membuat pengakhiran waktunya menjadi tidak masalah. Sebab ia dapat melakukan hal yang dinyatakannya sendiri kapanpun ia mau, tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukannya.

Namun jika salah satu dari mereka sudah meninggal dunia, maka baru di saat itulah diketahui bahwa ia telah melanggar sumpahnya dan harus ditetapkan sebelum waktu kematiannya. Sebab tidak mungkin menjatuhkan thalak setelah salah satu dari mereka meninggal dunia.

Pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada ulama yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapat tersebut.

Adapun jika suami itu berkata 'jikalau aku tidak menceraikan Amrah maka Hafshah kuceraikan', dan tidak ada kata thalak yang diucapkan kepada Amrah, maka jatuh thalaknya kepada istri yang meninggal lebih dahulu, asalkan suaminya masih hidup, jika tidak maka Amrah yang jatuh thalaknya.

Begitu pula jika suami berkata 'jikalau aku tidak membebaskan hamba sahaya milikku maka istriku kuceraikan' atau 'jikalau aku tidak memukulnya maka istriku kuceraikan', lalu tidak ada yang terjadi, maka thalak itu baru jatuh di bagian akhir kehidupan dari orang yang pertama kali meninggal dunia di antara mereka.

Lain halnya jika suami telah menentukan waktunya, baik secara langsung di dalam kalimatnya ataupun dengan diniatkan, maka waktu itulah yang menjadi acuannya.

Ahmad menyatakan, apabila seorang suami berkata 'jikalau aku tidak memukul si fulan, maka kamu kuceraikan dengan thalak tiga', maka ketetapan waktunya tergantung dengan niatnya, karena waktu untuk menentukan tidak melakukan hal itu sangat bergantung dengan keinginan dan niat di dalam hatinya, dan hal seperti itu laksana dinyatakan langsung di dalam kalimat yang diucapkannya, meskipun tidak, karena memang sumpah itu landasannya adalah niat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"*Sesungguhnya (balasan) bagi seseorang itu tergantung dengan niatnya.*"

Pasal: Tidak ada larangan bagi suami yang belum merealisasikan sumpahnya untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Sementara ulama lain seperti Said bin Musayib, Hasan, Asy-Sya'bi, Yahya Al Ansari, Rabiah, Imam Malik, dan Abu Ubaid, berpendapat, bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya hingga ia merealisasikan sumpahnya itu. Alasannya,

karena hukum awalnya tidak ada perbuatan (yakni merealisasikan sumpahnya) dan seharusnya ada thalak yang jatuh (akibat ucapannya).

Al Atsram juga meriwayatkan pendapat serupa dengan itu dari imam Ahmad.

Lalu Al Ansari, Rabiah, dan imam Malik menambahkan: bagi suami itu diberikan batas waktu oleh wali istri, sebagaimana jika ia bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwasanya pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah, tidak pernah jatuh thalak kepada istri atau sebab lain yang mengharamkan suami untuk menyentuh istrinya, maka hubungan intim di antara mereka harus tetap diperbolehkan.

Dan penggunaan hukum awal oleh pendapat lain bahwasanya tidak ada perbuatan dan seharusnya ada thalak yang jatuh, kami bantah, karena hukum awal tersebut tidak menentukan jatuhnya thalak hingga tidak menentukan hukum pada situasi ini. Kalau seandainya ada thalak yang diucapkan oleh suami setelah ia melakukan hubungan intim dengan istrinya maka tetap tidak ada pengaruhnya. Lain halnya jika kalimat yang diucapkan oleh suami adalah: 'jika aku berhubungan intim denganmu maka kamu kuceraikan'.

Pasal: Apabila thalak yang dikaitkan adalah thalak bain, lalu istri meninggal dunia lebih dahulu, maka suami tidak mendapatkan hak waris dari bekas istrinya itu, karena thalak yang dijatuhkan olehnya telah membuat istrinya menjadi bain, seperti halnya jika ia menceraikan istrinya tepat di saat kematiannya.

Sedangkan jika suami yang meninggal dunia lebih dahulu, maka istri tetap berhak untuk mendapat warisan dari suaminya itu. Pendapat

ini secara eksplisit dinyatakan oleh Ahmad pada riwayat Abu Thalib: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku ceraikan kamu dengan thalak tiga jika aku tidak menikah dengan wanita lain," lalu suami tersebut meninggal dunia sebelum ia menikah dengan wanita selain istrinya, maka istrinya masih berhak untuk mendapatkan warisan darinya. Sedangkan jika istri tersebut meninggal terlebih dulu, maka suami tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan. Hal itu dikarenakan wanita tersebut diceraikan di akhir hayat suaminya, maka hukumnya sama seperti hukum menceraikannya di saat-saat terakhir kehidupan suami.

Pendapat serupa seperti ini juga diutarakan oleh Atha dan Yahya Al Anshari.

Namun kami lebih memilih berpendapat bahwa istri tersebut juga tidak mendapatkan warisan dari bekas suaminya itu, karena kalimat thalak itu diucapkan oleh suami saat ia masih sehat, sedangkan perbandingannya adalah dengan menjatuhkan thalak saat suami sedang sekarat menghadapi kematiannya.

Ini juga menjadi pendapat Said bin Musayib, Hasan, Asy-Sya'bi, dan Abu Ubaid.

Sementara Abu Hanifah berpendapat: Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu tidak datang ke Bashrah maka kamu kuceraikan," dan ternyata istrinya tidak datang, maka suami istri tersebut tidak saling mewariskan satu sama lain. Sedangkan jika suami berkata, "Jika aku tidak datang ke Bashrah maka kamu kuceraikan," lalu ia meninggal dunia, maka istrinya masih mendapatkan hak waris dari suaminya, sedangkan jika istri yang meninggal dunia lebih dahulu maka suami tidak mendapatkan warisan apapun dari istrinya itu. Alasannya, untuk situasi pertama suami mengaitkan thalaknya pada perbuatan istri, apabila ia tidak melakukan apa yang disumpah oleh suami maka telah terpenuhi syarat thalaknya dan istri tersebut tidak

berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya, sama seperti jika suami berkata, "Jika kamu masuk ke dalam rumah maka kamu kuceraikan' lalu ternyata istri tersebut tetap masuk ke dalam rumah. Dan untuk situasi kedua, suami mengaitkan thalaknya pada perbuatannya sendiri, lalu ia tidak melakukan hal itu, maka thalak yang dijatuhkan hampir mirip dengan thalak yang dijatuhkan suami yang sedang sekarat terhadap istrinya (dengan tujuan agar istrinya tidak mendapatkan hak waris darinya).

Pendapat Abu Hanifah ini sebenarnya sangat baik jika seandainya perbuatan yang dijadikan objek sumpah oleh suami tidak terasa berat untuk dilakukan olehnya, namun jika berat maka tidak seharusnya hak waris itu digugurkan dari dirinya.

Pasal: Jika seorang suami bersumpah dalam kalimat thalaknya untuk melakukan sesuatu, namun ia tidak menetapkan waktu tertentu untuk perbuatan tersebut, tidak secara harfiah dan tidak pula diniatkan di dalam hati, maka sumpah tersebut juga berlaku tidak harus dengan segera, karena kalimat yang diucapkan bersifat tidak terikat dengan waktu, maka waktunya tidak terbatas selama suami tersebut tidak membatasinya.

Terkait dengan waktu yang tidak diberitahukan, hal itu sama seperti firman Allah ﷻ:

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴿٣﴾

"*Katakanlah, "Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, Kiamat itu pasti akan datang kepadamu.*" (Qs. Saba` [34]: 3), juga firman Allah ﷻ:

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴿٧﴾

"*Katakanlah (Muhammad), "Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan.*" (Qs. At-Taghabun [64]: 7), dan juga firman Allah ﷻ:

لَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

"*Kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman.*" (Qs. Al Fath [48]:27).

Sama seperti sumpah yang tidak terikat dengan waktu, ayat yang terakhir ini juga berlaku tidak harus dengan segera. Ayat tersebut diturunkan pada saat perjanjian Hudaibiyah di tahun enam hijriah, sementara fathu Makkah sendiri (pembuktian kebenaran ayat tersebut) terjadi pada tahun 8 hijriyah.

Sebuah riwayat dari Umar terkait dengan peristiwa itu disebutkan, bahwa ia pernah menanyakan ayat itu kepada Nabi ﷺ, ia berkata: "Bukankah engkau pernah memberitahukan kepada kami bahwa kita pasti akan datang ke Baitullah dan bertawaf di sana?" Nabi ﷺ menjawab: "*Benar, tapi apakah aku menyebutkan tahun berapa kita akan datang ke sana?*" Umar menjawab: "Tidak ada." Lalu Nabi ﷺ berkata: "*Sesungguhnya kamu pasti akan ke sana dan bertawaf di sana.*"[272]

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan hari ini jika aku tidak menceraikan kamu

[272] HR. Al Bukhari pada bab syarat (5/2731,2732).

hari ini' dan ternyata suami tersebut tidak menceraikan istrinya hari itu, maka jatuhlah thalaknya pada saat waktu yang tersisa di hari itu tidak cukup banyak untuk menjatuhkan sebuah thalak.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Al Khattab dan juga menjadi pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Sementara Al Qadhi menyebutkan dua pendapat, pendapat pertama seperti itu, sedangkan pendapat kedua: thalak itu tidak jatuh, karena batas waktu thalaknya hanya berlaku di hari itu padahal syarat thalaknya tidak dapat diberlakukan kecuali jika hari itu sudah berlalu, maka batas waktu thalaknya sudah tidak tersisa agar thalak itu dapat dijatuhkan.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ibnu Syuraih.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, berlalunya hari itu membuat thalaknya tidak dapat dijatuhkan, maka harus dijatuhkan sebelumnya, di penghujung waktu yang memungkinkan jatuhnya thalak itu, seperti halnya thalak yang dijatuhkan sesaat sebelum kematian salah satu dari sepasang suami istri pada pasal yang lampau.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan hari ini jika aku tidak menikah dengan wanita lain hari ini' atau '..jika aku tidak membelikan kamu sebuah gaun hari ini', ada dua pendapat, namun pendapat yang paling tepat adalah jatuhnya thalak kepada istri tersebut jika sisa waktu di hari itu tidak cukup untuk melakukan hal yang dijanjikan.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika aku tidak menceraikanmu hari ini', maka jatuhlah thalaknya, tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Namun mengenai waktu jatuhnya

thalak tersebut ada dua pendapat, pertama: di penghujung hari itu. Kedua: setelah hari itu berlalu.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan hari ini jika aku tidak menceraikanmu', kalimat ini hukumnya sama seperti kalimat 'kamu kuceraikan hari ini jika aku tidak menceraikanmu hari ini', karena suami menjadikan tidak jatuhnya thalak terhadap istri sebagai syarat untuk menceraikannya hari itu.

Pasal: Apabila seseorang berkata kepada hamba sahayanya 'Jika aku tidak menjualmu hari ini maka istriku kuceraikan hari ini,' dan ternyata ia tidak berhasil menjualnya hingga hari itu berakhir, maka ada dua pendapat.

Apabila hamba sahaya itu sudah dibebaskan di hari itu, atau meninggal dunia, atau pengucap kalimat itu yang meninggal dunia, atau istrinya yang meninggal dunia, maka jatuhlah thalak tersebut terhadap istrinya saat itu juga, karena ucapannya meleset dan sumpahnya tidak tercapai. Namun jika hamba sahaya itu dijual dengan cara *tadbir* atau *kitabah* (perjanjian pembebasan hamba sahaya dengan membayar dirinya sendiri kepada tuannya dengan cara dicicil atau diangsur) maka thalaknya tidak jatuh, karena penjualan dengan cara tersebut diperbolehkan.

Adapun mereka yang tidak memperbolehkan jual beli dengan cara tersebut mengatakan: thalak itu tetap jatuh, sama seperti jika tuannya meninggal dunia.

Sementara jika hamba sahaya itu diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah untuk orang lain, maka thalak itu juga tidak jatuh, karena mungkin saja hadiah itu dikembalikan kepadanya hingga ia masih memiliki kesempatan untuk menjualnya.

Apabila orang tersebut berkata 'jika aku tidak berhasil menjual hamba sahayaku maka istriku kuceraikan' tanpa dikaitkan dengan waktu (hari ini), lalu hamba sahaya itu membuat kesepakatan *kitabah*, maka thalak itu juga tidak jatuh, karena mungkin saja hamba sahaya itu menyatakan ketidak mampuannya untuk melanjutkan hingga orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk menjualnya.

Sedangkan jika hamba sahaya itu dibebaskan dengan kalimat kiasan atau semacamnya, maka jatuhlah thalaknya saat itu juga, karena ia sudah tidak memiliki kesempatan untuk menjualnya.

1273. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'setiap kali aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan' maka jatuh thalak tiga kepada istri tersebut pada saat itu juga selama ia sudah pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya."

Menjadi seperti itu karena kata "setiap kali" bermakna berlaku berulang-ulang, sebagaimana disebutkan pada firman Allah ﷻ:

كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴿٤٤﴾

"*Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya.*" (Qs. Al-Mu'minun [23]: 44), dan firman Allah ﷻ:

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴿٣٨﴾

"*Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 38).

Pengulangan thalak berarti pengulangan sifat yang disebutkan, dan sifatnya adalah tidak menjatuhkan thalak kepada istri, jika setelah

sumpah itu diucapkan selama beberapa saat yang cukup untuk menjatuhkan thalak tidak ada kalimat thalak yang diucapkan maka sifatnya telah terpenuhi dan jatuhlah thalak tersebut, lalu diikuti dengan thalak yang kedua dan ketiga, selama wanita itu sudah pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya. Sedangkan jika belum pernah, maka ia sudah terthalak bain dengan thalak yang pertama, tidak perlu thalak-thalak selanjutnya, karena wanita yang sudah terthalak bain tidak dapat dijatuhkan thalak, seperti halnya wanita asing yang bukan istrinya.

Adapun jika ia berkata 'apabila aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan' atau 'bilamana aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan' atau 'kapan saja aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan', maka thalak yang jatuh hanya thalak satu saja, tidak jatuh berulang-ulang.

Namun menurut Abu Bakar kata "bilamana" juga bermakna pengulangan, hingga thalaknya pun jatuh berulang-ulang, seperti halnya kata "setiap kali". Hanya bedanya kata "bilamana" dan kata "kapan saja" bermakna segera, oleh karena itu ketika sudah berlalu beberapa saat yang memungkinkan bagi suami untuk mengucapkan kalimat thalak namun ia tidak mengucapkannya maka jatuhlah thalaknya saat itu juga.

Sedangkan untuk kata "apabila" ada dua pendapat, pertama: juga bermakna segera, karena kata tersebut merupakan kata keterangan waktu seperti halnya kata bilamana dan kapan saja. Kedua: tidak bermakna segera, karena kata tersebut sering digunakan untuk kalimat syarat seperti halnya kata "jika".

Dari perbedaan tersebut, maka jika seorang suami berkata kepada istrinya 'jika aku tidak menceraikanmu maka kamu kuceraikan' sementara ia tidak meniatkan waktu tertentu, maka thalak itu tidak jatuh kecuali di saat-saat terakhir kehidupan salah satu dari mereka.

Namun jika ia berkata 'bilamana aku tidak bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan' atau 'kapan saja aku tidak bersumpah untuk menceraikanmu maka kamu kuceraikan', lalu ia mengulang kalimat tersebut sebanyak tiga kali secara berturut-turut tanpa terputus, maka thalak itu hanya jatuh satu kali saja, karena ia tidak dianggap melanggar sumpahnya di kali pertama dan kali kedua, sebab ia langsung mengucapkan kalimat ketiga setelah kalimat pertama dan kedua tanpa jeda yang cukup untuk pemberlakuan pelanggaran sumpahnya. Ia hanya melanggarnya pada kali ketiga saja. Lain halnya jika ia terdiam di antara setiap sumpah yang diucapkannya selama beberapa waktu yang cukup baginya untuk bersumpah, maka thalak yang jatuh terhadap istrinya adalah thalak tiga.

Sedangkan jika ia menggunakan kata "apabila" dan diartikan dengan makna segera, maka hukumnya sama seperti kata "bilamana", namun jika tidak bermakna demikian maka thalaknya hanya jatuh satu saja dan berlaku di akhir kehidupan salah satu dari mereka.

Pasal: Kata-kata yang digunakan untuk kalimat syarat dan sifat thalak ada enam kata, yaitu: *in* (jikalau), *idza* (apabila), *mataa* (bilamana), *man* (barangsiapa), *ayyu* (yang mana), dan *kullama* (setiap kali).

Ketika sebuah kalimat thalak dikaitkan dengan suatu sifat, perbuatan, atau syarat tertentu dengan menggunakan salah satu dari kata tersebut di atas, maka hukumnya tidak harus dilakukan dengan segera. Misalnya 'jikalau kamu keluar.. ' 'apabila kamu keluar..' 'bilamana kamu keluar..' 'barangsiapa yang keluar di antara kamu..' 'yang manapun di antara kamu yang keluar..' 'setiap kali kamu keluar..', apabila sifat, syarat, atau perbuatan yang dikaitkan itu sudah terpenuhi maka jatuhlah thalaknya. Namun jika salah satu dari mereka (suami istri) ada yang meninggal dunia, maka gugurlah sumpahnya.

Adapun jika sebuah kalimat thalak dikaitkan dengan larangan untuk berbuat atau peniadaan, bila menggunakan kata "*in*" maka hukumnya tidak harus dilakukan dengan segera, sedangkan bila menggunakan "*mataa, ayyu, man,* dan *kullamaa*" maka hukumnya harus dilakukan dengan segera. Misalnya suami berkata 'bilamana kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan' itu artinya di waktu kapanpun istrinya masuk ke dalam rumah tersebut maka jatuhlah thalak suami kepadanya. Dan waktu tersebut tidak terbatas, bisa kapan saja, maka selama istri belum memasuki rumah tersebut maka sifatnya belum terpenuhi. Sedangkan jika suami berkata 'bilamana kamu tidak masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan', jika sudah berlalu beberapa waktu dari pernyataan tersebut dan istri tidak juga masuk ke dalam rumah itu maka sifatnya sudah terpenuhi.

Pasalnya kata "*mataa*" (bilamana) merupakan kata keterangan waktu untuk suatu perbuatan hingga harus diperkirakan waktunya. Oleh karena itu dibenarkan jika ada orang bertanya 'bilakah kamu masuk?' yang artinya pada jam atau menit berapakah waktu kamu masuk ke dalam.

Sedangkan kata "*in*" (jikalau) tidak seperti itu, kata ini tidak terikat waktu. Oleh karena itu ketika suami berkata 'jikalau kamu tidak masuk ke dalam rumah..' kalimat ini tidak menunjukkan adanya waktu, hanya saja harus diketahui bahwa ketika perbuatan itu terjadi pada kapanpun waktunya maka wanita itupun terthalak di sisa waktu yang ada.

Adapun untuk kata "*idza*" (apabila), ada dua pendapat. Pertama: kata ini digunakan tidak bermakna segera, karena kata ini digunakan sebagai syarat yang bermakna sama seperti kata "*in*" (jikalau).

Itulah pendapat Abu Hanifah yang didukung oleh Al Qadhi.

Pada sebuah bait syair disebutkan:

Teruslah meminta, karena sebanyak apapun kekayaanmu pasti tidak akan pernah cukup,

Dan jika kamu dilanda kesulitan, maka bersabarlah.

Kata kerja pada kalimat ini disukunkan oleh kata "*idza*", sama seperti tugas yang dilakukan oleh kata "*in*" pada suatu kata kerja. Dan kata "*idza*" juga sering digunakan untuk menggantikan kata "*mataa*" atau "*in*" dari segi maknanya.

Namun seperti dalam kaidah, jika ada dua kemungkinan pada sesuatu maka harus dipilih yang lebih diyakini, yang mana dalam hal ini keberlanjutan pernikahan yang lebih diyakini, dan keyakinan itu tidak dapat gugur dengan adanya kemungkinan lain.

Pendapat kedua: kata "*idza*" digunakan untuk makna segera, karena "*idza*" adalah kata keterangan untuk waktu di masa depan, sama halnya seperti kata "*mataa*".

Inilah yang menjadi pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat terdekat imam Abu Hanifah), dan pendapat ini pula yang dinyatakan secara eksplisit pada riwayat Imam Syafi'i.

Adapun kata-kata lain yang setara maknanya dengan kata tersebut tidak boleh keluar dari tugas dan pengertiannya. Seperti kata "*mataa*" yang hampir mirip dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah bait syair:

Bila kamu mendatanginya, maka kamu akan berlindung di bawah cahaya penerangannya,

Dan kamu akan menemukan cahaya yang paling baik dari sumber yang paling baik pula.

Begitu juga dengan kata "*man*", atau kata "*ayyu*", dan kata-kata lain semacamnya. Namun tidak ada satupun dari kata-kata tersebut yang bermakna berulang-ulang kecuali kata "*kullamaa*".

Meskipun Abu Bakar mengklaim bahwa kata "*mataa*" juga bermakna berulang-ulang, dengan alasan bahwa kata ini juga digunakan untuk makna tersebut. Sebagaimana syair di atas tadi:

Bila kamu mendatanginya, maka kamu akan berlindung di bawah cahaya penerangannya,

Dan kamu akan menemukan cahaya yang paling baik dari sumber yang paling baik pula.

Yakni, tiap kali mendatanginya. Dan dengan alasan lainnya, bahwa kata tersebut juga digunakan pada kalimat yang berbentuk syarat dan jawaban syarat. Namun pendapat yang lebih tepat adalah bahwa kata tersebut tidak bermakna berulang-ulang, karena kata tersebut merupakan kata keterangan waktu yang mengandung makna "*ayyu waqtin*" (kapanpun) dan kata "*idza*". Oleh karena itu, makna lain yang tidak setara dengan makna kedua kata tersebut tidak termasuk dalam maknanya.

Adapun penggunaan kata tersebut untuk makna berulang-ulang sekali-sekali tidak berarti tidak digunakan untuk makna lain. Misalkan saja kata "*idza*" dan "*ayyu waqtin*" yang sering digunakan pada kedua maknanya secara bergantian (yakni makna sendiri dan makna berulang-ulang). Misalnya pada firman Allah ﷻ berikut ini:

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ﴿٦٨﴾

"*Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 68),

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ﴿٥٤﴾

"*Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamun 'alaikum (selamat sejahtera untuk kamu).*" (Qs. Al An'aam [6]: 54),

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ﴿٢٠٣﴾

"*Dan apabila engkau (Muhammad) tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?*" (Qs. Al A'raaf [7]: 203).

Semua kata yang serupa juga sering digunakan untuk makna berulang-ulang seperti itu, hanya saja ketika kata itu dapat digunakan untuk maknanya sendiri dan makna berulang-ulang, maka kata itu tidak dimaknai dengan makna berulang-ulang kecuali ada petunjuk yang mengisyaratkan makna tersebut. Termasuk kata "*mataa*".

Pasal: Apabila kata-kata tersebut diletakkan setelah penyebutan jawaban syarat, maka tidak perlu ada huruf (kata bantu) yang menunjukkannya (biasanya menggunakan huruf *fa*, yang artinya "maka"). Misalnya: 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah'. Sedangkan jika kata-kata tersebut diletakkan sebelum penyebutan jawaban syarat, maka jawaban itu membutuhkan huruf bantu, selama bentuk kalimatnya terdiri dari *mubtada* dan *khabar* (subjek predikat). Misalnya: 'jika kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu kuceraikan'.

Alasan penggunaan huruf *fa* sendiri sebagai kata bantu untuk menunjukkan jawaban adalah karena huruf *fa* bermakna "akibat", hingga jawaban syarat tersebut dapat terikat dengan kalimat syaratnya dan menunjukkan makna akibat ketika syarat itu sudah terpenuhi. Oleh karena itu, jika suami berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan', ini artinya istri tersebut tidak diceraikan hingga ia masuk ke dalam rumah itu.

Pendapat itu pulalah yang menjadi pendapat sejumlah ulama madzhab Syafi'i.

Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, jika tidak ada huruf *fa* pada kalimat tersebut (kamu kuceraikan jika masuk ke dalam rumah), maka thalak langsung jatuh pada saat itu juga, karena ia tidak mengaitkan thalaknya dengan suatu perbuatan yang menjadi syaratnya, karena tidak ada huruf *fa* di sana sementara pengaitan hanya dapat dilakukan dengan huruf *fa*. Dengan begitu ucapan tersebut terbagi menjadi dua kalimat terpisah yang tidak ada keterkaitan satu sama lain dengan sebuah syarat, maka thalak pun harus jatuh pada saat itu juga.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah: Suami tersebut mengucapkan sebuah kalimat yang memiliki kata syarat, maka itu sudah menunjukkan adanya keterkaitan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Adapun penghilangan huruf *fa* dari kalimat itu memang diinginkan seperti itu, sama halnya jika seseorang mengucapkan sebuah kalimat dengan menghilangkan *mubtada* atau *khabar*-nya (subjek atau predikatnya) dengan menyertakan pembanding yang menunjukkan adanya subjek atau predikat yang dihilangkan itu.

Atau bisa juga penghilangan huruf *fa'* itu masuk dalam bab pemajuan dan pemunduran kalimat. Seakan dengan menyatakan 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu' artinya ia memajukan jawaban syaratnya (ancaman) daripada syarat itu sendiri (keinginannya agar tidak dilakukan).

Namun jika setelah itu ada penjelasan dari suami, bahwa maksudnya adalah untuk menjatuhkan thalak saat itu juga, maka penjelasan itu dapat diterima, dan thalaknya jatuh saat itu juga, karena ia sudah membuat pengakuan yang efek yang ditanggungnya lebih berat dari makna yang seharusnya.

Kata "*in*" jika diberikan huruf wau (kata sambung yang sebenarnya bermakna "dan") sebelumnya, maka tidak lagi bermakna jikalau, melainkan "meskipun". Misalnya: *anti thaliq in dakhalti ad-daar* (kamu kuceraikan jika kamu masuk ke rumah itu) lalu diberi wau: *anti thaliq wa in dakhalti ad-daar* (kamu kuceraikan meskipun kamu masuk ke rumah itu). Implikasinya pun berbeda, karena jika sudah ditambahkan huruf wau sebelum kata "*in*" maka artinya istrinya akan diceraikan apapun keadaannya, masuk atau tidak ke dalam rumah itu tetap saja thalak itu akan jatuh.

Penambahan tersebut dapat dilihat contohnya pada riwayat-riwayat hadits Nabi ﷺ berikut ini: beliau bersabda: "*Barangsiapa yang telah mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah, ia pasti akan masuk surga, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri.*"[273] Beliau juga bersabda: "*Jalinlah silaturrahim dengan mereka meskipun mereka tidak, dan ulurkan tanganmu untuk membantu mereka meskipun mereka tidak.*"[274]

---

[273] Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari pada bab: pakaian, pembahasan: pakaian putih (10/5827), melalui Abu Bakar, dengan lafaz: "*Tidak ada seorang hamba pun yang pernah mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah lalu ia mati dengan membawa kalimat itu (yakni dalam keadaan Islam) kecuali ia pasti akan masuk ke dalam surga.*" Lalu ada sahabat yang bertanya: "Meskipun ia pernah berzina? Meskipun ia pernah mencuri?" dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada bab: keimanan, dengan lafaz: "*Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah terhadap apapun, maka ia pasti akan masuk surga.*"

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (5/166).

[274] Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (4/148-158) melalui dua isnad:

Isnad pertama: melalui jalur Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah. Namun isnad ini lemah, karena terdapat nama Ali bin Yazid.

Isnad kedua: melalui jalur Asid bin Abdurrahman al-Khats'ami, dari Farwah bin Mujahid Al Lakhmi, dengan lafazh: "*Jalinlah silaturrahim dengan orang yang memutuskannya dan ulurkan tanganmu untuk memberi bantuan kepada orang yang tidak mau memberi..*" dan isnad ini shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Al Haitsami dalam kitab Al Majma' (8/188): "HR. Ahmad dan Thabrani, dan salah satu sanad Ahmad para perawinya adalah perawi yang terpercaya." Maksudnya adalah sanad yang kedua tersebut di atas.

Apabila suami menjelaskan sebaliknya, dengan mengatakan: 'maksudku hanya untuk mengancam, bukan untuk menjatuhkan thalak', maka urusannya harus diselesaikan sendiri antara dirinya dengan Tuhannya, karena hanya Tuhan yang mengetahui isi hati dan maksud setiap hamba-Nya. Namun apakah dapat diterima dalam hukum duniawi? Maka jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan, meskipun wanita lain memasukinya' (atau jika dipisahkan antara huruf waunya dengan kata "in" menjadi: jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan, dan jika wanita lain memasukinya), maka thalak itu jatuh jika istri yang dimaksud masuk ke dalam rumah itu, baik wanita lain memasukinya pula ataupun tidak. Sedangkan jika istri yang dimaksud tidak masuk ke dalam rumah itu dan wanita lain memasukinya, maka thalaknya tidak jatuh.

Namun Ibnu Shibag punya pendapat lain, ia mengatakan: thalak itu jatuh kepada istri tersebut siapapun yang masuk ke dalam rumah itu.

Namun sebagaimana telah kami jelaskan bagaimana memaknai huruf wau jika digabungkan dengan kata "*in*", maka artinya sudah berbeda dengan kata "*in*" yang berdiri sendiri.

Berbeda halnya jika suami tersebut setelah itu menjelaskan, bahwa maksudnya adalah jika wanita lain memasuki rumah itu maka jatuh pula thalaknya. Maka thalak itupun jatuh kepada istrinya siapapun yang memasuki rumah itu, karena penjelasannya membuat ia harus menerima konsekuensi yang lebih berat.

Jika ia menjelaskan, bahwa maksudnya adalah jika wanita lain itu (yang juga ternyata istrinya) memasuki rumah tersebut, maka thalaknya ia jatuhkan kepada wanita tersebut. Maka penjelasannya dapat diterima, karena kalimat yang diucapkan masih dimungkinkan

untuk dimaknai seperti itu. Jadi, apabila istri yang pertama masuk ke dalam rumah itu maka istri pertama lah yang terkena thalaknya, namun jika istri yang kedua yang memasukinya maka istri kedua lah yang diceraikan.

Apabila suami tersebut berkata 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu, meskipun wanita lain memasukinya' (atau jika dipisahkan antara huruf waunya dengan kata "in" menjadi: kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu, dan jika wanita lain memasukinya), maka thalaknya jatuh siapapun yang memasuki rumah tersebut, karena ia telah menghubungkan antara syarat dengan syarat lainnya.

Namun jika ia setelah itu menjelaskan, bahwa maksudnya adalah dengan masuknya wanita kedua maka thalakku tidak jatuh, maka penjelasan itu dapat diterima, karena kalimat yang diucapkan masih dimungkinkan untuk dimaknai seperti itu. Jadi, thalak itu hanya jatuh jika dimasuki oleh istri yang dimaksud olehnya saja.

Apabila suami tersebut berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu, meskipun masuk pula wanita lain, maka kamu kuceraikan' (atau jika dipisahkan antara huruf waunya dengan kata "in" menjadi: jika kamu masuk ke dalam rumah itu, dan jika wanita lain memasukinya, maka kamu kuceraikan), ada yang berpendapat bahwa thalak itu tidak jatuh kecuali kedua wanita itu masuk ke dalam rumah tersebut, karena ia telah menjadikan thalaknya sebagai akibat dari kedua syarat yang diucapkan. Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh terhadap salah satu dari mereka yang memasukinya saja, karena ia menyebutkan dua syarat dengan masing-masing kata syaratnya sendiri, dan itu berarti bahwa setiap wanita akan merasakan akibatnya sendiri jika ada yang melanggarnya, namun ia hanya tidak menyebutkan akibat untuk kalimat syarat pertama dan menggabungkannya dengan syarat kedua, karena memang hal itu boleh-boleh saja, sebab sudah dapat diketahui dari

akibat untuk kalimat syarat pertama. Sama seperti jika ia berkata 'aku memukul dan dipukul Zaid', yang artinya ia memukul Zaid dan dipukul Zaid, namun objek yang pertama tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dari objek yang kedua. Atau seperti bait syair berikut:

Akan tetapi menjadi seimbang, jika aku mencaci dan dicaci,

Oleh Bani Abdu Syams dan Hasyim dari Quraisy.

Sebagaimana juga disebutkan pada firman Allah ﷻ:

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

"*Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.*" (Qs. Qaaf [50]:17), maksudnya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.

Apabila suami tersebut berkata 'Jika kamu masuk ke dalam rumah itu dan kamu kuceraikan', maka jatuhlah thalaknya. Apabila setelah itu suami tersebut menjelaskan, bahwa maksud dari ucapannya adalah untuk menerangkan keadaannya ketika masuk ke dalam rumah sebagai syarat untuk hal lain, namun setelah itu ia tetap menjadi istriku. Maka urusannya harus diselesaikan sendiri olehnya antara dirinya dengan Tuhannya. Apakah diterima dalam hukum duniawi? Maka jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Jika suami itu menyebutkan akibat setelah kalimatnya, misalnya 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu dan kamu kuceraikan maka ada hamba sahaya yang akan terbebaskan', maka kalimat ini dibenarkan, namun hamba sahaya tersebut belum terbebaskan hingga istrinya masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan terceraikan, karena huruf wau pada kalimat itu posisinya sebagai keterangan, yakni: jika kamu masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan terthalak, maka ada hamba sahaya yang akan terbebaskan'.

Posisi huruf wau sebagai keterangan dalam sebuah kalimat juga terdapat pada firman Allah ﷻ:

لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴿٩٥﴾

"*Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah).*" (Qs. Al Maa`idah [5]:95), dan firman Allah ﷻ:

فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

"*Maka (sekarang) kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 143).

Apabila suami berkata 'Kamu kuceraikan jika kamu masuk ke rumah itu terthalak' lalu masuklah wanita yang sudah tercerai dengan thalak satu ke dalam rumah itu, maka jatuhlah thalak tersebut kepada wanita itu hingga menjadi thalak dua. Namun jika wanita yang masuk ke dalam rumah itu tidak dalam keadaan terthalak, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena kata terthalak pada kalimat tersebut merupakan keadaan yang harus terpenuhi, sama seperti jika suami berkata 'Kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu berkendara.'

Apabila suami berkata, 'Kamu kuceraikan kalau kamu bangkit dari tempat dudukmu', kata "kalau" merupakan salah satu bentuk kata syarat, sama seperti kata jika, dan hukumnya pun sama, karena jika tidak dianggap sama maka kalimat tersebut akan sia-sia, padahal hukum awal untuk kalimat yang diucapkan oleh seorang mukallaf adalah kalimat yang berlaku, yakni tidak sia-sia.

Keterangan ini diriwayatkan dari Abu Yusuf.

Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa thalak itu jatuh saat itu juga, karena kata "kalau" yang disebutkan setelah

penetapan digunakan untuk tujuan selain larangan, seperti yang terdapat pada firman Allah ﷻ:

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

"*Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 76), juga firman Allah ﷻ:

وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ﴿٦٤﴾

"*Dan mereka melihat azab. (Mereka itu berkeinginan) sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.*" (Qs. Al Qashash [28]: 64).

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu makan dan berpakaian maka kamu kuceraikan,' maka thalak itu tidak jatuh kecuali jika kedua hal itu dilakukan oleh istri, baik itu makan terlebih dahulu ataupun berpakaian, karena huruf *wau* (kata sambung yang bermakna "dan") berguna untuk menyambung dua kata, bukan untuk dilakukan secara berurutan.

Apabila suami berkata 'jika kamu makan atau berpakaian maka kamu kuceraikan', maka thalak itu jatuh jika istri melakukan salah satu dari kedua hal tersebut, karena kata *aw* (kata sambung yang bermakna "atau") berguna untuk memberi pilihan salah satu dari dua hal. Begitu pula jika suami berkata 'jika kamu makan atau jika kamu berpakaian..' (menambah kata jika pada kalimat kedua), atau 'jika kamu tidak makan atau tidak berpakaian', maka thalak jatuh jika terpenuhi salah satu dari sifat tersebut.

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu tidak makan dan berpakaian', maka tidak ada thalak yang jatuh kecuali jika kedua hal

itu dilakukan oleh istri. Namun ada pula riwayat yang menyatakan bahwa sumpah telah terlanggar jika sebagian hal yang menjadi sumpahnya telah dilakukan. Dengan demikian maka menurut pendapat ini thalak itu telah jatuh dengan tidak melakukan salah satu dari kedua hal tersebut.

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu makan lalu berpakaian' atau '..jika kamu makan kemudian berpakaian', maka thalak itu tidak jatuh kecuali jika istri makan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan berpakaian, karena huruf *fa* (di sini sebagai kata sambung yang bermakna lalu) dan kata kemudian, berguna untuk dilakukan secara berurutan.

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu makan apabila kamu berpakaian' atau '..jika kamu makan bilamana kamu berpakaian' atau '..jika kamu makan jika kamu berpakaian', maka tidak ada thalak yang jatuh kecuali istri berpakaian terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan makan, karena kalimat yang digunakan menunjukkan pengaitan kalimat thalak dengan sifat makan setelah terpenuhi sifat berpakaian. Para ulama ilmu Nahwu menyebutnya dengan istilah *i'tiradh asy-syarth 'ala asy-syarth* (mendahulukan satu syarat di atas syarat lainnya). Maka syarat yang disebutkan lebih awal harus dilakukan lebih akhir sedangkan syarat yang disebutkan lebih akhir harus dilakukan lebih awal.

Contoh lainnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ ﴿٣٤﴾

"*Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu.*" (Qs. Huud [11]:34).

Oleh karena itu jika seorang suami berkata kepada istrinya 'jika aku memberimu jika aku menjanjikanmu jika kamu memintaku, maka kamu kuceraikan', maka tidak ada thalak yang jatuh kecuali jika istri meminta sesuatu terlebih dahulu lalu suami menjanjikannya dan kemudian memberikannya. Seolah suami itu berkata 'jika kamu meminta sesuatu kepadaku lalu aku menjanjikannya kepadamu lalu aku memberikannya kepadamu, maka kamu kuceraikan'.

Begitu pulalah pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Sementara Al Qadhi berpendapat, apabila kata syaratnya menggunakan kata "*idza*" (jika) maka seperti pendapat di atas, namun jika menggunakan kata "*in*" (jikalau) maka sama seperti jika suami berkata 'jika kamu minum dan makan', artinya thalak itu jatuh dengan melakukan kedua hal itu, bagaimana pun ia lakukan, makan dahulu atau minum dahulu sama saja. Pasalnya bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari berbeda dengan bahasa buku terkait dengan hal ini, apabila menggunakan kata "*in*" maka sumpah yang diucapkan berhubungan satu sama lain, namun tidak demikian jika menggunakan kata "*idza*"..

Bagaimanapun, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, karena masyarakat umum tidak terlalu membedakan seperti itu. Lagi pula mereka jarang menggunakan kalimat-kalimat seperti itu ataupun mengucapkannya, maka yang seharusnya menjadi rujukan adalah bahasa buku, seperti halnya semua pembahasan pada pasal ini.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan karena kamu bangkit dari dudukmu' (perbedaan antara kata "*in*" yang bermakna jika dengan kata

"*an*" yang **bermakna karena hanya harakatnya saja, "*in*" menggunakan harakat kasrah sedangkan "*an*" menggunakan harakat fathah),** Abu Bakar mengatakan bahwa jatuh thalaknya saat itu juga, karena kata "*an*" bukan kata syarat, melainkan kata yang digunakan untuk menerangkan alasan, hingga maknanya menjadi: 'aku ceraikan kamu dikarenakan kamu bangkit dari dudukmu' atau 'aku ceraikan kamu dengan alasan kamu bangkit dari dudukmu', sebagaimana disebutkan pada firman Allah ﷻ:

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴿١٧﴾

"*Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 17), juga firman Allah ﷻ:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

"*dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menganggap (Allah) Yang Maha Pengasih mempunyai anak.*" (Qs. Maryam [19]:90-91), dan firman Allah ﷻ:

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴿١﴾

"*Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1).

Sementara Al Qadhi menyatakan: Pendapatku mengenai hal ini sama seperti pendapat Ahmad, apabila orang yang menyatakan hal itu mengerti tentang ilmu Nahwu maka thalaknya langsung jatuh, sedangkan jika ia tidak mengerti maka kalimat tersebut menjadi kalimat syarat, karena orang awam pasti menghendaki kalimat itu sebagai

kalimat syarat, dan ia tidak tahu bahwa kata yang digunakannya berguna untuk menerangkan alasan, karena jika ia tahu ia tidak mungkin menggunakannya karena tujuan dari ucapannya tidak tercapai. Oleh karena itu, tidak mungkin menetapkan hukum bahasa yang sesuai dengan kaidah padahal ia tidak meniatkannya seperti itu, sama seperti jika ia mengucapkan kalimat asing yang tidak ia ketahui maknanya.

Ada pula riwayat, dari Ibnu Hamid, yang menyatakan bahwa thalak itu tidak jatuh, baik pembicaranya orang yang mengerti tentang ilmu Nahwu ataupun tidak, kecuali ia meniatkannya, karena thalak secara umum berlaku untuk semua orang tanpa membedakan keilmuannya.

Sedangkan pada madzhab Syafi'i terdapat tiga pendapat, pertama: thalaknya jatuh saat itu juga. Kedua: kalimat itu sebagai kalimat syarat jika diucapkan oleh orang awam namun menjadi kalimat yang menerangkan alasan jika diucapkan oleh orang yang mengerti ilmu Nahwu. Ketiga: thalak itu jatuh kecuali pembicaranya tidak berasal dari lingkungan Arab dan ia menyatakan bahwa kata yang dimaksud adalah kata syarat, karena mengalihkan makna kalimat dari makna sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali dengan niat.

Pasal: Apabila suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan dua syarat, maka thalak itu tidak jatuh kecuali jika kedua syarat itu telah terpenuhi.

Hampir seluruh ulama setuju dengan hal itu. Namun Al Qadhi meriwayatkan satu pandangan lain yang mana satu syarat saja yang terpenuhi sudah membuat jatuhnya thalak tersebut. Dengan landasan salah satu riwayat terkait orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu lalu ia melakukan sebagian dari perbuatan itu, dan ia sudah dianggap telah melanggar sumpahnya.

Namun pendapat itu tidak tepat sama sekali dan bertentangan dengan dasar-dasar hukum syariat, penggunaan bahasa, dan pengetahuan umum yang berlaku di masyarakat luas. Terlebih seluruh ulama menyepakati hal itu.

Apabila para ulama saja sepakat bahwa thalak tidak jatuh jika ada dua syarat yang seharusnya dilakukan secara berurutan namun tidak terpenuhi urutannya, misalnya suami berkata 'jika kamu makan kemudian kamu berpakaian maka kamu kuceraikan', mereka sepakat thalak itu tidak jatuh, lalu bagaimana jika satu syaratnya tidak terpenuhi, tentu seharusnya lebih tidak jatuh lagi.

Lagipula, jika pendapat itu dibenarkan, maka hukum itu seharusnya berlaku pula pada situasi berikut: ketika suami berkata kepada istrinya 'jika kamu memberiku dua dirham maka kamu kuceraikan' atau 'jika sudah lewat dua bulan maka kamu kuceraikan', namun tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa thalak itu jatuh jika istri memberi hanya satu dirham, atau jika sudah lewat satu bulan. Dasar hukum syariat sangat jelas menyatakan bahwa suatu hukum yang dikaitkan dengan dua syarat tertentu maka tidak dapat ditetapkan hukum tersebut kecuali jika kedua syarat itu sudah terpenuhi.

Syarat Dalam Kalimat Thalak

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid maka kamu kuceraikan,' lalu setelah beberapa lama istrinya berkata 'Aku sedang haid,' dan suami mempercayainya maka jatuhlah thalak tersebut. Namun jika suami tidak mempercayainya maka ada dua riwayat:

Pertama: Pengakuan dari istri harus diterima, karena ia sudah semestinya jujur atas nasibnya sendiri.

Itulah pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dan pendapat ini pula yang diunggulkan dalam madzhab ini. Karena Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ ﴿٢٢٨﴾

"*Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228), ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan Allah di dalam rahim kaum wanita adalah haid dan kehamilan. Kalau seandainya pengakuan wanita tidak dapat diterima maka tidak mungkin Allah mengharamkan kepada mereka untuk menyembunyikannya. Apalagi mereka juga dilarang untuk berbohong dalam pengakuannya, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ﴿٢٨٣﴾

"*Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 283). Pengharaman untuk menyembunyikan kesaksian tersebut membuat pengakuan dari mereka harus diterima, termasuk dalam situasi di atas.

Selain itu, urusan seperti itu adalah urusan yang tidak dapat diketahui kecuali dari pengakuannya. Oleh karena itu penetapan sesuatu yang berkaitan dengan hal itu harus dirujuk pada keterangannya, sama halnya seperti berakhirnya masa iddah untuk istri yang diceraikan oleh suaminya.

Kedua: Pengakuan dari istri tidak boleh langsung diterima, ia harus diuji terlebih dahulu kejujurannya oleh dokter wanita atau mereka yang ahli di bidang tersebut. Misalnya dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluan wanita itu pada waktu yang diklaimnya sebagai masa haid. Apabila ada darah yang terlihat maka ia telah jujur dengan

pengakuannya, sedangkan jika tidak ada maka ia tidak jujur dan tiada thalak yang jatuh.

Muhanna meriwayatkan sebuah pendapat dari Ahmad terkait suami yang berkata kepada istrinya 'jika kamu haid maka kamu kuceraikan dan hamba sahayaku kubebaskan', lalu beberapa waktu kemudian istri berkata 'aku sedang haid', meskipun ia mengaku seperti itu tapi tetap harus diperiksa oleh kaum wanita, dengan cara memasukkan kapas dan mengeluarkannya kembali. Apabila ada darah yang keluar maka berarti ia sedang haid, dan kemudian ditetapkanlah jatuh thalak dari suami dan hamba sahayanya dibebaskan.

Abu Bakar menyatakan: Aku juga berpendapat seperti itu, karena haid pada wanita memang salah satu hal yang dapat dicari tahu selain melalui pengakuannya sendiri. Oleh karena itu pengakuannya tidak boleh lantas harus diterima begitu saja, seperti halnya jika yang menjadi syarat adalah masuk ke dalam rumah seseorang.

Namun pendapat yang diunggulkan dalam madzhab kami adalah pendapat yang pertama. Dan kemungkinan besar pendapat Imam Ahmad juga seperti itu, hanya saja jika syaratnya digabungkan dengan pembebasan hamba sahaya maka pengakuannya harus disertai dengan bukti yang nyata.

Lalu apakah sumpahnya memiliki arti jika dari pengakuannya saja harus diterima? Jawabannya ada dua pendapat jika dilihat dari segi klaim istri bahwa suaminya telah mengucapkan kata thalak namun sang suami sendiri mengingkarinya.

Dan pengakuan istri tidak dapat diterima kecuali yang berkaitan khusus dengan dirinya sendiri, dan tidak berpengaruh pada orang lain, baik itu berbentuk thalak ataupun pembebasan hamba sahaya.

Hal ini secara spesifik dinyatakan oleh Ahmad, terkait seorang suami yang berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid maka kamu

kuceraikan, bersama dengan wanita ini,' lalu saat itu juga atau tidak lama kemudian istrinya menjawab 'aku sedang haid', maka thalak itu jatuh kepada dirinya, namun tidak kepada istri yang lain secara langsung, melainkan harus diperiksa kebenaran pengakuan itu terlebih dahulu, karena pengakuannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, namun tidak untuk istri yang lain.

Pendapat itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan juga ulama lainnya. Sebab nasib thalak bagi istri yang lain tidak berada di tangannya, ia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sama halnya seperti barang titipan yang kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, yang mana ia hanya bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepada dirinya saja, tidak barang lain yang dititipkan kepada orang lain pula.

Apabila suami yang mengklaim bahwa istrinya sedang haid, namun istri tersebut mengingkarinya, maka thalaknya tetap jatuh melalui klaim dari suami tersebut.

Adapun jika suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid maka kamu dan madumu kuceraikan,' lalu istri tersebut berkata 'Aku sedang haid,' dan suami mempercayai klaim itu, maka jatuhlah thalaknya kepada kedua istrinya melalui pembenaran dari suami. Namun jika suami mengingkarinya maka thalaknya hanya jatuh kepada istri yang mengklaim telah berhaid. Walaupun istrinya yang lain (madunya) membenarkan klaim tersebut, tetap saja tidak dapat diterima, karena pengetahuannya tentang haid istri pertama sama seperti pengetahuan suami. Intinya, istri yang mengaku haid hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri saja, tidak pada istri yang lain.

Apabila suami yang mengklaim bahwa istrinya sedang haid, namun istri tersebut mengingkarinya, maka thalaknya tetap jatuh kepada kedua istrinya melalui klaim dari suami tersebut.

Apabila ia berkata kepada kedua istrinya 'Jika kalian haid maka kalian kuceraikan,' lalu mereka berdua berkata 'Kami sedang haid,' lalu suami mempercayai klaim keduanya, maka jatuhlah thalaknya kepada kedua istrinya itu. Namun jika suami mengingkarinya maka thalaknya tidak jatuh kepada satupun dari mereka, karena thalak yang diucapkan oleh suami terikat dengan dua syarat, yaitu haid istri pertama dan haid istri kedua, dan kedua syarat itu tidak terpenuhi maka tidak ada thalak yang jatuh kepada kedua istrinya.

Dan jika suami hanya membenarkan salah satu klaim dari mereka dan mengingkari klaim istri yang lain, maka thalaknya hanya jatuh kepada istri yang diingkari klaimnya, karena pengakuannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sedangkan pengakuan dirinya terhadap istri yang lain tidak dapat diterima.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada empat orang istrinya 'Jika kalian haid maka kalian kuceraikan', lalu mereka semua berkata 'Kami sedang haid' dan suami mempercayai mereka, maka jatuhlah thalaknya kepada keempat orang istrinya itu. Namun jika ia mengingkari semuanya, maka thalaknya tidak jatuh kepada satupun dari mereka, karena yang menjadi syarat untuk jatuhnya thalak tidak terpenuhi.

Sementara jika suami mempercayai klaim salah satu dari istrinya, atau dua orang di antara mereka, maka thalaknya juga tidak jatuh kepada mereka semua, karena syaratnya masih tidak terpenuhi. Lain halnya jika ia mempercayai tiga orang di antara mereka, maka thalaknya jatuh kepada satu orang, yaitu istri yang diingkari pengakuannya oleh suami, karena klaim haidnya dapat diterima untuk dirinya sendiri namun tidak dapat diterima untuk istri-istri yang lain.

Pasal: Apabila suami tersebut berkata kepada keempat istrinya 'Setiap kali ada salah satu dari kalian yang haid, maka tiga istriku yang lain kuceraikan,' lalu mereka semua berkata 'Kami sedang haid' dan suami mempercayai mereka semua, maka thalaknya jatuh kepada tiap-tiap mereka dengan tiga thalak. Namun jika suami mengingkari klaim mereka, maka thalak itu tidak jatuh kepada satupun dari mereka. Sedangkan jika ia mempercayai salah satu dari mereka, maka thalaknya jatuh kepada tiga orang istrinya yang lain dengan masing-masing satu thalak, adapun satu istri yang dipercayai klaimnya oleh suami tidak jatuh thalaknya, karena haid istri yang lain tidak berpengaruh terhadap dirinya. Sementara jika suami mempercayai klaim dari dua orang istrinya, maka thalaknya jatuh kepada dua istri yang dipercaya klaimnya itu dengan masing-masing satu thalak, karena setiap satu istri ada madu yang dipercaya, sedangkan dua istri yang tidak dipercaya klaimnya juga jatuh thalaknya, namun masing-masing mendapat thalak dua. Adapun jika suami mempercayai klaim dari tiga orang istrinya, maka jatuhlah thalaknya kepada satu istri yang tidak dipercaya klaimnya itu dengan thalak tiga, sementara istri yang lain juga terthalak, namun masing-masing mendapat thalak dua.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang bersih (yakni bukan dalam masa haid) "Jika kamu haid maka kamu kuceraikan," lalu wanita itu melihat ada darah yang keluar pada waktu yang biasa ia mendapatkan haid, maka jelas ditetapkan jatuh thalak terhadapnya sebagaimana ia ditetapkan sebagai wanita haid yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan shalat atau yang lainnya tatkala ia melihat darah tersebut. Kalau seandainya kemudian terbukti bahwa itu bukan darah haid, misalnya darahnya sudah berhenti sebelum waktu minimal haid tercapai, maka thalak tersebut tidak jatuh.

Pendapat inilah yang menjadi pendapat Ats-Tsauri, Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Bahkan Ibnu Al Mundzir mengklaim: Kami tidak pernah mendengar ada pendapat lain selain itu kecuali yang berasal dari imam Malik, yang mana Ibnul Qasim meriwayatkan darinya bahwa apabila suami berkata kepada istri yang sedang haid 'jika kamu haid maka kamu kuceraikan' maka thalak itu tidak jatuh sebelum ia suci dari haid tersebut lalu berhaid kembali. Sedangkan apabila suami berkata kepada istri yang sedang bersih 'jika kamu sudah bersih maka kamu kuceraikan', maka thalak itu tidak jatuh sebelum istri itu haid dan kemudian bersih kembali.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abu Yusuf.

Beberapa ulama madzhab Syafi'i juga menyatakan hal serupa: Pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Syafi'i adalah: thalak itu baru jatuh ketika istri mendapatkan masa haid yang baru atau masa bersih yang baru (untuk kedua situasi di atas), karena pada saat itulah masa haid atau masa bersihnya dimulai, dan thalak pun jatuh karena sifatnya sudah terpenuhi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa kata "*idza*" adalah kata syarat untuk sesuatu di masa yang akan datang dan menggunakan kata kerja yang juga untuk masa yang akan datang. Sementara masa haid atau masa bersih adalah dua masa yang berkelanjutan tanpa terbaharui.

Apabila suami berkata kepada istri yang sedang bersih 'jika kamu haid maka kamu kuceraikan', makna yang paling masuk akal untuk kalimat ini adalah awal haid, yakni melewati masa bersih terlebih dahulu barulah kemudian jatuh thalaknya pada awal masa haid. Sementara jika suami berkata 'jika kamu bersih maka kamu kuceraikan, maka makna yang paling masuk akal untuk kalimat ini adalah awal masa bersih, yakni melewati masa haid terlebih dahulu barulah kemudian jatuh thalaknya pada awal masa bersih. Pasalnya masa haid hanya dapat

disebut sempurna jika dihitung dari awal masa tersebut. Begitulah yang dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad.

Apabila suami berkata kepada istrinya yang sedang haid, 'jika kamu bersih maka kamu kuceraikan' maka thalaknya jatuh pada awal masa bersih.

Pada kedua situasi terakhir ini thalak dari suami jatuh tepat di saat darah haid sudah berhenti, meskipun belum mandi besar. Keterangan ini dinyatakan oleh Ahmad secara eksplisit pada riwayat Ibrahim Al Harbi.

Namun dalam kitab *At-Tanbih*, Abu Bakar menyebutkan pendapat yang berbeda, yaitu bahwa thalak itu tidak jatuh hingga istri menyelesaikan mandi besarnya. Dengan dasar bahwa iddah tidak dikatakan telah berakhir dengan terhentinya darah haid kecuali setelah wanita itu selesai dari mandi besarnya.

Sementara landasan kami adalah, bahwasanya Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴿٢٢٢﴾

"*Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222),

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ

"*Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222), suci pada ayat yang disebutkan di awal bermakna terhenti darahnya, sedangkan suci pada ayat yang disebutkan setelahnya bermakna mandi besar. Artinya, mereka sudah suci dari haid ketika darah haidnya telah terhenti, adapun untuk melaksanakan kewajiban

seperti shalat atau hendak melakukan hubungan intim dengan suami maka kesuciannya didapatkan setelah ia melakukan mandi besar.

Lagi pula, masa haid dan masa bersih adalah dua masa yang bersebrangan. Apabila seorang wanita sedang dalam masa haid berarti ia tidak sedang dalam masa bersih, dan begitu pula sebaliknya, maka sudah dapat dipastikan bahwa berlalunya masa yang satu sebagai tanda dimulainya masa yang lain.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid dengan satu kali haid maka kamu kuceraikan, dan jika kamu haid dengan dua kali haid maka kamu kuceraikan,' ketika istri menjalani masa haid yang pertama, maka jatuhlah thalak yang pertama untuknya, dan ketika istri sudah bersih dari masa haidnya yang kedua barulah jatuh thalaknya yang kedua.

Apabila suami tersebut berkata 'Jika kamu haid dengan satu kali haid maka kamu kuceraikan, kemudian jika kamu haid dengan dua kali haid maka kamu kuceraikan,' dengan demikian maka thalak yang kedua baru jatuh ketika istri sudah bersih dari haidnya yang ketiga, karena kata "tsumma" (kemudian) memiliki makna berurutan. Artinya, setelah istri terceraikan dengan thalak pertama maka thalak kedua baru jatuh setelah dua masa haid selanjutnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu haid dengan setengah kali masa haid maka kamu kuceraikan,' maka thalak tersebut sudah jatuh ketika istri baru menjalani separuh dari masa haidnya. Dan jatuhnya thalak sudah harus ditetapkan ketika istri sudah menjalani separuh dari waktu yang biasa ia

jalani ketika haid, karena hukum juga terkait dengan kebiasaan, maka waktu itulah yang harus ditetapkan untuk jatuhnya thalak.

Namun dimungkinkan pula tidak ditetapkan jatuhnya thalak hingga berlalu tujuh setengah hari, karena separuh haid tidak dapat dipastikan jumlah waktunya. Terkecuali jika wanita tersebut biasa menjalani haid kurang dari waktu tersebut.

Selain pendapat jatuhnya thalak dengan separuh haid, ada pula pendapat yang menolaknya. Mereka berpendapat bahwa kalimat separuh haid harus dihapus, dan thalaknya hanya terkait dengan adanya haid, itu saja, tanpa dihiraukan kata separuhnya.

Namun pendapat pertamalah yang lebih tepat, karena haid memiliki masa yang minimalnya satu hari satu malam, dan tentu waktu tersebut dapat dibagi menjadi dua jika diinginkan, dan ketidak tahuan tentang jumlahnya secara pasti tidak membuat keberadaannya dihilangkan, dan hukumnya tetap dikaitkan dengan waktu tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada dua orang istrinya 'Jika kalian haid dengan satu kali haid maka kalian kuceraikan,' maka tidak ada thalak yang jatuh kepada satupun dari mereka kecuali masing-masing mereka sudah menjalani masa haidnya dengan satu kali haid. Perkiraan kalimat yang dimaksud adalah seperti ini: 'Jika setiap kalian sudah haid dengan satu kali haid maka kalian kuceraikan'. Sama seperti firman Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ

"*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka*

deralah mereka dengan delapan puluh kali dera." (Qs. An-Nur [24]: 4), maksudnya adalah masing-masing mereka di dera delapan puluh kali, bukan dibagi sesuai jumlah orang yang menuduh.

Namun dimungkinkan pula kalimat itu diartikan dengan satu kali haid pada salah satu dari mereka, karena jika tidak dimungkinkan keberadaannya pada kedua wanita maka sifatnya harus dilekatkan kepada salah satunya saja, sama seperti firman Allah ﷻ:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

"*Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 22), namun sebenarnya hanya keluar dari salah satunya saja.

Al Qadhi berpendapat, bahwa kalimat satu kali haid yang diucapkan oleh suami tersebut harus dibatalkan, karena satu kali haid dari dua orang wanita tidak mungkin terjadi. Dengan demikian kalimat yang tersisa darinya hanyalah: 'jika kalian haid maka kalian kuceraikan'.

Ini pulalah yang menjadi salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i. Sementara pendapat lainnya mengatakan: sifat tersebut tidak sah karena mustahil terjadi, hingga syaratnya menjadi syarat yang mustahil. Dengan demikian thalaknya jatuh saat itu juga, karena tidak ada syarat pada kalimat thalaknya.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, karena di dalamnya terdapat koreksi atas ucapan seorang mukallaf dengan mengarahkannya pada kemungkinan yang wajar dan tetap mensahkan syarat yang diinginkan oleh dirinya. Dan juga, hal yang paling diyakini adalah keberlanjutan ikatan pernikahan, oleh karena itu pernikahannya tidak dapat dihentikan begitu saja hingga adanya thalak secara yakin, sementara jika diberlakukan selain pendapat ini akan menyebabkan penghentian tersebut dengan tidak secara yakin. Namun

tentu saja jika mukallaf tersebut meniatkan diri untuk jatuhnya thalak maka keinginannya itulah yang harus dijalankan.

Adapun jika penjelasannya '..maksudku adalah satu kali haid dari salah satu dari mereka', maka syarat itu adalah syarat yang tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada jalan keluarnya, entah itu dengan membatalkan kalimat satu kali haid atau membatalkan kalimat thalaknya secara keseluruhan, karena sifatnya tidak ada maka kalimat thalak yang digantungkan kepadanya pun tidak ada. Namun sekali lagi, dimungkinkan pula thalak itu jatuh saat itu juga dan dibatalkan syaratnya saja seperti pendapat kami terkait sifat thalak yang mustahil.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki empat orang istri, lalu ia berkata kepada mereka, 'Siapapun di antara kalian ada yang tidak aku gauli maka madu-madunya kuceraikan', lalu suami tersebut mengikat syaratnya itu dengan waktu tertentu, lalu datanglah waktu yang dimaksud dan suami tidak menyentuh satupun dari istrinya, maka thalaknya jatuh kepada seluruh istrinya dengan thalak tiga, karena tiap-tiap istri memiliki tiga madu yang tidak digauli.

Sedangkan jika ia menggauli tiga dari keempat istrinya maka thalaknya tidak jatuh kepada satu istri yang tidak digauli, karena ia tidak termasuk madu yang tidak digauli, sementara tiga istri lainnya mendapatkan masing-masing satu thalak.

Adapun jika ia menggauli dua dari keempat istrinya, maka dua orang istrinya yang digauli mendapatkan masing-masing thalak dua, sedangkan untuk dua orang istri yang tidak digauli masing-masing mendapat thalak satu.

Jika ia menggauli satu orang istri saja, maka istri tersebut mendapat thalak tiga, sementara untuk tiga istri lainnya mendapatkan masing-masing dua thalak.

Namun jika suami tidak mengikat syarat dari kalimat thalaknya dengan waktu tertentu maka waktunya dibatasi dengan kematian salah satu dari mereka semua (yakni suami dan keempat orang istrinya). Apabila salah satu dari istrinya meninggal dunia maka jatuh thalak suami pada ketiga istri lainnya dengan satu thalak. Lalu jika ada lagi satu istri lainnya yang meninggal dunia setelah itu, maka dua istri yang masih hidup mendapatkan masing-masing satu thalak. Dan begitu seterusnya (yakni jika salah satu dari dua istri yang masih hidup meninggal dunia, maka istri yang tersisa mendapatkan thalak yang ketiga).

Sedangkan jika suami yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka thalak itu jatuh kepada semua istrinya terhitung sejak menit-menit terakhir dari hidupnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu tidak juga hamil maka kamu kuceraikan,' jika istri tersebut tidak kunjung hamil maka thalaknya tertahan. Apabila sebelum mencapai enam bulan setelah diceraikan ternyata wanita itu melahirkan seorang anak, atau kurang dari empat tahun, tanpa digauli, maka thalaknya tidak dihitung jatuh, karena istrinya diperkirakan dalam keadaan hamil ketika kalimat itu diucapkan. Sedangkan jika sudah berlalu empat tahun wanita itu belum juga mendapatkan anak maka thalak itu telah jatuh, dan dihitung jatuhnya sejak kalimat tersebut diucapkan.

Adapun jika ada hubungan intim, lalu istri melahirkan seorang anak lebih dari enam bulan setelah kalimat thalak diucapkan dan sebelum empat tahun berlalu, maka harus dilihat terlebih dahulu, apabila telah muncul tanda-tanda kehamilan sebelum datang haid selanjutnya,

dan tanda-tanda itu muncul sebelum melakukan hubungan intim atau kira-kira seperti itu hingga tidak memungkinkan kehamilan itu terjadi akibat hubungan intim yang dilakukan setelah pengucapan kalimat thalak, maka thalaknya tidak jatuh. Sedangkan jika wanita itu sudah melalui masa haid atau ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan istri tidak hamil, maka thalaknya jatuh. Adapun jika istrinya hamil namun tanpa ada tanda kehamilan, dan ada kemungkinan kehamilan itu berasal dari hubungan intim yang dilakukan setelah pengucapan kalimat thalak, maka ada dua pendapat, pertama: thalaknya jatuh, karena hukum awalnya tidak ada kehamilan sebelum diucapkannya kalimat thalak. Kedua: thalaknya tidak jatuh, karena yang paling diyakini adalah kelanggengan pernikahan, dan keyakinan itu tidak dapat digugurkan dengan kemungkinan, melainkan harus dengan bukti yang nyata. Namun tentu saja suami seharusnya menghilangkan apapun yang akan mendatangkan keraguan, yaitu dengan cara tidak menyentuh istrinya terlebih dahulu sebelum meyakini tidak ada janin di rahim istrinya, karena memang hukum awalnya tidak ada kehamilan dan ada thalak yang jatuh. Cara paling minimal untuk mendapatkan keyakinan tersebut adalah dengan menunggu tibanya masa haid, apabila datang masa haid sesuai dengan jadwal yang rutin maka thalaknya dihitung sudah jatuh, sedangkan jika tidak sesuai dengan jadwal yang rutin maka masa haid itu dapat dijadikan tanda atas kehamilannya hingga diperbolehkan baginya untuk menggauli istrinya kembali.

Apabila situasinya terbalik, yakni suami berkata kepada istrinya 'jika kamu hamil maka kamu kuceraikan', maka jatuhnya thalak pada situasi sebelumnya menjadi tidak jatuh untuk situasi ini, sedangkan jika thalak tidak jatuh pada situasi sebelumnya maka pada situasi ini menjadi jatuh thalaknya. Hanya saja, jika istrinya ternyata melahirkan seorang anak lebih dari enam bulan sejak hubungan intim yang dilakukan setelah pengucapan kalimat thalak, dan kurang dari empat tahun sejak sifatnya

terpenuhi, maka thalaknya tidak jatuh, karena telah ada bukti pernikahannya harus dilanggengkan.

Pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini menyatakan bahwa anak yang dikandung berasal dari hubungan intim yang dilakukan setelah pengucapan kalimat thalak, karena hukum awalnya tidak ada kehamilan sebelum itu, padahal suami tidak boleh melakukan hubungan intim tersebut sebelum ia meyakini bahwa rahim istrinya tidak terdapat janin. Inilah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad secara eksplisit.

Sementara Al Qadhi berpendapat: Diharamkan bagi suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya, entah itu merujuknya diperbolehkan ataupun tidak, karena dengan adanya hubungan intim tersebut akan membuat jatuhnya thalak menjadi sulit untuk diketahui.

Sedangkan Al Khithab merilis, ada riwayat lain yang menyatakan bahwa hubungan intim tidak diharamkan, karena hukum awalnya kelanggengan pernikahan dan bersihnya rahim istri dari janin yang dikandung.

Pada riwayat Abu Thalib, Ahmad menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Bila kamu hamil maka kamu kuceraikan,' maka suami tersebut tidak boleh menyentuh istrinya terlebih dahulu hingga istrinya memasuki masa haid. Apabila ia sudah menjalani masa haid dan sudah bersih kembali barulah suami boleh menyentuhnya lagi. Namun jika masa haidnya datang terlambat, maka kondisi istri harus diperiksa terlebih dahulu kepada dokter atau mereka yang ahli di bidang tersebut, apabila setelah dianalisa tidak ada janin yang dikandung atau tidak terdeteksi keberadaannya maka harus ditunggu selama sembilan bulan (sebagai masa kehamilan yang wajar).

Namun Al Qadhi menyampaikan riwayat lain, yang menyatakan bahwa rahim istri harus diyakini tidak ada janin yang dikandung selama tiga quru (tiga masa haid atau tiga masa bersih), karena itulah masa yang

harus ditunggu bagi wanita yang merdeka. Dan pendapat ini juga menjadi salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i. Namun pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang kami sampaikan sebelumnya (pendapat pertama), karena maksud yang ingin dicapai adalah mencari tahu apakah ada janin yang dikandung oleh istri, dan hal itu sudah terpenuhi dengan satu kali haid saja. Terkait dengan hal ini ada sebuah hadits Nabi ﷺ yang menyatakan: "*Janganlah kamu gauli (tawananmu) yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan jangan pula kamu sentuh (tawananmu) yang tidak hamil hingga diyakini tidak ada janin dalam kandungannya hingga ia haid.*"

Lagipula, apa bedanya wanita yang merdeka dengan hamba sahaya dalam hal masa tunggu, apabila sudah dapat diyakini dengan haid pada hamba sahaya maka begitu pula seharusnya dengan wanita yang merdeka, karena hal-hal semacam itu pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka dengan hamba sahaya.

Lain halnya dengan iddah, karena iddah merupakan salah satu hal yang bersifat kepatuhan terhadap suatu perintah ilahiyah, hingga tidak mungkin mempersamakan masa iddah yang sudah ditetapkan berbeda.

Lalu apakah keduanya beriddah dengan cara meyakinkan bahwa rahim mereka tidak ada janin yang dikandung untuk sebelum pengucapan kalimat thalak, atau dengan cara menunggu masa haid yang didapati setelah pengucapan kalimat thalak? Ada dua pendapat, *Pertama:* Iddahnya adalah dengan cara meyakinkan bahwa rahim mereka tidak ada janin yang dikandung. Dan ini adalah pendapat paling tepat. Kedua: tidak beriddah dengan cara itu, karena cara itu tidak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada penyebabnya, dan juga karena cara itu tidak digunakan terhadap seorang hamba sahaya.

Ahmad menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika kamu hamil maka kamu kuceraikan', jika seperti itu maka

suami diperbolehkan untuk menggauli istrinya satu kali dalam satu masa bersih. Artinya, jika datang masa haid pada istrinya lalu ia sudah bersih kembali dari haid tersebut, maka suami boleh menyentuh istrinya, karena dengan haidnya istri maka diketahui bahwa ia tidak sedang memasuki masa hamil, sementara hubungan intim merupakan penyebabnya. Dan setelah satu kali hubungan intim tadi, maka suami harus menjauhinya lagi, karena ada kemungkinan terjadi kehamilan akibat hubungan tersebut hingga ia harus menceraikan istrinya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika kamu hamil seorang anak laki-laki maka kamu kuceraikan dengan thalak satu, jika kamu melahirkan seorang anak perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak dua', dan ternyata lahirlah seorang anak laki-laki dari kehamilan tersebut, maka thalaknya terhitung sudah jatuh dengan thalak satu sejak suami mengucapkan kalimat tersebut (karena kata yang digunakan adalah kata "hamil" bukan melahirkan, namun untuk meyakini apakah anak yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan harus ditunggu terlebih dahulu hingga anak itu terlahir). Sedangkan untuk batas wakru iddahnya adalah hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya itu. Adapun jika anak yang terlahir adalah anak perempuan, maka thalaknya jatuh saat melahirkannya dengan thalak dua. Dan untuk batas waktu iddahnya adalah dengan quru (masa bersih atau masa haid), tepatnya tiga kali *quru.*

Sementara jika anak yang terlahir ternyata anak kembar, laki-laki dan perempuan, dengan bayi laki-laki yang terlahir terlebih dahulu, maka thalaknya dihitung jatuh saat kalimat thalaknya diucapkan, dan iddahnya selesai ketika anak perempuannya terlahirkan, lalu ia terthalak bain tanpa ada thalak lain yang jatuh hingga tidak ada iddah lagi yang harus dijalani. Adapun jika anak perempuan yang terlahir lebih dahulu,

maka thalak yang jatuh menjadi thalak tiga, satu thalak karena hamil anak laki-laki dan dua thalak lainnya karena hamil anak perempuan, dan iddahnya selesai ketika anak laki-lakinya terlahirkan.

Begitu juga apabila suami berkata 'Jika kamu hamil seorang anak laki-laki maka kamu kuceraikan dengan thalak satu, dan jika kamu hamil seorang anak perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak dua', lalu istrinya melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, maka thalaknya jatuh dengan thalak tiga, anak manapun yang terlahir lebih dahulu.

Jika ia berkata 'Jika di dalam kandunganmu ini adalah anak laki-laki maka kamu kuceraikan dengan satu thalak, dan jika di dalam kandunganmu ini adalah anak perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak dua', lalu ia melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena seluruh kehamilannya bukan hanya anak laki-laki dan bukan hanya anak perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi dalam kitab al-Mujarrad dan juga oleh Abul Khitab. Dan pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara dalam kitab al-Jami, Al Qadhi menyebutkan dua pendapat untuk jatuh atau tidaknya thalak tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Setiap kali kamu melahirkan seorang anak laki-laki maka kamu kuceraikan', lalu istrinya itu melahirkan tiga orang anak laki-laki sekaligus, maka jatuhlah thalaknya dengan thalak tiga. Adapun jika istrinya melahirkan dengan jeda beberapa kali namun tetap dalam satu kehamilan, maka jatuh thalaknya ketika kelahiran dua anak yang pertama, sedangkan kelahiran anaknya yang ketiga membuat istri terthalak bain namun tanpa ada thalak lain yang jatuh, hingga tidak ada iddah lain yang harus dijalani.

Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar, dan menjadi pendapat Imam Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara diriwayatkan dari Ibnu Hamid, bahwa thalaknya tetap jatuh, karena waktu bain adalah waktu jatuhnya thalak, lagi pula tidak ada thalak yang menggugurkan hukum thalak lainnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwasanya iddah wanita tersebut berakhir ketika ia melahirkan, lalu akhir dari masa iddahnya bertepatan dengan thalak bain, oleh karena itulah tidak ada thalak lagi yang jatuh selain thalak bain. Sama seperti jika suami berkata 'jika aku sudah mati maka kamu kuceraikan'. Selain itu Ahmad secara eksplisit menyatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan bersamaan dengan kematianku', maka thalaknya tidak jatuh. Jika demikian maka dalam situasi di atas tadi tentu tidak jatuh pula, bahkan lebih.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'jika kamu melahirkan seorang anak laki-laki maka kamu kuceraikan dengan thalak satu, dan jika kamu melahirkan seorang anak perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak dua', lalu ternyata istri tersebut melahirkan dua anak sekaligus dalam satu waktu, laki-laki dan perempuan, maka thalaknya jatuh dengan thalak tiga. Sedangkan jika istrinya melahirkan kedua anak tersebut dengan jeda waktu, maka thalak yang jatuh disesuaikan dengan anak yang pertama keluar, lalu istrinya terthalak bain dengan kelahiran anak kedua tanpa ada thalak lain yang jatuh.

Adapun jika ada keraguan mana anak yang lebih dahulu lahir, maka jatuh thalak satu yang sudah pasti, dan tidak harus ada thalak yang jatuh untuk anak yang kedua.

Pendapat inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Al Qadhi menyampaikan, bahwa pendapat madzhabnya adalah dengan diundi.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika seandainya anak pertama yang terlahir darimu adalah anak laki-laki maka kamu kuceraikan dengan thalak satu, dan jika anak pertama adalah anak perempuan maka kamu kuceraikan dengan thalak dua', namun ternyata istrinya melahirkan dua orang anak sekaligus dalam satu waktu, laki-laki dan perempuan, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena tidak ada anak pertama di antara kedua anak tersebut maka sifatnya pun tidak terpenuhi. Tapi jika mereka terlahir tidak bersamaan, ada jeda yang memisahkan, maka thalaknya jatuh sesuai dengan anak pertama yang terlahir.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki empat orang istri, lalu ia berkata kepada mereka 'Setiap kali salah satu dari kalian melahirkan seorang anak maka ketiga madunya kuceraikan,' dan ternyata semua istrinya melahirkan dalam waktu yang bersamaan, maka jatuh thalaknya pada kesemua istrinya, masing-masing dengan thalak tiga.

Namun jika tidak secara bersamaan, maka thalaknya jatuh kepada selain istri yang pertama kali melahirkan masing-masing dengan satu thalak, lalu ketika istri lain melahirkan anaknya (sebut saja istri kedua misalnya) maka istri kedua itu terthalak bain tatkala ia melahirkan dan tanpa ada thalak yang jatuh.

Sementara untuk ketiga istri lainnya ada dua kemungkinan,

Kemungkinan pertama: tidak ada thalak yang jatuh kepada mereka, karena ketika tidak ada iddah yang harus dijalani oleh istri kedua maka artinya ia bukan lagi menjadi madu dari ketiga istri yang lain.

Kemungkinan kedua: thalak itu jatuh kepada ketiga istri lainnya, karena mereka masih menjadi madu istri kedua saat istri kedua itu melahirkan anaknya. Dengan demikian maka dua istri yang belum melahirkan anaknya masing-masing sudah mengantongi thalak dua sedangkan istri yang sudah melahirkan anaknya mendapatkan satu thalak.

Sedangkan jika istri selanjutnya melahirkan, maka ia pun terthalak bain, sedangkan untuk dua istri lainnya ada dua kemungkinan yang sama. Pertama: tidak ada thalak yang jatuh, dan kedua: thalak itu jatuh kepada kedua istri yang lain, hingga istri yang belum melahirkan anaknya mendapatkan tiga thalak, sedangkan istri yang sudah melahirkan mendapatkan dua thalak. Dan hanya istri yang pertama melahirkan saja yang boleh dirujuk dari kesemuanya, selama masa iddahnya belum berakhir.

Lalu jika istri yang terakhir melahirkan, maka tidak ada thalak yang jatuh, dan masa iddahnya berakhir saat ia melahirkan.

Apabila suami berkata 'setiap kali salah satu dari kalian melahirkan seorang anak maka yang lain kuceraikan, atau yang tersisa dari kalian kuceraikan', jika seperti itu setiap kali ada salah satu istri yang melahirkan maka jatuh thalaknya terhadap tiga istri lainnya dan istri yang melahirkan menjadi bain kecuali yang pertama kali saja. Perbedaan antara situasi ini dengan situasi sebelumnya adalah bahwa istri yang mendapat giliran melahirkan kedua dan ketiga juga membuat jatuh thalak untuk istri yang lain, sementara untuk situasi yang pertama tidak, karena mereka bukan lagi termasuk madu yang lainnya, yang mana pada situasi kedua ini status madu itu tidak menjadi sifat thalak.

Apabila suami berkata 'Setiap kali salah satu dari kalian melahirkan maka kalian semua kuceraikan', situasi ini juga berlaku sama, hanya saja istri yang mendapat giliran pertama melahirkan juga jatuh thalaknya ketika melahirkan anak.

Adapun jika istri yang mendapat giliran kedua melahirkan, ia mengandung dua orang anak sekaligus, ketika ia melahirkan anak pertamanya maka jatuh thalak suami terhadap semua madunya dengan satu thalak, di semua situasi di atas, sementara untuk situasi terakhir (ketiga) istri yang melahirkan anaknya pun mendapatkan satu thalak. Lalu jika istri yang mendapat giliran kedua melahirkan, ia melahirkan anaknya, atau ia mengandung dua orang anak sekaligus, maka berlaku hal yang sama, hingga istri yang seharusnya mendapat giliran keempat melahirkan sudah mendapat tiga thalak, sementara istri yang lainnya mendapat dua thalak, itu pada situasi pertama dan kedua, sedangkan pada situasi ketiga istri lainnya juga mendapat tiga thalak, oleh karena itu setiap kali salah satu dari mereka melahirkan maka berakhirlah iddahnya.

Al Qadhi menyampaikan, apabila seorang suami memiliki dua orang istri lalu ia berkata 'setiap kali salah satu dari kalian melahirkan maka kalian kuceraikan', lalu salah satu dari mereka melahirkan seorang anak di hari Kamis, maka jatuhlah thalaknya terhadap kedua istri tersebut, lalu ketika istri yang lain melahirkan anaknya di hari Jum'at maka istri tersebut terthalak bain dan berakhir masa iddahnya tanpa ada thalak yang jatuh, sementara istri yang mendapat giliran pertama melahirkan jatuh thalak lainnya terhadapnya. Sedangkan jika mereka berdua sama-sama mengandung dua orang anak, maka jatuh thalak suami juga terhadap mereka berdua dengan satu thalak ketika istri yang kedua melahirkan, lalu ketika istri yang pertama melahirkan lagi maka berakhirlah masa iddahnya, sedangkan istri yang kedua jatuh thalaknya dengan thalak tiga, dan jika istri tersebut melahirkan anak keduanya maka berakhirlah masa iddahnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku berbicara padamu maka kamu kuceraikan', lalu ia

mengulang kalimat tersebut untuk kedua kalinya, maka jatuhlah thalaknya terhadap istrinya, karena pengulangan yang dilakukan olehnya merupakan sifat yang terpenuhi dari syarat kalimat yang pertama. Dan jika ia mengulang kalimatnya lagi untuk ketiga kalinya, maka jatuhlah satu thalak lainnya hingga menjadi dua, kecuali jika istrinya itu belum pernah melakukan hubungan intim dengannya, maka istri tersebut sudah terthalak bain dengan thalak yang pertama dan tidak perlu ada thalak lain yang jatuh. Lalu jika ia mengulang kalimatnya kembali untuk keempat kalinya, maka jatuhlah thalak tiga.

Adapun apabila ia berkata 'Jika aku berbicara padamu maka kamu kuceraikan, camkanlah itu dan waspadailah,' maka thalaknya sudah jatuh, karena ia melakukan pembicaraan setelah mengungkapkan kalimat thalak yang disertai dengan syaratnya, dan pembicaraannya merupakan sifat yang disyaratkan. Terkecuali jika kalimat itu ia niatkan sebagai kalimat pembuka dari kalimat thalaknya. Lain halnya jika ia memberikan peringatan yang terpisah, misalnya 'diam kamu' 'pergi kamu' atau kalimat lain semacamnya, maka jatuhlah thalaknya, karena peringatan itu sudah merupakan kalimat yang lengkap. Begitupun jika suami mengucapkan sebuah umpatan saat mendengar sesuatu di hadapan istrinya, misalnya 'semoga Allah mengutukmu' atau semacamnya, maka jatuhlah thalaknya, karena ia telah melakukan pembicaraan. Begitulah keterangan yang dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad.

Adapun jika suami melakukan pembicaraan kepada istrinya saat istrinya itu tertidur, atau hilang akal karena pingsan atau gila, hingga istrinya tidak mendengar apapun dari pembicaraan itu, atau jarak mereka terlalu jauh hingga tidak terdengar apa yang diucapkan, atau istri mengalami gangguan pendengaran hingga tidak memahami apapun yang dikatakan oleh suaminya, atau suami bersumpah untuk tidak berbicara dengan seseorang lalu orang yang dimaksud meninggal dunia dan suami membisiki sesuatu atas jenazah tersebut, maka syarat dari

kalimat thalaknya tidak terpenuhi jika salah satu dari hal-hal tersebut terjadi.

Namun Abu Bakar berpendapat bahwa syaratnya telah terpenuhi jika suami itu melakukan pembicaraan meskipun kepada jenazah yang sudah meninggal dunia, karena sahabat Nabi ﷺ pernah menggunakan kalimat seperti itu ketika bertanya kepada beliau: "Bagaimana mungkin engkau berbicara kepada jasad yang sudah tidak bernyawa lagi?"[275]

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa berbicara itu adalah suatu perbuatan yang membutuhkan lawan bicara, sebagaimana di dalam makna bahasa berbicara (*takallum*) diambil dari kata *al-kalm* yang berarti luka, karena pembicaraan itu menyebabkan suatu bekas (berbekas) seperti halnya luka, dan bekas (kesan) itu tidak akan terjadi kecuali ada orang lain yang mendengarnya. Adapun pembicaraan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ kepada orang yang sudah mati merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepadanya seorang. Bukankah setelah itu beliau bersabda: "*Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka atas apa yang aku katakan.*" Dan hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain beliau. Dengan begitu maka dalil yang mereka gunakan, yakni pertanyaan dari sahabat: "Bagaimana mungkin engkau berbicara kepada jasad yang sudah tidak bernyawa lagi?" adalah justru dalil untuk pendapat kami, karena alasan sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ adalah karena ketidak tahuan mereka atau sebagai pertanyaan atas hikmah atau sebab yang tersembunyi dari mereka, hingga akhirnya Nabi ﷺ memberitahukan hikmahnya bahwa hal itu khusus diberikan kepada beliau, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya.

---

275 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab peperangan (7/3976), juga oleh Muslim pada bab surga (4/76/2202,2203), juga oleh Nasai pada bab jenazah (4/109/2073), juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/145), dan juga oleh Thabrani dalam kitab ash-Shagir (2/113).

Kemudian, apabila suami berkata kepada istrinya 'jika kamu berbicara dengan si fulan, maka kamu kuceraikan', lalu istrinya berbicara dengan si fulan itu saat si fulan itu sedang mabuk, maka thalaknya tetap jatuh, karena orang yang sedang mabuk juga mendapat konsekuensi dari apa yang diucapkan dan tetap dihukum atas pelanggaran sumpahnya, bahkan pembicaraan yang dilakukan oleh orang yang mabuk dapat lebih berbahaya daripada ketika ia sadar.

Begitu pula jika istrinya yang mabuk, dan berbicara dengan suaminya, maka thalaknya juga jatuh, karena hukum yang berlaku bagi orang yang mabuk sama seperti hukum yang berlaku untuk orang yang sadar.

Sama halnya jika istri berbicara dengan anak kecil atau orang gila yang dapat mendengar dan mengetahui bahwa ia sedang berbicara, maka thalak suami pun jatuh terhadapnya. Kecuali jika istri tersebut yang menjadi gila dan berbicara dengan orang lain, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena semua beban taklif yang ada dipundaknya menjadi terangkat ketika ia ditinggal oleh akal sehatnya, dan perkataannya juga tidak didakwa.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak berbicara kepada orang tertentu, lalu ia berbicara dengan orang itu tatkala orang itu tidak fokus mendengar lantaran sedang sibuk bekerja atau tidak memperhatikan, maka ia tetap dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia telah berbicara, meskipun lawan bicaranya tidak mendengar akibat kesibukan atau tidak memerhatikannya.

Apabila ia berbicara kepada orang tersebut dan orang itu tidak tahu sedang diajak berbicara, jika sumpahnya terkait dengan kalimat thalak maka thalaknya jatuh.

Ahmad menyatakan: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan ibu mertuanya sebagai syarat thalaknya, lalu ia melihat ibu mertuanya itu di malam hari dan bertanya 'siapa itu?' maka thalaknya jatuh, karena ia telah dianggap berbicara dengan ibu mertuanya itu. Namun jika sumpahnya terkait suatu janji atas nama Allah yang terdapat hukuman kafarah, maka pendapat yang benar adalah orang tersebut tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia tidak bermaksud untuk melakukan pembicaraan, maka hukumnya sama seperti orang yang lupa. Dan ia juga mengira bahwa orang yang diajak bicara adalah orang lain, bukan orang yang disebut dalam sumpahnya, maka hukumnya sama seperti sumpah yang dibatalkan.

Adapun jika ia memberi salam kepada orang itu, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia berbicara kepada orang itu dengan mengucapkan salam. Begitu pula jika ia memberi salam kepada sekelompok orang sementara orang yang disebut dalam sumpahnya ada di dalam kelompok tersebut maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia berbicara kepada semua orang yang ada di kelompok tersebut. Namun jika ia hanya bermaksud memberi salam kepada kelompok itu di luar orang yang disebut dalam sumpahnya, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia sesungguhnya berbicara kepada orang lain dan orang yang disebut dalam sumpahnya hanya kebetulan mendengar. Adapun jika ia tidak tahu bahwa orang yang disebut dalam sumpahnya ada di dalam kelompok tersebut, maka ada dua pendapat. Pertama: ia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia berbicara kepada sekelompok orang yang mana orang yang disebut dalam sumpahnya ada dalam kelompok tersebut. Kedua: ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia tidak bermaksud untuk berbicara dengan orang itu.

Hukum-hukum sumpah yang berlaku untuk janji ini juga dapat diberlakukan untuk sumpah yang terkait dengan thalak dan pembebasan hamba sahaya.

Adapun jika orang yang bersumpah adalah seorang imam dan orang yang disebut dalam sumpahnya adalah makmumnya, maka imam tersebut tidak dianggap telah melanggar sumpah ketika ia mengucapkan salam untuk mengakhiri shalatnya, karena salam tersebut adalah tanda baginya untuk keluar dari ibadah shalat bukan untuk menyapa orang lain. Kecuali ia meniatkan salamnya itu untuk menyapa makmumnya, maka hukum salam tersebut sama seperti salam di luar shalat. Namun dimungkinkan juga tidak dianggap melanggar sama sekali, karena salam tidak termasuk dalam bentuk pembicaraan, apalagi ia tidak bermaksud secara khusus untuk berbicara dengan orang yang disebut dalam sumpahnya itu.

Dan jika ia bersumpah untuk tidak berbicara dengan si fulan, lalu ia berbicara kepada orang lain dengan didengar pula oleh si fulan tersebut, dan ia juga bermaksud agar si fulan mendengarnya, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Hal ini dinyatakan oleh Ahmad secara eksplisit, ia berkata: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan si fulan, lalu ia berbicara kepada orang lain dengan didengar oleh si fulan, dan ia ada niat agar si fulan mendengar perkataannya, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia sendiri berkeinginan untuk berbicara dengan si fulan.

Namun ada sebuah riwayat dari Abu Bakrah yang mengisyaratkan bahwa orang itu tidak melanggar sumpahnya. Sebab ia pernah bersumpah untuk tidak berbicara dengan saudaranya, Ziyad. Lalu Ziyad berniat untuk melaksanakan ibadah haji, dan datanglah Abu Bakrah ke dalam kediamannya dan menyuruh anaknya masuk ke dalam kamar, lalu ia berkata: "Ayahmu ingin pergi ke tanah haram dengan

alasan untuk melaksanakan ibadah haji, padahal tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan istri Rasulullah ﷺ, dan ia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar." Kemudian Abu Bakrah pun keluar tanpa diketahui bahwa dialah yang berbicara dengan Zaid.[276]

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, karena ia berbicara kepada orang lain dengan maksud agar orang yang disebut dalam sumpahnya juga ikut mendengar apa yang ia sampaikan, maka hukumnya sama seperti berbicara secara langsung.

Pasal: Apabila orang tersebut melakukannya dengan cara mengirim surat atau mengutus seseorang untuk berbicara dengan orang yang disebut dalam sumpahnya, maka dengan itupun ia dianggap telah melanggar sumpahnya, kecuali ia berniat untuk tidak berbicara secara langsung. Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad, dan disebutkan oleh Al Kharqi pada tulisannya yang lain.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

"*Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat).*" (Qs. Asy-Syura [42]: 51).

---

276 Lih. kitab *Al Isti'ab* karya Ibnu Abdil Barr (2/523-530).

Dan juga karena maksud dari sumpahnya untuk tidak berbicara dengan orang itu adalah untuk menjauhkannya, dan hal itu tidak terjadi jika ia hanya mengutus orang lain atau dengan menulis surat.

Namun dimungkinkan pula ia dianggap tidak melanggar sumpahnya meskipun tanpa niat tersebut, karena dengan mengutus orang lain atau menulisnya di dalam surat tidak secara hakiki disebut berbicara.

Apabila ia bersumpah untuk berbicara dengan orang itu, maka keduanya (menulis surat atau mengutus seseorang) juga tidak membuat sumpahnya terpenuhi, kecuali jika ia meniatkannya.

Namun jika ia bersumpah untuk tidak berbicara dengan seseorang, lalu ia mengirim seorang utusan untuk menanyakan sebuah tafsir atau sebuah hadits kepada seorang ulama, namun ternyata utusan tersebut keliru dan menanyakannya kepada orang yang disebut dalam sumpahnya, maka sumpahnya masih belum disebut terlanggar.

Apabila ia bersumpah untuk tidak berbicara dengan istrinya, lalu ia melakukan hubungan intim dengan istrinya itu, maka sumpahnya juga masih belum disebut terlanggar, kecuali jika niat sumpahnya adalah untuk menjauhi istrinya.

Ahmad suatu ketika ditanya tentang seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku berbicara kepadamu dalam lima hari ini maka kamu kuceraikan,' apakah dengan adanya sumpah itu suami masih boleh menggaulinya jika tanpa bicara? Ahmad menjawab: Segala sesuatu ada permulaan, apakah niatnya untuk memberi hukuman ataukah memberi pelajaran, apabila suami tidak memiliki niat apapun maka ia boleh menggaulinya jika tanpa bicara.

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak membaca surat yang dikirim atau buku yang ditulis oleh orang tertentu, lalu ia membacanya di dalam hati tanpa sedikit pun menggerakkan bibirnya, maka ia tetap

dianggap telah melanggar sumpahnya, karena secara umum membaca seperti itu juga masih dianggap membaca, kecuali jika ia meniatkan sifat dengan membacanya keras-keras atau semacam itu.

Ahmad menyatakan: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak membaca buku milik si fulan, lalu ia membuka buku tersebut lembar per lembar hingga halaman terakhir, tanpa menggerakkan bibirnya sedikit pun, maka artinya ia telah membaca buku tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku memulai pembicaraan denganmu maka kamu kuceraikan', lalu istrinya berkata 'Jika aku memulai pembicaraan denganmu maka kubebaskan hamba sahayaku', maka suami telah terbebas dari sumpahnya, karena ketika istrinya menyampaikan sumpahnya berarti istrinya sudah memulai pembicaraan dengannya, hingga yang tersisa hanya sumpah dari istri saja. Jika kemudian suami yang memulai pembicaraan maka istri juga telah terbebas dari sumpahnya, namun jika istri yang memulainya lagi maka hamba sahayanya telah terbebaskan.

Begitulah pendapat yang disampaikan oleh para ulama madzhab kami.

Dan jika istri tersebut memulai pembicaan di waktu dan tempat yang lain, maka dimungkinkan ia juga dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ia masih disebut dengan memulai pembicaraan yang menjadi syarat sumpahnya. Terkecuali jika ia meniatkan tidak ada lagi permulaan selain pada waktu dan tempat di mana mereka berada saat itu.

Pasal: Apabila seorang suami memiliki dua orang istri, lalu ia berkata kepada mereka 'jika kalian berbicara dengan

dua pria ini maka kalian kuceraikan', lalu masing-masing istrinya berbicara dengan satu laki-laki yang dimaksud dalam syarat thalaknya, maka ada dua pendapat, pertama: syaratnya terpenuhi, karena sifat bicara sudah dilakukan oleh mereka maka sumpah tersebut telah terlanggar, sebagaimana jika ia berkata 'Jika kalian haid maka kalian kuceraikan,' lalu masing-masing mereka datang haidnya, maka jatuhlah thalaknya. Begitupun jika ia berkata 'Apabila kalian mengendarai tunggangan kalian maka kalian kuceraikan' lalu mereka menaiki tunggangannya sendiri-sendiri, maka jatuhlah thalaknya.

Kedua: tidak ada syarat yang terlanggar hingga masing-masing istri berbicara dengan kedua orang pria yang dimaksud, karena suami mengaitkan thalaknya dengan pembicaraan yang dilakukan oleh kedua istrinya kepada kedua pria tersebut, maka jika salah satu dari mereka saja tidak mewakili yang lain.

Inilah pendapat yang diunggulkan oleh para ulama madzhab Syafi'i.

Hal yang sama juga berlaku jika suami tersebut berkata 'jika kalian masuk ke dalam dua rumah ini maka kalian kuceraikan', hukumnya sama seperti hukum sebelumnya, karena hal-hal tersebut tidak biasa untuk dipisahkan. Lain halnya jika secara umum biasa dipisahkan, seperti mengendarai tunggangan masing-masing, mengenakan pakaian masing-masing, menghunus pedang masing-masing, melempar tombak masing-masing, menemui suami masing-masing, atau hal-hal lain semacam itu, maka syaratnya sudah terpenuhi jika salah satu dari mereka melakukan satu perbuatan secara terpisah.

Jika seandainya yang dikatakan adalah 'apabila kalian memakan dua roti ini maka kalian kuceraikan', lalu masing-masing mereka memakan satu roti maka syaratnya terpenuhi, karena tidak mungkin masing-masing mereka menghabiskan dua roti (hingga jumlah rotinya menjadi empat), sedangkan rotinya hanya berjumlah dua saja. Berbeda

sama sekali dengan berbicara kepada dua orang laki-laki atau masuk ke dalam dua rumah.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kamu berbicara kepada Zaid bersama Muhammad dengan Khalid'; maka thalaknya tidak jatuh hingga istrinya berbicara kepada Zaid ketika di tempat itu juga terdapat Muhammad dengan Khalid.

Namun Al Qadhi berpendapat, bahwa syarat thalaknya sudah terpenuhi ketika istrinya berbicara kepada Zaid, karena kalimat "Muhammad dengan Khalid" adalah kalimat lain yang terpisah, buktinya nama Muhammad disebutkan dalam bentuk marfu.

Meski demikian pendapat yang lebih tepat adalah pendapat kami (pendapat pertama), karena ketika suatu kalimat dapat dimaknai secara tersambung maka makna itu harus didahulukan daripada makna yang terpisah. Dan marfunya nama Muhammad bukan tidak mungkin berposisi sebagai kata keterangan, karena satu kalimat sempurna yang terdiri dari subjek dan predikat dapat menjadi satu kata keterangan, seperti halnya yang disebutkan pada firman Allah ﷻ:

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿١﴾

"*Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari akhirat).*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]:1), juga pada firman Allah ﷻ:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

"*Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 2), juga pada firman Allah ﷻ:

وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

"*Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.*" (Qs. Yusuf [12]: 13).

Banyak lagi contoh lainnya. Oleh karena itu kata keterangan tersebut tidak boleh dipenggal dari kalimat yang masih dalam satu alinea selama masih mungkin untuk dihubungkan.

Maka begitu pula hukumnya apabila suami berkata 'jika kamu bicara kepada Zaid sementara Muhammad dengan Khalid maka kamu kuceraikan', maka tidak ada thalak yang jatuh hingga istrinya berbicara kepada Zaid saat Muhammad disana sedang bersama dengan Khalid. Begitupun halnya jika kalimat "Muhammad dengan Khalid" diletakkan di akhir kalimat.

Jika seandainya suami berkata 'Aku ceraikan kamu apabila kamu berbicara kepada Zaid sementara aku tidak ada', maka tidak ada thalak yang jatuh hingga istrinya itu berbicara kepada Zaid saat suami tidak ada di tempat yang sama.

Begitupun jika seandainya suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu berbicara kepada Zaid sementara kamu sedang berkendara' atau '..sementara ia sedang berkendara' atau '..sementara Muhammad sedang berkendara', maka tidak ada thalak yang jatuh hingga istrinya berbicara kepada Zaid di saat yang bersamaan dengan keadaan-keadaan tersebut.

Jika seandainya suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu berbicara kepada Zaid sementara Muhammad kakaknya sedang sakit', maka tidak ada pula thalak yang jatuh hingga istrinya itu berbicara

dengan Zaid tatkala kakaknya yang bernama Muhammad sedang jatuh sakit.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu berbicara kepadaku hingga waktu datangnya Zaid maka kamu kuceraikan,' lalu istrinya berbicara kepadanya sebelum datangnya Zaid maka jatuhlah thalaknya, karena jangka waktu yang menjadi syarat thalaknya dibatasi dengan kedatangan Ziad, kecuali jika istrinya berbicara kepadanya setelah Zaid datang maka tidak ada thalak yang jatuh.

Apabila setelah itu suami menjelaskan, bahwa maksudnya adalah jika istrinya berbicara sepanjang waktu dari saat diucapkannya kalimat tersebut hingga datangnya Zaid tanpa henti, maka urusannya diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Namun untuk hukum duniawinya, ada dua pendapat yang berbeda terkait penerimaannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan jika kamu' atau 'kalau kamu mau' atau 'bila kamu mau' atau 'setiap kali kamu mau' atau 'bagaimanapun kamu mau' atau 'tatkala kamu mau' atau 'kapanpun kamu mau', maka tidak ada thalak yang jatuh hingga istrinya menginginkan thalak tersebut dan mengucapkan keinginan itu dengan mulutnya sendiri, misalnya dengan mengatakan: 'aku mau'. Pasalnya apa yang hanya diinginkan olehnya di dalam hati tidak mungkin diketahui kecuali dengan mengungkapkannya melalui kalimat hingga hukumnya dapat diberlakukan. Apabila istrinya hanya menyimpan keinginannya itu di dalam hatinya, maka tidak ada thalak yang jatuh.

Apabila istrinya itu telah berucap 'aku menginginkannya' dengan mulutnya, namun ia terpaksa mengucapkannya, maka thalaknya tetap jatuh, karena yang dianggap adalah ucapannya saja.

Begitupun jika suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan keinginan orang lain yang bukan istrinya, maka ketika keinginan itu sudah diucapkan melalui mulut orang tersebut maka jatuhlah thalaknya, baik itu secara langsung ataupun tidak (yakni saat itu juga ataupun terselang beberapa waktu kemudian).

Inilah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad secara eksplisit terkait syarat thalak yang dikaitkan dengan keinginan fulan, dan terkait jika suami itu berkata 'kamu kuceraikan tatkala kamu mau' atau '..kapanpun kamu mau'.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Az-Zuhri dan Qatadah.

Sementara Abu Hanifah berpendapat (tidak diikuti oleh kedua sahabat terdekatnya), apabila suami berkata 'kamu kuceraikan bagaimanapun kamu mau', maka thalak itu jatuh saat itu juga dengan thalak *raj'i* (thalak yang dapat dirujuk kembali), karena kalimat tersebut bukanlah kalimat syarat, melainkan hanya sifat thalak yang diberikan berdasarkan atas keinginannya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, suami telah menyandarkan thalaknya pada keinginan sang istri, kalimatnya itu (yang menggunakan kata 'bagaimanapun') sama saja seperti kalimat '..tatkala kamu mau' atau kalimat lain semacamnya.

Sementara Imam Syafi'i juga mengungkapkan pendapat yang berbeda (mencakup semua kata yang disebutkan di atas), ia mengatakan: Jika ia memang menginginkannya maka pada saat itu juga, jika tidak diungkapkan saat itu maka tidak ada thalak yang jatuh, karena kalimat yang diucapkan suami adalah kalimat penyerahan

kepemilikan hak thalaknya, maka harus dilakukan saat itu juga, sama seperti jika suami berkata 'Pilihlah jalanmu.'

Pendapat yang sama seperti itu juga menjadi pendapat para ulama madzhab Hanafi, namun khusus hanya untuk kata "*in*" (jika) saja, sedangkan untuk kata-kata yang lain termasuk kata yang jelas untuk menunjukkan jangka waktu yang lama, lain halnya dengan kata "*in*", karena kata tersebut tidak menunjukkan makna waktu, melainkan hanya sekedar syarat yang mengikat, hingga harus dilakukan dengan segera.

Begitu juga pendapat Hasan dan Atha, mereka mengatakan: Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu mau', kalimat tersebut hanya berlaku bagi istri selama mereka masih berada di tempat yang sama.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (tidak terikat dengan waktu untuk semua kata yang disebutkan di atas) adalah, kalimat yang diucapkan suami adalah kalimat thalak yang terikat dengan syarat, maka berlakunya tidak dengan segera seperti halnya syarat-syarat yang lain. Dan juga karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang menggugurkan kepemilikan dengan dikaitkan keinginan sang istri, maka tidak harus dilakukan pada saat itu juga, seperti halnya dalam hukum pembebasan hamba sahaya.

Kalimat yang diucapkan suami itu berbeda dengan kalimat 'Pilihlah jalanmu,' karena kalimat terakhir ini bukanlah sebuah syarat melainkan pemberian pilihan kepada istri, maka tidak aneh jika kalimat tersebut harus dijawab pada saat itu juga, seperti halnya hukum *khiyar* dalam jual beli.

Jika thalak itu digantungkan pada keinginan seseorang (baik itu istrinya atau bukan) lalu orang tersebut meninggal dunia, atau tiba-tiba tidak waras, maka thalaknya tidak jatuh, karena syarat thalaknya sudah tidak ada.

Sementara pendapat lain diriwayatkan dari Abu Bakar, dinyatakan bahwa thalak itu tetap jatuh. Namun pendapat itu tidak tepat, karena thalak yang terikat dengan suatu syarat tidak akan jatuh apabila syaratnya tidak terpenuhi, sebagaimana halnya jika suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu' lalu istrinya meninggal sebelum memasuki rumah yang dimaksud, maka thalaknya pun tidak jatuh.

Dan untuk orang yang tidak waras, meskipun ia menginginkan jatuhnya thalak tersebut namun tetap saja thalaknya tidak jatuh, karena perkataannya tidak dapat ditetapkan di dalam hukum. Begitu juga jika orang yang dipercayakan untuk menjatuhkan thalak sesuai keinginannya adalah orang yang sedang mabuk, pendapat yang paling tepat adalah tidak jatuh thalaknya jika ia mengucapkan keinginan tersebut, karena ia termasuk orang yang hilang akalnya, sama hukumnya seperti orang yang tidak waras.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Hukum tersebut dianggap lebih tepat untuk orang yang sedang mabuk pada situasi seperti itu, dan bedanya dengan thalak yang dijatuhkan untuk istrinya sendiri agar jatuhnya thalak tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting baginya, dengan tujuan agar sebuah maksiat tidak menjadi alasan untuk pemberian keringanan. Sementara pada situasi di atas thalak itu jatuh kepada istri orang lain, maka lebih tepat jika keinginannya untuk menjatuhkan thalak dianggap tidak sah karena akal yang tidak sehat.

Adapun jika orang yang dipercayakan untuk menjatuhkan thalak sesuai keinginannya adalah seorang anak yang masih kecil, apabila ia mengungkapkan keinginannya maka thalak itu juga tidak jatuh, karena keputusannya dianggap sama seperti orang yang tidak waras. Namun jika anak tersebut mengerti tentang thalak dan hukumnya, maka thalak itu jatuh jika ia menginginkannya, karena ia mengetahui konsekuensi

dari keputusannya. Begitupun jika ia memberikan keputusan untuk memilih salah satu orang tuanya yang bercerai, maka hukumnya juga sah.

Sedangkan jika orang yang dipercayakan untuk menjatuhkan thalak sesuai keinginannya adalah seorang tuna wicara, apabila ia mengungkapkan keinginannya dengan bahasa isyarat yang dapat dimengerti maka jatuhlah thalak itu, karena bahasa isyarat dapat menggantikan kalimat yang diucapkan oleh orang yang dapat berbicara. Namun jika ia sebelumnya dapat berbicara saat syarat thalak itu diucapkan oleh suami, lalu setelah itu ia menjadi bisu, maka ada dua pendapat, pertama: thalaknya jatuh (jika ia mengungkapkan keinginannya dengan bahasa isyarat), dengan alasan yang sama seperti thalak yang jatuh jika ia melakukannya terhadap istrinya sendiri.

Kedua: tidak jatuh, karena keadaannya saat syarat itu diungkapkan berbeda dengan keadaannya setelah itu, seakan syarat itu memang harus diucapkan, sama seperti jika suami berkata 'kamu kuceraikan jika si fulan mengucapkan keinginannya agar hal itu terjadi'.

Pasal: Apabila suami mengaitkan keinginan kepada orang lain itu dengan waktu tertentu, misalnya "Kamu kuceraikan jika kamu mau hari ini," maka syarat itu sah. Apabila hari itu sudah berlalu sebelum istri mengungkapkan keinginannya maka tidak ada thalak yang jatuh.

Jika suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan keinginan dua orang, maka thalak itu tidak jatuh kecuali jika kedua orang tersebut mengungkapkan keinginannya.

Namun Al Qadhi menyampaikan pendapat lain, yaitu thalak itu jatuh jika salah satu menyatakan keinginannya, sebagaimana jatuhnya

thalak dengan melakukan sebagian dari sesuatu yang menjadi sumpah. Dan kami sudah menjelaskan bahwa pendapat tersebut tidak tepat.

Apabila suami berkata 'aku ceraikan kamu jika kamu mau dan jika ayahmu mau', lalu istrinya berkata 'aku mau jika ayahku mau', lalu ayahnya berkata 'aku menghendakinya', maka tidak ada thalak yang jatuh, karena istrinya tidak mengungkapkan keinginan atas perceraian tersebut, karena keinginan adalah suatu hal yang tersembunyi di dalam hati, maka tidak sah hukumnya jika dikaitkan dengan syarat tertentu (yakni asalkan ayahnya mau).

Begitupun jika suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu mau', lalu istrinya berkata 'aku mau jika kamu mau', lalu suami menjawab 'Aku mau', maka tidak ada thalak yang jatuh. Atau istri berkata 'Aku mau jika matahari telah terbit,' maka thalaknya juga tidak jatuh.

Ahmad menyatakan demikian secara eksplisit. Dan pendapat tersebut juga menjadi pendapat sebagian besar ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Ibnu Al Mundzir menyatakan[277]: Para ulama yang kami ketahui namanya satu persatu semuanya sepakat bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kamu mau', lalu istrinya berkata 'aku mau jika si fulan menghendaki', maka artinya istri tersebut telah mengembalikan perkara itu seperti sedia kala, tidak ada thalak yang jatuh meskipun si fulan yang disebutkan namanya oleh istri tersebut menghendakinya. Hal itu dikarenakan istri tidak memiliki kehendak sendiri, melainkan menggantungkannya dengan syarat lain.

Adapun jika kalimat thalak itu dikaitkan dengan kehendak dua orang, lalu salah satunya merespon dengan cepat sedangkan yang lainnya tidak, maka thalak itu jatuh, karena keinginan itu tetap ada dari keduanya meskipun berbeda waktunya.

---

277 Lih: kitab Al Ijma' karya Ibnul Munzir (89/417).

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan kecuali jika kamu tidak menghendaki atau Zaid tidak menghendaki', lalu istrinya menjawab dengan cepat 'Aku menghendakinya', maka thalak itu tidak jatuh, namun jika keduanya menangguhkan jawabannya sesaat maka thalak itu jatuh.

Apabila orang yang dikaitkan dengan kalimat thalak menjadi tidak waras akalnya, maka thalak itu jatuh pada saat itu juga, karena syaratnya sudah tidak berkompeten dan terangkat hingga tidak ada syarat lagi untuk thalak tersebut.

Begitu pula jika orang yang dikaitkan itu meninggal dunia.

Adapun jika orang yang dikaitkan itu menjadi tuna wicara, lalu ia menyatakan keinginannya melalui bahasa isyarat, maka ada dua pendapat, seperti halnya perbedaan pendapat terkait jatuhnya thalak dengan bahasa isyarat dari orang yang bisu ketika keputusan jatuhnya thalak diserahkan pada keinginannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan dengan thalak satu kecuali jika kamu menghendakinya thalak tiga', lalu istri tersebut tidak menghendakinya atau hanya menghendaki thalak yang kurang dari tiga, maka jatuh thalak satu. Namun jika istri tersebut menjawab 'aku menghendaki thalak tiga', Abu Bakar berpendapat bahwa jika seperti itu maka jatuhlah thalak tiga. Sementara ulama madzhab Syafi'i dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada thalak yang jatuh jika istri menginginkan seperti itu, karena kalimat yang diucapkan oleh suami adalah pengecualian dari sebuah *itsbat* maka hasilnya menjadi peniadaan, dan kemungkinan maksudnya adalah: 'kamu kuceraikan dengan thalak satu kecuali jika kamu menghendakinya thalak tiga maka aku tidak menceraikanmu'.

Sementara Al Qadhi menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama: thalak itu tidak jatuh seperti di atas. Pendapat yang kedua: jatuh thalak tiga, karena yang langsung dipahami dari situasi itu adalah jatuhnya thalak tiga jika istri menginginkannya. Sebagaimana jika suami berkata 'aku punya hutang kepadanya beberapa dirham kecuali ia menunjukkan bukti tiga dirham' atau 'ambil ini satu dirham kecuali jika kamu menginginkan lebih', atau seperti sabda Nabi ﷺ: "*Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak memilih (untuk menjual atau membeli kepada siapapun) selama mereka belum berpisah (yakni telah terjadi transaksi) kecuali jika mereka sepakat untuk tetap memiliki hak memilih setelah itu.*"

Sedangkan jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak tiga kecuali jika kamu menghendaki thalak satu' lalu istrinya menjawab 'aku menghendaki thalak satu', maka jatuhlah thalak satu jika menurut pendapat Abu Bakar, sedangkan menurut pendapat ulama lain tidak ada thalak yang jatuh.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan atas keinginan si fulan' atau '..untuk menyenangkan hati si fulan' atau '..untuk si fulan', maka thalak itu jatuh saat itu juga, karena kalimat-kalimat itu bermakna: 'Kamu kuceraikan karena ia telah menghendaki itu terjadi' sama seperti jika ia berkata kepada hamba sahayanya 'kamu kubebaskan karena kuberharap ridha dari Allah'.

Namun jika setelah itu ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah sebagai syarat, maka penyelesaiannya menjadi urusan bagi dirinya dengan Tuhannya. Untuk hukum duniawinya Al Qadhi berpendapat bahwa hukumnya dapat diterima, karena ada kemungkinan seperti itu,

karena kalimat yang ia gunakan biasa digunakan untuk syarat, seperti jika ia berkata 'aku ceraikan kamu dalam setahun'.

Pendapat inilah yang menjadi pendapat yang diunggulkan oleh ulama madzhab Syafi'i.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kamu menyukainya' atau '..jika kamu ingin menyukainya', maka dimungkinkan kalimat itu sebagai syarat dari kalimat thalaknya agar istrinya dapat mengungkapkan keinginannya melalui mulutnya sendiri, misalnya dengan menjawab 'aku menyukainya' atau semacam itu. Pasalnya, hal-hal yang berhubungan dengan rasa suka atau sejenisnya hanya tertanam di dalam hati dan tidak mungkin terungkap kecuali jika dinyatakan dalam kalimat yang diucapkan. Oleh karena itu hukumnya masih tergantung dari jawaban yang dinyatakan oleh si istri.

Dan dimungkinkan pula hukumnya atas jawaban yang ada di dalam hati namun ucapan dengan lisan hanya sebagai buktinya saja, hingga jika suami sudah dapat mengerti jawabannya maka jatuhlah thalaknya, meskipun tanpa diucapkan.

Apabila istri menjawab 'aku menyukainya', namun setelah itu ia berkata 'aku telah berbohong', maka tidak ada thalak yang jatuh.

Sedangkan jika suami berkata 'jika kamu suka untuk diazab oleh Allah maka kamu kuceraikan' lalu istrinya menjawab 'aku suka seperti itu', maka ada dua kemungkinan (ketika imam Ahmad ditanyakan mengenai hal ini ia tidak menjawabnya),

Pertama: thalak itu tidak jatuh, karena kesukaan hanya terdapat di dalam hati dan tidak seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi, sedangkan untuk jawaban dari istri yang seperti itu maka sudah pasti

diketahui bahwa ia berbohong, maka jawaban itu tidak sah hukumnya dijadikan bukti atas keyakinan yang ada dalam hatinya.

Begitulah pendapat Abu Tsaur.

Kedua: Thalaknya jatuh, karena keyakinan yang ada di dalam hati tidak mungkin diketahui kecuali disertai dengan ucapan dengan mulutnya, jadi apapun yang keluar dari mulutnya entah itu jujur ataupun tidak, maka itulah hukum yang harus ditetapkan, sebagaimana halnya dengan ungkapan keinginan.

Begitulah pendapat ulama madzhab Hanafi.

Dan tambahan kata hati tidak berpengaruh pada pernyataan, misalnya suami berkata 'kamu kuceraikan jika hatimu menyukainya', kalimat ini sama saja dengan kalimat 'kamu kuceraikan jika kamu menyukainya', karena kesukaan memang hanya terdapat di dalam hati.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan insya Allah (jika Allah mengizinkan)' maka thalaknya jatuh saat itu juga. Begitupun jika ia berkata 'Hamba sahayaku kubebaskan insya Allah,' maka hamba sahaya itu langsung terbebaskan.

Hal itu dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad dalam berbagai riwayat.

Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Said bin Musayib, Hasan, Makhul, Qatadah, Az-Zuhri, Imam Malik, Laits, Auza'i, dan Abu Ubaid.

Namun ada juga riwayat lain dari imam Ahmad yang menyatakan thalak itu tidak jatuh, dan begitu juga dengan hamba sahaya, tidak langsung terbebaskan dengan kalimat tersebut.

Inilah yang menjadi pendapat Thawus, Hikam, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i.

Dengan alasan bahwa suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan keinginan yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, sebagaimana jika ia mengaitkan kalimatnya dengan keinginan Zaid yang sudah meninggal dunia.

Dan sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: "*Barangsiapa yang bersumpah dengan mengatakan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran atas sumpahnya.*"[278] HR. Tirmidzi. Lalu ia berkata: hadits ini tergolong hadits hasan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, riwayat Abu Jamrah, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan insya Allah', maka jatuh thalaknya. HR. Abu Hafsh dan Abu Burdah.

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Abu Said, mereka berkata: Kami, sahabat Nabi ﷺ, berpendapat bahwa kalimat penyandaran (insya Allah) diperbolehkan pada segala sesuatu, kecuali dalam hal pembebasan hamba sahaya dan thalak.

Riwayat ini disampaikan oleh Abul Khitab untuk mengutipnya sebagai ijma.

Kalaupun ada pendapat lain yang berbeda namun tidak terungkap maka tetap saja pendapat yang disepakati ini menjadi ijma.

Lagipula, kalimat penyandaran membuat kalimat thalak menjadi terangkat, hingga tidak dapat dianggap sah, seperti jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak tiga kurang tiga'. Selain itu, kalimat

---

[278] HR. Al Bukhari pada bab kafarah (11/6720), juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya (4/1532), juga oleh An-Nasa`i dalam kitab Sunannya (7/30), juga oleh Nasai dalam kitab Sunannya (1/2104), dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/275), melalui riwayat Abu Hurairah.

penyandaran di sini digunakan sebagai penetapan hukum atas suatu kepemilikan, maka tidak mungkin disahkan, sebagaimana dalam jual beli ataupun pernikahan. Dan juga karena kalimat thalak merupakan kalimat yang akan menggugurkan kepemilikan atas seseorang, maka tidak bisa disahkan jika kalimat itu dikaitkan dengan kehendak Allah.

Atau dapat juga dikatakan bahwa pengaitan dengan kalimat penyandaran merupakan pengaitan yang tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti, maka hukumnya sama seperti thalak yang dikaitkan dengan syarat yang mustahil.

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat lain tidak dapat menjadi penguat pendapat mereka, karena thalak dan pembebasan hamba sahaya pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan, bukan sumpah. Namun disebut sebagai sumpah sebagai kiasan, tapi tetap tidak boleh menghilangkan makna hakikatnya untuk makna kiasan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu insya Allah', ada dua riwayat dari Ahmad,

Pertama: Thalak itu jatuh ketika istri masuk ke dalam rumah yang dimaksud, dan kalimat penyandarannya terbatalkan, karena thalak dan pembebasan hamba sahaya dua hal yang tidak termasuk dalam sumpah janji.

Kedua: Thalaknya tidak jatuh, karena jika seseorang mengaitkan thalaknya dengan sebuah syarat maka kalimat thalaknya menjadi sebuah sumpah, maka sah-sah saja jika kalimat tersebut ditambahkan kalimat penyandaran, dengan dalil keumuman sabda Nabi ﷺ "*Barangsiapa yang bersumpah dengan mengatakan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran atas sumpahnya.*"

Berbeda dengan kalimat thalak yang tidak dikaitkan dengan syarat apapun, maka kalimat thalak itu tidak disebut sebagai kalimat sumpah, maka secara otomatis kalimat itu juga tidak masuk dalam keumuman hadits Nabi di atas.

Begitulah pendapat Abu Ubaid.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan kecuali Allah menghendaki lain', maka thalaknya jatuh saat itu juga.

Pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Syafi'i juga bernada serupa. Dan alasan pendapat tersebut adalah bahwa suami itu mengucapkan kalimat thalak dengan mengecualikannya dengan kalimat penyandaran yang tidak dapat diketahui oleh manusia, maka tidak mungkin syarat itu disahkan.

Apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika Allah tidak menghendaki' atau '..selama Allah tidak menghendaki', maka thalaknya juga jatuh saat itu juga, karena penetapan jatuhnya thalak dengan menyandarkan kepada Allah adalah kemustahilan, maka sifat tersebut harus dibatalkan dan thalaknya disahkan.

Namun dimungkinkan pula thalaknya tidak jatuh, dengan menyamakan hukumnya dengan kalimat thalak yang dikaitkan dengan syarat yang mustahil, misalnya suami berkata 'kamu kuceraikan jika kamu dapat menyatukan dua hal yang bertentangan', atau 'kamu kuceraikan jika kamu dapat meminum air laut hingga habis'.

Adapun jika suami berkata 'kamu kuceraikan masuklah kamu ke dalam rumah itu insya Allah', maka tidak ada thalak yang jatuh, entah itu istrinya masuk ke dalam rumah ataupun tidak, karena jika istrinya masuk maka syaratnya terpenuhi, dan jika tidak berarti Allah tidak menghendaki, karena jika Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi.

Begitupun jika suami berkata 'kamu kuceraikan janganlah kamu masuk ke dalam rumah itu insya Allah', hukumnya sama seperti situasi di atas.

Adapun jika suami menghendaki bahwa kalimat penyandaran atau syarat tersebut dikembalikan pada kalimat thalaknya, bukan pada kalimat perintah atau larangan untuk masuk, maka ada dua pendapat yang berbeda. Sedangkan jika tidak diketahui niatnya maka pendapat yang diunggulkan adalah dikembalikan pada kalimat perintah atau larangan untuk masuk tersebut. Namun dimungkinkan pula dikembalikan pada kalimat thalak.

Pasal: Apabila suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan sesuatu yang mustahil, misalnya ia berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kamu bunuh jenazah itu' atau '..jika kamu meminum seluruh air laut' atau '..jika kamu persatukan dua hal yang bertentangan' atau '..jika satu dapat lebih banyak jumlahnya dari dua' atau syarat lain yang biasanya tidak mungkin dilakukan. Contoh lainnya: jika kamu terbang, jika kamu dapat naik ke atas langit, jika kamu dapat merubah batu menjadi emas, jika kamu dapat menelan seluruh air di sungai ini, jika kamu dapat mengangkat gunung, dan lain sebagainya.

Jika ada syarat seperti itu dalam kalimat thalak, maka ada dua pendapat,

Pertama: Thalaknya jatuh saat itu juga, karena ia mengaitkan kalimat thalaknya dengan sifat yang terangkat secara keseluruhan dan tidak mungkin terpenuhi, maka tidak sah syaratnya hingga tersisa kalimat thalaknya saja. Sama seperti jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak yang tidak dapat dijatuhkan kepadamu' atau '..dengan thalak yang tidak mengurangi jumlah thalakku'.

Kedua: thalaknya tidak jatuh, karena ia mengaitkan kalimat thalaknya dengan sifat yang tidak dapat dijangkau, dan juga karena biasanya jika seseorang bermaksud untuk menghindari sesuatu terjadi maka ia akan mengaitkannya dengan sesuatu yang mustahil. Seperti yang disebutkan pada bait syair berikut:

Apabila burung gagak telah beruban bulunya, aku akan datangi keluargaku,

Dan ketika aspal pun sudah memutih seputih air susu.[279]

Maksudnya adalah ia tidak akan kembali kepada keluarganya.

Sebagaimana Abu Al Khatib meriwayatkan, pendapat dari Al Qadhi, yang menyatakan bahwa thalak itu tidak jatuh. Sama seperti jika seseorang bersumpah untuk naik ke atas langit atau terbang di awan, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya karena ia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Namun pendapat yang paling tepat adalah bahwa orang itu telah melanggar sumpahnya, karena seseorang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin adalah seorang pembohong yang harus dikenakan hukuman. Allah ﷻ berfirman:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

"*Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka*

---

279 Bait syair ini dirilis oleh Abu Nuaim dalam kitab al-Hiliyah (7/289).

perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta." (Qs. An-Nahl [16]: 38).

Jika seandainya orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang bisa dibayangkan perbuatannya saja dianggap telah melanggar sumpahnya karena ia telah berbohong, apalagi orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang mustahil, itu sudah jelas kebohongannya.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak meminum air dari suatu sungai, lalu ia menciduk airnya dan meminum air tersebut, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya. Dan jika ia bersumpah untuk tidak meminum dari suatu wadah, lalu ia menuangkan air ke wadah lainnya dan minum air tersebut, sementara wadah yang pertama memang berukuran besar yang tidak mungkin langsung diminum dari tempat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, namun jika wadah itu cukup kecil dan bisa langsung diminum melalui tempat tersebut, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpah, karena wadah yang kecil memang digunakan sebagai alat untuk minum, maka sumpahnya tidak lagi berlaku jika air itu dituangkan ke tempat lainnya, berbeda dengan air yang berada di dalam sungai atau di wadah yang cukup besar, karena memang sulit baginya untuk meminum dari kedua tempat itu secara langsung, maka sumpahnya tidak dialihkan kecuali pada keadaannya, yaitu meminum air.

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak minum di Burdi, lalu ia meminum air sungai yang mengalir dari Burdi, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun jika ia bersumpah untuk tidak meminum air Burdi, lalu ia meminum air sungai yang mengalir dari Burdi, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya. Begitulah yang disampaikan oleh Al Qadhi.

Alasannya adalah, karena Burdi merupakan nama sebuah tempat, jika telah melewati kawasan itu lalu meminum air yang berasal dari aliran sungai Burdi maka berarti ia minum air Burdi, apabila sumpahnya adalah untuk tidak meminum air Burdi, maka air yang berasal dari Burdi adalah air Burdi, dimanapun air itu berada dan kemanapun air itu dipindahkan. Sedangkan jika ia bersumpah untuk tidak meminum air di Burdi berarti ia tidak melanggar sumpahnya karena ia telah melewati perbatasan daerah tersebut.

Begitu juga jika seseorang bersumpah untuk tidak meminum dari air sungai Furat (*Al Ma`u Al Furatu*), maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya selama ia tidak meminum air yang berasal dari sungai yang dikenal dengan nama sungai Furat. Sedangkan jika seseorang bersumpah untuk tidak meminum *maain furaatin* (yang artinya air tawar), maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya dengan air apapun yang tawar, karena jika kata furat menggunakan bentuk ma'rifah (biasanya dengan menggunakan alif lam) maka artinya sungai Furat, sedangkan jika menggunakan bentuk nakirah (biasanya dengan menggunakan tanwin), maka maknanya berbentuk umum, yakni semua jenis air minum yang bukan berasal dari laut. Kata itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

"*Dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?*" (Qs. Al Mursalat [77]:27), dan juga firman Allah ﷻ:

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ

وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"*Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit.*" (Qs. Fathir [35]: 12).

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mencaci si fulan dan tidak pula berbicara dengannya di dalam masjid, lalu ia melakukan hal itu di dalam masjid tatkala si fulan sedang berada di tempat lain, maka ia tetap dianggap telah melanggar sumpahnya. Sedangkan jika ia berbuat demikian di luar masjid sementara si fulan sedang berada di masjid, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak memukul si fulan, tidak melukainya, dan tidak membunuhnya di dalam masjid, lalu ia melakukan salah satu hal itu ketika ia di dalam masjid dan si fulan berada di luar masjid, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Sedangkan jika ia berada di luar masjid sementara si fulan berada di dalam masjid, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Hukum untuk kedua situasi itu berbeda karena cacian atau perkataan yang keluar dari mulut adalah ucapan yang terpisah dari pelakunya itu sendiri, maka kehadiran orang yang dituju tidak menjadi penting. Oleh karena itu ketika orang yang mencaci berada di dalam masjid sedangkan orang yang dicaci tidak ada di sana, maka hukumnya tetap berlaku. Sementara untuk semua tindakan yang disebutkan di atas merupakan perilaku yang membutuhkan objek, yakni objek untuk dipukul, dilukai, dibunuh. Oleh karena itu kehadiran objeknya menjadi sangat penting.

Jika seandainya seseorang bersumpah untuk membunuh si fulan pada hari Jum'at, lalu ia melukai si fulan pada hari Kamis, namun si fulan baru meninggal dunia di hari Sabtu, Al Qadhi berpendapat bahwa ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Sedangkan jika ia melukai si fulan pada hari Jum'at, lalu si fulan meninggal dunia pada hari Sabtu, Al Qadhi berpendapat bahwa ia sudah dianggap telah melanggar sumpahnya.

Pasalnya, seseorang tidak dikatakan telah terbunuh kecuali ia meninggal dunia. Oleh karena itu hari yang menjadi penting adalah hari kematiannya, bukan hari ketika ia dilukai. Namun jika dilihat dari pendapat Al Qadhi keterangan yang disampaikannya terbalik dengan hukumnya, yaitu dengan menganggap penting hari ketika si fulan dilukai bukan hari ketika ia meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena pembunuhan adalah akibat perbuatan dari seorang pembunuh. Maka dari itulah perintah atau larangan yang berhubungan dengan hal itu dikaitkan dengan perbuatannya, bukan dengan hasilnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"*Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui.*" (Qs. At-Taubah [9]:5), dan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴿٣١﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.*" (Qs. Al-Isra [17]: 31).

Perintah atau larangan itu sesungguhnya diinstruksikan untuk suatu perbuatan atau pencegahan yang mungkin dilakukan, yaitu perbuatan manusia yang menyebabkan luka atau semacamnya. Sedangkan untuk hasilnya, yaitu tercabutnya nyawa, maka itu menjadi kehendak Allah, tidak diperintahkan kepada manusia dan tidak ada juga pelarangan. Lagi pula tidak ada kekuatan pada manusia kecuali memang untuk melakukan sebabnya saja, dan itulah yang menjadi syarat untuk kata membunuh. Apabila sudah ditemukan hal yang menyebabkan itu terjadi maka pembunuhan sudah dapat dilekatkan pada orang tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istri-istrinya 'Barangsiapa yang memberikan kabar gembira kepadaku tentang kedatangan saudaraku maka ia kuceraikan', lalu salah satu istrinya memberikan kabar tersebut, dan ia jujur atas kabar yang disampaikan, maka jatuhlah thalak suami kepada istri tersebut. Namun jika ia tidak jujur, maka tidak ada thalak yang jatuh. Karena pada hakikatnya kabar gembira (*bisyarah*) merupakan kabar kebenaran yang membuat perubahan pada kulit (*basyarah*) atau rona wajah lantaran luapan kegembiraan atau ungkapan kesedihan.

Apabila istri lain kemudian juga memberikan kabar tersebut kepada suaminya, maka tidak ada thalak yang jatuh terhadapnya, karena rasa kegembiraan biasanya terjadi saat mendengar kabar itu untuk pertama kalinya saja. Lain halnya jika istri yang pertama kali memberitahukan kabar itu telah berbohong atas pemberitahuannya, sedangkan istri yang kedua jujur atas kabar yang disampaikan, maka thalak itu jatuh kepada istri yang kedua, karena kegembiraan itu datang dari kabar yang disampaikan olehnya, dan kabar itulah yang disebut dengan *bisyarah* (kabar gembira).

Apabila kabar itu disampaikan oleh dua orang istrinya, atau tiga atau empat, sekaligus dalam satu waktu, maka thalaknya jatuh kepada

mereka semua, karena kata "barangsiapa" berguna untuk satu orang atau lebih. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"*Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]:7-8), dan firman Allah ﷻ:

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"*Dan barangsiapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat.*" (Qs. Al Ahzaab [33]:31).

Kalau seandainya suami berkata 'barangsiapa yang memberitahukan kepadaku tentang kedatangan saudaraku maka ia kuceraikan', terkait pernyataan ini Al Qadhi mengatakan: pemberitahuan hukumnya sama seperti hukum kabar gembira, thalak suami jatuh hanya kepada istri yang pertama kali mengabarkan dan jujur atas kabar yang disampaikan, tidak kepada yang lainnya, karena yang dimaksud dengan memberi kabar adalah memberikan pengetahuan tentang kedatangan saudaranya itu, dan pengetahuan itu tidak didapati melalui kebohongan dan tidak pula melalui selain orang pertama.

Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh kepada setiap istri yang memberitahukan kabar tersebut, baik secara jujur ataupun tidak, baik yang pertama ataupun bukan, karena kabar terkadang

diberitahukan atas dasar kejujuran ataupun kebohongan, pertama kali ataupun berulang-ulang.

Begitulah pendapat yang dipilih oleh Abul Khitab.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Al Qadhi.

Sementara pendapat Imam Syafi'i juga menyerupai penjelasan yang seperti itu.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istri-istrinya 'orang pertama dari kalian yang berdiri maka ia kuceraikan', atau ia berkata kepada para hamba sahayanya 'orang pertama dari kalian yang berdiri maka ia kubebaskan', lalu mereka berdiri semua secara serempak, maka thalaknya tidak jatuh dan tidak ada hamba sahaya yang dibebaskan, karena tidak ada di antara mereka yang menjadi orang pertama yang melakukan hal itu.

Apabila ada satu orang yang berdiri (baik istri ataupun hamba sahaya), namun tidak ada yang berdiri lagi setelah itu, maka ada dua pendapat,

Pertama: Jatuh thalaknya dan hamba sahayanya terbebaskan, karena sebutan orang pertama adalah orang yang tidak didahului oleh orang lain dalam melakukan sesuatu, dan itulah yang terjadi.

Kedua: Tidak ada thalak yang jatuh dan tidak ada pula hamba sahaya yang terbebaskan, karena sebutan orang yang pertama tentu dilanjutkan dengan orang-orang selanjutnya, namun pada situasi di sini tidak ada orang yang berdiri setelahnya. Oleh karena itu tidak mungkin hukumnya diberlakukan kecuali setelah ada orang lain yang berdiri setelahnya hingga sumpahnya terlanggar.

Lalu, apabila ada dua orang atau tiga orang yang berdiri secara serentak, lalu setelah itu dilanjutkan dengan yang lain, maka thalak itu jatuh kepada mereka yang berdiri pertama kali dan hamba sahaya yang

berdiri pertama kali terbebaskan, karena sebutan orang pertama berlaku untuk jumlah yang sedikit ataupun banyak. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ﴿٤١﴾

"*Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 41).

Namun ada riwayat dari Al Qadhi yang menyatakan, apabila seseorang berkata 'orang pertama dari hamba sahayaku yang masuk ke dalam rumah maka ia kubebaskan', lalu masukan dua orang sekaligus dalam satu waktu, lalu setelah mereka ada tiga orang lainnya yang masuk, maka tidak satupun dari mereka yang mendapatkan pembebasan.

Tapi ini adalah pendapat yang sangat tidak tepat, karena ada sebagian dari mereka yang masuk ke dalam rumah yang dimaksud sebelum sebagian yang lain, namun tidak ada yang disebut orang pertama yang masuk, maka pendapat itu tidak benar, kecuali jika orang tersebut berkata 'orang pertama dari hamba sahayaku yang masuk ke dalam rumah seorang diri maka ia kubebaskan', karena jika ia tidak mengatakan seorang diri maka lafaznya masih mengandung makna banyak sebagaimana makna yang kami sampaikan di atas tadi.

Dan Nabi ﷺ juga pernah bersabda,

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ

"*Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin.*"[280]

[280] HR. Ahmad dalam kitab Musnadnya (6571).

Kalau seandainya orang tersebut berkata kepada istri-istrinya 'barangsiapa dari kalian yang masuk ke dalam rumah ini terakhir kali maka ia kuceraikan' lalu masuklah sebagian dari mereka, maka tidak dapat ditetapkan jatuhnya thalak tersebut kepada satupun di antara mereka, hingga terbukti siapa dari mereka yang masuk terakhir kali saat kematian suami atau kematian istri-istrinya, barulah ketika itu dapat diketahui siapa yang terakhir kali memasuki rumah tersebut.

Begitu pulalah hukum yang berlaku untuk pembebasan hamba sahaya.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan kalimat yang bermakna umum namun maksudnya adalah sesuatu yang tidak umum, misalnya ia bersumpah untuk tidak mandi di malam hari, namun maksudnya adalah mandi *janabah*, atau ia bersumpah untuk tidak naik ke atas ranjang, namun maksudnya adalah untuk menyentuh istrinya, atau ia berkata 'Jika aku menikahi seorang wanita maka hamba sahayaku kubebaskan' namun maksudnya adalah wanita tertentu, atau ia berkata 'Jika aku bertemu dengan seseorang maka istriku kuceraikan' namun maksudnya adalah pria tertentu', atau ia bersumpah untuk tidak memakan sepotong roti, namun maksudnya adalah roti yang terbuat dari gandum, atau ia bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah, namun maksudnya adalah rumah si fulan, atau ia berkata 'jika kamu keluar maka kamu kuceraikan' namun maksudnya adalah keluar dari kamar mandi, atau ia berkata 'jika kamu berjalan maka kamu kuceraikan' namun maksudnya adalah berjalan dengan seseorang tertentu, maka sumpahnya sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya, namun untuk kebenarannya menjadi urusan yang harus diselesaikan sendiri antara dirinya dengan Tuhannya. Namun apakah dapat diterima

dalam hukum duniawi? Maka jawabannya ada dua pendapat yang berbeda seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Terkait dengan hal itu ada pernyataan dari Ahmad ketika membahas tentang *zhihar*, yaitu ketika seseorang berkata kepada istrinya 'jika kamu menaiki tempat tidur ini maka bagiku kamu itu seperti punggung ibuku' lalu istrinya datang dan menaiki tempat tidur tersebut, namun setelah itu suami menjelaskan bahwa maksudnya adalah melakukan hubungan intim, maka penjelasannya dapat diterima dan tidak ada *kafarah* atasnya.

Sementara Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan berpendapat, penjelasan untuk semua kalimat umum tersebut di atas tidak dapat diterima, karena penjelasannya bertentangan dengan kenyataan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa ia telah menjelaskan maksud dari kalimat umum tersebut, dan penjelasannya masih dalam lingkup makna yang dimungkinkan, sebagaimana jika seorang suami berkata 'aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu' lalu ia menjelaskan bahwa kalimat thalak yang kedua merupakan penegasan saja.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah dengan kalimat umum untuk sebab yang khusus dan ia meniatinya, maka maknanya ditentukan sesuai dengan penjelasannya, dan penjelasan itu dapat diterima dalam ketetapan hukum, karena sebab adalah bukti kejujurannya.

Namun jika ia tidak meniatkannya, riwayat dari Ahmad mengisyaratkan bahwa sumpahnya dilokalisir pada sesuatu yang ditemukan sebabnya. Begitu juga dengan pendapat Al Kharqi, ia

mengatakan: Apabila tidak ada niat maka ketetapannya dikembalikan pada sebab dan pemantik sumpahnya.

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumpahnya dibatasi pada objek sebabnya. Dan pendapat ini pulalah yang menjadi pendapat ulama madzhab Hanafi.

Sementara riwayat lain dari Ahmad juga mengisyaratkan bahwa sumpahnya dimaknai secara umum saja, misalnya ada seseorang berkata 'Aku bersumpah untuk tidak memancing ikan di sungai ini', dan penyebabnya adalah karena ia selalu mendapati suasana yang gelap di sana. Namun kemudian keadaannya berubah dan tidak pernah lagi seperti sebelumnya, hingga ia pun berkata: 'sepertinya aku harus memenuhi nazarku'. Hal ini dikarenakan kalimat yang terucap merupakan sebuah dalil hukum, maka harus diterapkan baik secara khusus ataupun secara umum, sebagaimana yang berlaku pada ayat-ayat Al Qur`an.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwa sebab yang khusus menunjukkan pada maksud yang khusus pula, dan sebab itulah yang menjadi pengganti apabila tidak ada niatnya, oleh karena itu lafazh yang umum harus lebih dikhususkan agar setara dengan niat. Berbeda halnya dengan ayat-ayat Al Qur`an, karena ayat Al Qur`an diturunkan sebagai penjelasan hukum, maka tidak bisa hanya dilokalisir pada sebab diturunkannya saja, lantaran banyak kebutuhan yang membuat ayat Al Qur`an perlu ditafsirkan untuk mengetahui hukum di luar objek sebabnya. Oleh karena itu ketika ada seorang istri yang hendak keluar dari rumah, lalu suaminya berkata 'jika kamu keluar maka kamu kuceraikan', mendengar hal itu istri tersebut pun langsung kembali ke tempatnya, namun setelah beberapa waktu berselang maka ia pun keluar dari rumahnya. Atau ketika ada seseorang yang sedang berada di suatu acara, lalu ia diundang untuk makan siang, kemudian ia menjawab 'istriku kuceraikan jika aku makan

siang', lalu ia meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah, dan setibanya ia di sana ia pun menyantap makan siang di rumahnya.

Untuk dua situasi tersebut, maka orang yang pertama (suami yang melarang istrinya keluar dari rumah) dianggap tidak melanggar sumpahnya, sedangkan orang yang kedua dianggap telah melanggar sumpahnya.

Pasal: Apabila seseorang berkata 'Jika ada orang yang masuk ke rumahku maka istriku kuceraikan,' lalu ia sendiri yang masuk ke dalam rumahnya, atau ia berkata kepada seorang pemilik rumah 'jika ada orang yang masuk ke rumahmu maka hamba sahayaku kubebaskan', lalu masuklah pemilik rumah itu ke dalam rumahnya, maka untuk hukum sumpahnya Al Qadhi mengatakan: tidak ada pelanggaran sumpah, karena dari ciri kalimat yang digunakan oleh orang tersebut menunjukkan bahwa ia bersumpah untuk orang lain selain dirinya, ia hanya ingin mencegah ada orang lain yang memasuki rumahnya, dan tentu saja dirinya tidak termasuk pada keumuman kalimat tersebut dengan melihat ciri kalimatnya.

Namun dimungkinkan pula ia dianggap melanggar sumpah, sebagai konsekuensi dari keumuman kalimatnya dan tanpa melihat sebabnya, sebagaimana dijelaskan pada pasal sebelum ini.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku menggaulimu maka kamu kuceraikan', kata menggauli pada kalimat ini tentu saja dimaknai dengan hubungan intim atau hubungan seksual antara suami dengan istrinya.

Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, bahwa kata itu harus dimaknai dengan keakraban sehari-hari antara suami dengan istrinya, karena itulah makna yang sebenarnya dari kata pergaulan.

Bahkan ada riwayat menyebut, jika suami kemudian menjelaskan bahwa maksudnya adalah hubungan intim maka penjelasan itu tidak dapat diterima secara hukum.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kata pergaulan jika digunakan pada kalimat yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri secara umum dimaknai dengan hubungan seksual. Dan makna inilah yang dipahami ketika kata itu disebutkan dalam kalimat syariat, seperti yang disebutkan pada sabda Nabi ﷺ:

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْدَأَ بِحَيْضَةٍ

"*Janganlah kamu gauli (tawananmu) yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan jangan pula kamu sentuh (tawananmu) yang tidak hamil hingga diyakini tidak ada janin dalam kandungannya hingga ia haid.*"

Oleh karena itu jika disebutkan kata itu maka harus dimaknai demikian, sama halnya seperti kata-kata lain yang lebih dikenali dengan makna kiasannya daripada makna sebenarnya di dalam syariat, misalnya shalat (yang arti sebenarnya adalah doa) atau riwayat (yang arti sebenarnya adalah cerita), dan kata-kata lain semacam itu.

Kemudian, thalak tersebut juga tidak jatuh hingga hubungan intim yang dimaksud benar-benar terjadi, artinya hingga kemaluan suami bertemu dengan kemaluan istrinya.

Adapun jika suami bersumpah untuk berhubungan dengan istrinya atau tidak berhubungan dengan istrinya, maka kalimatnya dimaknai dengan perhubungan antara dua kemaluan. Oleh karena itu sumpahnya tidak terlanggar apabila perhubungan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak antara dua kelamin, meskipun terjadi

ejakulasi, karena struktur sumpah terbangun dari makna yang diketahui secara umum, dan kata hubungan intim secara umum bermakna pertemuan antar dua kemaluan.

Apabila suami bersumpah akan menceraikan istrinya jika ia memerawaninya, lalu ia menembus kegadisan istrinya dengan cara lain selain dengan kemaluannya, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena makna umum untuk kata tersebut adalah melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang masih perawan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika aku memerintahkanmu lalu kamu melanggarnya maka kamu kuceraikan', kemudian suami melarang sesuatu kepada istrinya, lalu istrinya itu melanggar larangan tersebut, maka menurut pendapat Abu Bakar tidak ada thalak yang jatuh, karena yang dilanggar oleh istrinya adalah larangan suami bukan perintahnya.

Begitupula pendapat Imam Syafi'i.

Sementara Abu Al Khithab berpendapat, bahwa thalaknya jatuh jika maksud suami adalah tidak melanggar instruksinya sama sekali, atau ia bukan termasuk orang yang mengerti tentang hakikat perbedaan antara perintah dan larangan, karena orang yang seperti itu biasanya hanya menginginkan agar istrinya menuruti apa yang diinginkannya, itu saja.

Memang ada kemungkinan thalak itu jatuh bagaimanapun maknanya, karena kaidah menyebut bahwa perintah akan sesuatu adalah larangan untuk kebalikannya dan larangan akan sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya (misalnya perintah untuk shalat sekaligus merupakan larangan untuk meninggalkannya, dan larangan untuk mendekati zina sekaligus merupakan perintah untuk menjauhinya).

Adapun jika suami itu berkata kepada istrinya 'jika kamu melarangku untuk memberi bantuan kepada ibuku maka kamu kuceraikan', lalu istrinya berkata 'janganlah kamu berikan hartaku kepada ibumu', maka tidak ada thalak yang jatuh, karena memberikan harta istri kepada ibunya memang tidak diperbolehkan dan tidak boleh pula dijadikan bantuan untuknya. Itu artinya harta istri memang tidak termasuk hal yang dapat dijadikan bantuan oleh suami untuk diberikan kepada ibunya, maka dari itu thalaknya tidak jatuh.

Namun dimungkinkan pula thalak itu jatuh, karena kata bantuan adalah kata yang umum, hingga harta yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan bantuan juga masuk ke dalamnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu keluar selain untuk ke rumah si fulan maka kamu kuceraikan,' lalu istrinya keluar dari rumah ke tempat lain selain ke rumah si fulan, maka thalaknya jatuh, meskipun setelah itu istrinya pergi ke rumah si fulan. Sedangkan jika istri tersebut keluar dari rumahnya menuju rumah si fulan lalu setelah itu ia juga pergi ke tempat lain, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini thalaknya juga jatuh, karena sumpah yang diucapkan oleh suami pada dasarnya untuk melarang istrinya pergi ke tempat lain selain ke rumah si fulan, maka bagaimanapun cara yang dilakukan oleh istri dalam melanggarnya maka thalaknya jatuh, sebagaimana jika ia melanggar larangan yang disebut dalam kalimat thalak tersebut secara persis.

Namun dimungkinkan pula thalak itu tidak jatuh, karena istri tidak melakukan secara persis apa yang dilarang kepadanya.

Begitulah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Adapun jika istri keluar dari rumahnya menuju rumah si fulan dan tempat lain dengan menggabungkan niatnya, maka ada dua pendapat,

Pertama: Thalaknya jatuh, karena istri telah keluar dari rumahnya menuju ke tempat lain dan menggabungkannya dengan ke rumah si fulan. Sebagaimana jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan Zaid, lalu ia berbicara dengan Umar dan Zaid.

Kedua: Thalaknya tidak jatuh, karena istri tersebut tidak hanya keluar menuju tempat lain melainkan menggabungkannya dengan pergi ke rumah si fulan.

Al Fadhl bin Ziad mengutip sebuah riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa ia pernah ditanya tentang seseorang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya apabila ia keluar dari kota Bagdad kecuali untuk sekedar rekreasi. Lalu di suatu hari ia keluar dari kota Bagdad dengan niat berjalan-jalan, hingga akhirnya ia melewati kota Mekah dan kembali lagi ke kota Bagdad. Mengenai hal ini Ahmad menyatakan bahwa rekreasi tidak dilakukan hingga ke kota Mekah.

Dari jawaban tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Ahmad orang tersebut telah melanggar sumpahnya, dengan alasan seperti di atas tadi.

Ada pula riwayat dari Ahmad yang berkaitan dengan seorang suami yang bersumpah untuk menceraikan istrinya apabila ia pergi ke Armenia tidak atas seizin istrinya, lalu istrinya berkata 'pergilah ke manapun kamu mau', lalu suaminya memaksa 'tidak, sampai kamu katakan ke Armenia', Ahmad menyatakan bahwa sebenarnya jika istri sudah memberikan izin secara umum maka ia tidak melanggar sumpahnya dan tidak ada thalak yang jatuh.

Al Qadhi menyatakan: Riwayat dari Ahmad tersebut memberi kesan bahwa jawaban dari istri keluar atas dasar ketidak sukaan atau

kemarahannya, karena jika istri berkata demikian dengan hati yang senang maka pasti akan sudah dianggap perizinan darinya dan suami sudah pasti akan berangkat saat itu juga meskipun kalimat yang digunakan istrinya adalah kalimat yang bermakna umum.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk benar-benar pergi dari rumahnya, atau benar-benar meninggalkan kotanya, lalu ia melakukan hal itu dan kembali lagi, maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena sumpahnya memang hanya untuk pergi dari rumah atau meninggalkan kotanya, dan ia telah melakukan hal itu. Terkecuali jika ia memang berniat untuk tidak kembali atau sebab sumpahnya menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi.

Ismail bin Said juga mengutip pernyataan Ahmad terkait seseorang yang bersumpah di hadapan orang lain dan berjanji akan keluar dari Bagdad, lalu orang tersebut benar-benar keluar dari Bagdad, namun setelah beberapa waktu kemudian ia kembali lagi, maka ia tidak dianggap telah melanggar apapun karena masa sumpahnya sudah berakhir.

Mutsanna bin Jami juga mengutip hal yang sama namun terkait seorang suami yang berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan jika kita tidak meninggalkan rumah ini', jika kematian tidak menjemput dan ia tidak meniatkan hal lain, maka itu saja hingga ada kematian, dan jikapun pergi tidak kembali.

Maksud dari riwayat tersebut adalah: Apabila ajal sudah menjemput sebelum ia mampu untuk meninggalkan rumahnya maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, dan jikapun ia sudah mampu dan ia tidak melakukannya maka ia juga tidak dianggap telah melanggar sumpahnya sampai ada salah satu di antara mereka ada yang

meninggal dunia, maka jatuhlah thalaknya di akhir waktu yang memungkinkan untuk jatuhnya thalak.

Sedangkan maksud dari kalimat "Jika pergi tidak kembali," kemungkinan besar ditujukan pada orang tersebut jika sumpahnya terdapat sebab yang membuat ia harus meninggalkan rumahnya untuk selamanya.

Sementara Al Muhanna mengutip terkait seorang suami yang berkata kepada istrinya 'jika aku memberikan ini maka kamu kuceraikan' ternyata pemberian itu telah dilakukan olehnya sebelum itu. Ia menyatakan: aku khawatir sumpahnya telah terlanggar dan jatuh thalaknya.

Al Qadhi menjelaskan: ada kemungkinan maksudnya adalah jika suami itu berkata 'jika aku sudah memberikannya maka kamu kuceraikan', karena jika tidak seperti itu maka sumpahnya tidak terlanggar dan thalaknya tidak jatuh hingga ia memulai pemberiannya, karena sumpah mengharuskan suatu perbuatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, barulah ada pelanggaran, namun jika sudah dilakukan di masa lalu maka tidak ada sumpah yang dilanggar.

Diriwayatkan pula dari Ahmad terkait seorang suami yang berkata kepada istrinya 'jika aku melihatmu memasuki rumah itu maka kamu kuceraikan', lalu istrinya masuk ke dalam rumah yang dimaksud, maka tergantung dengan niat suami ketika mengucapkan kalimat thalaknya, jika ia berniat agar istrinya tidak memasuki rumah itu, maka jatuhlah thalaknya, sedangkan jika ia berniat saat melihat istrinya memasuki rumah itu maka tidak ada thalak yang jatuh hingga ia melihatnya sendiri, karena struktur sumpah dibangun atas niat seseorang, apalagi esensi melihat itu akan mendatangkan pengetahuan tersendiri, sebagaimana firman Allah ﷻ:

"*Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) 'Ad?*" (Qs. Al Fajr [89]:6), atau ayat-ayat lain yang serupa.

Oleh karena itu, selama tidak ada niat selain kalimat yang diucapkan dan tidak ada sebab yang menunjukkan keinginannya selain masuknya istri ke dalam rumah itu saja, maka tidak ada thalak yang jatuh, hingga ia melihat secara langsung istrinya memasuki rumah tersebut, karena itulah kalimat yang diucapkannya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata 'Istri-istriku kuceraikan jika aku memiliki harta selain seratus dirham', maka jatuh thalaknya terhadap semua istrinya jika ia memiliki harta lebih atau kurang dari seratus dirham. Namun apabila ia berniat, maksudnya adalah tidak memiliki lebih dari seratus dirham, maka thalaknya tidak jatuh jika ia memiliki kurang dari itu.

Sedangkan jika ia berkata 'Jika aku memiliki lebih dari seratus dirham maka kuceraikan istriku', dan ketika itu ia memang memiliki harta yang kurang dari seratus dirham, maka tidak ada thalak yang jatuh, karena ia hanya menyampaikan kebenaran.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Wahai wanita yang terceraikan, kamu terceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu', maka jatuhlah thalaknya dengan thalak satu untuk kata panggilannya (wahai wanita yang terceraikan), lalu satu thalak lainnya masih tergantung syarat yang dikaitkan dengan kalimat thalaknya (yakni masuk ke dalam rumah).

Apabila ia berkata 'kamu terceraikan dengan thalak tiga wahai wanita yang terceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu', apabila ada niat maka dikembalikan pada niatnya, namun jika tidak maka

jatuhlah thalak satu untuk kata panggilannya, lalu tersisa tiga thalak lainnya masih tergantung syarat yang dikaitkan dengan kalimat thalaknya.

Begitu pula jika ia berkata 'kamu kuceraikan wahai pezina jika kamu masuk ke dalam rumah itu', maka syarat tersebut hanya kembali pada kalimat thalaknya saja, tidak pada qazafnya (yakni tuduhan perbuatan zina terhadap pasangan).

Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, bahwa syarat pada dua situasi di atas kembali pada kedua kalimat tersebut (yakni pada kata panggilan dan kalimat thalaknya pada situasi pertama, serta pada qazaf dan kalimat thalaknya untuk situasi kedua). Oleh karena itu thalak tersebut tidak jatuh pada saat itu juga.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah, mengembalikan syarat pada kalimat yang dapat dibenarkan ataupun dibantah kebenarannya, karena kalimat seperti itulah yang biasanya dapat dimasuki oleh syarat, tidak untuk kata panggilan dan juga qazaf.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan wanita yang sakit', apabila niatnya untuk melekatkan sifat sakit pada istrinya di saat itu, maka thalak itu jatuh saat itu juga. Sedangkan jika ia berniat untuk menceraikannya saat istrinya nanti sakit, maka thalak itu tidak jatuh hingga istrinya jatuh sakit, karena sakit merupakan keterangan keadaan, dan keterangan keadaan pada suatu kalimat berposisi sama seperti keterangan waktu, dapat dirafakan (berharakat dhammah) secara keliru dengan sengaja, karena keterangan pada suatu kalimat seharusnya mansub (berharakat fathah).

Bila kata tersebut dibaca mansub, maka sudah pasti menjadi keterangan keadaan yang terjadi saat itu, hingga thalaknya jatuh pada saat itu juga. Sedangkan bila kata itu dibaca marfu, maka pendapat yang

diunggulkan juga menyebut jatuhnya thalak saat itu juga, karena kata tersebut menjadi sifat dari kalimat cerai yang menjadi predikat pada kalimat tersebut.

Namun jika dimatikan (yakni huruf akhirnya disukunkan), maka ada dua pendapat,

Pertama: thalak itu jatuh saat itu juga, karena kalimat thalak yang diucapkan 'kamu kuceraikan' menunjukkan bahwa ia ingin menjatuhkan thalak saat itu juga, dan itu sebuah keniscayaan, sedangkan yang mencegah untuk jatuhnya thalak pada saat itu juga masih diragukan, padahal suatu keniscayaan tidak dapat terganti dengan adanya keraguan.

Kedua: thalak itu tidak jatuh kecuali pada saat istrinya jatuh sakit, karena penyebutan sifat sakit dalam kalimat thalaknya menunjukkan bahwa ia ingin mengaitkan kalimat thalaknya dengan sifat tersebut.

1274. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata 'kamu kuceraikan jika si fulan datang', lalu tibalah jasad si fulan tak bernyawa dengan didatangkan (yakni sudah meninggal dunia), atau ia masih hidup namun ia didatangkan dengan dipaksa, maka tidak ada thalak yang jatuh.

Kata didatangkan di sini menjadi sangat penting untuk menentukan hukum pada situasi ini, karena sifat yang dikaitkan pada kalimat thalak suami adalah datang, tentu berbeda dengan didatangkan, entah itu didatangkan karena sudah meninggal dunia ataupun didatangkan karena dipaksa untuk datang, jika keadaannya demikian maka tidak ada thalak yang jatuh.

Pendapat itulah yang juga menjadi pendapat Imam Syafi'i.

Sementara ada riwayat dari Abu Bakar yang menyatakan bahwa thalak itu jatuh, karena suatu perbuatan memang terkadang disandarkan pada objeknya, misalnya seperti masuknya makanan ke dalam kota, yang maksudnya adalah makanan itu dibawa masuk ke dalam kota. Oleh karena itu apabila suami berkata 'kamu kuceraikan jika makanan sudah masuk ke kota ini', maka jatuhlah thalaknya ketika makanan itu dibawa ke dalam kota tersebut.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, perbuatan itu tidak dilakukan sendiri olehnya, dan perbuatan tidak dapat disandarkan kepada selain pelakunya, kecuali dalam kalimat kiasan, namun kalimat tentu saja harus dimaknai dengan makna sebenarnya jika kalimat itu bebas dari maksud kiasan.

Makna kiasan itulah yang terlekat pada makanan yang masuk ke dalam kota, karena pada hakikatnya tidak ada makanan yang berjalan sendiri untuk masuk ke dalam kota, oleh karena itu makna kiasan menjadi keharusan untuk kalimat tersebut.

Adapun untuk seseorang yang datang ke suatu kota karena terpaksa, maka menurut pendapat al-Kharqi thalaknya tidak jatuh. Dan pendapat ini pula yang menjadi salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Sementara Abu Bakar berpendapat, bahwa thalaknya jatuh, karena perbuatan itu ia lakukan secara hakiki dan perbuatan itu juga disandarkan kepadanya, maka tidak ada makna kiasan pada situasi itu.

Begitulah pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا ﴿٧١﴾

"*Orang-orang yang kafir digiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya (neraka) pintu-pintunya dibukakan..*" (Qs. Az-Zumar [39]: 71), meskipun terpaksa mereka tetap saja masuk ke dalam neraka. Allah ﷻ juga berfirman setelahnya:

قِيلَ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

"*Dikatakan (kepada mereka), "Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, (kamu) kekal di dalamnya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 72), kalau dikatakan perbuatan itu tidak dilakukan oleh pelakunya maka tidak mungkin para calon penghuni neraka itu diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, karena perintah harus dilakukan sendiri oleh pelakunya.

Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah, karena kedatangan orang tersebut ke dalam kota adalah karena terpaksa, bukan karena pilihannya sendiri, apabila thalaknya disahkan maka thalaknya juga karena keterpaksaan.

Pasal: Apabila orang yang dimaksud dalam kalimat thalak itu datang karena keinginannya sendiri, maka syaratnya telah terpenuhi dan thalakpun jatuh kepada istri, baik orang tersebut tahu tentang sumpah suami ataupun tidak.

Bahkan Abu Bakar Al Khilal mengklaim, bahwa seluruh ulama menyatakan thalak itu jatuh.

Namun sebenarnya ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Abu Abdillah bin Hamid yang menyatakan: Apabila orang yang datang adalah orang yang tidak ada urusannya dengan keberadaan sumpah tersebut, misalnya pejabat pemerintah, jamaah haji, ataupun orang asing

yang tidak ada kaitan kekeluargaan dengan mereka berdua (suami istri), maka sumpahnya terlanggar dan thalaknya langsung jatuh. Tahu atau tidak tahu tentang sumpah itu tidak jadi masalah. Sedangkan jika orang yang dimaksud adalah orang dekat yang mungkin saja ada kepentingan tertentu dengan jatuh atau tidaknya thalak tersebut, seperti kerabat mereka, keluarga salah satu dari mereka, anak angkat, atau semacamnya, lalu ia lupa dengan sumpah tersebut atau tidak sengaja kembali ke tempat yang dimaksud, maka hukumnya seperti jikalau suami bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu namun ia melakukannya karena lupa atau tidak sengaja. Untuk situasi seperti itu dan situasi sebelumnya ada dua pendapat yang berbeda (pertama jatuh thalak dan kedua tidak jatuh).

Pasalnya, apabila orang tersebut tidak dimungkinkan untuk memiliki kepentingan dengan jatuh atau tidaknya thalak itu, maka kalimat tersebut menjadi sifat atas sebuah kalimat thalak, bukan sebagai sumpah, maka kalimatnya itu sama seperti jikalau suami mengaitkan kalimat thalaknya dengan terbitnya matahari. Sedangkan jika orang tersebut dimungkinkan untuk memiliki kepentingan dengan jatuh atau tidaknya thalak itu, maka kalimat itu menjadi sumpah, namun ia terlupa atau tidak sengaja hingga melakukannya. Jika seperti itu maka niat orang yang bersumpah menjadi sangat penting, begitu juga dengan keadaan yang mendukung dan menunjukkan maksudnya. Apabila ia berniat dengan kalimat thalaknya itu untuk mencegah kedatangan orang itu untuk datang, maka kalimat itu termasuk sumpah, sedangkan jika maksudnya adalah menjadikannya sebagai sifat untuk syarat thalaknya maka kalimat itu bukan termasuk sumpah.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu biarkan anak ini keluar rumah maka kamu kuceraikan', lalu anak itu melepaskan diri dari pengawasan istrinya

hingga keluar dari rumah tersebut di luar kemampuan sang istri untuk mencegahnya, maka harus dilihat niat suami terlebih dahulu, apabila niatnya agar anak itu tidak keluar rumah maka sumpahnya telah terlanggar dan thalak itu jatuh kepada istrinya, sedangkan jika niatnya agar istrinya terus mengawasi anaknya maka sumpahnya tidak terlanggar dan tidak ada thalak yang jatuh.

Begitulah makna dari pendapat Ahmad yang dinyatakannya secara eksplisit.

Alasannya adalah, karena jika sumpah itu tertuju pada perbuatan istri, maka keluarnya anak itu dari rumah sudah di luar kemampuannya untuk tetap menjaganya di dalam rumah, maka ia seperti orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu ketika ia tidak bisa mencegah anak itu. Namun jika sumpah itu tertuju pada perbuatan anak, maka sumpah itu sudah terlanggar dengan keluarnya anak tersebut dari dalam rumah meskipun tanpa sepengetahuan istri ataupun karena ketidak mampuannya untuk mencegah anak itu keluar dari rumah.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan jika si fulan mengambil haknya dariku', lalu pemilik piutang itu (si fulan) memaksa suami tersebut untuk membayar hutangnya lalu ia mengambil haknya dengan cara paksa, maka sumpah itu telah terlanggar dan jatuhlah thalaknya, karena si fulan telah melakukan pengambilan dan ia mengambilnya tanpa keterpaksaan.

Namun jika si fulan mengambil haknya dengan keterpaksaan maka ada dua pendapat, seperti perbedaan pendapat terkait orang yang dipaksa untuk datang pada pasal sebelumnya.

Apabila suami tersebut meletakkan saja hak si fulan di pangkuan si fulan, atau di pelukannya, atau di genggamannya, namun si fulan

tidak mengambilnya, maka sumpah itu tidak terlanggar, karena meskipun sudah ada pada dirinya namun ia tidak mengambilnya.

Begitu juga jika hak itu dirampas oleh hakim atau pejabat pemerintah yang berwenang dari tangan suami dan memberikannya kepada si fulan, lalu si fulan mengambilnya dari hakim atau pejabat tersebut, menurut Al Qadhi sumpah itu tidak terlanggar, karena si fulan tidak mengambil langsung haknya dari suami tersebut.

Begitulah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Lain halnya jika suami itu berkata 'Kamu kuceraikan jika si fulan mengambil haknya yang ada padaku,' maka sumpah tersebut terlanggar meskipun melalui perantara hakim atau pejabat tadi.

Sementara pernyataan eksplisit yang diriwayatkan dari Ahmad menyebutkan, bahwa sumpahnya telah terlanggar pada kedua situasi di atas. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Abu Bakar: Itulah yang menjadi pendapat Ahmad, karena sumpah menurutnya tergantung pada sebabnya, bukan pada pelakunya. Dan juga karena jika seseorang mempercayai si fulan untuk menjadi wakilnya lalu ia mengambil sesuatu dari si fulan, secara umum itu artinya ia mengambil haknya sendiri. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"*Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*" (Qs. An-Nisa [4]:21), dan firman Allah ﷻ:

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٢﴾

"*Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka.*" (Qs. Al Maaidah [5]:12).

Adapun jika sumpah itu dilakukan oleh pemilik hak, misalnya dengan mengatakan 'aku tidak akan mengambil hakku darimu', maka penjelasannya hampir sama dengan situasi di atas.

Apabila haknya ditinggalkan oleh orang yang berhutang dalam sebuah tempat dan digabungkan bersama harta bendanya, lalu harta itu diangkut oleh pemilik hak termasuk piutang tersebut, sementara ia tidak tahu bahwa piutang itu sudah ada di dalam hartanya, maka sumpahnya tidak terlanggar, karena hal seperti itu tidak terhitung sebagai mengambil, bahkan orang yang berhutang masih dianggap belum melunasi hutangnya.

Dan begitu seterusnya seperti hukum di atas tadi.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Jika kamu melihat ayahmu maka kamu kuceraikan', lalu istrinya melihat ayahnya saat ia sudah meninggal dunia, atau ia sedang tertidur, atau sedang pingsan, atau istri tersebut melihat ayahnya dari balik kaca, atau dari sesuatu yang tembus pandang, maka thalaknya tetap jatuh, karena syaratnya terpenuhi.

Lain halnya jika istri tersebut melihat ayahnya melalui imajinasinya dari permukaan air, atau dari pantulan cermin, atau dari photonya, atau dari dinding kosong, atau semacamnya, maka thalaknya tidak jatuh, karena istri tersebut tidak melihat ayahnya dalam makna hakiki.

Adapun jika ia melihat ayahnya dalam makna yang sebenarnya namun dipaksa, maka ada dua pendapat (ada yang mengatakan jatuh thalaknya dan ada yang tidak).

1275. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan, kamu kuceraikan', dan ia sudah pernah menggauli istrinya tersebut maka jatuhlah thalak dua, kecuali jika kalimat thalak yang kedua maksudnya hanya penegasan atau memberi pemahaman kepada istrinya bahwa ia telah mendapatkan thalak maka thalak yang jatuh hanya satu saja. Sedangkan jika ia belum pernah menggauli istrinya itu, maka istrinya sudah terthalak bain dengan thalak satu dan tidak berpengaruh baginya thalak-thalak selanjutnya."

Untuk lebih jelasnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sudah pernah digauli 'kamu kuceraikan' sebanyak dua kali, dan kalimat thalak yang kedua ia niatkan untuk menjatuhkan thalak kedua, maka jatuhlah thalak dua kepada istrinya itu. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini.

Adapun jika kalimat thalak yang kedua ia niatkan hanya untuk penegasan atau memberi pemahaman bahwa kalimat thalak yang pertama telah dijatuhkan kepadanya, maka thalak yang jatuh hanya thalak satu saja.

Sedangkan jika tidak ada niat sama sekali, maka thalak yang jatuh adalah thalak dua.

Begitulah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Imam Syafi'i.

Sedangkan salah satu pendapat lain dari Imam Syafi'i adalah: thalak yang jatuh tetap thalak satu saja, karena pengulangan biasanya dilakukan untuk penegasan dan memberi pemahaman. Memang ada kemungkinan thalak yang kedua jatuh, namun thalak tidak dapat ditetapkan jatuhnya jika didasari atas keraguan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat untuk menjatuhkan thalak, dan mengharuskan jatuhnya thalak, buktinya jika kalimat itu berdiri sendiri maka sudah pasti terhitung thalak, hanya saja jika ada niat penegasan atau memberi pemahaman maka kalimat itu dialihkan menjadi makna tersebut, namun jika tidak ada niat maka maknanya kembali seperti semula, dan jatuhnya thalak menjadi suatu keharusan, sebagaimana diwajibkannya mengimplementasikan makna umum pada kalimat yang berbentuk umum selama tidak ada pengkhususan dan mengimplementasikan makna yang bebas pada kalimat yang berbentuk bebas selama tidak ada kalimat yang mengikatnya.

Sedangkan jika istri tersebut belum pernah digauli sebelumnya, maka thalak yang jatuh kepadanya hanya thalak satu saja, entah kalimat kedua itu diniatkan sebagai penegasan ataupun tidak, entah kalimat kedua itu diucapkan secara terpisah ataupun tidak.

Itulah pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits, Ikrimah, Nakha'i, Hammad bin Abi Sulaiman, Hikam, Tsauri, Imam Syafi'i, ulama madzhab Hanafi, Abu Ubaid, dan Ibnul Munzir.

Pendapat itu juga diriwayatkan oleh Hikam dari Ali, Zaid bin Harits, dan Ibnu Mas'ud.

Sementara Malik, Auza'i dan Laits berpendapat, bahwa thalak yang jatuh kepadanya juga thalak dua, kalaupun kalimat thalak itu disebutkan tiga kali maka thalak yang jatuh kepadanya juga thalak tiga, selama kalimat tersebut diucapkan secara berturut-turut tanpa terputus, dengan alasan bahwa kalimat thalak yang diucapkan secara bersambung satu sama lain sama seperti jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak tiga'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwasanya jumlah thalak yang jatuh kepada istri yang

belum pernah digauli berbeda dengan jumlah thalak yang jatuh kepada istri yang sudah pernah digauli, karena istri yang belum pernah digauli hanya butuh satu thalak saja untuk menjadi *bain*, oleh karena itu sama saja jika kedua kalimat thalak itu diucapkan secara berturut-turut atau tidak. Dan istri yang belum pernah digauli tidak ada iddah yang harus dijalani, oleh karena itu ketika ia terthalak bain dengan thalak satu maka tidak mungkin jatuh thalak lagi kepadanya, karena ia bukan lagi istri dari suami tersebut, sementara thalak hanya dijatuhkan kepada wanita yang masih berstatus sebagai istri saja.

Lagi pula pendapat itu merupakan pendapat dari semua sahabat yang telah kami sebutkan namanya di atas tadi, dan kami tidak mendapatkan adanya pendapat yang berbeda dari sahabat lain di zaman itu, maka pendapat itu sudah dapat dikatakan sebagai ijma sahabat.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sudah pernah digauli 'kamu kuceraikan', lalu setelah berlalu cukup lama dari pengucapan kalimat tersebut suami mengulang perkataannya, maka jatuhlah thalak kedua terhadap istri tersebut. Adapun jika suami berdalih bahwa ia berniat hanya untuk sekedar penegasan saja, maka alasan itu tidak dapat diterima, karena kalimat penegasan harus mengikuti kalimat yang ditegaskan dengan cepat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa syarat berdalih dengan alasan itu kalimatnya harus merekat dengan kalimat yang diucapkan sebelumnya, sama seperti kalimat pengiring lainnya, seperti athaf, sifat, ataupun badal.

Pasal: Setiap kalimat thalak yang diucapkan berturut-turut tidak jatuh kepada istri yang belum pernah digauli kecuali hanya satu saja seperti kami katakan sebelumnya,

tapi jatuh thalak tiga kepada istri yang sudah pernah digauli jika kalimatnya berjumlah tiga, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan, kuceraikan, kuceraikan' atau 'kamu kuceraikan kemudian kuceraikan kemudian kuceraikan' atau 'kamu kuceraikan kemudian kuceraikan dan kuceraikan' atau kalimat lain semacam itu. Pasalnya, kata-kata tersebut memang digunakan untuk sesuatu yang dilakukan secara berurutan.

Ketika diucapkan kalimat thalak yang pertama maka jatuhlah thalak satu terhadap istri tersebut. Lalu ketika diucapkan kalimat thalak yang kedua dan istri tersebut masih menjadi objek yang sah untuk diceraikan (tidak seperti istri yang belum pernah digauli, karena ia sudah terthalak bain dengan thalak pertama), maka jatuhlah thalak dua terhadap istri tersebut. Dan begitu pula ketika diucapkan kalimat thalak yang ketiga.

Apabila suami itu berkata 'kamu kuceraikan dengan satu thalak sebelum satu thalak lainnya' atau '..dengan satu thalak setelah satu thalak lainnya' atau '..dengan satu thalak setelah sebelumnya satu thalak lainnya' atau '..dengan satu thalak lalu satu thalak lainnya' atau '..dengan satu thalak kemudian satu thalak lainnya', maka jatuhlah thalak satu terhadap istri yang belum pernah digauli sebelumnya, dan thalak dua terhadap istri yang sudah pernah digauli sebelumnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan dengan satu thalak setelah sebelumnya satu thalak lainnya', maka jatuh pula dua thalak terhadap istri tersebut.

Begitulah pendapat yang disampaikan oleh Al Qadhi. Dan menjadi pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Syafi'i.

Sementara beberapa ulama madzhab Syafi'i lainnya berpendapat, bahwa tidak ada thalak yang jatuh terhadap istri yang belum pernah digauli sebelumnya jika menggunakan kalimat tersebut, dan dasarnya adalah pendapat mereka dalam masalah Suraijiyah[281].

Sedangkan Abu Bakar berpendapat, bahwa terhadap istri tersebut jatuh pula thalak dua.

Begitu pulalah pendapat Imam Abu Hanifah.

Dengan alasan, bahwa tidak mungkin ada thalak lain yang jatuh sebelum jatuhnya satu thalak yang disebutkan pada kalimat thalak yang kedua, oleh karena itu thalak tersebut harus ditetapkan jatuhnya secara bersamaan, sebab jika diakhirkan dari waktu jatuhnya thalak yang dimaksudkan terjatuh saat itu maka artinya thalak itu jatuh di masa lampau. Maka dari itu thalak tersebut harus ditetapkan jatuhnya di waktu yang terdekat dengan thalak kedua, yaitu secara bersamaan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwasanya kedua thalak tersebut adalah dua thalak yang berbeda, satu thalak jatuh sebelum satu thalak lainnya, oleh karena itu tidak ada sama sekali thalak yang jatuh terhadap istri yang belum pernah digauli sebelumnya. Sama seperti jika suami itu berkata '..satu thalak setelah satu thalak lainnya'. Namun sebenarnya jika untuk istri yang sudah pernah digauli sebelumnya maka tidak ada salahnya apabila thalak yang terakhir disebutkan di dalam kalimat menjadi thalak yang pertama kali jatuh, seperti contoh sebelumnya 'kamu kuceraikan dengan satu thalak setelah satu thalak lainnya' atau seperti jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan satu thalak untuk esok hari dan satu thalak lainnya untuk hari ini'.

Kalaupun ada seseorang mengatakan 'Si Zaid datang setelah Amru' atau 'Si Zaid datang dan sebelumnya Amru' atau 'Berikanlah ini

---

[281] Sebutan Suraijiyah ini tersandar pada Abul Abbas bin Suraij. Lih. kitab *A'lam Al Mauqi'in* (3/317-319).

kepada Zaid setelah Amru', maka itu semua adalah kalimat yang benar, dengan menggunakan kaidah pengakhiran penyebutan kalimat pertama secara lafaznya. Begitu pula dengan contoh-contoh kalimat thalak di atas tadi, kalimat tersebut bukan untuk menjatuhkan thalak di masa yang sudah berlalu, melainkan memajukan kalimat thalak yang seharusnya jatuh lebih akhir, dan mengakhirkan kalimat thalak yang seharusnya jatuh lebih awal.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan dengan satu thalak bersama satu thalak lainnya', maka jatuhlah thalak dua terhadap istri tersebut. Sedangkan jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan satu thalak bersama dua thalak lainnya', maka jatuhlah thalak tiga terhadap istri tersebut.

Begitulah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab kami dan menjadi salah satu pendapat madzhab Syafi'i.

Sementara Abu Yusuf berpendapat, bahwa thalak yang jatuh hanyalah satu thalak saja, karena jika satu thalak dijatuhkan secara tunggal maka tidak mungkin ada thalak lain yang jatuh bersamanya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, bahwasanya suami tersebut menjatuhkan tiga thalak sekaligus dengan menggunakan kalimat yang mengharuskan ketiga thalak itu jatuh bersamaan, maka jatuhlah thalak itu secara bersamaan, sebagaimana jika suami itu berkata 'Kamu kuceraikan dengan thalak tiga'. Dan kami tidak membenarkan jika dikatakan bahwa satu thalak itu dijatuhkan secara tunggal, karena thalak tidak jatuh dengan hanya mengucapkan kalimat thalak saja, sebab jika seperti itu maka tidak mungkin dibenarkan mengaitkan kalimat itu dengan suatu syarat dan tidak mungkin dibenarkan disifati dengan angka tiga ataupun yang semacamnya.

Hukum yang sama seperti itu juga berlaku apabila suami itu berkata 'jika aku menceraikanmu maka kamu kuceraikan bersama satu thalak lainnya', lalu setelah itu ia berkata 'Kamu kuceraikan', maka jatuhlah terhadap istrinya thalak dua, dengan alasan seperti di atas tadi.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan dengan satu thalak', lalu setelah itu ia berkata 'maksudku aku ingin menjatuhkan satu thalak lainnya setelah thalak tersebut', maka penyelesaian urusan itu diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Apakah dapat diterima secara hukum duniawi? Ada dua pendapat seperti yang telah kami sampaikan beberapa kali.

Adapun jika suami itu berkata 'kamu kuceraikan dengan satu thalak setelah sebelumnya satu thalak lainnya', lalu ia menjelaskan bahwa maksudnya ia pernah menceraikan istrinya sebelum itu pada pernikahan yang lalu, atau suami sebelum aku pernah menceraikan dia sebelumnya, maka penyelesaian urusan itu diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Apakah dapat diterima secara hukum duniawi? Ada tiga pendapat, pertama diterima, kedua tidak diterima, ketiga diterima jika memang seperti itu dan tidak diterima jika tidak benar seperti itu.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan kuceraikan kuceraikan,' lalu setelah itu ia berkata 'maksudku adalah untuk sekedar menegaskan saja', maka penjelasan itu dapat diterima, karena ucapan yang dilakukan berulang-ulang dapat bermakna sebagai penegasan, seperti sabda Nabi ﷺ: "..*Maka pernikahannya batil, batil, batil.*"

Namun jika maksudnya memang untuk menjatuhkan thalak yang lain maka jatuhlah thalak tiga. Dan jika ia tidak meniatkan apapun, maka thalak yang jatuh hanya thalak satu saja, karena ia tidak

memberikan kata tambahan di antara kalimat thalaknya yang memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya.

Adapun jika ia berkata 'kamu kuceraikan dan kuceraikan dan kuceraikan', lalu setelah itu ia berkata 'maksudku adalah untuk sekedar menegaskan saja', maka penjelasan itu tidak dapat diterima, karena ia memisahkan antara satu kalimat thalak dengan kalimat thalak lainnya dengan sebuah kata penghubung, dan pemisahan itu menandakan bahwa kalimat yang lain bukanlah sebagai penegasan saja.

Namun jika ia berniat seperti itu sebelumnya, yakni sebagai penegasan, maka penyelesaian urusan itu diserahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Apakah dapat diterima secara hukum duniawi? Ada dua pendapat. Pertama: dapat diterima. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dengan alasan, karena ia mengulang kalimat thalaknya seperti kalimat yang pertama. Oleh karena itu, jika ia menjelaskan bahwa niatnya adalah untuk sebagai penegasan saja maka penjelasan itu dapat diterima, sebagaimana jika ia berkata 'Kamu kuceraikan, kamu kuceraikan'.

Kedua: tidak dapat diterima, karena ia menggunakan kata penghubung huruf wau (yang artinya "dan"), dan huruf wau adalah kata penghubung yang berguna untuk membedakan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, maka tidak dapat diterima jika bertentangan dengan kegunaannya.

Adapun jika suami berkata 'Kamu kuceraikan lalu kuceraikan lalu kuceraikan' atau 'Kamu kuceraikan kemudian kuceraikan kemudian kuceraikan,' maka hukumnya sama seperti kalimat-kalimat thalak yang dihubungkan dengan huruf wau.

Adapun jika suami mengganti-ganti kata penghubung di antara kalimat thalaknya, misalnya dengan mengatakan 'kamu kuceraikan dan kuceraikan kemudian kuceraikan' atau 'kamu kuceraikan kemudian kuceraikan dan kuceraikan' atau 'kamu kuceraikan dan kuceraikan lalu

kuceraikan', atau semacam itu, maka tidak ada alasan lagi bagi suami untuk berdalih bahwa kalimat kedua dan ketiga hanya sebagai penegasan saja, karena setiap kalimatnya berbeda dengan kalimat yang lain, sementara jika maksudnya penegasan maka harus menggunakan bentuk kalimat yang sama persis dengan kalimat yang pertama tanpa ada kata penghubung yang membedakan kalimat satu dengan yang lainnya.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu terceraikan, kamu terbebaskan, kamu terpisahkan' lalu setelah itu suami menjelaskan bahwa kalimat kedua dan ketiga hanya sekedar penegasan saja, maka penjelasan itu dapat diterima, karena ia tidak menggunakan kata penghubung yang membedakan kalimat satu dengan yang lainnya, melainkan ia hanya mengulang lafaz yang berbeda dengan makna yang sama.

Adapun jika suami itu berkata 'kamu terceraikan, dan kamu terbebaskan, dan kamu terpisahkan' lalu setelah itu ia menjelaskan bahwa kalimat kedua dan ketiga hanya sekedar penegasan saja, maka penjelasan itu dimungkinkan untuk diterima, karena lafaz yang berbeda yang dihubungkan satu sama lain dapat bermakna sebagai penegasan, sebagaimana disebutkan dalam bait syair:

Lalu ia melemparkan perkataannya yang penuh kebohongan dan penuh dusta..[282]

Namun dimungkinkan pula untuk tidak diterima, karena huruf wau mengharuskan adanya perbedaan di antara kalimat yang dipisahkan olehnya, maka hukumnya sama seperti jika kalimat-kalimat itu diucapkan secara terpisah.

---

[282] Lih: kitab *Asy-Syi'ir wa Asy-Syu'ara* (hal. 132).

1276. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang belum pernah digauli 'Kamu kuceraikan dan kuceraikan dan kuceraikan' maka thalak yang jatuh terhadap istri tersebut adalah thalak tiga, karena ketiga kalimat yang diucapkannya disusun dalam satu ucapan, maka hukumnya seperti jika ia berkata 'Kamu kuceraikan dengan thalak tiga'."

Pendapat itulah yang menjadi pendapat Imam Malik, Auza'i, Laits, Rabiah, dan Ibnu Abi Laila. Riwayat qadim dari Imam Syafi'i juga menunjukkan pendapat yang serupa seperti itu.

Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i (qaul jadid), dan Abu Tsaur, berpendapat, bahwa thalaknya tidak jatuh kecuali hanya thalak satu saja, karena ia telah mendapatkan thalak pertama yang membuatnya menjadi terthalak bain, maka tidak ada lagi thalak yang jatuh terhadapnya karena ia sudah tidak lagi menjadi istri seseorang.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, huruf wau merupakan kata penghubung yang mengharuskan kalimat yang dihubungkan menjadi satu, dan tidak ada keteraturan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, hingga thalak yang jatuh adalah thalak tiga sekaligus, sebagaimana jika ia berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak tiga' atau 'kamu kuceraikan dengan thalak satu bersama dengan dua thalak lainnya'.

Lain halnya jika ia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut secara terpisah, maka thalaknya tidak jatuh secara keseluruhan. Begitu juga jika ia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan kata penghubung yang berguna untuk keteraturan. Karena jika demikian maka istri tersebut sudah cukup dengan satu kalimat thalak yang paling pertama saja, sedangkan pada kalimat di atas kalimat thalaknya tidak jatuh sendirian ketika suami mengucapkannya, melainkan terus berlanjut hingga ia selesai dari seluruh ucapannya.

Thalak itu baru jatuh ketika seluruh kalimatnya sudah selesai diucapkan, sesuai dengan bentuk yang diharuskan, yang mana lafaznya mengharuskan jatuhnya tiga thalak secara bersamaan, karena lafaznya adalah lafazh yang beruntun dan tidak terpisahkan.

Begitulah makna dari pendapat Al Kharqi.

Apabila dikatakan, kalimat pertama sesungguhnya hanya terhenti di akhir kalimat jika bersama dengan syarat atau pengecualian, karena keduanya membuat kalimat menjadi berubah maknanya, namun kata penghubung yang digunakan pada kalimat tersebut adalah huruf wawu, dan huruf wau bukanlah kata penghubung yang mengubah makna kalimat, maka tidak harus berhenti pada akhir kalimat saja. Dan kami perkirakan thalak itu jatuh pada kalimat pertama yang diucapkan olehnya. Oleh karena itulah jika suami itu berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan kamu kuceraikan' maka thalak yang jatuh hanya satu thalak saja.

Kami jawab, apabila kalimat belum sempurna diucapkan secara keseluruhan maka masih bisa berubah, baik itu dengan cara dikhususkan dengan waktu tertentu atau diikat dengan suatu keterkaitan, seperti syarat misalnya, atau dengan cara menutup sebagiannya, seperti pengecualian misalnya, atau dengan cara menjelaskan jumlah thalak yang jatuh, misalnya dengan disifati menggunakan angka, ataupun dengan hal-hal lain semacam itu. Jika terdapat yang demikian, maka perubahan itu harus diperhitungkan, karena jika tidak maka tidak mungkin istri yang belum pernah digauli akan mendapatkan tiga thalak sekaligus, begitupun dengan istri yang sudah pernah digauli sebelumnya, karena jika suami berkata kepadanya 'Kamu kuceraikan dengan thalak tiga', maka jatuhlah thalak satu sebelum ia mencapai kalimat "Dengan thalak tiga," dan tidak mungkin lagi ada thalak yang jatuh setelah itu. Adapun jika suami berkata 'kamu kuceraikan kamu kuceraikan', maka kedua kalimat itu tidak terkait satu sama lain. Kalau seandainya salah

satunya diiringi dengan sebuah syarat, atau pengecualian, atau sifat, maka semua itu tidak akan berpengaruh pada kalimat yang satunya lagi, dan tidak dimungkinkan menghentikan salah satunya terhadap yang lain, sementara apabila kalimat yang dihubungkan dengan kalimat yang terhubung diiringi dengan syarat maka akan berlaku untuk semuanya, karena kalimat yang dihubungkan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berguna jika sendirian. Berbeda halnya dengan kalimat 'kamu kuceraikan', karena kalimat ini adalah kalimat yang berguna meskipun sendirian, tidak perlu dikaitkan dengan kalimat yang lain, maka tidak tepat jika kalimat ini disamakan dengan kalimat yang kita bahas pada pembahasan ini.

Pasal: Jika seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan dengan dua thalak setengah', maka menurut madzhab kami kalimat ini sama seperti kalimat pada pembahasan sebelumnya, yakni jatuh thalak tiga.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa thalak yang jatuh adalah thalak dua.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan', lalu suami mengulang kalimat itu sebanyak tiga kali, lalu istri masuk ke dalam rumah yang dimaksud, maka jatuhlah thalak tiga, karena sifat thalaknya sudah terpenuhi, hingga mengharuskan jatuhnya thalak tiga dalam satu waktu.

Begitulah pendapat seluruh ulama.

Apabila suami berkata kepada istrinya 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan dan kuceraikan dan kuceraikan', lalu istri tersebut masuk ke dalam rumah yang dimaksud, maka jatuhlah thalak tiga.

Begitulah pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat, thalak yang jatuh hanyalah thalak satu saja, karena thalak yang dikaitkan dengan suatu sifat dan sifat itu terpenuhi maka seakan thalak itu ia jatuhkan dalam keadaan seperti itu dengan sifat tersebut. Apabila dijatuhkan thalaknya dalam keadaan seperti itu, maka thalak yang jatuh hanyalah thalak satu saja.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, pada kalimat thalak tersebut disebutkan adanya syarat jatuhnya tiga thalak sekaligus, maka tiga thalak itulah yang jatuh.

Jika seandainya suami berkata kepada istri 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan dengan satu thalak bersama dua thalak lainnya', lalu istri tersebut benar-benar masuk ke dalam rumah yang dimaksud, maka jatuhlah thalak tiga.

Pendapat seperti itu juga diungkapkan oleh beberapa ulama madzhab Syafi'i, dan tidak ada pendapat yang diriwayatkan berbeda dengan pendapat tersebut.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang belum pernah digauli sebelumnya 'kamu kuceraikan kemudian kuceraikan kemudian kuceraikan jika kamu masuk ke dalam rumah itu' atau 'jika kamu masuk ke rumah itu maka kamu kuceraikan kemudian kuceraikan kemudian kuceraikan' atau 'jika kamu masuk ke rumah itu maka kamu kuceraikan lalu kuceraikan lalu kuceraikan', kemudian masuklah istrinya itu ke dalam rumah yang dimaksud, maka jatuhlah thalak satu dan ia terthalak bain dengan thalak itu tanpa bisa mendapatkan thalak yang lainnya.

Pendapat itulah yang juga menjadi pendapat Imam Syafi'i.

Sementara Al Qadhi berpendapat, bahwa thalaknya jatuh saat itu juga dengan thalak satu tanpa harus menunggu istrinya masuk ke dalam rumah yang dimaksud, dan thalak itu menjadikan ia terthalak bain hingga tidak dapat menerima thalak yang lainnya.

Pendapat itulah yang menjadi pendapat Abu Hanifah untuk kalimat thalak yang pertama saja.

Alasannya adalah, karena kata *tsumma* (kemudian) memotong kalimat pertama hingga terpisah dari kalimat setelahnya, sebab kata tersebut digunakan untuk maksud penangguhan. Maka dari itu kalimat pertama membuat jatuh thalaknya, sedangkan kalimat kedua masih terkait dengan syarat.

Berbeda pula dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, sebab mereka mengatakan: thalak itu tidak jatuh hingga istri tersebut masuk ke dalam rumah yang dimaksud, dan jika ia sudah memasukinya maka jatuhlah thalak tiga. Sebab masuknya ia ke dalam rumah itu menjadi syarat untuk jatuhnya tiga thalak, maka setelah terjadi jatuhlah thalak tersebut, sebagaimana jika suami itu berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah maka kamu kuceraikan dan kuceraikan dan kuceraikan'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat pertama) adalah, kata *tsumma* (kemudian) pada kalimat ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan membawa makna berjenjang secara teratur, oleh karena itu semua kalimatnya terikat dengan syarat masuk ke dalam rumah, karena kata hubung tidak mencegah keterkaitan syarat dengan kalimat yang dihubungkan, dan harus berjenjang secara teratur, sebagaimana diharuskan jika kalimat itu tidak dikaitkan dengan syarat.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sudah pernah digauli sebelumnya 'jika kamu masuk ke rumah itu maka kamu kuceraikan kemudian kuceraikan kemudian kuceraikan', maka tidak ada thalak yang jatuh hingga sang istri masuk ke dalam rumah yang dimaksud, dan ketika ia sudah memasukinya maka jatuhlah thalak tiga terhadapnya.

Pendapat itulah yang juga menjadi pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad.

Sementara Al Qadhi berpendapat, bahwa thalaknya jatuh saat itu juga dengan thalak dua, dan thalak tiga yang tersisa belum jatuh hingga istri tersebut benar-benar sudah masuk ke dalam rumah yang dimaksud.

Pendapat ini benar-benar menyimpang dari kebenaran, karena ia menjadikan syarat yang disebutkan di awal kalimat hanya untuk kalimat yang dihubungkan saja, tidak untuk kalimat yang terhubung dengannya, lalu sifatnya dikaitkan pada kalimat yang jauh darinya, dan tidak pada kalimat setelahnya, lalu menyandarkan akibat pada kalimat yang tidak terdapat huruf *faa*-nya. Tidak pernah kami melihat pendapat yang seperti ini sebelumnya. Sungguh pendapat yang tidak didasari atas landasan sama sekali.

Adapun jika suami berkata 'jika kamu masuk ke dalam rumah itu maka kamu kuceraikan lalu kuceraikan lalu kuceraikan', kemudian istri tersebut benar-benar masuk ke dalam rumah yang dimaksud, maka jatuhlah thalak tiga menurut semua ulama yang kami sebutkan di atas tadi.

1277. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami mengucapkan kalimat thalak

dengan thalak tiga namun ia hanya meniatkan thalak satu, maka thalak yang jatuh tetaplah thalak tiga."

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan dengan thalak tiga', maka jatuhlah thalak tiga, meskipun ia hanya berniat untuk menjatuhkan thalak satu saja, karena lafaznya jelas menyebut angka tiga, sementara niat tidak dapat bertentangan dengan kalimat yang jelas, sebab niat lebih lemah dari kalimat, oleh karena itu niat tidak dianggap tatkala berdiri sendiri sedangkan kalimat yang jelas tetap dianggap ketika ia berdiri sendiri tanpa ada niat, dan yang lemah tentu tidak dapat menggeser yang kuat sebagaimana dalil tidak dapat digeser oleh qiyas (mempersamakan hukum yang satu dengan hukum yang lain karena memiliki illat yang sama).

Karena niat hanya digunakan untuk menggeser ke satu makna dari suatu lafazh yang memiliki beberapa kemungkinan, sementara kata tiga tidak mungkin diartikan dengan satu, tidak mungkin. Oleh karena itu apabila seseorang berniat untuk menjatuhkan thalak satu tapi ucapannya adalah thalak tiga, maka artinya ia telah mengucapkan sesuatu yang tidak mengandung makna yang diinginkan, dan itu tidak dibenarkan, sebagaimana jika ia berkata 'aku punya hutang kepadanya sebanyak tiga dirham', lalu setelah itu ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tiga dirham itu adalah hanya satu dirham saja.

1278. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami mengucapkan kalimat thalak dengan thalak satu namun ia meniatkannya thalak tiga, maka thalak yang jatuh tetaplah thalak satu."

Kebalikan dari pembahasan sebelumnya, tapi memiliki esensi makna yang sama, yakni angka yang diucapkan lebih harus ditetapkan hukumnya daripada angka yang diniatkan di dalam hati.

Oleh karena itu, apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu kuceraikan dengan thalak satu' namun di dalam hatinya ia berniat menjatuhkan thalak tiga, maka thalak yang jatuh hanyalah thalak satu saja, karena angka yang diucapkan tidak mengandung makna lebih dari itu. Maka dari itu apabila ia berniat untuk menjatuhkan thalak tiga maka ia telah berniat sesuatu yang tidak terkandung oleh lafaz yang diucapkan. Apabila ditetapkan hukumnya lebih dari satu maka itu artinya menetapkan sesuatu dengan berdasarkan niat saja, padahal thalak yang hanya diniatkan di dalam hati tidak berarti dan tidak ada thalak yang jatuh.

Namun salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i menyebutkan, bahwa dalam situasi seperti itu maka jatuhnya thalak tiga, karena kalimat thalak satu yang diucapkan dimungkinkan jatuh bersama thalak dua.

Tapi pendapat seperti itu tidak benar sama sekali, karena "dimungkinkan jatuh bersama thalak dua" tidak terkandung dalam thalak satu yang diucapkan oleh suami dan tidak dimungkinkan untuk bermakna seperti itu. Maka bisa dikatakan niatnya itu niat yang terpisah dari ucapan, dan niat yang terpisah dari ucapan tidak berlaku sebagaimana jika ia berniat untuk menjatuhkan thalak tapi tidak diucapkan.

Adapun jika ia berkata 'kamu kuceraikan' dan ia meniatkannya dengan thalak tiga, maka ada dua pendapat,

Pertama: Hanya thalak satu saja yang jatuh, karena kata yang diucapkan tidak mengandung suatu angka tertentu dan tidak pula mengandung makna bain, maka thalak tiga yang diniatkan tidak jatuh, disamakan seperti jika ia berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak satu'.

Penjelasannya adalah, bahwa kalimat 'kamu kuceraikan' yang diucapkan oleh suami merupakan pemberitahuan atas suatu sifat yang disandang oleh istrinya saat itu, dan sifat tersebut tidak mengandung

suatu angka tertentu, seperti halnya jika ia mengatakan haid, atau suci, atau bahkan berdiri.

Begitulah pendapat Hasan, Amru bin Dinar, Tsauri, Auza'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Kedua: apabila suami meniatkan thalak tiga maka jatuhlah thalak tiga, karena suatu kata jika disandingkan dengan kata tiga maka jumlahnya menjadi tiga, oleh karena itu apabila ia mengucapkan kata thalak dan disandingkan dengan thalak tiga di dalam hatinya maka thalak tersebut jumlahnya menjadi tiga, seperti halnya kalimat kiasan. Lagi pula niat yang tertanam di dalam hati tidak bertentangan dengan kalimat yang diucapkan, melainkan hanya penjelasan jumlahnya saja.

Selain itu, kata *thaliq* (yang diartikan oleh penerjemah dengan makna "kuceraikan") adalah isim fa'il, dan isim fa'il dapat dimaknai sebagai masdar seperti halnya fi'il, dan masdar dapat digunakan untuk jumlah yang sedikit ataupun banyak. Berbeda halnya dengan kata haid atau suci, karena kedua kata itu tidak mungkin terkandung jumlah tertentu pada diri seorang wanita, sedangkan kata thalak dimungkinkan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan dengan perceraian', dan ia berniat di dalam hatinya untuk menjatuhkan thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga, karena kata masdar yang ia gunakan dalam kalimat yang diucapkan mengandung makna sedikit ataupun banyak, lalu kalimat tersebut dispesifikasi melalui niatnya. Jikapun ia berniat untuk menjatuhkan thalak satu, maka thalak satu itulah yang jatuh terhadap istrinya. Namun jika ia tidak meniatkan apapun, maka thalak yang jatuh adalah thalak satu, karena angka itulah yang menjadi kepastian.

Adapun jika suami itu berkata 'kamu kuceraikan dengan suatu perceraian', maka thalak yang jatuhpun sesuai dengan niatnya. Namun

jika ia tidak meniatkan jumlah thalak tertentu maka ada dua pendapat yang disampaikan oleh Al Qadhi,

Pertama: Jatuh thalak tiga, karena penggunaan alif lam mengandung arti mengambil keseluruhan, maka maknanya pada kata thalak dalam kalimat tersebut adalah thalak yang paling banyak, yaitu thalak tiga.

Pendapat itulah yang dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad dalam riwayat Muhanna.

Kedua: hanya jatuh thalak satu, karena dimungkinkan alif lam yang digunakan bermakna dikenali, yang berarti maknanya menjadi thalak yang aku jatuhkan, karena selain mengandung arti mengambil keseluruhan alif lam juga banyak digunakan untuk makna lainnya pada kata jenis, misalnya saja ungkapan: "Barangsiapa yang tidak menyukai thalak." atau "Apabila anak kecil sudah mengerti makna thalak.." atau pada kata lain: "aku mandi dengan air" atau "aku bertayamum dengan debu" atau "aku membaca hadits dan fiqih" atau kalimat lainnya yang didalamnya terdapat kata jenis yang menggunakan alif lam namun tidak bermakna mengambil keseluruhan. Jika sudah seperti itu, maka kata tersebut tidak dimaknai dengan makna yang umum kecuali dengan adanya niat.

Begitu juga apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'kamu adalah perceraian'. Namun pada pernyataan Ahmad disebutkan, apabila niatnya thalak tiga maka jatuhlah thalak tiga, apabila niatnya thalak satu maka jatuhlah thalak satu, tapi jika ia tidak meniatkan jumlah tertentu maka pendapat Ahmad mengisyaratkan bahwa thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Dan pendapat itu pula yang dipilih oleh Abu Bakar.

Namun dimungkinkan pula thalak yang jatuh thalak satu sebagaimana perbedaan pendapat pada situasi sebelum ini. Tapi satu bukti lain bahwa alif lam yang digunakan pada kata thalak hanya bermakna satu thalak adalah bait syair berikut ini:

Maka kuputuskan, kamu adalah perceraian, kamu adalah perceraian,

Kamu adalah perceraian, tiga thalak dengan sempurna.

Pada bait syair ini disebutkan kata cerai sebanyak tiga kali, kalau alif lamnya dimaknai dengan arti mengambil keseluruhan, maka jumlah thalak dalam bait syair itu bukan tiga melainkan sembilan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Perceraian mengharuskanku' atau 'perceraian bagiku suatu keharusan', kedua kalimat tersebut termasuk kalimat yang jelas dalam bab thalak, dan tidak aneh bagi orang yang menjatuhkan thalak dikatakan 'ia berkeharusan untuk menjatuhkannya'.

Dan mereka juga mengatakan, apabila seorang anak kecil sudah mengerti tentang thalak lalu ia mengucapkannya maka hal itu menjadi suatu keharusan.

Kemungkinan besar yang dimaksud keharusan oleh mereka itu adalah keharusan untuk menerapkan hukumnya, namun kata yang tersandar tidak digunakan dan digantikan dengan kata yang disandarkan, kemudian kata tersebut meluas penggunaannya hingga dikenal sebagai kata yang berdiri sendiri dan kata yang dimaksud menjadi tenggelam pada kata tersebut.

Bagaimanapun, jika kalimat seperti itu diucapkan maka jumlah thalak yang jatuh tergantung dengan niat suami, jika ia meniatkan thalak satu maka jatuhlah thalak satu, jika ia meniatkan thalak dua maka jatuhlah thalak dua, jika ia meniatkan thalak tiga maka jatuhlah thalak tiga, namun jika ia tidak meniatkan jumlah tertentu maka ada dua pendapat yang berbeda, sebagaimana perbedaan pendapat terkait hal-hal seperti ini.

Adapun jika suami berkata 'aku menanggung perceraian', maka kalimat ini sama seperti kalimat 'perceraian mengharuskanku', karena jika seseorang memiliki keharusan maka ia harus menanggungnya, seperti halnya keharusan membayar hutang.

Kalimat tersebut juga meluas penggunaannya untuk menjatuhkan thalak. Dan thalak yang jatuh disesuaikan dengan niat suami. Adapun jika tidak ada niat tertentu ada dua pendapat yang berbeda seperti di atas tadi.

Namun dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling diunggulkan untuk semua kalimat di atas apabila tidak ada niat maka thalak yang jatuh adalah thalak satu, karena mereka yang ahli dalam bidang penggunaan bahasa dalam masyarakat tidak meyakini jatuhnya thalak tiga dengan kalimat-kalimat tersebut dan tidak membenarkan alif lam untuk kata thalak pada kalimat-kalimat tersebut bermakna mengambil keseluruhan.

Pasal: Apabila seorang suami berkata kepada istrinya 'Kamu kuceraikan sesuai dengan sunnah' maka thalak yang jatuh adalah thalak satu di waktu yang sesuai dengan sunnah.

Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak yang jatuh adalah thalak tiga dalam tiga kali quru, dengan dasar bahwa itulah makna yang sesuai sunnah.

Kami sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa thalak yang sesuai sunnah adalah satu thalak yang dijatuhkan pada masa bersih yang tidak ada hubungan intim di dalamnya.

Oleh karena itu jika suami berkata 'kamu kuceraikan dengan thalak sunnah', maka thalak yang jatuh adalah thalak satu yang terjadi pada masa bersih yang tidak ada hubungan intim di dalamnya.

Terkecuali jika suami berniat untuk menjatuhkan thalak tiga, maka thalak tiga itulah yang jatuh terhadap istrinya, karena kata yang digunakan berbentuk masdar dan masdar dapat digunakan untuk makna sedikit ataupun banyak, lain halnya dengan kalimat sebelumnya yang tidak menyebutkan keterangan thalaknya.

Pasal: Apabila orang non Arab berkata kepada istrinya '*buhstum labesyar*' maka jatuhlah thalak tiga. Begitulah yang dinyatakan secara eksplisit oleh imam Ahmad. Pasalnya, makna dari kalimat tersebut adalah 'kamu kuceraikan dengan banyak'.

Adapun jika ia hanya berkata '*buhstum*' maka hanya jatuh thalak satu, kecuali ia berniat untuk menjatuhkan thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga. Begitulah pendapat Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur.

Al Qadhi menyatakan, bahwa ada dua pendapat untuk kalimat itu yang didasari perbedaan pendapat pada kalimat 'kamu kuceraikan', karena kedua kalimat itu sama-sama kalimat yang jelas untuk menyatakan thalak dalam masing-masing bahasa. Namun pendapat yang lebih tepat untuk kalimat tersebut adalah, bahwa thalak yang jatuh tergantung niat suami, karena makna dari kalimat itu adalah 'aku lepaskan kamu', dan kalimat 'aku lepaskan kamu' dalam bahasa Arab digunakan untuk menyatakan thalak secara kiasan, dan thalak yang jatuh sesuai dengan niat suami, maka begitu pula seharusnya kalimat tersebut.

Kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat yang jelas karena penggunaannya yang meluas dan diketahui oleh masyarakat umum sebagai kalimat untuk menyatakan perceraian. Meskipun tidak terlarang untuk menerapkannya, namun harus diperhatikan pula maknanya yang sesuai dalam bahasa Arab.

Adapun jika suami berkata 'aku pisahkan kamu' atau 'Aku lepaskan kamu,' dan ia hanya berniat untuk menjatuhkan thalak satu saja atau ia tidak berniat jumlah tertentu, maka thalak yang jatuh adalah thalak satu. Sedangkan jika ia berniat untuk menjatuhkan thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga, karena kedua kata yang digunakan pada kedua kalimat tersebut adalah kata kerja yang dapat digunakan untuk makna banyak dan sedikit.

Begitupun hukumnya jika ia berkata 'Kuceraikanmu.'

Surat dengan mempertimbangkan tulisan yang terdapat di dalamnya, meskipun pinggirannya telah robek atau ada bagian yang terbakar yang tidak mengubah namanya sebagai 'surat' dan sisanya masih tersambung, maka thalaknya jatuh. Sebab, bagian yang tersisa masih dikategorikan surat meskipun sebagian tulisan dalam surat tersebut terbakar, selain bagian yang menyebutkan kata 'thalak', sehingga maksud surat tersebut tercapai, maka thalaknya tetap jatuh, karena penamaan benda itu sebagai 'surat' masih ada. Maka, penamaan ini dialihkan padanya.

Apabila bagian surat yang menyebutkan kata 'thalak' terbakar lalu lenyap dan sisanya dapat ditemukan, maka thalaknya tidak jatuh, karena tujuan surat tersebut telah hilang.

Apabila seorang suami berkata pada istrinya, "Jika (surat) thalakku telah engkau terima, engkau dithalak." Tidak lama kemudian si istri menerima surat tersebut, maka jatuh thalak dua, karena terdapat dua penyifatan dalam datangnya surat itu.

Apabila suami berkata, "Maksudku, jika suratku telah engkau terima, maka engkau terthalak dengan thalak yang telah aku *ta'liq* sebelumnya." Apakah pernyataan ini dapat diterima dalam hukum tersebut? Pernyataan ini keluar dari dua riwayat.

***

Pasal: Surat thalak yang bisa sah bila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil: bahwa surat tersebut merupakan surat suaminya.

Ahmad menyatakan dalam riwayat Harb tentang seorang perempuan yang menerima surat thalak dengan tulisan dan tanda tangan suaminya, "Surat tersebut tidak boleh dieksekusi sebelum disaksikan oleh beberapa saksi yang adil." Ditanyakan padanya, "Bagaimana jika si pengantar surat memberikan kesaksian?" "Tidak boleh," jawab Ahmad, "Selain dua orang saksi. Pernyataan pengantar surat *an-sich* tidak bisa diterima sebelum disaksikan oleh pihak lain. Alasannya, surat-surat menetapkan sejumlah hak yang hanya bisa ditetapkan dengan dua orang saksi, seperti surat Hakim."

Secara *zhahir* pernyataan Ahmad mengindikasikan surat thalak dari suami dapat dieksekusi dengan kesaksian dua orang saksi di hadapan sang istri, meskipun mereka tidak memberikan kesaksian di hadapan hakim. Sebab, konsekuensi surat ini terhadap hak seorang istri, terutama soal *iddah* dan bolehnya menikah kembali, berlaku setelah terpenuhinya kesaksian.

Demikian ini pengertian yang mengkhususkan, bukan menetapkan hak terhadap orang lain. Maka, dalam hal ini si istri cukup mendengarkan kesaksian.

Seandainya dua orang memberi kesaksian bahwa surat itu tulisan si fulan, kesaksian ini tidak bisa diterima, karena tulisan itu punya banyak kemiripan dan sering mengelabui. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh menerima kesaksian tersebut. Seandainya klarifikasi surat tersebut cukup dengan mengenali tulisannya, tentu tidak perlu lagi adanya kesaksian.

Al Qadhi menuturkan, kesaksian dua orang saksi tidak sah sehingga mereka benar-benar menyaksikan orang tersebut menulisnya kemudian ia tetap berada bersama mereka sampai keduanya

menyampaikan kesaksian. Ini pendapat Syafi'iyah. Yang *shahih*, model kesaksian seperti ini bukan syarat, karena surat hakim tidak mensyaratkan proses di atas. Pendapat ini lebih utama. Tidak jarang seorang pemilik surat tidak mengenal tulis-menulis. Ia meminta bantuan orang lain untuk menulis. Dan, seringkali orang yang diminta bantuan ini tidak dikenalnya. Justru, setiapkali suami memberi istrinya surat cerai, membacakan padanya, dan berkata, "Ini suratku." maka keduanya telah menyaksikannya.

***

بَابُ الطَّلَاقِ بِالْحِسَابِ

Bab Thalak dengan Perhitungan

1279. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila suami berkata pada istrinya, 'Sebagianmu dithalak,' Tanganmu atau salah satu anggotamu terthalak, atau suami berkata pada istrinya, 'Engkau dithalak setengah thalak atau seperempat thalak,' maka jatuhlah thalak satu."

Ulasan masalah ini terbagi dalam dua pasal. *Pertama,* apabila suami menthalak sebagian tubuh istrinya; dan *kedua,* suami mengajukan sebagian thalak. Kasus pertama terjadi apabila seorang suami menthalak bagian tubuh istrinya yang permanen, maka terthalaklah seluruh bagian tubuhnya, baik bagian tubuh yang umum seperti setengahnya atau seperenamnya, atau satu dari seribu bagian tubuhnya, maupun bagian tertentu seperti tangan, kepala, atau jarinya.

Demikian ini pendapat Al Hasan, madzhab Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Al-Qasim: pengikut Malik, dan madzhab Ashabur Ra'y. Hanya saja, bagian tertentu tersebut jika disandarkan pada bagian tubuh yang umum atau salah satu dari lima anggota tubuh ini, yaitu kepala, wajah, leher, dada, dan kemaluan, maka jatuhlah thalaknya.

Apabila ia disandarkan pada bagian tubuh tertentu di luar lima anggota ini maka thalaknya tidak jatuh, karena tanpa bagian tubuh ini seluruh anggota tubuh yang lain tetap bisa hidup atau anggota tubuh yang tidak diperhitungkan. Jadi, menthalak bagian tubuh seperti ini, seperti gigi dan kuku, tidak menyebabkan seorang istri terthalak.

Menurut kami, suami yang menthalak bagian tubuh yang kehalalannya ditetapkan oleh akad nikah, sama dengan bagian tubuh yang umum dan lima anggota tubuh tadi. Sebab, ia kumpulan anggota tubuh yang tidak terbagi-bagi dalam halal dan haram. Di dalamnya ditemukan faktor yang berkonsekuensi haram dan mubah, lalu hukum haram mendominasinya. Hal ini sama dengan kasus seorang muslim dan majusi yang bersama-sama membunuh hewan buruan.

Analogi yang mereka kemukakan bisa dipatahkan, karena bagian tubuh tersebut tidak permanen. Rambut dan kuku tidak permanen, karena keduanya dapat putus atau copot dan tumbuh rambut dan kuku yang baru. Menyentuh rambut dan kuku sama-sama tidak membatalkan wudhu.

Kasus kedua, suami menthalak istrinya dengan separuh atau sebagian thalak. Apabila seseorang berpendapat, dalam kasus ini jatuh thalak satu, menurut sebagian besar ulama, selain Daud. Daud berpendapat, istri tidak terthalak dengan pernyataan thalak seperti itu.

Ibnu Al Mundzir menyatakan[283], "Seluruh ulama tempatku menimba ilmu sepakat bahwa pernyataan seperti ini menjatuhkan

---

[283] Saya tidak menemukan pernyataan ini dalam ijma'.

thalak. Di antara mereka yaitu Asy-Sya'bi, Al-Harits Al Akli, Az-Zuhri, para pengikut Asy-Syafi'i, Ashab Ar-Ra'y, dan Abu Ubaid."

Abu Ubaid menuturkan, "Demikian ini pendapat Mali, Ahli Hijaz, Ats-Tsauri, dan Ahli Irak. Sebab, menyebutkan sebagian sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi sama dengan menyebutkan seluruhnya, seperti kalimat "Sebagianmu terthalak".

***

Pasal: Apabila suami berkata, "Kamu dithalak dua pertiga thalak" maka jatuhlah thalak satu, karena dua pertiga dari sesuatu sama dengan seluruhnya.

Apabila suami berkata, "Kamu dithalak tiga separuh thalak" jatuhlah thalak dua. Sebab, tiga separuh sama dengan satu thalak setengah, lalu yang setengah dibulatkan menjadi satu thalak. Jadi, seluruhnya dua thalak. Demikian ini pendapat Ashab Asy-Syafi'i.

Mereka punya pendapat lain, bahwa wanita tersebut hanya dijatuhi satu thalak, karena bagian separuh itu bagian dari thalak satu. Maka, gugurlah sesuatu yang bukan bagian dari thalak, dan jatulah thalak satu. Namun, praktik ini tidak sah, karena menggugurkan thalak yang sudah menjadi hak suami tidak mungkin dilakukan. Menyandarkan sebagian thalak pada satu thalak tidaklah benar. Karena itu, penyandaran ini tidak berfungsi.

Jika suami mengatakan, "Engkau dithalak setengah dari dua thalak" maka jatuh thalak satu, karena setengah dari dua thalak adalah satu thalak. Ashab Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat lain, bahwa dalam kasus ini jatuh dua thalak, karena secara redaksional kalimat tersebut berkonsekuensi separuh dari setiap satu thalak kemudian dibulatkan.

Pendapat yang kami kemukakan lebih tepat, karena pembagian setengah thalak memang nyata ada. Dengan demikian kita mengamalkan sesuatu atas dasar keyakinan, mengabaikan keraguan, dan melaksanakan apa yang semestinya terjadi tanpa tambahan. Ini lebih utama.

Jika suami berkata, "Engkau dithalak dua separuh dari dua thalak" maka jatuh dua thalak, karena dua separuh dari sesuatu adalah keseluruhannya, seperti halnya pernyataan suami "Engkau dithalak dua thalak."

Apabila suami menyatakan, "Engkau dithalak separuh tiga thalak" maka jatuhlah dua thalak, karena setengah dari tiga thalak adalah satu thalak setengah kemudian yang setengah dibulatkan menjadi dua thalak.

***

Pasal: Apabila suami mengatakan, "Engkau dithalak setengah, sepertiga, dan seperenam thalak" maka jatuh satu thalak, karena semua ini bagian dari satu thalak.

Jika suami berkata, "Engkau dithalak setengah thalak, sepertiga thalak, dan seperenam thalak", menurut Ashab kami, jatuh tiga thalak, karena redaksi ini menghubungkan bagian thalak pada bagian thalak yang lain. Secara *zhahir*, ia tiga thalak yang berbeda. Selain itu seandainya thalak yang kedua sama dengan thalak pertama, tentu ia menggunakan *lam ta'rif*. Redaksinya menjadi *"tsuluts ath-thalqah wa sudus ath-thalqah"*.

Para ahli bahasa Arab menyatakan, "Pengulangan kata yang sama dalam bentuk *nakirah* mengindikasikan bahwa kata kedua bukanlah kata yang pertama. Apabila kata yang kedua menggunakan *alif*

lam maka kata yang kedua sama dengan kata pertama, seperti firman Allah:

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan." (Qs. Al-Insyiraah [94]: 5-6).

"Kesulitan" yang disebutkan kedua dalam ayat di atas adalah kesulitan yang pertama, karena pengulangannya dalam bentuk *makrifat*. Sementara kemudahan yang disebutkan kedua bukanlah kemudahan yang pertama, karena pengulangannya dalam bentuk *nakirah*. Berkenaan dengan ini dikatakan, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Sumber lain menyebutkan, seandainya yang dimaksud kata kedua adalah kata yang pertama, tentu Allah menyebutkannya dengan kata ganti, karena itu lebih tepat.

Apabila suami mengatakan, "Kamu dithalak separuh thalak, sepertiga thalak, seperenam thalak" maka jatuh thalak satu, karena dalam redaksi ini tidak menggunakan *wawu athaf* (kata penghubung *wawu*. Hal ini mengindikasikan bagian-bagian tersebut berasal dari satu thalak yang tidak berbeda. Di samping itu, kata yang kedua di sini merupakan *badal* dari kata pertama, dan kata ketiga *badal* dari kata kedua. *Badal* sama dengan *mubdal* atau sebagian dari *mubdal*, sehingga tidak menuntut adanya perbedaan.

Berdasarkan alasan di depan, andaikan suami berkata, "Kamu dithalak satu thalak setengah thalak atau satu thalaknya satu thalak" maka jatuhlah thalak satu.

Apabila suami berkata, "Kamu dithalak setengah, sepertiga, dan seperenam" maka tidak jatuh thalak, karena pecahan tersebut bagian

dari satu thalak, kecuali jika yang dimaksud adalah bagian masing-masing thalak, maka si istri terthalak tiga.

Andaikan suami menyatakan, "Kamu dithalak setengah, sepertiga, dan seperempat" maka jatuhlah thalak dua, karena jumlah seluruhnya menjadi satu satu per duabelas thalak, kemudian dibulatkan. Apabila ia menghendaki satu bagian untuk setiap thalak, jatuhlah thalak tiga.

Apabila suami berkata, "Kamu thalak satu", "kamu setengah thalak", "kamu setengah thalak, sepertiga thalak, seperenam thalak", atau "kamu setengah thalak", maka jatuh thalak satu mengacu pada pendapat kami dalam kalimat "kamu thalak", bahwa redaksi ini termasuk thalak sharih. Kasus di sini sama dengan redaksi tersebut.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata sekaligus pada empat istrinya, "Aku jatuhkan pada kalian thalak satu" maka masing-masing istri terkena thalak satu. Demikian pendapat Al Hasan, Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Qasim, Abu Ubaid, dan Ashabur Ra'y. Sebab, redaksi ini berkonsekuensi pembagian thalak tersebut pada mereka: masing-masing istri seperempat thalak, kemudian dibulatkan menjadi satu thalak. Meskipun, suami berkata, "Pada kalian satu thalak"—demikian redaksi yang dikemukakan oleh Ahmad, karena arti kalimat ini adalah "Aku jatuhkan pada kalian satu thalak."

Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan pada kalian dua thalak" maka jatuhlah satu thalak untuk setiap istri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Al-Khaththab. Ia merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Abu Bakar dan Al Qadhi menuturkan, "Setiap istri terkena dua thalak." Diriwayatkan dari Ahmad riwayat yang mengindikasikan pendapat ini. Diriwayatkan dari beliau tentang suami yang berkata, "Aku

jatuhkan pada kalian tiga thalak", "Aku berpendapat mereka semua (empat istrinya) terkena thalak ba'in." Sebab, jika kita membagi seluruh thalak itu pada mereka maka setiap istri mendapat dua bagian dari dua thalak, kemudian dibulatkan.

Pendapat pertama lebih utama, karena seandainya suami berkata, 'Engkau dithalak setengah dari dua thalak" maka jatuhlah thalak satu dan setengah thalaknya dibulatkan menjadi satu thalak. Jadi, setiap istri mendapat setengah thalak kemudian dibulatkan menjadi satu thalak. Pembagian ini mengacu pada pecahan meskipun terdapat perbedaan, seperti masa giliran dan perbedaan sejenisnya.

Adapun jumlah yang sama jenisnya seperti mata uang (*nuqd*), dibagi berdasarkan jumlah kepala (jiwa). Bagian setiap orang dibulatkan menjadi satu bagian. Misalnya, seperti, empat orang yang mempunyai dua dirham utuh, maka masing-masing mendapatkan setengah dirham. Perempuan yang dithalak tidak bedanya dengan itu, karena pendapat kami mengacu pada keyakinan. Hal itu jauh lebih baik daripada menjatuhkan thalak tambahan atas dasar keraguan.

Jika pernyataan tersebut dimaksudkan untuk membagi setiap satu thalak untuk mereka semua, ia sejalan dengan pendapat Abu Bakar.

Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan thalak pada kalian beberapa thalak atau empat thalak" maka jika mengacu pada pendapat kami, masing-masing istri terkena thalak satu. Sementara menurut pendapat mereka, setiap istri terkena thalak tiga.

Apabila suami mengatakan, "Aku jatuhkan pada kalian lima thalak" maka setiap istri terkena dua thalak. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Hasan, Qatadah, Asy-Syafi'i, Abu Nur, dan Ashabur Ra'y. Sebab, bagian setiap istri satu seperempat thalak, kemudian dibulatkan menjadi dua thalak. Begitu halnya jika suami mengatakan "thalak enam, tujuh, atau delapan".

Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan pada kalian thalak sembilan", maka masing-masing istri terkena thalak tiga.

***

Pasal: Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan pada kalian satu thalak, satu thalak, satu thalak" maka setiap istri terkena thalak tiga. Sebab, jika menggunakan kata penghubung maka wajib membagi setiap satu thalak sesuai jumlah istrinya. Dalam hal ini termasuk istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhi, mengacu pada qiyas madzhab, mengingat kata sambung *wawu* tidak mengindikasikan arti keberurutan.

Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan pada kalian setengah thalak, sepertiga thalak, dan seperenam thalak" maka konsekuensi seperti kasus di atas, karena redaksi ini menuntut jatuhnya thalak tiga sesuai keterangan di depan.

Apabila suami berkata, "Aku jatuhkan pada kalian satu thalak, lalu satu thalak, lalu satu thalak, atau satu thalak kemudian satu thalak kemudian satu thalak" atau "Aku jatuhkan pada kalian satu thalak dan aku jatuhkan pada kalian satu thalak, dan aku jatuhkan pada kalian satu thalak" maka semua istrinya terthalak tiga, kecuali istrinya yang belum disetubuhi, karena ia hanya bisa dithalak satu, mengingat ia jelas-jelas terthalak satu sehingga thalak sesudahnya tidak bisa dipadankan dengannya.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata pada beberapa orang istrinya, "Kalian semua perempuan yang dithalak tiga" atau "Aku menthalak tiga kalian," maka mereka terthalak tiga-tiga. Pendapat ini ditegaskan oleh Ahmad. Sebab, kalimat "Aku

menthalak kalian" berkonsekuensi pada penalakan setiap istri dan jatuhnya thalak secara merata pada seluruh istri. Kemudian si suami menyifati bahwa thalak yang dijatuhkan pada seluruh istrinya adalah thalak tiga. Jadi, setiap istri terkena thalak tiga.

Lain halnya dengan redaksi "Aku jatuhkan pada kalian tiga", karena redaksi ini berkonsekuensi pembagian thalak tiga pada mereka. Artinya setiap istri mendapat satu bagian dari thalak tersebut. Satu bagian dari tiga adalah tiga perempat thalak.

***

1280. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: Apabila suami berkata pada istrinya "Rambutmu atau kukumu terthalak," maka thalaknya tidak jatuh.

Rambut dan kuku bisa copot lalu keluar yang baru. Ia bukan anggota tubuh yang permanen. Pendapat ini dikemukakan oleh Ashabur Ra'y. Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa pernyataan ini menjatuhkan thalak. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Al Hasan, karena baik kuku maupun rambut merupakan bagian yang boleh dinikmati oleh suami dengan akad nikah. Jadi, ia menjatuhkan thalak seperti halnya menthalak jemari.

Menurut kami, rambut dan kuku merupakan bagian yang terpisah dari seorang wanita dalam kondisi selamat. Artinya, wanita tidak terthalak dengan menthalak bagian tersebut seperti menthalak janin dan ludah, ulama sepakat soal ini (bahwa thalaknya tidak jatuh). Jemari yang putus tidak terpisah dalam kondisi selamat. Selain itu, rambut tidak punya ruh dan (rambut binatang) menjadi najis sebab kematian binatang. Wudhu kita tidak batal sebab menyentuh rambut. Rambut mirip dengan keringat, ludah, dan air susu.

Alasan lainnya, janin menyatu dengan tubuh wanita. Menthalak janin istri tidak menjatuhkan thalak karena cepat atau lambat ia akan terpisah dari tubuh. Janin sama dengan kuku dan rambut. Gigi sama halnya dengan rambut dan kuku, karena pada saat kecil gigi kita copot dan tumbuh gigi yang lainnya. Dan, di saat dewasa gigi kita lepas.

Pasal: Apabila suami menyandarkan thalaknya pada air liur, air mata, keringat, dan janin, thalaknya tidak jatuh. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebab, barang-barang ini bukan bagian dari jasad istri. Air liur, air mata, dan keringat merupakan cairan sekresi yang keluar dari tubuh istri. Cairan ini sama seperti air susu, sementara janin tersimpan dalam tubuh wanita.

Allah ﷻ berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

"*Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), maka (bagimu) ada tempat menetap dan tempat simpanan.*"[284] (Qs. Al An'aam [6]: 98).

Menurut satu pendapat, 'tempat simpanan' adalah rahim yang terdapat dalam perut seorang ibu, meskipun kata ini disandarkan pada laki-laki.

---

[284] Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud "tempat menetap" ialah tulang sulbi bapak dan "tempat simpanan" ialah rahim ibu. Ada pula yang berpendapat bahwa tempat menetap ialah di atas bumi pada waktu manusia masih hidup, dan tempat simpanan ialah di dalam bumi (kubur) pada waktu manusia telah mati.

Abu Bakar menyatakan, "Pendapat Ahmad soal thalak, pemerdekaan budak, *zhihar*, dan mahram tidak berbeda, bahwa beberapa perkara ini tidak menjatuhkan thalak, yaitu ketika menyebutkan empat perkara ini: rambut, gigi, kuku, dan nyawa. Pendapat ini diulas di antaranya oleh Ibnu Yahya dan Al-Fadhal bin Ziyad Al Qaththan.[285] Aku juga berpendapat demikian. Pendapat yang kuat menyebutkan, nyawa tidak termasuk anggota tubuh dan bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

***

1281. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila tidak diketahui apakah suami menthalak atau tidak menthalak, maka keyakinan nikah tidak bisa disingkirkan oleh keraguan thalak."

Maksudnya, orang yang ragu perihal thalak, hukumnya tidak berlaku. Pendapat ini diketengahkan oleh Ahmad. Ia merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'y, karena pernikahan telah sah atas dasar keyakinan, ia tidak bisa disingkirkan oleh keraguan.

Dalil pendapat di atas yaitu hadits Ubaidullah bin Zaid dari Nabi ﷺ, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang merasa mendapati sesuatu dalam shalatnya. Beliau bersabda,

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

"*Ia tidak boleh keluar (dari shalat) hingga dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya.*" (Muttafaqun Alaih)[286]

Rasulullah menyuruh orang itu untuk mendasarkan tindakannya pada keyakinan dan meninggalkan keraguan. Selain itu, dalam kasus ini

---

[285] Silakan baca biografi kedua ulama ini.

[286] Takhrij hadis ini telah dikemukakan pada Masalah No. 51 di Jilid 1, hlm. 265.

keraguan tersebut muncul di atas keyakinan, karena itu wajib menyingkirkannya. Seperti orang yang telah bersuci ragu apakah ia telah berhadas atau belum, atau sebaliknya orang yang berhadas ragu tentang kesucian dirinya.

Tindakan yang lebih hati-hati dan wara' yaitu menjalankan konsekuensi thalak. Apabila thalak yang diragukan ialah thalak raj'i, suami merujuk istrinya bila ia telah disetubuhi, dan memperbaharui akad nikahnya jika ia belum disetebuhi atau masa *iddah*nya telah habis.

Apabila seorang suami ragu mengenai thalak tiga, ia menthalak satu si istri dan meninggalkannya. Sebab, jika ia tidak menthalaknya, keyakinan masih terjalinnya pernikahan masih tetap berlaku, sehingga si istri tidak halal bagi orang lain.

Diriwayatkan dari Syuraik bahwa apabila suami ragu soal thalak yang telah dijatuhkan, ia harus menthalak satu istrinya kemudian merujuknya, agar status istri menjadi wanita yang telah dirujuk dari thalak, sehingga dari segi hukum tindakan tersebut dibenarkan dan tidak mengapa. Alasannya, mengucapkan kata rujuk sangatlah mungkin meskipun suami ragu soal thalak. Rujuk tidak memerlukan niat seperti ibadah lainnya. Selain itu, seandainya suami ragu tentang thalak dua, lalu dia menjatuhkan thalak satu, tentu ia akan meragukan keharaman sang istri bagi dirinya, sehingga rujuk tidak adakan berguna baginya.

***

1282. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata: Apabila seorang suami menjatuhkan thalak namun ia tidak tahu apakah thalak satu atau thalak tiga, maka ia tidak hidup serumah dengannya dan wajib memberinya nafkah selama masa *iddah*. Jika ia merujuknya pada masa *iddah*, ia wajib menafkahinya namun tidak boleh menggaulinya

sebelum yakin thalak berapa yang dijatuhkannya. Sebab, ia meyakini keharaman namun ragu soal kehalalannya."

Kesimpulan, apabila seorang suami menthalak istrinya namun ragu mengenai bilangan thalaknya, maka ia harus mendasarkan pada keyakinan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur, tentang seorang lelaki yang menthalak istrinya namun tidak tahu apa thalak satu atau tiga.

Ahmad menyatakan, dalam kasus ini jelas telah jatuh thalak satu. Si istri tetap berada dalam ikatan pernikahan dengannya sampai ia yakin berapa thalak yang dijatuhkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sebab, bilangan yang melebihi jumlah thalak yang diyakininya masuk kategori thalak yang diragukan, jadi ia tidak berlaku. Seperti halnya kasus orang yang ragu apakah ia menthalak istrinya atau tidak.

Jika thalaknya telah jatuh maka istrinya dikenai hukum wanita yang terthalak, bukan thalak tiga, yang masih boleh dirujuk. Apabila suami merujuknya, si istri berhak menerima nafkah dan hak-hak istri lainnya.

Al Khirafi menyatakan bahwa suami haram menyetubuhinya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Malik. Hanya saja diriwayatkan dari beliau bahwa si suami dikenai kewajiban yang lebih banyak akibat thalak yang diragukan.

Pernyataan mereka berdua "meyakini keharaman" karena si suami yakin adanya keharaman sebab thalak namun ragu menisbahkan thalak tersebut dengan rujuk. Maka, keyakinan itu tidak disingkirkan oleh keraguan. Demikian ini seperti kasus orang yang bajunya terkena najis namun ragu bagian mana yang terkena. Ia selalu dihukumi terkena najis bila hanya membasuh bagian tertentu bajunya, kecuali jika ia membasuh seluruh bajunya.

Hal ini berbeda dengan kewajiban nafkah. Sebab, nafkah tetap harus diberikan dengan jatuhnya thalak satu, mengingat masih tersisa dua thalak lagi dan si suami tidak yakin akan hilangnya thalak tersebut.

Zhahir pendapat selain Al Khirafi dari kalangan *Ashab* kami menyebutkan, apabila suami merujuk istrinya, ia halal baginya. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini merupakan *zhahir* pernyataan Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur. Sebab, pengharaman yang dikaitkan dengan sesuatu yang dinafikan hilang dengan rujuk secara yakin.

Pengharaman ada beberapa macam: keharaman yang bisa dihilangkan oleh rujuk; keharaman yang bisa hilang oleh akad nikah yang baru; dan keharaman yang bisa dihilangkan oleh nikah setelah dinikahi dan disetubuhi suami yang lain. Orang yang meyakini sesuatu yang rendah tidak boleh dikenai hukum yang tinggi. Misalnya, orang yang yakin berhadas kecil, tidak dikenai hukum hadas besar; dan keharaman shalat bisa dihilangkan dengan bersuci (wudhu).

Kasus di atas berbeda dengan baju yang terkena najis dan ragu bagian mana yang terkena. Seluruh bajunya tidak lantas suci dengan hanya membasuh sebagiannya saja. Analogi kasus di depan adalah seseorang yakin lengan bajunya terkena najis, namun ia ragu apakah bagian lain juga terkena. Maka, hukum kenajisan baju tersebut bisa hilang dengan membasuh lengan baju saja. Demikian pula kasus yang berlaku di sini.

Mencegah terjadinya pengharaman di sini dan mencegah keyakinan sang suami sangatlah mungkin. Mengingat, rujuk diperbolehkan bagi suami yang menthalak, menurut *zhahir* madzhab. Dalam kasus ini, si suami tidak meyakini keharaman, melainkan ia meragukannya dan yakin akan kemubahannya.

***

Pasal: Apabila dua orang pria melihat seekor burung, lalu salah seorang dari mereka bersumpah dengan thalak bahwa itu burung gagak, sementara yang lain bersumpah dengan thalak bahwa itu burung merpati. Burung itu lalu terbang dan mereka tidak bisa memastikan jenisnya, maka masing-masing tidak dihukumi melanggar sumpah. Sebab, keyakinan pernikahan telah tetap dan jatuhnya thalak masih diragukan.

Apabila istri salah seorang dari mereka menggugat suaminya telah melanggar sumpah, pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan suami, karena bukti ada di tangannya berikut keyakinan.

Seandainya yang bersumpah hanya satu orang, lalu ia berkata, "Jika ia burung gagak maka istri-istrinya terthalak; dan jika burung merpati maka seluruh budaknya merdeka", atau ia berkata, "Apabila ia burung gagak maka Zainab terthalak; jika ia burung merpati, Hindun terthalak", namun ia tidak mengetahui jenis burung itu, maka ia tidak dihukumi telah melanggar apa pun. Sebab, ia meyakini adanya ikatan pernikahan dan meragukan pelanggaran sumpah. Jadi, ia selalu berada dalam keyakinan nikah dan punya keraguan.

Adapun jika salah seorang dari dua pria itu berkata, 'Apabila ia burung gagak maka istrinya terthalak tiga'. Pria yang lain berkata, 'Jika ia bukan burung gagak maka istrinya terthalak tiga.' Burung itu terbang dan mereka tidak mengetahui jenisnya, maka salah seorang dari mereka telah melanggar sumpah tidak dengan sendirinya dan tidak dikenai hukum yang menjadi konsekuensi salah seorang dari mereka dengan sendirinya. Justru, ia masih berkewajiban memenuhi hukum-hukum nikah seperti memberi nafkah, sandang, dan papan pada istrinya. Sebab, masing-masing dari mereka meyakini jalinan nikahnya masih tetap dan berlakunya thalak masih diragukan.

Mengenai hukum berhubungan intim dalam kasus ini, Al Qadhi menyatakan, kedua pria ini haram menyetubuhi istrinya. Sebab. Salah

satunya jelas telah melanggar sumpah, dan istrinya haram baginya. Ia mengalami kemusykilan. Maka, berhubungan intim diharamkan bagi mereka berdua. Sama halnya dengan kasus seseorang yang melanggar sumpah terhadap salah seorang istrinya, tidak secara jelas.

Ashaburra'y dan Asy-Syafi'i menyatakan, "Salah seorang dari mereka tidak haram menyetubuhi istrinya karena secara hukum tali pernikahannya masih terjalin dan thalaknya tidak jatuh."

Kasus di atas berbeda dengan suami yang melanggar sumpah salah seorang dari dua istrinya, karena kita maklumi ikatan pernikahan dengan salah seorang istrinya telah hilang.

Menurut kami, pelanggaran sumpah si suami ini terjadi pada seorang istrinya tanpa ditentukan. Meninjau pada setiap istri secara individu, maka secara yakin jalinan pernikahannya masih berlaku dan thalaknya diragukan. Akan tetapi, ketika kami memastikan bahwa salah seorang dari mereka berdua haram dan tidak bisa dibedakan, maka keduanya menjadi haram bagi si suami.

Demikian pula dalam kasus ini, kita ketahui, salah seorang dari dua pria ini telah menthalak istrinya, menjadi haram baginya, namun sulit membedakannya. Maka, bersetubuh dengan istri diharamkan bagi mereka berdua. Kasus ini sama seperti salah satu dari dua wadah terkena najis yang abstrak. Maka, kita haram menggunakan kedua wadah ini, baik ia milik dua orang maupun milik satu orang.

Makhul menyatakan, thalak dikenakan bagi keduanya. Abu Ubaid cenderung pada pendapat ini.

Apabila setiap orang mengklaim bahwa ia mengetahui jenis burung tersebut dan tidak melanggar sumpah, urusannya diserahkan pada Allah *Ta'ala*. Pernyataan sejenisnya dikemukakan oleh Atha', Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Al Harits Al Akli, Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i. Sebab, dakwaan masing-masing dari mereka mungkin saja benar.

Apabila masing-masing dari dua orang ini mengakui bahwa dia telah melanggar sumpah, kedua istri mereka terthalak berdasarkan pengakuan diri mereka.

Apabila salah seorang dari mereka mengaku, ia sendiri yang melanggar. Jika istri salah seorang dari mereka menggugat bahwa ia telah melanggar sumpah, dan ia mengingkarinya, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan suami. Apakah dengan demikian ia telah bersumpah? Pendapat ini keluar dari dua riwayat yang ada.

***

Pasal: Apabila salah seorang dari dua pria tersebut berkata, "Jika ini burung gagak maka budakku merdeka." Sementara pria yang lain berkata, "Jika ini bukan gagak maka budakku merdeka." Burung itu terbang dan mereka tidak mengetahui jenisnya. Kami tidak menghukumi merdekanya salah seorang budak mereka.

Apabila salah seorang dari mereka membeli budak temannya setelah ia membantah pelanggaran sumpah dirinya, dia memerdekakan budak yang dibeli. Sebab, bantahan atas pelanggaran sumpah dirinya merupakan pengakuan tentang pelanggaran sumpah temannya dan pernyataan akan kemerdekaan budak yang dibelinya.

Apabila orang yang mengakui kemerdekaannya membeli budak, ia harus memerdekakannya, meskipun ia tidak mengemukakan bantahan tidak pula pengakuan. Kedua budak tersebut berada di bawah kepemilikannya. Salah satunya merdeka namun tidak diketahui secara pasti. Penentuan siapa yang merdeka dikembalikan pada proses undian. Demikian ini pendapat Abu Al Khaththab.

Al Qadhi berpendapat, "Budak yang dibeli tersebut dimerdekakan dalam dua kasus tersebut, karena mengakui hak milik

atas budaknya merupakan pengakuan atas status budaknya dan kemerdekaan temannya. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut hemat kami, orang tersebut belum mengakui secara lisan, dan belum melakukan tindakan yang mengharuskan sebuah pengakuan. Syara' memperbolehkan dirinya untuk menguasai kepemilikan budak tersebut meskipun tidak tahu, dengan mengacu pada hukum asal. Bagaimana mungkin ia mengakui jika jelas-jelas ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mana yang merdeka dari dua budak tersebut?

Kami menetapkan status budak sahayanya cukup dengan adanya kemungkinan pelanggaran sumpah terhadap temannya. Apabila kedua budak-budak ini menjadi miliknya, sementara salah satunya telah merdeka namun tidak diketahui dengan jelas, maka seolah mereka berdua masih menjadi miliknya. Setelah itu, ia bersumpah memerdekakan salah satunya saja, maka dalam kondisi demikian ia boleh mengundi salah satunya.

Seandainya yang bersumpah hanya satu orang, lalu ia berkata, "Jika itu burung gagak maka budakku merdeka; jika ia bukan burung gagak maka budak perempuanku merdeka." Namun, ia tidak mengetahui jenis burung tersebut. Dalam kasus ini, dia boleh mengundi antara keduanya lalu memerdekakan salah satunya. Jika salah seorang dari budak itu menggugat bahwa dirinyalah yang dimerdekakan, atau setiap orang dari dua budaknya menggugat hal tersebut, maka pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan tuan disertai sumpahnya.

***

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Jika ia burung gagak maka istriku ini terthalak; dan jika bukan burung

elang maka istriku yang lain terthalak." Burung itu lalu terbang, sedang ia belum mengetahui jenisnya, maka salah seorang istrinya terthalak. Si suami haram mendekati keduanya dan tetap wajib menafkahi mereka sampai jelas siapa istrinya yang terthalak. Sebab, mereka tertahan oleh hak sang suami.

Ashab kami berpendapat, suami mengundi keduanya. Siapa yang undiannya keluar, dialah istri yang terthalak. Hal ini seperti pendapat kami tentang hamba sahaya.

Pendapat yang *shahih* menyebutkan, undian tidak masuk dalam kasus ini karena alasan yang telah kami sebutkan dalam kasus suami yang menthalak seorang istrinya namun ia lupa. Demikian ini pendapat mayoritas ahli ilmu. Menurut pendapat ini, keharaman kedua istrinya tetap berlaku sampai diketahui siapa yang terthalak. Ia tetap wajib menafkahi mereka.

Apabila seorang suami berkata, "Inilah perempuan yang kulanggar janjinya" maka ia haram baginya. Pertanyaannya tentang kehalalan wanita yang lain, bisa diterima.

Apabila perempuan yang tidak diketahui status penalakannya bahwa ia wanita yang telah dithalak, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan suami, karena ia membantahnya. Apakah ia harus bersumpah? Pendapat ini terbagi jadi dua riwayat.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata, "Jika itu burung gagak maka seluruh istrinya terthalak; jika itu bukan burung gagak maka seluruh budaknya merdeka." Burung itu terbang dan ia tidak mengetahui jenisnya. Maka, dalam kasus ini ia dilarang memanfaatkan dua miliknya (istri dan budak) sehingga jelas statusnya, dan ia tetap wajib menafkahi semuanya.

Apabila seorang suami berkata, "Jika ia burung gagak maka seluruh istrinya terthalak dan seluruh budaknya merdeka," maka bila ia menggugat bahwa burung tersebut bukan gagak agar mereka semua dimerdekakan, pendapat yang dibenarkan adalah pernyataannya. Apakah ia diminta bersumpah? Jawaban dari pertanyaan ini keluar dari dua riwayat.

Apabila suami berkata, "Ia bukan burung gagak", ia memerdekakan seluruh budaknya dan tidak menthalak istrinya. Jika seluruh istrinya menggugat bahwa burung tersebut adalah burung gagak agar mereka dithalak, maka pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan suamai. Mengenai kewajiban sumpah sang suami, di sini terdapat dua pendapat.

Pada setiap kasus ini kami berpendapat, suami diminta untuk bersumpah, lalu ia menolak sumpah tersebut, maka keputusan kasus tersebut disesuaikan dengan penolakannya.

Apabila orang ini berkata, "Aku tidak tahu burung apa itu?", maka menurut qiyas madzhab ia harus mengundi keduanya. Jika pemenang undian ini jatuh pada burung gagak, maka seluruh istrinya terthalak dan budaknya dimerdekakan. Sebaliknya, jika pemenang undian ini jatuh pada para budak, maka mereka dimerdekakan dan istrinya tidak dithalak. Demikian ini pendapat Abu Tsaur dan Ashab Asy-Syafi'i.

Jika pemenang undian ini jatuh pada para budak maka mereka dimerdekakan; jika pemenang undiannya para istri, mereka tidak dithalak dan seluruh budaknya tidak dimerdekakan. Sebab, undian bisa masuk dalam pemerdekaan budak, mengingat Nabi ﷺ pernah mengundi enam orang budaknya[287]. Undian tidak bisa masuk dalam

[287] HR. Muslim (3/Kitab Iman/288). Takhrijnya telah dipaparkan pada bagian pertama Kitab Wasiat.

ranah thalak, karena tidak ada riwayat yang mengulas soal itu, juga tidak bisa diqiyaskan pada kasus pemerdekaan budak.

Thalak adalah melepas tali ikatan pernikahan, dan undian tidak masuk dalam ranah pernikahan. Sebaliknya, pemerdekaan adalah melepas ikatan kepemilikan atas budak, dan undian masuk dalam ranah ini untuk memilih kepemilikan.

Ashab Asy-Syafi'i menyatakan, "Para budak sahaya tidak bisa diundi (dalam proses pemerdekaan) kecuali setelah pemiliknya meninggal dunia. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak layak ditentukan bagi penerima waris juga tidak layak bagi pewaris. Seperti halnya kasus sumpah terhadap dua orang istri. Selain itu, para budak perempuan haram bagi penerima waris yang tidak bisa dihilangkan oleh undian. Undian budak perempuan yang dilaksanakan oleh pewaris tidak bisa dilaksanakan, seperti seandainya ia menentukan kemerdekaan kepada mereka.

***

1283. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang suami berkata pada para istrinya, 'Salah seorang dari kalian terthalak' namun tanpa menentukan seorang pun secara jelas, maka mereka harus diundi. Dan, pemenang undian otomatis berstatus istri yang dithalak."

Maksudnya, apabila seorang suami menthalak salah seorang istrinya tidak secara jelas, maka ia ditentukan dengan cara undian. Kasus ini dikemukakan dalam riwayat jama'ah. Pendapat ini juga didukung oleh Al Hasan dan Abu Tsaur.

Qatadah dan Malik menuturkan, "Seluruh istrinya terthalak." Hammad bin Abu Salman, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i menuturkan, "Suami boleh memilih salah seorang dari mereka

sesukanya. Dengan begitu jatuhlah thalaknya. Sebab, sejak awal suami berhak untuk menjatuhkan thalak dan menentukannya. Apabila ia telah menjatuhkan thalak namun belum menentukannya, ia berhak menentukannya, untuk memenuhi haknya."

Menurut kami, pendapat yang telah kami kemukakan bersumber dari riwayat Ali dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu. Tidak ada pakar yang menyangsikan status mereka sebagai sahabat Nabi. Di samping itu, menghilangkan kepemilikan didasarkan pada dominasi dan tanpa pilihan. Jadi, ia memasukkan undian seperti pemerdekaan budak. Dalil menetapkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengundi enam hamba sahayanya.

Selain itu, hak tersebut diberikan pada seseorang yang belum jelas, sehingga wajib memperjelasnya dengan undian. Misalnya dalam kasus kemerdekaan hamba sahaya ketika dimerdekakan oleh si tuan yang sedang sakit, dan nilai total mereka tidak melebihi sepertiga hartanya. Contoh lainnya, seperti melakukan perjalanan dengan salah seorang istri, mengawali giliran salah seorang istri, dan membagi bagian dua orang yang bersyarikat.

Alasan lainnya, orang ini menthalak salah seorang istrinya yang belum diketahui dengan jelas. Karena itu, ia tidak berhak menentukan sesukanya, seperti istri yang telah ditentukan thalaknya namun kemudian terlupakan (*mansiyah*).

Adapun alasan mengapa seluruh istri orang ini tidak terthalak, karena ia menyandarkan thalak pada salah seorang istrinya. Seluruh istrinya tidak terthalak, seperti halnya jika ia menentukannya.

Pernyataan ulama "ia berhak untuk menjatuhkan thalak dan menentukan siapa yang dithalak", maksudnya seorang suami berhak menentukan istri yang akan dithalaknya. Dia tidak harus menentukannya setelah menjatuhkan thalak, seperti kasus suami yang menthalak seorang istrinya dengan jelas namun kemudian lupa.

Sementara itu, jika ia meniatkan salah seorang istrinya dengan jelas, secara otomatis si istri terthalak, karena suami telah menentukan ia dengan niat. Hal ini sama dengan suami yang menentukan istrinya yang akan dithalak secara lisan.

Apabila suami berkata, "Istri yang aku thalak bukan si fulanah", pernyataannya diterima karena ada kemungkinan ia berkata demikian.

Apabila si suami meninggal dunia sebelum melakukan undian dan penentuan, ahli waris mengundi mereka. Siapa yang menang undian, ialah yang terthalak. Karena itu, hukum si pemenang undian dalam masalah warisan seperti hukum wanita yang telah dithalak.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata pada para istrinya, "Salah seorang kalian besok terthalak", maka esok harinya salah seorang dari mereka terthalak yang ditentukan dengan cara mengundi. Apabila ia meninggal dunia sebelum esok hari, seluruh istrinya berhak mewarisi hartanya.

Jika salah seorang dari mereka meninggal dunia, si suami mewarisinya, karena ia meninggal sebelum jatuh thalak. Begitu esok harinya, ia mengundi seluruh istrinya termasuk yang telah meninggal. Jika undian ini jatuh pada istri yang telah meninggal maka tidak satu pun istrinya yang terthalak. Jadi, istri yang meninggal ini seperti perempuan yang telah ditentukan oleh si suami dalam pernyataan "Kamu terthalak besok".

Al Qadhi menyatakan, mengacu pada qiyas madzhab suami mesti menentukan thalak terhadap istrinya yang masih hidup.

Apabila si suami mempunyai dua orang istri, lalu salah seorangnya meninggal dunia, maka istri yang lain terthalak. Hal ini

seperti kasus suami yang berkata pada istrinya dan wanita lain "salah satu dari kalian berdua terthalak". Demikian ini pendapat Abu Hanifah.

Perbedaan antara dua wanita ini (istri dan wanita lain) sangatlah jelas. Sebab, wanita lain bukan objek thalak saat ia mengucapkannya. Karena itu, pernyataan thalak orang tersebut tidak bisa dialihkan padanya.

Memang, perempuan lain bisa menjadi objek thalak, dan memaksudkan ia sebagai objek thalak suatu yang mungkin. Bermaksud menjatuhkan thalak pada wanita lain sama seperti menghendaki wanita lain yang ternyata kemudian meninggal, tidak berkonsekuensi jatuhnya thalak pada wanita lain. Wanita ini tetap mempunyai status seperti sedia kala.

Pendapat tentang ta'liq pemerdekaan budak sama dengan pendapat tentang ta'liq thalak.

Apabila pada esok hari tuan yang menta'liq telah menjual sebagian budaknya maka ia mengundi budak yang telah dijual tersebut dengan budak yang lain. Jika ternyata undian jatuh pada budak yang dijual maka tidak ada satu pun budaknya yang dimerdekakan.

Mengacu pada pendapat Al Qadhi tuan sebaiknya menentukan kemerdekaan pada budak yang tersisa. Pendapat serupa selayaknya dilontarkan oleh madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sebab, tuan, menurut mereka, berhak menentukan dengan ucapannya. Menjual salah seorang budak tersebut merupakan bentuk pengalihan dari pemerdekaan, jadi ia mesti menetapkan kemerdekaan itu bagi budak yang tersisa.

Apabila seorang tuan menjual setengah budaknya maka ia harus mengundi antara budak tersebut dengan budak sisanya. Apabila undian ini jatuh pada budak itu, ia memerdekakan setengahnya lagi dan membebankan sisanya pada budak yang lain. Demikian ini jika tuan

yang memerdekakan dalam kondisi berada. Jika ia dalam kondisi sulit, ia hanya harus memerdekakan setengahnya.

***

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Istri terthalak dan budak perempuanku merdeka", sementara ia punya banyak istri dan budak perempuan, dan pernyataan ini ditujukan pada perempuan tertentu, maka konsekuensinya ditanggung oleh perempuan tersebut.

Jika pernyataan ini ditujukan pada seorang wanita yang belum jelas di antara mereka, atau jika ia tidak meniatkan apapun, Abu Al Khaththab berpendapat, seluruh istrinya terthalak dan seluruh budak perempuannya merdeka. Sebab, bentuk kata tunggal yang diidhafahkan pada kata yang lain, yang dimaksud adalah keseluruhannya, seperti firman Allah ﷻ:

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." (Qs. An-Nahl [16]: 18) dan firman-Nya:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 187)

Di samping itu, formula seperti ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jama'ah menyatakan, "Thalaknya jatuh pada wanita yang belum jelas, dan hukumnya sama seperti kasus seandainya seseorang berkata, 'Salah seorang kalian terthalak dan salah seorang kalian merdeka'. Alasannya, bentuk kata tunggal tidak digunakan dalam bentuk jamak, kecuali secara

majaz. Kalimat punya makna substansinya selama tidak ada faktor yang mengalihkan pada makna yang lain.

Seandainya pernyataan tersebut punya dua kemungkinan yang sama, tentu ia harus membatasinya pada satu wanita (istri dan budaknya), karena itulah yang meyakinkan. Sementara hukum istri atau budak perempuan selebihnya tidak bisa ditetapkan oleh perkara yang meragukan. Inilah pendapat yang paling shahih. *Wallahu a'lam.*

***

1284. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami menthalak seorang istrinya dan terlupakan, maka ia diputuskan dengan undian."

Mayoritas Ashhab kami berpendapat, apabila seorang suami menthalak salah seorang istrinya namun ia lupa istri yang mana, maka ia menetapkannya dengan undian. Jadi, hukum thalak tersebut diputuskan bagi si pemenang undian, dan istrinya yang lain tetap halal baginya.

Isma'il bin Sa'id meriwayatkan dari Ahmad sebuah pernyataan yang mengindikasikan bahwa, undian tidak digunakan dalam kasus ini untuk mengetahui wanita yang halal. Ia hanya digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak atas harta warisan.

Isma'il bin Sa'id menyatakan, Aku pernah bertanya pada Ahmad tentang kasus laki-laki yang menthalak salah seorang istrinya namun tidak mengetahui istri mana yang ia thalak. Ahmad menanggapi, "Aku tidak setuju thalak dengan undian. Menurutmu, bagaimana seandainya orang itu meninggal dunia?"

Isma'il berkata, "Solusinya undian," jawabku. Demikian ini karena undian diberlakukan dalam kasus menyangkut harta benda.

Jama'ah yang meriwayatkan solusi undian dalam kasus perempuan yang dithalak yang terlupakan, hanya berlaku dalam

masalah warisan. Adapun dalam masalah istrinya yang halal tidak boleh diputuskan dengan undian. Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu.

Dengan demikian, masalah ini bisa disimpulkan dalam dua point. *Pertama,* Penggunaan undian dalam kasus istri yang terlupakan terkait soal warisan. *Kedua,* penggunaan undian dalam kasus yang sama untuk menentukan wanita yang halal.

Point pertama didasari keterangan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid. Dia berkata, Aku bertanya pada Abu Ja'far tentang seorang pria dari Khurasan yang punya empat orang istri. Pada saat pria ini datang ke Bashrah, ia menthalak salah seorang istrinya dan menikah lagi, kemudian meninggal dunia. Para saksi tidak tahu siapa gerangan istri yang telah dithalak almarhum.

Abu Ja'far menanggapi, Ali Radhiyallahu Anhu pernah berkata, "Undilah di antara empat orang istri, peringatkan[288] seorang dari mereka, dan bagikan warisan kepada mereka. Sebab, apabila terdapat kerupaan hak yang tidak mungkin bisa dibedakan, selain dengan undian, maka penggunaan undian sah-sah saja, seperti beberapa orang yang berhak atas bagian waris dan para hamba yang berkah atas kemerdekaan.

Adapun menentukan wanita yang halal dalam kasus wanita yang terthalak lalu terlupakan (*mansiyah*), tidak sah menggunakan undian. Sebab, dalam kasus ini si istri menjadi serupa dengan hukum wanita lain yang belum menjalin akad nikah dengan sang suami. Di samping undian tidak menghilangkan keharaman perempuan yang dithalak, juga tidak bisa membatalkan thalak atas istri yang telah divonis thalak. Juga ada kemungkinan istri yang terthalak tersebut bukanlah wanita yang undiannya keluar.

288 Dalam satu naskah tertulis "dan ucapkan kata yang langka."

Oleh sebab itu, seandainya si suami ingat bahwa perempuan yang dithalak tersebut bukanlah istri yang undiannya keluar, otomatis wanita itu haram baginya.

Apabila keharaman itu hilang atau vonis thalak hilang, karena si suami mencabut ucapannya karena ia telah ingat kembali, maka keharaman setelah proses undian wajib berlaku seperti sedia kala.

Al Kharqi mengemukakan kasus suami yang menthalak istrinya, lalu ia tidak tahu apakah ia menthalak satu atau tiga? Dan, kasus suami yang bersumpah dengan thalak bahwa ia tidak akan makan kurma, lalu ia mendapatkan kurma lalu memakan sebutir, maka perempuan tersebut tidak halal baginya sampai ia yakin bahwa perempuan itu bukan yang dikenai sumpah thalak lalu ia mengharamkannya. Sementara itu, hukum asal menyebutkan tetapnya ikatan pernikahan dan tidak bisa ditentang oleh keyakinan akan keharaman si istri. Pendapat ini lebih utama.

Demikian pula hukum dalam seluruh kasus yang menjatuhkan thalak pada seorang istri secara jelas kemudian disamarkan dengan istri yang lain. Misalnya, seorang suami melihat seorang istrinya berada di suatu daerah atau wilayah lalu berkata "kamu dithalak" tanpa mengetahuinya dengan jelas.

Begitu halnya suami yang menjatuhkan thalak pada salah seorang istrinya dalam kasus ta'liq thalak dengan jenis burung dan kasus semisalnya. Dalam kasus ini seluruh istri haram baginya sehingga jelas siapa istri yang dithalak. Suami tetap wajib menafkahi seluruhnya, karena mereka berada dalam wewenangnya.

Dalam kasus ini, apabila si suami mengundi seluruh istrinya, undian ini tidak berimplikasi apapun. Istri yang undiannya keluar tidak halal dinikahi, karena mungkin saja ia bukan istri yang dithalak. Istri yang lain juga tidak halal baginya, karena bisa jadi ia wanita yang dithalak.

Ashab kami menyatakan, apabila suami mengundi mereka, lalu undian salah seorang keluar, hukum thalak berlaku baginya. Si suami halal menikahinya kembali setelah masa *iddah*nya habis. Istri yang lain tetap halal baginya, seperti kasus thalak terhadap seorang istri yang belum ditentukan. Mereka berargumen dengan keterangan yang kami kutip dari hadits Ali.

Argumen lainnya, si istri adalah wanita terthalak yang tidak diketahui dengan jelas. Hal ini sama dengan kasus jika suami berkata, "Salah seorang kalian dithalak". Di samping itu, tindakan tersebut merupakan penghilangan salah satu hak milik yang didasarkan pada dominan dan usaha yang mirip pemerdekaan.

Pendapat yang shahih, *insya Allah,* undian tidak masuk dalam kasus ini, menurut argumen yang telah kami sebutkan di depan. Letak perbedaan prinsip yang mereka analogikan adalah, hak belum ditetapkan bagi seseorang secara jelas, lalu syara' menjadikan undian sebagai alat bantu, karena ia layak menjelaskan. Sementara dalam prinsip kita, thalak jatuh dengan pasti pada istri yang ditentukan, dan undian tidak dapat mencabut vonis thalak dan tidak pula dapat menjatuhkan thalak pada yang lain.

Jatuhnya undian pada yang lain tidak dapat dipercaya. Kemungkinan jatuhnya undian pada istri yang lain seperti kemungkinan jatuhnya undian pada dirinya, bahkan itu lebih jelas bagi yang lain. Sebab, apabila jumlah istrinya empat orang maka peluang jatuhnya undian pada salah seorang dari mereka secara jelas lebih kecil dibanding peluang jatuhnya undian pada salah seorang dari tiga istrinya.

Oleh sebab itulah, apabila terjadi kerancuan antara saudari suami dengan perempuan lain, istri yang meninggal dengan yang terbunuh, istrinya dengan wanita lain, atau sumpah dengan thalak tidak akan makan buah, lalu ia mendapatkan buah, dan contoh semisalnya yang

sangat panjang untuk disebutkan, maka undian tidak dapat digunakan dalam kasus-kasus tersebut. Begitu pula dalam masalah ini.

Menanggapi hadits Ali, undian tersebut terkait masalah warisan, bukan soal kehalalan istri. Kami tidak menemukan seorang sahabatpun yang berpendapat bahwa hadits tersebut berbicara tentang mengundi istri yang halal.

***

Pasal: Mengacu pada pendapat Ashab kami, apabila disebutkan bahwa wanita yang dithalak bukanlah wanita yang undiannya keluar, maka jelas ia haram bagi sang suami. Jatuhnya thalak terjadi saat si suami menthalak, bukan saat ia ingat.

Pernyataan suami dalam masalah ini bisa diterima, karena ia mengakui diri. Istri yang undiannya keluar dikembalikan pada sang suami, karena kami telah menjelaskan bahwa ia bukan wanita yang dithalak. Undian bukanlah thalak, baik jelas (*sharih*) maupun kiasan (*kinayah*). Apabila wanita tersebut belum dinikahi (oleh pria lain), ia dikembalikan pada suaminya. Pernyataannya dalam hal ini bisa diterima, karena ia perkara yang keluar dari dirinya yang hanya diketahui olehnya.

Lain halnya, jika wanita itu telah dinikahi oleh pria lain atau atas keputusan hakim, ia tidak boleh dikembalikan pada suami sebelumnya. Sebab, jika ia telah menikah kembali, ia terikat oleh hak suami kedua. Artinya, pernyataan suami pertama tentang fasakh nikahnya tidak bisa diterima. Undian untuk memisahkan ikatan pernikahan (*furqah*) yang dilakukan oleh pihak hakim, tidak mungkin dithalak oleh suami. Jadi, *furqah* terjadi pada suami-istri.

Ahmad menyatakan dalam riwayat Al Maimuni: Apabila seorang suami mempunyai empat istri lalu ia menthalak salah seorang dari

mereka, namun tidak tahu istri mana yang dithalak, ia boleh mengundi mereka. Jika ia mengundi mereka lalu undian jatuh pada salah seorang mereka, namun kemudian ia ingat siapa istri yang dulu dithalak, maka si istri yang undiannya keluar dikembalikan padanya dan istri yang ia ingat telah dithalak dikenai thalak.

Apabila si istri telah menikah lagi, solusinya telah disebutkan di depan.

Apabila hakim mengundi mereka, aku tidak sependapat untuk mengembalikan si istri tersebut pada suaminya, karena kedudukan hakim dalam kasus ini lebih besar darinya."

Abu Bakar dan Ibnu Hamid menyatakan, apabila suami telah mengundi setelah itu berkata, "Sebenarnya wanita yang terthalak bukan dia (istri yang undiannya keluar)", maka keduanya terkena thalak serta tidak boleh dikembalikan pada sang suami, karena istri yang dithalak dengan jelas haram baginya, mewarisi harta suami jika meninggal, dan suami tidak mewarisinya.

Mengqiyaskan pada pendapat mereka, suami wajib menafkahi istrinya yang dithalak dan tidak halal berhubungan intim dengannya.

***

Pasal: Apabila suami berkata, "Inilah istri yang dithalak", pernyataannya diterima. Jika ia berkata, "Ini istri yang dithalak, ooh bukan, tapi wanita ini," maka keduanya dithalak, karena ia mengakui penalakan wanita yang pertama. Pengakuanya diterima. Kemudian, pengakuannya telah menthalak wanita kedua juga diterima. Pencabutan pernyataan pertama bahwa ia telah menthalak wanita pertama, tidak diterima.

Demikian halnya jika orang ini mengucapkannya tiga kali "Wanita ini terthalak, eeeh..yang ini, eeeh... yang ini" maka seluruhnya terthalak.

Apabila ia berkata, "Wanita yang ini atau yang ini, eeeh yang ini" maka wanita yang kedua dan pertama terthalak.

Jika ia berkata, "Aku telah menthalak wanita ini, eeeh...yang ini atau yang ini" maka wanita pertama dan salah satu wanita yang kedua atau ketiga terkena thalak.

Jika ia berkata, "Kamu dithalak dan wanita ini atau wanita ini", Al Qadhi menyatakan, "Kasus ini sama dengan sebelumnya". Ia menuturkan bahwa ini pendapat Al-Kisa'i.

Muhammad bin Al Hasan menyatakan, "Wanita yang kedua terthalak, dan masih menyisakan keraguan pada wanita yang pertama dan ketiga."

Penjelasan pertama: orang ini mengathafkan kata kedua pada kata pertama dengan tanpa ragu-ragu, kemudian memisahkan kata kedua dengan kata ketiga dengan kata penghubung *au* (yang mengindikasikan keraguan). Jadi, ia ragu apakah menthalak wanita yang kedua atau ketiga.

Seandainya seorang suami berkata, "Aku menthalak wanita ini atau wanita ini dan ini" maka wanita yang ketiga terkena thalak, dan ragu pada dua wanita yang disebutkan pertama kali.

Pada dua masalah ini bisa jadi keraguan ini terdapat seluruhnya, karena pada masalah pertama ia menggunakan kata penghubung *au* setelah menyebut wanita pertama dan kedua, sehingga thalak ini ditujukan pada mereka berdua. Sementara itu dalam masalah kedua, ia mengathafkan kata ketiga dengan kata penghubung *au*.

Dengan demikian, apabila seorang suami berkata, "Aku telah menthalak wanita ini dan ini atau ini", ia dituntut untuk menjelaskan.

Jika ia menjelaskan, wanita yang dithalak yang ketiga, maka hanya satu orang yang dithalak. Jika ia berkata, "Aku tidak menthalaknya", maka dua wanita yang disebutkan pertama terkena thalak. Jika ia tidak memberikan penjelasan, ia mengundi antara dua wanita yang disebutkan pertama dan wanita ketiga.

Al Qadhi menyatakan dalam *Al Mujarrad,* dan pendapat ini lebih *shahih*: Apabila seorang suami berkata, "Aku menthalak wanita ini atau ini dan ini," ia diminta penjelasan. Jika dia menjawab, "Ia wanita pertama," hanya satu istrinya yang terthalak. Jika ia menjawab, "Bukan wanita yang pertama", maka dua wanita yang disebutkan terakhir terthalak. Sama seperti pernyataan "Aku menthalak wanita ini atau dua wanita ini."

Orang ini tidak boleh menyetubuhi seluruh istrinya sebelum mengeluarkan penjelasan. Jika ia menyebutuhi salah satunya, itu bukan suatu penjelasan. Apabila salah seorang dari kedua istrinya meninggal dunia, thalak tidak jatuh pada istrinya yang lain.

Abu Hanifah menuturkan, "Thalak tersebut jatuh pada istrinya yang lain, karena ia meninggal dunia sebelum menetapkan thalaknya."

Menurut hemat kami, meninggalnya salah seorang dari mereka atau menyetubuhinya tidak menafikan kemungkinan ia sebagai istri yang dithalak, sehingga tidak terdapat penentuan terhadap istri yang lain, seperti halnya istri yang sakit.

Apabila suami berkata, "Aku menthalak wanita ini dan wanita ini atau wanita ini dan wanita ini," maka secara *zhahir* ia telah menthalak dua istrinya tanpa mengetahui apakah dua istrinya yang disebutkan pertama atau yang terakhir. Hal ini sama dengan kasus suami yang berkata, "Aku menthalak dua wanita ini atau dua wanita ini."

Jika ia menjelaskan, "Mereka berdua yang pertama disebutkan" maka thalak secara jelas jatuh pada mereka berdua. Sebaliknya, apabila

ia menjelaskan, "Aku tidak menthalak dua perempuan yang disebutkan pertama." Maka, thalak tersebut jatuh pada dua wanita yang disebutkan terakhir.

Apabila dia berkata, "Sebenarnya aku ragu menthalak istri yang kedua dan dua wanita yang disebutkan terakhir" maka thalak jatuh pada wanita pertama, dan keraguan tetap ditujukan pada tiga istri lainnya. Kapan pun ia menjelaskan pernyataannya dengan sesuatu yang mungkin, pernyataan ini dapat diterima.

***

1285. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila suami yang menyatakan thalak tersebut meninggal sebelum esok tiba maka ahli waris mengundi mereka. Dan, harta waris diberikan pada mantan istri lainnya (yang tidak dijatuhi thalak)."

Ahmad menegaskan pernyataan ini. Abu Hanifah menuturkan, harta waris dibagikan kepada seluruh istrinya, karena mereka semua punya peluang yang sama untuk mendapatkannya, sementara bagian waris tidak bisa disalurkan ke pihak lain.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Harta warisan yang khusus bagi mereka ditangguhkan sampai mereka berdamai soal itu, karena siapa yang berhak di antara mereka belum diketahui."

Dalil pendapat Al Kharqi yaitu pernyataan Ali RA, karena para istrinya mempunyai hak yang sama, dan tidak ada cara untuk menentukan salah satunya. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus menggunakan undian. Hal ini sama seperti kasus orang yang memerdekakan beberapa budak miliknya di saat sakit, sementara ia tidak punya harta lain selain mereka. Hukum telah ditetapkan terhadap mereka dengan dasar nash.

Di samping itu, mewariskan harta pada seluruh istrinya seperti mewariskan harta pada orang yang tidak berhak secara pasti. Sedangkan menangguhkan pembagian waris (*waqf*) tidak sampai menutup total bagian orang yang berhak secara pasti. Undian menyelamatkan kita dari dua kekhawatiran ini, dan metode undian punya analog dalam syara'.

***

Pasal: Apabila sebagian atau seluruh istrinya meninggal dunia, kita mengundi seluruhnya. Siapa yang undiannya keluar maka si suami terhalang dari warisannya.

Apabila sebagian istri meninggal sebelum sang suami dan sebagian lagi meninggal dunia setelah sang suami wafat, dan undian keluar untuk isrtrinya yang telah meninggal sebelumnya maka si suami terhalang dari warisannya.

Apabila undiannya keluar untuk istri yang telah meninggal setelahnya maka ia terhalang dari warisan suaminya, sementara para istri lainnya dapat mewarisi dan mewarisikan hartanya.

Apabila pasca kematian istrinya, suami berkata, "Inilah wanita yang telah aku thalak" atau ia berkata terhadap istri yang dithalak namun belum jelas "inilah istri yang aku maksud", maka ia terhalang dari warisan sang istri, karena dia mengaku sendiri. Para istrinya yang lain mewarisi hartanya, baik para ahli waris mereka membenarkan maupun mendustakan si suami. Hal ini karena pengetahuan hal itu hanya diketahui dari pihak suami.

Selain itu, hukum asal menyebutkan tetapnya tali pernikahan mereka berdua. Mereka (ahli waris istri) mengkalim thalak suami terhadap si istri, namun hukum asal adalah tidak adanya thalak.

Apakah suami diminta untuk bersumpah? Dalam hal ini ada dua riwayat. Apabila kita berpendapat, suami diminta untuk bersumpah lalu ia menolaknya maka kami menghalangi dirinya dari warisan sang istri, karena pembangkangannya. Istri yang lain juga tidak mewarisi hartanya karena pengakuan sang suami bahwa ia telah menthalaknya.

Apabila sang suami meninggal dunia dan ahli warisnya berkata pada salah seorang istrinya "ini istri yang dithalak", lalu si istri mengakuinya atau para ahli waris si istri mengakuinya setelah kematiannya, maka kami menghalanginya dari warisan sang suami.

Apabila si istri atau ahli warisnya menyanggah pernyataan tersebut, analogi pendapat yang telah kami kemukakan di depan yaitu: pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan si istri. Sebab, si istri mengklaim masih adanya ikatan pernikahan, sementara mereka mengklaim sudah lepasnya ikatan pernikahan. Hukum asal berpihak pada si istri, dan pernyataan ahli waris yang menyudutkannya tidak bisa diterima kecuali atas dasar bukti.

Apabila dua orang ahli waris suami bersaksi bahwa ia telah menthalak istrinya, kesaksian mereka diterima jika mereka bukan orang yang menjaga warisannya dan tidak menjaga orang yang tidak menerima kesaksiannya seperti ibu dan nenek mereka. Sebab, warisan salah seorang istri tidak dikembalikan pada ahli waris suami, melainkan hanya untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Apabila salah seorang istri menggugat bahwa suaminya telah menthalak wanita tersebut secara jelas, lalu wanita itu menyanggahnya, maka pernyataan yang dibenarkan ialah pernyataan suami. Jika si suami meninggal dunia, wanita ini tidak mewarisi suaminya karena pengakuannya bahwa ia tidak berhak atas warisannya. Kita menerima pernyataan istri terkait hal yang merugikannya, bukan hal yang menguntungkannya. Dan, ia dikenai *iddah*. Sebab, sebenarnya kita tidak menerima pernyataan istri terkait faktor yang merugikannya.

Perincian kasus ini berlaku jika si istri dijatuhi thalak bain. Adapun jika ia dithalak raj'i, dan suami meninggal di tengah masa *iddah* atau si istri meninggal dunia, maka masing-masing pihak mewarisi pihak yang lain.

***

Pasal: Apabila seorang suami mempunyai empat orang istri lalu ia menthalak salah satunya kemudian menikahi wanita lain kembali setelah masa iddahnya habis, kemudian ia meninggal dunia namun belum tahu siapa istrinya yang dithalak, maka bagi wanita yang baru dinikahinya memperoleh seperempat warisan seluruh istri. Pendapat ini ditekankan oleh Ahmad.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara ahli ilmu. Setelah itu, keempat istri ini diundi. Siapa yang undiannya keluar, ia keluar dari status ahli waris dan istri yang lain mewarisi harta si suami. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ahmad.

Asy-Sya'bi, An-Nakha'I, Atha', Al-Khurasani, dan Abu Hanifah berpendapat, harta waris yang tersisa dibagi rata untuk empat orang istri tersebut. Abu Ubaid yakin ini pendapat ulama Hijaz dan Irak.

Asy-Syafi'i menyatakan, harta waris yang tersisa ditangguhkan untuk mereka sampai terjadi perdamaian. Pendapat yang paling kuat telah disebutkan di depan.

Ahmad menyatakan dalam riwayat Ibnu Manshur tentang seorang lelaki yang punya empat orang istri, yang satu dithalak tiga, yang satu lagi dithalak dua, dan satu istrinya dithalak satu, setelah itu ia meninggal dunia tanpa mengetahui mana istri yang dithalak tiga, dithalak dua, dan yang dithalak satu. Solusi kasus ini dengan undian. Istri yang undiannya keluar sebagai istri yang terthalak bain, tidak

mendapatkan warisan. Ketentuan ini berlaku jika suami meninggal pada masa *iddah* mereka, dan thalak tersebut dijatuhkan saat ia sehat.

Hanya istri yang terthalak tiga yang terhalang dari warisan, sedangkan dua istri yang lain berstatus terthalak raj'i. Mereka tetap menerima warisan pada masa *iddah*, dan si suami mewarisi mereka.

Siapa di antara mereka yang masa *iddah*nya habis, ia tidak mewarisi suaminya dan si suami juga tidak mewarisinya.

Seandainya thalak tersebut dilayangkan pada masa sakit yang menyebabkan kematian suami maka seluruh istrinya mewarisi harta suami pada masa *iddah*. Adapun jika masa *iddah* mereka telah habis dan belum dinikahi lagi, dalam hal ini ada dua riwayat.

***

Pasal: Apabila seorang suami menolak salah seorang istrinya tidak secara jelas atau secara jelas lalu ia lupa, lalu seluruh *iddah*nya berakhir, maka ia boleh menikahi wanita kelima sebelum dilakukan pengundian.

Ibnu Hamid mengemukakan satu pendapat bahwa dalam kasus ini suami tidak sah menikahi wanita kelima, karena istri yang dithalak berada dalam hukum para istrinya ditinjau dari kewajiban memberikan nafkah dan keharaman menikahi wanita lain. Akad nikah tersebut tidak sah karena kami tahu di antara mereka terdapat seorang istri yang terthalak ba'in, yang tidak berada dalam akad nikah dan tidak pula dalam *iddah* dari pernikahannya. Jadi, bagaimana mungkin ia menjadi istrinya?

Kewajiban memberi nafkah pada istri yang terthalak tidak lain karena ia dilarang menikah dengan lelaki lain, untuk mengurai ketidakjelasan statusnya.

Kapan saja kita mengetahui istri yang terthalak tersebut secara jelas, baik lewat penjelasan si suami atau dengan undian, maka *iddah* dimulai dari saat penalakan bukan dari penjelasan status.

Abu Hanifah dan sebagian Ashab Asy-Syafi'i menyatakan, *iddah* wanita tersebut dimulai dari saat status thalaknya terungkap. Pendapat ini kurang tepat (*fasid*), mengingat thalak jatuh begitu dinyatakan dan berkonsekuensi terhadap pengharaman hubungan intim, terhalangnya hak waris dari suami atau sebaliknya hak waris suami dari istri sebelum statusnya terungkap. Demikian halnya *iddah*. Penjelasan hanya berfungsi menerangkan fakta yang telah terjadi.

Apabila suami meninggal dunia sebelum menjelaskan siapa istrinya yang telah dithalak, maka seluruh istrinya dikenai *iddah* ditinggal mati suami. Demikian menurut pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'I, dan Atha Al-Khurasani.

Abu Ubaid berkata, "Pernyataan ini merupakan pendapat ulama Hijaz dan Irak. Sebab, masing-masing istrinya mungkin saja masih terikat pernikahan. Padahal, hukum asal menyebutkan tetapnya jalinan pernikahan. Jadi, si istri wajib menjalani *iddah*.

Pendapat *shahih* menyebutkan, setiap istri dalam kasus ini wajib menjalani masa *iddah* yang paling lama, baik *iddah* wafat maupun *iddah* thalak. Hanya saja, *iddah* thalak dimulai dari waktu menjatuhkan thalak, sedangkan *iddah* wafat terhitung dari meninggalnya sang suami. Sebab, setiap istri sangat mungkin dikenai *iddah* wafat, dan berpeluang sebagai istri yang dithalak, sehingga ia dikenai *iddah* thalak. Ia belum bersih secara meyakinkan kecuali dengan menjalani masa *iddah* yang paling panjang.

Ketentuan di atas berlaku pada thalak ba'in. Adapun istri yang dithalak *raj'i*, ia dikenai *iddah* wafat dalam kondisi apa pun, karena wanita yang dithalak *raj'i* berstatus sebagai istri.

Pasal: Apabila seorang wanita menggugat bahwa suaminya telah menthalak dirinya, lalu suami menyanggah pernyataan tersebut, maka yang dimenangkan pernyataan suami. Sebab, hukum asal menyebutnya masih tetapnya pernikahan dan tidak adanya thalak, kecuali jika gugatan si istri disertai bukti dan saksi. Hanya dua orang saksi yang adil yang bisa diterima kesaksiannya.

Ibnu Manshur mengutip dari Ahmad bahwa beliau pernah ditanya, "Apakah kesaksian seorang lelaki dan dua orang wanita dalam kasus thalak, diperbolehkan?"

Ahmad menjawab, "Tidak boleh, demi Allah. Sudah ada ketentuan tersendiri. Thalak bukan persengketaan harta bukan pula bertujuan mendapat harta benda. Dalam berbagai kondisi, kaum pria selalu memperhatikan perkara thalak. Karena itu, dalam kasus thalak saksi haruslah dua orang pria, seperti halnya kasus hudud dan qishash.

Apabila tidak terdapat saksi, apakah suami diminta untuk bersumpah? Di sini terdapat dua riwayat. Abu Al-Khaththab mengutip pendapat bahwa suami, dalam kasus ini, diminta untuk bersumpah. Pendapat ini shahih, karena sejalan dengan sabda Nabi ﷺ, "*Akan tetapi sumpah bagi terdakwa*"[289] dan sabda beliau "*Sumpah bagi orang yang menyanggah*".[290]

Selain itu, sah-sah saja suami menjatuhkan thalak, lalu ia dimintai sumpah soal itu, seperti halnya mahar. Abu Thalib[291] mengutip

---

[289] Takhrij hadis ini telah dipaparkan dalam masalah no. 798, hlm. 24.

[290] Al Baihaqi meriwayatkan dalam *As-Sunan* (10/253) dan Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (4/218).

Dalam hadis ini terdapat tambahan redaksi "kecuali soal perawakan" dari jalur Muslim bin Khalid Az-Zanji dari Juraij, dari Atha, dari Abu Hurairah.

Dalam sanad hadis ini terdapat Muslim bin Khalid. Al-Hafizh menyatakan, "Ia jujur namun banyak melakukan kesalahan periwayatan." Al Bukhari menilainya periwayat yang diingkari hadisnya.

Abu Hatim berpendapat, ia bisa dijadikan hujjah. Sementara itu Abu Daud mendhaifkannya. Adz-Dzahabi mengulasnya dalam *Al-Mizan* (4/103).

[291] Dalam sebagian naskah tertulis "Ibnu Manshur".

dari Abu Al-Khaththab bahwa suami tidak diminta untuk bersumpah dalam kasus thalak dan pernikahan. Sebab, dalam kasus ini suami tidak divonis menentang sumpah. Jadi, ia tidak diminta bersumpah soal thalak. Seperti kasus pernikahan, ketika suami mengklaim telah menikahi seorang wanita, tetapi ia mengingkarinya.

Apabila suami-istri berbeda tentang bilangan thalak yang dijatuhkan suami maka yang dibenarkan pernyataan suami, sesuai argumen yang telah kami kemukakan di muka.

Apabila seorang suami menjatuhkan thalak tiga dan istrinya mendengar hal itu, lalu suami membantahnya atau pernyataan itu diketahui istri dari kesaksian dua orang pria yang adil, maka istri tidak halal memperkenankan suami menjamah dirinya. Istri wajib menjauh darinya sebisa mungkin, dan melarang suami ketika ia menginginkannya. Bahkan, ia boleh menebus dirinya dari sang suami, jika mampu.

Ahmad menyatakan, wanita ini tidak diperkenankan tinggal bersamanya. Ahmad juga menuturkan, ia menebusi dirinya dari sang suami sesuai batas kemampuannya. Apabila ia dipaksa untuk melayani sang suami, ia tidak boleh bersolek dan mendekatinya, atau melarikan diri darinya jika mampu. Jika dua pria yang adil dan tidak mencurigakan bersaksi bahwa suaminya telah menjatuhkan thalak, maka ia tidak boleh tinggal bersamanya. Demikian ini pendapat mayoritas ahli ilmu.

Jabir bin Zaid, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Ibnu Sirin menyatakan, ia melarikan diri darinya sebisa mungkin dan menebusi dirinya dengan segala daya.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Abu Ubaid menuturkan, ia melarikan diri darinya.

Malik berkata, wanita ini tidak boleh bersolek untuk sang suami yang terbukti telah menthalaknya, tidak memperlihatkan rambutnya

secuil pun, atau bagian tubuhnya yang terbuka, dan tidak suka dijamahnya.

Diriwayatkan dari Al Hasan, Az-Zuhri, dan An-Nakha'I, bahwa si suami diminta untuk bersumpah kemudian dosanya ditanggung dirinya.

Pendapat yang shahih adalah pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Alasannya, wanita ini tahu dirinya telah menjadi perempuan lain bagi sang suami yang telah menthalaknya dan haram baginya. Oleh sebab itu, ia wajib menolak dan menjauhi mantan suami, seperti wanita lainnya.

Demikian halnya seandainya seseorang mengklaim telah menikahi seorang perempuan, padahal ia bohong, dan dibuktikan dengan pernyataan dua orang saksi palsu, lalu hakim menetapkan ikatan pernikahan tersebut—meskipun ia menikahinya secara batil dan si wanita menerimanya—maka hukum kasus ini seperti hukum wanita yang dithalak tiga.

***

Pasal: Seandainya seorang suami menthalak tiga istrinya kemudian ia mengingkari thalak tersebut, si istri tidak mewarisi hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad. Pendapat serupa dilontarkan oleh Qatadah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Al-Mundzir. Al Hasan menyatakan, si wanita ini tetap mewarisi harta suaminya, karena secara *zhahir* berstatus sebagai istrinya.

Menurut hemat kami, wanita ini tahu dirinya perempuan lain (*ajnabiyah*) jadi ia tidak mewarisi harta mantan suaminya, seperti perempuan lainnya.

Ahmad menyatakan dalam riwayat Abu Thalib, si wanita ini melarikan diri dari suaminya tersebut dan tidak menikah lagi sampai

suami secara jelas menyatakan thalak dan si istri mengetahui hal itu. Apabila suaminya datang lalu menggugatnya, si istri boleh membantah dan mengadukannya.

Apabila suami meninggal dunia dan belum mengakui thalaknya, istrinya tidak mewarisi hartanya. Istri tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia harus menjauh darinya dan tidak meninggalkan tempat tinggalnya. Akan tetapi, ia bersembunyi di negerinya.

Satu sumber menyebutkan, sebagian ulama berpendapat, si istri boleh menyerangnya seperti orang yang membela diri. Sikap istri tersebut tidak mencengangkan suami, lalu ia melarangnya menikah lagi sebelum thalaknya ditetapkan. Sebab, dari segi tekstual hukum wanita ini adalah istri dari pria yang menthalaknya.

Apabila si istri menikahi pria lain, ditinjau dari syara', ia wajib menerima hukuman dan dikembalikan pada suami pertama. Dengan begitu ia mempunyai dua suami: suami pertama mengacu pada realitas yang terjadi dan suami kedua berdasarkan substansi yang ada.

Suami tidak boleh mengizinkan istri (dalam status thalak) keluar dari negerinya, karena tindakan ini memperkuat tuduhan kenusyuzan istri. Sebab, membunuh suami dalam kondisi demikian dikategorikan pembunuhan berencana, mengingat orang yang membela diri tidak akan merencanakan pembunuhan.

Apabila istri bermaksud membela diri, dan ternyata mencelakakan suaminya, ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar jaminan, menurut substansi hukum. Adapun secara tekstual si istri dikenai hukum pembunuhan selama belum terbukti kebenarannya.

Pasal: Ahmad menyatakan, apabila suami menthalak tiga istrinya, lalu empat orang bersaksi bahwa mereka melihat si suami telah menyetubuhinya, maka ia dikenai had

zina. Hukum had tersebut wajib dikenakan karena si istri telah menjadi wanita lain akibat thalak seperti wanita lainnya. Bahkan, statusnya lebih haram, mengingat ia haram disetubuhi dan dinikahi.

Apabila suami membantah telah menthalak istrinya, dan telah menyetubuhinya, kemudian terbukti ternyata ia memang menthalaknya, ia tidak dikenai had. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, Malik, penduduk Hijaz, Ats-Tsauri, Al-Auza'I, Rabi'ah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir. Alasannya karena bantahan suami terhadap thalak tersebut menimbulkan dugaan kami bahwa ia lupa akan hal itu. Inilah ketidakjelasan yang menyelamatkan dia dari had. Kita tidak punya cara lain untuk mengorek pengetahuannya soal thalak di saat terjadi persetubuhan, kecuali ia mengakui hal tersebut.

Apabila suami berkata, "Aku menyetubuhinya dalam kondisi sadar bahwa aku telah menjatuhkan thalak tiga padanya," pernyataan ini merupakan pengakuan zina suami. Maka, ia dikenai hukum seperti ketentuan yang berlaku dalam pengakuan zina.

1286. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami menthalak istrinya kurang dari tiga (thalak satu atau thalak dua) lalu masa *iddah*-nya habis, kemudian si istri dinikahi oleh pria lain, disetubuhi, kemudian dithalak atau suami keduanya meninggal dunia; setelah masa *iddah*nya habis wanita ini dinikahi kembali oleh suami pertama, maka ia hanya mempunyai jatah thalak yang tersisa dari tiga thalak yang ada."

Maksudnya, apabila seorang suami menthalak ba'in istrinya kemudian ia menikahinya kembali, di sini minimal terdapat tiga kondisi.

Pertama, wanita tersebut telah dinikahi oleh pria lain dan telah disetubuhi, kemudian dinikahi lagi oleh suami pertama (setelah melewati

proses thalak atau kematian suami kedua, dan menjalani masa *iddah*). Wanita ini kembali punya jatah thalak tiga dari suami pertama, sesuai ijma' ahli ilmu. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al-Mundzir.

Kedua, suami telah menthalak istrinya kurang dari thalak tiga (thalak satu atau thalak dua) kemudian ia kembali padanya lewat proses rujuk atau akad nikah yang baru sebelum dinikahi pria lain. wanita ini hanya punya sisa thalak yang belum dijatuhkan oleh suami. Sepengetahuan kami, ulama tidak berbeda pendapat soal ini.

Ketiga, suami menthalak satu atau thalak dua istrinya. Setelah masa *iddah* istri yang dithalak ini habis, ia dinikahi oleh pria lain, kemudian wanita ini dinikahi kembali oleh suami pertama. Menanggapi kasus ini, ada dua riwayat dari Ahmad, sebagai berikut:

Riwayat pertama, wanita ini mempunyai sisa thalak dari suami pertama. Demikian pendapat para sahabat besar Rasulullah ﷺ seperti Umar, Ali, Abu Mu'adz, Imran bin Hushain, dan Abu Hurairah. Keterangan tersebut diriwayatkan dari Zaid dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, Ubaidah, Al Hasan, Malik, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaidah, Abu Tsaur, Muhammad bin Al Hasan, dan Ibnu Al-Mundzir.

Riwayat kedua dari Ahmad, wanita tersebut masih punya jatah thalak tiga. Demikian ini pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Atha, An-Nakha'i, Syuraih, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Alasannya, hubungan intim dengan suami kedua menetapkan kehalalannya. Ia menetapkan kehalalan yang mencakup tiga thalak seperti wanita yang telah dithalak tiga, karena hubungan intim dengan suami kedua melebur tiga thalak, terlebih thalak di bawahnya.

Menurut kami, syarat terjadinya hubungan intim dengan suami kedua tidak dibutuhkan untuk menghalalkan wanita bagi suami

pertamanya. Jadi, ia tidak mengubah hukum thalak, seperti senggama yang dilakukan tuan terhadap budak wanitanya. Di samping itu, menikahi kembali wanita tersebut merupakan pernikahan sebelum jatuh thalak tiga. Kasus ini sama dengan wanita yang kembali pada suami pertama sebelum berhubungan intim dengan suami kedua.

Pernyataan "Hubungan intim dengan suami kedua menetapkan kehalalan" tidak bisa dibenarkan, dengan dua alasan. *Pertama,* larangan menjadikan hubungan intim tersebut sebagai penetap kehalalan. Pemberlakuan ketentuan ini dalam thalak tiga tentu sangat haram. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴿٢٣٠﴾

"Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230). Kata *hatta* dalam ayat ini menyimpan makna hiperbola. Nabi ﷺ menyebut suami yang bermaksud melakukan rekayasa pernikahan sebagai *muhallil* dalam bentuk majaz, dengan alasan beliau sendiri mengutuk perbuatan tersebut. Siapa yang menetapkan tindakan tersebut, ia berhak mendapat laknat.

Kedua, Penghalalan hanya berlaku dalam objek yang mengandung pengharaman, yaitu istri yang terthalak tiga. Sementara dalam kasus ini, si istri halal baginya, sehingga penghalalan tidak berlaku baginya.

Pernyataan 'penghalalan meruntuhkan thalak' menurut kami, justru penghalalan merupakan puncak pengharaman hubungan intim. Sementara thalak kurang dari tiga tidak memuat pengharaman di dalamnya, jadi ia bukan puncak pengharaman.

***

1287. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila suami yang menthalak adalah seorang budak dan thalak yang dijatuhkannya thalak dua, maka istrinya tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami yang lain, baik istrinya orang merdeka maupun budak, karena thalak diperuntukkan bagi laki-laki sedangkan *iddah* untuk perempuan."

Maksudnya, thalak diperuntukkan bagi laki-laki. Jadi, apabila suami adalah orang merdeka maka ia punya tiga thalak, baik istrinya seorang merdeka maupun budak. Apabila suami seorang budak maka ia punya dua thalak, baik istrinya seorang merdeka maupun budak.

Apabila budak ini menjatuhkan thalak dua maka si istri haram baginya sampai ia menikahi suami yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Zaid, dan Ibnu Abbas. Juga dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Umar menuturkan, siapa di antara pasangan suami-istri yang berstatus budak, hak thalaknya berkurang sebab status tersebut. Seorang budak punya dua thalak, meskipun istrinya seorang merdeka. Begitu pula budak perempuan punya dua thalak meskipun suaminya orang merdeka.

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa thalak diperuntukkan bagi wanita. Lebih jelasnya, seorang budak perempuan punya dua thalak, baik suaminya seorang merdeka maupun budak. Sementara itu, wanita merdeka punya tiga thalak, baik suaminya budak maupun merdeka. Pendapat ini didukung oleh Al Hasan, Ibnu Sirin, Ikrimah, Ubaidah, Masruq, Az-Zuhri, Al Hakam, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah.

Pendapat di atas berdasarkan pada keterangan yang diriwayatkan Aisyah RA dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ

"*Thalak seorang budak perempuan dua thalakan, dan masa bersihnya ialah dua kali haid.*"[292] Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Alasannya, perempuan merupakan objek thalak, sehingga ia diperhitungkan layaknya iddah.

Menurut kami, Allah *Ta'ala* telah mengkhithabi kaum laki-laki dengan thalak. Jadi, hukum thalak diperuntukkan bagi mereka, di samping ia murni hak seorang suami. Hak thalak berbeda sesuai perbedaan status budak atau merdeka. Perbedaan hak thalak di sini seperti jumlah istri yang boleh dinikahi.

Mengenai hadits Aisyah di atas, Abu Daud berkomentar, ia riwayat Muzhahir bin Aslam. Muzhahir perawi yang diingkari haditsnya. Ad-Daruquthi meriwayatkan hadits ini dalam *Sunan*-nya dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

طَلَاقُ الْعَبْدُ اثْنَتَانِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

"Thalak seorang budak ada dua thalak. Maka, ia (istrinya yang telah dithalak dua) tidak halal baginya sehingga ia menikahi suami yang lain. Masa bersih seorang budak perempuan yaitu dua kali haid. Istri

---

[292] HR. Abu Daud dalam Kitab *Thalak*, bab Sunah Thalak Hamba (2/2189). Abu Daud menyatakan, "Hadits ini *majhul*." Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dalam *Sunan*-nya (1/2080); At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1182), dalam hadits tersebut terdapat redaksi "*'iddahnya*"; dan Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/2294).

yang merdeka bisa melampaui budak perempuan, sementara budak perempuan tidak bisa melampaui wanita merdeka."[293]

Ini dalil nash pernyataan sebelumnya. Selain itu, lelaki merdeka boleh menikahi empat orang perempuan. Ia punya tiga thalak, seperti halnya jika ia menikahi seorang wanita merdeka.

Tidak ada perbedaan antara para ulama, bahwa seorang pria merdeka yang memperistri wanita merdeka punya tiga thalak; dan budak yang memperistri wanita budak punya dua thalak. Perbedaan pendapat terjadi dalam kasus pria yang punya dua istri, satu wanita merdeka dan yang lain budak.[]

***

Pasal: Ahmad menyatakan, *Mukatab* (budak yang menjalin akad mukatabah dengan tuannya) adalah budak selama ia masih punya tanggungan cicilan terhadap tuannya. Dengan kata lain, thalak seorang Mukatab dan seluruh hukumnya sama seperti hukum budak. Pendapat ini *shahih.* Dalam sebuah hadits disebutkan

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَي دِرْهَم

"Mukatab adalah budak selama masih menyisakan tanggungan dirham."[294]

Alasan lainnya, Mukatab sah dimerdekakan. Ia hanya boleh menikahi dua orang wanita, dan hanya boleh menikah atas izin tuannya.

---

293 Hadits riwayat Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (4/39/112) dari jalur periwayatan Muzhahir bin Aslam dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah; dan Al-Baihaiq dalam *As-Sunan* (7/369-370) dari jalur periwayatan Ad-Daruquthni. Sanad hadits ini dhaif, karena terdapat Muzhahir bin Aslam. Ia periwayat yang dhaif.

294 Hadits ini telah dicantummkan pada halaman 31, masalah nomor 1040.

Semua ini merupakan hukum yang berlaku bagi hamba sahaya. Jadi, hak thalak Mukatab sama dengan hak thalak seluruh budak.

Al Atsram meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Sulaiman bin Yasar: "Nafi, *Mukatab* Ummu Salmah, menjatuhkan thalak dua pada seorang wanita merdeka. Nafi lalu menanyakan perkara itu pada Utsman dan Zaid bin Tsabit. Mereka menjawab, 'Ia haram bagimu.'"[295]

Mudabbar (budak yang dijanjikan kemerdekaannya setelah tuannya meninggal dunia) sama seperti budak murni dalam perkara nikah dan thalaknya. Demikian halnya budak yang kemerdekaan dikaitkan dengan syarat tertentu, karena ia masuk kategori budak, sehingga ia dikenai hukum-hukum seorang budak.

***

Pasal: Ahmad menyatakan dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam: Seorang budak jika sebagiannya merdeka dan sebagiannya lagi budak, ia boleh menikahi tiga wanita dan punya hak tiga thalak. Begitu halnya setiapkali statusnya terbagi-bagi dalam beberapa bagian.

Budak seperti ini boleh menikahi tiga wanita, karena ia merupakan sebagian dari jumlah wanita yang dinikahi pria merdeka. Hak budak ini wajib mendapatkan sebagian dari hak orang merdeka, seperti ketentuan yang berlaku dalam hukum had. Karena itu, budak ini boleh menikahi separuh wanita yang boleh dinikahi pria merdeka dan setengah wanita yang dinikahi budak. Jadi, jumlahnya tiga wanita.

Sementara itu, hak thalak orang yang separuh budak- separuh merdeka tidak mungkin dibagi-bagi. Sebab, seandainya ketentuan ini diberlakukan, konsekuensinya budak ini punya tiga perempat thalak. Tidak mungkin ia hanya punya hak tiga perempat thalak, karena itu

---

[295] HR. Al Baihaqi (7/hlm. 360).

haknya dibulatkan. Di samping itu, dalil menetapkan tiga thalak bagi setiap pria yang menthalak. Ketentuan berbeda hanya berlaku bagi orang yang murni budak. Selain budak murni ketentuan dalil ini tetap berlaku.

***

Pasal: Apabila seorang budak menjatuhkan thalak dua pada istrinya kemudian ia merdeka, si istri tidak halal baginya sampai ia menikahi suami yang lain. Sebab, wanita ini telah haram baginya akibat thalak: keharaman yang hanya bisa berubah halal dengan suami yang lain dan adanya hubungan intim. Jika syarat ini belum terpenuhi, keharaman ini tidak akan hilang. Demikian ini keterangan *zhahir* madzhab.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa budak tersebut halal menikahi wanita ini kembali dan masih menyisakan satu thalak baginya.

Ahmad menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ tentang suami-istri yang berstatus budak. Apabila suami menjatuhkan thalak dua pada istrinya kemudian keduanya merdeka, maka si suami boleh menikahinya kembali.[296] Ahmad menyatakan, "Aku tidak menemukan sesuatu yang menyanggahnya."

Riwayat di atas dikemukakan lebih dari satu orang, seperti Abu Salamah, Jabir, dan Sa'id bin Al Musayyab.

---

[296] HR. Abu Daud dalam *Thalak* (2/2187); An-Nasa`I (6/126/3427); dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/2082) dari jalur periwayatan Yahya bin Abu Katsir bahwa Umar bin Mu'tab mengabarkan padanya bawah Abu Hasan *maula* Banu Naufal mengabarkan padanya, lalu ia menyebutkan redaksi haditsnya.

Sanad hadits ini *dhaif*, karena dalam rentetan sanadnya terdapat Umar bin Mu'tab: perawi *dhaif*, sebagaimana diungkapkan dalam *At-Taqrib*.

Imam Ahmad meriwayatkan keterangan ini dalam *Al Musnad*.[297] Riwayat Ahmad yang paling kuat adalah riwayat yang pertama.

Ahmad menyatakan, "Hadits Utsman dan Zaid yang mengharamkan istri yang dithalak bagi suaminya yang budak berkualitas bagus. Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Amr bin Mughits,[298] aku tidak mengenalnya.

Ibnu Al Mubarak pernah bertanya, 'Siapa Abu Hasan ini?' Sungguh, beliau membawa batu besar sebagai bentuk penolakan terhadap hadits ini."

Ahmad menanggapi, "Soal Abu Al Hasan, aku mengenalnya. Akan tetapi, aku tidak mengenal Amr bin Mughits. Abu Bakar pernah berkata, 'Apabila sebuah hadits berkualitas *shahih*, ia boleh diamalkan; jika ia tidak *shahih*, amalkanlah hadits Utsman dan Zaid.' Aku mendasari pernyataanku dengan hadits ini."

Ahmad kembali berkata, "Seandainya seorang budak menjatuhkan thalak dua pada istrinya yang budak, kemudian ia dimerdekakan dan membeli si istri, maka ia tetap tidak halal baginya.

Seandainya seorang budak menikah dan tidak menthalak istrinya atau menjatuhkan thalak satu padanya, kemudian ia merdeka, maka ia masih punya hak tiga thalak, atau punya hak dua thalak jika ia telah menjatuhkan thalak satu, karena ia pada saat menthalak berstatus merdeka. Maka, kondisi tersebut dijadikan acuan seperti halnya kondisi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*.

Seandainya seorang pria yang merdeka dan kafir menikahi seorang wanita, lalu ia tertawan dan dijadikan budak, kemudian suami-

---

[297] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/229, 334). Masalah hadits ini terdapat pada Umar bin Mu'tab, seperti telah disinggung di depan.

[298] Redaksi ini keliru. Yang benar "Umar bin Mu'tab" seperti tercantum dalam *As-Sunan*. Ahmad bin Hanbal menyatakan, "Aku tidak mengetahuinya". An-Nasa`i mengatagorikan Umar bin Mu'tab dalam perawi *dhaif*. Dalam *At-Tahdzib* bersumber dari Ibnu Al Madini disebutkan "Ia periwayat yang diingkari haditsnya."

istri ini masuk Islam, maka ia hanya punya hak thalak sebagai budak karena mengacu pada kondisinya saat menthalak.

Apabila ia menthalak dalam kondisi kafir terhadap salah seorang istrinya kemudian merujuknya, setelah itu ia ditawan dan dijadikan budak, maka ia hanya punya satu thalak.

Seandainya seorang suami saat kafir menjatuhkan dua thalak kemudian ia dijadikan budak dan ingin menikahi kembali mantan istrinya, hal ini diperbolehkan dan ia punya satu thalak. Alasannya, dua thalak yang telah terjadi tidak terhormat, sehingga hukumnya tidak diperhitungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah itu. Kasus ini seperti dua thalak milik hamba yang jatuh secara terhormat tidak diperhitungkan oleh kemerdekaan setelahnya.

***

1288. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila suami berkata pada istrinya 'Kamu dithalak tiga golongan dua kali thalak' maka ia terthalak tiga'."

Ahmad menegaskan pernyataan ini dalam riwayat Muhanna. Abu Abdillah bin Hamid menuturkan, dalam kasus ini istri dijatuhi thalak dua, karena arti pernyataan suami ini adalah 'tiga golongan dari dua thalak'. Yaitu, satu thalak setengah, kemudian dibulatkan menjadi dua thalak.

Satu sumber menyebutkan, justru alasannya kerena setengah thalak ketiga dari dua thalak itu mustahil. Ashab Asy-Syafi'i punya dua pendapat seperti pendapat di atas.

Menurut kami, setengah dua thalak adalah satu thalak. Dalam kasus ini, suami telah menjatuhkan thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga. Hal tersebut seperti kasus suami yang berkata, "Kamu terthalak tiga thalak".

Pernyataan "Artinya 'Tiga golongan dari dua thalak' merupakan penafsiran yang kontradiktif dengan bunyi tekstual redaksi. Sebab, berdasarkan pernyataan ini, tiga golongan sama dengan satu thalak. Sangat mungkin redaksi 'tiga golongan dua thalak' bertentangan dengan 'tiga golongan satu thalak'.

Pernyataan 'Itu mustahil,' menurut kami jatuhnya setengah dari dua thalak terhadap seorang istri sebanyak tiga kali bukan suatu yang mustahil. Maka, thalak tersebut pasti terjadi.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata "Kamu terthalak sepenuh dunia" dan ia berniat menjatuhkan thalak tiga, maka thalak ini terjadi.

Apabila ia tidak berniat apa pun atau berniat menjatuhkan thalak satu, maka jatuhlah thalak satu.

Ahmad berpendapat tentang suami yang berkata pada istrinya "Kamu terthalak sepenuh rumah", bahwa jika pernyataan tersebut dimaksudnya sebagai teguran kasar terhadap istri. Dengan kata lain, ia ingin menthalak ba'in. Maka, jatuh thalak tiga. Niatnya ini diperhitungkan. Hal ini mengindikasikan jika ia tidak berniat maka jatuh thalak satu, karena sifat tidak menuntut bilangan.

Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam kasus di atas. Hanya saja, apabila bila thalak satu ini jatuh, otomatis si istri terthalak raj'i. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan, "Wanita ini terthalak ba'in, karena si suami telah menyifati thalak dengan sifat tambahan yang menuntut tambahan pula, yaitu *bainunah* (pisah dengan thalak ba'in)."

Menurut kami, "Thalak ini jatuh secara otomatis pada si istri tanpa memperhitungkan bilangan dan kompensasi. Jadi, ia masuk kategori thalak *raj'i*, seperti ucapan seorang suami "kamu dithalak." Pendapat yang mereka kemukakan kurang tepat, mengingat thalak merupakan suatu hukum. Apabila ia telah ditetapkan, ia berlaku di seluruh dunia, tidak menuntut tambahan tersebut.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu terthalak dengan thalak yang paling berat dan keras," atau "Thalak paling lama," "Paling luas," "Paling pendek," "Sebesar gunung," atau "Seperti gunung terbesar," tanpa meniatkan pernyataan ini, maka si istri terthalak raj'i. Pernyataan ini dikemukakan oleh Asy'Syafi'i.

Dalam seluruh pernyataan thalak suami di atas Abu Hanifah menyatakan bahwa si istri terthalak ba'in.

Dua orang murid Abu Hanifah menyatakan, apabila suami mengatakan 'Seperti gunung,' maka istri terthalak raj'i. Jika suami berkata 'seperti gunung terbesar' maka istri terthalak ba'in. Alasan dua pendapat ini telah disebutkan di depan. Alasan lainnya, dalam kasus ini suami tidak berhak menjatuhkan *bainunah,* mengingat ia hukum yang tidak dikembalikan pada suami.

Bainunah hanya bisa jatuh dengan beberapa sebab tertentu seperti khulu', thalak tiga, dan thalak sebelum terjadi hubungan intim (*dukhul*). Suami punya hak untuk bersinggungan langsung dengan penyebab *bainunah* sehingga thalaknya jatuh. Jika ia ingin menetapkan *bainunah* tanpa penyebab tersebut, itu tidak akan terjadi.

Bisa jadi maksud 'thalak yang sangat berat dan keras dari suami atau istri' adalah karena keduanya terburu-buru atau mereka masing saling mencintai dan berat untuk berpisah. Jadi, suatu tambahan tidak akan dijatuhkan atas dasar keraguan.

Apabila suami berkata “Kamu terthalak dengan thalak paling maksimal atau paling besar,” maka ketentuan yang berlaku sejalan dalam qiyas madzhab. Mungkin saja maksud ‘Thalak paling maksimal’ adalah thalak tiga, karena ‘yang paling maksimal’ artinya yang paling akhir, sementara akhir thalak adalah thalak ketiga, atau paling tidak ia dijatuhi thalak dua.

Apabila seorang suami berkata, “thalak yang paling sempurna” maka istri terthalak satu, karena ia thalak yang paling sempurna.

Pasal: Apabila seorang suami berkata, “Kamu terthalak dengan thalak paling banyak, atau seluruh thalak, semua thalak, thalak tertinggi, atau seperti bilangan batu, pasir, atau titik hujan.” maka istri terthalak tiga. Sebab, redaksi ini berkonsekuensi adanya bilangan. Di samping itu, thalak ada yang paling kecil dan paling besar. Yang paling kecil thalak satu, dan paling besar thalak tiga.

Jika seorang suami berkata, "Seperti bilangan pasir atau air,” maka jatuhlah thalak tiga. Menurut Abu Hanifah, jatuh thalak satu secara ba’in, karena air dan pasir termasuk nama jenis yang tidak terbilang jumlahnya.

Menurut kami, jenis dan tetesan air masih bisa dihitung jumlahnya. Begitu pula pasir, masih bisa dihitung jenis dan bagiannya. Ia sama seperti kerikil.

Apabila suami berkata, “Hai perempuan yang terthalak seratus thalak” atau “Engkau terthalak seratus thalak” maka ia terthalak tiga.

Apabila suami berkata, “Kamu terthalak seperti seratus atau seribu," si istri terthalak tiga.

Ahmad berpendapat tentang suami yang berkata "kamu terthalak seperti seribu thalak" maka istrinya terkena thalak tiga. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Muhammad bin Al Hasan dan sebagian Ashab Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika pernyataan suami tersebut tidak disertai niat maka jatuhlah thalak satu, karena ia tidak menjelaskan bilangan thalaknya. Ia hanya menyerupakannya dengan bilangan seribu, sementara ia tidak menyebutkan yang diserupakannya.

Menurut hemat kami, pernyataan suami 'seperti seribu' merupakan penyerupaan terhadap bilangan tertentu, karena ia hanya menyebutkan kata tersebut. Maka, penyebutan bilangan dalam redaksi thalak ini diberlakukan, seperti ucapan suami 'kamu terthalak seperti bilangan seribu'. Kasus ini berbeda dengan kasus sebelumnya.

Apabila suami berkata "Maksudku, ia terthalak seperti seribu dalam kesulitannya menanggung hutang." Apakah pernyataan tersebut secara hukum bisa diterima? Bahasan ini keluar dari dua riwayat di atas.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata, "Kamu terthalak satu sampai tiga," maka jatuh thalak dua. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sebab, bilangan di luar batas maksimal tidak masuk dalam rangkaian thalak tersebut. Hal ini seperti firman Allah ﷻ:

ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"Kemudian sempurnakanlah puasa (sampai) datang malam." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Bilangan thalak yang disebutkan setelah kata penghubung (sampai) bisa digabungkan dengan bilangan sebelumnya, bila ia bermakna 'Berikut atau bersama.'

Namun, pemaknaan ini tidak sesuai dengan makna dasarnya.

Zafr menyatakan, seluruh thalak itu jatuh, karena arti permulaan sesuatu bukan berasal dari kata *ila,* seperti kalimat 'Aku jual kebun ini sampai kebun ini kepadamu'.

Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan, dalam kasus ini jatuh thalak tiga, karena si suami telah mengucapkan pernyataan tersebut. Ia tidak boleh mengabaikannya.

Menurut hemat kami, makna permulaan sesuatu masuk dalam konteks ini, seperti kalimat "Aku keluar dari Bashrah." Kalimat ini mengindikasikan bahwa si pembicara telah berada di sana. Sedangkan makna akhir sesuatu tidak masuk dalam redaksi ini sesuai konteks kalimat.

Seandainya masih terdapat kemungkinan antara masuk dan keluarnya orang ini dari Bashrah, kami tidak memperbolehkan thalak dengan dasar keraguan.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu terthalak antara satu dan tiga thalak" maka jatuhlah thalak satu, karena bilangan inilah yang berada di antara keduanya.

***

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Kamu terthalak satu ke dalam dua thalak, atau satu ke dalam dua dan ia berniat menjatuhkan tiga, maka jatuhlah thalak tiga." Sebab dalam kalimat ini ia menggunakan kata *ke dalam* bukan kata *berikut* atau *bersama.* Demikian ini seperti firman Allah:

فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي ﴿٢٩﴾

"Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku." (Qs. Al Fajr [89]: 29)

Penafsiran kalimat di atas yaitu "kamu terkena satu thalak berikut dua thalak". Apabila si suami mengakui pernyataan tersebut, pengakuan ini diterima. Jika dia menjelaskan, "Maksudku thalak satu", penjelasan ini juga diterima, baik ia menyebut jumlahnya maupun tidak.

Al Qadhi menyatakan, "Apabila ia mengetahui jumlah bilangan thalaknya, pernyataanya tidak diterima, dan jatuh thalak dua, karena ia bertentangan dengan konteks kalimat.

Menurut hemat kami, ia menjelaskan pernyataan dengan penjelasan yang memungkinkan. Sebab, sangat mungkin maksud pernyataannya sama dengan maksud ucapan Al Qadhi. Jika ia tidak berniat dan mengetahui bilangan thalaknya maka jatuh thalak dua.

Al Qadhi berkata,[299] "Apabila suami mengucapkan thalak secara umum (tidak menyebutkan jumlah) maka hanya jatuh thalak satu, karena redaksi thalaknya menggunakan bentuk kata tunggal. Thalak yang lebih dari itu tidak disinggung dalam redaksi thalak tersebut. Penambahan bilangan thalak hanya tercapai dengan niat. Jika thalak ini tidak dibarengi dengan niat maka hanya bilangan yang disebutkan dalam redaksi tersebut yang jatuh.Sebagian Ashab Asy-Syafi'i menyatakan pendapat kami.

Abu Hanifah menyatakan, hanya jatuh thalak satu, baik ia meniatkan bilangan thalak maupun tidak, jika ia tidak berniat menjatuhkan thalak satu berikut thalak dua. Sebab, pengalian hanya bisa dilakukan pada sesuatu yang terukur. Adapun sesuatu yang tidak terukur

299 Dalam naskah lain tertulis "Asy-Syafi'i".

tentu sama sekali tidak bisa dihitung. Dalam kasus ini terjadi thalak satu lalu merambah pada thalak yang lain.

Menurut hemat kami, redaksi tersebut dalam istilah mereka digunakan untuk arti 'dua'. Ketika kata ini dilafalkan dan diucapkan maka jatuhlah thalak. Seperti halnya jika seseorang berkata "Kamu terthalak dua." Dengan demikian terdapat perbedaan dengan pendapat Asy-Syafi'i. Sebab, lafal yang asli tidak membutuhkan penegasan niat. Adapun pernyataan Abu Hanifah terkait dengan penetapan hitungan thalak dalam lafal asli, kemudian ia digunakan dalam setiap redaksi yang menunjukan arti bilangan, sehingga bilangan tersebut menjadi substansi maknanya.

Sementara itu, orang yang tidak mengetahui konsekuensi ketentuan tersebut dalam perhitungan, ketika ia mengucapkannya, otomatis jatuh thalak satu. Sebab, redaksi yang digunakan untuk menjatuhkan thalak tiada lain berbentuk tunggal. Pengertian tunggal ini dialihkan pada makna 'dua' mengacu pada konsep dan istilah ahli ilmu hitung. Jadi, siapa saja yang tidak mengetahui istilah mereka, ia tidak wajib terkena konsekuensinya, seperti orang badui yang mengucapkan thalak dengan bahasa asing, sementara ia tidak mengetahui artinya.

Dalam kasus ini, Ashab kami tidak membedakan antara orang yang memahami kalimat thalak yang diucapkan maupun tidak memahami maknanya. Secara zhahir jika orang yang mengucapkan kalimat thalak ini temasuk orang yang memahami bahwa kata *ke dalam* (*fi*) di sini bermakna bersama (*ma'a*) maka jatuhlah thalak tiga, karena ucapannya diarahkan pada pengetahuan mereka. Secara *zhahir* ia bermaksud mengucapkan kalimat tersebut. Ia tanpa berpikir panjang telah memahami ucapannya.

Apabila suami yang mengucapkan thalak dengan redaksi di atas meniatkan konsekuensi ucapannya menurut ahli hitung, Al Qadhi berpendapat ia tidak dikenai konsekuensi tersebut, seperti orang badui

yang mengucapkan thalak dalam bahasa asing tanpa mengerti artinya. Demikian ini pendapat mayoritas Ashab Asy-Syafi'i. Alasannya, jika seseorang tidak mengetahui konsekuensi ucapannya, berarti ia tidak bermaksud menjatuhkan thalak, di samping itu tidak sah meniatkan sesuatu yang tidak dimengerti.

***

Pasal: Apabila seorang suami berkata, "Kamu terthalak satu thalak justru dua thalak" maka jatuh dua thalak. Pernyataan ini ditegaskan oleh Ahmad.

Ashab Asy-Syafi'i berpendapat, dalam kasus ini jatuh thalak tiga dalam salah satu dari dua wajh, karena ucapan "Kamu terthalak" telah menjatuhkan thalak. Jadi, tidak boleh menjatuhkan satu thalak secara dua kali. Hal ini mengindikasikan bahwa ia telah menjatuhkan thalak satu kemudian ingin meningkatkannya dan menjatuhkan dua thalak yang lain. Jadi, jatuhlah thalak tiga.

Menurut kami, kata thalak yang diucapkan sebelum kata sambung 'justru' (*bal,* yang bermakna membalik makna kata sebelumnya) merupakan sebagian dari kata yang diucapkan setelahnya, jadi ia tidak dikenai konsekuensi lebih besar dari kata setelahnya, seperti kalimat "Aku punya kewajiban satu dirham, justru dua dirham."

Pernyataan mereka "Tidak boleh menjatuhkan thalak yang telah dijatuhkannya," menurut kami boleh saja mengabarkan jatuhnya thalak bersama jatuhnya thalak yang lain. Namun, tambahan tersebut tidak akan jatuh bila didasari keraguan.

Ahmad menyatakan, apabila seorang suami berkata "Kamu terthalak, tidak justru kamu terthalak," maka istrinya terthalak satu. Demikian ini pendapat pilihan Abu Bakar. Al Qadhi berpendapat, dalam kasus ini jatuh thalak dua, karena ia bermaksud mencabut yang pertama

dan menjatuhkan yang kedua, namun yang pertama tidak tercabut dan jatuhlah thalak kedua.

Alasan *pertama*, Andaikan seseorang berkata, "Aku punya kewajiban padanya satu dirham justru satu dirham," maka ia wajib membayar satu dirham. Ketentuan ini juga berlaku dalam kasus ini. Mengacu pada pendapat ini, seandainya suami meniatkan ucapannya "justru kamu terthalak" sebagai thalak yang lain, maka jatuh thalak dua, karena dia bermaksud menjatuhkan dua thalak dengan dua lafal. Maka, jatuhlah thalak tersebut, seperti halnya ucapan "kamu terthalak kamu terthalak."

Al Qadhi mengemukakan sudut pandang lain, menurutnya, dalam kasus di atas si istri hanya terthalak satu, karena lafal yang digunakan diperuntukkan untuk satu thalak, maka suami tidak sah meniatkannya untuk dua thalak.

Ahmad menyatakan, apabila seseorang mempunyai dua orang istri, lalu ia berkata pada salah seorang dari mereka, "Kamu dithalak" kemudian berkata pada yang lain "Tidak, justru kamu yang dithalak, maka mereka berdua dijatuhi thalak. Alasannya, suami telah menjatuhkan thalak pertama kemudian meralatnya dan menjatuhkan thalak yang lain, jatuhlah thalak terakhir dan thalak pertama tidak bisa dicabut.

Lain halnya, jika suami mengucapkan thalak tersebut kepada seorang istrinya, karena thalak ini boleh jadi merupakan thalak kedua yang diulang pengucapannya. Dalam kasus suami yang punya dua orang istri, thalak salah seorang istri tidak boleh menjadi thalak istri yang lain. Demikian ini seperti kasus pengakuan, ketika seseorang berkata "Aku punya tanggungan padanya satu dirham, justru satu dirham" maka ia wajib membayar satu dirham. Seandainya ia berkata "Aku punya tanggungan padanya satu dirham justru satu dinar" maka ia wajib membayar keduanya.

Seandainya suami berkata, "Kamu terthalak satu, justru yang ini thalak tiga" maka istri pertama terthalak satu dan yang kedua terthalak tiga. Seandainya ia berkata pada istrinya yang belum disetubuhi, "Kamu terthalak satu justru terthalak tiga" maka jatuh thalak satu, karena ia terthalak *bain* dengan ucapan pertama dan kalimat berikutnya tidak menjatuhkan thalak.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu dithalak satu justru tiga, jika kamu masuk rumah" sambil meniatkan jatuhnya seluruh thalak dengan perbuatan masuk rumah, maka ta'lik thalak ini berlaku. Jika ia hanya meniatkan ta'lik tiga thalak saja maka thalak satu jatuh saat itu juga.

Jika ia berniat secara umum maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama,* ia menta'lik seluruh thalak ini dengan syarat tersebut, karena syarat ini diucapkan setelah menyebutkan kedua thalak. *Kedua,* thalak satu jatuh secara otomatis sedangkan thalak tiga jatuh jika si istri masuk rumah, karena syarat ini diucapkan setelah penyebutan thalak pertama sehingga ia berlaku secara khusus bagi lafal kedua.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu dithalak jika masuk rumah, justru wanita ini" lalu istri pertama masuk rumah, maka keduanya terthalak. Jika istri kedua yang masuk rumah, salah seorang dari mereka tidak terkena thalak.

Jika suami menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah istri kedua terthalak jika ia masuk rumah, penjelasan ini bisa diterima. Sebab, pernyataan ini bisa jadi memang maksud dari kalimat thalak yang telah diucapkannya. Jika suami menjelaskan, "Maksudku, kamu terthalak jika istri keduaku masuk rumah," pernyataan ini diterima, karena pernyataan ini mungkin maksud dari kalimat yang telah diucapkannya. Kalimat thalak yang pertama saja yang dikaitkan dengan syarat masuk rumah salah seorang dari dua orang istrinya.

***

Pasal: Apabila suami berkata, "Kamu terthalak dengan thalak yang tidak jatuh padamu, atau tidak terthalak, atau terthalak dengan thalak yang tidak mengurangi bilangan thalakmu, atau thalak bukan sesuatu, atau tidak sesuatu" maka jatuh thalak satu. Sebab, seluruh redaksi ini menarik seluruh thalak yang telah dijatuhkan. Thalak dengan redaksi ini tidak sah, seperti mengecualikan seluruh thalak.

Jika ia mengucapkan thalak ini sebagai sebuah informasi, berarti ia telah berdusta, karena ketika seorang suami menjatuhkan thalak pada istri pertamanya, maka jatuhlah thalak satu. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i, dan kami tidak mengetahui ada pendapat yang menyalahinya.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu dithalak atau tidak?" maka tidak jatuh thalak, karena redaksi menggunakan kalimat tanya. Jika ia melanjutkannya dengan kalimat yang mengindikasikan thalak dan bertolakbelakang dengan redaksi sebelumnya, maka redaksi tersebut menjatuhkan thalak dan memungkinkan untuk menjatuhkan thalak. Sebab, setelah dirangkai dengan kalimat berikutnya, ia menjadi redaksi thalak, bukan kalimat tanya lagi. Kalimat tanya biasanya didahului kata tanya (seperti "apa" dan sebagainya). *Walhasil,* thalak yang dijatuhnya berlaku dan tidak diralat dengan kalimat sesudahnya.

Apabila suami berkata "kamu dithalak satu atau tidak" konsekuensi hukumnya seperti telah disinggung di atas. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ia merupakan analogi pendapat Asy-Syafi'i.

Muhammad berpendapat, dalam kasus ini jatuh thalak satu, karena kata *atau* tidak merujuk pada kata berikutnya. Yaitu kata 'Thalak satu' bukan lafal 'menjatuhkan thalak'. Pendapat ini tidak shahih, mengingat kata 'satu' merupakan keterangan dari thalak yang terjadi. Kata yang disebutkan bersamaan dengan kata 'satu' merujuk padanya.

Jadi, kalimat di atas sama seperti redaksi 'kamu dithalak atau tidak sesuatu'.

***

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Kamu dithalak setelah kematianku atau kematianmu, atau bersama kematianku atau kematianmu," maka thalaknya tidak jatuh.

Pendapat ini ditegaskan oleh Ahmad. Pernyataan serupa dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Kami tidak menemukan pernyataan yang berbeda dengan ini. Thalak tersebut jatuh dengan meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Jadi, thalak tersebut tidak bersamaan dengan pernikahan yang akan dinafikannya.

Apabila seseorang menikahi budak milik bapaknya, kemudian berkata, "Apabila bapakku meninggal, kamu terthalak", bapaknya lalu meninggal, maka thalaknya tidak jatuh. Pendapat ini ditegaskan oleh Al Qadhi, karena begitu bapaknya meninggal budak itu menjadi milik anaknya. Dengan demikian otomatis akad nikahnya rusak dengan kepemilikan tersebut.

Pernyataan thalak di atas yang diucapkan pada masa thalak tidak langsung menjatuhkan thalak, seperti halnya ucapan seseorang "Kamu dithalak berikut kematianku".

Abu Al-Khaththab berpendapat lain, menurutnya, thalak orang tersebut jatuh, karena kematian menjadi penyebab kepemilikan dan terthalaknya si budak. Rusaknya pernikahan ditimbulkan oleh kepemilikan. Karena itu, thalak tersebut bisa terjadi pada kepemilikan sebelumnya untuk merusak pernikahan. Jadi, hukumnya telah ditetapkan.

Apabila seorang pria berkata, "Jika aku membelimu maka kamu dithalak." Kemudian dia membeli budak wanita tersebut, di sini terdapat

dua pendapat. Apabila bapaknya berkata, "Jika aku meninggal, kamu merdeka" dan anaknya berkata, "Jika bapakku meninggal, kamu dithalak" dan budak ini termasuk sepertiga harta bapaknya. Kemudian, bapaknya meninggal, otomatis budak tersebut merdeka dan terthalak secara bersamaan.

Sebaliknya, jika budak wanita ini tidak termasuk dalam sepertiga harta bapaknya maka sebagiannya berpindah ke tangan ahli waris. Dengan begitu si anak memperoleh bagiannya yang menyebabkan rusaknya pernikahan. Jadi, ia seperti memiliki seluruh budak tersebut dalam hal merusak pernikahan dan jatuhnya thalak.

Apabila ahli waris memperbolehkan kemerdekaan budak wanita itu, ahli ilmu menyatakan hal tersebut didasarkan pada izin apakah tindakan tersebut sebagai pelaksanaan atau pemberian awal?

Jika kita berpendapat ia sebagai pemberian awal padahal pernikahan sebelumnya telah rusak maka thalaknya tidak jatuh. Apabila kita berpendapat ia sebagai pelaksanaan atas wasiat tuannya, maka thalaknya jatuh. Demikian halnya jika hanya suami yang mengizinkan pemerdekaan bapaknya.

Apabila bapak mempunyai hutang yang menghabiskan harta peninggalannya, ia tidak boleh memerdekakan. Pendapat shahih menyebutkan, karena hal itu tidak mencegah pemindahan harta peninggalan pada ahli waris, dalam hal nasakh nikah ia seperti orang yang tidak punya piutang.

Jika utang bapaknya tidak menghabiskan harta peninggalannya, dan budak perempuan itu berada di luar dari sepertiga hartanya setelah melunasi seluruh hutang, maka ia merdeka dan terthalak. Jika harta tersebut tidak berada di luar sepertiga harta peninggalan, budak wanita itu tidak dimerdekakakn seluruhnya. Jadi, hukum si budak dalam masalah nasakh nikah dan pelarangan thalak, seperti kasus hutang yang menghabiskan harta peninggalan tuannya.

Jika pemberi pinjaman membebaskan hutang tersebut setelah kematian tuannya maka thalaknya tidak jatuh, karena nikah rusak sebelum jatuhnya thalak.

Pasal: Beberapa masalah yang mengacu pada niat dan penjelasan orang yang bersumpah. Apabila seseorang berkata, "Jika kamu tidak memberi tahu aku jumlah biji delima ini, kamu terthalak." Atau, seseorang sedang makan kurma lalu berkata, "Jika kamu tidak memberi tahu aku jumlah kurma yang telah aku makan, maka kamu terthalak," dan istrinya tidak mengetahui jumlahnya; ia hanya menyebutkan bilangan yang diyakini mendekati jumlah sebenarnya. Misalnya, ia memperkirakannya antara seratus sampai seribu. Maka, seluruhnya harus dihitung. Si suami tidak melanggar jika niatnya memang demikian.

Apabila suami berniat meminta informasi jumlah biji delima atau buah kurma itu secara tepat, tidak kurang dan tidak lebih, maka ia tidak terbebas dari sumpahnya kecuali dengan cara menghitungnya.

Apabila suami menyebutkan permintaannya secara mutlak maka menurut qiyas madzhab, ia juga tidak terbebas dari sumpah tersebut kecuali dengan melakukan cara yang sama. Sebab, secara zhahir sikap orang yang bersumpah menghendaki objek sumpahnya. Jadi, sumpahnya diarahkan pada kehendak tersebut, seperti nama-nama istilah di mana sumpah dialihkan pada objek nama tersebut dari segi *urf,* bukan pada objek sebenarnya.

Seandainya seseorang memakan kurma lalu berkata, "Jika kamu tidak bisa membedakan biji dari kurma yang telah aku makan dan biji dari kurma yang kamu makan, kamu terthalak" lalu si istri memilah setiap biji kurma, maka pendapat dalam masalah ini seperti kasus sebelumnya.

Apabila seorang istri berdiri di dalam air yang mengalir, lalu suaminya bersumpah "Jika kamu keluar dari sana atau berdiri di sana maka kamu terthalak", menurut Al Qadhi, mengacu pada qiyas madzhab suami tersebut melanggar sumpahnya, kecuali jika ia meniatkan substansi air tempat istri berada di dalamnya. Sebab, pemutlakan thalak berkonsekuensi pada keluarnya istri dari sungai atau ia tetap berada di sana.

Abu Al Khaththab menyatakan, suami tidak melanggar sumpah, karena air yang dijadikan objek sumpah mengalir melewati istrinya, dan si istri berada di tempat yang lain. Singkatnya, suami tidak melanggar sumpah, baik istrinya tetap berada di sungai maupun sudah keluar dari sana. Sebab, sebenarnya istri berdiri di tempat lain atau keluar air sungai.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Al Qadhi dalam *Al-Mujarrad*. Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sumpah, menurut mereka, didasarkan pada lafal, bukan pada niat. Begitu pula mereka berkata, sang suami tidak melanggar seluruh sumpah di depan.

Seandainya suami berkata, "Jika istriku berada di pasar maka budakku merdeka; dan jika budakku berada di pasar maka istriku terthalak," dan ternyata keduanya berada di pasar, satu pendapat menyebutkan, budaknya dimerdekakan dan istrinya tidak terthalak. Sebab, ketika suami melanggar sumpah pertama, ia harus memerdekakan budak, namun di pasar tidak terdapat budaknya.

Bisa jadi ia melanggar sumpah atas dasar pernyataan kami soal orang yang bersumpah terhadap sesuatu yang tertentu maka sumpahnya dikaitkan dengan substansi sumpah bukan sifatnya. Hal ini seperti orang yang berkata, "Jika aku berbicara dengan budakku kepada Sa'ad maka kamu terthalak", kemudian ia memerdekakannya dan membincangkannya, maka istrinya terthalak. Demikian hal dalam kasus ini, mengingat sumpahnya terkait dengan budak yang tertentu.

Apabila ia tidak menghendaki budak tertentu, istrinya tidak terthalak, karena tidak ada hambanya yang berada di pasar.

Seandainya di mulut istri terdapat kurma lalu suami berkata, "Kamu terthalak jika memakannya, melepehkannya, atau menahannya" lalu si istri memakan sebagian kurma ini dan membuang sebagiannya, maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali menurut pendapat ulama yang mengatakan, "suami melanggar sumpah dengan melakukan sebagian objek sumpahnya".

Apabila suami meniatkan seluruhnya, ia langsung melanggar sumpah seketika itu juga.

Seandainya seorang suami punya titipan dari seseorang, lalu orang yang zhalim bersumpah padanya bahwa "si fulan tidak punya titipan padamu", maka ia bersumpah "si fulan punya sesuatu berupa titipan padaku". Kata *ma* dalam kalimat terakhir dimaksudkan bermakna *al-ladzi*. Jadi, dia melakukan kebaikan dalam sumpahnya.

Demikian halnya jika istri seseorang mencuri sesuatu darinya, lalu ia bersumpah akan menjatuhkan thalak padanya agar ia mau berkata jujur, apakah ia mencuri darinya atau tidak? Namun, si istri takut berkata jujur padanya. Maka, ia berkata, "Aku telah mencuri darimu sesuatu darimu." Maksudnya, sesuatu yang kucuri darimu.

Seandainya orang yang *zhalim* meminta suami itu bersumpah, "Apakah kamu melihat fulan atau tidak?" Sebenarnya yang dimaksud olehnya dengan "kamu melihat" yaitu "kamu memukul perutnya"; dan mengingatnya, maksudnya "memutuskan ingatannya", "kamu tidak menuntut kebutuhan darinya", maksudnya "Pohon yang dilindungi oleh orang yang haji", "aku tidak mengambil baju anak kecil, tidak pula tikar", yaitu penjara dan sejenisnya. Jika ia bukan orang yang zhalim lalu bersumpah dan memaksudkan pernyataan dengan pengertian ini, maka sumpahnya terikat dengan pengertian tersebut.

Seandainya istri seseorang berada di atas tangga, lalu suaminya bersumpah agar ia tidak turun, tidak naik, dan tidak tetap berada di sana, maka si istri hanya boleh berpindah pada tangga yang lain, dan ia boleh naik, turun, atau dia sesukanya, karena ia melakukan semua itu dari tempat lain. Apabila dalam sumpah suami terdapat kata "Dan tidak berpindah darinya," maka ia membawanya dengan terpaksa.

Seandainya seorang suami berada di tangga, dan ia mempunyai dua orang istri: satu sedang berada di kamar sedangkan yang lain di rumah lantai bawah, lalu ia bersumpah "Kamu tidak boleh naik menemuinya; dan tidak boleh turun menemuinya, maka istri yang berada di lantai bawah boleh naik dan yang berada di lantai atas boleh turun, kemudian suami turun atau naik sesukanya.[]

***

Pasal: Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku bertanya pada bapakku tentang seorang lelaki yang berkata pada istrinya, 'Kamu terthalak jika aku tidak menggaulimu hari ini; dan kamu terthalak jika aku mandi besar kerenamu hari ini'? Beliau menjawab, 'Ia shalat Ashar kemudian menggauli istrinya, dan begitu matahari terbenam ia mandi besar. Demikian ini jika yang ia maksud bukan 'aku mandi setelah bersetubuh."

Beliau berpendapat tentang seorang suami yang berkata pada istrinya, 'Kamu terthalak jika aku tidak berhubungan intim denganmu pada bulan Ramadhan', ia lalu melakukan safar sejauh perjalanan empat atau tiga hari, kemudian ia menyetubuhinya'. 'Ini tidak aneh. Karena, perbuatan ini termasuk *hailah* (rekayasa), dan hailah dalam masalah ini dan masalah lainnya tidak masalah buatku."

Al Qadhi menjelaskan, Ahmad hanya memakruhkan praktik ini, karena safar yang memperbolehkan tidak puasa adalah safar dengan tujuan yang mubah. Sedang orang ini tidak punya tujuan lain selain untuk membebaskan sumpahnya.

Pendapat shahih menyebutkan, praktik ini bisa membatalkan sumpahnya dan boleh tidak berpuasa, karena perjalanan empat atau tiga hari merupakan perjalanan yang jauh dan mubah, untuk tujuan yang benar. Keinginan untuk membebaskan sumpah termasuk tujuan yang benar.

Bahkan, kami memperbolehkan bagi musafir yang bisa menempuh dua jalur: jalur dekat yang tidak boleh mengqashar shalat dan jalur jauh, untuk melewati jalur yang jauh agar ia boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa, padahal tujuannya semata mencari keringanan (*rukhshah*). Kasus di sini lebih dari itu.

***

كِتَابُ الرَّجْعِ

KITAB RUJUK

Aturan rujuk mengacu pada Al Quran, sunah, dan ijma'. Ayat Al Qur'an yang mengatur rujuk yaitu firman Allah *Ta'ala*:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'[300]

Sampai dengan ayat

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ﴿٢٢٨﴾

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Maksud 'perbaikan' menurut sejumlah ulama dan ahli tafsir adalah 'rujuk'. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢٣١﴾

---

47) *Quru'* jama dari *qar'u* yang artinya suci, atau haid.

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya,[301] *maka tahanlah mereka dengan cara yang baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Maksud, dengan cara rujuk. Artinya, ketika para istri telah mendekati habisnya masa *iddah* mereka.

Sunah yang mengulas tentang rujuk bisa dilihat dalam hadits riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Aku telah menthalak istriku dalam keadaan haid. Umar lalu bertanya pada Nabi ﷺ, beliau menjawab, "*Perintah ia agar merujuknya.*"[302] (Muttafaq Alaih).

Abu Daud meriwayatkan dari Umar, dia berkata bahwa Nabi ﷺ menthalak Hafshah, kemudian merujuknya.[303]

Ahli ilmu sepakat bahwa suami yang merdeka jika menthalak istrinya yang merdeka di bawah thalak tiga; atau suami yang budak menthalak istrinya kurang dari thalak dua, maka mereka boleh merujuk istrinya pada masa *iddah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al-Mundzir.[304]

***

1289. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang istri yang belum disetubuhi terthalak ba'in dan berstatus haram oleh thalak tiga dari suami yang merdeka atau thalak dua dari suami yang budak."

Ahli ilmu sepakat bahwa istri yang belum digauli terthalak *bain* dengan thalak satu, dan suami yang menthalaknya tidak berhak rujuk. Demikian ini karena rujuk hanya terjadi pada masa *iddah*, sementara

---

48) *Iddah* ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.

302 Hadits ini telah disinggung pada jilid I buku ini, hlm. 487, masalah no. 106.

303 HR. Abu Daud dalam Thalak, (2/2283); Ibnu Majah dalam "Thalak" (1/2016); dan Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/2264). Sanad hadis ini *shahih*.

304 Aku tidak menemukan pendapat ini dalam ijma' yang dinisbahkan pada Ibnu Al Mundzir.

istri yang belum digauli tidak punya masa *iddah*, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa istri yang belum digauli oleh suminya tidak punya *iddah*, sehingga otomatis ia terthalak *bain* begitu dithalak suaminya. Statusnya sama seperti istri yang telah digauli suaminya. Artinya, begitu masa *iddah*nya selesai ia tidak bisa dirujuk dan tidak menerima nafkah.

Apabila suami yang menthalak masih mencintai wanita yang terthalak dan masih perawan serta ingin menikahinya, ia harus meminangnya dan menikahinya dengan akad nikah yang baru atas keridhaannya. Wanita ini kembali ke pangkuan suaminya dengan membawa dua thalak. Jika suami menjatuhkan dua thalak padanya kemudian menikahinya, si istri kembali padanya dengan hak satu thalak. Hal ini disepakati oleh mayoritas ahli ilmu. Keterangan ini telah kami paparkan sebelumnya.

Para ahli ilmu tidak berbeda pendapat bahwa wanita yang terthalak tiga setelah disetubuhi suaminya tidak halal lagi bagi suaminya sebelum ia

menikah dengan suami yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Aisyah meriwayatkan bahwa Rifa'at Al Qurazhi menthalak istrinya hingga thalaknya habis. Setelah itu ia menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Wanita ini lalu menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Sungguh, sebelumnya ia menikah dengan Rifa'at lalu ia menjatuhkan tiga thalak padanya. Setelah itu ia menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Sungguh, demi Allah, ia (penis Abdurrahman) tidak lain seperti rumbai-rumbai ini." Ia menyentuh rumbai-rumbai jilbabnya.

Aisyah melanjutkan, "Rasulullah ﷺ tersenyum, lalu berkata,

لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ عَسِيْلَتَكِ وَتَذُوْقِي عَسِيْلَتَهُ

'*Mungkin kamu ingin rujuk kembali pada Rifa'ah? Tidak boleh, sehingga ia (Abdurrahman) merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.*'[305] Muttafaqun Alaih.

---

305 HR. Al Bukhari dalam Kitab: Thalak (9/5317), namun di dalamnya tidak tertulis kata "senyum", dan dalam Kitab Pakaian dan Kitab Adab (10/5792, 6084), dengan redaksi "Tertawa Rasulullah SAW tidak lebih dari tersenyum;" dan Muslim dalam "Nikah" (2/112/1056); At-Tirmidzi dalan *Sunan*-nya (3/1118); Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1932); Ad-Darimi (2/2267, 2268); *An-Nasa'I* dalam *As-Sunan* (6/46, 147); Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/373, 374); Ath-Thayalisi (1437); dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/ 34, 37, 226, dan 229).

Kesepahaman ahli ilmu tentang hadits ini sudah cukup tidak perlu diperpanjang. Jumhur ahli ilmu menyebutkan, wanita yang telah terthalak *bain* tidak halal lagi bagi suami pertama sehingga ia dinikahi dan disetubuhi oleh suami kedua, dengan persetubuhan yang menyebabkan terjadinya pertemuan dua khitan. Hanya saja, Sa'id bin Al-Musayyab, satu dari sekian ulama yang berpendapat di atas, menyatakan, "Jika ia dinikahi dengan nikah yang sah, tidak bertujuan untuk menghalalkan suami pertama. Maka, tidak masalah baginya dinikahi kembali oleh suami pertama."

Ibnu Al Mundzir menyatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun ahli ilmu yang sependapat dengan pernyataan Sa'id bin Al Musayyab ini, selain Khawarij. Mereka berdalih dengan bunyi *zhahir* firman Allah *Ta'ala "Sebelum dia menikah dengan suami yang lain"* Juga, didukung dengan penjelasan Nabi ﷺ tentang pesan yang dimaksud dalam Kitab Allah.

Beliau menjelaskan bahwa suami pertama tidak halal menikahi mantan istrinya yang telah terthalak bain, sehingga suami kedua merasakan madunya dan ia merasakan madu suaminya. Kita tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini, dan tidak seorang pun boleh berpaling pada aturan lain, padahal aturan ini didukung oleh sejumlah ahli ilmu, di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan Aisyah Radhiyallahu Anhu, dan generasi sesudahnya seperti Masruq, Az-Zuhri, Malik, ulama Madinah, Ats-Tsauri, Ashabur Ra'y, Al-Auza'i, ulama Syam, Asy-Syafi'i, Abu Ubaidah, dan sebagainya.[]

Pasal: Syarat kehalalan istri yang telah dithalak *bain* bagi suami pertama ada tiga: *pertama,* ia telah menikah dengan suami yang lain. Seandainya istri pertama tersebut seorang budak lalu ia disetubuhi oleh tuannya, ia tetap tidak halal, sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*

"*Sebelum dia menikah dengan suami yang lain*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230). Persetubuhan budak oleh tuannya ini bukan dikategorikan nikah.

Seandainya mantan istri ini disetubuhi secara syubhat oleh orang lain, ia tetap tidak boleh dinikahi oleh suami pertama, seperti keterangan yang telah kami jabarkan di depan.

Seandainya mantan istri seorang budak lalu orang yang menthalaknya memerdekakan dia, ia tidak halal menyetubuhinya menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Sebagian Ashab Asy-Syafi'i menyatakan, ia halal disetubuhi, karena thalak berlaku khusus dalam hubungan pernikahan. Karena itu, ia diprioritaskan dalam mengharamkan istri.

Sementara itu, firman Allah *Ta'ala*,

فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ﴿٢٣٠﴾

"*maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230) secara lugas mengharamkan mantan istri. Jadi, kita tidak boleh merujuk pada dalil yang menyalahinya. Selain itu, kemaluan tidak boleh berstatus haram sekaligus mubah. Asumsi ini gugur.

Kedua, pernikahan yang dilakukan sah. Jika nikah tersebut *fasid,* ia tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Asy-Sya'bi, Hammad, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'I, Ishaq, Abu Ubaid, Ashabur Ra'y, dan Asy-Syafi dalam *qaul jadidnya.*

Asy-Syafi'i menyatakan dalam *qaul qadim,* pernikahan fasid tetap menghalalkan persetubuhan dengan si mantan istri. Demikian

pendapat Al-Hakam. Abu Al-Khaththab meriwayatkan satu pendapat dalam Al-Madzhab, karena ia berstatus sebagai suami maka ia masuk dalam keumuman nash. Alasan lain, Nabi ﷺ melaknat *muhallil* (suami kedua yang diminta menikahi mantan istri agar ia kembali halal bagi suami pertama) dan *muhallil lah* (suami pertama yang meminta orang lain untuk menikahi mantan istrinya agar ia kembali halal). Beliau menyebutnya *muhallil* meskipun nikahnya *fasid.*

Menurut kami, firman Allah *Ta'ala "sebelum dia menikah dengan suami yang lain"* dan penyebutan nikah secara mutlak mengindikasikan keshahihan. Oleh sebab itu, seandainya seorang suami bersumpah tidak akan menikah lalu ia melakukan pernikahan yang *fasid,* ia tidak melanggar sumpah.

Seandainya seseorang bersumpah akan menikah, ia tidak terbebas dari sumpahnya dengan pernikahan yang *fasid.* Selain itu, sebagian besar hukum pernikahan tidak bisa berlaku dalam akad nikah yang *fasid,* seperti status muhsan, li'an, zhihar, ila, nafkah, dan sebagainya.

Adapun penyebutan mantan suami sebagai *muhallil* karena ia bermaksud menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Seandainya Rasulullah benar-benar menghalalkan tindakan tersebut, tentu beliau tidak melaknat *muhallil* dan *muhallal lah.* Pernyataan ini seperti sabda Nabi ﷺ,

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ

"Tidaklah beriman pada Al-Qur'an orang yang menghalalkan keharamannya."[306]

---

306 HR. At-Tirmidzi (5/2918). Abu Isa berkata, "Sanad hadits ini tidak kuat." Ath-Thabari meriwayatkannya dalam *Al-Kabir.* Al-Haitsami menyatakannya dalam *Al-Majma'* (1/177).

Allah *Ta'ala* berfirman:

يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا ﴿٣٧﴾

"Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain." (Qs. At-Taubah [9]: 37) Sebab, hubungan intim di luar pernikahan yang sah mirip dengan *wathi syubhat.*

Ketiga, suami kedua menggauli wanita tersebut pada lubang kemaluannya. Seandainya ia menyetubuhi si istri di bagian bawah vagina atau di duburnya, wanita tersebut tidak halal bagi suami pertama (setelah dinikahi kembali). Demikian ini karena Nabi ﷺ mengaitkan kehalalan mantan istri bila masing-masing telah merasakan madunya. Hal itu tidak akan tercapai tanpa menggauli vagina. Minimal dengan cara memasukkan *hasyafah* (kepala penis) ke dalam vagina, karena hukum hubungan intim berkaitan dengannya.

Seandainya suami memasukkan hasyafah dalam keadaan tidak ereksi ke kemaluan istrinya, si wanita tidak halal bagi suami pertama, karena hukum tersebut berkaitan dengan merasakan madu (kenikmatan senggama), dan itu tidak akan tercapai tanpa ereksi.

Apabila penis suami kedua terpotong, rincian hukumnya sebagai berikut. Jika penisnya masih tersisa sepanjang hasyafah, lalu ia memasukkanya ke dalam vagina, maka ia telah menghalalkannya. Jika tidak demikian, maka ia tidak halal.

Apabila kemaluan suami kedua telah dikebiri, ia halal disetubuhi (oleh suami pertama setelah dinikahi kembali), karena ia masih bisa menyetubuhi istrinya layaknya pejantan, hanya saja ia tidak bisa

---

Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi. Al-Bukhari dan kritikus lainnya mendhaifkannya. Ibnu Hibbab mengulas dalam *Ats-Tsaqafat.* Abu Yazid didhaifkan oleh Abu Daud dan lainnya.

Al-Bukhari menyatakan, ia tidak berlebih-lebihan soal hadits. Al-Ghazali mengemukakan perawi ini dalam *Al-Ihya* (1/425). Al-Iraqi mendhaifkannya.

ejakulasi. Sedang ejakulasi tidak diperhitungkan dalam menghalalkan mantan istri. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Bakar menyatakan, "Diriwayatkan dari Ahmad tentang lelaki yang dikebiri, bahwa ia tidak bisa menghalalkan istrinya bagi suami pertama. Abu Thalib pernah bertanya kepada Abu Bakar tentang perempuan yang menikah dengan pria yang dikebiri, apakah ia bisa menghalalkannya? Abu Bakar menjawab, "Solusinya tercantum dalam keterangan yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa hubungan intim tersebut menghalalkan si wanita.

Alasan pendapat pertama, pria yang dikebiri tidak akan bisa ejakulasi. Dengan kata lain, ia tidak akan merasakan kenikmatan hubungan intim. Artinya, ia tidak akan mengecap madu pasangan hidupnya. Ahmad sangat mungkin mengemukakan pendapat tersebut, mengingat pada umumnya orang yang dikebiri tidak dapat berhubungan intim atau tidak bisa dipastikan ejakulasi, karenanya tidak akan tercapai penghalalan si wanita dengan hubungan intim tersebut, seperti persetubuhan dengan penis yang tidak ereksi.[]

Pasal: Ashab kami menyaratkan hubungan intim itu halal. Apabila suami kedua menyetubuhi wanita tersebut dalam keadaan haid, nifas, atau salah satunya atau keduanya dalam keadaan ihram, atau salah seorang dari mereka sedang berpuasa wajib, maka hubungan intim ini tidak halal. Pernyataan ini pendapat Malik.

Alasannya, perbuatan tersebut termasuk hubungan intim yang haram karena hak Allah *Ta'ala*. Jadi, ia tidak bisa menghalalkan si wanita untuk dinikahi kembali, seperti layaknya berhubungan intim dengan istri yang murtad.

Melihat zhahir nash, hubungan intim ini menghalalkan si wanita. Yaitu firman Allah *Ta'ala*

حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴿٢٣٠﴾

"sebelum dia menikah dengan suami yang lain" (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Dan, wanita tersebut telah menikah dengan suami yang lain. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ *"sebelum kamu merasakan madunya, dan dia merasakan madumu."* Dan, kondisi ini telah ia temukan.

Selain itu, suami kedua menggauli wanita tersebut dalam ikatan pernikahan yang sah di daerah senggama dengan cara yang sempurna. Jadi, senggama yang haram ini tetap menghalalkan si wanita, seperti senggama yang halal. Kasus ini seperti halnya orang yang bersenggama dengan istrinya padahal waktu shalat hampir habis, atau menyetubuhinya di saat sakit yang mengancam keselamatannya. Pendapat ini lebih shahih, *insya Allah,* yang dikemukakan oleh madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Adapun menggauli istri yang murtad jelas tidak membuatnya halal dinikahi bagi suami pertama, baik senggama ini dilakukan pada saat keduanya murtad atau istrinya yang murtad, atau suami yang murtad menggauli wanita muslimah. Sebab, jika orang yang murtad tidak kembali memeluk Islam, jelas hubungan intim yang dilakukannya terjadi di luar nikah.

Apabila suami yang murtad kembali memeluk Islam pada masa *iddah* maka hubungan intim tersebut terjadi dalam pernikahan yang tidak sempurna, mengingat penyebab perpisahan (*bainunah*) telah terjadi di sana. Demikian halnya jika salah seorang suami-istri masuk Islam, lalu suami menggaulinya sebelum keislaman pasangannya, tindakan ini tidak membuat halal si istri.

***

Pasal: Apabila wanita ini dinikahi oleh budak dan ia menggaulinya maka ia halal (dinikahi oleh suami pertama). Pernyataan ini dikemukakan oleh Atha, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ashabur Ra'y. Kami tidak menemukan pendapat yang menyalahinya. Sebab, budak masuk dalam bunyi umum nash, dan senggama yang dilakukannya sama seperti senggama suami yang merdeka.

Apabila si istri yang dithalak *bain* dinikahi oleh pemuda yang belum baligh, lalu ia menyetubuhinya, menurut pendapat mereka selain Malik dan Abu Ubaid, perbuatan ini membuatnya halal. Sebaliknya, Malik dan Abu Ubaid berpendapat, ia tidak membuatnya halal. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Al Hasan, karena hubungan intim itu dilakukan dengan pria yang belum baligh. Hal ini sama dengan hubungan intim dengan anak kecil.

Menurut kami, menilik *zhahir* nash, senggama yang dilakukan pria belum baligh dalam kasus ini merupakan senggama yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi, ia serupa dengan orang yang baligh. Berbeda dengan anak kecil, karena ia tidak mungkin bersenggama dan tidak bisa merasakan madunya.

Al Qadhi menyatakan, disyaratkan suami yang menikah dengan wanita tersebut berusia 12 tahun, karena usia di bawah ini tidak mungkin bisa bersenggama dan tidak berarti apapun. Sebab, perbedaan ulama terkait dengan ada-tidaknya senggama dan kapan seorang pria bisa bersenggama. Dalam kasus ini (hubungan intim anak kecil) memang syarat senggama sudah terpenuhi, tetapi tidak berarti apapun ditinjau dari perhitungan usia yang telah ditentukan syara', dan penetapannya yang hanya mengacu pada rasio dan pendapat pribadi.

Apabila wanita tersebut kafir dzimmi, lalu suami kedua yang dzimmi berhubungan intim dengannya, maka ia halal (dinikahi kembali) oleh suami yang telah menthalaknya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad.

Ahmad menyatakan, kafir dzimmi ini suami si wanita. Karenanya, ia wajib bersumpah li'an dan menjatuhkan sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Az-Zuhir, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Ashabur Ra'y, dan Ibnu Al-Mundzir. Rabi'ah dan Malik berpendapat bahwa senggama tersebut tidak membuat si wanita halal dinikahi kembali oleh suami pertama.

Menurut hemat kami, kasus ini harus merujuk pada bunyi tekstual ayat, karena ia termasuk senggama seorang suami dalam ikatan pernikahan yang sah dan sempurna mirip dengan senggama yang dilakukan seorang muslim.

Apabila pasangan suami-istri ini atau salah seorangnya sakit jiwa, lalu mereka berhubungan intim, senggama ini menghalalkan si wanita. Abu Abdullah bin Hamid menyatakan, hubungan tersebut tidak menghalalkannya, karena si suami tidak merasakan madunya.

Menurut hemat kami, ditinjau dari zhahir ayat, hubungan intim tersebut menghalalkan si wanita, karena termasuk senggama mubah dalam pernikahan yang sah. Orang yang sakit jiwa di sini sama seperti orang berakal.

Pernyataan "tidak merasakan madunya," kurang tepat karena orang sakit jiwa hanya tertutup akalnya. Akal bukanlah syarat bagi bangkitnya syahwat dan merasakan kenikmatan, seperti halnya binatang. Akan tetapi, jika orang sakit jiwa ini kehilangan inderanya seperti pingsan atau ayan, maka persetubuhan yang dilakukannya tidak menghalalkan istrinya bagi suami pertama. Tidak pula dengan menggauli wanita sakit jiwa dalam kondisi tersebut. Jadi, tidak terdapat perbedaan.

Seandainya seorang suami menggauli istrinya yang sedang ayan atau sedang tidur yang tidak merasakan sedang digauli, maka seyogianya senggama ini tidak membuatnya halal, berdasarkan alasan yang telah kami paparkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir. Bisa

jadi kehalalan tersebut dalam seluruh kasus ini merujuk pada bunyi umum nash. *Wallahu a'lam.*[]

***

Pasal: Seandainya seorang suami mendapati di atas tempat tidurnya terdapat seorang wanita, dan mengira ia wanita lain, atau menduga budak perempuannya, lalu digaulinya, dan ternyata ia istrinya maka ia halal dinikah kembali oleh suami pertma, karena terjadi bersamaan dalam nikah yang sah. Seandainya ia menggaulinya lalu pingsan, atau menggauli suami dalam keadaan sakit yang dapat menyakitinya, wanita ini halal dinikahi oleh suami pertama, karena pengharaman di sini terkait dengan hak si wanita.

Seandainya seorang istri memasukkan penis suaminya yang sedang tidur atau ayan ke vaginanya, hal ini tidak membuatnya halal, karena ia tidak merasakan madunya. Mungkin juga tindakan ini menghalalkan dirinya, berdasarkan bunyi umum ayat. *Wallahu a'lam.*

***

1290. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,, "Apabila suami yang merdeka menthalak istrinya kurang dari tiga thalak, suami berhak merujuknya selama dalam masa *iddah.*"

Ahli ilmu sepakat bahwa jika suami merdeka menthalak istri merdeka yang telah disetubuhi kurang dari tiga thalak tanpa kompensasi dan tanpa perkara yang menuntut *bainunah,* ia boleh merujuknya selama masih dalam masa *iddah.* Mereka juga sepakat, ia suami tidak

boleh merujuknya setelah masa *iddah*nya habis, sebagaimana keterangan yang telah kami singgung pada awal bab.[307]

Apabila seorang suami merdeka menthalak istrinya yang budak, hukumnya sama seperti menthalak istri yang merdeka, hanya saja di sini terdapat sedikit perbedaan yang telah kami singgung di depan. Kami telah jelaskan, thalak diperuntukkan bagi laki-laki. Jadi, ia boleh merujuknya , selama belum menjatuhkan thalak tiga, seperti istri merdeka.

***

Pasal: Kerelaan seorang istri tidak dipertimbangkan dalam raj'ah, sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ﴿٢٢٨﴾

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Dalam ayat ini hak rujuk diberikan pada suami.

Pada ayat berikutnya Allah berfirman,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢٣١﴾

"Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik." (Qs. Al-Baqarah [2]: 231) Allah mengkhitabi para suami dengan perintah, dan tidak memberikan pilihan kepada para istri. Demikian ini karena rujuk adalah menahan istri dalam ikatan pernikahan, jadi tidak perlu adanya kerelaan dari pihak istri, layaknya wanita yang masih berada dalam ikatan nikah. Ahli ilmu sepakat soal ini.

---

[307] Lihat ijma'.

Pasal: Wanita raj'iah adalah istri yang telah dijatuhi thalak, *zhihar*, *ila*, atau lian oleh suami. Mereka masih saling mewarisi (jika salah seorangnya meninggal) sesuai kesepakatan ulama. Apabila suami menjatuhkan khulu' maka khulu'nya sah.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam salah satu pendapatnya, "Khulu'nya tidak sah, karena tujuan khulu' adalah untuk mengharamkan istri, sementara dalam kondisi terthalak raj'iah ia berstatus sebagai wanita mahram.

Menurut hemat kami, wanita raj'iah masih berstatus istri yang sah thalaknya. Karena itu khulu'nya pun sah. Tujuan khulu' bukan untuk mengharamkan wanita melainkan untuk menyelamatkan dia dari akibat buruk suami dan pernikahan yang menjadi penyebabnya. Akad nikahnya masih terjalin. Kami tidak percaya dengan rujuk sang suami, dan melarang si wanita berstatus mahramah.

***

Pasal: *Zhahir* pernyataan Al Kharqi mengindikasikan bahwa wanita raj'iah berstatus wanita mahramah. Hal ini mengacu pada kasus 'jika suami tidak mengetahui apakah telah menjatuhkan thalak satu atau thalak tiga, maka ia dianggap orang yang yakin karena haramnya meragukan sesuatu yang halal.

Diriwayatkan dari Ahmad keterangan yang mengindikasikan pendapat di atas. Ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Beliau meriwayatkannya dari Atha dan Malik.

Al Qadhi menuturkan, *Zhahir* madzhab menyebutkan wanita raj'iah berstatus mubah. Ahmad menyatakan dalam riwayat Abu Thalib, bahwa wanita raj'iah tidak terhalang dari suaminya. Dalam riwayat Abu

Al-Harits disebutkan, istri yang terthalak raj'i mendapat perlakuan baik dari suaminya selama masih dalam masa *iddah*.

Secara zhahir pendapat ini memberi kesan bahwa wanita raj'iah mubah bagi suaminya. Artinya, suami masih boleh berpergian, berduaan, dan berhubungan intim dengannya. Demikian ini pendapat Abu Hanifah, karena ia berada dalam hukum para istri. Jadi, wanita raj'iah diperbolehkan bagi suaminya sebagaimana sebelum jatuhnya thalak.

Pendapat yang paling kuat, istri raj'iah berstatus wanita yang telah terkena thalak, yang telah divonis haram seperti perempuan yang mengajukan thalak dengan kompensasi. Meski demikian, ulama tidak berbeda pendapat, bahwa suami tidak dikenai had sebab berhubungan intim dengan istrinya yang terthalak raj'i. Tentu saja tidak tepat jika suami dibebani mahar, baik ia merujuknya maupun tidak merujuk kembali, karena ia telah menggauli istrinya yang telah terkena thalak. Ia juga tidak wajib membayar mahar seperti para istri lainnya.

Lain halnya, jika suami menggauli istri yang terthalak raj'i setelah penyerahan salah seorang dari keduanya pada masa *iddah*, sekiranya suami diwajibkan membayar mahar jika salah satunya tidak menyerahkan diri pada masa *iddah*. Sebab, jika ia tidak menyerahkan diri maka jelaslah perpisahan telah terjadi sejak saat penyerahan diri orang yang pertama dari mereka berdua. Yaitu, perpisahan fasakh nikah yang memisahkan suami dari pernikahnya. Jadi, si istri mirip dengan wanita yang menghina suami yang merusak pernikahannya karena penghinaannya. Dalam kasus ini, si istri tidak terthalak *bain* kecuali setelah habisnya masa *iddah*. Maka, mereka berdua pun berpisah.

Abu Al-Khaththab menyatakan, apabila seseorang memaksa wanita raj'iah untuk bersenggama maka ia wajib membayar mahar, seperti kasus suami yang menggauli istrinya yang telah terthalak bain. Letak perbedaannya sangat jelas. Istri yang terthalak *bain* bukan lagi

menjadi istrinya, sedang wanita raj'iah masih berstatus sebagai istrinya. penganalogian istri dengan wanita lain dalam masalah hubungan intim dan berbagai hukumnya tidak tepat.[]

***

1291. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,, "Seorang budak setelah menjatuhkan thalak satu mempunyai hak yang sama dengan orang merdeka yang menjatuhkan thalak kurang dari tiga."

Para ulama sepakat, seorang budak boleh merujuk istrinya setelah menjatuhkan thalak satu, jika telah memenuhi beberapa syarat. Apabila ia telah menjatuhkan thalak dua, ia tidak boleh merujuknya, baik istrinya wanita merdeka maupun budak, karena seorang budak hanya punya dua thalak. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang telah kami singgung di depan.

***

1292. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Seandainya istri yang dithalak sedang mengandung dua orang janin, lalu ia melahirkan anak yang pertama, bagi suami boleh merujuknya selama belum melahirkan anak kedua."

Pernyataan di atas merupakan pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, terdapat riwayat dari Ikrimah bahwa *iddah* wanita yang mengandung dua anak ini habis begitu lahirnya anak pertama. Tidak seluruh ahli ilmu membenarkan pendapat ini, karena *iddah* wanita hamil usai dengan lahirnya seluruh kadungan. Hal ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴿٤﴾

"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thallaaq [65]: 4)

Kata 'kandungan' mencakup seluruh janin yang ada dalam perut ibu. Jadi, *iddah* tetap berlangsung sampai selesai proses kelahiran janin terakhir. Dan, rujuk berlaku selama janin terakhir masih berada dalam kandungan sang ibu. Seandainya *iddah*nya habis dengan lahirnya sebagian janin, tentu ia halal untuk menikah kembali dengan suami yang lain dalam keadaan hamil. Tidak ada ulama yang berpendapat demikian.

Saya menduga Qatadah menyatakan pendapat yang mirip dengan Ikrimah dalam kasus ini. Ikrimah menyatakan, "'Iddahnya berakhir dengan lahirnya salah seorang anak yang dikandung." Qatadah bertanya pada Ikrimah, "Apakah ia halal menikah kembali?" "Tidak!" jawab Ikrimah. Ia berkata, "Seorang budak telah memenangkan perdebatan. Seandainya sebagian janin istri telah lahir, lalu suami merujuknya sebelum melahirkan janin berikutnya, rujuk ini sah, karena ia belum melahirkan seluruh kandungannya. Jadi, ia seperti perempuan yang melahirkan salah satu bayi kembarnya."[]

***

Pasal: Apabila haid yang ketiga kalinya seorang perempuan telah berhenti dan telah mandi besar, apakah *iddah*nya selesai begitu ia suci? Di sini terdapat dua riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Hamid.

*Pertama, iddah*nya belum berakhir sampai ia mandi besar, dan suami boleh merujuknya dalam kesempatan tersebut. Demikian ini zhahirnya pendapat Al Kharqi, karena ia menyatakan soal *iddah*,

'Apabila seorang perempuan telah mandi besar dari haid yang ketiga, maka ia dimubahkan bagi para suaminya." Ini pendapat mayoritas Ashab kami.

Pendapat di atas diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Al-Musayyab, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid. Keterangan yang sama diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Musa, Ubadah, dan Abu Darda'.

Diriwayatkan dari Syuraik bahwa suami boleh merujuk meskipun si istri terlambat mandi besar selama 20 tahun.

Pendapat yang kuat kami nisbatkan dari para sahabat, dan tidak ditemukan ulama yang menentang pada masa mereka. Jadi, ia telah menjadi ijma'. Sebab, kebanyakan hukum haid tidak akan hilang tanpa mandi, demikian pula dalam kasus ini.

Kedua, masa *iddah* habis begitu si istri suci sebelum mandi besar. Demikian ini pendapat Thawus, Sa'id bin Jubair, dan Al-Auza'i. Abu Al-Khaththab memilih pendapat ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Kata *al qar'u* berarti haid. Karena haidnya telah berhenti, otomatis masa penantiannya pun berakhir.

Pendapat ini juga didasari pada hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Qur'u seorang budak perempuan ialah dua kali haid."*[308] Beliau bersabda, *"Tinggalkan shalat pada hari-hari quru'mu!"*[309] Maksudnya, hari-hari haidmu.

---

[308] Hadits ini telah disebutkan pada hlm. 10, masalah nomor 1287.
[309] Riwayat ini telah disebutkan pada masalah nomor 55, jilid pertama.

Selain itu, habisnya masa *iddah* terkait dengan perpisahan istri dari suaminya, dan kehalalan si wanita untuk dinikahi lelaki lain. Ia tidak berhubungan dengan perbuatan bebas dari pihak perempuan tanpa keterkaitan dengan suami, seperti thalak dan seluruh bilangan thalak. Sebab, seandainya si istri tidak mandi atas dasar kemauannya, karena sakit jiwa, atau alasan lainnya, maka ia belum halal.

Adapun jika merujuk pada pernyataan Syuraik bahwa seorang istri tetap dalam keadaan *iddah* meskipun telah berlalu masa 20 tahun (karena belum mandi besar), maka pendapat ini bertolak belakang dengan firman Allah *"tiga quru'"*. Karena dengan begitu, *iddah*nya menjadi lebih dari 200 quru'.

Dengan kata lain, *iddah* si istri berakhir sebelum ia mandi besar. Jadi, Syuraik menarik pendapat mereka dan mengarahkan pendapat para sahabat pada pendapat mereka: sebelum mandi, artinya ia harus mandi.

***

Pasal: Apabila seorang wanita raj'i menikah pada masa *iddah*nya dan hamil dari suami kedua, maka masa *iddah* dari suami pertama habis sebab berhubungan intim dengan suami kedua. Apakah suami pertama berhak merujuknya pada masa kehamilan si istri? Di sini terdapat dua pendapat.

Pertama, suami boleh merujuknya, karena masa *iddah* istri belum habis. Jadi, hukum pernikahannya masih tetap berlaku sehingga suami masih bisa menjatuhkan thalak dan zhihar. Dalam kasus ini, *iddah* istri berakhir karena faktor lain. Status suami di sini seperti halnya jika istri disetubuhi dalam ikatan pernikahan: ia haram baginya dan seluruh hukum pernikahan masih berlaku. Sebab, suami berhak merujuknya ketika istri kembali menjalani masa *iddah*. Hak suami untuk rujuk

sebelum itu seperti kasus jika haid istri berhenti pada pertengahan masa *iddah*.

Kedua, suami tidak boleh merujuk istri, karena istri tidak berada dalam masa *iddah*. Ketika ia telah melahirkan kandungannya, otomatis *iddah* dari suami kedua berakhir, dan kembali meneruskan *iddah* dari suami pertama. Saat itu, suami pertama boleh merujuknya, menurut satu pendapat, meskipun si istri sedang nifas. Sebab, setelah melahirkan istri kembali meneruskan *iddah* dari suami pertama, meskipun istri tidak menganggapnya.

Jadi, suami boleh merujuknya dalam kondisi tersebut, seperti halnya jika ia menthalak istri dalam kondisi haid. Sebab, ia boleh merujuknya dalam kondisi haid, meskipun akibat penalakan itu istri tidak menjalani *iddah*.

Apabila istri hamil yang mungkin akibat perbuatan salah seorang dari mereka (suami pertama dan kedua), maka menurut pendapat pertama, suami pertama tidak punya hak merujuknya pada saat si istri hamil oleh suami kedua, jika suami kedua merujuknya dalam kondisi hamil. Setelah itu, terbukti bahwa kehamilan tersebut akibat hubungan dengan suami kedua maka rujuknya tidak sah.

Sebaliknya, jika terbukti kehamilan tersebut akibat perbuatan suami pertama, kemungkinan rujuk tersebut sah karena suami kedua merujuknya pada masa *iddah* dari perceraiannya dengannya. Mungkin juga tidak sah, karena ia merujuknya dibarengi dengan perasaan ragu akan kebolehan rujuk.

Pendapat pertama lebih shahih, karena rujuk bukan ibadah yang bisa dibatalkan oleh keraguan akan keabsahannya. Selain itu, ibadah tetap sah meskipun dibarengi keraguan, dalam kasus orang yang lupa belum shalat pada hari tertentu, namun ia tidak yakin jenis shalatnya, lalu ia melakukan shalat lima waktu. Dalam kasus ini, seluruh shalat

yang dilakukannya masih diragukan apakah ia memang shalat yang terlupakan atau bukan.

Seandainya seseorang lupa soal hadas lalu ia bersuci dengan niat menghilangkan hadas, perbuatan bersucinya sah, dan hadasnya hilang. Kasus di atas lebih tepat mendapat solusi yang sama dibanding dua kasus terakhir.

Apabila suami pertama merujuk si istri paska persalinan, dan ternyata terbukti ia hamil dari suami kedua, rujuknya sah. Jika ternyata terbukti ia hamil dari suami pertama, rujuknya tidak sah, karena *iddah*nya habis kerana persalinan.

***

1293. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,, "Suami yang merujuk istrinya berkata pada dua orang laki-laki muslim, 'Saksikanlah aku telah merujuk istriku tanpa dihadiri wali dan tanpa tambahan maskawin'. Keterangan lain yang diriwayatkan dari Abu Abdillah *rahimahullah* menyebutkan, rujuk boleh dilakukan tanpa kesaksian."

Maksudnya, rujuk tidak membutuhkan wali, maskawin, kerelaan istri, dan pengetahuannya tentang ijma' ahli ilmu. Alasannya seperti telah kami paparkan bahwa rujuk masuk dalam hukum pernikahan. Rujuk bertujuan untuk mengikat kembali istri dan melanggengkan tali pernikahan. Oleh sebab itu, Allah ﷻ menamakan rujuk dengan istilah 'menahan' dan meninggalkan rujuk dengan istilah 'menceraikan' dan 'melepaskan'. Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thallaaq [65]: 2)

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ

"(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Ikatan pernikahan hanya bisa terlepas oleh thalak, dan dengan rujuk penyebab hilangnya tali pernikahan ini sirna. Rujuk melenyapkan terlepasnya tali pernikahan dan menghentikan laju pernikahan ke prahara perceraian. Karena itulah, rujuk tidak membutuhkan berbagai syarat yang harus dipenuhi pada awal pernikahan.

Sementara itu, soal kesaksian dalam rujuk terdapat dua riwayat:

Pertama, kesaksian dalam rujuk hukumnya wajib. Ini salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, karena Allah *Ta'ala* berfirman:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٢﴾

"Maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thallaaq [65]: 2)

Secara tektual, perintah ini mengindikasikan hukum wajib. Di samping itu, menghalalkan perkawinan menjadi tujuan rujuk, karenanya wajib disaksikan, seperti pernikahan. Lain halnya dengan jual-beli.

Kedua, tidak wajib ada kesaksian. Pendapat ini pilihan Abu Bakar dan pendapat Malik dan Abu Hanifah. Alasannya, rujuk tidak

memerlukan *qabul* (penerimaan dari pihak istri), karena itu ia tidak membutuhkan kesaksian, seperti hak-hak suami lainnya. Selain itu, muamalah yang tidak mensyaratkan adanya wali pasti tidak mensyaratkan kesaksian, seperti jual-beli.

Dengan begitu, perintah dalam ayat di atas ditafsirkan sebagai anjuran. Namun, para ahli ilmu tidak berbeda pendapat bahwa dalam rujuk sunah adanya saksi.

Apabila kita berpendapat kesaksian sebagai syarat rujuk maka keberadaan saksi yang diperhitungkan dalam rujuk. Artinya, jika seorang suami merujuk istrinya tanpa saksi, rujuknya tidak sah, karena pertimbangan utama adalah adanya kesaksian dalam rujuk, bukan semata pengakuan. Lain halnya, jika pengakuan tersebut dimaksudkan sebagai rujuk maka ia sah.

***

Pasal: Zhahir pernyataan Al Kharqi menyebutkan bahwa rujuk hanya bisa tercapai dengan ucapan, yaitu ucapan suami yang melakukan rujuk. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, kehalalan perkawinan disyaratkan adanya kesaksian. Kesaksian tidak akan terpenuhi tanpa ucapan bagi orang yang mampu, seperti halnya nikah. Demikian ini karena di luar ucapan adalah perbuatan orang yang mampu berbicara. Rujuk tidak akan tercapai hanya dengan tindakan, seperti dengan isyarat orang yang bisa bicara. Pendapat ini satu dari dua riwayat yang bersumber dari Ahmad.

Kedua, rujuk dapat tercapai dengan hubungan intim, baik suami meniatkan rujuk maupun tidak berniat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hamid dan Al Qadhi. Demikian pendapat Sa'id bin Al-Musayyab, Al Hasan, Ibnu Sirin, Atha, Thawus, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al-Auza'I, Ibnu

Abi Laila, dan Ashabur Ra'y. Sebagian ulama menyatakan, "Dengan kesaksian".

Malik dan Ishaq menyatakan bahwa hubungan intim menjadi rujuk jika suami melakukan itu dengan tujuan rujuk. Sebab, istri berada dalam kondisi yang bisa mengantarkannya pada perceraian, lalu kondisi tersebut hilang dengan hubungan intim, seperti halnya masa *ila*.

Selain itu, thalak merupakan penyebab hilangnya kepemilikan, dan suami punya hak pilih (khiyar). Si pemilik kembali berhak atas kepemilikannya dengan hubungan intim yang menghalangi perbuatannya (thalak), seperti halnya senggama yang dilakukan penjual terhadap budak wanita yang hendak dijual pada masa khiyar.

Abu Al Khaththab menyatakan, apabila kita berpendapat hubungan intim diperbolehkan (pada masa *iddah*) maka rujuk pun tercapai dengannya, seperti terputusnya perwakilan untuk menthalak istri sebab hubungan intim. Sebaliknya, jika kita berpendapat hubungan intim tersebut haram maka rujuk tidak tercapai dengannya. Sebab, melakukan perbuatan haram tidak mungkin menjadi penyebab untuk menghalalkan, seperti hubungan intim yang dilakukan oleh *muhallil*.[]

***

Pasal: Apabila suami mencium, menyentuh dengan syahwat, atau membuka kemaluan istri dan melihatnya, menurut keterangan yang bersumber dari Ahmad, tidak termasuk rujuk.

Terkait masalah ini, Ibnu Hamid mengemukakan dua pendapat. *Pertama,* perbuatan tersebut termasuk rujuk. Ini pendapat Ats-Tsauri dan Ashabur Ra'y. Sebab, mencium, menyentuh, dan melihat kemaluan termasuk tindakan meraih kenikmatan yang diperbolehkan dengan ikatan pernikahan. Karena itu, rujuk dapat tercapai dengan tindakan tersebut, seperti halnya hubungan intim.

Kedua, bukan termasuk rujuk, karena semua perbuatan ini tidak terkait dengan kewajiban *iddah* dan maskawin. Jadi, rujuk tidak tercapai dengannya, sama seperti menatap istri.

Adapun berduaan dengan istri yang dithalak bukan termasuk rujuk, karena bukan tergolong tindakan meraih kenikmatan (*istimta'*). Pendapat ini dipilih oleh Abu Al-Khaththab.

Diriwayatkan dari selain Abu Al-Khaththab dari Ashab kami, bahwa rujuk dapat tercapai dengan berduaan dengan istri, karena suami haram melakukan perbuatan ini dengan wanita lain, dan halal dengan istrinya. Jadi, berduaan dengan istri bisa dijadikan rujuk, seperti halnya *istimta'.*

Pendapat shahih menyebutkan, berduaan dengan istri di tempat sepi tidak bisa dikatakan rujuk, karena perbuatan ini tidak membatalkan khiyar seorang pembeli budak perempuan. Ia bukan termasuk rujuk, seperti menyentuh tanpa syahwat.

Menyentuh tanpa syahwat, menatap istri yang dithalak, dan sebagainya bukan dikategorikan rujuk, karena ia boleh dilakukan pada selain istri dalam kondisi hajat, sama halnya dengan berbicara dengan wanita lain.

***

Pasal: Pernyataan rujuk dikategorikan sebagai rujuk. Ulama sepakat soal ini. Redaksi rujuk antara lain "aku rujuk padamu", "aku kembali padamu", dan aku menahanmu". Redaksi-redaksi ini tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah. Kata 'menahan' dan 'kembali' tercantum dalam firman Allah ﷻ:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ﴿٢٢٨﴾

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu," (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dan firman-Nya:

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ

"(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik." (Qs. Al-Baqarah [2]: 229) Maksudnya, rujuk.

Sementara itu kata 'rujuk' terdapat dalam sunah, tepatnya pada sabda Nabi ﷺ, *"suruh dia untuk merujuknya."*[310] Kata ini sudah begitu populer di kalangan ulama Irak, sama populernya dengan kata 'thalak'.

Ulama Irak mengistilahkan perbuatan rujuk dengan *raj'ah* dan wanita yang dirujuk dengan istilah *raj'iah.* Dapat disimpulkan, kata *rujuk* merupakan satu-satunya redaksi rujuk yang lugas (*sharih*), bukan kata yang lain, seperti redaksi yang biasa digunakan dalam thalak yang sharih.

Jauh lebih baik saat merujuk istri, suami mengucapkan "Aku kembalikan istriku pada pernikahanku atau perkawinanku" atau "Aku merujuknya dari thalakku yang telah dijatuhkan".

Apabila suami mengucapkan, "Aku menikahinya atau mengawininya" ini bukan termasuk rujuk yang sharih, karena rujuk bukan nikah. Apakah dengan redaksi ini rujuknya tercapai? Menanggapi masalah ini ada dua pendapat.

Pertama, rujuknya tidak tercapai, karena redaksi tersebut kiasan. Rujuk adalah memperbolehkan perkawinan. Ia tidak akan tercapai dengan redaksi kiasan seperti halnya nikah.

Kedua, rujuknya tercapai. Pendapat ini disinyalir oleh Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Hamid, karena dengan redaksi ini memperbolehkan wanita lain, apalagi wanita raj'i. Dengan alasan ini, suami yang merujuk

---

[310] Hadits ini tercantum pada hlm. 1.

dengan redaksi kiasan harus dibarengi niat rujuk, karena segala ucapan kiasan mempertimbangkan niat, seperti kiasan dalam thalak.[]

***

Pasal: Apabila suami berkata "Aku rujuk padamu karena cinta" atau mengatakan itu sebagai penghinaan, atau mengucapkan "Aku ingin merujukmu karena aku mencintaimu, atau untuk menghinamu" maka rujuknya sah. Sebab, suami telah menyatakan rujuk sekaligus mengutarakan alasannya.

Apabila suami berkata, "Aku ingin menghinamu atau mencintaimu" atau "aku kembali padamu sebab perpisahanku", bukan termasuk rujuk. Jika ia mengucapkannya secara mutlak tanpa meniatkan sesuatu, rujuknya sah.

Al Qadhi mengemukakan pendapat ini. Alasannya, suami telah mengucapkan rujuk yang sharih dan melanjutkannya dengan pernyataan yang mungkin sebagai alasan atau tujuan lain. Redaksi ini tidak bergeser dari konsekuensinya akibat keraguan tersebut. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i.[]

***

Pasal: Tidak sah menggantungkan (ta'liq) rujuk dengan syarat tertentu, karena rujuk bertujuan untuk memperbolehkan perkawinan, sama seperti nikah.

Apabila suami berkata, "Aku merujukmu kalau kau mau", rujuknya tidak sah. Seandainya suami berkata, "Setiapkali aku menthalakmu, pasti aku merujukmu" juga tidak sah. Alasan ketidaksahan rujuk model ini, karena suami merujuk istri sebelum ia berhak melakukan rujuk, sama seperti thalak sebelum nikah.

Jika seorang suami berkata, "Kalau bapakmu datang, aku merujukmu", pernyataan ini tidak sah, karena menggantungkan rujuk dengan syarat.

***

Pasal: Apabila suami merujuk istrinya dalam kondisi salah satunya murtad, Abu Al Khaththab berpendapat, bahwa rujuknya tidak sah. Ini pendapat shahihnya madzhab Asy-Syafi'i. Rujuk bertujuan memperbolehkan perkawinan, karena itu ia tidak boleh dilakukan dalam kondisi murtad, seperti halnya nikah.

Alasan lain, rujuk menetapkan ikatan pernikahan dan murtad menafikan pernikahan, keduanya tidak sah berkumpul jadi satu.

Al Qadhi menyatakan, apabila kita berpendapat bahwa perpisahan langsung terjadi sebab murtad, otomatis rujuk dalam keadaan murtad tidak sah, karena si istri telah terthalak bain. Namun, jika kita berpendapat, murtad tidak langsung menjatuhkan perceraian, konsekuensi rujuk ditangguhkan. Jika salah seorang dari mereka masuk Islam pada masa *iddah*, rujuknya sah, karena kita tahu dengan jelas suami merujuknya dalam status pernikahan. Selain itu, pernyataan tersebut satu jenis proteksi suami terhadap istri, kerenanya kondisi murtad tidak menghalanginya, seperti layaknya tidak menthalak.

Apabila salah seorang dari suami-istri tidak masuk Islam kembali pada masa *iddah*, jelaslah perceraian terjadi sebelum rujuk. Demikian ini pendapat Al-Muzani dan dipilih oleh Abu Hamid. Ketentuan ini juga semestinya berlaku dalam kasus ketika suami merujuk istrinya setelah keislaman salah seorang dari mereka.

***

1294. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,, "Apabila suami berkata, 'Aku telah merujukmu", lalu istri berkata, 'Masa *iddah*ku telah habis sebelum engkau merujukku', maka pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan istri, selama klaim tersebut rasional."

Maksudnya, apabila seorang istri mengklaim masa *iddah*nya telah habis pada masa yang memungkinkan *iddah*nya usai maka klaimnya dapat diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ

"Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka," (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Sebagian mufasir menjelaskan, apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka yaitu haid dan kandungan. Andaikata pernyataan para istri ini diterima tentu mereka tidak berdosa menyembunyikannya.

Haid dan kehamilan merupakan perkara yang hanya diketahui oleh kaum hawa. Karena itu, dalam kasus ini, klaim istrilah yang dimenangkan, seperti niat seseorang dalam perkara yang mempertimbangkan niat di dalamnya. Atau, haid dan kelahiran merupakan perkara yang hanya diketahui oleh pihak istri, karena itu klaim tentang habisnya masa *iddah* bisa diterima. Demikian ini seperti kewajiban para tabi'in untuk mengikuti kabar yang diberitakan para sahabat dari Rasulullah ﷺ.

Adapun penanda habisnya *iddah* tidak lebih dari tiga macam.

Pertama, istri mengklaim *iddah*nya usai dengan penanda *quru'*. Minimal *quru'* mengacu pada perbedaan ulama mengenai minimal masa

suci di antara dua haid dan perbedaan tentang pengertian *quru'*, apakah ia haid atau suci?

Menurut kami, *quru'* berarti haid dan minimal masa suci adalah tigabelas hari. Jadi, minimal masa *iddah* selesai dalam jangka waktu 29 hari lebih sedikit. Misalnya, suami menthalak istrinya pada masa akhir suci, kemudian ia haid sehari semalam, dilanjutkan dengan masa suci 13 hari, kemudian haid lagi sehari semalam, kembali suci selama 13 hari, haid lagi sehari semalam, kemudian ia suci beberapa saat untuk memastikan darah haidnya telah berhenti.

Apabila waktu sebentar ini bukan bagian dari *iddah*nya, istri harus melewati masa tersebut untuk mengetahui berhentinya darah haid. Seandainya masa tersebut berbarengan dengan rujuk maka rujuknya tidak sah.

Ulama yang memperhitungkan mandi besar dalam habisnya *iddah*, maka harus menghitung juga waktu yang cukup untuk mandi besar setelah berhentinya darah haid.

Apabila kita berpendapat bahwa *quru'* adalah haid maka masa suci wanita adalah 15 hari. Jadi, minimal lamanya masa *iddah*nya adalah 33 hari plus lebih dari empat hari pada dua masa suci.

Apabila kita berpendapat *quru'* adalah beberapa masa suci, dan minimal masa suci yaitu 13 hari, maka masa *iddah*nya adalah 28 hari dan dua kali masa sebentar.

Misalnya, seorang suami menthalak istrinya pada akhir waktu sebentar dari masa sucinya, jadi ia dihitung satu *quru'*, ditambah dengan dua masa suci lainnya selama 26 hari, di antara dua masa suci ini terdapat dua hari haid. Ketika si istri telah memasuki waktu sesaat pada haid yang ketiga, otomatis *iddah*nya telah habis.

Apabila kita berpendapat, masa suci adalah 15 hari, kita tambah 4 hari pada dua masa suci, jadi lama *iddah*nya adalah 32 hari plus dua masa sebentar. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila yang menjalani masa *iddah* seorang budak maka lama *iddah*nya 15 hari ditambah masa sebentar, menurut pendapat pertama; 19 hari ditambah masa sebentar menurut pendapat kedua; 14 hari plus dua masa sebentar menurut pendapat ketiga; dan 16 hari plus dua masa sebentar menurut pendapat keempat.

Jadi, apabila seorang istri mengklaim *iddah*nya telah habis kurang dari waktu di atas, maka klaim ini tidak bisa diterima, menurut salah satu pendapat ulama yang saya ketahui, karena klaim ini kemungkinan tidak benar.

Apabila seorang istri mengklaim *iddah*nya telah berakhir pada masa kurang dari satu bulan, klaimnya diterima bila disertai bukti. Syuraih menjelaskan, apabila seorang wanita mengklaim telah haid tiga kali dalam sebulan dan ia mendatangkan sejumlah saksi perempuan yang adil dari kalangan keluarganya, yang bisa diterima kejujuran dan keadilannya, bahwa mereka melihat darah yang membuatnya haram shalat, mandi serta shalat setiap kali suci, maka masa *iddah*nya telah habis. Jika tidak demikian, ia telah berdusta.

Ali bin Abu Thalib berkata pada Syuraih, *"Qalun!"* Kata ini dalam bahasa Romawi berarti "Kamu benar!"[311] Ahmad mengutip pernyataan Ali dalam wanita yang mengklaim telah habis masa *iddah*nya dalam satu bulan.

Apabila istri mengklaim *iddah*nya berakhir dalam rentang waktu yang lebih dari satu bulan, klaimnya dibenarkan, sesuai hadis

---

[311] HR. Ad-Darimi dalam "*Taharah*" (1/855); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/418-419); dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/1309). *Sanad* hadis ini *shahih*.

"Sesungguhnya perempuan dipercaya soal kemaluannya."[312] Sebab, haid sebulan tiga kali sangatlah jarang, karena itu pengakuan ini harus diperkuat dengan bukti. Sementara pengakuan habisnya masa *iddah* lebih dari satu bulan, bisa diterima meski tanpa bukti.

Asy-Syafi'i menyatakan, pengakuan wanita yang telah habis masa *iddah* dalam waktu kurang dari 32 hari dan dua masa sebentar. Pengakuan yang kurang dari itu sama sekali tidak bisa diterima, karena dalam praktiknya masa *iddah* yang kurang dari 32 hari tidak bisa diilustrasikan.

An-Nu'mah menuturkan, klaim telah usai *iddah* dalam tempo kurang dari 60 hari tidak bisa diterima. Kedua murid An-Nu'man menyatakan, "Klaim telah selesai *iddah* kurang dari 39 tidak bisa dibenarkan, karena minimal haid menurut mereka adalah 3 hari. Jadi tiga kali haid sama dengan 9 hari ditambah dua kali masa suci yaitu 30 hari.

Perbedaan pendapat ini mengacu pada perbedaan pandangan dalam menentukan minimal masa haid dan minimal masa suci, juga perbedaan penafsiran tentang *quru'*, seperti telah disinggung di depan.

Secara garis besar, pendapat ini diindikasikan oleh penerimaan Ali dan Syuraih terhadap bukti yang diajukan seorang wanita yang mengklaim *iddah*nya habis dalam satu bulan. Seandainya kasus ini tidak bisa diilustrasikan, tentu tidak akan bisa dibuktikan, tidak akan terdengar klaim, dan hanya bisa digambarkan dengan ilustrasi yang telah kami cantumkan di depan.

Adapun jika seorang wanita mengklaim telah menyelesaikan *iddah* dalam waktu kurang dari sebulan, klaimnya tidak perlu didengarkan dan saksinya tidak perlu diperhatikan, karena kami yakin

---

[312] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/417); Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/310/1312) dari hadits Ubay bin Ka'ab secara *mauquf*, dan Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (4/187).

klaim ini bohong. Apabila ia bersikukuh dengan klaim tersebut sampai muncul bukti yang memungkinkan kebenarannya, kita perhatikan klaim ini.

Jika dia tetap mengajukan klaim yang terbantahkan, pernyataannya tidak perlu didengar karena ia mengklaim suatu yang mustahil.

Apabila seorang wanita mengklaim bahwa *iddah*nya telah habis pada seluruh waktu tersebut atau pada waktu yang memungkinkan, pernyataannya dapat diterima, karena mungkin saja ia benar. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita yang fasik, sakit, muslimah, maupun kafir. Alasannya, penerimaan terhadap pengakuan seseorang atas dirinya tidak bisa dibedakan menurut perbedaan kondisinya, seperti informasinya tentang saksi terhadap sesuatu yang layak dijadikan bukti.

Kedua, seorang wanita mengklaim telah habis *iddah*nya dengan melahirkan janin yang dikandungnya. Dalam kasus ini bisa jadi ia mengklaim telah melahirkan janin dalam usia kandungan yang telah sempurna,[313] atau ia mengalami keguguran sebelum si janin berkembang sempurna.

Apabila ia mengklaim telah melahirkan janinnya dalam usia kandungan yang telah sempurna, pernyataannya tidak bisa diterima bila usia kandungannya kurang dari 6 bulan dari waktu yang memungkinkan senggama paska akad nikah. Sebab, masa kandungan belum sempurna bila kurang dari 6 bulan.

Apabila seorang wanita mengklaim bahwa dia telah menggugurkan kandungannya, pengakuannya tidak bisa diterima jika usia kandungannya kurang dari 80 hari dari waktu yang memungkinkan senggama paska akad nikah. Sebab, usia minimal keguguran yang bisa mengakhiri *iddah* adalah 80 hari, karena pada usia 40 hari janin masih

---

313 Dalam naskah lain, 'Anak yang sudah sempurna.'

berbentuk gumpalan sel telur dan sperma (*nuthfah*). Kemudian memasuki 40 hari berikutnya janin berbentuk gumpalan darah (*'alaqah*). Setelah memasuki usia 80 hari ia telah berbentuk gumpalan daging (*mudhghah*).

Iddah seorang wanita yang keguguran belum usai bila sebelum janin telah berubah menjadi segumpal daging. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i.

Ketiga, wanita mengklaim *iddah*nya telah usai dengan acuan bulan. Klaim seperti ini tidak bisa diterima, karena perbedaan pendapat dalam kasus ini hanya berkutat pada perbedaan seputar waktu thalak. Pernyataan yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Jadi, dalam kasus ini, pengakuan suamilah yang menjadi acuan. Lain halnya, jika suami mengkalim masa *iddah* istrinya telah habis, untuk menggugurkan kewajiban nafkah atas dirinya.

Misalnya, suami berkata, "Aku menthalakmu bulan Syawal", tapi istrinya membantah, "Tidak, justru di bulan Dzul Hijjah", maka yang diterima adalah pernyataan istri. Sebab, suami mengeluarkan klaim yang dapat menggugurkan nafkah, sedang hukum asal mewajibkannya. Pernyataan suami tidak dapat diterima tanpa ada bukti.

Seandainya istri mengkalim *iddah*nya telah berakhir, dan ia tidak mendapatkan nafkah, maka pernyataannya diterima, karena ia mengakui diri atas sesuatu yang lebih berat.

Seandainya kasus yang terjadi sebaliknya. Suami berkata, "Aku menthalakmu pada bulan Dzul Hijjah. Jadi, aku masih bisa merujukmu.' Lalu, istrinya berkata, 'Justru, kamu menthalakku pada bulan Syawal. Jadi, kamu tidak bisa merujukku.' maka yang diterima adalah pernyataan suami, karena menurut hukum asli masih tetapnya ikatan pernikahan.

Selain itu, mengenai penetapan dan penafian thalak atau waktu thalak, hanya pernyataan suami yang bisa diterima. Apabila pendapat ini telah ditetapkan maka seluruh kasus yang telah kami kemukakan, yang diterima adalah pernyataan istri lalu dibantah oleh suami. Dalam hal ini Al Kharqi menyatakan, "Istri wajib bersumpah." Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Ahmad telah memberi isyarat pendapat ini dalam riwayat Abu Thalib.

Al Qadhi menyatakan, qiyas madzhab mengindikasikan bahwa istri tidak wajib bersumpah. Ahmad telah memberi kesan hal itu, beliau berkata, "Tidak ada sumpah dalam pernikahan dan thalak." Hal ini pendapat Abu Hanifah. Sebab, rujuk tidak sah diserahkan, jadi ia tidak boleh dimintai sumpah, seperti halnya had.

Pendapat yang pertama lebih utama, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*sumpah bagi tergugat.*"[314] Sebab, gugatan atas hak adami mungkin benar, karena itu wajib dibarengi sumpah, seperti sengketa harta benda.

Apabila istri menolak bersumpah, Al Qadhi berpendapat, kasus ini tidak bisa diputuskan dengan penolakan sumpah, karena ia termasuk perkara yang tidak sah diserahkan. Bisa juga suami diminta bersumpah dan ia boleh merujuknya, mengacu pada pendapat tentang sumpah balik terhadap penggugat. Sebab, ketika terjadi penolakan sumpah dari istri, jelaslah kebenaran suami dan pihaknya semakin kuat.

Sumpah disyariatkan pada hak orang yang pihaknya lebih kuat. Karena itu, sumpah dilegalkan bagi tergugat karena posisinya yang kuat sebagai pemegang objek sengketa. Juga, mengacu pada hukum asal tentang bebasnya tanggungan hutang. Demikian ini madzhab Asy-Syafi'i.

***

[314] Hadis ini telah disebutkan pada nomor 6, masalah nomor 1285.

Pasal: Apabila suami menggugat pada masa *iddah* bahwa ia telah merujuk istrinya kemarin atau sebulan yang lalu, gugatannya diterima, karena ketika ia memiliki hak rujuk berarti ia juga punya hak ikrar rujuk, seperti layaknya thalak. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Ashabur Ra'y, dan sebagainya.

Apabila seusai *iddah* istri suami berkata, "Aku telah merujukmu pada masa *iddah*" tetapi istri menyanggahnya, Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'y sepakat yang dimenangkan pernyataan istri. Sebab, gugatan suami dikemukakan pada waktu ia tidak berhak atas istri, sementara hukum asal menyebutkan tidak adanya istri dan terjadinya perpisahan.

Apabila sengketa keduanya terkait waktu yang memungkinkan habis dan masih berlangsungnya *iddah*, lalu si istri memulai pernyataan "'Iddahku telah habis", namun suami berkata, "Aku telah merujukmu". Istri menyanggah pengakuan suami. Maka, pengakuan suami tidak diterima karena informasi istri bahwa *iddah*nya telah habis diterima karena sangat mungkin. Jadi, dakwaan rujuk suami setelah putusan habisnya *iddah*, tidak bisa diterima.

Apabila suami lebih dahulu menggugat istrinya dengan pernyataan "Aku telah merujukmu kemarin," lalu istri menyanggah, "Iddahku telah habis sebelum dakwaanmu," maka yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Sebab, dakwaan rujuknya dikemukakan sebelum penetapan habisnya *iddah* pada waktu yang secara zhahir pernyataannya diterima. Jadi, pernyataan istri untuk membatalkan gugatan suami setelah itu tidak bisa diterima.

Apabila suami lebih dulu menggugat dengan kalimat "Aku telah merujukmu" lalu istrinya menyanggah, "'Iddahku telah habis sebelum engkau merujukku, lalu ia mengingkarinya, maka dalam kasus ini Al Qadhi berpendapat, yang dimenangkan adalah pernyataan suami karena alasan yang telah kami sebutkan di depan. Demikian ini salah satu pendapat Ashabus Syafi'i.

Zhahir pernyataan Al Kharqi mengindikasikan bahwa pernyataan istrilah yang dimenangkan, baik ia mengajukan gugatan belakangan maupun lebih dahulu. Ini pendapat kedua dari Ashabus Syafi'i. Sebab, secara *zhahir* telah terjadi perceraian (*bainunah*), sedang hukum asal menyebutkan tidak adanya rujuk. Jadi, pendapat yang zhahir mendukung pernyataan istri, karena orang yang diterima pernyataannya yang lebih dulu maka pernyataannya yang belakang juga diterima, seperti semua orang yang pernyataan diterima.

Pendapat ketiga dari Ashabus Syafi'i berbunyi, yang dimenangkan adalah pernyataan istri bagaimana pun kondisinya. Sebab, istri menggugat sesuatu yang menghilangkan pernikahan, sedang suami membantahnya. Maka, yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Seperti kasus budak dan pria impoten yang mengklaim telah menggauli istrinya, lalu si istri membantahnya.

Pendapat di atas tidak shahih. Sebab, penyebab perceraian telah ada. Suami telah menyampaikan kondisinya pada istri, selama ia belum menemukan sesuatu yang dapat mencabut dan menghilangkan hukumnya. Hukum asal menyebutkan tidak adanya senggama. Jadi, yang dimenangkan adalah pihak yang menyanggahnya, berbeda dengan pendapat yang mereka analogikan dengan kasus ini.

Apabila mereka berdua mengungkapkan pernyataan yang sama, maka tidak ada rujuk, karena informasi istri bahwa *iddah*nya telah habis disampaikan setelahnya. Jadi, pernyataan suami terjadi setelah *iddah*, karena itu tidak diterima.

Abu Al Khaththab menyatakan, mungkin juga dilakukan undian di antara mereka berdua, dan yang dimenangkan adalah pernyataan yang undiannya keluar. Yang shahih pendapat pertama.

***

Pasal: Apabila suami-istri berselisih soal terjadinya senggama. Suami berkata, "Aku telah menggaulimu, jadi aku telah merujukmu." Istrinya menyangkal atau berkata, "Dia telah menggauliku, dan aku berhak menerima mas kawin secara penuh." Maka, yang dimenangkan adalah pernyataan orang yang menyanggah, karena hukum asal menyebutkan istri berada bersamanya maka pernikahan itu tidak hilang kecuali secara meyakinkan. Dalam dua kasus ini suami tidak berhak merujuknya, karena ia telah mengingkari persetubuhan seraya mengakui dirinya telah bercerai darinya. Selain itu, suami tidak berhak merujuknya.

Apabila istri mengingkari perceraian tersebut maka yang dimenangkan adalah pernyataan istri, namun ia hanya berhak atas separuh maskawin dalam dua kasus ini. Sebab, jika istri mengingkari perceraian itu berarti dia mengakui bahwa dirinya tidak berhak atas separuh maskawin.

Sebaliknya, jika suami mengingkari perceraian itu maka yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Hal ini jika suami belum menyerahkan maskawin.

Apabila sengketa suami-istri terjadi setelah istri menerima maskawin dan suami mengklaim telah menggaulinya lalu si istri mengingkarinya, maka ia tidak boleh menarik apa pun darinya. Sebab, suami mengakui maskawin itu padanya dan tidak menggugatnya. Jika suami mengingkarinya, ia menarik separuh maskawin tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'y.

Apabila ditanyakan, mengapa kalian menerima pernyataan budak dan pria impoten soal hubungan intim, namun menolak pengkuan mereka dalam kasus ini?

Kami berpendapat, karena suami yang bersumpah *ila* dan suami impoten menggugat sesuatu yang mengukuhkan pernikahan secara benar dan mencegah fasakh nikah. Hukum asal menyebutkan sah dan

selamatnya akad. Jadi, pernyataan mereka berdua relevan dengan hukum asal, karenanya dapat diterima.

Sementara itu dalam kasus terakhir, telah terjadi sesuatu yang menghilangkan ikatan pernikahan. Sikap suami mengarah pada perceraian. Mereka berdua berselisih soal tindakan yang menghilangkan hukum thalak dan menetapkan rujuk. Sedangkan hukum asal menyebutkan tidak adanya faktor tersebut. Jadi, pernyataannya bertentangan dengan hukum asal, karenanya tidak diterima.

Selain itu, suami yang bersumpah *ila* dan pria impoten menggugat terjadinya hubungan intim di tempat yang jelas-jelas sepi dan memungkinkan senggama, karena seandainya faktor tersebut tidak ditemukan, mereka berhak menerima fasakh nikah setelah bersenggama. Jadi, perbedaan pendapat ini terkait dengan sesuatu yang khusus bagi suami.

Sementara itu dalam kasus terakhir, kondisi sepi dan memungkinkan senggama tidak ada, karena seandainya kondisi tersebut ada tentu ia wajib membayar maskawin secara penuh. Jadi, perbedaan ini terjadi dalam perkara zhahir yang tidak dikhususkan bagi suami. Artinya, pernyataan penggugatnya tidak bisa diterima tanpa ada bukti. Apakah dilegalkan sumpah bagi pihak yang pernyataannya dimenangkan di sini? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

***

Pasal: Berduaan di tempat sepi sama seperti senggama dalam hal menetapkan rujuk bagi suami terhadap istrinya, menurut zhahirnya pernyataan Al Kharqi. Ia menyatakan, hukum berduaan di tempat sepi sama seperti hukum berhubungan intim dalam setiap aspeknya. Ini pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim.*

Abu Bakar menyatakan, suami tidak bisa merujuk istrinya kecuali dengan menggaulinya. Pendapat ini dikemukakan oleh An-Nu'man, dua orang muridnya, dan Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*. Dalam kasus ini, si istri tidak digauli, jadi ia tidak berhak rujuk, seperti halya wanita lain yang berduaan dengannya.

Menurut kami, kita mesti mengacu pada firman Allah *Ta'ala*:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Selain itu, dalam kasus ini istri sedang menjalani masa *iddah* thalak, tanpa kompensasi di dalamnya, dan belum menghabiskan bilangan thalak suami (baru dijatuhi thalak satu atau thalak dua), jadi ia masih bisa dirujuk seperti istri yang digauli.

Di samping itu, istri di sini berstatus wanita *iddah* yang bisa dithalak lagi oleh suami, maka suami berhak merujuknya seperti perempuan yang telah digaulinya. Lain halnya dengan istri yang tidak pernah berduaan dengan suaminya, ia telah terthalak *bain* dan tidak punya masa *iddah*, dan tidak bisa dithalak lagi. Rujuk hanya diperuntukkan bagi istri yang sedang *iddah* karena dithalak suaminya.

***

Pasal: Apabila seorang suami menggugat budak perempuan yang telah dimerdekakannya bahwa ia telah merujuknya pada masa *iddah*, lalu budak itu menyanggahnya, namun tuannya membenarkan pernyataan suami, maka yang diterima pernyataan budak. Kasus ini dikemukakan oleh Ahmad. Pendapat serupa dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Malik.

Abu Yusuf dan Muhammad menuturkan, yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Ia lebih berhak atas istrinya, karena pengakuan tuan si budak hanya diterima soal pernikahannya, maka pengakuan tuan tentang rujuk si budak juga diterima, seperti pengakuan wanita merdeka.

Menurut hemat kami, pernyataan budak tentang habisnya masa *iddah* bisa diterima. Begitu pula pengingkarannya soal rujuk, sama seperti wanita merdeka. Kasus ini bermula dari perbedaan persepsi mereka berdua (suami dan budak perempuan) tentang sesuatu yang menetapkan pernikahan. Jadi, yang digugat adalah budak wanita bukan tuannya, seperti halnya jika mereka berselisih tentang hubungan intim.

Diterimanya pernyataan tuan soal nikah, karena ia berhak memulainya maka ia pun berhak mengakuinya, lain hanya dengan rujuk.

Apabila budak ini membenarkan pernyataan suaminya dan menolak pengakuan tuannya, maka pengakuan si budak tidak diterima, karena hak tuan berkaitan dengannya. Budak ini terlepas darinya dengan habisnya masa *iddah*. Pernyataannya tentang pembatalan hak suami tidak diterima, seperti halnya kasus budak wanita yang menikah kemudian mengakui bahwa suami yang menthalaknya telah merujuknya.

Penerimaan terhadap pengingkaran budak ini tidak serta merta membuat pengakuannya diterima, seperti wanita yang menikah, karena pengingkaran dan pengakuannya sama-sama diterima. Jadi, semua ini sudah jelas.

Maka, apabila tuan budak ini meyakini kejujuran sang suami soal rujuk tersebut, maka tidak halal bagi si tuan untuk menggauli dan menikahkannya. Begitu pula jika budak ini meyakini kejujuran sang suami soal rujuk maka ia haram bagi tuannya, dan tidak halal memperkenankan tuannya untuk menyetubuhinya, kecuali terpaksa sama seperti sebelum jatuhnya thalak.

***

Pasal: Seandainya istri berkata, "'Iddahku telah berakhir" kemudian berkata, "'Iddah ternyata belum selesai", suami boleh merujuknya. Sebab, istri mengakui akan kebohongannya tentang perkara yang menetapkan haknya, maka pengakuannya diterima.

Apabila suami berkata, "Dia mengabariku bahwa masa *iddah*nya telah habis kemudian aku merujuknya, selanjutnya ia mengaku telah berbohong soal habisnya masa *iddah* serta mengingkari pernyataannya: dia mengaku *iddah*nya belum berakhir, maka rujuknya sah. Alasannya, suami tidak mengakui *iddah* istrinya berakhir. Ia hanya menginformasikan soal itu. Istrinya lah yang meralat kabar tersebut, karena itu rujuknya diterima dengan alasan tersebut.

***

1295. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,, "Apabila suami menjatuhkan thalak satu pada istrinya dan sebelum masa *iddah* berakhir ia menjatuhkan thalak satu lagi maka ia meneruskan *iddah* sebelumnya."

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Beliau punya pendapat kedua, bahwa istri dalam kasus ini

memulai *iddah* yang baru, karena thalak ini terjadi pada hak istri yang telah digauli. Maka, ia menjalani masa *iddah* secara penuh.

Menurut kami, dalam kasus ini terjadi dua thalak yang tidak disela oleh hubungan intim dan berduaan, maka ia hanya mewajibkan tidak lebih dari satu *iddah*. Seperti halnya seandainya suami menjatuhkan sumpah *ila* di antara keduanya, atau seperti kasus istri yang *iddah*nya telah selesai kemudian suami menikahinya kembali dan menthalaknya lagi sebelum berhubungan intim dengannya.

Demikian pula hukum seandainya suami menthalak istrinya kemudian mefasakh nikahnya karena suatu aib yang disandang salah seorang dari mereka, atau dimerdekakan di bawah ikatan pernikahan dengan budak atau lainnya, atau pernikahannya fasakh sebab adanya ikatan sesusuan, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Sebab, fasakh semakna dengan thalak.

***

Pasal: Apabila seorang suami menthalak istrinya kemudian merujuknya setelah itu menthalaknya kembali sebelum berhubungan intim, dalam kasus ini terdapat dua riwayat.

Pertama, istri meneruskan masa *iddah* yang telah dijalaninya pada thalak yang pertama. Pendapat ini dinukil oleh Al-Maimuni. Riwayat ini dipilih oleh Abu Bakar, pendapat Atha, Ahmad, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

Alasannya, kedua thalak ini belum diselingi dengan hubungan intim. Karena itu, *iddah* yang dijalani adalah *iddah* thalak pertama layaknya belum terjadi rujuk. Sebab, rujuk tidak berkaitan dengan hubungan intim, maka tidak wajib *iddah* bagi wanita tersebut akibat thalak, sama halnya seandainya seorang pria menikahi wanita kemudian menthalaknya sebelum berhubungan intim.

Kedua, istri memulai *iddah* yang baru. Pendapat ini dikutip oleh Ibnu Manshur. Pendapat ini lebih shahih. Inilah pendapat Thawus, Abu Qilabah, Amr bin Dinar, Jabir, Sa'id bin Abdul Aizi, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ashabur Ra'y, dan Ibnu Al-Mundzir. Ats-Tsauri menyatakan, para ahli fikih sepakat soal ini.

Abu Al-Khaththab meriwayatkan dari Malik, apabila suami menjatuhkan thalak kembali untuk menyakiti istri maka istri meneruskan *iddah* sebelumnya; jika tidak demikian, istri memulai *iddah* baru. Sebab, Allah *Ta'ala* mensyariatkan rujuk bagi orang yang menghendaki kebaikan, sesuai firman Allah:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ﴿٢٢٨﴾

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Orang yang bermaksud menyakiti istri pasti tidak menginginkan perbaikan dalam hubungan pernikahannya.

Menurut kami, kasus ini berkenaan dengan thalak yang dijatuhkan pada seorang istri yang telah disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Istri wajib menjalani *iddah* yang sempurna, seperti halnya thalak yang pertama.

Demikian ini karena thalak pertama menceraikan pernikahan dan rujuk merekatkannya kembali dan memutus tindakan thalak. Jadi, thalak kedua terjadi dalam pernikahan yang tidak bercerai dan istri telah disetubuhi, karenanya istri wajib menjalani *iddah* yang baru seperti thalak yang pertama. Sama halnya dengan kasus istri yang murtad kemudian masuk Islam, setelah itu suami menthalaknya kembali, maka ia harus menjalani *iddah* yang baru. Begitu pula ketentuan yang berlaku dalam kasus ini.

Berbeda dengan thalak sebelum rujuk, karena setelah jatuhnya thalak kedua terdapat faktor yang mengantarkan pada perceraian. Apabila suami merujuk istrinya kemudian bersenggama setelah itu menthalaknya kembali, para ahli ilmu sepakat, bahwa wanita ini menjalani *iddah* yang baru. Sebab, senggama yang dilakukan setelah rujuk menjadikan suami tak ubahnya pengantin yang baru bersenggama.[]

***

Pasal: Apabila seorang suami mengkhulu' istrinya atau memfasakh nikah kemudian menikahinya kembali pada masa *iddah* kemudian menthalaknya, rincian hukumnya sebagai berikut. Jika ia telah bersenggama dengannya, ulama sepakat, istri menjalani *iddah* yang baru, karena thalak tersebut terjadi dalam pernikahan terhadap istri yang telah disetubuhi dan tidak pernah terkena thalak sebelumnya.

Apabila suami belum menyetubuhi istrinya, ia melanjutkan *iddah* pertama, menurut pendapat shahih madzhab. Masih menurut pendapat ini, istri memulai *iddah* yang baru. Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya, nikah lebih kuat dari rujuk. Seandainya dia menthalak istrinya setelah rujuk, istrinya memulai *iddah* yang baru. Inilah pendapat yang paling utama.

Menurut hemat kami, kasus ini tergolong thalak dalam pernikahan yang belum terjadi hubungan intim, jadi ia tidak wajib menjalani *iddah*, seperti kasus suami yang menikahi istrinya setelah masa *iddah*nya habis. Lain halnya dengan rujuk, karena ia mengembalikan istri pada pernikahan yang pertama. Jadi, thalak kedua terjadi dalam pernikahan yang telah terjadi hubungan intim.

Pernikahan ini baru terjadi setelah perceraian dari *iddah* pertama dan belum terjadi hubungan intim. Ia sama dengan perkawinan setelah habisnya masa *iddah*. Adapun acuan pada *iddah* pertama, karena hukum *iddah* pertama diputus oleh pernikahan. Dalam kasus ini hukum pernikahan telah hilang, lalu kembali pada *iddah* pertama.

Seandainya istri masuk Islam kemudian suami memeluk Islam pada masa *iddah*nya, atau ia masuk Islam kemudian istri memeluk Islam pada masa *iddah*, dan menthalaknya sebelum atau sesudah berhubungan intim; atau istri murtad kemudian kembali masuk Islam, setelah itu suami menthalaknya, ulama sepakat, ia wajib memulai *iddah* yang baru. Sebab, thalak dalam pernikahan yang telah berlangsung hubungan intim mirip dengan thalak dalam nikah pertama.[]

***

Pasal: Ketika suami menggauli istri yang terthalak raj'i, dan kita berpendapat 'hubungan badan tidak menghasilkan rujuk', maka istri wajib memulai *iddah* yang baru sebab senggama, dan masih berhak atas sisa thalak yang dimiliki. Sebab, keduanya *iddah* dari lelaki yang sama, sehingga tersubstitusi (berbaur menjadi satu), seperti kasus suami yang menjatuhkan thalak satu, lalu sebelum *iddah* istrinya selesai ia kembali menthalaknya, maka ia boleh merujuknya pada sisa *iddah* yang pertama, karena ia *iddah* thalak.

Apabila sisa *iddah* pertama telah lewat, suami tidak boleh merujuk istrinya pada sisa *iddah* karena senggama, karena itu *iddah* dari hubungan intim yang syubhat.

Apabila istri hamil sebab hubungan intim tersebut, ia menjalani *iddah* karena hubungan intim itu, dan sisa *iddah* yang pertama diakumulasikan dengannya. Sebab, kedua *iddah* ini akibat tindakan satu

orang. Jadi, kasus ini serupa dengan dua *iddah* dengan acuan *quru'*. Kedua *iddah* ini berakhir dengan lahirnya kandungan, karena ia tidak mungkin dibagi dua. Suami boleh merujuknya sebelum ia melahirkan, karena ia sedang menjalani *iddah* thalak.

Mungkin juga dua *iddah* ini tidak tersubstitusi, karena keduanya dari jenis yang berbeda. Mengacu pada pendapat ini, si istri menjadi wanita yang menjalani *iddah* thalak secara khusus.

Apakah suami boleh merujuk istrinya saat hamil? Di sini terdapat dua pendapat berikut argumennya yang telah diulas di depan. Yaitu, dalam kasus istri yang hamil sebab hubungan intim dengan suami kedua.

Ketika istri telah melahirkan, *iddah* thalaknya berakhir. Suami boleh merujuknya pada sisa *iddah* ini, karena ia berasal dari *iddah* thalak.

Seandainya suami menthalak istrinya yang sedang hamil kemudian berhubungan intim dengannya, kedua *iddah*nya berakhir dengan lahirnya kandungan tersebut. Mungkin juga ia memulai *iddah* karena hubungan intim setelah melahirkan kandungannya, karena alasan yang telah kami sebutkan di depan. Dalam ilustrasi ini dalam kondisi apa pun suami tidak boleh rujuk setelah istrinya melahirkan. Madzhab Asy-Syafi'i dalam rincian hukum yang telah kami paparkan ini berpendapat sama.

***

1296. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang suami menthalak istrinya kemudian bersaksi telah rujuk sekira istrinya tidak tahu, lalu istri menjalani masa *iddah* hingga selesai kemudian menikah dengan orang yang menggaulinya (suami kedua), maka ia dikembalikan pada suami pertama dan tidak boleh

berhubungan intim sampai *iddah*nya selesai, menurut satu dari dua riwayat. Sedang menurut riwayat lain, ia berstatus sebagai istri kedua."

Maksudnya, suami dari wanita yang terthalak raj'i ketika rujuk, sementara istrinya tidak tahu, maka rujuknya sah. Sebab, rujuk tidak memerlukan keridhaan istri, karena ia tidak membutuhkan pengetahuannya seperti halnya thalak.

Apabila suami merujuk istrinya dan ia tidak tahu lalu *iddah*nya berakhir kemudian menikah lagi, setelah itu suami pertama datang dan menggugat bahwa ia telah merujuknya sebelum habis masa *iddah*nya, disertai bukti gugatannya, maka diputuskan wanita tersebut masih berstatus sebagai istri pengugat dan nikah yang kedua rusak. Sebab, suami kedua telah menikahi istri orang lain. Karena itu, ia dikembalikan pada suami pertama, baik suami kedua itu telah berhubugan intim dengannya maupun belum berhubungan.

Demikian ini pendapat yang shahih, dan madzhab mayoritas ahli fikih. Di antara mereka yaitu Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan Ashabur Ra'y. Keterangan ini diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu.

Diriwayatkan dari Abu Abdillah *rahimahullah* riwayat kedua, yaitu: apabila suami kedua telah berhubungan intim dengan wanita ini maka ia berstatus sebagai istrinya dan nikah yang pertama batal. Keterangan ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu. Ini pendapat Malik.

Keterangan yang semakna diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Masayyab, Abdurrahman bin Al Qasim, dan Nafi'. Sebab, kedua pria ini telah menjalin akad nikah dengan wanita tersebut. Secara *zhahir*, wanita ini memang dalam kondisi yang boleh dinikahi kembali oleh suami pertama. Akan tetapi, jalinan pernikahan dengan suami kedua punya nilai lebih kerena telah menggaulinya. Jadi, pria kedua lah yang sah menjadi suaminya.

Menurut kami, rujuk dalam kasus ini sah, dan wanita tersebut menikah kembali dalam status sebagai istri dari suami pertama. Jadi, pernikahannya tidak sah, seperti suami belum menthalaknya.

Jika telah divonis seperti ini. Apabila suami kedua belum menggaulinya, keduanya harus dipisah, dan wanita ini dikembalikan pada suami pertama, dan suami kedua tidak dikenai sanksi atau kewajiban apa pun.

Sebaliknya, jika suami kedua telah menggaulinya, istri berhak menerima mahar mitsil, karena ini tergolong hubungan intim yang syubhat (*wathi syubhat*). Istri lalu menjalani *iddah* dan suami pertama tidak halal menggaulinya sampai *iddah*nya selesai.

Apabila suami pertama mengajukan bukti (bahwa ia telah merujuknya) sebelum suami kedua berhubungan dengan si wanita, ia dikembalikan pada suami pertama. Di sini tidak perbedaan dalam madzhab. Pendapat ini merupakan salah satu dari riwayat yang bersumber dari Malik.

Adapun jika pria kedua menikahi wanita tersebut padahal mereka atau salah seorang dari mereka tahu suami pertama telah merujuknya, ulama sepakat, pernikahan ini batal. Hubungan intim dalam pernikahan ini haram bagi siapa yang mengetahui fakta sebenarnya (bahwa ia telah dirujuk). Hukumnya seperti orang yang berzina dalam masalah had dan sebagainya. Sebab, pria kedua telah menggauli istri orang lain dan ia mengatahui hal itu.

Adapun jika suami yang menggugat rujuk tidak memiliki bukti dan salah seorang dari mereka (istrinya dan suami kedua) membantah gugatan itu, maka pernyataan suami tidak diterima. Bahkan, jika mereka berdua menyanggahnya maka pernikahan tersebut sah bagi mereka.

Apabila mereka mengakui suami pertama telah menyatakan rujuk maka rujuk tersebut ditetapkan. Hukum dalam kasus ini sama seperti jika pengakuan tersebut dibarengi bukti yang menguatkan.

Apabila hanya suami kedua yang mengakui rujuk tersebut, sebenarnya dia telah mengakui kerusakan nikahnya. Otomatis, istri terthalak *bain* darinya, dan ia dikenai kewajiban membayar maskawin, jika itu terjadi setelah terjadi hubungan intim, atau menyerahkan setengah maskawin jika belum bersenggama. Sebab, pengakuan suami kedua untuk menggugurkan hak istri dari tidak bisa dibenarkan, dan wanita tersebut tidak diserahkan pada penggugat (suami pertama). Alasannya, pernyataan suami kedua yang merugikan istri tidak bisa diterima. Ia hanya berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya.

Jadi, yang dimenangkan adalah pernyataan istri. Lalu, pernyataan tersebut harus disertai sumpah atau tidak? Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat shahih menyebutkan, istri tidak diminta untuk bersumpah. Sebab, seandainya istri berikrar, ikrar ini tidak diterima; dan jika ia menyanggah, sanggahan ini tidak harus disertai sumpah.

Apabila istri tersebut mengakui sedang suami keduanya menyanggah maka pengakuan istri terhadap suami pertama tentang fasakh nikah tidak bisa diterima. Sebab, pernyataan istri hanya bisa diterima bila berkaitan dengan haknya. Apakah ia diminta untuk bersumpah? Pertanyaan ini memunculkan dua pendapat.

Pertama, pernyataan ini tidak perlu disertai sumpah. Al Qadhi memilih pendapat ini, karena ia bagian dari gugatan nikah. Jadi, suami tidak diminta untuk bersumpah, seperti kasus gugatan adanya hubungan pernikahan dengan seorang wanita lalu ia mengingkarinya.

Kedua, suami diminta untuk bersumpah. Al Qadhi menyatakan, ini pendapat Al Kharqi sesuai dengan bunyi umum sabda Rasulullah ﷺ,

"*Akan tetapi, sumpah bagi tergugat.*"[315] Alasannya, gugatan tersebut terkait dengan hak adami, karena itu ia diminta bersumpah, seperti sengketa harta benda.

Apabila suami bersumpah, sumpahnya berisi pernyataan bahwa dirinya tidak tahu, karena posisinya sedang menafikan perbuatan pihak lain.

Apabila pernikahan suami ini hilang karena thalak, fasakh, atau kematian, istri dikembalikan pada suami pertama tanpa melalui akad baru. Sebab, larangan mengembalikan wanita ini hanya menjadi hak suami kedua.

Dengan demikian faktor penghambat telah hilang dan diputuskan bahwa wanita tersebut istri dari suami yang pertama, seperti halnya kasus seseorang bersaksi atas kemerdekaan seorang budak kemudian ia membelinya maka ia harus memerdekakannya, dan bagian suami pertama tidak harus membayar mahar mitsil.

Al Qadhi menyatakan, wanita ini wajib menyerahkan maskawinnya pada suami kedua. Demikian ini pendapat sebagian Ashab Asy-Syafi'i. Sebab, wanita ini mengakui telah menghalangi suami kedua dengan sebagian dirinya tanpa alasan yang benar. Jadi, kasus ini mirip dengan para saksi thalak yang menarik kesaksiannya.

Menurut hemat kami, dalam kasus ini istri punya wewenang penuh terhadap maskawin. Ia tidak dikembalikan pada suami kedua, seperti kasus istri yang murtad, masuk Islam, atau bunuh diri.

Apabila suami pertama meninggal dunia, sedang istrinya dalam ikatan pernikahan dengan suami kedua, sudah semestinya ia mewarisinya karena pengakuan (semasa hidup) adanya ikatan pernikahan dengannya, atau pengakuan dirinya soal itu. Sebaliknya, jika istri yang meninggal dunia, suami pertama tidak mewarisinya. Sebab, ia

---

[315] Hadis ini sudah dicantumkan pada hlm. 14.

tidak dibenarkan untuk membatalkan waris suami kedua, seperti halnya ia tidak dibenarkan untuk membatalkan pernikahannya. Karena itu, suami kedua mewarisinya.

Apabila suami kedua meninggal, istri tidak mewarisinya, karena ia menyanggah keabsahan nikahnya. Ini berarti ia juga mengingkari warisannya.

***

1297. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,, "Apabila suami menjatuhkan thalak tiga pada istrinya dan *iddah* darinya telah selesai, kemudian si istri menemuinya dan menyatakan bahwa ia telah menikah dengan pria yang telah menggaulinya kemudian menthalaknya atau meninggal dunia dan *iddah* darinya telah berakhir, dan pengakuan ini memungkinkan, maka suami boleh menikahinya kembali bila mengetahui kejujuran dan kebaikannya. Apabila si istri menurutnya tidak dalam kondisi tersebut maka ia tidak boleh menikahinya sampai pernyataannya bisa dibenarkan."

Maksudnya, istri yang terthalak tiga apabila setelah thalak menjalani masa yang memungkinkan habisnya masa dua *iddah* yang diselingi pernikahan dan hubungan intim, lalu ia menginformasikan hal tersebut pada mantan suaminya, dan suami punya dugaan kuat akan kejujurannya—mungkin karena ia mengenal sifat amanahnya atau berdasarkan informasi orang lain yang mengetahui kondisinya—maka ia boleh menikahinya kembali.

Pendapat ini menurut mayoritas ahli ilmu. Di antara mereka yaitu Al Hasan,. Al Auza'I, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan Ashabur Ra'y. Demikian ini kerena diri dan informasi wanita tersebut bisa dipercaya. Tidak ada cara lain untuk mengetahui kondisi ini secara

riil kecuali lewat pernyataannya. Karena itu, suami wajib mengacu pada pernyataannya, sama seperti kasus seandainya istri mengabarkan tentang habisnya masa *iddah*.

Sementara itu, jika mantan suami tidak punya dugaan kuat tentang kejujuran mantan istrinya maka ia tidak halal menikahinya.

Asy-Syafi'i menyatakan, lelaki ini boleh menikahi mantan istrinya seperit telah kami paparkan di awal. Namun, jauh lebih hati-hati jika ia tidak menikahinya.

Menurut kami, hukum asal adalah haram; dan suami dalam kasus ini tidak punya dugaan kuat yang dapat mengubah sikapnya. Jadi, ia tetap haram menikahi mantan istrinya tersebut, sama seperti jika ia mendengar informasi dari orang fasik tentang mantan istrinya.

***

Pasal: Apabila istri (yang dithalak) mengabarkan bahwa mantan suaminya telah menggaulinya, lalu ia membantahnya, maka yang dimenangkan pernyataan istri tentang kehalalannya bagi suami pertama; namun, soal maskawin yang dimenangkan adalah pernyataan mantan suami. Ia hanya wajib membayar setengah maskawin, jika tidak mengakui pernah berduaan dengannya.

Apabila suami pertama berkata, "Aku tahu suami kedua belum menggaulinya" maka ia tidak halal menikahinya, karena ia mengakui dirinya haram bagi mantan istrinya.

Apabila suami pertama kembali lalu mendustakan dirinya, ia berkata, "Aku tahu dia jujur", maka ia menanggung segala akibatnya di hadapan Allah *Ta'ala*. Sebab, halal dan haram bagian dari hak Allah *Ta'ala*. Ketika seorang suami mengetahui kehalalan mantan istrinya

(untuk dinikahi kembali), ia tidak lantas menjadi haram dengan kebohongannya. Demikian ini madzhab Asy-Syafi'i.

Alasan lainnya, mantan suami terkadang mengetahui informasi yang dianggapnya tidak tahu. Seandainya suami berkata, "Aku tidak tahu dia (suami kedua) telah menggaulinya" maka mantan istrinya tidak lantas menjadi haram karena pernyataan ini. Sebab, pertimbangan soal kehalalan mantan istri (untuk dinikahi kembali) bagi suami adalah informasi yang diduga kuat benar, bukan kabar sebenarnya.

***

Pasal: Apabila suami menjatuhkan thalak raj'i terhadap istrinya lalu ia menghilang dan *iddah*nya berakhir, sedang mantan istrinya ingin menikah, kemudian wakil suami berkata, "Tunggulah, mungkin ia akan merujukmu!" maka istri tidak wajib mengurungkannya. Sebab, hukum asal menyebutkan tidak ada rujuk dan halalnya pernikahan. Jadi, tidak wajib menafikan mantan suami dengan alasan yang meragukan.

Selain itu, pernyataan tersebut bermasalah, seandainya ia wajib menangguhkan keinginannya dalam kondisi ini tentu ia perlu menunggu sebelum pernyataan itu mengemuka. Mengingat, kemungkinan rujuk tetap ada, baik si wakil suami mengeluarkan pernyataan itu maupun tidak. Asumsi seperti ini dapat menimbulkan persepsi tentang haramnya nikah bagi setiap wanita raj'i yang suaminya tidak ada untuk selamanya.

***

Pasal: Apabila mantan istri berkata, "Aku telah menikah dengan pria yang telah menggauliku" kemudian ia menarik pernyataan itu sebelum calon suaminya menjalin akad nikah dengannya, maka akad ini tidak diperbolehkan. Sebab,

kabar yang memubahkan akad telah hilang maka hilang pula kebolehannya.

Apabila kabar itu datang setelah mantan istri menjalin akad nikah dengan pria lain, pernyataannya tidak diterima, karena itu pembatalan terhadap akad yang telah ditetapkan oleh penyataan tersebut. Demikian ini sama dengan kasus suami yang mengklaim ada ikatan pernikahan dengan seorang wanita, lalu wanita tersebut mengakui hal itu kemudian ia menarik pengakuannya.

***

كِتَابُ الْإِيلَاءِ

KITAB *ILA*

Ila secara bahasa berarti "sumpah" berasal dari kata *ala-yuli-ila'an wa alyatan.* Bentuk jamak kata *alyah* yaitu *alaya.* Dalam sebuah syair disebutkan:[316]

Sedikit sumpah dan menjaga sumpahnya, ketika sumpah terlontar dari mulutnya segera ia lakukan kebaikan

Referensi lain menyebutkan kata *ila* berasal dari kata *ta'alla-yata'alli.* Dalam sebuah hadits tertulis *"Siapa yang bersumpah atas nama Allah, Dia mendustakannya."*

Adapun pengertian *ila* secara syara' yaitu "sumpah tidak akan menggauli istri". Dalilnya yaitu firman Allah *Ta'ala*:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Bagi orang yang meng-ila' istrinya[317] *harus menunggu empat bulan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas membaca *yaqsimuna,* bukan *yu'luna.*[318]

---

316 Bait syair ini terdapat dalam *Lisan Al-Arab* (14/40). Ibnu Manzhur mengatakan, Ibnu Khalawih meriwayatkan syair ini dengan redaksi "*qalilul ila.*"

37 Meng-*ila'* istri, maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita, karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan.

1298. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Muli* yang bersumpah demi Allah ﷻ tidak akan menggauli istrinya lebih dari empat bulan."

Maksudnya, syarat *ila* ada 4:

Pertama, bersumpah demi Allah *Ta'ala* atau salah satu sifat-Nya. Tidak ada perbedaan antara ahli ilmu bahwa bersumpah dengan redaksi tersebut dinamakan "ila".

Adapun jika seseorang bersumpah tidak akan bersenggama dengan istrinya tidak menggunakan redaksi ini, misalnya, bersumpah akan menthalak, memerdekakan budak, bersedekah, haji, atau zhihar, di sini terdapat dua riwayat.

Riwayat pertama, orang yang mengucapkan pernyataan ini bukan dikategorikan *muli.* Ini pendapat *qaul qadim* Asy-Syafi'i.

Riwayat kedua, ia dikategorikan *muli.* Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Setiap sumpah yang menghalangi hubungan intim dengan istri disebut ila".[319] Pendapat senada dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'I, Malik, ulama Hijaz, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, ulama Irak, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan lain-lain. Sebab, pernyataan seperti ini tergolong sumpah untuk tidak menggauli istri, alias ila, seperti layaknya bersumpah demi Allah *Ta'ala.*

Selain itu, menta'lik thalak dan pemerdekaan budak dengan perbuatan senggama dengan istri merupakan sumpah. Dalilnya, seandainya seorang suami berkata, "Ketika aku bersumpah untuk menthalakmu maka kamu terthalak" kemudian dia berkata "jika aku menggaulimu maka kamu terthalak", saat itu juga istrinya terthalak.

Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

[318] Dikemukakan oleh Al-Qurthubi dalam *Tafsir*-nya (2/910).

[319] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/ hlm. 281).

Abu Bakar menyatakan, "Setiap sumpah pengharaman senggama atau lainnya mewajibkan kafarat dan pelakunya disebut *muli.* Sedangkan thalak dan pemerdekaan yang tidak dibarengi sumpah bukanlah ila, karena ia bertalian dengan ḥak adami. Segala yang mewajibkan kafarat pasti berhubungan dengan hak Allah *Ta'ala.*"

Riwayat pertama pendapat yang masyhur, karena *ila* suami yang menthalak merupakan sumpah. Oleh karana itu, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas membaca *yaqsimuna* sebagai ganti kata *yu'luna.*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai tafsir kata *yu'luna,* dia menyatakan, "mereka bersumpah demi Allah".[320] Pendapat serupa dikemukan oleh Imam Ahmad.

Ta'lik thalak dengan syarat tertentu bukanlah sumpah, karena tidak menggunakan huruf *qasam* dan tidak disertai *jawab qasam.* Bahkan, ahli bahasa Arab pun tidak memasukkan redaksi syarat seperti ini dalam bab *qasam.* Jadi, ia bukan *ila*, melainkan dinamakan sumpah secara majaz, karena maknanya serupa dengan *qasam.* Yaitu, dorongan untuk melakukan atau melarang perbuatan tertentu atau menegaskan perbuatan baik.

Ketika suatu kalimat diucapkan ia menunjukkan makna substansinya, sebagaimana disinggung dalam firman Allah *Ta'ala*:

فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Pemberian ampun dari Allah hanya masuk dalam konsep sumpah atas nama Allah. Indikasi lainnya yaitu sabda Nabi ﷺ

---

[320] Asy-Syaukani mengulas riwayat ini dalam tafsirnya (1/347).

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah syirik."[321] dan sabda beliau

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ

"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian."[322] Muttafaqun Alaih.

Jika kita menerima selain redaksi *qasam* sebagai sumpah, tetapi perlu diperhatikan, sumpah secara mutlak hanya diarahkan pada makna *qasam*. Redaksi ini dapat ditafsirkan sebagai selain *qasam* dengan indikator tertentu.

Ulama sepakat, sumpah tanpa menyebut nama Allah *Ta'ala* atau sifat-sifat-Nya, tidak disebut "ila", karena ia tidak mewajibkan kafarat dan sesuatu yang mencegah hubungan intim. *Walhasil, ila* itu tidak seperti berita tanpa sumpah.

Apabila kita mengacu pada riwayat kedua, suami tersebut bukan *muli* (orang yang sumpah ila), karena dengan hubungan intim ia tidak dikenai kewajiban apa pun dan tidak pula berstatus penuduh zina akibat senggama. Sebab, menuduh zina tidak bisa dikaitkan dengan syarat. Istri juga tidak lantas berubah statusnya menjadi pelaku zina sebab

---

321 HR. At-Tirmidzi dalam kitab *"An-Nudzur wa Al-Aiman"* (4/1535) dari hadits Ibnu Umar, dengan redaksi *"Siapa yang bersumpah tidak dengan nama Allah sungguh ia telah kufur atau syirik."*; dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4904) dengan redaksi *"Siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah Ta'ala, sungguh ia telah syirik."* Riwayat yang lain berbunyi *"maka dia syirik"*; Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya seperti terdapat dalam *al-Ihsan* (6/278/4343) dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi yang sama; dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/29). Sanad hadits ini shahih.

322 HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Adab* (10/6108/ *Fath Al-Bari*); Muslim dalam *Kitab Al-Aiman* (3/1/1266); At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (4/1534); An-Nasa`I dalam *Sunan*-nya (7/ 3773, 377774, 3775); Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/2064); dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/7,11,17, 20, 48, 76) (5/62).

berhubungan intim dengannya, sama halnya seperti perubahan statusnya menjadi pelaku zina saat matahari terbit.

Apabila suami berkata, "Jika aku menyetubuhimu, demi Allah, aku akan berpuasa pada bulan ini.", ia bukan *muli,* karena seandainya ia menyetubuhi istrinya setelah memasuki bulan tersebut, ia tidak dikenai kewajiban apa pun. Sebab, puasa bulan ini tidak bisa diilustrasikan setelah masuknya bulan tersebut. Maka, ia tidak dikenai kewajiban karena nadzar, sama halnya jika suami berkata, "Jika aku menggaulimu, demi Allah, aku wajib berpuasa besok".

Apabila suami berkata, "Jika aku menyetubuhimu, demi Allah aku harus shalat 20 rakaat" maka ia *muli.* Abu Hanifah menyatakan, ia bukan *muli,* karena shalat tidak bertalian dengan harta benda, begitu pula sebaliknya. Karena itu, orang yang bersumpah dengan shalat tidak disebut *muli,* seperti pernyataan "jika aku menyetubuhimu, demi Allah aku harus berjalan di pasar".

Menurut hemat kami, shalat menjadi wajib bila dinadzarkan. Jadi, orang yang bersumpah dengan shalat dikategorikan sebagai *muli,* sama seperti puasa dan haji. Pendapat yang mereka kemukakan tidak tepat, karena shalat juga membutuhkan air (untuk berwudhu) dan pakaian (untuk menutup aurat).

Adapun nadzar berjalan di pasar, menurut qiyas madzhab terhadap riwayat ini, maka si suami dikategorikan *muli.* Sebab, pelanggaran terhadap nadzar ini mewajibkan dua konsekuensi bagi pelakunya: kafarat atau berjalan di pasar. Pelanggaran terhadap sumpah mewajibkan suatu konsekuensi. Dengan demikian, seorang suami berstatus *muli* karena bernadzar melakukan suatu yang mubah atau tindakan maksiat. Sebab, menadzarkan tindakan maksiat mewajibkan kafarat menurut zhahir madzhab.

Apabila kita menerima alasan ini maka perbedaan antara keduanya adalah, bahwa perbuatan berjalan tidak lantas menjadi wajib karena nadzar, lain dengan masalah ini.

Apabila seorang suami mengecualikan sesuatu dalam sumpahnya, menurut seluruh ulama, ia bukan *muli,* karena ia tidak wajib membayar kafarat bila melanggarnya. Pelanggaran sumpah juga tidak mengharuskan suatu kewajiban. Demikian ini jika sumpah tersebut atas nama Allah *Ta'ala* atau sumpah yang mewajibkan kafarat. Sementara pengecualian sumpah dalam kasus thalak dan pemerdekaan budak tidak diperhitungkan: adanya seperti tidak ada. Jadi, suami tersebut berstatus sebagai *muli,* baik ia melakukan pengecualian maupun tidak.

***

Pasal: Syarat kedua: suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Ini pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Sa'id bin Jubair, Malik, Al-Auza'I, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid.

Atha, Ats-Tsauri, dan Ashabur Ra'y menyatakan, apabila suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, ia berstatus *muli.* Pendapat senada diriwayatkan dari Al Qadhi dan Abu Al-Husain dari Ahmad. Sebab, ia menghalangi hubungan intim dengan sumpah selama 4 bulan. Suami ini dikategorikan *muli,* sama seperti orang yang bersumpah tidak bersenggama untuk waktu yang lebih lama dari itu.

An-Nakha'i, Qatadah, Hammad, Ibnu Abu Laila, dan Ishaq menyatakan, "Siapa yang bersumpah tidak akan bersenggama dengan istrinya dalam waktu sebentar ataupun lama, dan ia meninggalkannya selama empat bulan, maka ia tergolong *muli.*" Hal ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Bagi orang yang meng-ila istrinya harus menunggu empat bulan." (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Orang tersebut dikategorikan *muli,* karena "ila" sama dengan sumpah. Orang ini telah bersumpah.

Menurut hemat kami, suami dalam kasus ini tidak mencegah dirinya dari hubungan intim melalui sumpah lebih dari empat bulan. Apabila ia bersumpah untuk tidak bersenggama selama empat bulan atau kurang dari itu, penantian tersebut tidak berarti, karena masa *ila* akan berakhir sebelum itu atau bersamaan dengannya.

Batasan penantian selama empat bulan menuntut penantian tersebut pada masa dijatuhkannya *ila* pada sang istri, di samping tuntutan cerai hanya bisa diajukan setelah empat bulan. Apabila masa penantian berakhir dalam empat bulan, maka tuntutan cerai di luar *ila* pada waktu kurang dari itu, tidak sah.

Abu Hanifah dan ulama yang sepaham dengannya mendasari pendapat tersebut pada pandangan mereka tentang *fa'iah* (wanita yang kembali pada ikatan pernikahan setelah diila), bahwa proses itu terjadi dalam waktu empat bulan. Namun, zhahir ayat bertentangan dengan pendapat ini, karena Allah *Ta'ala* berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو

"Bagi orang yang meng-ila istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya)." (Qs. Al Baqarah [2]: 226) "Pengembalian" disebutkan setelah "Penantian" menggunakan kata penghubung *fa* (lalu). Redaksi ini mengindikasi bahwa "Pengembalian" dilakukan setelah "Penantian".

Apabila telah ditetapkan demikian, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *muli* adalah "orang yang bersumpah tidak akan berhubungan intim dengan istri selamanya atau secara mutlak[323]. Sebab, apabila suami bersumpah kurang dari masa tersebut, ini memungkinkan dia untuk menunggu tanpa melanggar sumpah. Karenà itu, ia bukan *muli,* sama seperti kasus suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya di Madinah saja.

Menurut hemat kami, seorang suami tidak mungkin "selamat": tidak melanggar sumpah dalam menjalani masa penantian tersebut. Ia mirip dengan istri yang terthalak. Lain halnya, dengan sumpah tidak bersenggama dengan istri di Madinah saja, karena suami masih mungkin selamat tanpa melanggarnya. Selain itu, empat bulan adalah waktu yang berat bagi seorang istri tanpa berhubung intim.

Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya lebih dari waktu empat bulan, ia berstatus sebagai *muli* seperti suami yang meng-*ila* istrinya selamanya. Gambaran batin istri terlukis dalam riwayat berikut. Suatu malam Umar Radhiyallahu Anhu berkeliling Madinah. Beliau mendengar seorang wanita bersenandung:

Malam ini terasa panjang dan tepiannya menyimpang; sementara di sampingku tiada kekasih yang menemani

Demi Allah, seandainya Allah tidak mencipta pasti tiada sesuatu selain Dia

Sungguh, tepian ranjang ini tergunjang

Karena takut pada Tuhanku sedang rasa malu mencegahku

Aku muliakan suamiku untuk meraih tujuannya

Umar pernah bertanya pada para wanita, "Berapa lama seorang wanita bisa bersabar tanpa suaminya?" "Dua bulan. Pada bulan ketiga

---

323 HR. Al Baihaqi dalam *AS-Sunan* (7/380); Abdur Razzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/447/ 11608); dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/26/1880).

kesabarannya berkurang; dan pada bulan keempat hilang kesabarannya," jawab mereka. Umar lalu menulis surat untuk para panglima perang, agar mereka tidak menugaskan para prajurit jauh dari istrinya lebih dari empat bulan.

***

Pasal: Apabila seorang suami menta'lik *ila* dengan syarat yang mustahil, misalnya dengan pernyataan "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu sampai kau naik ke langit atau sampai kau mengubah batu itu menjadi emas, atau sampai gagak berwarna putih" maka ia termasuk *muli.* Sebab, pengertian seluruh redaksi ini adalah "Tidak menggauli istri." Keinginan suami untuk mengubah sesuatu yang sudah semestinya dikaitkan dengan hal-hal yang mustahil.

Allah *Ta'ala* berfirman berkenaan dengan orang-orang kafir:

وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ

"Mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum."[324] (Qs. Al A'raf [7]: 40) Maksudnya, mereka tidak akan pernah masuk surga selamanya.

Seorang penyair menuturkan,

Kalau gagak berwarna putih, aku akan menggauli istriku; dan bara api menjadi buih susu

[42] Artinya mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum.

Apabila suami berkata, “Aku tidak akan menggaulimu sebelum kau hamil” maka ia *muli,* karena kehamilan tanpa didahului hubungan intim itu biasanya mustahil. Sama halnya seperti naik ke langit.

Al Qadhi, Abu Al-Khaththab, dan Ashab Asy-Syafi'i menuturkan, “Suami ini tidak ila, kecuali jika istrinya masih kecil (belum baligh) yang kemungkinan besar tidak akan hamil dalam jangka waktu empat bulan, atau memang mandul.

Akan tetapi, jika istri pria tersebut termasuk istri yang haid, maka ia bukan *muli,* karena sangat mungkin hamil. Al Qadhi menyatakan, apabila istri masih kecil berumur 9 tahun, maka dengan pernyataan di atas, suaminya tidak tergolong *muli,* karena si istri mungkin hamil.

Menurut kami, hamil tanpa hubungan intim itu biasanya mustahil. Karena itu, menta'lik sumpah dengan hal tersebut dikategorikan ila, seperti penta'likan *ila* dengan naik ke langit. Dalil kemustahilan hamil tanpa hubungan intim adalah pernyataan Maryam:

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

“Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang (laki-laki) yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!” (Qs. Maryam [19]: 20)

Dan, pernyataan Bani Isra'il,

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

“Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.” (Qs. Maryam [19]: 28)

Seandainya kemahilan Maryam tersebut bukan suatu yang mustahil, pasti mereka menuduhnya perempuan pezina, karena punya anak tanpa ada suami.

Bukti lainnya yaitu pernyataan Umar ﷺ, "Rajam wajib diterapkan terhadap orang yang berzina, berstatus muhshan, dan terbukti melakukan zina; atau ia hamil (di luar nikah), atau mengakui perbuatannya."[325]

Selain itu, kelaziman menyebutkan tidak mungkin wanita hamil tanpa didahului hubungan intim. Apabila mereka berkata, mungkin saja kehamilannya karena disetubuhi pria lain atau memasukkan sperma ke rahimnya. Tanggapan kami, kemungkinan pertama tidak benar.

Seandainya seorang suami menyatakan sesuatu secara jelas dengan kalimat "Aku tidak akan menggaulimu sebelum kamu hamil oleh pria lain; atau selama kamu menikah denganku; atau sebelum kamu berzina", maka ia tergolong *muli*. Seandainya pernyataan mereka benar, tentu ia bukan *muli*.

Sementara kemungkinan kedua itu mustahil dari segi kelazimannya. Apabila hal tersebut terjadi, itu bagian dari peristiwa luar biasa, dengan alasan yang telah kami sebutkan di depan.

Ahli kedokteran menyatakan, sperma yang telah dingin (karena terlalu lama berada di luar testis) tidak bisa membuahi sel telur. Pernyataan ini memperkuat sebagian argumen yang telah kami kemukakan dan berlakunya kebiasaan sesuai pernyataan mereka.

Apabila ta'lik tidak bersenggama itu dengan kematian diri suami, kematian istri, atau kematian Zaid, misalnya, disebut sebagai ila, apalagi

---

[325] HR. Al Bukhari dalam *Al Hudud* (12/6829, 6830); Muslim dalam *Al-Hudud* (3/1317/15); Abu Daud dalam *Sunan*-nya (4/4418); At-Tirmidzi (4/1432); Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/8/823); Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2322); dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/40, 55).

penta'likan tidak senggama dengan kehamilan istri tanpa hubungan intim.

Apabila suami berkata, "Maksud pernyataanku adalah, 'Aku tidak akan menggauli sebab kamu hamil, bukan sampai kamu hamil", penyataan ini diterima dan ia bukan *muli*. Sebab, ia tidak bersumpah untuk tidak bersenggama, melainkan bersumpah untuk bermaksud tidak menghamili. Kata *hatta* dalam bahasa Arab selain bermakna "sampai" juga berarti "sebab."

***

Pasal: Apabila suami menta'lik sumpahnya dengan sesuatu yang tidak mustahil, kasus ini dapat dibagi lima macam:

Pertama, menta'lik dengan sesuatu yang diyakini tidak akan terjadi dalam rentang waktu empat bulan ke depan, seperti Hari Kiamat. Sebab, Hari Kiamat punya tanda-tanda yang terjadi sebelumnya. Jadi, tidak mungkin ia akan terjadi dalam rentang waktu empat bulan. Begitu halnya jika suami berkata, "sampai Hindun datang" atau kalimat semisalnya, maka suami ini termasuk *muli,* karena sumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan.

Kedua, menta'lik dengan sesuatu yang umumnya tidak akan terjadi dalam rentang waktu empat bulan ke depan, seperti munculnya Dajjal, Dabah, dan tanda-tanda kiamat lainnya. Atau, suami berkata "sampai aku mati, atau dia mati, atau anaknya mati, atau Zaid mati, atau sampai Zaid tiba di Mekah", sementara biasanya ia tidak akan sampai Mekah dalam waktu empat bulan, maka pernyataan ini termasuk ila.

Alasannya, semua syarat ini umumnya tidak akan terjadi dalam rentang waktu empat bulan. Pernyataan ini mirip dengan kalimat "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dalam pernikahanku ini". Begitu

halnya seandainya suami menta'lik thalak dengan sakitnya istri atau sakitnya seseorang.

Ketiga, menta'lik thalak dengan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi dalam rentang waktu empat bulan dalam perbandingan yang sama, seperti sampainya Zaid dalam perjalanan dekat atau dari perjalanan yang tidak diketehui jaraknya. Semua ini tidak dinamakan ila. Sebab, suami tidak yakin sumpah untuk tidak menggauli istri ini lebih dari empat bulan, dan bahkan tidak memperkirakannya.

Keempat, menta'lik dengan sesuatu yang diyakini atau diduga bakal terjadi dalam rentang waktu kurang dari empat bulan, seperti tumbuhnya kubis, keringnya baju jemuran, turunya hujan pada musimnya, dan tibanya jama'ah haji pada waktunya. Semua ini tidak disebut ila, karena alasan yang telah disebutkan di depan.

Di samping itu, dalam kasus di atas, suami tidak bermaksud menyakiti istri dengan cara tidak menggaulinya selama lebih dari empat bulan. Ini mirip dengan kasus seandainya suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama sebulan."

Kelima, menta'lik dengan perbuatan istri yang mampu dilakukannya atau perbuatan orang lain. Bagian ini terbagi menjadi beberapa model kasus, yaitu:

Kasus pertama, suami menggantungkan thalak dengan perbuatan mubah yang tidak sukar baginya, seperti pernyataan "Demi Allah, aku tidak akan menggauli sampai kamu masuk rumah, atau mengenakan baju ini, atau sebelum kamu puasa sunah sehari, atau sampai aku memberimu pakaian." Semua ini bukan ila, karena bisa diwujudkan dengan mudah oleh istri. Jadi mirip dengan pernyataan sebelumnya (poin kelima).

Kedua, mena'lik sumpah dengan sesuatu yang haram, seperti ucapan seseorang "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu sampai

kamu minum khamer, atau berzina, atau menggugurkan janinmu, atau meninggalkan shalat fardhu, atau sebelum kamu membunuh Zaid, dan sebagainya." Pernyataan ini termasuk ila, karena suami mengaitkan sumpahnya dengan perkara yang dilarang syara'. Ia mirip dengan perkara yang dilarang secara indrawi.

Ketiga, suami mena'lik sumpah dengan sesuatu yang menurut pelakunya sangat berat, misalnya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu sebelum kamu membebas maskawinku kepadamu, atau hutangmu, atau sebelum kamu merawat anakku, memberikan rumahmu padaku, atau sampai bapakmu menjual rumahnya padaku, dan sebagainya" maka ini dinamakan ila. Sebab, suami yang mengambil harta istrinya atau milik orang lain tanpa kerelaan darinya hukumnya haram. Jadi, ini sama dengan minum khamer.

Apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu sampai kamu memberiku uang, atau aku mendandanimu sampai cantik", ini semua bukan ila. Sebab, tindakan suami ini tidak haram dan tidak terlarang. Artinya, sama dengan pernyataan suami "sampai aku berpuasa sehari."

***

Pasal: Apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu kecuali kamu rela," ia bukan *muli,* karena bisa saja ia menggaulinya tanpa melanggar sumpah tersebut. Selain itu, ia telah berbuat baik dengan mengharuskan dirinya untuk menjaga jangan sampai istri marah. Melalui analogi kasus di atas, seluruh kondisi ini memungkinkan suami untuk menyetubuhi istri tanpa melanggar sumpah. Misalnya, seperti ucapan suami, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu secara paksa, atau berduka, atau sebagainya", maka ia bukan *muli.*

Apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dalam keadaan sakit", ia termasuk *muli.* Lain halnya, jika sakit yang diderita istri tidak ada harapan sembuh atau diderita selama empat bulan, ia layak disebut *muli.* Sebab, telah bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya selama empat bulan.

Apabila suami mengucapkan kalimat di atas ("aku tidak akan menggaulimu dalam keadaan sakit") kepada istrinya padahal ia sehat, lalu ia sakit sebelum empat bulan, maka suami tidak menjadi *muli.* Sebaliknya, jika istrinya kemungkinan sembuh sebelum itu, si suami berstatus *muli.*

Begitu halnya jika penyakit tersebut tidak sembuh dalam empat bulan, maka suami berstatus *muli,* karena sama posisinya dengan kondisi tidak ada harapan sembuh.

Apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggauli dalam keadaan haid, nifas, muhrim, puasa atau kondisi semacamnya", ia bukan *muli.* Sebab, kondisi tersebut haram dan terlarang secara syara' bagi suami. Ia telah menegaskan larangan dirinya dari kondisi tersebut dengan sumpahnya.

Jika suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dalam keadaan suci, atau tidak akan menggaulimu dengan cara yang mubah", maka ia berstatus *muli,* karena ia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya yang dituntut dalam kondisi kembali. Jadi, suami berstatus *muli.* Demikian ini sama dengan pernyataan suami "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu lewat vagina."

Apabila suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersenggama dengamu pada waktu malam, atau demi Allah aku tidak menggauli siang hari," ia tidak berstatus *muli.* Sebab, hubungan intim mungkin dilakukan tanpa melanggar sumpah tersebut.

Apabila suami menyatakan, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu di negeri ini, atau di rumah ini, atau tempat tertentu lainnya", ia tidak berstatus *muli*. Demikian ini pendapat Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, An-Nu'man, dan kedua muridnya.

Ibnu Abu Laila dan Ishaq menyatakan, "Suami dalam kasus ini berstatus *muli*, karena ia telah bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim."

Menurut kami, suami masih bisa melakukan hubungan intim dengan istri tanpa melanggar sumpah tersebut. Jadi, ia bukan *muli*, seperti halnya jika dia menyebutkan pengecualian dalam sumpahnya.

***

Pasal: Jika seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya ('*ila*') selama satu tahun, kemudian dia membayar *kafarat* sumpahnya, maka dia telah terbebas dari '*ila*'-nya.

Al Atsram berkata, "Sebuah pertanyaan dikemukakan pada Abi Abdillah, bagaimana hukumnya orang yang meng- '*ila*' istrinya yang membayar *kafarat* sumpahnya sebelum lewat empat bulan? Dia menjawab, '*ila*' hilang dari dirinya, dan tidak harus ditangguhkan hingga melebihi empat bulan (sejak dia bersumpah), '*ila*' hilang pada saat sumpah itu hilang, hal ini karena dia tidak pernah dilarang untuk mencampuri istrinya akibat sumpahnya tersebut, sehingga kasus yang menimpanya seperti orang yang bersumpah dan mengecualikan.

Lalu, jika pembayaran kaffarat dilakukan sebelum lewat empat bulan, maka '*ila*' menjadi hilang pada saat pembayaran *kafarat*, dan dia seperti orang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya kurang dari empat bulan. Sedang, jika dia membayar *kafarat* sesudah lewat empat bulan dan belum menghentikan '*ila*'-nya, maka statusnya seperti

orang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya lebih dari empat bulan, jika masa sumpahnya telah lewat dan belum menghentikannya.

Pasal: Jika seseorang (suami) bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampuri kamu (perempuan) apabila si fulan menghendaki, dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya sampai si fulan menghendaki, lalu tatkala si fulan telah mengendaki, maka dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya. Demikian Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan rasionalis berpendapat, karena dia menjadi orang yang dilarang mencampuri istrinya sampai si fulan menghendaki.

Para ulama pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, jika istrinya menghendaki meninggalkan secara segera sebagai jawaban atas sumpahnya, maka dia menjadi orang yang telah meng- *'ila'* istrinya, namun jika dia menunda keinginan tersebut, maka sumpahnya menjadi hilang, karena sumpah tersebut adalah pilihan bagi istrinya tersebut, sehingga jawabannya harus segera, seperti ucapan seseorang, pilihlah kamu untuk diceraikan.

Sedang menurut kami, bahwasanya dia menggantungkan sumpahnya dengan keinginan orang lain menggunakan awalan huruf (*in*), sehingga sumpah itu bersifat perlahan-lahan (tidak bersegera) seperti keinginan selain istrinya.

Lalu, jika muncul pertanyaan, kenapa kalian tidak mengatakan, bahwasanya suami itu tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia telah menggantungkan sumpahnya tersebut dengan keinginan istrinya, sehingga sumpah tersebut serupa dengan kasus kalau suami bersumpah, aku tidak akan mencampurimu kecuali kamu rela?

Menurut kami, ada perbedaan antara kedua kasus sumpah tersebut, yakni bahwasanya seorang istri jika dia menghendaki, maka sumpahnya menjadi sah mencegah untuk mencampurinya, sekiranya sesudah sumpah itu tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mencampurinya tanpa melanggar sumpah.

Tatkala suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu kecuali kamu rela, maka dia tidak bersumpah kecuali tidak akan mencampuri istrinya dalam sebahagian kondisi tertentu, yaitu dalam kondisi dia marah, sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk mencampuri istrinya dalam kondisi yang lain tanpa melanggar sumpah, dan tatkala istri memintanya kembali untuk mencampurinya, maka hal itu harus atas dasar keridhaannya.

Kalau seorang suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu sampai kamu menghendaki, maka sumpah ini seperti sumpahnya kecuali kamu ridha, dan dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya akibat sumpah tersebut.

Apabila suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu kecuali ayahmu atau si fulan menghendaki, maka dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia menggantungkan sumpahnya dengan suatu perbuatan yang muncul dari ayahnya atau si fulan, yang mana perbuatan itu bisa saja muncul dalam jangka waktu empat bulan, tidak diharamkan dan tidak pula membawa dampak penderitaan pada istri, sehingga sumpah tersebut serupa dengan kasus kalau dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu kecuali kamu masuk rumah.

Jika suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu kecuali kamu menghendaki, maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya, dan sumpahnya tersebut posisinya sama seperti sumpahnya, kecuali kamu rela atau sampai kamu menghendaki. Abu Al Khaththab berkata, jika istri menghendaki seketika itu juga, maka dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, dan jika tidak menghendaki, maka dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya.

Para ulama pengikut Asy-Syafi'i berkata, jika istri menghendaki seketika itu juga, maka dia disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, dan jika tidak menghendaki, maka dia tidak menjadi orang yang meng- *'ila'*

istrinya, karena kehendak itu, menurut mereka, harus dilakukan secara segera, dan kehendak itu hilang kesempatannya dengan menunda-nundanya.

Al Qadhi berkata, sumpahnya menjadi sah, lalu jika istri menghendaki, maka sumpah itu hilang dari dirinya, dan jika tidak maka sumpah itu tetap sah.

Sedang menurut kami, bahwasanya suami harus mencegah dirinya akibat sumpahnya untuk mencampuri istrinya kecuali istri menghendaki, sehingga sumpahnya seperti kasus kalau dia berkata, kecuali kamu rela atau sampai kamu menghendaki, alasan lain karena dia menggantungkan sumpahnya itu hingga munculnya keinginan untuk dicampuri, yang serupa dengan kasus kalau dia menggantungkan sumpahnya dengan keinginan selain istrinya.

Adapun pernyataan Al Qadhi, jika yang dimaksud adalah munculnya keinginan itu seketika itu juga, maka pendapatnya seperti pendapat mereka, namun jika dia maksud adalah munculnya keinginan itu tidak bersegera, yang membuat sumpah menjadi hilang akibat keinginan yang ditunda-tunda tersebut, maka hal itu tidak disebut *'ila'*, karena penangguhan sumpah dengan munculnya suatu perbuatan yang mungkin dipastikan terwujud dalam masa empat bulan, bukanlah disebut sumpah *'ila'*, *wallahua'lam.*

Pasal: Lalu jika suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu, maka sumpah ini disebut sumpah *'ila'*, karena sumpah tersebut merupakan kata-kata yang mengindikasikan arti selamanya (tidak akan mencampuri istrinya).

Sedang jika dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu selama masa tertentu, atau aku akan cukup lama tidak mencampurimu, dan dia berniat meninggalkannya hingga masa tertentu yang melebihi empat bulan lamanya, maka sumpah tersebut disebut

sumpah *'ila'*, karena redaksi sumpah tersebut masih memuat berbagai kemungkinan, sehingga redaksi sumpah itu ditegaskan dengan niatnya, jika dia berniat meninggalkan mencampurinya dalam masa yang relatif singkat, maka tidak bisa disebut *'ila'* karena masa yang singkat tersebut, dan jika dia tidak berniat sama sekali, maka sumpah tersebut tidak bisa disebut *'ila'*, karena redaksi tersebut bisa jatuh pada hitungan masa yang singkat dan masa yang lama, karena bisa ditentukan untuk masa yang lama.

Lalu jika suami bersumpah, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu empat bulan lamanya, lalu tatkala telah lewat empat bulan, maka aku bersumpah demi Allah aku tidak akan mencampurimu empat bulan lamanya, atau tatkala telah lewat empat bulan, maka demi Allah aku tidak akan mencampurimu dua bulan lamanya, atau aku tidak akan mencampurimu dua bulan lamanya, lalu tatkala telah lewat dua bulan, maka demi Allah aku tidak akan mencampurimu empat bulan lamanya, maka ada dua pandangan dalam sumpah semacam ini."

Pertama, dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia bersumpah dengan model sumpah dengan masa yang kurang dari masa sumpah *'ila'*, oleh karena itu dia tidak bisa disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, seperti kasus kalau dia tidak berniat meninggalkan mencampuri istrinya kecuali hingga masa sumpah *'ila'*, alasan lain karena dia masih bisa mencampuri istrinya bila dikaitkan dengan setiap sumpah sesudah masanya habis tanpa melanggar sumpah, sehingga sumpah tersebut serupa dengan kasus kalau dia menyingkat masa sumpahnya hingga masa tersebut.

Kedua, dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia telah menahan dirinya untuk mencampuri istrinya dengan sumpahnya tersebut melebihi empat bulan lamanya secara berturut-turut, sehingga dia disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, seperti kasus kalau dia menahan dirinya untuk mencampuri istrinya dengan sekali sumpah,

alasan lain karena dia tidak bisa mencampuri istrinya setelah habis masanya kecuali dengan melanggar sumpahnya, sehingga kasusnya serupa dengan sumpah kalau dia bersumpah dengan ditangguhkan hingga masa tersebut dengan sekali sumpah.

Kalau sumpah semacam ini tidak disebut *'ila'*, maka praktek sumpah semacam ini akan mendatangkan dia menolak mencampuri istrinya selama hidupnya dengan sumpah, karena dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya. Demikian pula seterusnya hukum itu berlaku dalam setiap sumpah dengan dua masa yang berturut-turut, yang jika dikumpulkan melebihi empat bulan lamanya, seperti tiga bulan dan tiga bulan, atau tiga dan dua bulan lamanya, sesuai dengan kedua alasan yang telah kami sebutkan, wallahua'lam.

Pasal: Jika seorang suami berkata, jika aku telah mencampurimu, maka demi Allah aku tidak akan mencampurimu, maka dia tidak bisa disebut orang yang meng-*'ila'* istrinya seketika itu juga, karena dia tidak dibebani kewajiban apa pun akibat mencampuri istrinya, akan tetapi jika dia mencampuri istrinya, maka dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena status sumpah tersebut tetaplah disebut sumpah yang mencegah mencampuri istrinya untuk selamanya.

Pendapat yang shahih ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Sedang qaul qadim yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang meng- *'ila'* istrinya sejak awal bersumpah, karena tidak bisa bagi dirinya untuk mencampuri istrinya kecuali dia harus berstatus menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya, lalu penderitaan menyusul dirinya akibat mencampuri istrinya tersebut. Demikian pula masih menurut pendapat ini, apabila seorang suami berkata, aku telah mencampuri dirimu, maka demi Allah aku tidak akan masuk rumah, dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'*[326] istrinya sejak awal, lalu jika dia

326 Dalam sebagian manuskrip tertulis, dia disebut orang yang meng-'ilaa' istrinya.

mencampuri istrinya, maka sumpah *'ila'* lepas dari dirinya, dan dia tidak terhalang untuk mencampuri istrinya dengan sumpah tidak pula dengan selain sumpah, akan tetapi dia masih terhalang mencampuri istrinya dengan bersumpah untuk masuk ke dalam rumah.

Menurut kami, bahwasanya sumpahnya tersebut bergantung dengan wujudnya persyaratan tertentu, jadi dalam kasus sebelum yang disebutkan terakhir, dia bukanlah orang yang bersumpah, sehingga dia tidak bisa disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, alasan lain karena dia masih bisa mencampuri istrinya tanpa melanggar sumpah, sama seperti kasus kalau dia tidak mengucapkan apa pun, dan kedudukan dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya tidak menetapkan kewajiban apa pun atas dirinya, akan tetapi kewajiban itu ditetapkan atas dirinya akibat melanggar sumpah.

Kalau seorang suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu selama satu tahun kecuali satu kali, maka dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya seketika itu juga, karena dia bisa mencampuri istrinya kapanpun dia menghendaki tanpa melanggar sumpah, jadi dia tidak dilarang mencampuri istrinya sebagai akibat hukum dari sumpahnya.

Lalu tatkala dia mencampuri istrinya, dan masih ada waktu lebih dari empat bulan dari tahun tersebut, maka dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan kalangan rasionalis. Sedang zhahir madzhab Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya menyatakan, dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya sejak awal, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan dalam kasus sebelumnya, dan kami telah menjawab persolan tersebut.

Apabila seorang suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya kecuali satu hari, maka hukumnya seperti yang telah dikemukakan. Dengan pendapat ini pula, Abu Hanifah mengatakan, karena waktu satu hari tersebut tidak diketahui

letaknya, sehingga satu hari tersebut tidak bisa ditentukan satu hari tidak dengan hari lainnya.

Oleh karena itu, kalau seseorang berkata, aku akan berpuasa selama bulan Ramadhan kecuali satu hari, maka tidak bisa ditentukan hari terakhir. Dan kalau seseorang berkata, aku tidak akan berbicara denganmu satu tahun lamanya kecuali satu hari, maka tidak bisa ditentukan satu hari tertentu dari satu tahun tersebut.

Di dalam masalah ini ada pandangan yang berbeda, yang menyatakan bahwa dia menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya seketika itu juga, yaitu pendapat Zufr, karena hari yang dikecualikan itu posisinya berada pada masa terakhir, seperti halnya akhir masa tenggang pembayaran utang, dan masa khiyar.

Berbeda dengan ucapan seseorang, "Aku tidak akan mencampurimu selama satu tahun kecuali satu kali, kata satu kali tidak memiliki arti waktu tertentu.

Ulama yang mendukung pendapat yang pertama membedakan antara masa satu hari tersebut dengan akhir masa tenggang pembayaran utang dan masa khiyar, ditinjau dari segi bahwa akhir masa tenggang pembayaran utang dan masa khiyar itu kedua-duanya wajib dilakukan secara kesinambungan (*muwalah*), tidak boleh ada jeda satu hari akhir, masa dan tidak pula khiyar yang memisah kedua masa tersebut, karena seandainya boleh bagi dirinya menagih utang di tengah-tengah masa tenggang pembayaran utang, maka proses penangguhan pembayaran utang hingga masa tertentu menjadi hilang secara keseluruhan.

Kalau saja akad harus berkekuatan hukum tetap di tengah-tengah masa khiyar, maka kepastian akad tidak akan dikembalikan pada khiyar, sehingga tentunya harus memposisikan hari yang dikecualikan itu adalah hari terakhir dari masa tersebut.

Berbeda dengan permasalahan yang sedang kami bahas ini, karena dibolehkannya mencampuri istri baik dari awal tahun atau pertengahan tahun, tidak menghalangi penetapan hukum sumpah bagi masa yang tersisa, sehingga sumpah itu tetap berjalan demikian, seperti ucapan seseorang, "Aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya kecuali satu kali." *Wallahu a'lam.*

Pasal: Apabila ada seseorang berkata, demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya, kemudian dia berkata lagi, demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya, maka sumpah itu dihitung satu kali sumpah *'ila'*, yang mana dia bersumpah dengan dua kali sumpah, kecuali dia berniat tahun yang berbeda selain tahun tersebut.

Apabila seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya, kemudian dia berkata, aku tidak akan mencampurimu setengah tahun lamanya, atau dia berkata, aku tidak akan mencampurimu setengah tahun lamanya, kemudian dia berkata, aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya, maka masa yang lebih pendek masuk ke dalam masa yang lebih lama, karena masa yang lebih pendek merupakan bagian dari masa yang lebih panjang, tidak boleh memposisikan salah satunya setelah yang lainnya.

Sehingga kasus sumpah semacam ini serupa dengan kasus kalau seseorang mengaku memiliki satu dirham, kemudian dia mengakui memiliki setengah dirham, atau dia mengaku memiliki setengah dirham, kemudian dia mengaku memiliki satu dirham.

Sehingga sumpah tersebut merupakan *'ila'* satu kali, yang keduanya memiliki waktu yang sama dan satu kali *kafarat.*

Apabila seseorang berniat dengan salah satu dari kedua masa itu, maka berbeda satu sama lain dalam kasus ini atau kasus sumpah sebelumnya, atau dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan

mencampurimu satu tahun lamanya," kemudian "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun yang berbeda, atau setengah tahun yang berbeda."

Atau dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya," lalu tatkala tahun tersebut telah habis, maka dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya," maka kedua sumpah tersebut merupakan dua kali sumpah *'ila'* dalam dua masa yang berbeda, yang salah satunya dianggap tidak masuk ke dalam masa yang lainnya, yang mana salah satunya harus dipenuhi secara langsung, sedang yang lainnya boleh ditunda.

Sehingga tatkala salah satu masanya telah lewat, maka masih ada masa yang lain, karena masing-masing dari kedua sumpah itu dipisahkan dengan masa yang berbeda dengan masa yang menyertainya, hingga masing-masing memiliki ketentuan tersendiri yang terpisah satu sama lain.

Lalu, apabila seseorang berkata pada bulan Muharram, "Aku tidak akan mencampurimu selama satu tahun ini," kemudian dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya sejak dari bulan Rajab hingga genap dua belas bulan," atau dia berkata pada bulan Rajab, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu satu tahun lamanya," maka kedua sumpah itu adalah dua sumpah *'ila'* dalam dua masa yang berbeda, yang sebahagiannya masuk ke dalam masa yang lainnya.

Jadi, apabila dia kembali mencampuri istrinya pada bulan Rajab; atau pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut sesudah bulan Rajab, maka dia telah melanggar kedua sumpah tersebut, namun cukup membayar satu *kafarat* sumpah, dan ketentuan hukum kedua sumpah *'ila'* itu dianggap telah berakhir.

Apabila dia kembali mencampuri istrinya sebelum bulan Rajab, atau sesudah melewati tahun pertama, maka dia hanya melanggar satu

dari kedua sumpah tersebut, tidak sumpah yang lainnya, dan apabila dia kembali mencampuri istrinya pada dua masa tersebut sekaligus, maka dia telah melanggar kedua sumpah tersebut dan dia wajib membayar dua kali *kafarat*.

Pasal: Apabila seseorang berkata pada keempat orang istrinya, "Demi Allah aku tidak akan mendekati kalian.," maka hal tersebut diarahkan pada ketentuan aslinya, yaitu melanggar sumpah dengan mengerjakan sebahagian objek sumpah pertama kali.

Jadi, apabila kita mengatakan, dia hendaknya melanggar sumpah, maka dia berstatus orang yang meng- '*ila*' terhadap seluruh istrinya seketika itu juga, lalu apabila dia menyetubuhi satu orang dari sekian istrinya, maka dia telah melanggar sumpah, dia telah terlepas dari sumpahnya, dan '*ila*' terhadap istri-istrinya yang lain menjadi hilang.

Sedangkan, kalau dia menceraikan sebahagian mereka, atau sebahagian meninggal dunia, maka '*ila*' bagi istri-istrinya yang lain belumlah terlepas.

Apabila kita mengatakan, "Dia tidak melanggar sumpah dengan mengerjakan sebahagian objek sumpah," maka dia tidak berstatus sebagai orang yang meng- '*ila*' terhadap mereka seketika itu juga.

Karena dia masih memungkinkan bagi dirinya untuk menyetubuhi masing-masing dari mereka tanpa melanggar sumpah. Sehingga sumpahnya tidak menghalangi dirinya untuk menyetubuhinya, karena dia bukanlah orang yang meng- '*ila*'nya.

Jadi, kalau dia hanya menyetubuhi tiga orang istrinya, maka dia menjadi orang yang meng- '*ila*' yang keempat, karena tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menyetubuhinya tanpa melanggar sumpahnya. Apabila sebahagian mereka meninggal dunia atau dia menceraikannya, maka dia telah terlepas dari sumpahnya, dan '*ila*'-nya

menjadi hilang, karena dia tidak melanggar sumpah dengan menyebutuhi mereka, karena dia dianggap melanggar sumpah dengan menyetubuhi keempat orang istrinya sekaligus.

Lalu, apabila rujuk dengan istri yang telah diceraikannya, atau mengawininya kembali sesudah terthalak bain, maka hukum sumpahnya kembali seperti semula. Al Qadhi menuturkan, kami tatkala mengatakan, dia melanggar sumpah dengan mengerjakan sebahagian objek sumpah, maka dia boleh menyetubuhi satu orang istrinya, dan *`ila`* bagi istri-istrinya yang lain belum terlepas, karena *`ila`* terhadap seorang istri tidak akan terlepas dengan menyetubuhi selain dirinya.

Menurut kami, bahwasanya masalah tersebut dianggap sekali sumpah, yang dia telah melanggarnya, sehingga memastikan sumpah tersebut terlepas dari dirinya seperti sumpah-sumpah yang lain (ketika dilanggar), alasan lain karena tatkala dia menyetubuhi satu orang, maka dia telah melanggar sumpah, dan dia wajib membayar *kafarat*.

Sehingga terlepasnya sumpah bagi dirinya itu tidak harus dengan menyetubuhi istri-istrinya yang lain, jadi dia tidak terus-menerus dilarang untuk menyetubuhi mereka sebagai akibat hukum dari sumpahnya, karena *`ila`* tersebut telah terlepas dari dirinya, seperti kalau dia telah membayar *kafarat* sumpah.

Para pengikut Asy-Syafi'i berbeda pendapat, sebahagian mereka mengatakan, dia tidak bukanlah orang yang meng- *`ila`* terhadap mereka, hingga dia menyetubuhi tiga orang istrinya, sehingga dia menjadi orang yang meng- *`ila`* terhadap istri keempat.

Al Muzani menceritakan dari Asy-Syafi'i, "bahwasanya dia adalah orang yang meng- *`ila`* terhadap mereka seluruhnya, karena *`ila`* itu bergantung pada masing-masing dari mereka, lalu tatkala dia menyetubuhi sebahagian mereka, maka sebahagian mereka itu keluar dari lingkup hukum *`ila`*, dan *`ila`* masih tetap berlaku bagi orang yang tersisa, hingga dia kembali mencampuri atau menceraikannya, dan dia

dianggap tidak melanggar sumpah hingga dia menyetubuhi keempat orang istrinya."

Kalangan rasionalis mengatakan, "dia menjadi orang yang meng- *'ila'* terhadap mereka seluruhnya," karena jika dia membiarkan mereka selama empat bulan, maka mereka semuanya terthalak bain darinya akibat dari *'ila'* tersebut, dan jika dia menyetubuhi sebahagian mereka, maka *'ila'* baginya menjadi gugur, dan dia tidak melanggar sumpah kecuali, dengan menyetubuhi mereka semuanya.

Menurut kami, bahwa orang yang dianggap tidak melanggar sumpah dengan menyetubuhi istrinya, maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* terhadap dirinya, seperti seorang perempuan yang mana dia bersumpah hendak menyakiti dirinya.

Pasal: pabila seseorang berkata, demi Allah aku tidak akan mencampuri satu orang diantara kalian, dan dia berniat satu orang tertentu, sumpahnya hanya berhubungan dengan satu orang yang telah ditentukan dalam niatnya tersebut, dan dia hanya menjadi orang yang meng-*'ila'* terhadapnya bukan istrinya yang lain.

Apabila dia berniat satu orang istri yang masih belum jelas di antara mereka, maka dia tidak menjadi orang yang meng- *'ila'* terhadap mereka seketika itu juga. Lalu tatkala dia menyetubuhi tiga orang istrinya, maka dia menjadi orang yang meng- *'ila'* terhadap yang keempat. Dan undian adalah jalan keluar dari meng- *'ila'* terhadap mereka, seperti halnya thalak, tatkala dia menjatuhkannya pada istri yang absurd namanya dari sekian istrinya.

Apabila dia berniat secara mutlak, maka dia menjadi orang yang meng- *'ila'* terhadap mereka seluruhnya seketika itu juga, karena dia tidak mungkin menyetubuhi satu orang di antara mereka kecuali dengan melanggar sumpah. Lalu apabila dia menceraikan satu orang di

antara mereka, atau dia meninggal dunia, maka dia menjadi orang yang meng- `*ila*` terhadap istri-istrnya yang lain.

Apabila dia menyetubuhi satu orang di antara mereka, maka dia telah melanggar sumpah, dia terbebas dari sumpahnya, dan hukum `*ila*` gugur bagi istri-istrinya yang lain, karena sumpah tersebut dianggap sekali sumpah. Jadi, tatkala dia melanggar sumpah sekali, maka dia tidak melanggar sumpah untuk kedua kalinya, dan ketentuan hukum akibat sumpah tidak lagi berlaku sesudah dia melanggar sumpahnya tersebut.

Berbeda dengan kasus tatkala dia menceraikan satu orang atau dia meninggal dunia, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah, dan ketentuan hukum akibat sumpah masih tetap berlaku bagi orang yang masih hidup diantara mereka. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Al Qadhi menuturkan, "bahwasanya tatkala dia berniat sumpah `*ila*` secara mutlak, maka `*ila*` itu jatuh pada satu orang istrinya yang tidak ditentukan." ini adalah pilihan pendapat para pengikut Asy-Syafi'i, karena redaksinya berhubungan dengan satu orang yang tidak diketahui siapa orangnya, sehingga redaksi itu tidak menetapkan arti umum secara keseluruhan.

Menurut kami, isim *nakirah* dalam susunan kalimat negatif itu bermakna umum seperti firman-Nya:

وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ﴿١٠١﴾

"*..., Padahal dia tidak mempunyai istri...*" (Qs. Al An'aam [6]: 101).

Firman Allah:

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"*Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.*" (Qs. Al Ikhlash [112]: 4).

Dan firman Allah:

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"*(dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.*" (Qs. An-Nuur [24]: 40).

Kalau seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan meminum air dari kantong kulit," lalu dia melanggar sumpah dengan meminum air dari jenis kantong kulit apapun yang ditemui, sehingga mesti meletakkan redaksi tersebut ketika bersifat mutlak sesuai dengan tuntutan redaksi tersebut dalam segi keumumannya.

Apabila seseorang berkata, "Aku berniat satu orang tertentu atau satu orang yang disamarkan." Maka niatnya bisa diterima, karena redaksi sumpah tersebut memuat kemungkinan yang sangat tidak jauh, ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, hanya saja dia menyembunyikan istri yang menjadi objek sumpahnnya, sehingga dia harus menentukan siapa yang dia maksudkan dengan ucapannya tersebut, semula masalah ini disebutkan dalam pembahasan thalak.

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan mencampuri setiap orang dari kalian.," maka dia menjadi orang yang meng-*'ila'* terhadap mereka seluruhnya, dan ucapannya, "aku tidak berniat satu orang tertentu di antara mereka, tidak pula satu orang yang disamarkan." tidak bisa diterima.

Karena kata setiap (*kull*) menghilangkan kemungkinan bermakna khusus, pada saat dia melanggar dengan mencampuri sebahagian, maka *'ila'* terbebas bagi

seluruhnya seperti masalah sebelumnya. Al Qadhi dan sebahagian pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, sumpah *'ila'* tidak terbebas bagi istri-istrinya yang lain.

Menurut kami, sumpah tersebut dianggap sekali sumpah, yang pada saat dia melanggarnya, maka ketentuan hukum akibat sumpah tersebut menjadi gugur, seperti kasus kalau dia bersumpah yang ditujukan pada satu orang istri, alasan lain karena sumpah satu kali tatkala dia melanggarnya sekali, maka dia tidak akan terjadi pelanggaran sumpah untuk kesekian kalinya, sehinga dia tidak terus-menerus dilarang untuk menyetubuhi istri-istrinya yang lain sebagai akibat hukum dari sumpah tersebut, sehingga sumpah *'ila'* tidak berlangsung terus-menerus, sama seperti sumpah-sumpah lainnya yang dia telah melanggarnya.

Di dalam berbagai pembahasan yang telah kami sampaikan, yang menegaskan bahwa dia berstatus orang yang meng- *'ila'* terhadap mereka seluruhnya, tatkala mereka meminta dia kembali mencampurinya, maka dia menghentikan *'ila'* bagi mereka seluruhnya, namun apabila mereka memintanya kembali mencampurinya dalam waktu yang berbeda-beda, maka ada dua riwayat pendapat:

Pertama, *'ila'* dihentikan bagi seluruhnya pada saat orang pertama dari mereka memintanya kembali mencampurinya. Al Qadhi berkata, ini zhahir pernyataan Ahmad.

Kedua, *'ila'* dihentikan bagi setiap orang di antara mereka, ketika masing-masing dari mereka memintanya untuk kembali mencampurinya, Abu Bakar memilih pendapat ini, ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, tatkala dia mengakhiri *'ila'* untuk orang yang pertama, dan menceraikannya, maka dia mengakhiri *'ila'* untuk orang kedua, lalu apabila dia menceraikannya, maka dia mengakhiri *'ila'* untuk yang

ketiga, lalu apabila dia menceraikannya, maka dia mengakhiri *`ila`* untuk istri yang keempat.

Demikian juga kalau ada orang di antara mereka yang meninggal dunia, maka dia tidak dilarang mengakhirinya untuk istrinya yang lain, karena sumpahnya belum terlepas, dan *`ila`*-nya masih tetap berlangsung, karena tidak ada pelanggaran *`ila`* bagi mereka.

Apabila dia mencampuri salah satu di antara mereka pada saat dia mengakhiri *`ila`* baginya atau sebelum dia mengakhirinya, maka dia terbebas dari sumpahnya, dan akibat hukum dari *`ila`* tersebut gugur bagi istri-istrinya yang lain, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan, dan sesuai dengan pendapat Al Qadhi serta orang-orang yang sepakat dengan pendapatnya, *`ila`* diakhiri bagi istri-istrinya yang lain, seperti kasus kalau dia menceraikan istri yang mana dia telah mengakhiri *`ila`* terhadap dirinya.

Pasal: Apabila seseorang berkata: Ketika aku mencampuri satu orang di antara kalian, maka ke semua istri yang dimadu bersamanya terthalak, maka apabila kita mengatakan bahwa ucapan ini bukanlah *`ila`*, maka tidak ada komentar apa pun, namun jika kita mengatakan bahwa ucapan ini adalah *`ila`*, maka dia adalah orang yang telah meng- *`ila`* terhadap mereka semua, karena baginya tidaklah mungkin menyetubuhi satu orang di antara mereka kecuali dengan cara menceraikan semua istri yang dimadu bersamanya, sehingga *`ila`* bergantung pada mereka.

Jadi, apabila dia kembali mencampuri satu orang istrinya, maka dia harus menceraikan semua istri yang dimadu bersamanya, lalu apabila thalak tersebut berupa thalak bain, maka *`ila`* menjadi lepas, karena dia tidak terus-menerus dilarang untuk menyetubuhinya, sebagai akibat hukum dari sumpahnya.

Dan apabila thalak itu berupa thalak raj'i, lalu dia melakukan rujuk dengan mereka, maka *`ila`* masih tetap berlangsung bagi mereka,

karena baginya tidaklah mungkin menyetubuhi satu orang dengan menceraikan kesemua istri yang dimadu bersamanya, demikian juga apabila dia merujuk sebagaian mereka karena alasan tersebut, hanya saja masa *'ila'* dimulai kembali sejak dia rujuk.

Kalau thalak itu berupa thalak bain, lalu dia kembali, lantas dia mengawini mereka, atau mengawini sebahagian mereka, maka hukum *'ila'* kembali dan masa *'ila'* dimulai kembali sejak masa pernikahan, baik dia mengawini mereka pada masa *iddah* atau sesudah melewati masa *iddah*, atau setelah dikawin oleh orang lain dan telah melakukan persetubuhan, sesuai dengan alasan yang akan kami utarakan sesudah pembahasan ini.

Apabila dia berkata, aku berniat sumpah *'ila' terhadap* satu orang tertentu, maka ucapannya bisa diterima, dan sumpahnya hanya berhubungan dengan istri yang telah ditentukan dalam niatnya, lalu tatkala dia menyetubuhinya, maka semua istri yang dimadu bersamanya terthalak, namun jika dia menyetubuhi selain dirinya, maka tidak ada seorang yang terthalak dari mereka semua, dan dia berstatus orang yang meng- *'ila'* terhadap istrinya yang telah ditentukan dalam niatnya, bukan istrinya yang lain, karena dialah istri yang mana dengan menyetubuhinya dia terkena kewajiban menceraikan istri-istrinya yang lain, bukan dengan menyetubuhi selain dirinya.

Pasal: ***Persyaratan sumpah 'ila' yang ketiga,*** seseorang bersumpah tidak akan menyetubuhi kemaluan (*farji*). Kalau seseorang berkata, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu dalam lubang anus, maka dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia tidak menyetubuhi yang wajib atas dirinya, dan istri tidak menderita akibat tidak menyetubuhi lubang anus tersebut, akan tetapi persetubuhan dalam lubang anus itu merupakan persetubuhan yang diharamkan, dan dia berusaha menegaskan pelarangan dirinya untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan sumpah.

Apabila seseorang berkata, aku tidak akan menyetubuhimu selain kemaluan, maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia tidak bersumpah dengan persetubuhan yang mana dia dituntut untuk kembali menyetubuhinya, dan istri tidak menderita dalam hal meninggalkan persetubuhan selain kemaluan.

Apabila seseorang berkata, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang buruk, maka harus diklarifikasi apa maksudnya, lalu apabila dia menjawab, maksudku adalah persetubuhan dalam lubang anus, maka dia adalah orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia bersumpah tidak menyetubuhi kemaluannya, demikian pula apabila dia menjawab, maksudku adalah aku tidak akan menyetubuhinya kecuali selain kemaluan.

Sedang apabila dia menjawab, maksudku adalah persetubuhan yang lemah, yang tidak lebih dari pertemuan kedua kemaluan yang dikhitan, maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia masih bisa melakukan persetubuhan kemballi yang wajib atas dirinya tanpa melanggar sumpah.

Apabila dia menjawab, maksudku adalah persetubuhan yang tidak melampaui pertemuan kedua kemaluan yang dikhitan, maka dia adalah orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia tidak bisa melakukan persetubuhan kembali yang wajib atas dirinya tanpa melanggar sumpah.

Apabila dia tidak mempunyai niat sama sekali, maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena masih menyimpan berbagai kemungkinan, sehingga sumpah tersebut belum tentu mengakibatkannya menjadi orang yang meng- *'ila'* istrinya.

Apabila seseorang berkata, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu dengan persetubuhan yang buruk, maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya dengan kondisi apa pun, karena dia tidak bersumpah meninggalkan persetubuhan, dia hanya bersumpah meninggalkan model persetubuhan yang dimakruhkan.

Pasal: ***Persyaratan yang keempat***, perempuan yang menjadi objek sumpahnya adalah istrinya, sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿٢٢٦﴾

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya) ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Alasan lain, karena perempuan yang bukan berstatus istrinya, dia tidak mempunyai hak untuk disetubuhinya, sehingga dia tidak berstatus orang yang meng- *`ila`* terhadap dirinya, seperti perempuan lainnya, jadi kalau dia bersumpah tidak akan menyetubuhi budak perempuannya, maka dia bukanlah orang yang meng- *`ila`* terhadap dirinya, sesuai dengan alasan yang telah kami kemuakakan.

Apabila dia bersumpah tidak akan menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya, lantas dia menikahinya, maka dia bukanlah orang yang meng- *`ila`* dirinya, pendapat telah dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Imam Malik mengatakan, dia menjadi orang yang meng- *`ila`* dirinya tatkalah masa sumpahnya masih tersisa lebih dari empat bulan lamanya, karena dia tercegah menyetubuhi istrinya sebagai akibat hukum dari sumpahnya pada masa berlangsungnya sumpah *`ila`*, seperti kasus kalau dia bersumpah bagi istrinya.

Diceritakan dari kalangan rasionalis, bahwasanya apabila ada seorang perempuan bertemu dengannya, lalu dia bersumpah tidak akan mendekatinya, kemudian dia menikahinya, maka dia bukanlah orang yang meng- *`ila`* dirinya. Sedang apabila dia berkata, apabila aku menikahi seorang perempuan, maka demi Allah aku tidak akan mendekatinya, maka dia menjadi orang yang meng- *`ila`* istrinya, karena dia menyandarkan sumpah tersebut pada kondisi dimana dia

menyandang status sebagai istri, sehingga kasus tersebut serupa dengan kasus kalau dia bersumpah sesudah menikahinya.

Menurut kami, firman Allah *Ta'ala*:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿٢٢٦﴾

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226), sedang perempuan tersebut bukanlah termasuk istrinya, alasan lain karena *'ila'* itu merupakah suatu aturan dari berbagai aturan pernikahan, sehingga tidak bisa mendahului pernikahan seperti thalak, dan menggilir istrinya, dan alasan mengapa diberi tangguh empat bulan, karena mempertimbangkan tujuan suami yang hendak membuat penderitaan terhadap istrinya dengan cara sumpah tersebut.

Tatkala sumpah tersebut sebelum terjadinya ikatan perkawinan, maka dia tidak bisa disebut orang yang hendak membuat penderitaan, sehingga dia serupa dengan orang yang menolak persetubuhan tanpa melalui sumpah.

Syarif Abu Ja'far mengatakan, Ahmad berkata, sumpah *zhihar* sebelum terjadinya ikatan perkawinan hukumnya sah, karena *zhihar* adalah jenis sumpah, sehingga berdasarkan alasan ini, *'ila'* hukumnya sah sebelum terjadinya ikatan perkawinan, namun yang dinash adalah tidak sah, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan.

Pasal: pabila seseorang meng-*'ila'* istrinya yang telah dithalak raj'i, maka *'ila'*-nya sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan kalangan rasionalis. Ibnu Hamid menuturkan, ada riwayat lain mengenai masalah ini, yaitu bahwa *'ila'*-nya tidak sah, karena thalak menghentikan masa *'ila'*, tatkala thalak itu benar-benar terjadi, sehingga tercegahnya sahnya *'ila'* sejak awal kali memulai lebih utama.

Menurut kami, perempuan yang dithalak raj'i masih berstatus istri, suami bisa saja melanjutkan menjatuhkan thalak terhadapnya, sehingga *`ila`*-nya terhadap dirinya hukumnya sah, seperti pada selain istri yang dithalak. Tatkala dia benar-benar meng- *`ila`* istrinya yang telah dithalak raj'i, penghitungan masa *`ila`* dimulai sejak dia meng- *`ila`*-nya, sekalian dia berada dalam masa *iddah*.

Ibnu Hamid telah menuturkannya, yaitu pendapat Abu Hanifah, sedangkan menurut pendapat Al Kharqi bahwasanya masa *`ila`* tidak dihitung kecuali sejak saat dia melakukan rujuk dengannya, karena zhahir pernyataannya adalah, bahwa perempuan yang dithalak raj'i haram disetubuhi.

Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, karena dia adalah perempuan yang sedang melakukan *iddah* darinya, sehingga dia menyerupai perempuan yang dithalak bain, alasan lain karena thalak tatkala benar-benar datang secara tiba-tiba, maka menghentikan masa *`ila`*, kemudian dia tidak lagi menghitung berapa pun masa *`ila`*, sehingga dia menyerupai perempuan yang dithalak bain, alasan lain karena thalak tatkala benar-benar datang secara tiba-tiba, maka menghentikan masa *`ila`*, kemudian dia tidak lagi menghitung masa *`ila`* sebelum dia melakukan rujuk dengannya, sehingga lebih tepat jika tidak memulai menghitung masa *`ila`* sejak *iddah* dimulai.

Pandangan pertama, bahwasanya apabila seseorang *`ila`*-nya sah, maka dia harus mulai menghitung masa *`ila`* sejak dia melayangkan sumpah *`ila`*, seperti kasus kalau dia bukan perempuan yang dithalak, alasan lain karena dia adalah perempuan yang mubah disetubuhi, sehingga dia harus menghitung masa *`ila`*-nya bagi dirinya, seperti kasus kalau dia tidak menceraikannya, kasus tersebut berbeda dengan kasus thalak bain, karena perempuan yang sudah dithalak bain statusnya bukan lagi sebagai istri, sehingga sumpah *`ila`* terhadap

dirinya tidak sah dengan kondisi apapun, karena dia sama seperti perempuan lain yang bukan istrinya.

Pasal: `*ila*` hukumnya sah apabila ditujukan pada siapapun yang berstatus istri, muslimah ataupun kafir dzimmi, merdeka atau budak, sesuai dengan keumuman firman-Nya:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿٢٢٦﴾

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Alasan lain, karena masing-masing dari mereka, menyandang status sebagai istri, oleh karena itu meng- `*ila*` terhadap dirinya hukumnya sah, seperti perempuan merdeka yang muslimah.

`*ila*` hukumnya sah baik sebelum maupun sesudah melakukan senggama, dengan pendapat ini pula An-Nukha'i, Malik, Al Auza'i, dan Asy-Syafi'i mengatakan, sedangkan Atha`, Az-Zuhri dan Ats-Tsauri mengatakan, `*ila*` hanya sah apabila dilakukan sesudah senggama.

Menurut kami, hal itu sudah sesuai dengan redaksi ayat yang bermakna umum dan maksud yang dikandungnya, karena dia menolak menyetubuhi istrinya, sehingga `*ila*` sebelum melakukan senggama itu serupa dengan `*ila*` sesudah melakukan senggama.

`*ila*` terhadap istri yang gila dan yang masih kanak-kanak hukumnya sah. Hanya saja dia tidak dituntut untuk kembali mencampuri dalam kondisi masih kanak-kanak dan gila, karena mereka berdua bukan orang yang cakap menuntut.

Sedangkan istri yang vaginanya tersumbat daging dan yang vaginanya tersumbat tulang, `*ila*` terhadap keduanya hukumnya tidak sah, karena persetubuhan sulit diwujudkan selamanya, sehingga sumpah

tidak akan menyetubuhinya menjadi tidak sah, seperti kasus kalau dia bersumpah tidak akan naik ke atas langit.

Ada kemungkinan *'ila'* tersebut hukumnya sah, dan masa *'ila'* mulai dihitung bagi dirinya, karena penolakan ditimbulkan oleh suatu sebab dari arah dirinya, karena dia seperti perempuan yang sakit. Sehingga berdasarkan alasan ini, maka semestinya dia kembali mencampurinya seperti kembalinya orang tertimpa kesulitan, karena kembali menyetubuhi yang menjadi haknya sulit terwujud, sehingga tidak mungkin memintanya kembali menyetubuhi sebab kesulitan bersetubuh tersebut, sehingga dia mirip orang terpotong kemaluannya.

Pasal: *'ila'* hukumnya sah apabila berawal dari setiap orang yang berstatus suami, mukallaf, dan bisa bersetubuh. Sedangkan suami yang masih kanak-kanak dan yang gila, *'ila'* mereka berdua hukumnya tidak sah, karena tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban hukum dihapus dari diri mereka berdua, alasan lain karena *'ila'* itu harus berupa ucapan yang apabila dia melakukan hal yang bertentangan dengan ucapannya, maka dia dikenai kewajiban membayar *kafarat* atau hak tertentu (menceraikannya), sehingga *'ila'* mereka berdua hukumnya tidak sah, seperti halnya nadzar.

Sementara itu orang yang tidak bisa bersetubuh, apabila itu berawal dari faktor yang baru datang yang diharapkan bisa hilang kelemahan tersebut, maka seperti kasus terputusnya kemaluan dan kelumpuhan, *'ila'*-nya tidak sah, karena *'ila'* merupakan jenis sumpah meninggalkan sesuatu yang mustahil terwujud, sehingga *'ila'*-nya tidak sah, seperti kasus kalau seseorang bersumpah tidak akan merubah batu menjadi emas, alasan lain karena *'ila'* itu merupakan sumpah meninggalkan bersetubuh, sedangkan orang seperti ini sumpahnya tidak mencegah dirinya untuk melakukan persetubuhan, karena dia orang yang menderita kesulitan untuk melakukannya, dan sumpah tersebut tidak membuat istri menderita apa pun.

Abu Al Khaththab mengatakan, ada kemungkinan *'ila* '-nya sah, diqiaskan dengan kelemahan bersetubuh akibat sakit atau dipenjara. Imam Asy-Syafi'i dalam kasus tersebut memiliki dua pendapat, pendapat pertama yang lebih tepat sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan.

Sedangkan orang yang kebiri, yang kedua buah dzakarnya lepas atau hancur, dia masih bisa bersetubuh, dan mengeluarkan sperma yang encer, sehingga *'ila* '-nya sah. Demikian pula orang yang terputus batang kemaluannya, yang dzakarnya masih tersisa, yang bisa digunakan bersetubuh.

'ila ' dari suami yang kafir dzimmi hukumnya sah, dan dia dikenai kewajiban seperti kewajiban seorang muslim, jika mereka meminta pertimbangan hukum kepada kita. Demikian Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat, dan jika dia memeluk Islam, maka *'ila* '-nya belum berakhir.

Imam Malik mengatakan, apabila dia memeluk Islam, hukum sumpahnya gugur. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, apabila orang kafir dzimmi bersumpah, maka dia tidak menjadi orang yang meng- *'ila* ' istrinya akibat sumpah demi Allah, karena dia tidak melanggar sumpah ketika bersetubuh, karena dia bukan orang mukallaf. Sedang apabila sumpahnya mengenai thalak atau memerdekakan, maka dia disebut orang yang meng- *'ila* ' istrinya karena memerdekakan dan thalaknya tidak sah.

Menurut kami, sudah sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿٢٢٦﴾

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Alasan lain, karena dia melarang dirinya untuk menyetubuhinya dengan sumpah tersebut, sehingga dia disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya seperti orang muslim, alasan lain siapa yang sah menceraikan istrinya, maka *'ila'*-nya pun hukumnya sah, seperti halnya orang muslim, siapa yang sah sumpahnya di hadapan hakim, maka *'ila'*-nya juga sah seperti orang muslim.

Pasal: Di dalam sumpah *'ila'* tidak disyaratkan harus dilatarbekangi kemarahan tidak pula niat untuk membuat istri menderita.

Hal tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Masud. Demikian Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, ulama Iraq, dan Ibnu Al Mundzir berpendapat. Diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu, "Di dalam kondisi rukun, tidak mungkin terjadi sumpah *'ila'*."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sumpah *'ila'* hanya terjadi dalam kondisi marah," dan riwayat serupa diceritakan dari Al Hasan, An-Nukha'i dan Qatadah.

Malik, Al Auza'i dan Abu Ubaid mengatakan, apabila seseorang bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya sampai dia selesai menyapih anaknya, maka bukan disebut *'ila'*, jika dia hendak berbuat kebaikan pada anaknya.

Menurut kami, redaksi ayat yang bersifat umum, alasan lain karena dia menolak dirinya untuk menyetubuhi istrinya dengan sumpahnya, oleh karena itu dia disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, sama seperti dalam kondisi marah, dengan mengabaikan kewajibannya, bahwa hukum *'ila'* berlaku bagi hak istri, sehingga hak tersebut harus tetap berlaku, baik dia bertujuan membuat dia menderita atau tidak bertujuan semacam itu, seperti melunasi seluruh utang-utangnya dan merusak harta benda miliknya.

Karena thalak, *zhihar* dan seluruh sumpah lainnya hukumnya sama dalam kondisi marah maupun suka, maka demikian pula dengan *'ila'*, alasan lain hukum sumpah dalam masalah *kafarat* dan lainnya adalah sama baik dalam kondisi marah maupun suka, maka demikian pula dalam *'ila'*.

Sedangkan tatkala dia bersumpah tidak akan menyetubuhinya hingga dia menyapih anaknya, lalu apabila yang dia maksud adalah masa penyapihan anak, dan masanya melebihi empat bulan, maka dia disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya. Sedang apabila yang dia maksud adalah perbuatan menyapih, maka dia tidak disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena perbuatan menyapih bisa jadi selesai sebelum empat bulan, dan hal itu tidak diharamkan, dan di dalam menyapih kurang dari empat bulan tidak menghilangkan hak istri, sehingga dia tidak bisa disebut orang yang meng- *'ila'* istrinya, seperti kasus kalau dia bersumpah tidak akan menyetubuhinya hingga dia masuk rumah.

Pasal: Redaksi sumpah yang mengakibatkan seseorang menyandang status orang yang meng-*'ila'* istrinya. Ada tiga jenis redaksi sumpah *'ila'* yaitu ucapan seseorang, "Demi Allah aku tidak akan mencampurimu (*aatiiki*), aku tidak akan memasukkan (adkhulu), membenamkan dan tidak akan memasukkan (*uliju*) kemaluanku ke dalam lubang kemaluan, dan aku tidak akan membedah keperawananmu, yang terakhir ini khusus ditujukan pada orang yang masih gadis," seluruh redaksi ini disebut redaksi yang tegas dan konkret (*sharih*), dan dia tidak bermain-main di dalamnya, karena redaksi tersebut tidak memuat kemungkinan selain *'ila'*.

Jenis kedua; tegas dalam hukumnya, namun dia bermain-main dalam persoalan antara dia dengan Allah *Ta'ala*, yaitu ada sepuluh kata, aku tidak akan menggaluimu (*watha'tuki*), aku tidak akan bersetubuh denganmu (*jaama'tuki*), aku tidak menempelkan diriku denganmu (*ashabtuki*), aku tidak akan menggaulimu (*baasyartuki*), aku tidak akan

menyentuhmu (*masastuki*), aku tidak akan mendekatimu (*qarrabtuki*), aku tidak akan mencampurimu (*ataituki*), aku tidak akan menggaulimu (*badha'tuki*), aku tidak akan mengairimu (*baa'altuki*), aku tidak akan mandi besar denganmu (*ightasaltu minki*), kesemua ini adalah redaksi yang tegas dalam hukumnya, karena umumnya berlaku dalam hal bersetubuh.

Al Qur`an telah menyampaikan sebagian redaksi tersebut, Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴿٢٢٢﴾

"*...dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222). Allah berfirman,

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ﴿١٨٧﴾

"*... (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187). Allah berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Sedangkan kata bersetubuh dan menggauli (*jima' wa al wath 'i*) keduanya adalah kata yang terpopuler digunakan. Jadi, kalau ada seseorang berkata, yang kumaksud dengan menggauli adalah menginjak dengan telapak kaki, yang kumaksud bersetubuh adalah berhimpitan tubuh, dan yang kumaksud dengan bersentuhan (ishabah) adalah menyentuh dengan tangan, dia telah bermain-main dalam masalah yang berhubungan antara dirinya dengan Allah *Ta'ala*, dan perkataannya

tidak bisa diterima dalam menetapkan hukum tersebut, karena bertentangan dengan makna zhahir dan kebiasaan yang berlaku.

Pendapat Asy-Syafi'i bermacam-macam dalam menjawab masalah redaksi sumpah *'ila'* selain redaksi bersetubuh dan menggauli (*jima' wa al wath'i*). Dalam suatu pembahasan dia mengatakan, redaksi yang tidak tegas secara hukum, karena kata tersebut mengandung arti yang sebenarnya bagi selain bersetubuh. Dalam menanggapi kata *laa badha'tuki* dia mengatakan, redaksi tersebut tidak tegas, karena memuat kemungkinan pertemuan dua potongan tubuh, yakni potongan tubuh dengan sebagian potongan tubuh yang lain, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, "*Fathimah adalah sebagian potongan tubuhku.*"

Menurut kami, redaksi tersebut sudah umum digunakan untuk istilah bersetubuh. Al Qur`an dan As-Sunnah telah menyampaikan redaksi ini, sehingga redaksi tegas bermakna bersetubuh, seperti halnya kata bersetubuh dan menggauli (*al wath'i wa al jima'*), sedangkan redaksi tersebut bermakna hakiki bagi selain menggauli istri, tertolak dengan redaksi bersetubuh dan menggauli (*jima' wa al wath'i*).

Demikian pula dengan ucapan seseorang, aku akan berpisah denganmu, aku akan melepaskanmu, yang menjadi redaksi thalak, mereka mengatakan, redaksi tersebut tegas bermakna thalak, sekalipun bermakna hakiki untuk selain thalak.

Sedangkan ucapan seseorang *baadha'tuki*, dicetak dari kata dasar *al budhu'*, redaksi ini tidak umum digunakan untuk selain bersetubuh, sehingga lebih tepat kalau redaksi tersebut disebut redaksi yang tegas dan konkret (*sharih*) daripada sekian redaksi lainnya, karena redaksi-redaksi tersebut umum digunakan untuk selain bersetubuh, dengan ini pula Abu Hanifah berpendapat.

Jenis ketiga, redaksi yang tidak bermakna *'ila'* kecuali disertai niat, yaitu selain redaksi yang telah disebutkan, yakni redaksi yang memuat kemungkinan bermakna bersetubuh, seperti ucapan seseorang,

demi Allah aku tidak akan ada sesuatu yang mengumpulkan rambutku pada rambutmu, kepalaku tidak akan menutupi kepalamu, sungguh aku akan berbuat buruk kepadamu, sungguh aku benci kamu, sungguh aku akan pergi lama meninggalkanmu, kulitku tidak akan bersentuhan dengan kulitmu, aku tidak akan mendekati tempat tidurmu, aku tidak akan tidur bersamamu, aku tidak akan tidur di sisimu.

Kesemua redaksi ini apabila yang dia maksud adalah bersetubuh, dan dia memberikan pengakuan akan hal tersebut, maka dia adalah orang yang meng- *'ila'* istrinya, jika maksudnya bukan bersetubuh, maka dia bukan orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena redaksi tersebut tidak tegas bermakna bersetubuh, seperti ketegasan yang diperlihatkan oleh redaksi sebelumnya.

Dalil nash tidak pernah menyampaikan penggunaan redaksi tersebut untuk mengartikan persetubuhan, hanya saja kesemua redaksi tersebut terbagi ke dalam katagori redaksi yang memerlukan niat bersetubuh dan masa sekaligus, yaitu ucapan seseorang, "Sungguh aku akan berbuat buruk kepadamu, sungguh aku benci kamu, sungguh aku akan pergi lama meninggalkanmu," dia tidak akan berstatus orang yang meng- *'ila'* istrinya kecuali dia berniat tidak menyetubuhinya dalam masa yang melebihi empat bulan lamanya, karena kebencian pada istrinya diwujudkan dengan tidak menyetubuhinya bagi selain redaksi tersebut.

Sedangkan untuk redaksi lainnya, dia menyandang status orang yang meng- *'ila'* istrinya, cukup dengan niat bersetubuh.

Apabila seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu, menggaulimu atau menyentuhmu dalam waktu yang sangat lama," ucapan ini tegas mengandung arti tidak akan menyetubuhi istrinya, dan yang menjadi bahan pertimbangan adalah masanya berapa lama dia tidak akan menyetubuhinya, bukan niat menyetubuhinya, karena ucapan tersebut tegas bermakna tidak akan menyetubuhinya.

Apabila seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan meyetubuhimu kecuali dengan perstubuhan yang lemah," maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya kecuali, dia berniat bersetubuh yang tidak melebihi pertemuan kedua kemaluan.

Apabila seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan memasukkan semua batang kemaluanku ke dalam vaginamu," maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya, persetubuhan yang terjadi tanpa memasukan semua batang kemaluannya. Apabila seseorang berkata, "Demi Allah aku tidak akan membenamkan pucuk zakarku ke dalam vaginamu," maka dia orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena pada saat kembali mencampurinya tidak akan terwujud tanpa melakukan hal tersebut.

Pasal: Apabila seseorang berkata pada salah seorang istrinya, "Demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu, kemudian dia berkata pada istrinya yang lain, 'aku mengikutsertakan dirimu bersamanya," maka dia tidak menjadi orang yang meng-*'ila'* istrinya yang kedua, karena sumpah tidak sah kecuali dengan redaksi yang tegas dan konkret (*sharih*), dengan menyebutkan nama atau sifat. Pengikutsertaan antara keduanya termasuk kata yang tidak tegas (*kinayah*), sehingga sumpah menggunakan redaksi tersebut tidaklah sah.

Al Qadhi berkata, "Dia adalah orang yang meng- *'ila'* terhadap keduanya." Apabila seseorang berkata, "Apabila aku menyetubuhimu, maka kamu terthalak, kemudian dia berkata pada istrinya yang lain, 'aku mengikutsertakanmu bersamanya," dan dia berniat menceraikannya, maka thalak kedua bergantung pada menyetubuhinya juga, karena thalak hukumnya sah menggunakan kata *kinayah*.

Apabila kita mengatakan, "Ungkapan tersebut adalah *'ila'* bagi istri yang pertama" maka ungkapan tersebut juga merupakan *'ila'*

bagi istri yang kedua, karena istri kedua statusnya sama dengan yang pertama, jika tidak demikian, maka ungkapan tersebut bukanlah *'ila'* bagi setiap orang dari mereka, demikian juga kalau seseorang yang meng- *'ila'* istrinya, lalu orang lain berkata pada istrinya, "kamu statusnya seperti si fulanah" maka dia bukanlah orang yang meng- *'ila'* istrinya.

Kalangan rasionalis mengatakan, "dia adalah orang yang meng- *'ila'* istrinya."

Pasal: *'ila'* hukumnya sah dengan menggunakan bahasa apapun, bahasa non arab dan lainnya, yakni bagi orang yang pandai bahasa Arab maupun yang tidak, karena sumpah sah menggunakan bahasa selain Arab, dan wajib membayar *kafarat* akibat sumpah tersebut.

Orang yang melakukan sumpah *'ila'* adalah orang bersumpah demi Allah tidak akan menyetubuhi istrinya, yang menolak untuk melakukan hal tersebut dengan sumpahnya. Jadi, kalau seseorang yang tidak pandai berkomunikasi dengan bahasa selain Arab melakukan sumpah *'ila'* menggunakan bahasa tersebut, dan dia tidak mengerti maksudnya, maka dia bukan orang yang meng- *'ila'* istrinya, sekalipun dia berniat memastikannya di sisi ahlinya.

Demikian pula hukum tersebut berlaku tatkala seseorang yang tidak pandai bahasa Arab melakukan sumpah *'ila'* menggunakan bahasa Arab, karena tidak sah bagi dirinya keinginan melakukan sumpah *'ila'* dengan bahasa yang dia tidak mengerti maksudnya.

Lalu, tatkala sepasang suami istri berbeda pendapat dalam hal mengerti atau tidaknya bahasa tersebut, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan suami, jika memang dia bisa berkomunikasi dengan selain bahasanya sendiri, karena pada dasarnya dia tidak mengerti bahasa tersebut.

Sedangkan jika orang Arab melakukan sumpah *`ila`* menggunakan bahasa Arab, kemudian dia berkata, "Hal itu sudah biasa terjadi dalam bahasaku tanpa harus mengerti maksudnya," atau orang non Arab berkata dalam sumpah *`ila`*-nya menggunakan bahasa non Arab, maka secara hukum tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan kenyataannya.

Pasal: Masa tangguh sumpah *`ila`* bagi orang merdeka, budak, muslim maupun kafir dzimmi, sama, tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka, budak, muslimah, perempuan kafir dzimmi, kanak-kanak, maupun perempuan dewasa, menurut zhahir madzhab ini, yaitu pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Sedang dari Imam Ahmad ada riwayat yang berbeda, yaitu masa tangguh sumpah *`ila`* bagi budak adalah dua bulan, yaitu pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar, pendapat Atha`, Az-Zuhri, Malik dan Ishaq, karena mereka hanya memiliki hak separuh dalam masalah thalak dan jumlah istri yang boleh dinikahi, maka demikian pula dalam masa tangguh sumpah *`ila`*.

Al Hasan dan Asy-Syi'bi berkata, " *`ila`*-nya seseorang terhadap budak perempuan ditangguhkan hingga dua bulan lamanya, sedang terhadap perempuan merdeka empat bulan lamanya." Asy-Syi'bi berkata, " *`ila`* budak perempuan masa tangguhnya separuh dari masa tangguh *`ila`* terhadap perempuan merdeka," ini pendapat Abu Hanifah, karena masa tangguh tersebut berhubungan dengan terthalak bain menjadi istrinya, dan masa tangguh itu dibedakan dengan sifat budak dan merdeka, seperti halnya thalak, karena masa tangguh itu merupakan masa yang mana mulainya ditetapkan melalui ucapan suami, sehingga harus dibedakan dengan sifat istri yang berstatus budak dan istri yang merdeka, seperti halnya masa *iddah*.

Menurut kami, hal tersebut sesuai dengan redaksi ayat yang bersifat umum, alasan lain masa tangguh tersebut diberlakukan untuk kembali menyetubuhi istri, sehingga status budak dan merdeka dalam masa tangguh sumpah *'ila'* harus sama, seperti masa lemah zakarnya . Kami tidak bisa menerima kalau terthalak bainnya istri itu berhubungan dengan masa tangguh tersebut, kemudian hal tersebut batal dengan masa lemah zakarnya .

Masa *iddah* adalah hal yang berbeda, karena *iddah* diletakkan di atas landasan yang sempurna, dengan bukti bahwa kebersihan rahim (*istibra'*) bisa terwujud dengan sekali suci. Sedangkan masa tangguh *'ila'*, karena bersenang-senang dengan istri yang merdeka itu lebih banyak, maka sudah semestinya mendahulukan permintaan istri yang merdeka sama dengan perimintaan istri yang berstatus budak, kewajiban atas suami yang merdeka dalam hal bersenang-senang dengan istri lebih banyak dibandingkan suami yang berstatus budak, sehingga tidak boleh ada penambahan melebihi suami yang merdeka, dalam menuntut seorang budak untuk kembali menyetubuhi istrinya.

1299. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lalu tatkala telah lewat masa empat bulan, dan seorang istri telah melaporkannya (pada hakim), maka dia diperintahkan untuk kembali mencampuri istrnya, kembali dengan menyetubuhinya."

Maksud pernyataan tersebut secara garis besar adalah, bahwa orang yang meng- *'ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya, seperti Allah perintahkan. Dalam kurun waktu empat bulan ini dia tidak diperintahkan untuk kembali menyetubuhi istrinya, namun jika telah lewat masa empat bulan, dan istrinya telah melaporkannya kepada hakim, maka hakim harus menghentikannya dan memerintahkannya untuk kembali menyetubuhinya. Lalu, jika dia menolak, maka hakim

memerintahkannya untuk menceraikan istrinya, dan istrinya tidak bisa terthalak hanya dengan telah lewatnya masa empat bulan tersebut.

Ahmad berkata dalam masalah *'ila'*, "Keterangan yang menunjukkan hal tersebut telah ditelusuri dari sejumlah tokoh sahabat Nabi ﷺ, dari Umar, dari Utsman dan Ali, dan dia menetapkan hadits Ali, dan dengan hadits ini pula Ibnu Umar dan Aisyah berpendapat, keterangan tersebut diriwayatkan dari Abu Ad-Darda`."

Sulaiman bin Yasar berkata, "Sembilan belas orang sahabat Muhammad ﷺ menghentikan *'ila'*." Suhail bin Abi Shalih berkata, "Aku pernah bertanya kepada sepuluh orang sahabat Nabi ﷺ, seluruhnya menjawab', 'tidak ada kewajiban apapun hingga lewat masa empat bulan, lalu *'ila'* dihentikan, lalu jika dia kembali menyetubuhinya, maka jawabannya jelas, jika tidak, maka dia harus menceraikannya."

Dengan pendapat ini pula, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah, Mujahid, Thawus, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Atha`, Al Hasan, Masruq, Qabishah, An-Nukha'i, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila, dan kalangan rasionalis berkata, "Tatkala empat bulan telah lewat, maka istrinya terthalak bain." Hal tersebut pernah diriwayatkan dari Utsman, Ali, Zaid dan Ibnu Umar.

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman, Makhul dan Az-Zuhri, "Dia terthalak raj'i." Dan diceritakan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya dia selalu membaca ayat:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

"*Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) (dalam masa empat bulan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226), alasan lain masa tangguh ini adalah masa yang diberlakukan untuk meminta dia kembali melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan pada masa tangguh tersebut, seperti masa lemah zakarnya .

Sedang menurut kami, firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Secara literal ayat tersebut menunjukkan bahwa kembali kepada istrinya setelah empat bulan, Allah menyebutkannya setelah kata empat bulan dengan menggunakan huruf 'athaf *faa* ` yang menunjukkan arti *At-ta'qib* (datang sesudahnya). Kemudian Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227).

Kalau thalak itu langsung jatuh dengan lewatnya masa tangguh sumpah `*ila*`, maka tidak lagi memerlukan ber'azam (berketatapan hati untuk) thalak. Redaksi,

فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"*Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227), mengindikasikan bahwa thalak harus terdengar, dan tidak ada sesuatu yang bisa terdengar kecuali harus berupa ungkapan kata-kata, alasan lain masa tersebut adalah masa tangguh bagi dirinya untuk memilih, sehingga dia tidak harus memenuhi perintah kembali kepada istrinya tersebut dalam masa empat bulan tersebut, seperti masa tangguh lainnya.

Alasan lain penjatuhan thalak tidak bisa mendahului masa tangguh sumpah *`ila`* tersebut, sehingga jatuhnya thalak juga tidak bisa mendahului masa tangguh sumpah *`ila`* tersebut, seperti masa lemah zakarnya .

Masa lemah zakarnya adalah landasan hukum bagi kami, karena thalak tidak bisa jatuh kecuali dengan lewatnya masa tangguh *`ila`* tersebut. Alasan lain masa lemah zakarnya diberlakukan bagi dirinya, untuk menguji kekuatan dirinya pada masa lemah zakarnya tersebut, dan dia mengetahui kelemahannya melakukan bersetubuh dengan tidak bersetubuh pada masa lemah zakarnya tersebut, sedang masa *`ila`* ini diberlakukan bagi dirinya hanya sekedar menunda dan menangguhkan dirinya untuk bersetubuh, dan dia tidak wajib melaksanakan perintah kembali kepada istrinya kecuali sesudah lewatnya masa tangguh, seperti halnya utang.

Pasal: Masa tangguh sumpah *`ila`* terhitung sejak sumpah dilakukan, masa tangguh sumpah *`ila`* tidak perlu penetapan dari hakim, karena masa tangguh *`ila`* telah ditetapkan dengan tegas oleh nash Al Qur`an dan ijma' ulama. Sehingga tidak perlu penetapan hakim, seperti masa lemah zakarnya . Dan pada masa tangguh sumpah *`ila`* tersebut dia tidak dituntut untuk kembali menyetubuhi istrinya, seperti alasan yang telah kami kemukakan.

Jadi, kalau dia menyetubuhi istrinya pada masa tangguh sumpah *'ila'*-nya, maka dia bersegera menunaikan kewajibannya sebelum habis masa tangguhnya, seperti orang yang melunasi kewajibannya sebelum masa tangguh habis.

Dan seterusnya, jika dia kembali bersetubuh sesudah habis masa tangguhnya, baik sebelum atau sesudah dia diperintahkan hakim untuk kembali menyetubuhi istrinya, dia sudah keluar dari *'ila'*, baik saat dia menyetubuhi istrinya, sedang istrinya dalam kondisi berakal, gila, terjaga atau sedang tidur, karena dia mengerjakan sesuatu yang menjadi objek sumpah yang wajib ditinggalkannya.

Namun, jika dia menyetubuhi istrinya, sementara dia dalam kondisi gila, maka dia tidak melanggar sumpah, Abu Hamid telah menuturkannya, dan ini adalah pendapat Asy-Sya'bi.

Abu Bakar berkata, "Dia melanggar sumpah, dan dia wajib membayar *kafarat*, karena dia telah mengerjakan objek sumpah yang wajib ditinggalkannya."

Namun yang *ashah* pendapat yang pertama, karena dia bukan orang yang mukallaf, tanggung jawab melaksanakan hukum dihapus dari dirinya, dan dia keluar dari sumpah *'ila'* akibat dia menyetubuhi istrinya, karena dia telah memenuhi hak istrinya, dan dia telah mewujudkan sesuatu yang menjadi hak istrinya seperti sesuatu yang diwujudkan oleh orang yang berakal, sementara *kafarat* digugurkan dari dirinya karena tanggungjawab melaksanakan hukum dihapuskan dari dirinya.

Abu Hamid telah menuturkannya, ini adalah salah satu dari dua pandangan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i. namun, Al Qadhi menuturkan keterangan yang mengindikasikan bahwa dia masih berstatus orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena dia berkata, "Jika dia menyetubuhi istrinya dalam sesudah dia sembuh, maka dia wajib membayar *kafarat*, karena persetubuhan yang pertama tidak melanggar

sumpah, dan jika sumpahnya masih berlaku, maka *`ila`* masih tetap berlaku, seperti kalau dia belum pernah menyetubuhinya," ini adalah pendapat Al Muzani.

Dan dia harus memulai masa *`ila`*-nya sejak dia kembali bersetubuh, karena dia tidak patut diperintahkan untuk kembali menyetubuhi istrinya, padahal dia telah mewujudkannya, dan tidak bisa dikatakan kepadanya, "dia belum kembali menyetubuhinya" padahal persetubuhan itu telah benar-benar terwujud, akan tetapi masa itu ditetapkan bagi dirinya karena hukum sumpah *`ila`* masih berlaku.

Menurut sebuah pendapat, "Masa tangguh *`ila`* ditetapkan bagi dirinya tatkala akalnya sudah pulih kembali, karena dalam kondisi semacam ini, dia menolak dirinya untuk kembali menyetubuhi istrinya, sebagai akibat hukum dari sumpahnya."

Ulama yang mendukung pendapat yang pertama berkata, "dia telah memenuhi hak istrinya, sehingga *`ila`* sudah tidak berlaku lagi, seperti kasus kalau dia melanggar sumpah, namun menolak meniadakan *`ila`* sekaligus sumpahnya, sama seperti kasus kalau dia bersumpah tidak akan menyetubuhi perempuan lain yang bukan istrinya, lalu dia menikahinya."

Pasal: Apabila orang berakal yang lupa pada sumpahnya kembali bersetubuh, apakah dia dianggap melanggar sumpah? Ada dua riwayat, jika kita mengatakan "dia melanggar sumpah, *`ila`*-nya selesai, dan sumpahnya hilang," jika kita mengatakan, "Dia tidak melanggar sumpah, apakah *`ila`*-nya telah selesai? Ada dua pandangan, diqiaskan dengan orang gila."

Demikian pula dia keluar dari *`ila`*-nya dalam kasus tatkala dia meng-*`ila`* salah seorang dari kedua istrinya, kemudian dia menjumpainya ada di atas tempat tidurnya, dia menduga dia istrinya yang lain, lalu dia menyetubuhinya, karena dia tidak mengetahuinya,

orang yang tidak mengetahui sama seperti orang yang lupa dalam persoalan melanggar sumpah.

Demikian juga, apabila dia menduga istrinya adalah perempuan lain yang bukan istrinya, lalu ternyata dia istrinya.

Apabila istrinya berusaha memasukkan zakarnya, saat dia sedang tidur, maka dia tidak melanggar sumpah, karena dia tidak mengerjakan objek sumpah yang harus dia tinggalkan, alasan lain tanggung jawab melaksanakan hukum dihapus dari dirinya.

Apakah dia keluar dari akibat hukum *'ila'*? Ada dua pandangan. *Pertama*, dia keluar dari *'ila'*-nya, karena istrinya telah mendapatkan haknya, sehingga kasus ini mirip dengan kasus kalau dia kembali menyetubuhinya. *Kedua*, tidak ada ruang untuk keluar dari akibat hukum *'ila'*, karena dia belum memenuhi haknya, dia tetap pada sikapnya yang menolak menyetubuhi istrinya sebagai akibat hukum dari sumpahnya, sehingga dia tetap orang yang meng- *'ila'* istrinya, sama seperti kasus kalau dia tidak pernah melakukan hal tersebut, dan hukum dalam kasus tatkala dia bersetubuh, sementara dia dalam kondisi tidur, juga demikian, karena dia dianggap tidak melanggar sumpah akibat persetubuhan dalam kondisi semacam ini.

Pasal: Apabila seseorang menyetubuhi istrinya dengan persetubuhan yang diharamkan, seperti jika dia menyetubuhinya saat dia sedang haid, nifas, ihram atau berpuasa fardhu, atau dia sedang ihram, berpuasa atau orang yang melakukan *zhihar* pada istrinya, maka dia telah melanggar sumpah dan keluar dari *'ila'*. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Bakar berkata, "Qiyas madzhab ini adalah dia tidak keluar dari *'ila'*, karena persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan yang mana dia tidak diperintahkan kembali melakukannya. Sehingga akibat persetubuhan ini dia tidak akan keluar dari *'ila'* seperti kasus

menyetubuhi lubang anus," pendapat ini tidak benar karena sumpahnya telah lepas, dan dia tidak menolak untuk bersetubuh sebagai akibat hukum sumpah tersebut, sehingga *'ila'* pun sudah tidak berlaku, seperti kasus kalau dia telah membayar *kafarat* sumpahnya, atau seperti kasus kalau dia menyetubuhi istrinya dalam kondisi sakit.

Imam Ahmad telah menjelaskan kasus seseorang yang bersumpah, kemudian dia membayar *kafarat* sumpahnya, bahwasanya dia tidak lagi berstatus orang yang meng- *'ila'* istrinya, karena tidak adanya akibat hukum sumpah, sekalipun dia belum memenuhi hak istrinya, sehingga hilangnya *'ila'* akibat hilangnya sumpah dengan cara melanggarnya lebih tepat.

Al Qadhi telah menuturkan kasus orang yang ihram dan yang melakukan *zhihar*, bahwa keduanya tatkala telah bersetubuh, maka keduanya telah memenuhi hak istrinya, kasus tersebut berbeda dengan menyetubuhi lubang anus, karena dia tidak melanggar sumpah dengan bersetubuh model ini, karena anus bukanlah tempat bersetubuh, berbeda dengan masalah kita ini.

Pasal: Tatkala seseorang meng-*'ila'* istrinya, dan kemudian dia mengemukakan alasan yang mencegahnya melakukan persetubuhan dari arah suami, seperti sakit, dipenjara, menunaikan ihram, atau berpuasa, masa tangguh *'ila'* atas dirinya dihitung sejak dia melakukan sumpah *'ila'*, karena penolakan tersebut berawal dari pihak suami, padahal dia telah mendapatkan kesempatan untuk menyetubuhinya.

Oleh karena itu, kalau istrinya telah memberikan kesempatan dirinya untuk disetubuhi, sementara dia menolak karena alasan tertentu, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Apabila satu dari sekian banyak uzur itu datang secara tiba-tiba setelah *'ila'*, atau dia mendadak gila, masa tangguh *'ila'* belum berakhir, sesuai dengan maksud yang telah kami kemukakan.

Apabila penolakan bersetubuh itu berawal dari pihak istri, maka kita perlu melihat secara mendalam, apabila dia haid, maka tidak dilarang untuk menetapkan masa tangguh, karena kalaupun dia menolak bersetubuh, maka tidak mungkin menetapkan masa tangguh *'ila'*, karena haid pada umumnya hampir tidak pernah absen setiap bulannya, sehingga hal tersebut mendatangkan peniadaan hukum *'ila'*.

Apabila haid datang secara tiba-tiba, maka masa tangguh *'ila'* belum berakhir, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan.

Sedangkan dalam kasus nifas ada dua pandangan. *Pertama*, nifas sama seperti haid, karena segala ketentuan hukum yang berlaku dalam nifas sama seperti ketentuan hukum yang berlaku dalam haid. *Kedua*, nifas seperti uzur lainnya yang berawal dari pihak istri, karena nifas jarang terjadi tidak menjadi adat, sehingga serupa dengan uzur lainnya.

Sedangkan uzur lainnya yang berawal dari pihak istri, seperti statusnya masih kanak-kanak, sakit, dipenjara, menunaikan ihram, berpuasa, i'tikaf yang keduanya fardhu, *nusyuz* (menolak berhubungan badan), dan pergi jauh, maka tatkala dia menemukan satu dari sekian uzur tersebut pada saat dia meng-*'ila'* istrinya, maka masa tangguh *'ila'* tidak boleh ditetapkan hingga uzur tersebut hilang.

Karena masa *'ila'* itu segera ditetapkan karena penolakannya untuk menyetubuhi istrinya, sementara penolakan dalam kasus ini berawal dari pihak istri. Jika dia menemukan satu dari sekian faktor ini, maka masa tangguh *'ila'* dimulai dari awal, tidak meneruskan masa yang sudah berlalu, karena firman Allah ﷻ

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿٢٢٦﴾

"...*diberi tangguh empat bulan (lamanya)*, ..." (Qs. Al Baqarah [2]: 226), menetapkan masa *'ila'* harus bersifat kontinyu (*muwalah*).

Jadi, tatkala istri memutus masa *'ila'*, maka masa *'ila'* wajib dimulai dari awal, sama seperti masa dua bulan dalam puasa *kafarat.* Apabila istri melanggar, dan dia melarikan diri dari kekuasaannya, maka masa tangguh *'ila'* berakhir. Sedang apabila istri masih berada dalam genggaman tangannya, dan dia mempunyai kesempatan untuk menyetubuhinya, maka segera masa tangguh *'ila'* dihitung bagi dirinya.

Apabila muncul pertanyaan, "Kesemua faktor ini di antaranya ada yang sama sekali dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak semestinya masa tangguh *'ila'* berakhir seperti haid," kami dapat menjawab, "Tatkala penolakan bersetubuh tersebut untuk maksud tertentu bagi dirinya, maka tidak ada perbedaan antara apakah faktor itu dibuatnya sendiri atau hasil perbuatan orang lain, seperti kasus kalau ada seorang penjual tatkala kesulitan menyerahkan barang, maka dia tidak dituntut untuk mengembalikan nilai uang seharga barang tersebut, baik itu karena ada uzur atau tidak ada uzur."

Lalu, kalau dia meng-*'ila'* istrinya dalam kondisi murtad, maka masa tangguh *'ila'* tidak boleh ditetapkan bagi dirinya kecuali sejak orang murtad dari mereka berdua kembali memeluk Islam.

Apabila kemurtadan itu datang secara tiba-tiba di tengah-tengah masa tangguh *'ila'*, maka masa tangguh *'ila'* menjadi berakhir, karena ikatan pernikahan tersebut telah tercerai-berai, dan haram melakukan persetubuhan. Lalu, jika dia kembali memeluk Islam, maka masa tangguh *'ila'* dimulai dari awal, baik kemurtadan itu berawal dari kedua pihak atau dari salah satu pihak. Demikian juga, apabila salah satu dari sepasang suami istri yang kedua-duanya kafir memeluk Islam, atau menceraikannya, kemudian dia menikahinya kembali. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Tatkala masa tangguh *'ila'* telah habis, maka istri berhak menuntutnya kembali menyetubuhinya, jika tidak ada uzur yang menghalangi. Namun, jika istrinya tetap

menuntutnya, maka dia meminta untuk menundanya (sampai uzur itu hilang). Jadi, apabila tidak ada uzur, maka dia tidak boleh menunda permintaannya, karena bersetubuh merupakah hak yang wajid dia tunaikan, dalam kondisi dia tidak ada uzur untuk melakukannya, sehingga dia tidak boleh menunda untuk kembali menyetubuhinya, sama seperti utang yang sudah jatuh tempo.

Alasan lain, Allah ﷻ menetapkan masa tangguh *'ila'* itu selama empat bulan, sehingga tidak boleh menambahinya tanpa ada uzur, dia boleh menunda tetapi masih dalam kadar waktu yang mana dia bisa melakukan hubungan badan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, karena dia tidak wajib melakukan persetubuhan di tempat bersetubuh. Hal itu tidak dikatakan menunda-nunda.

Lalu, apabila suami berkata, "Tangguhkanlah aku hingga aku makan, karena aku lapar, makanan turun, karena aku penuh dengan makanan hingga susah bernafas, aku mengerjakan shalat fardhu, atau hingga aku berbuka puasa," maka dia boleh ditunda sekedar untuk memenuhi hal tersebut. Karena dia dianggap telah kembali pada kondisi yang memungkinkan dia bisa menyetubuhinya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Demikian juga, dia boleh ditangguhkan untuk kembali pada istrinya, hingga dia kembali pulang ke rumahnya, karena sesuai adat yang berlaku persetubuhan itu dilakukan di rumahnya.

Apabila istri mempunyai uzur, yang menghalangi untuk menyetubuhinya, maka istri tidak berhak menuntutnya untuk segera kembali menyetubuhinya, karena perstubuhan itu tercegah dari pihak dirinya, sehingga dia tidak berhak menuntutnya melakukan sesuatu yang mana dia tercegah untuk mewujudkannya.

Alasan lain, permintaan kembali menyetubuhi itu disertai dengan pemenuhan hak, sedangkan dia dalam kondisi semacam ini tidak patut mendapatkan hak untuk disetubuhi, dan dia tidak berhak

meminta cerai, karena dia berhak menuntut cerai ketika suami menolak untuk kembali menyetubuhinya yang wajib dia penuhi, padahal (dalam kondisi semacam itu) dia tidak wajib melakukan apapun, tetapi permintaan untuk kembali menyetubuhi itu ditunda hingga saat uzur itu telah hilang, jika uzur itu tidak memutus masa tangguh *'ila'* seperti haid, atau uzur yang muncul sesudah habisnya masa tangguh *'ila'*.

Pasal: Apabila dia tidak menuntutnya untuk kembali menyetubuhinya, setelah dia berkewajiban menuntutnya, sebahagian pengikut madzhab kami (madzhab Hambali) berkata, "Haknya menuntutnya untuk kembali menyetubuhinya gugur, dan dia tidak lagi mempunyai hak menuntut kembali setelah dia memaafkan."

Al Qadhi berkata, "Ini adalah qiyas madzhab ini, karena dia rela menggugurkan haknya daripada merusak pernikahan karena tidak bersetubuh, sehingga dia gugur mendapatkan haknya dari suaminya, sama seperti istri dari suami yang lemah zakarnya , tatkala dia rela dengan kondisi suaminya yang lemah zakarnya ."

Ada kemungkinan haknya tidak gugur, dan dia berhak menuntutnya kembali menyetubuhinya kapanpun dia menghendaki, ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, karena hak menuntut kembali menyetubuhinya itu ditetapkan untuk menghilangkan penderitaan akibat tidak menunaikan hak yang timbul dengan disertai berbagai kondisi. Sehingga dia masih berhak menuntutnya kembali, seperti kasus kalau suami kesulitan memberi nafkah, lalu istri tidak menuntut untuk merusak ikatan perkawinan, kemudian dia memintanya.

Kasus tersebut berbeda dengan kasus pembatalan akad nikah karena lemah zakarnya , karena pembatalan akad nikah karena lemah zakarnya merupakan pembatalan karena kecacatan/ kekurangan suami, sehingga tatkala dia rela dengan kecacatan tersebut, maka gugur

haknya, seperti kasus kalau pembeli mengampuni kecacatan barang yang dijual.

Apabila istri diam dari penuntutan, kemudian sesudah itu baru dia melakukan penuntutan, maka dia masih memiliki hak menuntut tersebut, karena dia tidak dituntut segera mendapatkan haknya, sehingga haknya tidak gugur akibat penundaan penuntutan hak tersebut, seperti hak mendapatkan nafkah.

Pasal: Budak perempuan sama seperti istri yang merdeka dalam kepemilikan hak menuntut, baik majikan/pemiliknya mengampuni atau tidak mengampuni hak penuntutan tersebut, karena hak tersebut tetap menjadi miliknya, selama bersenang-senang itu masih dia dapatkan. Apabila budak perempuan itu tidak melakukan penuntutan, maka pemiliknya tidak memiliki hak menuntut, karena dia tidak memiliki hak menuntut.

Lalu, apabila muncul pertanyaan, "Dia mempunyai hak dalam diri anak yang dilahirkannya, karena itu dia tidak boleh menjauhinya kecuali seizin darinya," kami menjawab, "suami tidak berkewajiban menuntut istrinya melahirkan, kalau dia bersumpah sungguh dia akan menjauhinya, atau dia tidak akan menuntut dia mempunyai anak, maka dia bukan orang yang meng- *'ila* '-nya. Kalau orang yang meng- *'ila* ' itu telah bersetubuh sekiranya ada pertemuan kedua kemaluan, maka *fai'ah* (persetubuhan) telah terwujud, hak menuntut hilang dari majikannya, sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma, akan tetapi pemilik budak dimintai izin dalam hal menjauhi budak perempuan tersebut, karena hal itu dinilai akan merugikan budak perempuan tersebut, bahkan kadang mengurangi harga budak tersebut."

Pasal: Kalau istri masih kanak-kanak atau gila, maka dia tidak memiliki hak menuntutnya untuk kembali menyetubuhinya, karena pernyataan mereka tidak dapat dibenarkan, dan bagi wali keduanya tidak berhak melakukan penuntutan untuk

mereka, karena hak ini merupakan cara pemenuhan syahwat, sehingga selain mereka berdua tidak dapat menggantikan posisinya dalam pemenuhan hak tersebut.

Jadi, apabila keduanya termasuk orang yang tidak mungkin bisa melakukan persetubuhan, maka masa tangguh *'ila'* tidak langsung dimulai atas dirinya, karena ketidak mampuan bersetubuh berawal dari pihak keduanya.

Apabila menyetubuhi mereka berdua bisa terwujud, lalu apabila istri yang gila itu sudah sembuh, atau istri yang masih kanak-kanak sudah baligh, sebelum habisnya masa tangguh *'ila'*, masa tangguh *'ila'* dilanjutkan hingga selesai, yang mana dia memiliki hak menuntut untuk menyetubuhinya.

Apabila hal tersebut terjadi sesudah habisnya masa tangguh *'ila'*, maka keduanya memiliki hak menuntut untuk kembali menyetubuhinya saat itu juga, karena hak keduanya masih tetap ada (belum hilang), hanya saja pemenuhan hak tersebut tertunda karena tidak bisa menuntut hak tersebut.

Asy-Syafi'i berkata, "Masa tangguh *'ila'* tidak boleh ditetapkan hingga dia mencapai usia baligh." Abu Hanifah berkata, "Masa tangguh *'ila'* bisa ditetapkan, baik bisa bersetubuh atau tidak, lalu jika dia tidak bisa bersetubuh, maka dia kembali dengan ucapannya sendiri, jika tidak maka dia terthalak bain dengan habisnya masa tangguh *'ila'*."

Demikian pula menurut Abu Hanifah, hukum tersebut berlaku bagi istri nusyuz, yang vaginanya tersumbat daging, yang vaginanya tersumbat tulang, dan istri yang bepergian pada masa tangguh sumpah *'ila'*. Karena ini adalah *'ila'* yang sah, sehingga wajib diikuti dengan masa tangguh *'ila'*, seperti istri yang tidak mungkin bagi dirinya untuk menyetubuhinya.

Sedang menurut kami, haknya untuk disetubuhi kembali gugur, karena kesulitan menyetubuhinya, sehingga masa tangguh yang ditetapkan harus digugurkan bagi dirinya, seperti kasus kalau dia meniadakan jatuh temponya utang dengan cara meniadakannya.

Sedangkan istri yang memungkinkan bagi dia untuk menyetubuhinya, maka masa tangguh *'ila'* langsung ditetapkan pada dirinya untuk mewujudkan haknya, karena sumpah tersebut adalah *'ila'* yang sah dari orang yang memungkinkan baginya untuk menyetubuhinya, maka masa tangguh *'ila'* segera ditetapkan pada dirinya, seperti istri yang sudah mencapai usia baligh.

Sumpah yang bertujuan untuk membuat istri menderita dengan tidak menyetubuhinya adalah perbuatan dosa, sehingga sunah untuk menasehatinya, "Takutlah kepada Allah, kamu harus memilih antara kembali menyetubuhinya dan atau menceraikannya, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

"*...dan pergaulilah mereka dengan secara patut...*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 19), dan Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ﴿٢٢٩﴾

"*...setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229)." Dan membuat istri menderita bukanlah termasuk cara bergaul secara patut.

1300. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Al fai'ah* (dalam ayat surah Al Baqarah) maksudnya adalah bersetubuh."

Segala puji bagi Allah dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Ibnu Al Mundzir berkata, "Setiap orang dari kalangan ulama yang kami pernah meriwayatkan pendapatnya telah sepakat bahwa kembali (kepada istri) itu maksudnya adalah bersetubuh."[327].

Demikian pula Ibnu Abbas berpendapat. Penjelasan tersebut juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Dengan riwayat ini pula, Masruq, Atha`, Asy-Syi'bi, An-Nukha'i, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis mengemukakan pendapat, jika tidak ada uzur.

Al fai`* semula bermakna *ar-ruju'* (kembali kepada), karena itu bayangan sesudah tergelincirnya matahari disebut *fai` (kembali seperti semula saat terbit), karena bayangan itu kembali dari barat ke timur, sehingga bersetubuh itu disebut *fai`ah*, karena dia kembali melakukan apa yang telah dia tinggalkan, minimal disebut bersetubuh adalah memasukkan ujung kemaluan ke dalam vagina, karena segala ketentuan bersetubuh berhubungan dengan vagina.

Kalau dia bersetubuh di luar vagina atau di lubang anus, maka tidak disebut *fai`ah*, karena bukan objek sumpah yang wajib dia tinggalkan, dan penderitaan tidak hilang akibat melakukan persetubuhan di luar vagina.

Pasal: Jika dia telah kembali bersetubuh, maka dia wajib membayar *kafarat* menurut pendapat para ulama. Keterangan ini telah diriwayatkan dari Zaid, dan Ibnu Abbas, dengan keterangan ini pula, Ibnu Sirin, An-Nukha'i, Ats-Tsauri, Malik, ulama Madinah, Abu Ubaid, kalangan rasionalis dan Ibnu Al Mundzir mengemukakan pendapat.

Ini adalah zhahir madzhab Asy-Syafi'i. Dia memiliki pendapat lain yang berbeda, "tidak wajib membayar *kafarat*," ini adalah pendapat

[327] Lihat *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hlm 91/ 425) di dalam kitab ini ada penambahan, "Jika dia tidak memiliki uzur."

Al Hasan. An-Nukha'i mengatakan, "Mereka mengatakan semacam itu, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"*...Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226)." Qatadah berkata, "ini (maksudnya pendapat Al Hasan) bertentangan dengan pendapat sejumlah ulama."

Menurut kami, hal itu sesuai firman Allah *Ta'ala*,

"*...tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, ...*" hingga firman-Nya, "*yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), dan Allah berfirman, "*Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu ...,*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2).

Nabi ﷺ bersabda, "*Tatkala kamu bersumpah dengan sumpah tertentu, lalu kamu melihat selain sumpah itu lebih baik dibanding sumpah, maka laksanakanlah sesuatu yang terbaik dan bayarlah kafarat sumpahmu.*"[328] (HR. Muttafaq Alaih).

Alasan lain, dia adalah orang yang bersumpah, yang melanggar sumpahnya, sehingga dia wajib membayar *kafarat*, seperti kasus kalau dia bersumpah tidak akan mengerjakan ibadah fardhu, kemudian dia mengerjakannya, dan pengampunan tidak meniadakan kewajiban membayar *kafarat*, karena Allah Ta'ala mengampuni

---

[328] HR. Al Bukhari dalam (*Al Aiman wa An-Nudzur*) (6/ no. 6622/ Fathul Bari) Muslim (3/ *Aiman*/ 19/ 1237), Abu Daud dalam *As-Sunan* (3/ 3277), At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (4/ 1529), An-Nasa`i dalam *As-Sunan* (7/ 3793) Ibnu Majah dalam *As-Sunan* (1/ 2108), Ad-Darimi (2/ 2346), Ahmad dalam *Al Musnad* (2/ 185, 204, 211, 212, 361) (3/ 76) (4/ 256, 257, 259) (5/ 63).

Rasulullah ﷺ, dosa yang telah lalu dan yang akan datang kemudian, dan Rasulullah pernah bersabda, "*Sesungguhnya aku demi Allah tidak akan bersumpah dengan sumpah tertentu, lalu aku melihat selain sumpah itu lebih baik dibanding sumpah tersebut, kecuali aku akan melakukan sesuatu yang terbaik, dan aku akan keluar dari sumpah tersebut.*"[329] (HR. Muttafaq Alaih).

Pasal: Apabila *'ila'* tersebut digantungkan dengan memerdekakan budak atau thalak, maka itu langsung terjadi hanya dengan melakukan bersetubuh, karena *'ila'* ditangguhkan dengan sifat tertentu, dan istri telah menemukan sifat tersebut.

Apabila *'ila'* tersebut bergantung pada nadzar, memerdekakan budak, berpuasa, shalat, sedekah, haji atau lainnya, yakni berbagai bentuk ibadah atau hal yang mubah, maka dia diberikan kebebasan memilih antara memenuhi sumpahnya atau membayar *kafarat* sumpahnya, karena itu merupakan nadzar *lajaj* (pemaksaan) dan *ghadhab* (kemarahan), jadi semacam inilah hukumnya.

Apabila dia menggantungkan thalak tiga dengan menyetubuhinya, maka dia tidak diperintahkan untuk kembali menyetubuhinya, namun langsung diperintahkan menceraikannya, karena bersetubuh tidak mungkin dilakukan, karena dia menjadi terthalak bain dari suami tersebut dengan membenamkan ujung kemaluannya, sehingga dia bersenang-senang dengan perempuan lain.

Ini adalah pendapat sebahagian pengikut Asy-Syafi'i, sedang mayoritas mereka mengatakan, "Boleh bersetubuh kembali, karena mencabut zakar tidak menyetubuhi, tidak menyetubuhi berbeda dengan menyetubuhi."

Al Qadhi telah menuturkan, bahwasanya pernyataan Ahmad menetapkan kedua riwayat pendapat seperti kedua pandangan ini,

---

[329] Al Bukhari telah mempublikasikannya dalam bagian *Fardhu Khams* (6/ no. 3133/ Fathul Bari), Muslim dalam *Al Aiman* (3/ 9/ 1270).

namun yang patut dengan madzhab Ahmad adalah diharamkannya mencabut zakar, karena tiga alasan:

Pertama, Akhir dari persetubuhan itu terjadi pada diri perempuan lain, seperti telah kami kemukakan, karena dengan mencabut zakar dia juga merasakan kenikmatan, sama halnya dengan kenikmatan saat dia membenamkan zakarnya, sehingga mencabut zakar dianggap bersetubuh.

Karena itu kami berpendapat, "Bagi orang yang pada saat fajar terbit, dia dalam kondisi bersetubuh, lalu dia mencabut zakarnya, dia batal puasanya," sedangkan keharaman di dalam masalah ini lebih tepat karena batal puasa dengan bersetubuh. Ada kemungkinan penolakan mencabut zakar disebut bersetubuh, namun yang diharamkan di sini adalah bersenang-senang, mencabut zakar adalah bersenang-senang, sehingga diharamkan, karena menyentuhnya dengan tujuan merasakan birahi dengan perempuan tersebut diharamkan, sehinga persinggungan kemaluan dengan kemaluan lebih tepat untuk diharamkan.

Kami berpendapat, "jadi, tatkala bersetubuh itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan melakukan perbuatan yang diharamkan, maka bersetubuh itu hukumnya haram karena harus meninggalkan yang haram, seperti kasus kalau seseorang membaurkan daging babi dengan daging yang mubah, yang tidak mungkin mengkonsumsinya kecuali dengan disertai mengkonsumsi daging babi, maka memakan daging yang mubah itu menjadi haram. Kalau bangkai serupa dengan hewan sembelihan, atau istrinya serupa dengan perempuan lain yang bukan istrinya, maka seluruhnya haram."

Pandangan kedua, dia dengan melakukan bersetubuh, maka jatuh thalak, sesudah dia selesai bersetubuh, yaitu thalak bid'ah, seperti halnya diharamkan menjatuhkan thalak bid'ah langsung dengan

ucapannya sendiri, maka haram pula mewujudkan faktor yang menimbulkan jatuhnya thalak bid'ah.

Pandangan ketiga, thalak bid'ah bisa jatuh akibat terjadinya persetubuhan tersebut ditinjau dari sisi lain, yaitu menggabungkan tiga thalak sekaligus. Jadi, apabila dia telah bersetubuh, maka dia wajib mencabut zakarnya pada saat dia membenamkan ujung zakarnya, tidak lebih dari itu, tidak mendiamkannya, dan tidak menggerak-gerakkannya ketika mencabut zakarnya, karena dia adalah perempuan lain yang bukan istrinya. Jadi, tatkala dia melakukan tatacara tersebut, maka tidak had (tuntutan hukuman) apapun, dan tidak pula diharuskan membayar mahar, karena dia tidak bersetubuh.

Apabila dia mendiamkan zakarnya, dan membenamkan zakarnya secara sempurna, maka tidak ada hukuman atas dirinya, karena bisa saja kesamaran hukum muncul dari dirinya, karena dia bersetubuh yang sebahagian dirinya masih menjadi hak istrinya, sedang dalam persoalan mahar, ada dua pandangan:

Pertama, dia wajib membayar mahar, karena dia telah berhasil melakukan persetubuhan yang diharamkan di area yang bukan miliknya, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang menetapkan mahar, seperti kasus kalau dia membenamkan zakarnya sesudah mencabutnya.

Kedua, tidak wajib membayar mahar. Karena hal tersebut menyertai perbuatan membenamkan zakar di area yang masih menjadi miliknya, sehingga perbuatan tersebut mengikutinya dalam hal gugurnya membayar mahar.

Apabila dia mencabut zakarnya, kemudian dia membenamkannya kembali, dan mereka tidak mengerti bahwa hal itu diharamkan, maka mereka tidak dikenai hukuman apapun, hanya saja bagi pihak laki-laki wajib membayar mahar padanya, dan nasab (kalau mempunyai anak) dipertemukan dengannya.

Sebaliknya, apabila mereka mengerti bahwa perbuatan itu diharamkan, maka mereka wajib dikenai hukuman, karena hal itu adalah bentuk perbuatan membenamkan zakar pada diri perempuan lain yang bukan istrinya, karena serupa dengan kasus kalau dia menjatuhkan thalak tiga sekaligus pada dirinya, kemudian dia menyetubuhinya, tidak ada mahar bagi dirinya, karena dia menyukai perbuatan zina, dan nasab tidak dipertemukan dengannya, karena lahir dari perbuatan zina, tanpa disertai kesamaran sedikit pun di dalamnya.

Al Qadhi menuturkan pandangan lain yang berbeda, "Mereka tidak wajib dikenai hukuman apapun, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang absurd bagi kebanyakan orang."

Ini adalah pandangan lain milik para pengikut Asy-Syafi'i. Namun, yang shahih pendapat yang pertama, karena pembahasan ini berbicara dalam kasus orang yang mengerti hukum, dan hal tersebut bukan dalam lingkup masalah yang diduga absurd, karena mayoritas kaum muslimin mengetahui bahwa thalak tiga itu mengharamkan perempuan untuk disetubuhi.

Apabila salah seorang di antara mereka mengerti hukum, sedang yang lainnya tidak mengerti hukum, maka harus dianalisa secara mendalam, lalu apabila suami orang yang mengerti hukum, maka dia wajib dikenai hukuman, dan istri berhak mendapatkan mahar, dan nasab tidak dipertemukan dengannya, karena dia adalah laki-laki yang berbuat zina yang wajib dikenai hukuman (had zina). Sedang apabila istri orang yang mengetahui hukum, bukan suaminya, maka istri wajib dikenai hukuman dan tidak berhak mendapatkan mahar, dan nasab dipertemukan dengan suami, karena persetubuhannya adalah persetubuhan yang bersifat absurd.

Pasal: Apabila seseorang berkata, "Jika aku menyetubuhimu, maka kamu haram bagiku seperti punggung ibuku," Ahmad berkata, "Dia tidak boleh

mendekatinya (menyetubuhinya) hingga dia membayar *kafarat*," ini adalah keterangan yang menegaskan haramnya menyetubuhi istri sebelum membayar *kafarat*. Dan hal ini menjadi bukti atas keharaman bersetubuh dalam masalah sebelumnya dengan cara mengingatkan. Karena, perempuan yang terthalak tiga tingkat keharamannya lebih berat daripada orang yang men-*zhihar* istrinya. Tatkala dia menyetubuhi istrinya, maka dia otomatis menjadi orang yang men-*zhihar* istrinya, dan hukum *'ila'* menjadi hilang.

Pernyataan Ahmad memuat kemungkinan, bahwa yang dia maksud adalah, tatkala dia menyetubuhinya sekali, maka dia tidak boleh menyetubuhinya kembali hingga dia membayar *kafarat*, karena secara otomatis dengan adanya persetubuhan tersebut dia menjadi orang yang men-*zhihar* istrinya, sebab tidak sah mendahulukan membayar *kafarat* sebelum *zhihar* itu ada, karena *zhihar* adalah faktor yang mewajibkan membayar *kafarat*, sehingga tidak boleh mendahulukan hukum dengan mengesampingkan faktornya.

Kalau dia membayar *kafarat* sebelum *zhihar* itu terjadi, maka hal itu belumlah mencukupi. Ishaq telah meriwayatkan, dia berkata, "Aku pernah bertanya pada Ahmad mengenai kasus seseorang yang berkata pada istrinya', 'kamu haram bagiku seperti punggung ibuku, jika aku mendekatimu hingga satu tahun?', dia menjawab, 'jika dia datang sambil menuntutnya kembali (menyetubuhinya), maka bagi dia tidak boleh menahannya setelah empat bulan, sampaikan padanya, kembali menyetubuhinya atau menceraikannya, lalu apabila dia memilih menyetubuhinya, maka dia wajib membayar *kafarat*, dan jika dia menolak (menyetubuhinya), maka hakim menceraikannya mewakili dirinya."

Riwayat pertama memuat kemungkinan bahwa pelarangan bersetubuh itu sesudah terjadi persetubuhan yang membuat dia menjadi

orang yang men-*zhihar* istrinya, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan, sehingga kedua riwayat tersebut memiliki kesamaan.

1301. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Atau dia mempunyai uzur seperti sakit, ihram atau uzur apapun yang membuat dia tidak bisa bersetubuh dalam kondisi ada uzur tersebut, maka dia berkata,'tatkala aku bisa, maka aku pasti menyetubuhimu', hal itu merupakan bentuk *fai`ah* (kembali bersetubuh) yang keluar dari ucapannya karena uzur."

Maksud pernyataan tersebut secara garis besar adalah, tatkala masa tangguh *`ila`* sudah lewat (habis), sementara orang yang meng-*`ila`* istrinya memiliki uzur yang menghalanginya untuk menyetubuhi istrinya seperti sakit, dipenjara tanpa alasan yang benar, atau uzur lainnya, maka dia tetap harus menyatakan kembali akan menyetubuhinya dengan ucapannya secara langsung.

Jadi, dia mesti berkata, "tatkala aku bisa, maka aku pasti menyetubuhimu" dan ucapan senada lainnya. Di antara ulama yang mengemukakan pendapat, bahwa dia harus menyatakan keinginannya untuk kembali menyetubuhinya dengan ucapannya secara langsung jika dia memiliki uzur, adalah Ibnu Mas'ud, Jabir bin Zaid, An-Nukha'i, Al Hasan, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ikrimah, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis.

Sa'id bin Jubair mengatakan, "Tidak bisa dinyatakan kembali pada istri kecuali dengan bersetubuh, dalam kondisi uzur maupun tidak ada uzur." Abu Tsaur mengatakan, "Tatkala dia tidak bisa bersetubuh, maka dia belum berakhir, hingga dia sehat kembali atau tiba jika dia orang yang bepergian, dan perbuatan kembali menyetubuhi itu tidak berkekuatan hukum tetap hanya dengan ucapannya semata, karena

penderitaan akibat tidak menyetubuhinya tidak hilang hanya dengan kata-kata."

Sebahagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, "Dia perlu menyatakan,'aku menyesal atas apa yang telah kuperbuat, dan apabila aku mampu, maka aku pasti menyetubuhi (kamu)."

Menurut pendapat kami, tujuan kembali pada istri (menyetubuhinya) adalah meninggalkan apa yang menjadi keinginannya, yakni membuat istri menderita, dan dia telah meninggalkan apa yang menjadi keinginannya, dengan menyampaikan alasan adanya uzur, ungkapan kata-kata yang disertai dengan uzur, dapat mengganti posisi perbuatan dari orang yang mampu berbuat, dengan bukti bahwa pernyataan kesaksian orang yang mengadakan akad syuf'ah tentang keinginannya menuntut haknya melalui akan syuf'ah, ketika dia tidak mampu menuntutnya, bisa mengganti posisi permohonannya pada saat dia hadir langsung untuk menetapkan syuf'ah, tidak perlu menyatakan bahwa "aku telah menyesali perbuatanku."

Karena tujuannya adalah menegaskan sikapnya untuk kembali dari posisi semula dengan mengesampingkan sumpahnya, dan hal tersebut telah berhasil diketahui dengan penegasan tekadnya untuk kembali pada istrinya (menyetubuhinya).

Abu Al Khaththab menceritakan dari Al Qadhi, bahwa kembalinya suami yang memiliki uzur pada istrinya cukup dengan mengatakan, "Aku kembali padamu (akan menyetubuhimu)." Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis.

Sedang pendapat yang telah dikemukakan sendiri oleh Al Qadhi seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al Kharqi, ini adalah pendapat yang terbaik. Karena janji yang dikemukakan oleh orang yang meng- *'ila'* istrinya, janji hendak menyetubuhinya kembali jika dia mampu, menjadi bukti bahwa dia telah meninggalkan keinginannya membuat istri menderita, karena di dalam janji tersebut tersimpan

sejenis alasan karena uzur dan informasi tentang penghilangan penderitaan ketika dia mampu, dan satu dari muatan janji tersebut tidak akan terwujud hanya dengan mengatakan, "Aku akan kembali padamu."

Sedangkan orang yang lemah/ tidak mampu bersetubuh karena terputus zakarnya atau lemah zakarnya , maka sebagai sikap kembalinya dia pada istrinya dengan mengatakan, "Kalau aku mampu, maka pasti aku menyetubuhinya," karena pernyataan sikap tersebut dapat menghilangkan akibat hukum yang wajib dia penuhi akibat *'ila'*.

Pasal: Ihram seperti halnya sakit menurut pendapat Al Kharqi secara zahir. Para pengikut madzhab kami menuturkan, orang yang men-*zhihar* istrinya tidak boleh diberikan masa tangguh, tetapi langsung diperintah menceraikannya, berawal dari ini semua dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap uzur yang berawal dari perbuatannya, yang mana dia terhalang untuk menyetubuhi istrinya, tidak boleh diberi masa tangguh karena melihat perbuatannya tersebut.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, karena kesulitan bersetubuh itu disebabkan oleh perbuatan dirinya, sehingga tidak menggugurkan hukum wajib yang ditetapkan atas dirinya, berdasarkan pertimbangan ini, maka dia tidak diperintah kembali menyetubuhi, karena bersetubuh diharamkan bagi dirinya, akan tetapi dia langsung diperintahkan menceraikannya.

Alasan pendapat pertama adalah, dia lemah untuk melakukan persetubuhan akibat suatu persoalan yang tidak mungkin dia bisa keluar melepaskan diri dari hal tersebut, karena itu dia serupa dengan orang yang sakit.

Sedangkan orang yang men-*zhihar* istrinya, hendaknya disampaikan kepadanya, "apakah kamu memilih membayar *kafarat* dan kembali pada istrinya (menyetubuhinya), atau menceraikannya." Lalu apabila dia memohon dengan berkata, "Tangguhkanlah aku hingga aku mencari budak atau aku sedekah makanan," maka apabila diketahui

bahwa dia orang yang mampu membayar *kafarat* seketika itu juga, akan tetapi dia berkeinginan melakukan penolakan atas permohonan tersebut atau menunda-nunda, maka dia tidak boleh diberi masa tangguh, karena hak tersebut sudah sudah jatuh tempo bagi dirinya.

Apabila tidak diketahui bahwa dia mampu membayar *kafarat*, maka dia diberikan masa tangguh selama tiga hari, karena tiga hari adalah masa yang relatif sebentar, dan tidak boleh melebihi tiga hari.

Apabila dia memilih berpuasa, lalu dia meminta penangguhan, karena dia hendak berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka dia tidak boleh diberi masa tangguh, karena puasa banyak makan waktu, dan dia bisa melepaskan diri dari *'ila'* tersebut dengan cara menyatakan sikap hendak kembali pada istrinya (menyetubuhinya) secara lisan, seperti sikap kembalinya orang yang memiliki uzur, dan ditangguhkan hingga dia berpuasa, seperti pendapat kami dalam kasus orang yang ihram. Apabila dia menyetubuhinya, maka dia telah berbuat maksiat, dan dia terbebas dari *'ila'*-nya, namun istri berhak menolaknya untuk menyetubuhinya, karena persetubuhan ini diharamkan bagi mereka berdua.

Al Qadhi berkata, "istri harus diberikan kesempatan memilih, jika dia menolak, maka gugurlah haknya, karena haknya berada di dalam persetubuhan tersebut, dan suami telah memberikan hak tersebut padanya. Dan tatkala dia menyetubuhinya, maka dia telah menunaikan hak istri, sedang larangan haram itu hanya berlaku bagi dirinya, bukan pada istrinya."

Menurut kami, persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan haram, sehingga suami tidak boleh dibiarkan melakukannya, seperti bersetubuh pada saat haid dan nifas. Ini membatalkan landasan hukum mereka, dan kami tidak bisa menerima kalau kedudukan larangan haram itu hanya berlaku bagi suami, tidak berlaku bagi istri, karena perbuatan bersetubuh kalau diharamkan bagi

salah seorang pasangan suami istri, maka perbuatan bersetubuh itupun diharamkan bagi yang lainnya, karena perbuatan bersetubuh itu satu paket perbuatan.

Kalau hukum larangan haram itu boleh ditetapkan secara khusus hanya berlaku bagi salah seorang dari sepasang suami istri, maka pasti hanya istri yang dilarang bersetubuh pada saat haid dan nifas, pada saat dia ihram dan berpuasa, karena larangan haram tersebut berlaku khusus bagi dirinya, sebab adanya hal tersebut.

Pasal: Apabila masa tangguh *'ila'* telah habis, dan dia dalam kondisi dipenjara sebab hak tertentu yang bisa dia lakukan, maka dituntut untuk kembali pada istrinya (menyetubuhinya), karena dia bisa melakukan hal tersebut, dengan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Apabila dia tidak melakukan perbuatan apa pun, maka dia diperintah untuk menceraikannya. Apabila dia tidak bisa/ lemah untuk menunaikan hak tersebut, atau dia dipenjara karena dizhalimi, maka dia diperintah kembali pada istrinya layaknya orang yang memiliki uzur.

Apabila masa tangguh *'ila'* telah habis, sementara dia sedang bepergian jauh, dan jalan dalam kondisi aman, maka istri boleh mewakilkan kepada seseorang yang memintanya untuk kembali pulang pada dirinya, atau dia membawanya untuk menemui suaminya, lalu apabila dia tidak melakukan apa-apa, maka dia dituntut menceraikannya. Kalau kondisi jalan sangat menghawatirkan, atau dia memiliki uzur yang menghalanginya, maka dia kembali pada istrinya layaknya orang yang memiliki uzur.

Pasal: Apabila suami hilang akalnya sebab gila atau jatuh pingsan, maka dia tidak bisa dituntut untuk kembali pada istrinya, karena dia tidak sah menerima perintah tersebut, dan jawaban dia sampaikan juga hukumnya tidak sah, namun penuntutan untuk kembali pada istri itu ditunda hingga dalam kondisi mampu dan

uzurnya hilang, kemudian baru dilakukan penuntutan pada saat dia mampu dan uzurnya hilang. Apabila dia orang gila, dan kita mengatakan, " *'ila* ' orang gila hukumnya sah," maka dia harus kembali pada istrinya (menyetubuhinya) seperti layaknya orang yang memiliki uzur, sehingga dia harus mengucapkan secara lisan, "Kalau aku mampu, pasti aku akan menyetubuhinya."

Pasal: Tatkala masa tangguh *'ila* ' telah habis, lalu dia mengaku bahwa dia orang yang tidak mampu bersetubuh, lantas dia pernah menyetubuhinya sekali, maka klaim dirinya impotent tidak bisa diterima, seperti tidak diterimanya klaim istri atas suaminya. Bahkan dia segera dituntut mengambil keputusan kembali pada istrinya atau menceraikannya, seperti selain dirinya.

Apabila dia belum pernah menyetubuhinya, dan kondisi dia yang sebenarnya tidak pernah diketahui, maka Al Qadhi mengatakan, "Pengakuannya dapat didengar, dan pernyataannya bisa diterima, karena lemah zakarnya adalah sebahagian kecacatan yang tidak bisa diketahui oleh selain dirinya.," ini adalah pandangan keterangan Asy-Syafi'i, dan istri memiliki hak untuk bertanya pada hakim, lalu hakim memutuskan masa lemah zakarnya bagi dirinya, sesudah dia menyatakan kembali pada istrinya seperti layaknya orang yang memiliki uzur.

Di dalam kasus ini ada pandangan lain yang berbeda yaitu, pernyataannya tidak bisa diterima, karena dia dicurigai melakukan kebohongan dalam pengakuannya, yang bertujuan menggugurkan hak dari dirinya, yang mana dia wajib menunaikan hak tersebut. Namun, pada dasarnya dia bersih dari kecurigaan tersebut.

Apabila si istri memberikan pengakuan bahwa dia pernah menyetubuhinya sekali, namun si suami menolak pengakuannya tersebut, maka si istri tidak berhak menuntut untuk segera menetapkan masa lemah zakarnya, karena dia mengakui suaminya tidak lemah

zakarnya, dan pernyataan yang diterima adalah pernyataan suaminya dalam masalah tidak pernah menyetubuhinya.

1302. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jadi, tatkala dia mampu kembali pada istrinya (menyetubuhinya), namun dia tidak pernah melakukannya, maka dia diperintahkan untuk menceraikannya."

Gambaran masalah di atas secara garis besar adalah, bahwa orang yang meng- *'ila'* istrinya, tatkala masa *'ila'*-nya telah berakhir dan dia diminta untuk kembali pada istrinya (menyetubuhinya), dan dia mampu melakukannya, namun dia tidak pernah melakukannya, maka dia diperintahkan untuk menceraikannya. Ini adalah pendapat setiap orang yang mengatakan, orang yang meng- *'ila'* istrinya harus segera dihentikan, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ﴿٢٢٩﴾

"*...setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Jadi, tatkala dia menolak untuk menunaikan kewajibannya, maka dia telah menolak untuk rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, sehingga dia diperintahkan untuk menceraikan dengan cara yang baik.

Apabila dia orang yang memiliki uzur, lalu dia berjanji hendak kembali pada istrinya secara lisan, kemudian dia mampu bersetubuh, maka dia diperintahkan untuk melakukannya, lalu apabila dia telah melakukannya, maka jawabannya sudah jelas, jika tidak demikian, maka dia diperintahkan untuk menceraikannya. Demikian Asy-Syafi'i berpendapat.

Abu Bakar berkata, "Tatkala dia berjanji hendak kembali pada istrinya secara lisan, maka dia tidak boleh dituntut untuk kembali pada

istrinya (menyetubuhinya) untuk kesekian kalinya, dan dia telah keluar dari *'ila'*." Ini adalah pendapat Al Hasan, Ikrimah dan Al Auza'i, karena dia telah berjanji hendak kembali pada istrinya sebanyak satu kali, sehingga dia telah keluar dari *'ila'*, dan dia tidak harus kembali pada istrinya untuk kedua kalinya, seperti kasus kalau dia telah kembali pada istrinya dengan menyetubuhinya.

Abu Hanifah berkata, "masa tangguh *'ila'*-nya harus dimulai dari awal, karena dia telah memenuhi hak istrinya padanya sesuai dengan kemampuannya untuk kembali pada istrinya, sehingga dia tidak dituntut untuk kembali pada istrinya kecuali setelah memulai kembali masa tangguh *'ila'* dari awal, seperti kasus kalau dia menceraikannya."

Menurut kami, bahwasanya dia telah menunda hak istrinya karena dia tidak mampu melakukannya, namun tatkala dia telah mampu, maka dia wajib memenuhi hak istrinya, seperti utang yang menjadi kewajiban orang bangkrut, tatkala dia mampu membayarnya. Komentar yang telah mereka kemukakan, dia belum memenuhi haknya, dan penderitaan belum hilang dari dirinya, dia hanya berjanji pada istrinya hendak kembali (menyetubuhinya), dan dia harus bersabar menghadapinya, dan pengingkarannya sama seperti orang yang berutang yang bangkrut.

Pasal: Tidak wajib bagi orang yang telah berjanji secara lisan hendak kembali pada istrinya untuk membayar *kafarat*, tidak harus pula melanggar sumpah, karena dia tidak melakukan objek sumpah yang wajib dia tinggalkan, dia hanya berjanji hendak kembali melakukannya, jadi dia seperti orang yang mempunyai kewajiban membayar utang, yang bersumpah tidak akan melunasinya, kemudian dia kesulitan membayarnya, lantas dia berkata (berjanji), "Tatkala aku mampu, maka aku akan melunasinya."

1303. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lalu, apabila dia enggan menceraikan (istrinya), maka hakim mengambil tindakan menceraikannya baginya."

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, tatkala orang yang meng- *'ila'* istrinya menolak kembali pada istrinya (menyetubuhinya) sesudah ditangguhkan (empat bulan lamanya), atau orang yang memiliki uzur menolak kembali dengan berjanji secara lisan, atau dia menolak bersetubuh dengannya setelah uzurnya hilang, maka dia diperintahkan menceraikan istrinya.

Apabila thalak yang dia jatuhkan telah terjadi, baik sekali atau lebih, dan hakim tidak boleh memaksanya lebih dari sekali thalak, karena dia telah memenuhi hak istrinya dengan sekali thalak tersebut, maka thalak tersebut dapat membawa istri terthalak bain, dan terbebas dari penderitaannya.

Apabila dia menolak menceraikannya, maka hakim mengambil tindakan menceraikannya dengan mengatasnamakan dirinya. Demikian Malik berpendapat.

Dari Ahmad ada riwayat lain yang berbeda, "Hakim tidak berhak mengambil tindakan menceraikannya dengan mengatasnamakan dirinya. Karena, perkara yang mana suami diberikan kebebasan memilih antara dua perkara, hakim tidak bisa menggantikan posisinya dalam memilih satu dari dua perkara tersebut. Contohnya, memilih sebagian istri bagi orang (suami) yang masuk Islam, dan dia mempunyai istri lebih dari empat atau dua orang perempuan saudara kandung.

Berdasarkan alasan ini, hakim harus memenjarakannya dan mempersempit ruang baginya hingga dia kembali pada istrinya atau menceraikannya."

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti kedua riwayat tersebut di atas.

Menurut kami, bahwa suatu perkara yang dapat diwakilkan, dan harus dilakukan sendiri oleh orang yang berhak melakukannya, namun orang yang memiliki kewajiban tersebut menolak melakukannya, maka hakim menggantikan posisinya dalam merealisasikannya, seperti membayar utang, berbeda dengan kewenangan memilih, karena kewenangan memilih adalah suatu perkara yang harus dilakukan sendiri oleh orang yang berhak melakukannya. Ini adalah pendapat yang *ashah* dalam madzhab ini.

Hakim tidak berhak menyuruh menceraikannya, dan dia tidak boleh menjatuhkan thalak kecuali, istri memohon untuk melakukan hal tersebut. Karena thalak adalah hak istri, sedang hakim hanyalah merealisasikan haknya, sehingga dia tidak berhak menceraikannya kecuali ketika ada permohonan dari pihak istri.

Pasal: Thalak yang wajib bagi orang yang meng-`*ila*` istrinya adalah thalak raj'i, baik dia menjatuhkan thalak sendiri atau hakim menjatuhkan thalak atas nama dirinya. Demikian Asy-Syafi'i berpendapat.

Al Atsram berkata, "Aku bertanya pada Abu Abdullah mengenai kasus orang yang meng- `*ila*` istrinya, kalau dia menceraikan istrinya', dia menjawab', jatuh thalak satu, dan dia lebih berhak menjatuhkannya."

Dari Ahmad ada riwayat lain yang berbeda, "Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim, menjadikan istri terthalak bain."

Abu Bakar telah menuturkan kedua riwayat tersebut secara bersamaan. Al Qadhi berkata, "Keterangan yang telah ditentukan dari Ahmad mengenai perceraian oleh hakim ialah, istri menjadi terthalak bain.," karena di dalam riwayat Al Atsram, dan dia pernah bertanya, "Tatkala penguasa menjatuhkan thalak mewakili dirinya, apakah itu jatuh thalak satu?', Ahmad berkata, 'tatkala dia menjatuhkan thalak sendiri, maka jatuh thalak satu, dan dia lebih berhak menjatuhkan thalak

satu, namun apabila perceraian itu dilakukan oleh penguasa, maka di dalamnya tidak ada peluang untuk rujuk lagi."

Abu Tsaur berkata, "Thalak yang dijatuhkan oleh orang yang meng- *`ila`* istrinya adalah thalak bain, baik dia menjatuhkan thalak sendiri atau hakim yang menjatuhkan thalak tersebut mewakili dirinya, karena thalak tersebut adalah perceraian untuk menghilangkan penderitaan, sehingga thalak tersebut adalah thalak bain, seperti perceraian akibat lemah zakarnya. Alasan lain kalau dia terthalak raj'i, maka penderitaan belum hilang, karena dia hendak rujuk lagi dengannya, sehingga penderitaan masih tetap terjadi."

Abu Hanifah berkata, "Thalak bain jatuh berbarengan dengan habisnya masa *iddah.*"

Alasan pendapat yang pertama (thalak raj'i) adalah, thalak tersebut adalah thalak yang secara kebetulan berhubungan dengan objek yang disetubuhi, tanpa ada pengganti dan tidak menuntut jumlah, sehingga thalak tersebut adalah thalak raj'i, seperti thalak di luar *`ila`*, berbeda dengan thalak karena lemah zakarnya, karena perceraian karena lemah zakar merupakan pembatalan ikatan perkawinan (*faskh*) karena cacat, sedangkan thalak karena *`ila`* disebut thalak, alasan lain kalau orang yang lemah zakarnya dibolehkan rujuk lagi dengan istrinya, itu tidak dapat menghilangkan penderitaan, sedangkan thalak raj'i dapat menghilangkan penderitaan dirinya, karena tatkala dia hendak rujuk kembali dengan istrinya, maka masa tangguh *`ila`* ditetapkan kembali bagi dirinya, alasan lain orang yang lemah zakarnya kadang putus asa untuk melakukan bersetubuh, sehingga tidak ada gunanya dalam melakukan rujuk, sedangkan orang yang meng- *`ila`* istrinya bukan orang yang lemah zakarnya, rujuk yang dilakukannya menjadi pertanda bahwa dia masih menyukai dan ingin mencabut penderitaan yang menimpa istrinya, jadi kedua kasus tersebut hal yang berbeda. Wallahua'lam.

1304. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lalu, apabila hakim menjatuhkan thalak tiga untuk dirinya, maka thalak jatuh sebanyak tiga kali."

Secara garis besar persoalan tersebut maksudnya adalah, tatkala orang yang meng- *`ila`* istrinya menolak untuk kembali pada istrinya (menyetubuhinya) dan menceraikannya sekaligus, dan hakim menggantikan posisinya, maka hakim memiliki hak untuk menceraikannya seperti hak thalak yang dimiliki oleh orang yang meng- *`ila`* istrinya. Dia diberikan kewenangan untuk memilih dalam menjatuhkan thalak tersebut. Jika dia menghendaki, maka bisa menjatuhkan satu thalak, jika dia mengendaki maka dia bisa menjatuhkan dua thalak, jika dia menghendaki maka dia bisa menjatuhkan tiga thalak sekaligus, dan jika dia menghendaki maka dia bisa langsung membatalkan ikatan perkawinan.

Al Qadhi berkata, "Ini zhahir pernyataan Ahmad." Asy-Syafi'i berpendapat, "Dia tidak berhak kecuali menjatuhkan satu thalak, karena pemenuhan hak telah terwujud dengan adanya satu thalak, sehingga dia tidak memiliki kewenangan lebih dibanding keduanya, seperti dia tidak memiliki kewenangan melebihi membayar utang bagi orang yang menolak membayar utang."

Menurut kami, hakim tersebut menggantikan posisinya, sehingga dia memiliki kewenangan menjatuhkan thalak seperti dia memilikinya, seperti kasus kalau dia mewakilkan kepadanya untuk melakukan hal tersebut, hal ini bukanlah disebut melebihi haknya, karena hak istri adalah perceraian, hanya saja perceraian itu caranya bermacam-macam. Kadang hakim berpendapat ada kemaslahatan dalam memutuskan larangan haram bagi suami untuk menyetubuhinya, dan menolak untuk rujuk lagi dengan istrinya, karena dia mengetahui keburukan niatnya, dan adanya kemaslahatan setelahnya.

Abu Abdullah berkata, "Tatkala hakim berkata, aku putuskan untuk menceraikan kalian berdua', maka ini adalah putusan pembatalan ikatan perkawinan', jika dia berkata', aku putuskan untuk menjatuhkan thalak satu, maka jatuh thalak satu', apabila dia berkata,'thalak tiga, maka jatuh thalak tiga."

1305. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila dia menjatuhkan thalak satu, dan dia rujuk lagi (dengan istrinya), dan masa *'ila'* masih ada lebih dari empat bulan, maka hukum tersebut seperti hukum yang telah kami terangkan di awal."

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, tatkala orang yang meng- *'ila'* istrinya menjatuhkan thalak, atau hakim menjatuhkan thalak atas nama dirinya kurang dari tiga, maka dia berhak untuk rujuk lagi dengan istrinya.

Diriwayatkan dari Abu Abdullah Rahimahullah riwayat lain yang berbeda, "Perceraian yang diputuskan oleh hakim, tidak ada hak untuk rujuk lagi (dengan istrinya)," karena dia berkata, "Adapun perceraian yang diputuskan oleh hakim tidak ada hak untuk rujuk lagi (dengan istrinya), baik pada masa *iddah*, tidak pula sesudah habis masa *iddah.*"

Berdasarkan riwayat tersebut, thalak yang diputuskan hakim adalah thalak bain, jadi tidak ada rujuk lagi di dalamnya. Abu Bakar berkata, "Setiap perceraian yang diputuskan oleh hakim memiliki dua riwayat pendapat, baik perceraian karena *li'an* atau bukan."

Riwayat pertama, istri diharamkan untuk selamanya, dan hakim memilih riwayat ini. *Kedua,* dia boleh rujuk lagi dengan istrinya pada masa *iddah* dengan akad yang baru, pendapat terakhir ini yang shahih.

Di dalam pendapat Ahmad tidak ada pernyataan yang menetapkan istri diharamkan bagi dirinya untuk selamanya. Sedang pernyataan Ahmad, "tidak ada hak untuk rujuk lagi (dengan istrinya), baik pada masa *iddah*, tidak pula sesudah habis masa *iddah*.," memuat kemungkinan maksudnya adalah, dia tidak boleh rujuk lagi dengan istrinya tanpa akad nikah yang baru. Karena dia telah menyatakan secara tegas dalam sejumlah riwayat yang lain mengenai hal ini.

Alasan lain, tidak ditemukannya faktor yang mengakibatkan istri diharamkan bagi dirinya untuk selamanya, sedangkan perceraian yang diputuskan oleh hakim tidak menuntut kecuali pemisahan antara keduanya dalam pernikahan ini, karena itu kalau hakim memisahkan antara keduanya karena lemah zakarnya, istri tidak diharamkan baginya.

Sedangkan perceraian akibat *li'an*, bisa terlaksana tanpa perceraian yang diputuskan hakim, sekalipun perceraian akibat *li'an* itu bisa terlaksana dengan perceraian yang diputuskan hakim, hanya saja faktor yang menuntut perceraian dan larangan haram itu adalah *li'an* dengan bukti mereka berdua tidak boleh memberikan pengakuan atas perkawinan tersebut, sekalipun mereka berdua saling menerima pernikahan tersebut, berbeda dengan masalah kami ini.

Sedangkan pernyataan Al Kharqi yang menegaskan bahwa thalak tatkala kurang dari tiga, maka disebut thalak raj'i, baik itu dijatuhkan oleh orang yang meng- *'ila'* istrinya atau oleh hakim. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Karena, hakim adalah orang yang menggantikan posisinya, sehingga thalak yang dijatuhkannya tidak berarti apa-apa, sama seperti tidak bergunanya thalak yang dijatuhkan orang yang meng- *'ila'* istrinya seperti wakil. Jadi, kalau dia enggan rujuk lagi dengan istrinya, hingga habis masa *iddah*nya, maka istri terthalak bain, dan tidak harus menunggu datangnya thalak yang kedua. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ali, "Tatkala batas masa *'ila'* telah melewati batas thalak, maka jatuh dua kali thalak, apabila batas masa thalak melewati batas masa *'ila'*, maka jatuh satu thalak.," madzhab Az-Zuhri menetapkan demikian.

Hal tersebut berlandaskan pada ketentuan bahwa thalak jatuh berbarengan dengan habisnya masa tangguh *'ila'*, tidak perlu ada pernyataan menjatuhkan thalak, keterangan tersebut telah dikemukakan.

Sedangkan apabila hakim memutuskan membatalkan ikatan pernikahan (mereka), maka bagi orang yang meng- *'ila'* istrinya tidak boleh kembali pada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru, baik itu dilangsungkan pada masa *iddah* atau sesudah habis masa *iddah*. Dan jumlah thalaknya tidak berkurang akibat pembatalan pernikahan tersebut, karena putusan hakim tersebut bukanlah thalak. Sehingga pembatalan pernikahan tersebut serupa dengan pembatalan pernikahan karena suami memiliki cacat atau lemah zakarnya.

Apabila orang yang meng- *'ila'* istrinya menjatuhkan thalak, atau hakim (menjatuhkan thalak) atas nama dirinya tiga thalak sekaligus, maka dia tidak halal baginya kecuali, sesudah diceraikan suami kedua, disetubuhi, dan akad nikah yang baru.

Tatkala ketentuan hukum tersebut berlaku tetap, maka tatkala dia menjatuhkan thalak kurang dari tiga, lalu dia rujuk lagi dengan istrinya pada masa *iddah*, maka masa tangguh *'ila'* berakhir berbarengan dengan jatuhnya thalak tersebut. Dan masa tangguh sebelum rujuk lagi dengan istrinya tidak lagi dihitung bagi dirinya, karena istri berubah posisi menjadi orang yang tercegah untuk disetubuhinya tanpa melalui sumpah, sehingga masa tangguh *'ila'* menjadi berakhir, seperti kasus kalau thalak tersebut berupa thalak bain.

Lalu, apabila dia rujuk lagi dengan istrinya, maka masa tangguh *'ila'* dimulai kembali sejak dia rujuk lagi, kalau masa tangguh yang tersisa itu kurang dari empat bulan, maka *'ila'*-nya gugur, dan

apabila lebih dari empat bulan, maka dia ditangguhkan hingga empat bulan, kemudian kita menghentikannya agar dia memilih kembali pada istrinya (menyetubuhinya) atau menceraikannya, kemudian ketentuan hukum di sini sama seperti ketentuan hukum saat dia dihentikan untuk pertama kali.

Lalu, apabila dia memilih menjatuhkan thalak, atau hakim menjatuhkan thalak satu atas nama dirinya, kemudian dia rujuk lagi dengan istrinya, sedang masa tangguh *`ila`* masih tersisa lebih dari empat bulan, kita harus menunggunya hingga empat bulan, kemudian dia diminta untuk kembali pada istrinya (menyetubuhinya) atau menjatuhkan thalak, lalu apabila dia memilih menjatuhkan thalak, maka menjadi genap thalak tiga, dan dia diharamkan baginya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Madzhab Abu Abdullah bin Hamid menetapkan, tatkala dia menjatuhkan thalak, maka masa tangguh *`ila`* yang lain dimulai kembali, sejak dia menjatuhkan thalak. Lalu kalau masa tangguh tersebut telah genap empat bulan, sebelum habisnya masa *iddah*, maka masa tangguh *`ila`* dihentikan untuk kedua kalinya, jika dia memilih kembali pada istrinya, maka jawabannya jelas, jika tidak maka dia diperintahkan untuk menjatuhkan thalak. Ketentuan semacam ini juga menjadi madzhab Malik dan Abu Ubaid.

Apabila masa *iddah* habis sebelum masa tangguh *`ila`*, maka dia terthalak bain, dan *`ila`* berakhir. Lalu, apabila dia rujuk lagi dengan istrinya pada masa *iddah* sebelum masa tangguh *`ila`* habis, maka dia ditangguhkan hingga genap empat bulan sejak dia menjatuhkan thalak.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Atha`, Al Hasan, An-Nukha'i, Qatadah dan Al Auza'i, "Bahwasanya thalak menghilangkan *`ila`*," keterangan ini memuat kemungkinan maknanya adalah, thalak menghentikan masa tangguh *`ila`*, sehingga masa tangguh *`ila`* tidak

lagi dihitung sebelum rujuk lagi dengan istrinya, sehingga pendapat Al Kharqi sama seperti pernyataan tersebut.

Dan memuat kemungkinan lain yang maknanya adalah, bahwa thalak menghilangkan hukum yang berhubungan dengan *'ila'* secara keseluruhan, karena si suami telah memenuhi haknya dengan cara menjatuhkan thalak, sehingga hukum *'ila'* menjadi gugur, seperti kasus kalau dia memilih menyetubuhinya.

Jawaban dari persoalan itu semua adalah, hukum sumpah masih tetap berlaku dalam hal menolak untuk bersetubuh kembali, sehingga *'ila'* masih tetap berlaku, sama seperti kalau dia sama sekali tidak menjatuhkan thalak.

Berbeda dengan kasus kalau dia memilih kembali pada istrinya, karena kembali pada istrinya menghilangkan sumpah tersebut karena terjadi pelanggaran sumpah tersebut.

1306. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila kita menghentikannya, sesudah masa empat bulan lamanya, lalu dia berkata, aku telah menyetubuhinya, maka apabila si istri itu adalah sudah tidak perawan, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan si suami dengan disertai sumpah."

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Karena pada dasarnya ikatan pernikahan itu masih tetap ada, sedangkan si istri mengakui sesuatu yang menetapkan hilangnya ikatan pernikahan tersebut, sementara si suami mengaku sesuatu yang sesuai dengan hukum aslinya, dan menetapkannya, sehingga pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan suami, seperti kasus kalau dia mengaku telah kuat bersetubuh dalam kasus lemah zakarnya.

Alasan lain, ini adalah persoalan yang absurd, yang hanya bisa diketahui oleh pihak suami, sehingga dalam kasus ini pernyataan yang diterima adalah pernyataannya, sama seperti si istri dalam kasus haid, dan suami wajib bersumpah, karena pengakuan si istri tersebut masih memuat kemungkinan lain, sehingga dia wajib meniadakan pengakuannya tersebut dengan cara bersumpah.

Ahmad dalam riwayat Al Atsram telah menetapkan, "Dia tidak wajib bersumpah, karena sumpah tidak bisa meminta dirinya menarik pengakuannya," ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar.

Apabila istrinya masih perawan, dan mereka berdua berselisih pendapat dalam masalah bersetubuh, kaum perempuan yang tepercaya dimintai pendapatnya, lalu jika mereka memberikan kesaksian bahwa si istri sudah tidak perawan, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan suami, sedang apabila mereka bersaksi bahwa si istri masih perawan, maka pernyataan yang bisa diterima adalah pernyataan istri, karena kalau dia menyetubuhinya, maka hilanglah keperawanannya.

Zhahir pendapat Al Kharqi ialah, "Tidak ada penerapan sumpah dalam kasus ini," sesuai dengan pernyataannya dalam bab orang yang lemah zakarnya, "Lalu jika mereka bersaksi sesuai dengan pengakuannya, maka dia ditangguhkan selama satu tahun, dan dia tidak pernah menyinggung sumpahnya," ini adalah pendapat Abu Bakar, karena saksi bersaksi mendukung dirinya, sehingga sumpah tidak wajib dilakukan bersamaan dengan adanya saksi.

Pasal: Kalau istrinya ini adalah orang yang belum pernah disetubuhi, lalu si suami mengaku bahwa dia pernah menyetubuhinya, lalu si istri tersebut menyangkalnya, kemudian dia menjatuhkan thalak kepadanya, dan dia berkeinginan rujuk lagi dengannya, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan istrinya, karena kami hanya menerima pernyataan suami dalam hal bersetubuh dalam kasus *'ila'*, dan kami tidak menerima pernyataannya dalam menetapkan rujuk bagi

dirinya, sedang alasan tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan rujuk.

1307. Masalah; Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kalau seseorang meng-`*ila*` istrinya, lalu dia enggan menyetubuhinya, hingga dia menjatuhkan thalak padanya, dan *iddah*nya dari thalak tersebut sudah habis, kemudian dia menikahinya kembali, dan masa tangguh `*ila*`-nya masih tersisa lebih dari empat bulan, maka dia harus dihentikan untuk memenuhi hak istrinya, seperti telah saya terangkan."

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, orang yang meng- `*ila*` istrinya tatkala menjatuhkan thalak bain pada istrinya, maka masa tangguh `*ila*` berakhir, yang sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat. Baik dia terthalak bain akibat pembatalan akad pernikahan, thalak tiga sekaligus, khulu', atau habisnya masa *iddah* sejak dia terthalak raj'i, karena telah menjadi orang lain, dan tidak segala ketentuan hukum akibat pernikahan tidak lagi berlaku.

Lalu, apabila dia kembali, lalu menikahinya, maka hukum `*ila*` berlaku kembali sejak dia menikahinya, dan masa tangguh `*ila*` dimulai kembali saat dia menikahinya. Lalu apabila masa tangguh sumpahnya yang tersisa adalah empat bulan, maka jawabannya sudah jelas, lalu kalau kurang dari empat bulan, maka hukum `*ila*` tidak lagi berlaku, karena masa tangguh `*ila*` adalah empat bulan lamanya.

Apabila masa yang tersisa lebih dari empat bulan, maka dia tangguhkan hingga empat bulan lamanya, kemudian dia dihentikan untuk memenuhi hak istrinya, kembali pada istrinya (menyetubuhinya) atau menceraikannya, apabila dia enggan menceraikannya sendiri, maka hakim menjatuhkan thalak atas nama dirinya. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah berkata, "Apabila thalak yang dijatuhkannya kurang dari tiga, kemudian dia meninggalkannya hingga masa *iddah*nya habis, kemudian dia menikahinya kembali, maka *'ila'* berlaku kembali. Apabila dia telah menghabiskan seluruh jumlah thalak, maka *'ila'* tidak berlaku kembali, karena ketentuan hukum nikah yang pertama hilang secara keseluruhan, karena itu dia kembali memiliki hak thalak tiga, sehingga *'ila'*-nya dalam pernikahan pertama seperti *'ila'* pada perempuan lain yang bukan istrinya."

Para pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, "dari berbagai pendapat Asy-Syafi'i dapat disimpulkan ada tiga pendapat, dua pendapat seperti kedua madzhab tersebut, sedang pendapat ketiga mengatakan, 'Hukum *'ila'* tidak berlaku kembali dengan kondisi apapun." Ini adalah pendapat Ibnu Al Mundzir, karena dia menjadi (orang lain), kalau dia meng-*'ila'*-nya maka *'ila'*-nya tidak sah, sehingga hukum *'ila'* terhadapnya menjadi batal, seperti perempuan yang terthalak tiga.

Menurut kami, dia adalah orang yang menolak menyetubuhi istrinya dengan cara bersumpah pada saat dia masih terikat perkawinan dengannya, sehingga hukum *'ila'* masih tetap berlaku bagi dirinya, seperti kasus kalau dia tidak menjatuhkan thalak, hal ini berbeda dengan *'ila'* terhadap perempuan lain yang bukan istrinya, karena dia tidak mempunyai keinginan membuat dia menderita dengan sumpahnya tersebut, berbeda dengan masalah kami.

Pasal: Kalau seseorang meng-*'ila'* istrinya yang berstatus budak, kemudian dia membelinya, kemudian dia memerdekakannya, dan menikahinya, maka *'ila'* tersebut kembali berlaku. Kalau orang yang meng-*'ila'* itu berstatus budak, lalu istrinya membelinya, kemudian dia memerdekakannya, dan dia menikah dengannya, maka *'ila'* tersebut kembali berlaku.

Kalau seorang istri terthalak bain akibat murtad, atau akibat memeluk islamnya salah seorang dari mereka berdua atau yang lainnya, kemudian dia menikahinya kembali dengan pernikahan yang baru, maka *'ila'* tersebut kembali berlaku, dan masa tangguh *'ila'* dimulai kembali dari awal dalam semua kasus tersebut, baik si istri kembali pada suaminya sesudah menikah dengan suami kedua atau sebelumnya, karena sumpah tersebut dia lakukan saat masih dalam ikatan perkawinan, maka hukumnya masih tetap berlaku selama ikatan perkawinan tersebut masih tetap ada.

Demikian pula, kalau seseorang berkata pada istrinya, "Jika kamu masuk rumah, maka demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu," kemudian dia menceraikannya, kemudian si istri menikah dengan orang lain, kemudian suami pertama menikahinya kembali, maka hukum *'ila'* kembali berlaku, karena sifat yang mengikat pada saat masih adanya hubungan suami istri, tidak menghilang akibat hilangnya ikatan perkawinan.

Jadi, apabila istrinya masuk ke dalam rumah dalam kondisi terthalak bain, kemudian dia kembali, lalu menikahinya, maka hukum *'ila'* tidak lagi berlaku baginya, karena sifat *'ila'* ada pada status dia sudah bukan istrinya, dan *'ila'* tidak sah dengan cara bersumpah yang ditujukan pada orang lain yang bukan istrinya, berbeda dengan kasus tatkala dia masuk rumah dan dia berstatus istrinya.

1308. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kalau seseorang meng-*'ila'* istrinya, dan keduanya berbeda pendapat mengenai telah lewatnya masa tangguh empat bulan, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan suami dalam hal masa tangguh empat bulan belum lewat, dengan disertai sumpah."

Mengapa demikian, karena perbedaan pendapat dalam hal telah lewatnya masa tangguh itu didasari oleh perbedaan waktu dia melakukan sumpah, karena kalau mereka telah sepakat tentang adanya sumpah tersebut, maka sumpah itu terhitung mulai dari waktu sumpah tersebut, baru kemudian dapat diketahui apakah masa tangguh *'ila'* telah habis atau belum, dan perbedaan pendapatpun menjadi hilang.

Sedangkan tatkala keduanya berbeda pendapat dalam soal waktu sumpah, lalu si suami berkata, "aku bersumpah pada awal Ramadhan," dan istrinya berkata, "kamu bahkan bersumpah pada awal Sya'ban," maka pernyataan yang bisa diterima adalah pernyataan suami, karena sumpah itu berawal dari pihak dirinya, dan dia lebih mengetahui sumpahnya, sehingga dalam persoalan waktu sumpah ini, pernyataan yang diterima adalah pernyataannya.

Seperti kasus kalau keduanya berbeda pendapat dalam persoalan pokok *'ila'*. Alasan lain, pada dasarnya tidak ada sumpah pada awal Sya'ban, sehingga pernyataannya yang meniadakan sumpah tersebut sesuai dengan ketentuan semula. Al Kharqi berkata, "bisa diterimanya penyataannya tersebut kalau disertai dengan sumpah," ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Bakar berpendapat, "Dia tidak wajib bersumpah," Al Qadhi berkata, "pendapat terakhir ini yang ashah, karena perbedaan tersebut terjadi dalam berbagai ketentuan hukum akibat perkawinan, sehingga sumpah tidak diberlakukan dalam persoalan ini, seperti kasus kalau dia mengaku memiliki hubungan perkawinan dengan seorang perempuan, lalu perempuan tersebut menyangkal pengakuannya."

Sebab munculnya pendapat Al Kharqi adalah sabda Nabi ﷺ, "*Sumpah itu diperuntukkan bagi pihak tergugat.*" Alasan lain sumpah itu adalah hak setiap orang, yang boleh dilakukan dengan adanya kasus tersebut, sehingga dia boleh melakukan sumpah dalam kasus tersebut, seperti dalam kasus utang-piutang.

Pasal: Apabila seseorang meninggalkan bersetubuh tanpa diawali sumpah, maka dia bukan orang yang meng-`*ila*` istrinya, karena `*ila*` adalah sumpah. Namun, apabila dia meninggalkan bersetubuh tersebut karena uzur seperti sakit atau bepergian jauh, dan sejenis uzur lainnya, maka masa uzur tersebut tidak boleh dibatasi bagi dirinya.

Apabila dia meninggalkannya yang membuat istri menderita, apakah masa uzur tersebut harus dibatasi bagi dirinya? Ada dua riwayat. *Pertama*, dia dibatasi hingga empat bulan lamanya, lalu apabila dia telah menyetubuhinya, maka jawabannya jelas, jika enggan menyetubuhinya, maka dia diminta segera menyetubuhinya sesudah lewat empat bulan. Lalu kalau dia tetap menolak untuk menyetubuhinya, maka dia diperintahkan untuk menjatuhkan thalak, sama seperti yang dia lakukan dalam kasus sumpah `*ila*`. Karena dia telah membuat istri menderita akibat tidak menyetubuhinya pada masa tangguh `*ila*`, sehingga hukumnya sama seperti kalau dia bersumpah.

Alasan lain, sesuatu yang wajib dilaksanakan tatkala dia bersumpah meninggalkannya, maka wajib pula melaksanakannya tatkala dia tidak bersumpah melaksanakannya, seperti memberi nafkah dan seluruh kewajiban lainnya, sekaligus memberikan penegasan pada dirinya bahwa sumpah itu tidak merubah sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, tatkala dia bersumpah meninggalkannya, karena kewajiban melaksanakannya berbarengan dengan sumpah itu sebagai pengganti kewajiban melaksanakannya sebelum sumpah, karena kewajiban melaksanakannya dalam kasus `*ila*` itu bertujuan untuk memberikan kebutuhan istri, dan menghilangkan penderitaan dari dirinya, sedangkan penderitaan yang dialaminya tidak ada perbedaan baik akibat `*ila*` atau tidak, sehingga kewajiban tersebut tidak ada perbedaan.

Apabila muncul pertanyaan, " *`ila* ` tidak menyisakan pengaruh apapun, mengapa kalian membuat bab tersendiri terpisah dari yang lainnya?," kami bisa menjawab, " *`ila* ` bahkan memiliki pengaruh, karena keberadaan *`ila* ` membuktikan adanya keinginan untuk membuat orang lain menderita, sehingga hukum tersebut masih ada kaitannya dengan *`ila* `."

Apabila keinginan untuk membuat orang lain menderita tersebut tidak konkrit, maka cukup dengan melihat indikatornya. Tatkala tidak ada sumpah, maka kami perlu bukti lain yang membuktikan adanya penderitaan tersebut, sehingga *`ila* ` tersebut dianggap sebagai indikator yang menunjukkan faktor adanya penderitaan tersebut, bukan karena hanya melihat *`ila* `-nya saja.

Kedua, tidak dibatasi masanya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Karena, dia bukan orang yang meng- *`ila* ` istrinya, seperti kasus kalau dia tidak mempunyai keinginan membuat istri menderita. Alasan lain, penangguhan hukum akibat *`ila* ` menunjukkan ketiadaan hukum tersebut ketika tidak ada *`ila* `, sebab kalau hukum tersebut tetap berlaku tanpa ada *`ila* `, maka *`ila* ` tidak memiliki pengaruh hukum apapun, *wallahua'lam.*